

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

I

Pendahuluan

Latar Belakang3

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi5

Mandat dan Peran Strategis11

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 202214

Sistematika Laporan27

II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis31

Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2022 dan 202337

Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 202248

Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko (MR) Kemenkeu Tahun 2022 dan 202354

III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja89

Realisasi Agenda Prioritas480

Realisasi Anggaran486

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya497

Kinerja Lain-lain533

Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja563

IV

Penutup603

V

Lampiran609

Daftar Tabel

BAB I

Tabel 1.1	Unit Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Keuangan	7
Tabel 1.2	Agenda Pembangunan Nasional yang Didukung Kementerian Keuangan	12
Tabel 1.3	Rincian <i>Milestone</i> Program RBTK 2022	16

BAB II

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.2	Prioritas Nasional dalam RKP 2022	37
Tabel 2.3	Proyek Prioritas Kemenkeu Tahun 2022	38
Tabel 2.4	Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2022	40
Tabel 2.5	Prioritas Nasional (PN) Kemenkeu Tahun 2023	42
Tabel 2.6	Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	46
Tabel 2.7	Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 per Program	52
Tabel 2.8	Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 per Program	53
Tabel 2.9	Rincian IKU dan Target Kementerian Keuangan tahun 2022	57
Tabel 2.10	Rincian IKU dan target IKU Tahun 2023 pada SS-1	82

BAB III

Tabel 3.1	Nilai Kinerja berdasarkan Renja K/L Tahun 2022	90
Tabel 3.2	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2021 dan 2022	94
Tabel 3.3	Capaian IKU pada SS Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional	96
Tabel 3.4	Capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	97
Tabel 3.5	Range target IKU Indeks tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terbuka	100

Tabel 3.6	Capaian IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	101
Tabel 3.7	Realisasi IKU Indeks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2022	102
Tabel 3.8	Capaian Sub IKU Tingkat Kemiskinan	102
Tabel 3.9	Capaian Sub IKU Tingkat Kemiskinan	104
Tabel 3.10	Capaian Sub IKU Tingkat Pengangguran Terbuka	105
Tabel 3.11	Capaian IKU Indeks capaian kesinambungan fiskal	107
Tabel 3.12	Capaian sub IKU Rasio defisit terhadap APBN	107
Tabel 3.13	Realisasi Sub IKU Rasio Defisit terhadap PDB Tahun 2021-2022	109
Tabel 3.14	Capaian IKU Rasio utang terhadap PDB	110
Tabel 3.15	Realisasi Capaian IKU Rasio Utang terhadap PDB Tahun 2018-2022	110
Tabel 3.16	Capaian Sub IKU Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	112
Tabel 3.17	Realisasi IKU Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Tahun 2020-2022	113
Tabel 3.18	Capaian IKU <i>Debt Dynamic</i>	115
Tabel 3.19	Capaian Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	117
Tabel 3.20	Capaian IKU pada SS Kebijakan Fiskal yang <i>Prudent</i> , serta Manfaat Kerja sama Internasional dan Presidensi G-20 yang Optimal	119
Tabel 3.21	Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal	120
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Perlinsos 4 Program (dalam triliun rupiah)	121
Tabel 3.23	Perhitungan Dampak Kebijakan Perlinsos Terhadap Kemiskinan	123
Tabel 3.24	Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal - BKF	127
Tabel 3.25	Capaian Indeks efektivitas peraturan/kebijakan fiskal - DJA	129
Tabel 3.26	Rincian Capaian IKU Indeks efektivitas peraturan/kebijakan fiskal - DJA	132
Tabel 3.27	Formula penghitungan IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal - DJPK	134
Tabel 3.28	Perhitungan Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJPK	135
Tabel 3.29	Capaian Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJPK	136
Tabel 3.30	Perbandingan Target Renstra dan Target KK Tahun 2022	136

Tabel 3.31	Capaian Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJP	138
Tabel 3.32	Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya	139
Tabel 3.33	Capaian Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJBC	140
Tabel 3.34	Rincian penghitungan Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJBC	142
Tabel 3.35	Capaian Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko- DJPPR	145
Tabel 3.36	Rincian perhitungan realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko	146
Tabel 3.37	Dampak Sosial Ekonomi dari Proyek yang Dilakukan BUMN/Lembaga	150
Tabel 3.38	Capaian Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJKN	152
Tabel 3.39	Capaian Persentase <i>Communique</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	155
Tabel 3.40	Capaian IKU pada SS Penerimaan negara yang optimal	158
Tabel 3.41	Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara	159
Tabel 3.42	Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022 (dalam triliun rupiah)	159
Tabel 3.43	Data Penerimaan Pajak Sesuai Kelompok (dalam triliun rupiah)	161
Tabel 3.44	Data Penerimaan Pajak Sesuai Jenis (dalam triliun rupiah)	162
Tabel 3.45	Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak DJP	163
Tabel 3.46	Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022	166
Tabel 3.47	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2021	167
Tabel 3.48	Data Realisasi Penerimaan DJBC 2017 s/d 2022 (dalam Triliun)	170
Tabel 3.49	Capaian IKU Persentase realisasi PNB tahun 2022	173
Tabel 3.50	Realisasi PNB Tahun 2022(dalam milyar rupiah)	175
Tabel 3.51	Realisasi PNB Tahun 2017 s.d. 2022 (dalam trilyun rupiah)	176
Tabel 3.52	Perbandingan realisasi IKU Realisasi PNB tahun 2017 s.d. 2022	176
Tabel 3.53	Capaian IKU Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	179
Tabel 3.54	Capaian IKU Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistic - LNSW	180
Tabel 3.55	Survei Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor, dan Logistik	183
Tabel 3.56	Capaian IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2022	186
Tabel 3.57	Realisasi rencana aksi tahun 2022	187
Tabel 3.58	Rincian Detail Waktu TRS Impor 2022 per Masing-masing Pelabuhan	188
Tabel 3.59	Biaya TRS Impor	189
Tabel 3.60	Rincian Detail Waktu TRS Ekspor 2022 per Masing-masing	189
Tabel 3.61	Biaya TRS Ekspor	190

Tabel 3.62	Skala hasil survei TRS	190
Tabel 3.63	Nilai hasil survei TRS	190
Tabel 3.64	Capaian IKU pada SS Belanja negara yang berkualitas	197
Tabel 3.65	Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah	199
Tabel 3.66	Capaian IKU Indeks kualitas belanja pemerintah	202
Tabel 3.67	Indikator Penghitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	204
Tabel 3.68	Capaian IKU Indeks kualitas belanja pemerintah - DJPb	205
Tabel 3.69	Capaian IKU Indeks kualitas belanja pemerintah - DJPb	206
Tabel 3.70	Capaian IKU Indeks kualitas belanja pemerintah - DJPK	208
Tabel 3.71	Perhitungan realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah - DJPK	209
Tabel 3.72	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Negara Tahun 2018 - 2022	209
Tabel 3.73	Rincian penyaluran tahun 2022	210
Tabel 3.74	Capaian IKU pada SS Pengelolaan treasury pemerintah dan neraca keuangan pusat yang <i>modern, prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	215
Tabel 3.75	Target IKU dalam Renstra 2020-2024	217
Tabel 3.76	Capaian IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	218
Tabel 3.77	Perhitungan realisasi bulanan indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	218
Tabel 3.78	Perhitungan realisasi triwulanan indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	219
Tabel 3.79	Perhitungan Realisasi bulanan Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	220
Tabel 3.80	Perhitungan Realisasi triwulanan Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat	221
Tabel 3.81	Indeks skala Opini BPK atas Laporan Keuangan	227
Tabel 3.82	Capaian IKU Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN	228
Tabel 3.83	Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2019 s.d. 2022	229
Tabel 3.84	Capaian IKU pada SS Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	231
Tabel 3.85	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	232
Tabel 3.86	Capaian IKU pada SS Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	235
Tabel 3.87	Jenis Layanan yang Merupakan Objek Survei	236
Tabel 3.88	Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan	238
Tabel 3.89	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021 dan 2022	238

Tabel 3.90	Capaian IKU Nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022	244
Tabel 3.91	Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	244
Tabel 3.92	Capaian IKU pada SS Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel	246
Tabel 3.93	Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Tahun 2021-2022	247
Tabel 3.94	Komponen dan Pembobotan IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	247
Tabel 3.95	Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	249
Tabel 3.96	Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas per Unit Eselon I	250
Tabel 3.97	Capaian Program Penyusunan Regulasi Prioritas Tahun 2019 s.d. 2022	252
Tabel 3.98	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	254
Tabel 3.99	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	255
Tabel 3.100	Pencapaian dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional-DJBC	262
Tabel 3.101	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	263
Tabel 3.102	Capaian IKU pada SS Efisiensi Proses Bisnis dan Digitalisasi Layanan Perpajakan	264
Tabel 3.103	Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis Perpajakan	265
Tabel 3.104	Capaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C) - DJP	267
Tabel 3.105	Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Setiap Tahunnya	267
Tabel 3.106	Capaian IKU Transformasi Proses Bisnis Program NLE-DJBC	270
Tabel 3.107	Rincian Program NLE tahun 2022	271
Tabel 3.108	Capaian IKU Transformasi Proses Bisnis Program NLE-LNSW	274
Tabel 3.109	Perbandingan target dan realisasi tahun 2020-2022	275
Tabel 3.110	Capaian Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	276
Tabel 3.111	Perhitungan Realiasi Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>	277
Tabel 3.112	Perbandingan target dan realisasi <i>Joint Program</i> tahun 2019-2022	279
Tabel 3.113	Capaian IKU pada SS Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	283
Tabel 3.114	Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	283
Tabel 3.115	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Perpajakan Tahun 2022 - DJP	284

Tabel 3.116	Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2020-2022	288
Tabel 3.117	Realisasi sub-IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan tahun 2022	289
Tabel 3.118	Tabel realisasi kolaborasi penegakan hukum tahun 2022	293
Tabel 3.119	Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2022	296
Tabel 3.120	Tabel Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2022	299
Tabel 3.121	Rincian Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai llegal	303
Tabel 3.122	Perbandingan capaian persentase efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai 2020-2022	308
Tabel 3.123	Realisasi persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai tahun 2022	309
Tabel 3.124	Capaian hasil survei tarif Rp.0 bidang pendidikan	312
Tabel 3.125	Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan penerimaan negara tahun 2022	314
Tabel 3.126	Capaian IKU pada SS Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran K/L, Non-K/L dan Transfer ke Daerah	315
Tabel 3.127	Capaian IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah	318
Tabel 3.128	Capaian IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK	320
Tabel 3.129	Capaian IKU pada SS Pengelolaan aset dan kas yang optimal	322
Tabel 3.130	Capaian IKU Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)	323
Tabel 3.131	Perbandingan Target Renstra dan Target KK IKU Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)	324
Tabel 3.132	Rincian penghitungan capaian Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK-DJKN	325
Tabel 3.133	Target Jumlah Agen Laku Pandai	330
Tabel 3.134	Target Nominal Transaksi Kanal Internet Banking Pajak Belanja Daerah	330
Tabel 3.135	Capaian IKU Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	331
Tabel 3.136	Capaian IKU pada SS Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	336
Tabel 3.137	Tabel Capaian IKU Indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah	338
Tabel 3.138	Perbandingan Indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah 2020-2022	338
Tabel 3.139	Tabel Indeksasi Perhitungan IKU	339
Tabel 3.140	Tabel Capaian IKU Indeks efektivitas investasi - DJKN	340

Tabel 3.141	Tabel Rincian capaian proyek BUMN/Lembaga/BLU	341
Tabel 3.142	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022	341
Tabel 3.143	Tabel Capaian IKU Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah-DJPPR	343
Tabel 3.144	abel Detail Capaian Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek Pemerintah-DJPPR	344
Tabel 3.145	Tabel Capaian IKU Indeks efektivitas investasi pemerintah-DJPb	346
Tabel 3.146	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi	346
Tabel 3.147	Tabel Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Investasi Tahun 2022	347
Tabel 3.148	Tabel Konversi indeks capaian	348
Tabel 3.149	Tabel Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	352
Tabel 3.150	Tabel Rumusan indeksasi capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan di BKF	352
Tabel 3.151	Tabel Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan-BKF	354
Tabel 3.152	Tabel Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan - DJPPR	355
Tabel 3.153	Tabel Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan-DJPPR	356
Tabel 3.154	Tabel Capaian IKU Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan-DJPb	359
Tabel 3.155	Tabel Rentang <i>Plafond</i> Pembiayaan Debitur UMi	361
Tabel 3.156	Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	364
Tabel 3.157	Rekapitulasi penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN s.d. Semester II 2021	365
Tabel 3.158	Rekapitulasi penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN s.d. Semester II 2021	365
Tabel 3.159	Capaian IKU Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	367
Tabel 3.160	Capaian Kegiatan IS Penguatan RCE dan Sinergi Pemberdayaan UMKM	368
Tabel 3.161	Perhitungan capaian IKU Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	368
Tabel 3.162	Capaian IKU pada SS Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	370
Tabel 3.163	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	371
Tabel 3.164	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus 2021 dan 2022	371
Tabel 3.165	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus-SETJEN	372

Tabel 3.166	Rincian relisasi IKU Tingkat imbal hasil pengelolaan dana LPDP selama tahun 2022	373
Tabel 3.167	Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus - DJPb	375
Tabel 3.168	Rincian target dan realisasi indikato kinerja BPDPKS tahun 2022	376
Tabel 3.169	Realisasi penyaluran dana peremajaan sawit	377
Tabel 3.170	Penyaluran Dana PSR Tahun 2016-2022	378
Tabel 3.171	Target dan realisasi indikator kinerja PIP Tahun 2022	380
Tabel 3.172	Realisasi PNBP PIP Tahun 2022	381
Tabel 3.173	Target dan realisasi kinerja BPDLH Tahun 2022	383
Tabel 3.174	Rincian penerimaan manfaat tahun 2022	384
Tabel 3.175	Target dan capaian indikator kinerja LDKPI tahun 2022	385
Tabel 3.176	Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus - DJPPR	386
Tabel 3.177	Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus – DJKN	388
Tabel 3.178	Tabel <i>Highlight</i> Kinerja dan Kendala SMV dan BLU	389
Tabel 3.179	Capaian IKU Indeks Keberhasilan Pelaksanaan Presidensi G20	392
Tabel 3.180	Capaian IKU pada SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem yang Kolaboratif	394
Tabel 3.181	Capaian IKU Persentase Penyelesaian Konsolidasi Jabatan Fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	395
Tabel 3.182	Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	399
Tabel 3.183	Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	404
Tabel 3.184	Rincian Capaian Masing-Masing IS Kemenkeu	406
Tabel 3.185	Capaian IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu Tahun 2022	413
Tabel 3.186	Capaian IKU sub-IKU Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	414
Tabel 3.187	Rincian Kebutuhan dan Target Program Pembelajaran Terintegrasi	418
Tabel 3.188	Capaian IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu	421
Tabel 3.189	Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	424
Tabel 3.190	Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	425
Tabel 3.191	Capaian SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	427
Tabel 3.192	Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	428
Tabel 3.193	Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015	430
Tabel 3.194	Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan	432
Tabel 3.195	Perbandingan Target Renstra dan Target KK IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan	433

Tabel 3.196	Realisasi per Tahapan Implementasi <i>Back Office</i> Terintegrasi	435
Tabel 3.197	Capaian IKU Persentase Implementasi <i>Back Office</i> Terintegrasi	436
Tabel 3.198	Capaian IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi	440
Tabel 3.199	Capaian IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama	443
Tabel 3.200	Realisasi per Komponen Tingkat Penggunaan Aset Bersama	444
Tabel 3.201	Capaian IKU pada SS Penguatan eksositem TIK yang kolaboratif	446
Tabel 3.202	Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	446
Tabel 3.203	Capaian sub-IKU Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	448
Tabel 3.204	Realisasi tingkat <i>downtime</i> sistem TIK s.d. 31 Desember 2022, per Unit Eselon I/Non Eselon, per kuartal	449
Tabel 3.205	Capaian sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	454
Tabel 3.206	Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2022, per proyek TIK	456
Tabel 3.207	Capaian sub-IKU Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	458
Tabel 3.208	Realisasi IKU Tingkat Implementasi <i>Digital Enabling Ecosystem</i>	459
Tabel 3.209	Capaian IKU pada SS Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	464
Tabel 3.210	Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi	465
Tabel 3.211	Capaian IKU Indeks Integritas	468
Tabel 3.212	Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM	471
Tabel 3.213	Indeksasasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	474
Tabel 3.214	Capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	475
Tabel 3.215	Capaian Output Prioritas Nasional Tahun 2022	481
Tabel 3.216	Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y	487
Tabel 3.217	Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon I	489
Tabel 3.218	Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU	491
Tabel 3.219	Anggaran belanja TIK tahun 2021 dan 2022, per unit Eselon I	520
Tabel 3.220	Kebijakan, Penjelasan, dan Potensi Efisiensi	521
Tabel 3.221	Unit kerja yang telah melaksanakan implementasi ABW	525
Tabel 3.222	<i>Co-Working Spaces</i> (CWS) Kementerian Keuangan	528
Tabel 3.223	Ruang Layanan Bersama Kementerian Keuangan	529
Tabel 3.224	<i>Benchmarking</i> dengan Topik Lainnya	561
Tabel 3.225	Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi 2020-2021	574
Tabel 3.226	Nilai SAKIP Kementerian Keuangan 2017-2021	576

Tabel 3.227	Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	582
Tabel 3.228	Rincian Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu	583
Tabel 3.229	Rincian Hasil Penilaian per Masing-Masing Komponen	584
Tabel 3.230	Capaian Unit Kerja WBK/WBBM di Kementerian Keuangan Tahun 2022	589
Tabel 3.231	Daftar IS-RBTK Kementerian Keuangan Tahun 2023	600
Tabel 3.232	Peringkat <i>Tax Ratio</i> (%) to GDP Negara ASEAN	601
Tabel 3.233	Peringkat Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN	602

BAB IV

Tabel 4.1	Isu Strategis Kementerian Keuangan tahun 2023	607
-----------	---	-----



Daftar Grafik

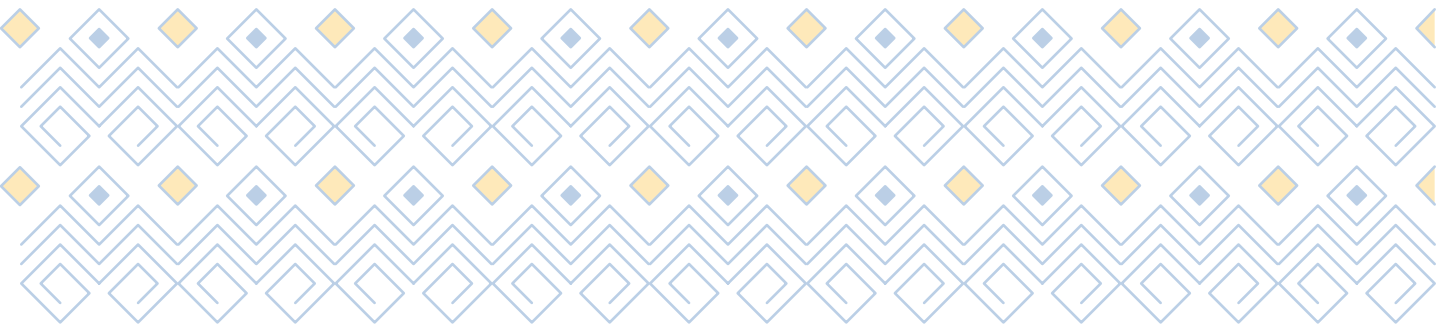
BAB III

Grafik 3.1	NKO Kementerian Keuangan Tahun 2013-2022	95
Grafik 3.2	Perbandingan realisasi dan target untuk Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020-2022	144
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara 5 tahun terakhir (dalam triliun rupiah)	160
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)	171
Grafik 3.5	Perbandingan realisasi IKU Realisasi PNPB tahun 2017 s.d. 2022	176
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi Indeks Ekspor Impor dan Logistik 2021-2022	179
Grafik 3.7	Realisasi <i>Dwelling Time</i> 2017-2022	181
Grafik 3.8	Tren Rata-Rata <i>Dwelling Time</i> Tahun 2017-2022	182
Grafik 3.9	Perbandingan IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah 2020-2021	202
Grafik 3.10	Tren Capaian IKPA per Triwulan Tahun 2016-2022	205
Grafik 3.11	Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkeu	245
Grafik 3.12	Perbandingan Target Realisasi Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 2019-2022	255
Grafik 3.13	Tren Pengawasan BKC HT Tahun 2022	305
Grafik 3.14	Tren Jumlah per Jenis Tindak Lanjut SBP dan/atau BA Tegah	306
Grafik 3.15	Sebaran debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2022	360
Grafik 3.16	Tren Jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro (tahun 2017-2022)	360
Grafik 3.17	Tren target dan capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	366
Grafik 3.18	Realisasi penyaluran dana peremajaan sawit	377
Grafik 3.19	Tren NKO SMV dan BLU yang berada dibawah DJKN	388
Grafik 3.20	Tren Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK Kemenkeu- <i>Wide</i> periode 2017-2022	450
Grafik 3.21	Realisasi Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2022, per unit eselon I (dalam %)	455
Grafik 3.22	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan termasuk BLU TA 2018- 2022	486
Grafik 3.23	Realisasi 2018-2022 Per Jenis Belanja	487
Grafik 3.24	Tren pergerakan Belanja Covid-19	493

Grafik 3.25	Belanja Birokrasi Kemenkeu dan Perubahan Mobilitas Tempat Kerja di Indonesia periode 2019-2022	494
Grafik 3.26	Monitoring Belanja Modal Risiko Tinggi TA 2021	495
Grafik 3.27	Tren nilai SAKIP Kemenkeu Tahun 2012-2021	536
Grafik 3.28	Tren Nilai SAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2017-2021	578

BAB IV

Grafik 4.1	Tren Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan	606
------------	--	-----



Daftar Gambar

BAB I

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Keuangan	8
Gambar 1.2	<i>Building Block</i> IS RBTK 2022	14
Gambar 1.3	Daftar 26 Project <i>Data Analytics</i> 2022	15

BAB II

Gambar 2.1	Bagian Utama Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024	31
Gambar 2.2	Gambar Model Hierarki Prioritas Anggaran	50
Gambar 2.3	Peta Strategi Kementerian Keuangan 2022	56
Gambar 2.4	Kunjungan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial ke rumah penerima manfaat bantuan sosial Desa Ngabab, Malang, Jawa Timur	61
Gambar 2.5	Penyelarasan Manajemen Kinerja dengan Forum dan Sistem Manajemen Lainnya	63
Gambar 2.6	Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Risiko tahun 2022	66
Gambar 2.7	Alur Proses <i>Refinement</i> Tahun 2023	68
Gambar 2.8	<i>Anchor Statement</i> Tahun 2023	70
Gambar 2.9	Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2023	72

BAB III

Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022	98
Gambar 3.2	Capaian TRS Nasional Impor	189
Gambar 3.3	Capaian TRS Nasional Ekspor	190
Gambar 3.4	Sistematika perhitungan Nilai Kinerja Anggaran K/L pada Aplikasi SMART	201
Gambar 3.5	Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	241
Gambar 3.6	<i>Building Block</i> IS Kemenkeu 2022	402
Gambar 3.7	Daftar 19 Project <i>Data Analytics</i> 2022	403
Gambar 3.8	Tahapan Proses <i>Change Management</i>	410
Gambar 3.9	Penyederhanaan Birokrasi	507
Gambar 3.10	Pemetaan Konsolidasi JF Kemenkeu	509
Gambar 3.11	<i>Gold Medal Best Contact Center Executive Director/Leader Global Awards CCW</i>	535
Gambar 3.12	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 Kali Berturut-turut atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan	537
Gambar 3.13	Penerimaan Penghargaan Unit Pelayanan Prima pada EUPP Tahun 2021	538
Gambar 3.14	Penghargaan pada <i>Public Relations Indonesia Awards</i> (PRIA) 2022	541
Gambar 3.15	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	544
Gambar 3.16	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	545
Gambar 3.17	Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2022	546
Gambar 3.18	Penganugerahan Reksa Bandha 2022	547
Gambar 3.19	Penganugerahan UNS <i>Award</i> Tahun 2022	548
Gambar 3.20	Penerimaan penghargaan Baznas Award diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu	548
Gambar 3.21	Penyelenggaraan <i>Spectaxcular</i> DJP 2022	553
Gambar 3.22	Tampilan situs dwibahasa - DJP	554
Gambar 3.23	Kementerian/Lembaga yang melakukan <i>Benchmarking</i> Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan	558
Gambar 3.24	<i>Building Block</i> Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023	598
Gambar 3.25	<i>Building Block</i> Inisiatif Strategis <i>Data Analytics</i> Kementerian Keuangan Tahun 2023	599



KATA SAMBUTAN

“...peningkatan kinerja dalam rangka pemulihan ekonomi”.

Pada fase pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,31% melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh pertumbuhan konsumsi sebesar 4,48%, pertumbuhan investasi sebesar 3,3%, dan konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar -4,77% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber, yang mampu terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ketika kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 dan kondisi pemulihan ekonomi pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 6,49% pada tahun 2021 menjadi 5,86% pada tahun 2022, menahan kenaikan angka kemiskinan pada level 9,57%, serta menjaga tingkat ketimpangan (*gini ratio*) sebesar 0,381 yang mendekati kondisi sebelum pandemi. Pencapaian ini terjadi di tengah kondisi ketidakpastian geopolitik dunia, terutama terjadinya perang Rusia-Ukraina yang mendorong kenaikan harga komoditas utama dan tingkat inflasi dunia yang semakin tinggi.

Peningkatan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap APBN, khususnya pada sisi penerimaan. Realisasi penerimaan negara mencapai sebesar Rp2.629,67 triliun atau 116,07% dari target penerimaan sebesar Rp2.265,62 triliun. Pada sisi lain, belanja negara diprioritaskan untuk melindungi daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan inflasi, serta menjaga stabilitas perekonomian melalui berbagai subsidi energi/non energi, dan kompensasi kepada masyarakat termasuk dunia usaha. Dengan kinerja positif dari pendapatan negara dan optimalisasi belanja, maka defisit dan pembiayaan utang dapat ditekan lebih rendah sehingga defisit APBN menjadi di bawah 3% yaitu Rp460,40 triliun (2,38%).

Pada tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan Presidensi G20 dengan hasil disepakatinya

Communique G20 oleh negara-negara peserta. Keberhasilan penyelenggaraan tersebut berdampak positif, baik pada perekonomian maupun sosial budaya. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta efektivitas diplomasi ekonomi dan keuangan internasional meningkatkan kepercayaan publik dan investor kepada Indonesia. Hal ini menjadikan pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2022 mencetak rekor tertinggi dalam sejarah yaitu 34% atau mencapai nilai investasi sebesar Rp1.207,2 triliun. Kepercayaan dunia internasional juga terlihat dengan penghargaan yang diterima oleh Indonesia, seperti *Best Bond*, *Best SSA (Sovereign, Supranationals, Agency) Bond*, dan *Best Islamic Finance Deal*.

Keberhasilan dalam pengelolaan fiskal dan APBN, sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus

menerus di Kementerian Keuangan. Salah satu upaya tersebut antara lain memenuhi kriteria ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB pada seluruh kantor di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 948 kantor. Pada tahun 2022 sudah dilakukan penilaian terhadap 186 kantor, dan akan dilanjutkan penilaian atas 211 kantor tersisa pada tahun 2023. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, Kementerian Keuangan terus melanjutkan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi antara lain, integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK, pengembangan sistem Coretax, 3C (Click-Call-Counter), dan National Logistic Ecosystem (NLE).

Dari segala upaya dan hasil yang kami peroleh sepanjang tahun 2022, kami mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan Kementerian Keuangan, terutama kepada Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas. Kami berharap agar kerja sama yang baik ini dapat diteruskan dan ditingkatkan agar kualitas layanan menjadi semakin baik. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kementerian Keuangan ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

Jakarta, 24 Februari 2022
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

RINGKASAN EKSEKUTIF

“Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2022 bertumbuh di atas asumsi yang ditetapkan”.

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 - 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Kemenkeu berperan menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu periode 2020-2024, dijabarkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan yaitu: (i) menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; (ii) meningkatkan pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; (iii) memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; (iv) mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; serta (v) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra. Proses pencapaian tujuan dalam Renstra setiap tahun dijabarkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemenkeu yang berbentuk kinerja, outcome, output, dan kebutuhan anggarannya. Untuk membantu operasionalisasi Renja, disusun Perjanjian Kinerja yang di dalamnya terdapat Peta Strategi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 17 Sasaran Strategis dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan secara berjenjang sampai dengan unit organisasi terkecil, yang kemudian dituangkan ke dalam sasaran kinerja pegawai.

Sesuai dengan amanah dalam Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Keuangan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2022. LAKIN tahun 2022 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum

dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Kementerian Keuangan, serta rencana kinerja tahun 2023.

Dalam LAKIN dijabarkan upaya pencapaian kinerja di tengah kondisi pemulihan dari pandemi Covid-19 dan akselerasi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Pada tahun 2022, kondisi geopolitik global diwarnai dengan perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas dan harga pangan, sehingga mendorong terjadinya inflasi yang tinggi. Tekanan harga komoditas menyebabkan subsidi membesar sehingga pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Hal tersebut mendorong Kementerian Keuangan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, melalui berbagai subsidi/bantuan dan kompensasi kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat menjadi bantalan untuk melindungi daya beli.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31% dan berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 6,49% pada tahun 2021 menjadi 5,86%. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mampu menahan kenaikan angka kemiskinan pada level 9,57%, serta menjaga tingkat ketimpangan (gini ratio) sebesar 0,381 yang mendekati kondisi sebelum pandemi. Pencapaian ini menunjukkan peran kebijakan fiskal yang efektif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan selaku pengelola kebijakan fiskal, berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,43. Dari 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 38 (tiga puluh delapan) IKU berhasil mencapai target, dan hanya terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai targetnya, yaitu IKU indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka yang disebabkan karena tingkat kemiskinan

dan indeks ketimpangan (gini ratio) yang belum mencapai target.

Kesinambungan fiskal berhasil dijaga dengan baik dengan rasio defisit terhadap APBN dan rasio utang terhadap PDB menunjukkan posisi yang aman. Hal ini didorong juga oleh penerimaan negara berhasil melampaui target secara signifikan sebagai dampak efektivitas kebijakan yang dikeluarkan. Pengendalian risiko keuangan negara juga mampu dilaksanakan dengan efektif sehingga tidak berdampak signifikan terhadap APBN.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, Kemenkeu terus berkomitmen melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik. Hal ini tercermin dalam perbaikan sistem manajemen kinerja dan implementasi manajemen risiko, perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia melalui program transformasi kelembagaan serta program peningkatan integritas melalui program peningkatan pengendalian internal dan penindakan. Pada tahun 2022, Indonesia juga telah berhasil menjadi presidensi G20, baik

terkait penyelenggaraan maupun hasil berupa Communique G20. Keberhasilan penyelenggaraan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kondisi keamanan serta perekonomian Indonesia sehingga mampu mendorong peningkatan investasi pada masa depan.

Tahun 2023, kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 perlu terus didorong. Kondisi geopolitik yang tidak stabil masih akan menjadi tantangan. Selain itu, kenaikan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2022 akan mulai menurun, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara dan menurunkan tekanan pada sisi belanja. Peran APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi harus berjalan efektif, sehingga transformasi ekonomi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkeadilan dapat tercipta. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu dukungan seluruh jajaran Kemenkeu untuk melaksanakan perannya secara optimal untuk mencapai sasaran bersama.



BAB I | Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022
- E. Sistematika Pelaporan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



BAB I | Pendahuluan



“ Pemulihan Ekonomi & Reformasi Struktural

A. LATAR BELAKANG

Melanjutkan momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, pada tahun 2022 Pemerintah masih berfokus untuk memulihkan ekonomi dan melakukan reformasi struktural yang inklusif. Menguatnya pemulihan ekonomi tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar 5,01% (yoy) dan jika dilihat sepanjang tahun 2022, pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Disamping itu, defisit anggaran APBN tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3% yakni 2,38%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57%. Angka keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien.

Sejalan dengan fokus pemerintah, Kementerian Keuangan memberikan dukungan melalui kebijakan optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja negara yang berkualitas, dan optimalisasi pembiayaan negara. Dalam optimalisasi pendapatan negara, Kementerian Keuangan memberikan dukungan dalam bentuk perluasan basis pajak dan perbaikan tata Kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, dari sisi PNB, optimalisasi dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan kinerja BLU.

Penguatan belanja berkualitas pada tahun 2022 berfokus pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, Pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi). Selain itu, Kementerian Keuangan melakukan penguatan belanja dengan skema *spending better* yang berfokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil, penajaman belanja barang melalui efisiensi belanja, penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/ Pemda. Selanjutnya, *spending better* dilakukan

juga dalam hal efektivitas bansos dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi ke bansos).

Optimalisasi pembiayaan negara pada tahun 2022 diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicle* (SMV), di antaranya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan dan perumahan bagi MBR, serta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

Dalam rangka melanjutkan pemulihan ekonomi tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 menekankan tema “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*” yang berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). RKP 2022 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dimana Kementerian Keuangan mendukung 3 (tiga) PN yaitu PN-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN-3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.

Kementerian Keuangan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, Kementerian Keuangan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan

prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kementerian Keuangan sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan selama tahun 2022. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan memiliki fungsi:

- 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- 2. Perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- 7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- 8. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
- 9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, serta:

- 1. 11 (sebelas) Unit Eselon I dan 1 (satu) Unit Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal selaku unsur pembantu pemimpin;
 - b. 7 (tujuh) Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) selaku unsur pelaksana;
 - c. Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas;
 - d. 2 (dua) Badan (Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan);
 - e. Lembaga National *Single Window* selaku lembaga Unit Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

- 2. 9 (sembilan) Staf Ahli, 5 (lima) Staf Khusus, 4 (empat) Tenaga Ahli dan dibantu 3 (tiga) Pusat selaku unsur pendukung yang terdiri dari:
 - a. 9 (sembilan) Staf Ahli
 - Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan selaku pemberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan sesuai keahliannya;
 - b. 5 (lima) Staf Khusus
 - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Fiskal Sektoral; dan

- c. 4 (empat) Tenaga Ahli
 - Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Keuangan Syariah, dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah.
- d. 3 (tiga) Pusat
 - Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

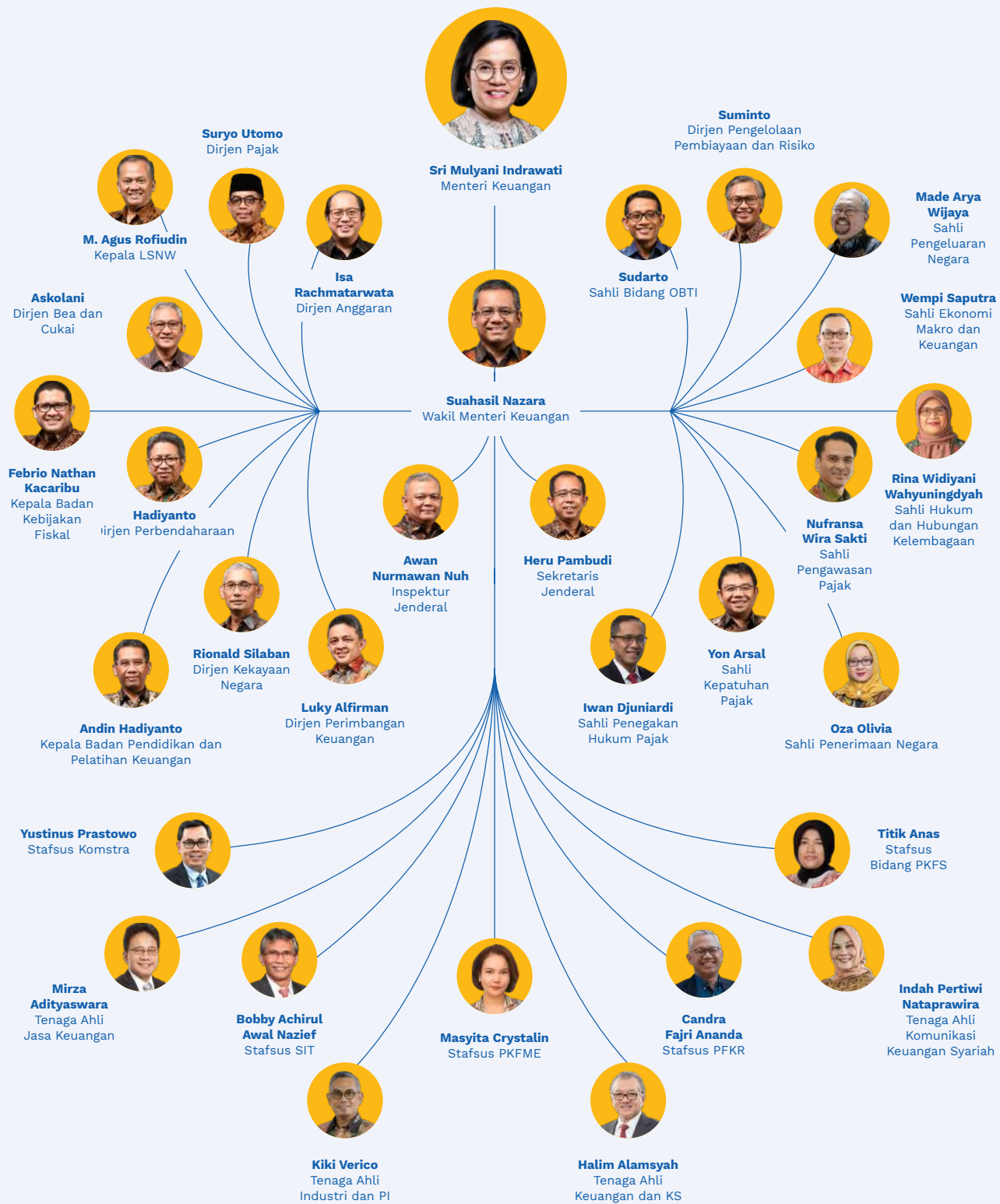
Tabel 1.1
Unit Vertikal dan
Unit Pelaksana
Teknis di
Kementerian
Keuangan

Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang memiliki karakteristik *holding type organization* dengan tugas dan fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Kementerian Keuangan memiliki beberapa instansi vertikal, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Instansi	Unit Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
1 DJP	34 Kantor Wilayah (Kanwil), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (1 Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDP), 2 Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), 1 Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP DJP))
2 DJBC	20 Kanwil, 3 Kantor Pelayanan Utama (KPU), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan 8 UPT (5 Pangkalan Sarana Operasi (PSO), 3 Balai Laboratorium)
3 DJPB	34 Kanwil, 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4 DJKN	17 Kanwil, 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
5 BPPK	12 UPT (11 Balai Diklat Keuangan, 1 Balai Diklat Kepemimpinan)
6 SETJEN	6 UPT (5 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN))

Gambar 1.1
Struktur
Organisasi
Kementerian
Keuangan

Struktur organisasi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Gambar 1.1. berikut:



Selain itu, terdapat beberapa unit organisasi yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Sekretariat, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

1. Sekretariat

- a. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif.
- b. Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan melalui PMK Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak yang bertugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi penyelesaian persidangan, administrasi putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
- c. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan.
- d. Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ditetapkan dalam PMK Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan memberikan

dukungan administrasi kepada Pimpinan KNEKS dan anggota KNEKS dalam pelaksanaan tugas KNEKS.

2. Badan Layanan Umum (BLU)

- a. Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan melalui PMK Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan melalui PMK Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- c. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang ditetapkan melalui PMK Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- d. Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditetapkan melalui PMK Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara yang bertugas melaksanakan pendayagunaan dan kerjasama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset.
- e. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang ditetapkan dalam PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang

bertugas melakukan pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.

- f. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditetapkan melalui PMK Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- a. PT Geo Dipa Energi (Persero)

Didirikan pada tahun 2002 dan resmi menjadi perusahaan perseroan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.
- b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan.

- c. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 dengan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.
- d. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Merupakan lembaga sui generis yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
- e. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU.

Selanjutnya, untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien, Kementerian Keuangan didukung oleh 78.921 pegawai (data per 31 Desember 2022) dengan komposisi 10.980 Pejabat Struktural, 14.718 Fungsional, dan 53.223 Pelaksana. Pegawai Kementerian Keuangan tersebut ditempatkan pada 11 (sebelas) Unit Eselon I yang tersebar di kantor pusat maupun instansi vertikal di daerah, serta unit non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebaran pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia/generasi, serta kompetensi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan tahun 2022 dalam perspektif *learning and growth*.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam rangka membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Kementerian Keuangan sebagai pembantu Pemerintah dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Kementerian/Lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan sebagai CFO mempunyai beberapa mandat yang bersifat strategis di bidang keuangan negara, yaitu:

- 1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
- 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

- 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
- 6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN);
- 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; dan
- 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki peran strategis yang lain dalam mendukung terwujudnya visi Presiden. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu:

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Tabel 1.2
Agenda
Pembangunan
Nasional yang
Didukung
Kementerian
Keuangan

Sebagai wujud komitmen dari Kementerian Keuangan, dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang ada dalam RPJMN Tahun 2020–2024, Kementerian Keuangan mendukung keseluruhan agenda pembangunan dimaksud yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Adapun peran Kementerian Keuangan dalam mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN – Peran Kementerian Keuangan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; 3. Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa; 4. Arah pembangunan wilayah per pulau.
3 Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	1. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4. Mengentaskan kemiskinan; 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN - Peran Kementerian Keuangan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur pelayanan dasar; 2. Infrastruktur ekonomi; 3. Energi dan ketenagalistrikan; dan 4. Transformasi digital.
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
7 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	5. Optimalisasi kebijakan luar negeri; 6. Penegakan hukum nasional; dan 7. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Sumber:
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 77/
PMK.01/2020 tentang
Rencana Strategis
Kementerian Keuangan
Tahun 2020-2024

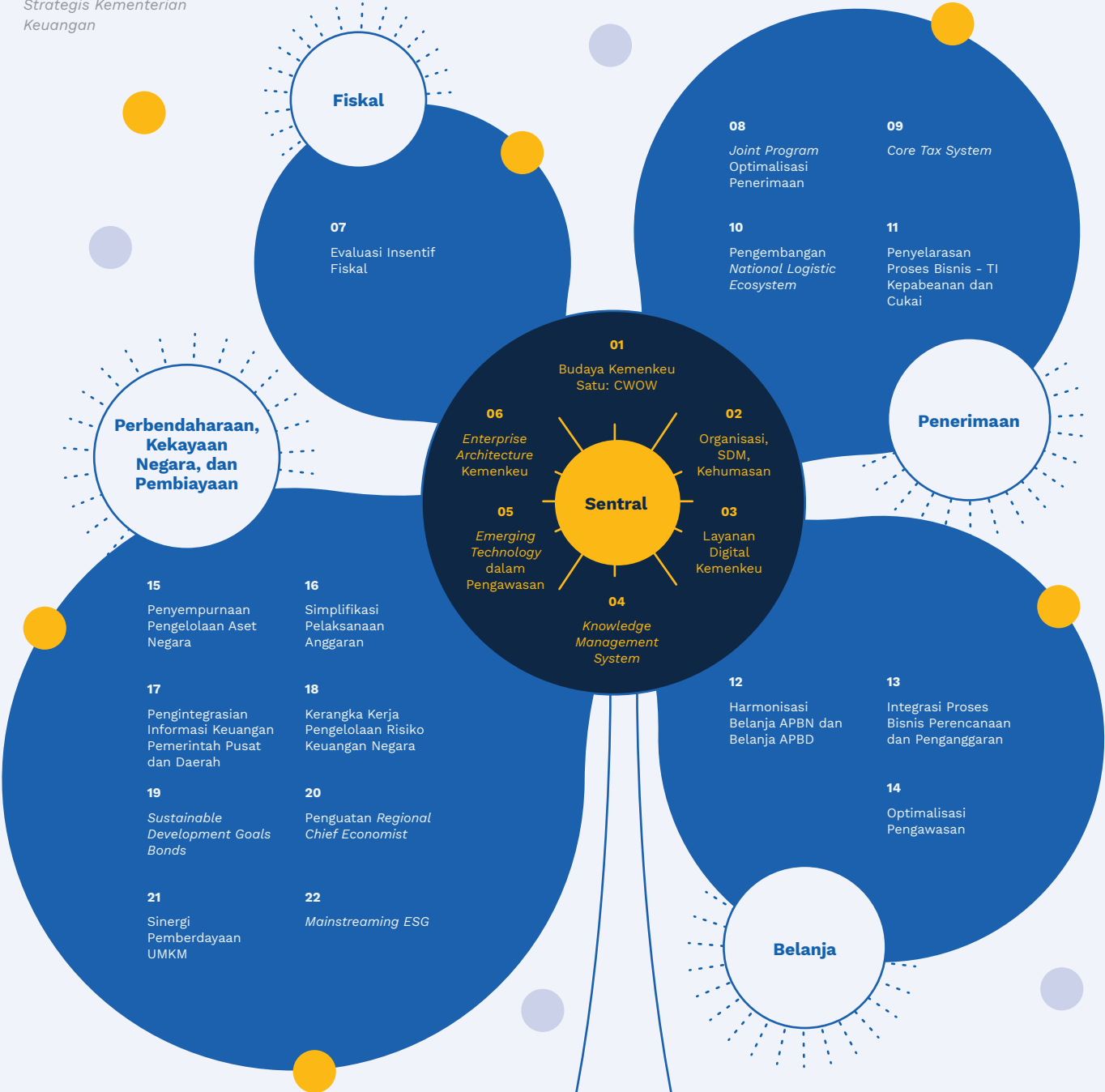
C. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2022

Untuk mewujudkan komitmen reformasi birokrasi dan transformasi digital Kementerian Keuangan tahun 2022, telah ditetapkan KMK Nomor 88 Tahun 2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. Dalam KMK tersebut dijabarkan 26 (dua puluh enam) Inisiatif Strategis yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IS RBTK dan 5 (lima) Inisiatif Strategis *Data Analytics* (IS DA). *Building block* IS RBTK tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1. 2
Building Block
IS RBTK 2022

Sumber:
KMK Nomor 88
Tahun 2022 tentang
Implementasi Inisiatif
Strategis Kementerian
Keuangan

INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022



Gambar 1.3
Daftar 26 Project
Data Analytics
2022

Sumber:
KMK Nomor 88
Tahun 2022 tentang
Implementasi Inisiatif
Strategis Kementerian
Keuangan Birokrasi
dan Transformasi
Kelembagaan
Kementerian Keuangan

Adapun 5 (lima) IS DA sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dirinci dalam 26 *project data analytics* sebagaimana gambar di bawah ini:

INISIATIF STRATEGIS DATA ANALITIK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022

A. Sentral (Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien)			
23	SETJEN	24	SETJEN
	Data Analitik Platform Media Analitik		Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2
25	ITJEN	26	BPPK
	Pengembangan Dasbor Profiling Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal		Data Analitik Rekomendasi Expert Locator atau Penyusun Aset Intelektual
B. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan			
27	BKF	28	BKF
	Data Analitik Dana Desa		Data Analitik Pengembangan Dasbor Makro Finansial
C. Penerimaan Negara yang Optimal			
29	DJP	30	DJP
	Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Secara Terintegrasi Berdasarkan Empat Pilar Kepatuhan		Data Analitik Atas Seluruh Jenis Data Keuangan pada Aplikasi Profil WP Berbasis Web (Approweb)
31	DJP	32	DJBC
	Analitik Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak dan Otomasi Distribusi Rencana Penerimaan Pajak		Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang
33	DJBC	34	DJA - LNSW
	Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting Past Clearance)		Pengawasan Berbasis Data Analitik untuk Optimalisasi PNBPN Minerba
35	DJA		
	Pengawasan PNBPN Tematik K/L		
D. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas			
36	DJPK	37	DJA
	Model Financial Advisor Bagi Pemerintah Daerah Berdasarkan Data Transaksi		Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Analitik untuk Peningkatan Belanja Berkualitas
E. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali			
38	DJPPR	39	DJKN
	Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah		Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN
40	DJKN	41	DJPB
	Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan BMN		Pengembangan Business Intelligence Pengelolaan Likuiditas

Tabel 1.3
Rincian Milestone
Program RBTK
2022

Rincian Milestone dari Program IS RBTK dan Project Data Analytics Kementerian Keuangan digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
1 IS RBTK - Tema Sentral	Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working	1. Program internalisasi dan penguatan budaya serta sikap dasar pegawai Kemenkeu 2. Implementasi Cara Kerja Kolaboratif (squad team) 3. Penyempurnaan Modul Office Automation	2022
	Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan	1. Roadmap Pengelolaan Organisasi 2. Roadmap Pengelolaan SDM 3. Konsolidasi JF di lingkungan Kemenkeu 4. Pembangunan Manajemen Keberlangsungan Bisnis 5. Pengendalian growth dan penataan komposisi pegawai 6. Integrasi sistem kepegawaian Kemenkeu	2023
	Layanan Digital Kementerian Keuangan	1. Penyusunan desain high level Layanan Digital Kemenkeu. 2. Penyusunan desain detail Layanan Digital Kemenkeu untuk tahap I (sesuai roadmap). 3. Integrasi contact center Kementerian Keuangan (quick wins LDK). 4. Penyusunan regulasi yang mengatur integrasi/harmonisasi seluruh layanan Kemenkeu. 5. Pengembangan Layanan Digital Kemenkeu 6. Implementasi Layanan Digital Kemenkeu 7. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Fondasi dan Standardisasi. 8. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Stabilisasi. 9. Penguatan tata kelola data 10. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Optimalisasi.	2023

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai <i>Learning Organization</i>	1. Cetak Biru Manajemen Pengetahuan; 2. Terciptanya pengetahuan baru dan kebiasaan berbagi pengetahuan; 3. Tingkat implementasi LO sesuai target; 4. Implementasi Pembelajaran Terintegrasi secara lebih luas; 5. Integrasi KMS di Kemenkeu.	2023
	Pemanfaatan <i>Emerging Technologies</i> dalam Kegiatan Pengawasan Itjen	1. <i>Use case project</i> CA/CM 2. Penyelesaian 6 <i>project</i> CA/CM 3. Kajian pemanfaatan ET Lainnya dalam kegiatan pengawasan.	2023
	Pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> Kementerian Keuangan	1. Penyempurnaan Tata Kelola EA Kemenkeu yang berfokus pada penguatan tata kelola yang <i>agile</i> serta <i>value realization</i> 2. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM dalam mengelola EA Kemenkeu 3. Pengembangan arsitektur 4. Monitoring dan evaluasi.	2022
2	Evaluasi Insentif Fiskal	1. <i>Grand Design</i> Evaluasi Insentif 2. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap I 3. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap II 4. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap III 5. Dasbor monitoring insentif fiskal	2023
3	Joint Program Optimalisasi Penerimaan	1. <i>Joint Analysis</i> 2. <i>Joint Audit</i> 3. <i>Joint Investigation</i> 4. <i>Joint Collection</i> 5. <i>Joint Intelligence</i> 6. <i>Joint</i> Proses Bisnis & Teknologi Informasi 7. <i>Secondment</i>	2024

IS RBTK - Tema Fiskal

IS RBTK - Tema Penerimaan

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	1. Pengadaan Agen Pengadaan 2. Pengadaan <i>System Integrator</i> 3. Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Project Management and Quality Assurance</i> 4. Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Change Management</i> 5. Penyelesaian seluruh arsitektur BDAT sesuai <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS <i>iServer</i> 6. <i>Planning and Scoping</i> 7. <i>High Level Design</i> 8. <i>Detailed Design</i> 9. <i>Build</i> 10. <i>Test and Quality Assurance</i> 11. <i>Deploy and Support</i>	2023
	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>	1. <i>Single submission (SSm) & Joint Inspection</i> Pabean-Karantina. 2. Kolaborasi sistem-sistem pemerintah di bidang kegiatan <i>logistic</i> . 3. Kolaborasi <i>platform trucking</i> . 4. Kolaborasi <i>platform delivery order</i> (D/O) online. 5. Kolaborasi <i>platform</i> pemesanan tempat di kapal <i>online</i> . 6. Kolaborasi platform layanan penyerahan peti kemas (SP2) <i>online</i> . 7. Kolaborasi <i>platform</i> layanan pergudangan. 8. Kolaborasi <i>platform</i> layanan depo penimbunan peti kemas. 9. Kolaborasi <i>platform</i> pembayaran online. 10. Penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara. 11. Sistem pembayaran dan pengoperasian tunggal operator terminal peti kemas. 12. Penerapan satu siklus <i>outbound</i> dan <i>inbound</i> melalui platform kolaborasi. 13. Zonasi terminal peti kemas berdasarkan jenis kegiatan dan fungsi. 14. Sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.	2024

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
4 IS RBTK - Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan	Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai	1. Persiapan 2. Penetapan Area Perbaikan 3. Penyempurnaan Regulasi 4. Penyempurnaan IT 5. <i>Change Management</i> dan Monev	2023
	Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional	1. Pengembangan SIKD Tahap I 2. Penetapan SIKD sebagai <i>Single Source of Truth data</i> 3. Peningkatan kualitas belanja Pemda 4. Pengembangan SIKD dalam rangka penguatan evaluasi desentralisasi fiskal dan simplifikasi pelaporan 5. Konsolidasi data keuangan Pemerintah Daerah 6. Simplifikasi Pelaporan Pemda	2022
	Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran	1. Implementasi Kerangka Anggaran Jangka Menengah TA 2023-2025 2. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pusat (K/L) 3. Penguatan sinkronisasi Belanja pusat (K/L) dan Belanja daerah (TKDD-DAK Fisik) dalam sistem perencanaan dan penganggaran 4. Pengembangan Sistem <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja anggaran pusat (K/L) dan anggaran BUN	2023
	Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan KND	1. Penyusunan regulasi mengenai pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Kementerian/ Lembaga/BUMN/Pemda/ Lembaga Lainnya dan pengawasan atas BUMN/Lembaga non BUMN di bawah Kemenkeu 2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengawasan terhadap BA BUN PMN, Subsidi, dan TKDD serta BUMN/Lembaga dibawah Menkeu 3. Penataan Organisasi dan SDM Itjen 4. Optimalisasi Peran PPA BUN dalam Pengawasan BA BUN 5. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Menkeu cq. Itjen 6. Interkoneksi aplikasi pengawasan pengelolaan BA BUN dengan aplikasi BUN terkait	2023

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
		7. Pembentukan dasbor pengawasan pengelolaan BA BUN	
	Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara	1. Kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota Negara lama 2. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan <i>asset</i> . 3. Kajian dan regulasi kebijakan pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi <i>asset</i> 4. Pengembangan SIMAN V.2.0 5. Penyesuaian struktur portofolio/ penilaian kinerja sesuai hasil evaluasi	2024
	Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital	1. Implementasi PPP Tahap I (2022-2023) 2. Persiapan dan Implementasi <i>Piloting</i> PPP Tahap II (2022-2023) 3. Persiapan dan Implementasi <i>Piloting</i> PPP Tahap III (2022- 2023) 4. Reviu Pelaksanaan Implementasi PPP (2022-2023) 5. Pelaksanaan <i>change management and communication</i> (2022-2023) 6. Implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi (<i>Digital Signature</i>) pada SAKTI dan Gaji Web (2022-2023) 7. <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) untuk implementasi PPP (2022-2023) 8. Pembentukan unit pengelola <i>platform</i> (2022-2023)	2024
	Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara	1. Pengusulan dan penetapan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Penyelarasan BAS Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui BAS Konsolidasian. 3. Pengembangan SIKRI untuk konsolidasi informasi keuangan level laporan dan level transaksi dengan dukungan <i>data analytic</i> dan <i>business intelligence</i> . 4. Peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan informasi keuangan pemerintah konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah.	2023

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	1. Penyusunan legal basis untuk kerangka kerja risiko keuangan negara; 2. Penyusunan Strategi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; 3. Pengembangan sistem aplikasi dan basis data monitoring risiko keuangan negara dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan risiko keuangan negara	2022
	Sustainable Development Goals Bond	1. Penyusunan <i>Annual Report SDGs Bonds</i> (2021-2022). 2. Penerbitan <i>SDGs Bonds</i> tahun 2022.	2022
	Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	1. Penyiapan dasar hukum dan pembentukan Tim Implementasi dan Kerangka Kerja Sinergi Kemenkeu Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE. 2. Pembentukan standar kerangka kerja, asistensi, <i>output</i>, analisa (<i>business intelligent</i>), pelaporan, dan strategi komunikasi penguatan RCE berbasis keilayahan. 3. Pelaksanaan <i>rollout</i> standardisasi program penguatan RCE berbasis kewilayahan. 4. Dasbor Informasi Keuangan berbasis Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE. 5. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi penguatan RCE berbasis kewilayahan.	2022
	Kerangka Kerja <i>Mainstreaming</i> ESG dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU	1. Penetapan <i>ESG Policy Statement</i> 2. Penerbitan <i>Framework</i> ESG Dukungan Pemerintah bagi proyek KPBU Infrastruktur 3. Implementasi ESG dalam pemberian Dukungan Pemerintah bagi proyek KPBU Infrastruktur	2023

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Joint Program Pemberdayaan UMKM	1. Penyusunan RKMK tentang Harmonisasi Strategi dan Proses Bisnis Pemberdayaan UMKM Antar Instansi Vertikal Kemenkeu (<i>include</i> kelembagaan) 2. Terbentuknya Forum Bersama Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Pusat dan Wilayah 3. Terbentuknya peta proses bisnis Kemenkeu dalam mendukung UMKM 4. Terbentuknya rencana kerja program Sinergi pemberdayaan UMKM di lingkungan Kemenkeu. 5. <i>Piloting</i> pelaksanaan program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu (<i>Joint Analisis</i> dan <i>Joint Program</i> Pemberdayaan UMKM) 6. Optimalisasi <i>platform</i> pemasaran UMKM binaan Kemenkeu 7. <i>Single database</i> UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu (2022 dan 2023) 8. Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi (2023) 9. Pelaksanaan program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu	2023
5 Inisiatif Strategis <i>Data Analytics</i> - Sentral (Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien)	<i>Data Analytic Platform</i> Media Analitik	1. Pemahaman Proses Bisnis kehumasan mengenai media analitik; 2. Penyiapan data untuk pengembangan <i>platform</i> model media analitik; 3. Pengembangan model media analitik dan evaluasi.	2022
	Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2	1. <i>Tool crawling data</i> Google dan Media Sosial terkait penyelenggaraan <i>event</i> 2. Visualiasasi tren penyelenggaraan <i>event</i> 3. Model Rekomendasi Rencana Usulan Nilai Sewa	2022
	<i>Data Analytics</i> Rekomendasi <i>Expert Locator</i> / Penyusun Aset Intelektual	1. Pemahaman bisnis dan eksplorasi data 2. Penyiapan data untuk <i>modelling</i> 3. Pengembangan model dan visualisasi 4. <i>Deployment</i>	2022

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Dana Desa	1. Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> . 2. Persiapan <i>Database</i> . 3. Migrasi dan Integrasi <i>Database</i> Dan Code Berbasis Web. 4. Pembentukan Sistem Evaluasi Dana Desa Semi Otomasi Pemanfaatan model evaluasi dana desa semi otomasi	2022
6 Inisiatif Strategis <i>Data Analytics</i> - Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan	Pengembangan Dasbor Makro Finansial	1. <i>Workshop</i> dasbor 2. Penyusunan dasbor	2022
	Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Terintegrasi	1. Penyusunan <i>Risk Register</i> 2. Eksplorasi dan penyiapan data 3. Pembentukan <i>modelling</i> 4. Pengembangan <i>User Interface</i> 5. Uji Coba	2022
7 Inisiatif Strategis <i>Data Analytics</i> - Penerimaan Negara yang Optimal	Analitik ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dan otomasi distribusi rencana penerimaan pajak	1. <i>Bussiness understanding</i> 2. Pengumpulan data 3. Pembangunan model prognosis 4. Pembangunan simulasi distribusi 5. Pembangunan aplikasi simulasi prognosis dan distribusi rencana penerimaan 6. <i>Deployment</i> 7. Evaluasi	2022
	Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Terintegrasi	1. Penyusunan <i>Risk Register</i> 2. Eksplorasi dan penyiapan data 3. Pembentukan <i>modelling</i> 4. Pengembangan <i>User Interface</i> 5. Uji Coba 6. <i>Deployment</i>	2022
	<i>Data Analytics</i> atas seluruh jenis data keuangan pada Aplikasi Profile WP Berbasis Web (Approweb)	1. Pemahaman proses bisnis dan data. 2. Penyusunan desain dan <i>modelling</i> serta uji <i>script</i> pembentukan data. 3. Pembentukan data di lingkungan <i>production</i> . 4. Penjaminan mutu dan karantina data. 5. <i>Deployment</i> hasil <i>data analytics</i> pada Approweb.	2022

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Analitik ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dan otomasi distribusi rencana penerimaan pajak	1. <i>Bussiness understanding</i> 2. Pengumpulan data 3. Pembangunan model prognosis 4. Pembangunan simulasi distribusi 5. Pembangunan aplikasi simulasi prognosis dan distribusi rencana penerimaan 6. <i>Deployment</i> 7. Evaluasi	2022
	<i>Single data analytic</i> KC Tema Impor : <i>Smart PCC</i> (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko <i>Targeting Post Clearance</i>)	1. Melakukan evaluasi di lapangan (<i>business understanding</i>) dan eksplorasi data 2. Mengidentifikasi data 3. Memproses, ekstrak dan <i>cleansing data</i> 4. Penyiapan SDM yang kompeten dalam membangun <i>machine learning</i> dan visualisasi data 5. Menyusun <i>modelling</i> 6. Mengembangkan visualisasi 7. Melaksanakan <i>deploy</i> visualisasi pada sistem komputerisasi pabean	2022
	Pengawasan berbasis data analitik untuk optimalisasi PNBPN Minerba	1. Terbentuknya data yang valid PNBPN sektor minerba 2. Tersedianya desain dan pembangunan model dan alat bantu analisis yang handal, 3. Pemanfaatan alat bantu analisis yang tepat guna.	2022
	Pengawasan Tematik PNBPN K/L	1. Pemahaman/pemetaan probis (KL / Jenis PNBPN tertentu) 2. Pembentukan Data dukung pengawasan tematik PNBPN K/L 3. Desain, pembangunan dan ujicoba alat bantu analisis serta dasbor 4. Pemanfaatan	2022
8 Inisiatif Strategis <i>Data Analytics</i> - Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas	<i>Model Financial Advisor</i> bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Data Transaksi	1. Koordinasi dengan TSIKD dan PABDIOTI 2. Integrasi dasbor AIFA dengan SIKD Core Versi 5 3. Sosialisasi pemanfaatan AIFA, bagi pemda yang sudah bertransaksi. 4. Identifikasi pemda <i>anomaly</i> . 5. Evaluasi probis. 6. Optimalisasi AIFA	2022

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Analitik untuk Peningkatan Belanja Berkualitas	1. Ketersediaan Data DAK Fisik dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran 2. Penyelarasan referensi data belanja KL dan TKDD 3. Kesepakatan Model Sinergi Belanja KL dan TKDD 4. Pengembangan Model Sinergi dalam Dasbor <i>data output</i> pada level yang disepakati.	
9 Inisiatif Strategis <i>Data Analytics</i> - Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali	Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah	1. <i>Data Understanding</i> 2. <i>Data Preparation</i> dan Pembuatan Model Prediksi 3. <i>Evaluation</i> 4. <i>Deployment</i> Modul Pengelolaan Portofolio Pinjaman Versi <i>Website</i> 5. Pengembangan Modul Pengelolaan Portofolio Pinjaman Versi <i>Mobile Apps</i>	2023
	Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN	1. Sintesis literatur terkini di bidang keuangan terkait penilaian investasi 2. Pengumpulan data nilai PMN dan Laporan Kinerja Keuangan pada BUMN penerima PMN 3. Pengolahan data nilai PMN dan Laporan Kinerja Keuangan pada BUMN penerima PMN 4. Analisis data efektivitas PMN pada BUMN 5. Rekomendasi dari penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN.	2022
	Data Analitik Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa	1. Tersedianya Buletin Teknis Penilaian sewa BMN berupa ruang/kamar. 2. Tersedianya data sewa BMN berupa ruang/kamar dari <i>marketplace</i>. 3. Terbentuknya model penilaian berbasis data analitik. 4. Penyempurnaan regulasi di bidang Penilaian	2022

Tema	Nama Inisiatif Strategis	Key Milestone	Target Penyelesaian
	Pengembangan <i>Business Intelligence</i> Pengelolaan Likuiditas	1. Tahap persiapan pengembangan BI 2. Tahap pengembangan Web CPIN 3. Tahap pengembangan fungsi <i>Learning Machine</i> 4. Tahap Pengembangan fungsi statistik 5. Tahap pengembangan <i>presentation layer</i> 6. <i>Transfer knowledge</i>	2022

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional dan RPJMN serta Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2022.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, penyusunan Renja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022-2023. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan *refinement* Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Wide* tahun 2022 dan 2023 dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Agenda Prioritas

Pada subbab ini diuraikan realisasi agenda prioritas Kementerian Keuangan yang mendukung pencapaian program pemerintah.

c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022 yang meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan aset, dan teknologi informasi.

e. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement Kementerian Keuangan dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Kementerian Keuangan pada level nasional maupun internasional serta replikasi sistem atau *benchmarking* yang dilakukan K/L kepada Kemenkeu.

f. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan evaluasi internal atas evaluasi mandiri APIP atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan, langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan pada tahun 2022, serta hasil penilaian TKPMR tahun 2020. Selain itu, juga akan diuraikan beberapa program yang dilakukan Kemenkeu, antara lain Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Program Peningkatan Integritas dan SPIP, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP dan penjaminan kualitasnya, serta Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022.

4. Bab IV Penutup

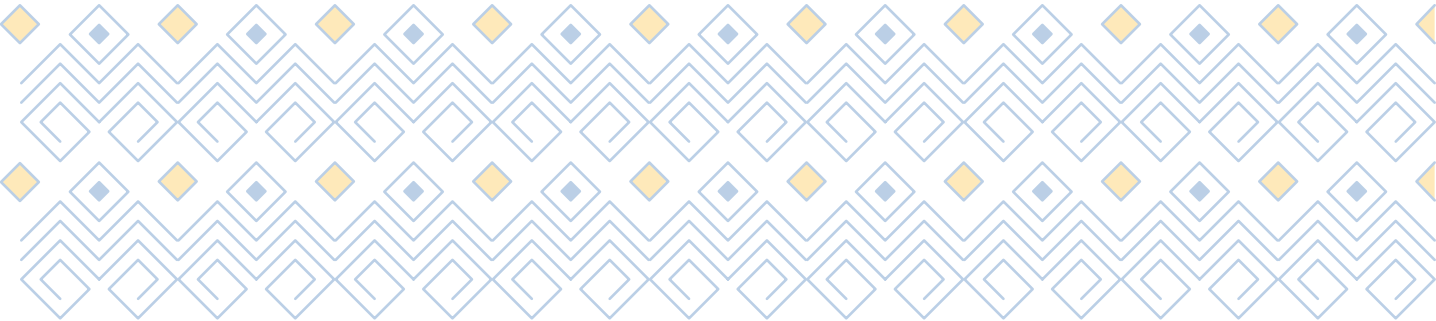
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- a. Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal
- b. Galeri Foto Kegiatan Manajemen Kinerja
- c. Penghargaan

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Lampiran terpisah)

6. Daftar grafik, gambar, tabel



BAB II | Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2022 dan Tahun 2023
- C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2022
- D. *Refinement* Kontrak Kinerja (KK) dan Piagam Manajemen Risiko (MR) Kemenkeu Tahun 2021 dan 2022

Kepakan sayap Enggang yang tebal melambangkan perlindungan. Selain itu, daya jelajah burung Enggang cukup luas, yaitu mencapai 100 km². Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar pada luasan tersebut. Seperti halnya APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat Indonesia.



BAB II | Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkeu) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Renstra Kemenkeu telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 77/PMK.01/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.01/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Renstra Kemenkeu.

Dalam penyusunannya, Renstra Kemenkeu telah mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 adalah salah satu kondisi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Kemenkeu.

Gambar 2.1
Bagian Utama
Rencana Strategis
Kemenkeu 2020-
2024

Sumber:
Kementerian Keuangan



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

VISI DAN MISI PRESIDEN

Visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9 Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Utama Presiden

1 Pembangunan SDM

2 Pembangunan Infrastruktur

3 Penyederhanaan Regulasi

4 Penyederhanaan Birokrasi

5 Transformasi Ekonomi

7 Agenda Pembangunan

1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

7 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dukungan Kemenkeu dalam RPJMN yang dituangkan dalam Renstra Kemenkeu 2020 - 2024		
Agenda	Arah Kebijakan	UIC
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi, mengutamakan Peningkatan EBT Penguatan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	BKF, DJA, DJP, DJBC, DJPK, DJKN, DJPb, DJPPR, LNSW
2	Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar, Daya Saing, dan Kemandirian Daerah Meningkatkan Pemerataan Antar Wilayah Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau	DJPK, DJA, DJKN, DJPPR
3	Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Mengentaskan Kemiskinan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing	BKF, DJA, DJPK, DJBC, DJPb, DJPPR, SETJEN
4	Revolusi Mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	UE 1 terkait
5	Infrastruktur Pelayanan Dasar Infrastruktur Ekonomi Energi dan Ketenagalistrikan Transformasi Digital	BKF, DJPK, DJPPR, LNSW, DJBC
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	BKF, DJPPR, DJKN
7	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Penegakan Hukum Nasional Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	BKF, DJKN, DJPPR, DJBC

Selama periode 2020-2024 Kemenkeu berkomitmen dalam mendukung 7 agenda pembangunan yang telah dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dan diimplementasikan dicapai melalui beberapa strategi, dengan rincian sebagai berikut:

Agenda Pembangunan 1 **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) didukung melalui strategi pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi (a) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (b) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; dan (c) pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi.
4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi (a) meningkatkan *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi, dan (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi (a) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dan (b) reformasi fiskal.

Agenda Pembangunan 2 **“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”**, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi: (a) optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan dan perikanan, dan (b) pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
2. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi (a) pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat); (b) pengembangan Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru dan (c) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, yang dilaksanakan melalui (i) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah, dan (ii) penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.

3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi (a) pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta Kawasan transmigrasi dan (b) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
4. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Agenda Pembangunan 3 **“Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”**, dukungan Kemenkeu tercermin melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi (a) peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dan (b) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dilaksanakan dengan strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
4. Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan, dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan.

5. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi (a) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; (b) penguatan pendidikan tinggi berkualitas dan (c) peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi

Agenda Pembangunan 4 **“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”**, dukungan Kemenkeu dijabarkan melalui strategi:

1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi.
2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu

Agenda Pembangunan 5 **“Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan.
2. Arah kebijakan Infrastruktur Ekonomi, dilaksanakan dengan strategi (a) perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui Perluasan Skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan; (b) penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar

- pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah; (c) penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol, dan (d) pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi di antara seluruh pelaku logistik.
3. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.
4. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial non-tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Agenda Pembangunan 6 **“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”**, Kemenkeu diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Terakhir, Agenda Pembangunan 7 **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, Kemenkeu berkontribusi melalui strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi (a) memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri; (b) memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui Penguatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi; (c) penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional dan (d) peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
- Arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem anti korupsi, melalui optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
- Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi (a) penguatan keamanan laut, melalui penguatan kapasitas operasi keamanan laut dan (b) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024

Selanjutnya, dalam Renstra Kemenkeu telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mencerminkan *outcome* Kemenkeu sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkeu pada Renstra Kemenkeu tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2	Penerimaan Negara yang Optimal	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal
3	Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.
4	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali	1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan Negara yang terkendali
5	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	1. Organisasi dan SDM yang optimal 2. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi 3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah 4. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Sumber:
Renstra Kemenkeu Tahun 2020 - 2024

Dalam rangka merespon dinamika kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, melalui PMK Nomor 87/PMK.01/2021 Kemenkeu melakukan revisi Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024. Revisi dimaksud bertujuan untuk menciptakan konsistensi antar dokumen perencanaan serta keselarasan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya manusia Kemenkeu tahun 2020-2024. Secara teknis, perubahan atas Renstra dimaksud terdapat dalam Lampiran Renstra, khususnya pada Bab 3 (Kerangka Kelembagaan) angka 3.4 huruf B mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang optimal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang adaptif dan *technology savvy* melalui penyesuaian atas arah kebijakan dan strategi di Kemenkeu terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah preubahan proyeksi kebutuhan SDM Kemenkeu dengan mengacu pada kebijakan *negative growth*.

B. PRIORITAS NASIONAL DAN PENYUSUNAN RENJA
TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

1. Prioritas Nasional Dan Penyusunan Rencana Kerja 2022

a. Dukungan Kemenkeu pada Prioritas Nasional 2022

Tahun 2022 terdapat 7 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang kemudian diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugasnya masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tabel 2.2
Prioritas Nasional
dalam RKP 2022

Sumber:
RKP Tahun 2021

Tabel 2.3
Proyek Prioritas
Kemenkeu Tahun
2022

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara K/L, Bappenas dan DJA, Kemenkeu mendukung dua Prioritas Nasional yaitu PN 1 dan PN 3 yang diwujudkan dalam proyek prioritas berupa:

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan		
No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
1	Core Tax System	DJP
2	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup (DJPb)	DJPb
3	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup (DJPb)	DJPb
4	Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (DJPb)	DJPb
5	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi (DJPb)	DJPb
6	Penajaman Metode Analytical BLU (DJPb)	DJPb
7	Penjaminan Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (DJPPR)	DJPPR
8	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan (DJKN)	DJKN
9	Sistem INSW Generasi II (LNSW)	LNSW
10	Pengembangan National Logistic Ecosystem (LNSW)	LNSW
11	Grand Design Sistem Pensiun Nasional dalam rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana Jangka Panjang (BKF)	BKF
12	Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik yang Berdaya Saing (BKF)	BKF
13	Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan melalui Kebijakan Fiskal yang Efektif	BKF
14	Strategi Peningkatan Peran Lembaga Keuangan melalui Perbaikan Ekosistem Lembaga Keuangan Penyedia Kredit/Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	BKF
15	Strategi Kebijakan Perpajakan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Food Estate	BKF

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
1	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi	DJPb
2	Penguatan Uji Dampak Pembiayaan UMi	DJPb
3	Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	DJPb
4	Massive Action Alumni Beasiswa	Setjen

Sumber:
Renja Kemenkeu Tahun
2022

- b. Penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2022
- Penyusunan Renja Kemenkeu tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Proses penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2022 dimulai dengan pelaksanaan *Joint Planning Session* (JPS) Kemenkeu yang dilaksanakan pada akhir 2021, dengan *output* berupa identifikasi awal isu-isu strategis, kegiatan-kegiatan strategis Kemenkeu dan dukungan Kemenkeu pada RKP tahun 2022. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan Forum Sekretaris terkait perencanaan penganggaran untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dari Sekretaris Jenderal, yang akan ditindaklanjuti pada *Resource Forum* tingkat Kementerian dalam bentuk *Bilateral Meeting*, sedangkan pembahasan Renja secara rinci dilakukan dalam forum Trilateral Meeting yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
- Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Kemenkeu

2022 yaitu kebijakan terkait Pengelolaan aset berupa: 1) Kebijakan ruang kerja *Activity Based Working* (ABW) mengacu pada Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) dan mengoptimalkan *existing assets*; 2) Belanja gedung/bangunan akan mempertimbangkan penyelesaian aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, pembangunan lanjutan, dan pembangunan/renovasi dengan memperhatikan skala prioritas; 3) Penyelesaian pensertipikatan BMN lingkup Kementerian Keuangan berupa tanah pada TA 2022. Kebijakan terkait Pengelolaan sumber daya manusia berupa: 1) Kebijakan rekrutmen SDM pada TA 2022 tetap mengacu pada kebijakan *minus growth* sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024; dan 2) Implementasi *delayering* dan jabatan fungsional baru.

Kebijakan terkait Pengelolaan organisasi berupa: 1) Penataan organisasi serta implementasi *delayering*; 2) Implementasi jabatan fungsional akan dilaksanakan pada unit DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN; 3) Implementasi *New Ways Of Working* (NWOW). Kebijakan terkait Pengelolaan TIK berupa: 1) Standarisasi dan sentralisasi pengadaan TIK perangkat pengguna.

Tabel 2.4
Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2022

2. Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2022

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2022
1 Program Kebijakan Fiskal	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Rasio defisit terhadap PDB	(4,85)
		Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	8,37% - 8,42%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara	100%
		Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor dan Logistik	80
3 Program Pengelolaan Belanja Negara	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja Pemerintah	82
		Indeks ketimpangan antar wilayah	0,240
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	28,94%
4 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Pengelolaan kas, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pencapaian target akurasi perencanaan pembiayaan	100%
		Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,10 (skala 4)
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)
		Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah	4 (skala 5)

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2021
5 Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	60%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, dan penilaian yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Rasio utang terhadap PDB	43,76%-44,28%
		Imbal hasil (<i>yield</i>) Surat Berharga Negara	6,3–7,27
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4
		Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%
	Organisasi dan SDM yang Optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,10
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	89%
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	80%
	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat <i>downtime sistem TIK</i>	0,1%
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%
	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Indeks integritas	91
		Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15	4
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100

Sumber:
Renja Kemenkeu Tahun 2022

3. Prioritas Nasional Dan Penyusunan Rencana Kerja 2023

a. Dukungan Kemenkeu pada Prioritas Nasional 2023

Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas) merumuskan 7 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. RKP Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” melanjutkan Prioritas Nasional yang telah disepakati pada tahun 2020 dan 2021 yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3)

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam forum *multilateral meeting* yang dilanjutkan dengan *trilateral meeting* Penyusunan Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2023, disepakati bahwa Kemenkeu memiliki 26 Rincian *Output* (RO) yang mendukung 4 PN, dan 7 dari 26 RO mendukung 5 *Major Project* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Prioritas Nasional (PN) Kemenkeu Tahun 2023

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan			
No	RO Kemenkeu	UIC	Major Project 2023
1	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	DJPb	26 - Transformasi Digital
2	Core Tax System	DJP	
3	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir	DJPb	
4	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	DJPb	
5	Sistem INSW Generasi II	LNSW	

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan			
No	RO Kemenkeu	UIC	Major Project 2023
6	Pengembangan Industri 4.0 Sektor Prioritas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	BKF	
7	Penguatan <i>Fiscal Rule</i> dalam rangka Mendukung Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	BKF	05 - Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
8	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan	BKF	
9	Penyusunan Desain Perbaikan Jaminan Sosial melalui <i>Prefinancing</i> Pesangon	BKF	
10	Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal bagi Perekonomian Indonesia	BKF	
11	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	DJPPR	
12	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi	DJPPR	
13	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>	DJBC	26 - Transformasi Digital
14	Penajaman Metode <i>Analytical</i> BLU	DJPb	
15	Implementasi <i>Digital Payment Marketplace</i> pada Satker Kementerian Negara/Lembaga	DJPb	

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
No	RO Kemenkeu	UIC	Major Project 2023
1	Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran Ibu Kota Negara (IKN)	DJA	
2	Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (<i>Asset Rearrangement</i>) di Jakarta	DJKN	10 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara
3	Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama	DJKN	10 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
No	RO Kemenkeu	UIC	Major Project 2023
4	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara	DJPPR	
5	Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN	DJPPR	

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
No	RO Kemenkeu	UIC	Major Project 2023
1	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Umi	DJPb	01 - Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas
2	Layanan Beasiswa <i>Awardee</i> Berangkat	Setjen	
3	Bimtek BUMDes	DJPK	
4	Rekomendasi Hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi	DJPb	
5	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	DJPb	18 - Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
No	RO Kemenkeu	UIC	Major Project 2023
1	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara	DJKN	

Sumber:
Renja Kemenkeu Tahun 2023

b. Penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2023

Penyusunan Renja Kemenkeu tahun 2023 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Proses penyusunan Renja Kemenkeu Tahun

2023 dimulai dengan pelaksanaan *Joint Planning Session* (JPS) Kemenkeu yang dilaksanakan pada akhir 2021. *Output* dari JPS adalah identifikasi awal isu-isu strategis, pemetaan kegiatan-kegiatan strategis Kemenkeu dan dukungan Kemenkeu pada RKP tahun 2023.

Dalam penyusunan Renja Kementerian Keuangan tahun 2023, diawali dengan penyusunan konsep *anchor statement* Renja tahun 2023. *Anchor*

Statement adalah paragraf pernyataan yang singkat dan jelas pada masing-masing Program dalam Renja dengan fokus berupa gambaran tentang “dampak” yang akan dicapai di tahun bersangkutan dan menjadi panduan untuk menyusun indikator pada perspektif *stakeholder* dan *customer*. *Anchor Statement* selanjutnya dielaborasi dengan fokus pada kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan ditambah dengan jaminan kualitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka mencapai dampak yang sudah ditetapkan dan menjadi panduan untuk menyusun indikator pada perspektif *internal process* dan *learning & growth*.

Proses selanjutnya dalam penyusunan Renja 2023 yaitu *Bilateral Meeting* Pembahasan Rancangan Awal Renja Kementerian Keuangan TA 2023 bersama Kementerian PPN/Bappenas. Dalam forum ini, didiskusikan antara lain penyampaian arah Rancangan Awal Renja TA 2023; dukungan Rencana Aksi Nasional di dalam Renja, serta penyampaian substansi Renja TA 2022 yang berlanjut di Renja 2023 dan identifikasi awal usulan baru sesuai dengan arah kebijakan sektoral yang akan ditampung dalam RKP TA 2023.

Berawal dari informasi awal isu strategis dan arah kebijakan pembangunan nasional yang didiskusikan pada forum *Bilateral Meeting* dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan mulai mengidentifikasi dan menentukan arah kebijakan serta kegiatan strategis yang mendukung Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Melanjutkan inovasi yang telah dilaksanakan pada penyusunan Renja 2022, penyusunan isu strategis, arah kebijakan dan strategi untuk tahun 2023 dirumuskan melalui forum *Budget Committee Meeting* (BCM) yang melibatkan pimpinan level tinggi pada Kementerian Keuangan. Arah pimpinan level tinggi hingga Menteri

Keuangan tersebut dijadikan acuan utama dalam perumusan kegiatan strategis, prioritas kegiatan per program, serta fokus alokasi anggaran dan target kinerja.

Selain itu, dalam penyusunan Renja Kemenkeu tahun 2023 juga mengacu pada RKP 2023. Struktur informasi kinerja pada Renja Kemenkeu tahun 2023 (Sasaran strategis, sasaran program, *output* program, dan indikator-indikator) telah disusun berdasarkan tema dan isu strategis pada RKP tahun 2023 sehingga memiliki dukungan dan *linkage* yang kuat terhadap program prioritas dan isu-isu strategis pada RKP.

Selanjutnya, perumusan arah kebijakan dan kegiatan strategis yang mendukung Prioritas Nasional, dilakukan melalui serangkaian forum *bilateral meeting*. Dalam forum ini Biro Perencanaan dan Keuangan dan unit eselon I melaksanakan *One on One* Kegiatan Strategis Tahun 2023 untuk membahas usulan kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan Proyek Nasional (PN) atau kegiatan Proyek Unggulan (PU). Berdasarkan hasil kesepakatan *One on One* Kegiatan Strategis tersebut, pada tahun 2022 Kemenkeu memiliki 26 PN dan 72 proyek prioritas Kementerian (Prioritas Unggulan).

Kesepakatan Kementerian Keuangan dalam forum *Bilateral Meeting*, baik arah kebijakan maupun kegiatan strategis yang sudah dituangkan dalam Rancangan Awal Renja kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum *Trilateral Meeting* antara Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan selaku COO dan selanjutnya diusulkan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Renja Kemenkeu Tahun 2023 tersebut akan menjadi referensi utama dalam *refinement* penyusunan kinerja dan risiko Kemenkeu tahun 2023 dalam merumuskan *Anchor Statement* berikut Elaborasi, Sasaran Strategis (SS)

dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Peta Strategi Kementerian Keuangan. Hal ini mencerminkan keselarasan dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, dengan pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan.

Tabel 2.6
Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023

c. Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2023

Rincian program, sasaran program, indikator kinerja program dan target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 berdasarkan hasil trilateral meeting disajikan dalam tabel berikut:

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2023
1 Program Kebijakan Fiskal	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi	Rasio defisit terhadap PDB	(2,85%)
		Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	85
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	9,6%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara	100%
		Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor dan Logistik	82
3 Program Pengelolaan Belanja Negara	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang berkualitas guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi.	Indeks kualitas belanja negara	83
4 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)
		Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah	4 (skala 5)

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2023
5 Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan kekayaan negara dan penilaian yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Rasio utang terhadap PDB	40,6%
		Imbal hasil (<i>yield</i>) Surat Berharga Negara	7,34%-9,16%
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)
	Organisasi dan SDM yang Optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,35
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100 (skala 100)
		Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%
		Nilai Reformasi Birokrasi	85 (skala 100)
	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Indeks integritas	91,5 (skala 100)
		Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15	4 (skala 4)
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100

Sumber:
Renja Kemenkeu Tahun 2022

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) KEMENKEU TAHUN ANGGARAN 2022

Proses perencanaan dan penganggaran TA 2022 di Kementerian Keuangan dimulai dengan penyempurnaan sistem penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diimplementasikan sejak TA 2021. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi pada dokumen anggaran, serta peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Penyempurnaan RSPP dilakukan pada area-area sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP antara lain:
 - a. Menyempurnakan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program khususnya untuk Program yang bersifat lintas Unit Eselon I;
 - b. Menyempurnakan rumusan Kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas Unit Eselon II;
 - c. Memperbaiki penggunaan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yang kurang tepat;
 - d. Menyempurnakan rumusan Rincian *Output* (RO) dan indikator kinerjanya; dan
 - e. Melakukan penandaan (*tagging*) RO yang bersifat khusus dan spesifik terkait dengan Prioritas Nasional (PN), *Major Project* (MP), Proyek Strategi Nasional (PSN), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan *Multi Years Contract* (MYC)
2. Anggaran untuk Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) dialokasikan dengan menggunakan RO Layanan Perkantoran dalam KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal;
3. Memastikan keselarasan rumusan informasi kinerja dalam RKA-K/L dengan target kinerja dalam RKP dan Renja K/L.

Dengan adanya perubahan ini diharapkan perencanaan dan penganggaran akan lebih tepat sasaran dan fleksibel, terdapat informasi yang selaras antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kinerja.

Selain penyempurnaan sistem RSPP, proses perencanaan dan penganggaran di Kementerian Keuangan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/L) dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun besaran anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan pada TA 2022 yaitu sebesar Rp44.012.857.968.000,00 yang antara lain dialokasikan untuk:

1. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan termasuk kegiatan Prioritas Unggulan maupun Prioritas Nasional.

Penguatan TIK di bidang keuangan negara, antara lain untuk:

 - a. Penggalan potensi penerimaan negara melalui penguatan sistem perpajakan yang *compatible* dengan struktur perekonomian dan dapat menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis TIK;
 - b. Peningkatan akurasi pengalokasian pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
 - c. Percepatan digitalisasi proses bisnis dan mempertahankan standar kualitas layanan Kementerian Keuangan.

3. Mendukung pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia (*Finance Track*).

Secara umum, penyusunan anggaran Kemenkeu TA 2022 telah memedomani ketentuan penyusunan anggaran yang berlaku secara nasional.

Kebijakan lain yang menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran TA 2022 di lingkup Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran per program mengacu pada porsi alokasi anggaran Kemenkeu TA 2022;
2. Pokok-pokok arah kebijakan belanja K/L Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-909/MK.02/2021 tentang Alokasi Anggaran TA 2022 di antaranya dengan mengalokasikan anggaran lebih berkualitas (*spending better*) antara lain melalui fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*), Penajaman belanja barang (operasional, perjalanan dinas, paket *meeting*, dan *honor*), Belanja modal antara lain fokus untuk mendukung transformasi ekonomi (TIK, konektivitas, energi dan pangan), pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas; dan penerapan RSPP;
3. Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-15/MK.1/2021 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022;
4. Standardisasi struktur biaya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-20/MK.1/2021 tentang Standar Struktur Biaya lingkup Kementerian Keuangan TA 2022.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan penyusunan anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 yaitu:

1. Penentuan skala prioritas kebutuhan anggaran melalui model hierarki prioritas anggaran yang diadaptasi dari hierarki kebutuhan Maslow.

Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Kementerian Keuangan perlu melakukan strategi dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Melalui Model Hierarki Prioritas Anggaran yang diadaptasi dari Hierarki Kebutuhan Maslow, terdapat 5 (lima) level hierarki kebutuhan, yaitu:
 - a. Belanja Kebutuhan Dasar
 - b. Belanja Layanan Utama dan Proyek Nasional (PN)
 - c. Belanja *Mandatory*
 - d. Belanja Inovasi/Peningkatan Layanan
 - e. Belanja Lainnya

Skala Prioritas
Prinsip Efektifitas, Efisien, Ekonomis

Gambar 2.2
Gambar Model Hierarki Prioritas Anggaran

Sumber:
Diadaptasi dari Maslow's Hierarchy of Needs

Kaidah yang digunakan:

Kebutuhan anggaran di level dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum anggaran level di atasnya.

2.

Kebijakan pengendalian belanja birokrasi TA 2022

Kondisi pandemi yang diperkirakan masih berlangsung hingga tahun depan menuntut adanya *reshaping* atau penajaman alokasi anggaran dalam suatu sistem pengendalian yang tepat, khususnya untuk belanja birokrasi yang meliputi belanja bahan/percetakan/konsumsi, honorarium, perjalanan dinas dalam negeri dan paket *meeting* luar kota, perjalanan dinas luar negeri, dan paket *meeting* dalam kota, diantaranya:

a.

Pembatasan kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, lokakarya, Rapat Kerja (Raker), Rapat Koordinasi (Rakor), *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialisasi, Diseminasi dan sejenisnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dilakukan secara selektif dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Kegiatan dimaksud agar mengoptimalkan penggunaan media daring seperti *virtual meeting/video conference*;

b.

Pengadaan *seminar kit* dilakukan secara sederhana dan selektif serta dibatasi hanya untuk masyarakat/publik;

c.

Meminimalisasi pencetakan dokumen/media cetak (laporan, buletin, majalah, bahan ajar dan sejenisnya) secara fisik, dan melakukan peralihan ke dalam media digital, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dicetak secara fisik;

d.

Pengendalian pengalokasian anggaran paket *meeting* dalam dan luar kota dengan memperhatikan urgensi kepentingannya serta prinsip efisiensi anggaran, dan

e.

Alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dilakukan efisien dan efektif.
3.

Kebijakan belanja modal

Pengalokasian belanja modal Kementerian Keuangan TA 2022 dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

a.

Pengalokasian berdasarkan skala prioritas yaitu:

1)

Kebutuhan TIK Strategis;

2)

Pemenuhan belanja modal kontrak tahun jamak di Tahun Anggaran 2022;

3)

Pemenuhan belanja modal untuk penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), pemulihan aset terdampak bencana;

4)

Melanjutkan kegiatan yang tertunda Tahun Anggaran sebelumnya; dan

5)

Kebutuhan prioritas lainnya di Tahun Anggaran 2022.

b.

Pengalokasian belanja modal harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempedomani kebijakan yang ditetapkan oleh pengguna barang serta dalam pengadaannya mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

c.

Pembatasan pembangunan/ pengadaan gedung baru, pembangunan rumah dinas/rumah jabatan baru, dan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor.

Tabel 2.7
Pagu Alokasi
Anggaran
Kementerian
Keuangan TA 2022
per Program

Pagu alokasi anggaran Kemenkeu TA 2022 per program dan per unit per program disajikan dalam tabel berikut:

Program		Sumber Dana				Alokasi Anggaran TA 2022
		Rupiah Murni	PNBP	Hibah Luar Negeri	BLU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1	Kebijakan Fiskal	35.541.91	-	-	-	35.541.91
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	2.700.749.898	-	-	-	2.700.749.898
3	Pengelolaan Belanja Negara	15.745.432	-	1.595.347	-	17.340.779
4	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	137.277.783	2.876.197	10.487.862	27.394.472	178.036.314
5	Dukungan Manajemen	31.728.496.733	4.210.000	10.167.300	9.338.315.028	41.081.189.061
TOTAL		34.617.811.762	7.086.197	22.250.509	9.365.709.500	44.012.857.968

Sumber:
Data olahan dari DIPA
Induk Unit Eselon I
Kementerian Keuangan
TA 2022

Tabel 2.8
Pagu Alokasi
Anggaran
Kementerian
Keuangan TA 2022
per Program

Sumber:
Data olahan dari DIPA
Induk Unit Eselon I
Kementerian Keuangan
TA 2022

Unit		Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 (dalam ribu rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	23.430.502.356
2	Inspektorat Jenderal	76.105.99
3	Direktorat Jenderal Anggaran	101.902.76
4	Direktorat Jenderal Pajak	8.550.669.85
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	3.065.069.692
6	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	73.694.13
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	106.913.035
8	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	7.329.087.879
9	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	635.737.17
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	485.142.381
11	Badan Kebijakan Fiskal	91.050.36
12	Lembaga <i>National Single Window</i>	66.982.329
TOTAL		44.012.857.96

D. REFINEMENT PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022 DAN 2023

1. *Refinement Perjanjian Kinerja Kemenkeu Tahun 2022*

Dalam *Refinement* Perjanjian Kinerja tahun 2022, Kemenkeu selalu menjaga komitmen untuk melakukan peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja yang diterapkan dari periode sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna mendorong agar kinerja APBN terus mengalami peningkatan. Terutama di tengah kondisi Covid-19 yang memberikan dampak negatif baik di level global maupun domestik. Peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja tersebut, merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan yaitu “agar perumusan manajemen kinerja tidak hanya fokus pada fungsi *baseline* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, akan tetapi harus mampu meng-*capture Beyond* atau mengukurnya sampai ke ujung”. Maksud dari arahan tersebut adalah agar seluruh jajaran di Kemenkeutidak hanya fokus pada fungsi koleksi, alokasi, dan distribusi saja, akan tetapi harus memastikan bahwa APBN yang ditetapkan memiliki *value* dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Kemenkeu mencoba untuk menyelaraskan konsep manajemen kinerja di lingkungan Kemenkeu dengan sistem manajemen dan forum lainnya yang ada agar mampu meng-*capture* hal strategis yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan. Penyelarasan tersebut, selain dengan melihat hasil dari perencanaan strategis di Kementerian Keuangan, juga melihat dinamika *high level issue priorities* yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, dokumen Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) serta hasil pembahasan pada *Budget Committee Meeting* (BCM) juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian.

Penyelarasan tersebut dilakukan agar Perjanjian Kinerja Kementerian dapat secara komprehensif menggambarkan hal strategis

yang ingin dicapai oleh Kemenkeu dalam mendukung peningkatan kinerja APBN.

Dalam pelaksanaan *refinement*, setiap tahunnya disusun kebijakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun kebijakan *refinement* tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Mengacu kepada dokumen-dokumen strategis di Kementerian Keuangan, yaitu (a) Visi dan Misi Presiden; (b) Visi dan Misi Kementerian Keuangan; (c) Renstra Kemenkeu 2020 – 2024; (d) Renja Kemenkeu 2022; (e) *Anchor Statement*, dan (f) Dokumen IS-RBTK.
- Memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku terkait pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan arahan dari pimpinan, dan
- Menggunakan *data analytic* terkait dengan perumusan kinerja.

Selain kebijakan-kebijakan di atas, dalam penyusunan IKU untuk tingkat Kemenkeu terdapat general *rule of thumb* yaitu:

- Memformulasikan IKU-IKU yang mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sehingga IKU yang dirumuskan melibatkan lintas Unit Eselon I;
- Penyusunan IKU-IKU tidak sebagai fungsi baseline Kementerian Keuangan, tapi harus mampu mengukur sampai ke ujung (dampak).

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan konsep RSPP dan peningkatan kualitas implementasi, pengelolaan kinerja dan risiko, *refinement* tahun 2022 juga melibatkan para Staf Ahli Menteri sebagai koordinator untuk setiap program seperti pada tahun 2021. Keterlibatan para Staf ahli tersebut dibentuk dalam sebuah tim yang ditetapkan melalui KMK Nomor 1518/KM.01/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Risiko di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2022. Tim ini beranggotakan para Staf Ahli, Sekretaris/Direktur/Kepala Biro, *Chief* dan *Officer* CTO, serta Manajer Kinerja Organisasi dan Manajer Risiko Unit. Tujuan pembentukan Tim ini adalah mensinergikan dan mengoordinasikan implementasi sistem manajemen kinerja dan risiko di lingkungan Kemenkeu.

Proses *refinement* Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kementerian tahun 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Stakeholder Forum

Forum yang digunakan sebagai kick off pelaksanaan kegiatan *Refinement* Kinerja dan Risiko 2022, sekaligus menjadi wadah diskusi untuk memperoleh masukan terhadap substansi Perjanjian Kinerja dan Profil Risiko Kemenkeu tahun 2021 dari para *stakeholder* Kemenkeu.

2. Pembahasan konsep Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko

Pembahasan dilakukan secara berjenjang dari forum Pengelola Kinerja Organisasi dan Pengelola Risiko Unit, Staf Ahli Menteri, Rapim Eselon I, *briefing* Wakil Menteri Keuangan, dan difinalisasi pada Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Pembahasan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa kualitas indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

3. Penetapan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko

Tahapan final dalam proses *refinement* dimana pada tahapan ini dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan risiko triwulan IV periode 2021 dalam Dialog Kinerja dan Risiko level Kementerian serta penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko. Untuk tahun 2022, penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko dilakukan menggunakan digital signature dari Level Menteri sampai kepada level pelaksana melalui aplikasi *e-performance*.

Perjanjian Kinerja Kemenkeu tahun 2022 terdiri dari 17 SS dan 39 IKU dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.3

Peta Strategi Kementerian Keuangan 2022

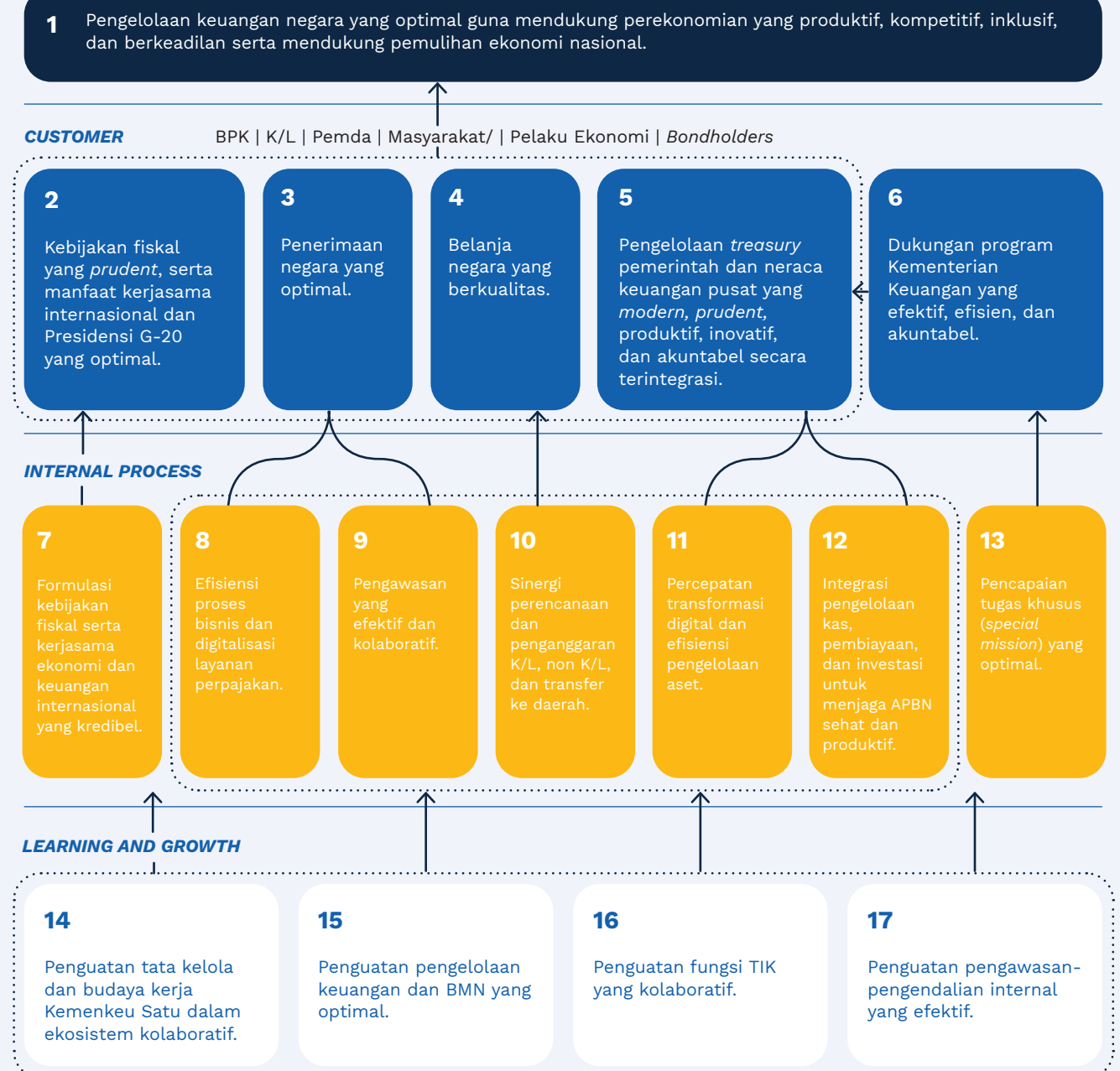
VISI

Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

STAKEHOLDER

Presiden | DPR | Masyarakat

Program sesuai RSPP | Jumlah SS : 17 | Jumlah IKU : 39



Sumber:
 Komitmen Kinerja Kementerian
 Keuangan Tahun 2022

Tabel 2.9

Rincian IKU
dan Target
Kementerian
Keuangan tahun
2022

Indikator Kinerja Utama			Target 2021	Target 2022
1	1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5%	5,2%
	1b	<i>Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan Pengangguran terbuka</i>	4 (skala 5)	4 (skala 5)
	1b.1	Tingkat Kemiskinan	4 (skala 5) 9,2%-9,7%	4 (skala 5) 8,5%-9%
	1b.2	Indeks Ketimpangan (<i>Gini Ratio</i>)	4 (skala 5) 0,377-0,379	4 (skala 5) 0,376-0,378
	1b.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4 (skala 5) 7,7% - 9,1%	4 (skala 5) 5,5%-6,3%
	1c	<i>Indeks kesinambungan fiskal</i>	-	100
	1c.1	Rasio defisit terhadap PDB	- 5,70%	-4,85%
	1c.2	Rasio utang terhadap PDB	41,1%	44,2%
	1c.3	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,18%	8,42%
	1c.4	<i>Debt Dynamics</i>	1,08%	-2,67%
	1d	Indeks status stabilitas sistem keuangan	-	3 (skala 4)
2	2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80	85
	2b	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	-	70%
3	3a	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%
	3b	Indeks efisiensi ekspor impor dan logistik	80 (skala 100)	80 (skala 100)

Indikator Kinerja Utama			Target 2021	Target 2022
4	4a	Indeks kualitas belanja prioritas pemerintah	86,12	86,32
5	5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)
	5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (WTP)	4 (WTP)
	5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100% (80%)	100
6	6a	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,32 (skala 5)	4,35 (skala 5)
	6b	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	83,8	85
7	7a	Indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas	100	100
	7b	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%
8	8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%	100%
	8b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	83%	84%
9	9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	88,17%	90,5%
10	10a	Tingkat Harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	-	100
	10b	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	-	100%

Indikator Kinerja Utama			Target 2021	Target 2022
11	11a	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)	67,4%	75,5%
	11b	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)
12	12a	Indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah	4 (skala 5)	4,17 (skala 5)
	12b	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	-	100
	12c	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	89,5%
	12d	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	90%
13	13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100
	13b	Indeks keberhasilan pelaksanaan kegiatan Presidensi G20	-	4 (skala 5)
14	14a	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	-	100%
	14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	85,5%	100
	14c	Persentase penyelesaian IS Kemenkeu	87,5%	92%
	14d	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	-	91,75%
	14d.1	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	79	83,5%
	14d.2	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	-	100%
	14e	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55 (skala 4)

Indikator Kinerja Utama			Target 2021	Target 2022
15	15a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	-	-
	15a.1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015	85	90,4
	15a.2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%
	15a.3	Persentase implementasi <i>back office</i> terintegrasi	-	100%
	15a.4	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	-	80 (skala 100)
16	15b	Tingkat penggunaan aset Bersama	-	25%
	16a	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100
	16a.1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	0,10%
	16a.2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	100 (87%)	90%
	16a.3	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu	-	100
17	17a	Indeks integritas organisasi	95	95,5
	17a.1	Indeks persepsi integritas	90,5	91
	17a.2	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%	100
	17b	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	4 (skala 5)

Sumber:
Data Olahan Biro
Perencanaan dan
Keuangan



Gambar 2.4
Kunjungan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial
ke rumah penerima manfaat bantuan sosial Desa Ngabab, Malang, Jawa Timur

Sumber:
Kementerian Keuangan – Biro KLI

2. *Refinement* Kontrak Kinerja Tahun 2023

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas implemetansi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, *refinement* Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 mengacu pada kebijakan manajemen kinerja yang telah disempurnakan, yaitu KMK nomor 300/KMK.01/2022 (KMK 300/2022) tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK tersebut telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan sistem manajemen lainnya, serta mengakomodasi arahan pimpinan.

Beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam *refinement* sesuai dengan KMK 300/2022 antara lain:

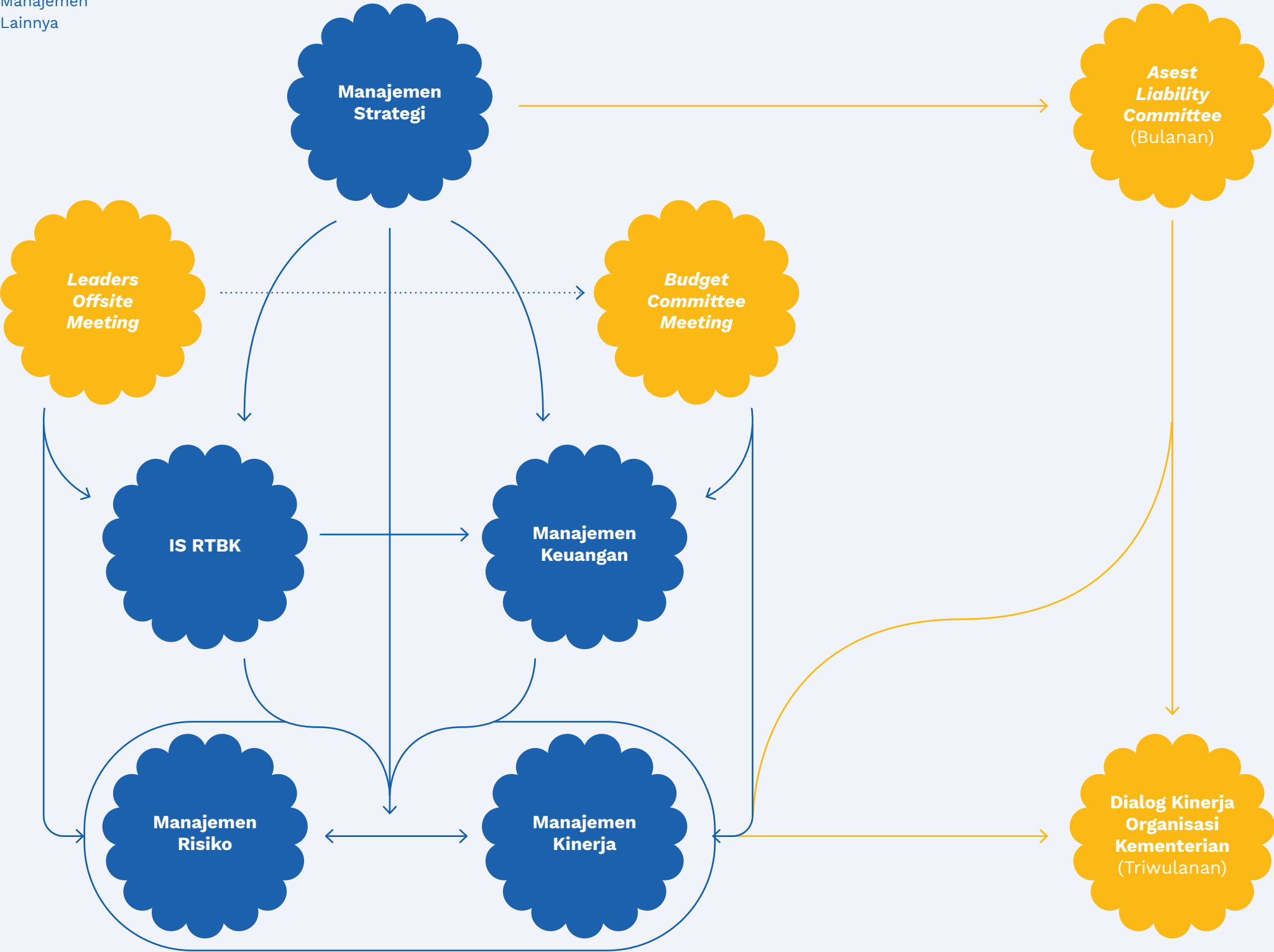
- a. Fleksibilitas dalam penentuan indikator kinerja sesuai dengan kondisi eksternal dan internal Kemenkeu, serta perubahan PK dapat dilakukan sepanjang tahun;
- b. Semakin meningkatkan sinergi dalam menyusun indikator kinerja kolaborasi (lintas unit kinerja);
- c. Memperjelas keterkaitan antar program dan hubungan kausalitas antar perspektif dari *learning and growth* hingga *stakeholder*;
- d. Lebih meningkatkan engagement pimpinan dalam *refinement* mulai dari *Anchor Statement*, Peta Strategi, SS dan IKU, dan profil risiko melalui pembentukan Komite Kinerja dan Risiko;
- e. Implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan juga mencakup organisasi non-struktural, termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan.
- f. Perubahan beberapa istilah dalam manajemen kinerja, salah satunya istilah dokumen perencanaan kinerja yang awalnya Kontrak Kinerja (KK) menjadi Perjanjian Kinerja (PK) untuk organisasi dan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pegawai.

Selain mengacu pada KMK 300/2022, *refinement* PK juga mengacu pada dokumen lainnya antara lain:

- a. Dokumen perencanaan strategis, antara lain visi dan misi Presiden serta Kemenkeu tahun 2020-2024, Renstra 2020-2024, Renja 2023;
- b. Arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan;
- c. hasil reviu dan/atau audit;
- d. Kebijakan *refinement*.

Melanjutkan upaya penyelarasan yang telah dimulai sejak tahun 2020, *refinement* kinerja tahun 2023 tetap diselaraskan dengan sistem manajemen lainnya seperti manajemen strategis, manajemen keuangan, manajemen risiko, dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK). Penyelarasan tersebut bertujuan agar PK Kementerian dapat secara komprehensif menggambarkan hal strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Proses penyelarasan tersebut adalah sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Penyelarasan
Manajemen
Kinerja dengan
Forum dan Sistem
Manajemen
Lainnya

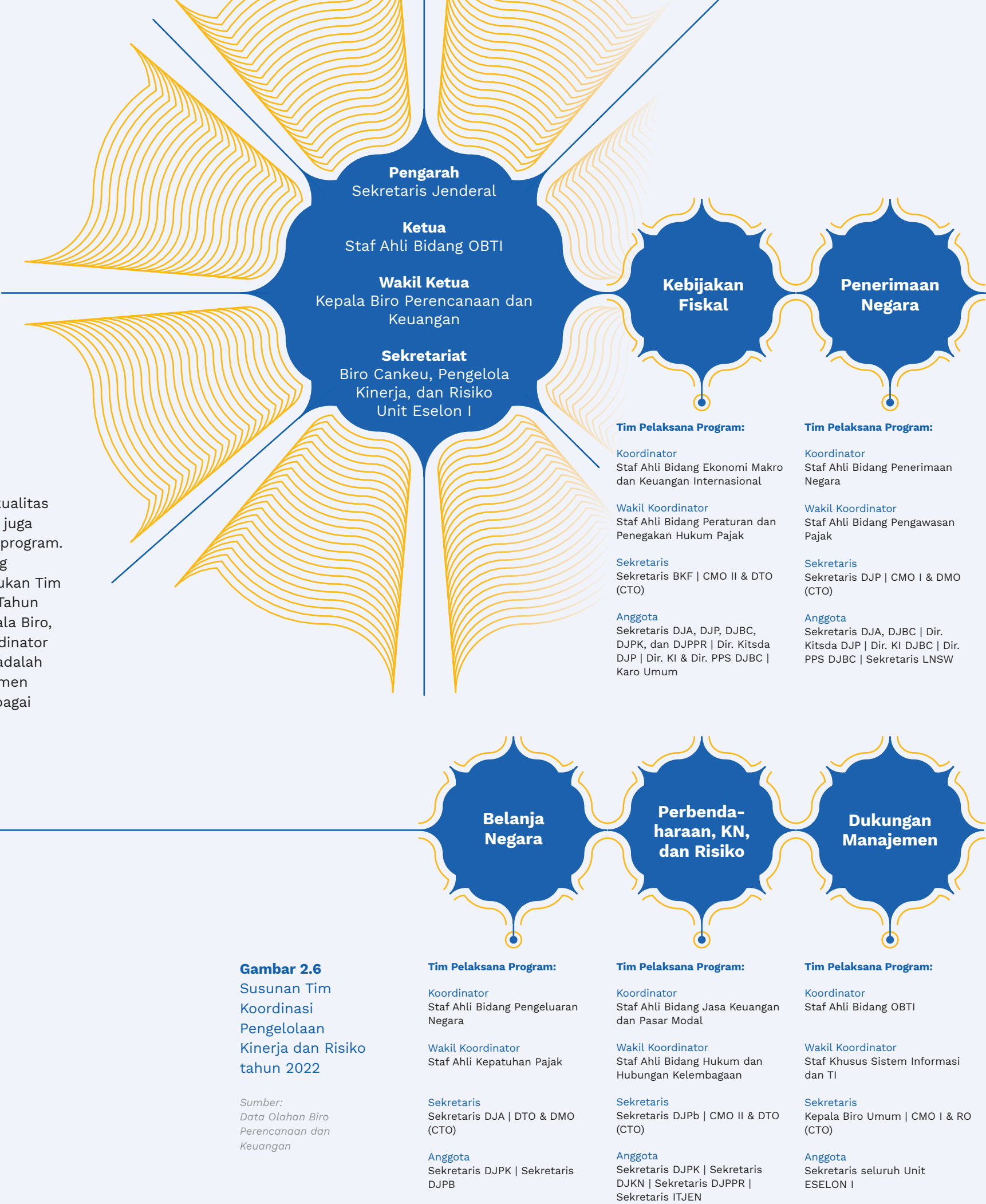


Sumber:
Kementerian Keuangan

Manajemen Strategi	Manajemen Keuangan
Renstra	Renja
NK dan APBN	RKA/KL
Arahan Presiden	
Manajemen Risiko	Manajemen Kinerja
PMK Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara	KMK Manajemen Kinerja Kontrak Kinerja
Profil Risiko (keuangan negara dan ERM)	Nilai Kinerja Organisasi dan Pegawai
	LAKIN

Leaders Offsite Meeting	Budget Committee Meeting
Forum dalam rangka penyusunan IS RTBK	Forum Komite Anggaran dalam rangka penyusunan rencana kerja, anggaran, dan kinerja BA 015
Asest Liability Committee (Bulanan)	Dialog Kinerja Organisasi (Triwulanan)
Asesmen kondisi ekonomi makro dan fiskal	Monev kinerja dan risiko Kementerian pada perspektif <i>Internal Process</i> dan <i>Learning & Growth</i>
Monev kinerja dan risiko Kementerian pada perspektif <i>stakeholder</i> dan <i>customer</i>	

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan RSPP dan peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko, *refinement* tahun 2023 juga melibatkan para Staf Ahli Menteri sebagai koordinator untuk setiap program. Keterlibatan para Staf ahli tersebut dibentuk dalam sebuah tim yang ditetapkan melalui KMK Nomor 1209/ KM.01/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2023. Tim ini beranggotakan para Staf Ahli, Sekretaris/Direktur/Kepala Biro, *Chief* dan *Officer* CTO, serta Koordinator Kinerja Organisasi dan Koordinator Risiko Kementerian dan unit eselon I. Tujuan pembentukan Tim ini adalah mensinergikan dan mengoordinasikan implementasi sistem manajemen kinerja dan risiko di lingkungan Kemenkeu, dengan susunan Tim sebagai berikut:



Gambar 2.6
Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Risiko tahun 2022

Sumber:
Data Olahan Biro Perencanaan dan Keuangan

Penyelarasan sistem manajemen yang dilakukan antara lain tercermin pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peta strategi Kemenkeu selaras dengan program pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yaitu dengan mengelompokkan *customer perspective* ke dalam lima tema, yaitu (1) kebijakan fiskal, (2) penerimaan negara, (3) belanja negara, (4) perbendaharaan negara yang mencakup kekayaan negara dan risiko, dan (5) dukungan manajemen.
- b. Penyusunan IKU dan target kinerja juga diselaraskan dengan IS RBTK dan tindaklanjut *Leaders Offsite Meeting* (LOM) agar memastikan setiap proyek dalam Kementerian juga terukur penyelesaian serta *output* dan *outcome* yang diharapkan.

- c. Untuk memastikan pencapaian kinerja yang tertuang dalam peta strategi, Kementerian Keuangan juga melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko untuk meminimalisir adanya kejadian yang dapat mengganggu tercapainya sasaran Kementerian Keuangan.

Proses pembahasan *refinement* Kementerian dilakukan secara berjenjang yang didukung dengan komitmen para pimpinan di Kementerian Keuangan, baik Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, para pejabat Eselon I, para pejabat Eselon II terkait, para Koordinator Kinerja Organisasi dan Koordinator Risiko unit. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam peran aktif pembahasan Perjanjian Kinerja yang sekaligus paralel dengan *refinement* Piagam Manajemen Risiko. Alur *refinement* ditunjukkan sebagaimana Gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Alur Proses
Refinement Tahun
2023



Setiap awal proses *refinement* dilaksanakan *stakeholders forum* dengan mengundang K/L pembina sebagai narasumber, yaitu KemenPAN-RB, Bappenas, dan BPKP. Selain itu dalam masa awal *refinement*, secara parallel dilakukan revidi atas PK dan profil risiko pada setiap level.

Melanjutkan inisiatif yang telah dimulai sejak tahun 2022, Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan *Anchor Statement* (AS) yang telah dibuat pada saat penyusunan Renja tahun 2023. AS merupakan pernyataan yang berisi tujuan yang akan dicapai pada jangka pendek ataupun menengah, yang disertai dengan elaborasi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sejalan dengan fokus pemerintah tahun 2023, Kementerian Keuangan ikut mendukung akselerasi transformasi ekonomi dalam mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Program transformasi ekonomi menjadi jalan keluar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Ide transformasi ekonomi ini adalah mengubah struktur ekonomi menuju produktivitas tinggi, bernilai tambah tinggi, *broad-based* dan inklusif, serta ramah lingkungan. Strategi utama yang diambil adalah melalui reformasi struktural, yang meliputi penguatan *human capital*, infrastruktur, regulasi dan birokrasi, serta pengelolaan SDA. Upaya reformasi struktural tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian *outcome* berupa peningkatan produktivitas dan investasi.

Peran Kementarian Keuangan dalam mendukung transformasi ekonomi, dituangkan dalam AS yang dikelompokkan ke dalam lima program dengan rincian sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.8
Anchor Statement
Tahun 2023



Sumber:

Dari AS tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan konsep peta strategi, IKU, dan profil risiko Kementerian secara berjenjang dari level teknis sampai dengan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan. Pembahasan dengan Wakil Menteri Keuangan dilaksanakan beberapa kali, untuk memastikan kualitas kinerja dan risiko sesuai dengan fokus Kementerian Keuangan dan ekspektasi Menteri Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan, Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023 ditetapkan tanggal 27 Januari 2023 dengan rincian 17 Sasaran Strategis dan 41 Indikator Kinerja Utama. Peta Strategi Kementerian Keuangan tahun 2023 adalah sebagaimana gambar 2.10

Gambar 2.9
Peta Strategi Kementerian Keuangan
Tahun 2023

VISI

Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

STAKEHOLDER Presiden | DPR | Masyarakat

1 Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

CUSTOMER BPK | K/L | Pemda | Masyarakat/ | Pelaku Ekonomi | Bondholders

2 Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif.

3 Penerimaan negara yang optimal.

4 Belanja negara yang berkualitas.

5 Perbendaharaan negara yang optimal

6 Dukungan manajemen yang efektif

INTERNAL PROCESS

7 Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi.

8 Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan.

9 Pengawasan yang efektif dan kolaboratif.

10 Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

11 Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset.

12 Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif.

13 Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal.

LEARNING AND GROWTH

14 Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif.

15 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

16 Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif.

17 Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.

Sumber:

Rincian sasaran strategis dan IKU Kementerian tahun 2023 adalah sebagaimana berikut ini:

a. Sasaran Strategis 1 – Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kementerian Keuangan memperoleh mandat sebagai pengelolaan keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. APBN memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi. Sasaran Strategis ini diukur melalui lima IKU, yaitu:

1) **IKU 1a. Tingkat pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan sebagai dasar menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Peran APBN sebagai alat stimulus *system* sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia.

2) **IKU 1b – Indeks transformasi ekonomi**

IKU ini mengukur pencapaian *outcome* terkait transformasi ekonomi, yang ditunjukan dengan dua sub IKU yaitu (a) pertumbuhan sektor manufaktur dan (b) pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB).

- 3) **IKU 1c – Indeks status stabilitas sistem keuangan**
- IKU ini mengukur kondisi stabilitas sistem keuangan yang dibagi menjadi kondisi normal, normal-waspada, normal-siaga atau krisis. Indeks status stabilitas ystem keuangan ditetapkan oleh KSSK dalam Rapat KSSK dengan mempertimbangkan hasil asesmen stabilitas sistem keuangan.
- 4) **IKU 1d – Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka**
- a. IKU ini merefleksikan perekonomian yang inklusif dan berkeadilan yang mengukur tiga sub IKU, yaitu (a) tingkat kemiskinan, (b) indeks ketimpangan), dan (c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- b. Dalam mengukur ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan metode *Gini Ratio*. Gini rasio merupakan salah satu alat untuk mengukur pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Gini rasio mendekati angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan, sebaliknya jika gini ratio mendekati angka1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan.
- c. TPT merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka berdasarkan pengukuran BPS, terdiri dari: (1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (3)

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, (4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
- 5) **1e – Indeks capaian kesinambungan fiskal**
- IKU ini mengukur empat sub-IKU yang merefleksikan perekonomian yang produktif dan kompetitif, antara lain: (a) rasio defisit terhadap PDB, (b) rasio utang terhadap PDB, (c) rasio penerimaan negara terhadap PDB, dan (d) *Debt Dynamic*.
- b. Sasaran Strategis 2 – Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif**
- Sasaran Strategis ini merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Efektivitas kebijakan mendukung tercapaian *outcome* pengelolaan keuangan negara. Sasaran Strategis ini diukur melalui IKU:
- 1) **IKU 2a. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sector keuangan untuk transformasi ekonomi**
- IKU ini mengukur efektivitas kebijakan yang terkait transformasi ekonomi dan dikeluarkan sepanjang tahun 2023, antara lain terkait *Energy Transition Mechanism* (ETM), peningkatan investasi, hilirisasi komoditas sumber daya alam, percepatan pertumbuhan sektor manufaktur. Efektivitas kebijakan fiskal ini dilihat dari dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.
- 2) **IKU 2b. Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (*Regional Fiscal Framework*)**
- IKU ini mengukur implementasi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Regional (KEM PPKP Regional), yang meliputi: (a) penyusunan model KEM-PPKF Regional,

- (b) penyiapan aplikasi utk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS, sosialisasi/bimtek kepada Pemda terkait model dan aplikasi KEM-PPKF Regional.
- c. Sasaran Strategis 3 – Penerimaan negara yang optimal**
- Penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung perekonomian meliputi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang meliputi pajak, bea dan cukai, serta PNB dan kemampuan pemberian insentif atau fasilitas kepada masyarakat maupun pelaku usaha sehingga penerimaan yang seharusnya diterima atau ditarik pemerintah dibiarkan tetap berputar dalam ekonomi, mampu menjaga stabilitas ataupun mendorong perekonomian. Sasaran Strategis ini diukur melalui IKU, yaitu:
- 1) **IKU 3a. Indeks keberhasilan penerimaan negara**
- IKU ini mengukur dua Sub IKU, yaitu (1) Persentase realisasi penerimaan negara dengan target sesuai dengan Nota Keuangan APBN 2023 (bobot 80%), dan (2) Indeks efektivitas insentif fiskal untuk mengukur *leverage* dari kebijakan insentif fiskal yang telah dikeluarkan (bobot 20%). Kebijakan yang diukur dalam Sub IKU ini antara lain (a) kebijakan pembebasan pajak, (b) kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (peningkatan ekspor), (c) kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (peningkatan jumlah tenaga kerja), (c) kontribusi dukungan kepada pelaku usaha (termasuk dalam pemulihan ekonomi nasional), (d) efektivitas atas kebijakan tarif s.d. Rp.0 bagi mahasiswa tertentu, dan (e) kebijakan relaksasi/ insentif PNB.
- 2) **IKU 3b. Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan *logistic***
- Ruang lingkup pengukuran IKU ini yaitu (a) *Dwelling time*, (b) efisiensi biaya

dan waktu ekspor impor di pelabuhan menggunakan survei *Time Released Study*. (c) efisiensi perijinan (perbaikan SLA layanan) dan fasilitasi perdagangan (efisiensi biaya), (d) persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu.

d. Sasaran Strategis 4 – Belanja negara yang berkualitas

Belanja negara yang berkualitas merupakan belanja pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan efisien dengan berfokus pada *outcome* prioritas, serta mendorong belanja berbasis *creative financing*. Sasaran Strategis ini diukur melalui IKU:

1) **IKU 4a. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**

Pengukuran kualitas belanja berfokus pada *outcome* penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, *stunting*, dan pertumbuhan investasi. Komponen yang diukur antara lain:

- Efektivitas (*output*) dan efisiensi terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (SMART & IKPA) dan belanja Pemerintah Daerah (TKD);
- Outcome* dalam bentuk nilai Survei lembaga eksternal.

1) **IKU 4.b. Indeks efektivitas belanja investasi dan *creative financing***

Ruang lingkup belanja investasi dan *creative financing* yang diukur efektivitasnya dalam IKU ini antara lain:

- Efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pemerintah dari sejak perencanaan, monitoring pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek dan kemanfaatan dari proyek-proyek;
- Keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan

- Kualitas belanja negara berbasis *Creative Financing* (CF) dari sisi efektivitas dan *outcome*:

- Efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU
- Outcome* (manfaat ekonomi proyek berbasis CF)

- Efektivitas pemberian PMN kepada BUMN/Lembaga/BLU penerima PMN dan dukungan pemerintah. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program yang telah selesai.

- Efektivitas penyaluran dana ke PIP, penyaluran penerusan pinjaman ke debitur, serta penyaluran subsidi dan kredit program.

e. Sasaran Strategis 5 – Perbendaharaan negara yang optimal

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal meliputi aktivitas perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, pembiayaan APBN, dan pengelolaan risiko keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kecukupan ketersediaan kas, pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan APBN yang prudent, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:

1) **IKU 5.a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang**

IKU ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengelolaan kas dan pengelolaan utang. Optimalisasi kas mengukur 2 (dua) komponen perhitungan, yaitu:

- Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang membandingkan antara hasil *return* penempatan saldo kas (dalam rupiah) dengan total biaya hutang baru tahun berjalan (dalam rupiah).
- Deviasi perencanaan kas pemerintah pusat mengukur deviasi antara proyeksi penerimaan/ pengeluaran dengan realisasi penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

2) **IKU 5.b. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN**

Opini BPK yang diukur dalam IKU ini merupakan penggabungan penilaian hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

3) **IKU 5.c. Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara**

IKU ini mengukur komponen *output* pengelolaan risiko APBN, kontinjensi, dan neraca (AKN) serta proses manajemen risiko AKN.

f. Sasaran Strategis 6 – Dukungan manajemen yang efektif

Dukungan manajemen merupakan fungsi Kemenkeu memberikan layanan kepada pengguna layanan atau stakeholders yang didorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta peran Kemenkeu dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan negara. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:

1) **IKU 6.a. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan**

IKU ini mengukur dua Sub IKU, yaitu:

- Indeks kepuasan pengguna layanan yang mengacu pada PerMenPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Penyelesaian tindak lanjut hasil survei untuk memastikan penyelesaian rekomendasi perbaikan atas survei yang dilakukan.

2) **IKU 6.b. Nilai evaluasi reformasi birokrasi**

IKU ini mengukur penilaian Reformasi Birokrasi yang merupakan instrumen untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPANRB.

3) **IKU 6.c. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara**

IKU ini mengukur (a) penyelesaian grand design peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara, (b) pelaksanaan pelatihan, akreditasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan negara, dan (c) pemenuhan sertifikasi pengelola keuangan negara.

g. Sasaran Strategis 7 – Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi

Dalam menjalankan peran pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang didukung oleh kajian ekonomi regional, serta membangun kerjasama ekonomi. Sasaran Strategis ini diukur dengan melalui tiga IKU, yaitu:

1) **IKU 7.a. Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)**

IKU ini mengukur penyelesaian peraturan pemerintah tentang kripto yang diamanatkan dalam UU P2SK untuk diselesaikan pada tahun 2023.

2) IKU 7.b. Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE, dan sinergi UMKM) IKU ini mengukur (a) capaian operasional Sekretariat Bersama (Setber), (b) capaian efektivitas program <i>regional chief economist</i> (RCE), dan (c) capaian efektivitas program sinergi UMKM.	1) IKU 9.a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara IKU ini mengukur efektivitas operasi pengawasan, tindak lanjut, dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, dan PNPB. 2) IKU 9.b. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program Keberhasilan joint program diukur melalui dua aspek yaitu (a) keberhasilan pelaksanaan Pokja Joint Operasional, yang meliputi <i>joint analysis, joint audit, joint investigation, joint collection</i>, dan yang terbaru adalah <i>joint intelligent</i> dan <i>secondment</i>, (b) keberhasilan pelaksanaan <i>joint</i> proses bisnis & IT.	2) IKU 10.b. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD Komponen yang diukur dalam IKU ini antara lain: (a) proses bisnis dan kebijakan menev terintegrasi, (b) aplikasi monev terintegrasi, (c) efektivitas proses bisnis dan aplikasi monev terintegrasi, (d) pelaksanaan <i>Public Expenditure Review</i> (PER), dan (e) monev Belanja K/L yang menjadi barang milik negara.	berubah dari manual menjadi otomatis. c. Digitalisasi layanan Kemenkeu. 2) IKU 11.b. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Optimalisasi pengelolaan aset negara diukur melalui (a) kesesuaian penggunaan BMN dengan berpedoman kepada ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan, dan (b) penyempurnaan pengelolaan aset negara.
h. Sasaran Strategis 8 – Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan Proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan merupakan hal yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan proses bisnis penerimaan yang efisien. Hal ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara. Sasaran Strategis ini diukur melalui IKU:			
1) 8.a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan Dalam rangka transformasi proses bisnis perpajakan, yang diukur dalam IKU ini adalah (a) <i>Clik Call Counter</i> (3C), khususnya terkait revitalisasi <i>Contact Center</i> DJP, (b) <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE), sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.	j. Sasaran Strategis 10 – Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD Sinkronisasi atas perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah diharapkan membuat pengalokasian anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat, yang didukung dengan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang terintegrasi. Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu:		
i. Sasaran Strategis 9 – Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif Pengawasan adalah proses memastikan tugas dan fungsi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari tindakan melawan hukum (ilegal). Pengawasan dan penegakan pada SS ini difokuskan pada penerimaan negara. Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu:	1) IKU 10.a. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran K/L dan DAK Fisik berfokus pada sinergi ketepatan prioritas, target, <i>unit cost</i>, program/ kegiatan/ KRO/ RO/ komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik. Perencanaan penganggaran ini berfokus pada prioritas nasional dan tema belanja, yaitu pada penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, <i>stunting</i>, dan pertumbuhan investasi.	k. Sasaran Strategis 11 – Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset Percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara sangat diperlukan oleh Kemenkeu dalam rangka menjalankan fungsi distribusi dan memberikan layanan kepada customer. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan proses belanja sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan/ pengendalian. Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu: 1) IKU 11.a. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara IKU ini mengukur tiga komponen yaitu: a. Digitalisasi pengelolaan kas negara yang efektif diukur dari implementasi digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran K/L, pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran penerimaan, dan digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara. b. Digitalisasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang	l. Sasaran Strategis 12 – Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif Pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi perlu dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan kas negara bertujuan menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua IKU, yaitu: 1) IKU 12.a. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan IKU ini mengukur 3 sub IKU, yaitu: a. Penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan/atau inklusi sektor keuangan; b. Mengukur keberhasilan pendalaman pasar SBN, dengan komponen: pertumbuhan investor SBN domestik, pertumbuhan nominal kepemilikan, penambahan jumlah investor baru SBN domestik, peningkatan

porsi penerbitan SBN Retail dari target penerbitan bruto, tingkat likuiditas (<i>turnover ratio</i>), dan penurunan imbal hasil (<i>yield</i>) SBN. c. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di lapangan berdasarkan Jumlah Debitur UMi yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Pembiayaan Umi.	2) IKU 13.b. Tingkat efektivitas pengawasan BUN Efektivitas pengawasan BUN diukur melalui pelaksanaan pengawasan BUN dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BUN.		2) IKU 14.b. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i> IKU ini mengukur komponen: a. kualitas kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai, b. kualitas manajemen talenta, (c) implementasi mutasi/promosi antar UE1/Non Eselon sebesar 33%; c. kualitas pengelolaan SDM pada BLU, SMV, dan yang ditugaskan pada lembaga internasional terintegrasi dengan SDM Kemenkeu; dan d. penyelesaian tinjau <i>Leaders Offsite Meeting</i> (LOM) terkait SDM dan well being.	menerapkan sikap dan perilaku efektif tersebut. IKU ini memiliki 2 sub-IKU, yaitu: a. Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>; dan b. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu.
2) IKU 12.b. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti Rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditingkatlanjuti terhadap rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu: a. Rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP; b. Rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.	n. Sasaran Strategis 14 – Penguatan tata kelola dan budaya Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mawadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini diukur melalui enam IKU, yaitu: 1) IKU 14.a. Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan jafung Komponen yang diukur pada IKU ini antara lain meliputi: a. penyelesaian <i>delayering</i> Kemenkeu; b. implementasi konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu, yang meliputi penyelesaian infrastruktur, tata kelola dan pola kerja jabatan fungsional Kemenkeu (ekosistem) dan penyelesaian pola mutasi, kepangkatan dan jenjang karir; c. strategi implementasi JF yang termasuk <i>change management</i> implementasi JF.	3) IKU 14.c. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu IKU ini mengukur hasil <i>revisit</i> transformasi kelembagaan Kemenkeu yang akan dituangkan dalam KMK Cetak Biru Kemenkeu.	6) IKU 14.f. Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan Implementasi ekosistem kehumasan yang efektif ditunjukkan melalui pencapaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> kegiatan kehumasan. <i>Output</i> ini diukur melalui sub-IKU “Indeks efektivitas ekosistem kehumasan” dengan komponen (a) efektivitas komunikasi publik, (b) partisipasi <i>agenda setting</i> (kolaborasi), (c) <i>employee Advocacy</i> (pemangku tugas komunikasi, (d) penanganan isu negatif; dan (e) implementasi hasil rakor kehumasan. <i>Outcome</i> kegiatan ini digambarkan melalui sub-IKU yang mengukur semakin kecilnya opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial.	
m. Sasaran Strategis 13 – Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal Kementerian Keuangan mendapatkan beberapa tugas tambahan yang disebut dengan <i>special mission</i>. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, Kemenkeu melakukan pemantauan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam peraturan terkait <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) yang ada di Kemenkeu serta pengawasan terhadap efektivitas BUN. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua IKU, yaitu: 1) IKU 13.a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus Kinerja <i>special mission vehicle</i> (SMV), yang meliputi BLU dan BUMN di bawah Kemenkeu berdasarkan, diukur berdasarkan indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>.		4) IKU 14.d. Persentase penyelesaian program IS RBTK IKU ini mengukur penyelesaian Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), yang merupakan proyek strategis Kemenkeu yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran Kemenkeu. 5) IKU 14.e. Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu Implementasi budaya Kemenkeu Satu dilihat melalui proses pembelajaran yang terintegrasi antar Unit Eselon I, yaitu mulai perencanaan hingga pemanfaatan. Selain itu, implementasi budaya Kemenkeu Satu ditunjukkan melalui penguatan budaya yang dilakukan melalui internalisasi kepada pegawai agar pegawai dapat menyadari, memahami, dan	o. Sasaran Strategis 15 – Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini juga meliputi pengelolaan BMN secara optimal melalui pemanfaatan seluruh BMN Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu: 1) IKU 15.a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 Kualitas pengelolaan keuangan BA015 diukur melalui dua sub-IKU yaitu (a) kualitas laporan keuangan yang tergambar melalui opini yang	

dikeluarkan BPPK dan (b) kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang diukur dengan mengacu pada regulasi Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan SMART nasional.

2) **IKU 15.b. Tingkat penggunaan aset bersama**

Dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan aset, Kemenkeu menggunakan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menginisiasi penggunaan aset bersama di lingkungan Kementerian Keuangan.

p. **Sasaran Strategis 16 – Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif**

Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA). Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU, yaitu:

1) **16.a. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK**

IKU ini mengukur tingkat layanan sistem TIK, yang diukur melalui 3 sub-
IKU, yaitu:

- Tingkat *downtime*;
- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK; dan
- Tingkat penyelesaian *data analytics*.

q. **Sasaran Strategis 17 – Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang efektif**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik. Sasaran strtegis ini diukur dengan 1 IKU yaitu:

1) **17.a. Indeks integritas organsiasi**

IKU ini mengukur tiga komponen yaitu:

- Indeks integritas yang merupakan survei persepsi publik dan internal atas integritas Kemenkeu berdasarkan penilaian Itjen;
- Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
- Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK berdasarkan ketentuan penilaian KemenPAN-RB.

Tabel 2.10
Rincian IKU dan target IKU Tahun 2023 pada SS-1

No. IKU	Nama IKU	Realisasi 2022	Target 2023
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,72%	5,3%
1b	Indeks transformasi ekonomi	-	4 (skala 5)
1b.1	Pertumbuhan sektor manufaktur	4,5 %	4,0% - 4,6%
1b.2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	4,0%	4,1% - 4,7%
1c	Indeks status stabilitas sistem keuangan	3	3 (skala 4)
1d	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan Pengangguran terbuka	3	4 (skala 5)
1d.1	Tingkat kemiskinan	3 (9,57%)	7,5% - 8,5%
1d.2	Indeks ketimpangan	2 (0,381)	0,375 - 0,378
1d.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4 (5,86%)	5,3% - 6,0%
1e	Indeks capaian kesinambungan fiskal	139,8	100
1e.1	Rasio defisit terhadap PDB	-2,38%	-2,85%
1e.2	Rasio utang terhadap PDB	39,42,03%	38,54%
1e.3	Rasio penerimaan negara terhadap PDB	10,41%	10,49%
1e.4	<i>Debt Dynamics</i>	-4,78	-3,24
2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	-	86
2b	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (<i>Regional Fiscal Framework</i>)	-	100%

No. IKU	Nama IKU	Realisasi 2022	Target 2023
2c	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	85%
3a	Indeks keberhasilan penerimaan negara	-	100
3a1	Persentase realisasi penerimaan negara	142,54% (Rp 2.622, 88T)	100% (Rp 2.443,6T)
3a2	Indeks efektifitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	-	100
3b	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i>	93,43	83,63
4a	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	93,43	87,19
4b	Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>	4,69 (skala 5)	4,37 (skala 5)
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,50 (skala 4)	3,2 (skala 4)
5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (WTP)	4 (WTP)
5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	117,53%	100%
6a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	-	100%
6b	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	88,69	86
6c	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	-	100%

No. IKU	Nama IKU	Realisasi 2022	Target 2023
7a	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	-	100
7b	Tingkat efektivitas implementasi Kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE, dan sinergi UMKM)	-	100%
8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	112,22%	100%
9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	105,30%	91%
9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	94,21%	85%
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100	100%
10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	-	100%
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,92	3, 07
11b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	84,34%	81,80%
12a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	117,14	100
13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	109,34	100

No. IKU	Nama IKU	Realisasi 2022	Target 2023
13b	Tingkat efektivitas pengawasan BUN	-	75%
14a	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan jafung	-	100%
14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i>	118,75	100%
14c	Persentase penyelesaian <i>revisit</i> tranformasi kelembagaan Kemenkeu	-	100%
14d	Persentase penyelesaian program IS RBTK	98%	92%
14e	Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu	104,55	95%
14e1	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	89,46	90%
14e2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	120	100%
14f	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	-	100
14f.1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,79	3.55 (skala 4)
14f.2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	-	13,5%
15a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100,69	100
15a.1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015	99,10	100 (90,4)
15a.2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97,10%	100 (95,5%)

No. IKU	Nama IKU	Realisasi 2022	Target 2023
15b	Tingkat penggunaan aset bersama	52,56%	45%
16a	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	135,29	100%
16a.1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	189,20 (0,0108%)	100% (0,10%)
16a.2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	99,86 (97%)	100% (92%)
16a.3	Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i>	-	100% (92%)
17a	Indeks integritas organsiasi	99,74	95,75
17a.1	Indeks Integritas	89,45	91,5
17a.2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	110 (4,074)	100 (Level 4 skala 5)
17a.3	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	110,02	100%

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif, yang meliputi: (1) pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Kerja (Renja) K/L, (2) pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), (3) pelaksanaan agenda prioritas, (4) pelaksanaan anggaran, dan (5) kinerja lainnya seperti inovasi, replikasi sistem, *achievement*, dan penghargaan yang memberikan manfaat, baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu, dalam rangka memperkuat pengelolaan kinerja organisasi, Kementerian Keuangan rutin melaksanakan evaluasi internal.

1. Capaian Kinerja Renja K/L

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Renja K/L tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) indikator kinerja pada Renstra maupun Renja K/L dan realisasinya. Renstra dan Renja K/L merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan, target indikator dalam Renja K/L menjadi target minimal dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen Renja K/L merupakan output yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas, DJA (sebagai Bendahara Umum Negara) dan Kementerian Keuangan (sebagai K/L) dalam forum Trilateral Meeting. Tahun 2022, Kementerian Keuangan memiliki 5 (lima) program dengan indikator sasaran strategis tingkat kementerian sebanyak 30 indikator.

Dari 30 indikator sasaran strategis, 27 indikator tercapai, 1 indikator berada di bawah target, dan 2 indikator tidak dilakukan pengukuran. Kedua indikator yang tidak diukur dan masih tercatat dalam aplikasi Krisna yaitu “Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik” dan “Persentase pemenuhan *Gap* kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)”. Indikator “Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik” telah berakhir pengukurannya pada tahun 2021, namun masih tercatat dalam aplikasi Krisna. Indikator “Persentase pemenuhan *gap* kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)” tertuang dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan dengan target tahun 2022 sebesar 90%. Indikator tersebut tidak dapat diukur karena prasyarat yang digunakan sebagai dasar pengukuran belum tersedia pada tahun 2022. Hal tersebut sudah disampaikan kepada Bappenas dan telah disepakati untuk tidak digunakan sebagai indikator pada tahun 2022, namun masih tercatat dalam aplikasi Krisna.

Dari 28 indikator yang dilakukan pengukuran, 23 indikator tercantum dalam Perjanjian Kinerja level Kementerian dan 5 indikator tercantum dalam Perjanjian Kinerja level Eselon I. Rincian hasil capaian kinerja berdasarkan Renja K/L pada tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Nilai Kinerja
berdasarkan Renja
K/L Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	01 Rasio defisit terhadap PDB	10,3-11,2	(2,79%)-(3,55%)	(2,79%)-(3,55%)	(4,85%)	(2,38%)	120
2		02 Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan		75	75	85	94,28	120
3	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	01 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB		8,27%-8,70%	8,27%-8,70%	8,42%	10,41%	120
4		02 Persentase realisasi penerimaan negara		100%	100%	100%	116,07%	116,07
5		03 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan di bidang penerimaan		64%	64%	90,50%	105,30%	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
6	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	01 Indeks kualitas belanja pemerintah		82	82	86,32	90,22	110,02
7		02 Indeks ketimpangan antar wilayah		0,24	0,24	0,24	0,195	118,75
8		03 Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	15,6	28,94%	28,94%	28,94%	29,05%	100,38
9	Pelaksanaan dan pertanggung-jawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	01 Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang		3,1	3,1	3,1	3,5	112,90
10		02 Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4	4	4	4	120
11		03 Nilai kinerja anggaran K/L		81,2	81,2	88,22	94,46	116,33
12		04 Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang menda-patkan opini WTP	93%	93%	93%	93%	95,4%	102,60%
13	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	01 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)		60%	60%	75,5%	84,34%	120
14		02 Indeks efektivitas investasi pemerintah		4	4	4,17	4,69	117,25

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
15	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	01 Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga	Menurun	Menurun (6,32% - 7,12%)	Menurun (6,32% - 7,12%)	7,12%	Menurun (6,62%)	107,06
16		02 Rasio Utang terhadap PDB		43,76% - 44,28%	43,76% - 44,28%	44,20%	39,42%	110,81
17		03 Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara		100%	100%	100%	118%	117,53
18	Organisasi dan SDM yang optimal	01 Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan		4,1	4,1	4,35	4,38	106,83
19		02 Persentase penyelesaian <i>delayering</i>		100%	100%	100%	100%	100,00
20		03 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu		89,00%	89,00%	100	118,75	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
21	Organisasi dan SDM yang optimal	04 Tingkat implementasi <i>learning organization</i>		Persen	80%	83,5%	89,11%	111,39
22		05 Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya		Persen	82%	82%	88,78%	108,27
23		06 Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik		Persen	-		-	-
24		07 Persentase pemenuhan <i>Gap</i> kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)		Persen	90%			
25	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	01 Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK		Persen	0,10%	0,10%	0,0108%	120
		02 Persentase penyelesaian <i>project</i> strategis TIK		90%	90%	90%	99,86%	110,96
26		02 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax) **		90%	90%	90%	99,86%	110,96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
27	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	01 Indeks integritas		Indeks (skala 100)	91	91	89,45	98,30
28		02 Indeks Opini BPK atas LK BA 015		Indeks	4	4	4	120
29	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	01 Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus		Indeks	100	100	109,35	109,35
30		02 <i>Dwelling time</i>		hari	3,4 hari - 2,9 hari	2,9	2,84	102,07

Sumber:
Data Olahan Biro
Perencanaan dan Keuangan,
Kemenkeu 2022

*: *Perjanjian Kinerja*
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

** *Menjadi bagian dari*
Indikator Sasaran Strategis
02 *Persentase penyelesaian*
project strategis TIK

2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU. Berdasarkan pengukuran tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan tahun 2022 sebesar 109,43 mengalami penurunan 0,17 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021. NKO tersebut merupakan akumulasi capaian IKU dari 4 (empat) perspektif sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2021 dan 2022

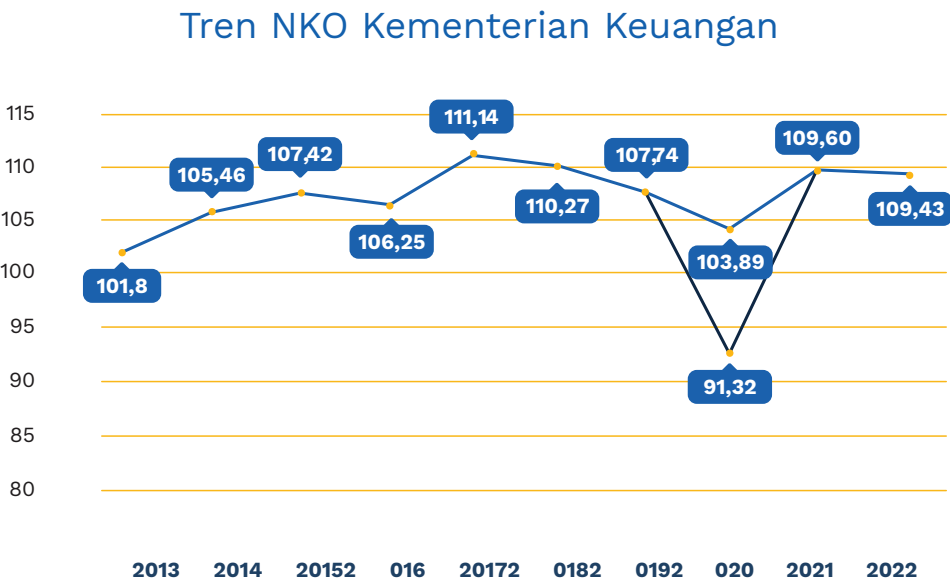
Sumber:
Data Olahan Laporan
Capaian Kinerja
Kemenkeu 2022

Perspektif	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
<i>Stakeholder</i>	25%	104,17	103,86
<i>Customer</i>	15%	110,93	110,91
<i>Internal Process</i>	30%	112,04	111,41
<i>Learning & Growth</i>	30%	111,03	111,34
Nilai Kinerja Organisasi		109,60	109,43

Grafik 3.1
NKO Kementerian
Keuangan Tahun
2013-2022

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.

Sumber:
Data Olahan Laporan
Capaian Kinerja
Kemenkeu



NKO Kemenkeu mencapai 109,43 didukung capaian IKU yang optimal pada semua perspektif dengan nilai masing-masing di atas 100 (sangat baik). Dari 39 IKU Kemenkeu tahun 2022, terdapat 38 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning, yaitu IKU “Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka” pada *stakeholder perspective*. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dalam UU APBN, IKU “Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka” capaiannya lebih baik dari periode sebelumnya. Selain itu, terdapat IKU hijau dengan 1 sub-IKU kuning pada *learning and growth perspective* yaitu IKU “Indeks integritas”.

Dalam penghitungan NKO, sesuai dengan KMK 300/2022, nilai capaian IKU yang merupakan perbandingan target dan realisasi diakui maksimal sebesar 120. Namun, untuk dapat memantau perkembangan capaian setiap triwulannya, dalam LCK dicantumkan angka riil capaian IKU tanpa ada pembatasan nilai maksimal. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis (SS) adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Sasaran strategis (SS) ini mencerminkan pencapaian *outcome* pengelolaan keuangan negara melalui kebijakan fiskal untuk menstabilkan kondisi perekonomian terkait pemenuhan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi ini diharapkan dapat mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. SS dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 4 (empat) IKU. Nilai SS pertama ini adalah 105,83 dengan status kinerja hijau. Rincian capaian IKU pada SS ini adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian IKU pada
SS Pengelolaan
keuangan negara
yang optimal
guna mendukung
perekonomian
yang produktif,
kompetitif, inklusif
dan berkeadilan
serta mendukung
pemulihan
ekonomi nasional

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 1. Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional				103,86
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,2%	5,31%	102,12
1b	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	3,33 (skala 5)	93,33
1b1	Tingkat kemiskinan	4 (skala 5) 8,5% – 9%	3 (skala 5)	90
1b2	Indeks ketimpangan	4 (skala 5) 0,376 – 0,378	3 (skala 5)	90
1b3	Tingkat pengangguran terbuka	4 (skala 5) 5,5% – 6,3%	4 (skala 5)	100
1c	Indeks capaian kesinambungan fiskal	100	139,08	120
1c1	Rasio defisit terhadap PDB	-4,85%	-2,38%	120
1c2	Rasio utang terhadap PDB	44,2%	39,42%	110,81
1c3	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,42%	10,41%	120
1c4	Debt Dynamic	-2,67%	-4,78%	120
1d	Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	100

1a. Tingkat pertumbuhan ekonomi

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Peran APBN sebagai alat stimulus fiskal sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di

suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Dalam perhitungannya, IKU ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rumusan sebagai berikut:

$$G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$$

Adapun capaian IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian
IKU Tingkat
Pertumbuhan
Ekonomi

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1a – Tingkat pertumbuhan ekonomi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	5,2%	5,2%	Max/ TLK
Realisasi	5,01%	5,44%	5,44%	5,72%	5,72%	5,31%	5,31%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,12	102,12	

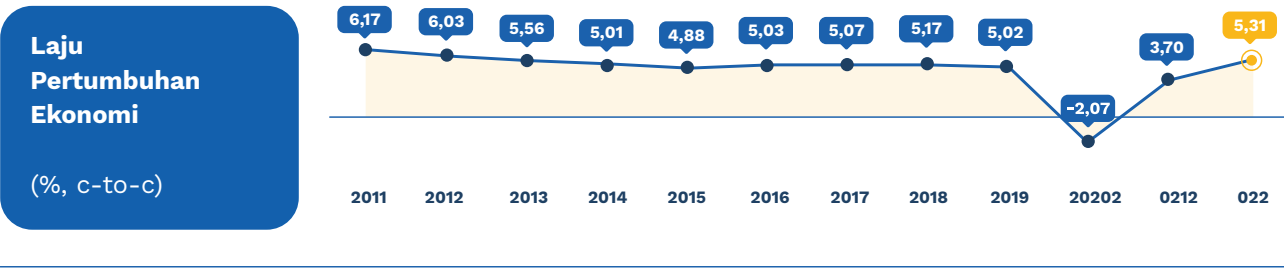
Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Perekonomian nasional terus menguat pada tahun 2022 di tengah peningkatan risiko global dengan pertumbuhan *Product Domestic Bruto* (PDB) berada diatas 5% (Triwulan I : 5,01%; Triwulan II : 5,44%; Triwulan III : 5,72%; Triwulan IV : 5,01%). Di tengah peningkatan risiko global, ekonomi Indonesia tumbuh kuat ditopang dengan konsumsi rumah tangga, meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekspor yang mencapai dua digit, terus berjalannya program perlindungan sosial (perlinsos), dan terkendalinya tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan roda perekonomian telah kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi. Sektor primer nasional tumbuh cukup *resilient*, didukung oleh peningkatan permintaan ekspor atas produk-produk unggulan dan pemenuhan kebutuhan kegiatan hilirisasi dalam negeri. Sektor manufaktur tetap melaju seiring dengan ekspansi produksi dan penguatan permintaan dalam negeri maupun produk ekspor. Begitu juga dengan indikator *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia yang terus menunjukkan angka di zona ekspansif.

Secara keseluruhan, performa perekonomian Indonesia di tahun 2022 bisa dikatakan cukup kuat. Pemerintah juga optimis bahwa perekonomian Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Hal itu dikarenakan berbagai indikator ekonomi makro yang terus menguat, implementasi berbagai kebijakan yang cukup efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pruden, responsif dan efektif sebagai instrumen *countercyclical* sekaligus sebagai peredam gejolak sehingga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dapat terus dijaga. Intervensi kebijakan Pemerintah juga terus dilakukan baik dari sisi *supply* melalui berbagai insentif fiskal dan dukungan pembiayaan, bersinergi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, maupun dari sisi *demand* untuk mendukung daya beli masyarakat baik dalam bentuk berbagai program bantuan sosial (Bansos), subsidi maupun pengendalian inflasi.

Gambar 3.1
Pertumbuhan
Ekonomi
Indonesia Tahun
2022





Sumber:
Berita Statistik, Badan
Pusat Statistik

Di tengah optimisme pemulihan yang terus berjalan, terdapat kendala yang dihadapi Kementerian Keuangan, antara lain meningkatnya risiko ketidakpastian serta melemahnya prospek pertumbuhan global akibat konflik geopolitik yang perlu terus diantisipasi; *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur global sudah mulai berada pada zona kontraksi dalam beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2022; adanya tekanan inflasi global yang berkepanjangan khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, akan memicu pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif yang berpotensi menimbulkan guncangan di pasar keuangan, khususnya di negara berkembang; Aliran modal ke luar meningkat dan menimbulkan tekanan besar pada nilai tukar lokal sebagaimana kita saksikan belakangan ini.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Pemantauan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan global;
2. Pemantauan kondisi perekonomian global dan dampak terhadap perekonomian Indonesia;
3. Pemantauan kondisi sektor riil dan keuangan Indonesia;
4. Pemantauan kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) untuk meringankan dampak negatif untuk masyarakat.

Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 masih akan tetap kuat meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global. Laju pemulihan yang sangat kuat di tahun 2022 menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang. Namun demikian, Pemerintah tetap akan terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak.

Kedepannya, pemerintah termasuk Kementerian Keuangan, akan terus mempersiapkan langkah-langkah yang antisipatif dan akomodatif, dimana APBN akan terus menjadi instrumen untuk membantu perekonomian khususnya melalui belanja-belanja prioritas, insentif yang produktif, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan. Kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu-isu kritikal, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan investasi yang lebih kuat.

Tabel 3.5
Range target IKU
indeks tingkat
kemiskinan,
ketimpangan, dan
pengangguran
terbuka

Sumber:
Manual IKU Kementerian
Keuangan Tahun 2022

1b. Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka

IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya Pemerintah, yang didukung oleh Kementerian Keuangan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. IKU ini juga merefleksikan perekonomian yang inklusif dan berkeadilan, dengan mengukur: a) tingkat kemiskinan; b) indeks ketimpangan; dan c) tingkat pengangguran terbuka. Nilai masing-masing komponen diambil dari data BPS yang dipublikasikan secara periodik. Formula perhitungan IKU dimaksud dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata indeks dari capaian masing-masing komponen.

Rincian range target untuk masing-masing komponen sebagai berikut:

Tingkat Kemiskinan		
Target	Indeks	Capaian
X < 8,5%	5	120
8,5% ≤ x ≤ 9%	4	100
9% < x ≤ 9,9%	3	90
9,9% < x ≤ 10,89%	2	80
x > 10,89%	1	70

Indeks Ketimpangan		
Target	Indeks	Capaian
X < 0,376	5	120
0,376 ≤ x ≤ 0,378	4	100
0,378 < x ≤ 0,386	3	90
0,386 < x ≤ 0,405	2	80
x > 0,405	1	70

Tingkat Pengangguran Terbuka		
Target	Indeks	Capaian
X < 5,5%	5	120
5,5% ≤ x ≤ 6,3%	4	100
6,3% < x ≤ 6,9%	3	90
6,9% < x < 7,62%	2	80
x > 7,62%	1	70

Tabel 3.6
Capaian
IKU Indeks
kemiskinan,
ketimpangan, dan
pengangguran
terbuka

Adapun capaian IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1b – Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Max/ TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,33	3,33	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,33	93,33	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Tabel 3.7
Realisasi
IKU Indeks
Kemiskinan,
Ketimpangan, dan
Pengangguran
Terbuka Tahun
2020-2022

Sumber:
Data LCK Kementerian
Keuangan 2020, 2021,
dan 2022

Perbandingan realisasi capaian IKU ini dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Keterangan	2020	2021	2022
Target	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
Realisasi	4	4	3,33
Capaian	100	100	93,33

Adapun penjelasan capaian masing-masing sub IKU pada IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka adalah sebagai berikut.

1b1. Tingkat Kemiskinan

Tabel 3.8
Capaian Sub
IKU Tingkat
Kemiskinan

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Sub IKU ini menggambarkan tingkat kemiskinan di tahun berjalan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun pencapaian Sub IKU ini pada tahun 2022 sebagai berikut.

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1b1 – Tingkat Kemiskinan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Max/ TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 (9,57%)	3 (9,57%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	

Tingkat kemiskinan September 2022 (rilis Januari 2023) tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%). Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5% pada bulan Juli 2022. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun merupakan faktor utama dalam menjaga angka kemiskinan. Selain juga gerak cepat dalam menurunkan inflasi pangan.

Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia memang dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina. Namun dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti di USA dan negara-negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Hal ini terutama karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (*shock absorber*) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.

Untuk kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan untuk menjaga tingkat kemiskinan rendah:

- a. Kualitas pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, yakni pertumbuhan yang cepat yang dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya mendorong investasi menjadi

krusial karena akan menciptakan lapangan kerja yang besar.

- b. Prinsip utama dalam menekan angka kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan biaya pengeluaran antara lain melalui stabilisasi harga (termasuk menurunkan inflasi pangan) dan bantuan sosial (reformasi program perlindungan sosial).
- c. Akselerasi program pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja.
- d. APBN akan terus digunakan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM serta meredam gejolak ekonomi yang timbul akibat munculnya risiko global dan domestik (*shock absorber*) khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Perbaikan database yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program.
- f. Mendorong sinergi antar program Bansos yang relevan (PKH, PIP, Bidik Misi) sehingga dapat berperan optimal dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, termasuk juga melakukan *review* terhadap besaran Bansos sesuai peningkatan beban kebutuhan.
- g. Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan dapat dicapai melalui peningkatan program pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai program bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu terus diperkuat, melalui peningkatan nilai manfaat dan cakupannya (jumlah penerima).

Tabel 3.9
Capaian Sub
IKU Tingkat
Kemiskinan

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

1b2. Tingkat Ketimpangan

Sub IKU ini menggambarkan tingkat ketimpangan Indonesia di tahun berjalan. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Adapun pencapaian Sub IKU ini pada tahun 2022 sebagai berikut.

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1b2 – Indeks ketimpangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Max/ TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 (0,381)	3 (0,381)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) pada September 2022 (rilis Januari 2023) tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,384). Penurunan rasio gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022. Pada tahun 2022 ini, upaya Pemerintah untuk mendorong inklusifitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan, ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level pra pandemi.

Dengan inflasi bahan pangan (*volatile food*) yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 (9,0%, yoy) hingga Desember 2022 (5,6%, yoy), kedepannya tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan

juga diperkirakan dapat kembali menurun. Hal ini didukung pula dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 meningkat mencapai 68,63%. Hal tersebut akan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

Kedepannya, Pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada Triwulan I 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran (rasio gini) melalui pembangunan nasional yang inklusif, pembangunan nasional yang dapat dinikmati semua orang Indonesia, terutama masyarakat kurang mampu.

Tabel 3.10
Capaian Sub
IKU Tingkat
Pengangguran
Terbuka

1b3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sub IKU ini menggambarkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia di tahun berjalan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun pencapaian Sub IKU ini pada tahun 2022 sebagai berikut.

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1b2 – Indeks ketimpangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Max/ TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (5,86%)	4 (5,86%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

Tenaga kerja merupakan salah satu input dalam menghasilkan *output* di perekonomian sehingga menjadi salah satu indikator yang masuk ke dalam sasaran pembangunan. Salah satu upaya untuk mendorong kinerja ekonomi dalam mencapai kapasitas optimal adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan produktivitas nasional dan memperkuat kinerja ekonomi jangka menengah-panjang. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas 5%. Peningkatan produksi akibat pemulihan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Berdasarkan rilis November 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau berada dalam rentang target dalam RKP (5,5%-6,3%). Capaian ini sesuai dengan perkiraan sebelumnya, di mana TPT Agustus secara historis memiliki level lebih tinggi karena adanya gelombang baru pencari kerja berusia muda yang baru lulus sekolah.

Selain itu, pemerintah juga perlu memantau posisi pasar tenaga kerja untuk melihat arah pergerakan upah dan dampaknya terhadap inflasi.

Berkurangnya dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan kuatnya kinerja ekonomi Indonesia mampu menarik penduduk usia kerja untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Pada Agustus 2022, jumlah penduduk usia kerja naik 2,71 juta orang (1,31 persen) menjadi 209,42 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penduduk usia kerja yang masuk ke angkatan kerja naik 3,57 juta orang (2,55 persen) menjadi 143,72 juta orang. Tambahan angkatan kerja yang lebih besar dari tambahan penduduk usia kerja ini diterjemahkan menjadi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,83 persen menjadi 68,63 persen. Secara historis, level TPAK ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Mengingat peran pekerja sebagai salah satu input di dalam ekonomi, maka peningkatan TPAK

ini diperkirakan mampu menambah *labor supply* sehingga dapat meningkatkan *output* perekonomian.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 juga mencapai 5,86 persen yang diikuti dengan penurunan TPT pada seluruh jenjang pendidikan dan di seluruh provinsi. *Unemployment gap* Indonesia yang bergerak dari area positif mendekati nol menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia mulai ketat. Pengetatan pasar tenaga kerja yang terjadi saat ini mulai memberikan tekanan terhadap kenaikan upah. Dalam 5 tahun terakhir, pergerakan upah cukup konsisten mengikuti pergerakan *unemployment gap*. Dengan tingkat upah yang meningkat, perlu menjadi perhatian untuk pemerintah kedepannya akan dampak kepada tingkat inflasi.

Pada tahun 2018-2019 ketika pasar tenaga kerja masih relatif ketat (*negative unemployment gap*), upah buruh masih relatif tinggi. Sebaliknya, ketika pasar tenaga kerja menjadi longgar (*positive unemployment gap*) pada 2020-2021, tingkat upah turun. Hal ini kembali tercermin ketika *unemployment gap* turun dan menyebabkan tingkat upah yang naik signifikan pada Agustus 2022.

Dengan tingkat upah yang meningkat, perlu menjadi perhatian untuk pemerintah kedepannya akan dampak kepada tingkat inflasi.

1c. Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal

Kesenambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial ekonomi serta lingkungan di masa depan.

IKU Indeks kesinambungan fiskal pada tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) sub-IKU yaitu a) Rasio defisit terhadap PDB; b) Rasio utang terhadap PDB; c) Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB; dan d) *Debt Dynamic*.

Formula IKU:

Formula masing-masing Sub IKU

Deficit Ratio:

Defisit/Produk Domestik Bruto

Debt Ratio:

Total Utang/Produk Domestik Bruto

Tax Ratio:

Total Penerimaan Perpajakan/Produk Domestik Bruto

Debt Dynamic:

(WAC Borrowing - Inflasi) - GDP growth

Tabel 3.11
Capaian IKU
Indeks capaian
kesinambungan
fiskal

Capaian IKU Indeks capaian kesinambungan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1bc – Indeks capaian kesinambungan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/ TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	139,08	139,08	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Adapun penjelasan capaian masing-masing sub IKU pada IKU tingkat kesinambungan fiskal adalah sebagai berikut.

1c1. Rasio defisit terhadap PDB

Tabel 3.12
Capaian sub IKU
Rasio defisit
terhadap APBN

Sub IKU ini menggambarkan kondisi defisit (selisih antara penerimaan negara dan belanja negara) di tahun berjalan. Adapun pencapaian Sub IKU ini pada tahun 2022 sebagai berikut.

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1c1 – Rasio defisit terhadap PDB								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	(4,85%)	(4,85%)	Max/ TLK
Realisasi	-0,06%	-0,49%	-0,49%	-0,33%	-0,33%	-2,38%	-2,38%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

APBN saat ini lebih sehat terlihat dari defisit APBN yang sudah kembali di bawah 3 persen. Defisit APBN pada akhir Kuartal IV-2022 sebesar Rp464,3 triliun atau 2,38 persen terhadap PDB dari target defisit APBN tahun 2022 (Perpres 98/2022) sebesar Rp840,2 triliun atau 4,5 persen terhadap PDB (Data Defisit dan PDB Nominal 2022 bersumber dari Konferensi Pers Realisasi Sementara APBN Tahun 2022 pada tanggal 3 Januari 2023. Pagu Perpres 98/2022). Capaian Defisit mendekati level sebelum pandemi dan lebih cepat dari rencana konsolidasi fiskal sesuai UU No. 2/2020 (defisit kembali maksimal 3 persen dari PDB pada tahun 2023).

Pendapatan Negara mencapai Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target Perpres 98/2022 atau tumbuh sebesar 30,6 persen. Hal ini sejalan dengan aksi pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Belanja Negara sebesar Rp3.090,7 triliun atau 99,5 persen dari pagu, serta tumbuh sebesar 13,6 persen dibanding realisasi tahun 2021. Hal ini merupakan bentuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai *shock absorber* yang berfokus pada antara lain:

- a. menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat.
- b. belanja subsidi energi dan kompensasi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli.
- c. transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi & pelayanan publik daerah.

Pemulihan ekonomi domestik di tahun 2022 semakin membaik dengan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali meskipun dihadapkan pada kondisi global yang sangat *volatile*. Kinerja positif APBN 2022 didukung Pendapatan Negara yang tumbuh signifikan sejalan membaiknya aktivitas ekonomi, efektivitas implementasi kebijakan, serta tren harga komoditas. Kebijakan Belanja Negara tahun 2022 dioptimalkan untuk dapat menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan pencapaian sasaran pembangunan.

Target defisit APBN sebesar 4,85 persen PDB di tahun 2022 sebagaimana Perpres 98/2022 merupakan bagian dari kebijakan *extraordinary* untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2022 dan upaya penguatan pemulihan ekonomi nasional. Capaian penerimaan perpajakan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.

Dari sisi belanja negara, tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah. Dengan membaiknya sisi pendapatan negara, maka perlu diantisipasi adanya SILPA yang masih cukup tinggi sehingga akan meningkatkan efisiensi pembiayaan anggaran pada tahun 2023.

Tabel 3.13
Realisasi Sub
IKU Rasio Defisit
terhadap PDB
Tahun 2021-2022

Sumber:
Data LCK Kementerian
Keuangan 2021, dan 2022

Perbandingan realisasi capaian Sub IKU ini dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Keterangan	2021	2022
Target	-5,70%	-4,85%
Realisasi	-4,62	-2,38%
Capaian	118,95	120

Rencana aksi yang telah dilakukan di tahun 2022 dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2023 antara lain:

- a. *monitoring* realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
- b. mendorong kinerja pendapatan negara agar tetap tumbuh positif; dan
- c. mendorong penerapan belanja negara yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

1c2. Rasio utang terhadap PDB

Pemerintah menggunakan kebijakan defisit APBN untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebijakan ini berarti pemerintah berkomitmen untuk mendorong belanja pemerintah yang dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, namun demikian dari sisi pendapatan pemerintah masih belum mampu menutup kebutuhan pembiayaan tersebut. Dengan demikian terdapat defisit APBN yang harus dibiayai dari pembiayaan utang dan non utang.

Rasio utang terhadap PDB menunjukkan kemampuan suatu negara dalam memenuhi pembayaran utangnya dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Semakin rendah rasio utang terhadap PDB pada suatu negara

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko yang lebih rendah dalam pengelolaan utangnya dan meminimalisasi risiko gagal bayar. Rasio utang terhadap PDB adalah perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki suatu negara dengan jumlah PDB.

Penghitungan Sub IKU Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan metode *Take Last Known* (TLK) dengan menggunakan polarisasi minimum, yang berarti bahwa capaian IKU akan semakin bagus jika angka capaian semakin rendah dari target.

Total utang pemerintah pada bulan Desember 2022 diperkirakan Rp7.793,93 triliun atau meningkat Rp794,8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Jika dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang mencapai Rp7.420,47 triliun, total utang Pemerintah sampai dengan akhir Desember 2022 meningkat Rp283,2 triliun.

Rasio utang terhadap PDB sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 39,42 persen. Rasio utang terhadap PDB ini menunjukkan perbaikan dibandingkan akhir tahun 2021 dan triwulan I dan II tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit peningkatan utang dibanding triwulan III 2022, namun rasio utang triwulan IV 2022 masih dijaga pada batas aman. Berikut rincian capaian Sub IKU Rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022:

Tabel 3.14
Capaian IKU Rasio
utang terhadap
PDB

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1c2 – Rasio utang terhadap PDB								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	44,20%	44,20%	Max/ TLK
Realisasi	40,40%	39,56%	39,56%	39,30%	39,30%	39,42%	39,42%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110,81	110,81	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Besaran utang tersebut terdiri atas surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.697,83 triliun dan pinjaman sebesar Rp 856,42 triliun. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi instrumen SBN yang mencapai 88,66 persen dari seluruh komposisi utang akhir November 2022. Sementara itu, berdasar mata uang, utang pemerintah didominasi mata uang domestik (rupiah), yakni 70,36 persen.

Perbandingan realisasi capaian Sub IKU ini dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Capaian
IKU Rasio Utang
terhadap PDB
Tahun 2018-2022

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kemenkeu 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target	28,83%	30,30%	37,6%	41,10%	44,20%
Realisasi	29,98%	29,72%	39,36%	40,72%	39,42%
Capaian	96,0	101,91	95,32	100,92	110,81

Sumber utama meningkatnya utang Pemerintah terutama bersumber dari emisi Surat Berharga Negara (SBN). Secara umum, *yield* SBN pada periode kuartal IV mengalami tren penurunan dibandingkan pada periode kuartal I dan II. Beberapa faktor seperti membaiknya kepercayaan investor atas penurunan kasus Covid-19 dan partisipasi BI dalam SKB III. Namun begitu, masih terdapat risiko dimana meningkatnya kepemilikan SBN oleh sektor perbankan dikhawatirkan memperlambat percepatan pemulihan sektor dunia usaha melalui pertumbuhan kredit utamanya pada sektor UMKM.

Beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi agar strategi dan pengelolaan pembiayaan tetap terjaga pruden, fleksibel dan oportunistik, diantaranya:

- a. Kondisi pandemi Covid-19 yang berlanjut masih menciptakan situasi genting dan penuh ketidakpastian antara lain, potensi adanya varian baru dan isu pandemi global.
- b. Dinamika di pasar keuangan global juga secara khusus menekan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan *yield* SBN sehingga berdampak pada peningkatan nominal kewajiban utang serta nilai outstanding utang.
- c. Pemberitaan negatif oleh media dan/ atau pihak tertentu tentang utang yang semakin tinggi di masa pandemi menambah tantangan baru dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Dalam menjawab tantangan-tantangan dimaksud, Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kebijakan terkait dengan pengendalian biaya utang dan dalam menjaga pemenuhan target pengadaan utang serta kegiatan/program dalam mendukung pemberitaan dan edukasi pembiayaan yang berimbang dan akurat, antara lain:

- a. Memantau perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menentukan waktu yang tepat dalam pengadaan utang dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap target biaya utang dengan memperhatikan kondisi pasar imbas bencana Covid-19;

- b. Melaksanakan penarikan pinjaman dan penerbitan SBN sesuai strategi pembiayaan, serta dinamika perubahannya.
- c. Menetapkan skema dan mekanisme koordinasi pembelian SBN oleh BI dan pembagian beban biaya dalam rangka pengendalian biaya utang imbas bencana COVID-19;
- d. Secara aktif, responsif, dan terukur melakukan edukasi dan publikasi kinerja APBN Kita dan kinerja pengelolaan pembiayaan melalui sosialisasi, sosial media, dan kanal Kemenkeu lainnya serta berkelanjutan memperkuat *database* dan *key opinion leader* yang terkait pembiayaan.

Adapun rencana aksi ke depannya, meliputi:

- a. *Monitoring* data posisi utang pada tahun 2023.
- b. Mendorong pembiayaan utang agar lebih optimal.
- c. Pelaksanaan *Asset and Liability Management*.

1c3. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB

Sub IKU ini bertujuan untuk mengetahui rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB sehingga dapat dilakukan pemantauan realisasi penerimaan perpajakan, serta perencanaan dan proyeksi target penerimaan pajak yang lebih akurat dan didukung oleh data yang dikoordinasikan secara lebih intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penerimaan perpajakan merupakan jumlah dari penerimaan pajak pusat serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Sedangkan rasio perpajakan dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan perpajakan pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun target Sub IKU ini tahunan, untuk memonitor capaiannya, penghitungan rasio perpajakan dilakukan tiap triwulan dengan membandingkan data realisasi penerimaan perpajakan tiap triwulan terhadap PDB tiap triwulan.

Tabel 3.16
Capaian Sub IKU
Rasio penerimaan
perpajakan
terhadap PDB

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1c3 – Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	8,42%	8,42%	Max/ TLK
Realisasi	9,01%	11,43%	11,43%	8,26%	8,26%	10,41%	10,41%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Penghitungan Sub IKU Rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan metode *Take Last Known* (TLK) sehingga untuk penghitungan rasio perpajakan setiap triwulan menggunakan angka kumulatif sampai dengan akhir triwulan tersebut, bukan hanya angka pada triwulan itu saja. Kemudian untuk penghitungan capaian Sub IKU menggunakan polarisasi maximum, yang berarti bahwa capaian IKU akan semakin bagus jika angka capaian semakin tinggi.

Rasio penerimaan perpajakan hingga triwulan IV 2022 mencapai 10,41 persen PDB. Total penerimaan perpajakan s.d. triwulan IV tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun*), terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8 triliun. Secara nominal maupun persentase capaian penerimaan perpajakan secara *year on year* (yoy) mengalami peningkatan.

Realisasi penerimaan perpajakan s.d. triwulan IV Tahun 2022 tumbuh 31,4% (yoy), meningkat dibandingkan penerimaan Perpajakan pada periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 20,4 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan dari seluruh komponen utama penerimaan pajak (PPN dan PPh) serta kepabeanan dan cukai yang tumbuh signifikan hingga triwulan IV tahun 2022. Hingga triwulan IV tahun 2022 penerimaan perpajakan telah mencapai 114,0% dari target APBN 2022 (Perpres 98/2022), dengan capaian pajak 115,6% dan kepabeanan dan cukai mencapai 106,3% terhadap target pada APBN 2022 (Perpres Nomor 98/2022). PDB hingga akhir tahun 2022 diperkirakan Rp19.543,8 triliun dari Proyeksi PKEM BKF.

Kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan hingga triwulan IV tahun 2022 terus menunjukkan tren kinerja yang positif dan meningkat sejak awal tahun 2022. Pertumbuhan pajak s.d. triwulan IV sebesar 34,3% (yoy), meningkat signifikan dari

pertumbuhan periode yang sama tahun 2021 (19,3%). Pertumbuhan penerimaan pajak membaik seiring dengan semakin membaiknya aktivitas sosial ekonomi sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi yang terus terjaga, dampak kebijakan perpajakan, serta dorongan tren harga komoditas yang masih meningkat. Capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/ PPnBM), dimana masing-masing terealisasi Rp920,4 triliun (122,9 persen terhadap APBN Perpres 98/2022) dan Rp687,6 triliun (107,6 persen terhadap APBN Perpres 98/2022), atau tumbuh 43,0% dan 24,6%. Hingga triwulan IV 2022, realisasi PPh Nonmigas masih ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesar yaitu berturut-turut PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh 22 Impor dengan kontribusi terhadap total penerimaan pajak berturut-turut sebesar 19,9%, 10,2%, 9,7%, dan 4,3%. Realisasi empat komponen tersebut tumbuh berturut-turut 71,72% (yoy), 16,34% (yoy), 50,63% (yoy), dan 83,33% (yoy).

Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi merupakan hasil dari semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan utilisasi dan upah tenaga kerja. Kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga triwulan IV 2022. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan diantaranya tapering relaksasi angsuran PPh 25 dan dampak penerimaan PPS.

Tabel 3.17
Realisasi IKU
Rasio penerimaan
perpajakan
terhadap PDB
Tahun 2020-2022

Sumber:
Laporan Capaian
Kementerian Keuangan
2020-2022

Keterangan	2020	2021	2022
Target	8,57%	8,18%	8,42%
Realisasi	8,17%	9,11%	10,41%
Capaian	95,33	111,37	120

Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/ PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir Triwulan IV 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 13,69% (yoy) yang didorong oleh perluasan basis pajak dan kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian. Selain itu, kenaikan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 mulai berdampak pada bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 41,37% (yoy) seiring meningkatnya kegiatan impor.

Kinerja seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai yang terdiri dari penerimaan Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) tumbuh *double digit*, yaitu berturut-turut 16,0%(yoy), 30,6% (yoy), dan 15,2% (yoy). Penerimaan cukai didukung oleh penerimaan komponen CHT dan cukai MMEA. Kinerja CHT dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif cukai CHT serta program pengawasan melalui pemberantasan cukai rokok ilegal, sementara MMEA didorong oleh relaksasi daerah wisata dengan membaiknya pandemi.

Pada komponen perdagangan internasional, bea masuk realisasinya terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional karena produksi dan konsumsi dalam negeri yang meningkat. Sementara itu, bea keluar didukung oleh faktor peningkatan harga komoditas dan volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti CPO dan turunannya, serta mineral tembaga.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain:

- a. *updating* data realisasi penerimaan perpajakan s.d. Triwulan IV berdasarkan Konferensi Pers Menteri Keuangan pada 3 Januari 2023.
- b. *updating* data proyeksi PDB Tahun 2022 dari Proyeksi PKEM BKF, dan
- c. melakukan koordinasi dan *monitoring* yang lebih intensif dengan DJP dan DJBC terkait proyeksi penerimaan perpajakan.

Pada tahun 2023, rencana aksi yang dilakukan terkait Sub IKU ini disampaikan pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara karena memiliki keterkaitan dalam hal penerimaan perpajakan.

1c4. *Debt Dynamic*

Sub IKU ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan utang pemerintah yang *sustainable*. Pengelolaan utang yang *sustainable* terjadi ketika *debt dynamics* bernilai negatif, dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari biaya kupon riil ($r < g$). Formula yang digunakan untuk penghitungan capaian Sub IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

WAC utang Rupiah =

(a x WAC SBN domestik + b x bunga pinj DN)

Outstanding Utang Rupiah

WAC utang Valas =

(c x WAC SBN Valas + d x bunga pinj LN)

Outstanding Utang Valas

Depresiasi/ (Apresiasi)

+

Depresiasi/ (Apresiasi) =

(realisasi - Proyeksi Bunga Valas) + (Realisasi - proyeksi bunga utang valas baru)

Rata-rata *outstanding*

WAC total utang =

WAC utang Rupiah x utang Rupiah + WAC utang Valas x utang Valas

Outstanding Utang

r= WAC total utang - inflasi
Debt Dynamic =r - pertumbuhan ekonomi

Dimana
a = *outstanding* SBN domestic
b = *outstanding* PDN
c = *outstanding* SBN Valas
d = *outstanding* PLN

113

Laporan Kinerja 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja

114

Tabel 3.18
Capaian IKU Debt
Dynamic

Sumber:
Laporan Capaian
Kementerian Keuangan
2020-2022

Perhitungan *debt dynamics* menggunakan data *weighted average cost* (WAC) utang yang disampaikan oleh DJPPR kepada BKF secara periodik. *Debt dynamics* s.d September 2022 mencapai level -4,78 persen dengan WAC Utang s.d. Desember 2022 tercatat sebesar 5,23 persen.

WAC Utang s.d. Desember 2022 lebih rendah dibandingkan WAC Utang periode Q3 Tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,70 persen dan inflasi di Indonesia yang lebih rendah dari Q3 Tahun 2022 menyebabkan nilai *debt dynamics* s.d. Desember 2022 lebih rendah.

Adapun capaian Sub IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1c4 – Debt Dynamic								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	-2,67%	-2,67%	Max/ TLK
Realisasi	-2,77%	-4,35%	-4,35%	-5,95%	-5,95%	-4,78%	-4,78%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	120,00	

Nilai *debt dynamics* yang berada di level -4,78 persen menandakan bahwa *debt dynamics* memiliki kinerja cukup baik tetapi menurun dari Q3 Tahun 2022. *Debt dynamics* dapat kembali ke zona positif jika perekonomian kembali mengalami tekanan. Oleh karena itu, peran pemulihan ekonomi menjadi cara utama dalam menjaga *debt dynamics* berada di zona negatif.

Debt dynamics hingga bulan Desember Tahun 2022 mencapai negatif 4,78 persen menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Realisasi *debt dynamics* tersebut didorong oleh pemulihan di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, realisasi tersebut juga didorong kontribusi APBN melalui program-program pemerintah yang mampu menjangkau masyarakat yang masih terdampak Covid-19. Kinerja *debt dynamics* yang relatif baik ini juga dipengaruhi oleh kondisi keseimbangan primer yang baik melalui optimalisasi pendapatan tanpa

mengurangi belanja pemerintah, dan juga pertumbuhan ekonomi riil yang cukup baik. Pada asesmen keseimbangan APBN (9 indikator), dengan mengacu pada data realisasi APBN dijelaskan bahwa secara umum ketahanan fiskal menunjukkan tren yang semakin baik dengan uraian sebagai berikut.

- a. Likuiditas jangka pendek masih tersedia cukup solid, antara lain ditunjukkan dengan indikator *Current Budget Balance* (CBB) berada di zona positif dan lebih baik dari tahun lalu maupun rata-rata 5 tahun yang berada di zona negatif. Indikator ketersediaan valas juga membaik dengan rasio penerimaan SDA terhadap utang luar negeri jangka pendek lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

- b. Vulnerabilitas fiskal membaik terutama seiring peningkatan kinerja pada sisi pendapatan negara. Akan tetapi, optimalisasi pendapatan dan pengendalian pertumbuhan utang perlu terus dilakukan agar vulnerabilitas fiskal dapat berkurang dan solvabilitas tetap terjaga.
- c. Sustainability fiskal relatif terjaga antara lain dipengaruhi dengan membaiknya kinerja keseimbangan primer yang berada di negatif 0,4 persen terhadap PDB dan *debt dynamics* berada di zona negatif (negatif 4,78 persen). *Debt ratio* (39,42 persen PDB) lebih rendah dari tahun sebelumnya namun perlu diantisipasi risiko peningkatan *debt ratio* seiring ketidakpastian perekonomian global termasuk kondisi geopolitik.

Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2022 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023 antara lain:

- a. Update perhitungan WAC utang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
- b. Update data inflasi bulanan.
- c. Melakukan update data terkait WAC utang.
- d. Melakukan update realisasi PDB dan proyeksi pada kuartal IV 2022.
- e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memitigasi risiko meningkatnya rasio utang.
- f. Evaluasi dan penetapan target biaya dan risiko utang kuartalan.

1c5. Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan

Kementerian Keuangan sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama-sama dengan BI, OJK, dan LPS memiliki peran menjalankan tiga tugas utama yang strategis yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, menangani krisis sistem keuangan dan menangani permasalahan bank sistemik. Sub IKU ini mengukur kondisi stabilitas sistem keuangan apakah masih berada dalam kondisi normal atau mengarah kepada krisis sistem keuangan. Indeks status stabilitas sistem keuangan ditetapkan oleh KSSK dalam Rapat KSSK dengan mempertimbangkan hasil asesmen stabilitas sistem keuangan yang didasarkan pada asesmen dan protokol manajemen krisis masing-masing lembaga.

Sub IKU ini bertujuan untuk mengetahui status stabilitas sistem keuangan yang di dalamnya mencerminkan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan asesmen *forward looking* serta dampak kebijakan, salah satunya kebijakan sektor keuangan pemerintah.

Formula yang digunakan untuk penghitungan capaian Sub IKU dimaksud langsung merujuk kepada Status stabilitas sistem keuangan yang dikategorikan dalam 4 level indeks berdasar tingkat tekanan.sebagai berikut:

Status SSK	Keterangan
1	Krisis
2	Normal-Siaga
3	Normal-Waspada
4	Normal

Memasuki tahun 2022, *fundamental* ekonomi Indonesia masih melanjutkan perbaikan dan indikator protokol manajemen krisis lembaga menunjukkan penurunan level tekanan. Namun demikian, dari sisi makro ekonomi global masih terdapat risiko terkait tingginya inflasi yang direspons dengan kenaikan suku bunga acuan sejumlah negara secara agresif. Di sisi lain, berbagai asesmen menunjukkan munculnya risiko resesi terutama di AS dan Eropa. Selain aspek makro ekonomi, respons kebijakan *hawkish* tersebut juga menjadi sumber ketidakpastian bagi pasar keuangan global.

Menjelang akhir triwulan IV 2022, kondisi perekonomian domestik terus melanjutkan pemulihan seiring risiko terhadap perlambatan perekonomian global yang berpotensi menurun didukung perekonomian Tiongkok yang diperkirakan semakin pulih dengan pencabutan *Zero Covid Policy*. Di sisi lain, ketidakpastian di pasar keuangan global mereda didukung dengan melandainya tekanan inflasi sehingga meredam *hawkish stance* bank sentral negara utama. Semakin terkendalinya pandemi Covid-19 yang

diikuti dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga semakin memperkuat optimisme tren pemulihan domestik. Dengan perkembangan tersebut, stabilitas sistem keuangan dinilai berada pada kondisi yang lebih baik.

Pulihnya ekonomi dan sektor keuangan Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai kebijakan *extraordinary* dari Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS secara terkoordinasi. Kendati demikian, KSSK tetap mencermati berbagai indikator, seperti tingkat inflasi yang masih tinggi meskipun mulai melandai, suku bunga kebijakan bank sentral negara utama yang diperkirakan masih akan naik meskipun tingkat agresivitasnya menurun, pembukaan kembali aktivitas perekonomian di Tiongkok, dan perang di Ukraina yang masih berlanjut dengan dampak yang semakin kompleks terhadap perekonomian global.

Adapun capaian Sub IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2022, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja terkait status stabilitas sistem keuangan, di antaranya:

- a. Melakukan asesmen Stabilitas Sistem Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu bersama dengan lembaga anggota KSSK, termasuk asesmen *forward looking*;
- b. Menyusun simulasi dampak rambatan memburuknya kondisi perekonomian dan sektor keuangan global terhadap domestik;
- c. Rekomendasi kebijakan untuk memitigasi berbagai potensi risiko baik domestik maupun global terkini;
- d. Melakukan kajian perkembangan kinerja sektor riil dan keterkaitannya terhadap kinerja sektor perbankan (perspektif risiko); dan
- e. Melakukan kajian pada sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Berikut gambaran status stabilitas keuangan selama 5 tahun terakhir:

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja terus dilakukan dengan melaksanakan beberapa program pada tahun 2023 antara lain:

- a. Melanjutkan asesmen berkala terkait perkembangan stabilitas sistem keuangan.
- b. Menyelenggarakan diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan masukan kondisi perekonomian terkini dan faktor risiko yang perlu diwaspadai.
- c. Menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terkoordinasi hingga lintas K/L guna mengantisipasi berbagai risiko ke depan, terutama dengan masih berlanjutnya perang Rusia – Ukraina serta risiko meningkatnya inflasi global akibat krisis energi dan pangan yang berimplikasi terhadap risiko resesi .
- d. Melaksanakan *stress test* kondisi stabilitas sistem keuangan dengan lembaga anggota KSSK jika terjadi pemburukan kondisi baik domestik maupun global yang mengancam stabilitas sistem keuangan.
- e. Memanfaatkan sistem *data intelligent* stabilitas sistem keuangan dalam rangka pelaksanaan pemantauan kondisi SSK dan penyampaian laporan kepada para anggota KSSK.

Tabel 3.19
Capaian Sub IKU
Indeks Status
Stabilitas Sistem
Keuangan

K-Wide								
Pengelolaan keuangan negara yang optimal guna mendukung perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional								
1c5 – Indeks status stabilitas sistem keuangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3	3	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan Tahun
2022

Tahun	Status
2018	Normal
2019	Normal
2020	Normal Siaga
2021	Normal Siaga
2022	Normal Siaga

Sasaran Strategis 2: Kebijakan Fiskal yang Prudent, serta Manfaat Kerja sama Internasional dan Presidensi G-20 yang Optimal

Kebijakan fiskal yang *prudent* merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta optimalisasi peran pemerintah dalam sektor keuangan. Rekomendasi kebijakan yang memiliki tingkat akurasi proyeksi yang tinggi, dapat dipercaya dan memenuhi kebutuhan

stakeholder, serta mampu menstimulus perekonomian merupakan langkah strategis dalam perbaikan perekonomian, sehingga dapat diimplementasikan secara riil dalam sebuah kebijakan.

Kerja sama internasional merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama antara Indonesia dengan negara mitra/ institusi mitra yang dapat mendukung perekonomian nasional. Pada tahun 2022 kerja sama internasional Indonesia berfokus pada penghelatan Presidensi G20. G20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 (Sembilan belas) negara dan 1 (satu) lembaga Uni Eropa. Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Untuk tahun 2022, Indonesia terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum yang akan berlangsung sejak 1 Desember 2021 - 31 Desember 2022.

Sasaran strategis ini merupakan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional dan pelaksanaan Presidensi G20. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 2 (dua) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Capaian IKU pada SS Kebijakan Fiskal yang *Prudent*, serta Manfaat Kerja sama Internasional dan Presidensi G-20 yang Optimal

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 2. Kebijakan Fiskal yang <i>Prudent</i> , serta Manfaat Kerja sama Internasional dan Presidensi G-20 yang Optimal				114,77
2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85	94,28	110,92
2b	Persentase <i>communique</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	94,05%	120

2a. Indeks efektivitas kebijakan fiskal

- IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan dampak dari kebijakan fiskal yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022 kebijakan fiskal yang menjadi objek pengukuran pada IKU ini adalah sebagai berikut:

 - BKF: (a) Kebijakan reformasi SDM (kebijakan *Perlinsos*); dan (b) Kebijakan dukungan terhadap dunia usaha, dalam hal ini adalah pemberian fasilitas perpajakan (kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
 - DJA: Terkait peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, *refocussing* K/L, dan Standardisasi KRO);
 - DJP: Terkait insentif perpajakan. Untuk peraturan yang menjadi objek pengukuran yaitu peraturan terkait kebijakan PEN terdiri dari 3 peraturan yaitu:

- PMK-82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - PMK-149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - PMK-3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
 - DJBC: Dampak ekonomi atas kontribusi ekspor, tenaga kerja dan dukungan program PEN;
 - DJPK: Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemda;
 - DJPPR: Penugasan Khusus Ekspor (PKE) *Trade Finance*, UMKM dan alat industri, Penjaminan BUMN dalam rangka program PEN, SKB BI-Kemenkeu dalam rangka penerbitan SBN;
 - DJKN: Deviasi antara target dan realisasi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi (makro dan mikro), industri, operasional, dan keuangan BUMN/L;

Tabel 3.21
Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal

Dengan adanya indeks ini diharapkan efektivitas kebijakan fiskal bisa terus ditingkatkan sehingga kebijakan fiskal yang ada mampu mendorong pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Target IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal pada tahun 2022 sebesar 85. Adapun rincian pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif serta sektor keuangan yang inklusif								
2a – Indeks efektivitas kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	35	67,50	67,50	75	75	85	85	Max / TLKV
Realisasi	45,1	80,07	80,07	76,01	76,01	94,28	94,28	
Capaian	128,86	118,61	118,61	101,35	101,35	110,92	110,92	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Penjelasan secara detail terkait dengan capaian IKU dimaksud pada unit Eselon I pengampu adalah sebagai berikut:

1. BKF

a. Kebijakan reformasi SDM (kebijakan Perlinsos);

Kebijakan Perlinsos yang dihitung antara lain adalah program PKH, PIP, Sembako, dan Subsidi LPG 3 Kg yang diukur dampaknya terhadap tingkat kemiskinan pada rentang tahun 2019-2022. Indeks efektivitas kebijakan fiskal diperoleh dari perhitungan *microsimulation* menggunakan data Susenas 2019-2022. Kemudian program Perlinsos yang sudah dipilih dihitung masing-masing dampak kemiskinan tiap tahunnya ketika tidak ada manfaat/subsidi (kemiskinan tanpa PKH, kemiskinan tanpa PIP, kemiskinan tanpa Kartu Sembako, kemiskinan tanpa subsidi LPG 3kg) sebagai *baseline*. Perubahan angka kemiskinan terhadap *baseline*-nya merupakan dampak masing-masing program. Kemudian dibagi realisasi anggarannya per tahun untuk mengetahui berapa penurunan kemiskinan per rupiahnya. Terakhir adalah memasukkan angka ke formula: rata-rata dampak kemiskinan 4 program di 2022 dibagi rata-rata dampak kemiskinan 4 program selama 2019-2021 dengan interpretasi bahwa seberapa baik kebijakan 2022 dibanding kebijakan 3 tahun sebelumnya (2019-2021). Hasil pengukuran dampak kebijakan Perlinsos terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran
Perlinsos
Terhadap
Kemiskinan

Availability				
	2019	2020	2021	2022
Baseline	9,41%	9,78%	10,14%	9,54%
Program Indonesia Pintar	9,61%	9,96%	10,26%	9,63%
Program Keluarga Harapan	11,12%	11,30%	11,55%	10,90%
Sembako	9,88%	10,14%	10,89%	10,43%
Subsidi LPG	9,71%	9,84%	10,50%	10,27%

Dampak Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022
Baseline				
Program Indonesia Pintar	0,20%	0,18%	0,12%	0,09%
Program Keluarga Harapan	1,72%	1,52%	1,41%	1,36%
Sembako	0,47%	0,37%	0,75%	0,89%
Subsidi LPG	0,30%	0,07%	0,36%	0,73%

Dampak Kemiskinan per Rp				
	2019	2020	2021	2022
Baseline				
Program Indonesia Pintar	0,000179	0,000165	0,000123	0,000082
Program Keluarga Harapan	0,000525	0,000407	0,000504	0,000479
Sembako	0,000244	0,000085	0,000157	0,000199
Subsidi LPG	0,000056	0,000021	0,000063	0,000071

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran
Perlinsos 4
Program (dalam
triliun rupiah)

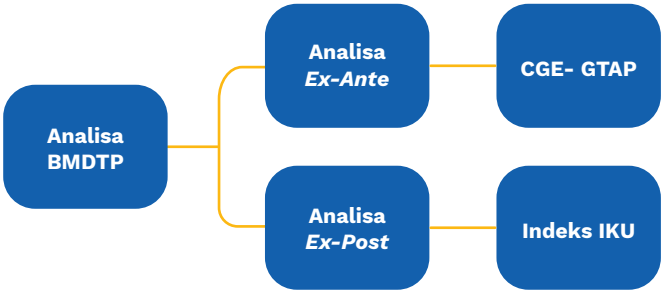
Realisasi Anggaran (Rp T)	2019	2020	2021	2022
Program Indonesia Pintar	11,20	11,10	9,65	11,02
Program Keluarga Harapan	32,70	37,40	27,93	28,41
Sembako	19,30	43,60	47,56	44,90
Subsidi LPG	54,15	32,81	57,61	103,42
Rata-rata 2022	0,000208			
Rata-rata 2019-2022	0,000211			
Capaian	98,51			

Hasil perhitungan adalah 98,51 persen, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dampak kebijakan untuk kemiskinan pada tahun 2022 sekitar 98,51 persen terhadap rata-rata dampak 2019-2021.

- b. Kebijakan dukungan terhadap dunia usaha, dalam hal ini adalah pemberian fasilitas perpajakan (kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)).

Kebijakan terkait bea masuk salah satunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19 Tahun 2021. Pada komponen ini diukur keefektifan pemberian insentif fiskal tersebut melalui analisis dampak fasilitas BM DTP tahun 2021 terhadap indikator makroekonomi nasional seperti *output*, PDB, serta indikator industri seperti *output*, ekspor, impor, dan penyerapan tenaga kerja dan analisis efektivitas pemberian kebijakan BM DTP Covid-19 (PMK 68/2021).

Adapun kerangka analisis BM DTP sebagai berikut:



Pada analisis *ex-ante*, menggunakan analisis CGE-GTAP, dampak dari penerapan BMDTP diestimasi akan:

- a. meningkatkan impor dan ekspor di saat bersamaan dengan kenaikan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor namun memperburuk neraca perdagangan;
- b. kenaikan impor dan penurunan konsumsi domestik sedikit menurunkan PDB; dan
- c. tidak banyak berpengaruh terhadap tenaga kerja dan tingkat harga (inflasi) secara keseluruhan.

Dampak terhadap Indikator Makroekonomi (dalam % perubahan)					
	Impor	Ekspor	PDB	Tenaga Kerja	Inflasi
Penerapan BMDTP	0,016	0,012	-0,004	0,000	-0,005
(dalam nilai nominal perubahan - Rp miliar)					
Penerapan BMDTP	462	391	605		

Sementara itu, dengan menggunakan analisa *Ex-Post* (menilai sektor industri yang terdampak COVID-19) diperoleh hasil sebagai berikut.

- a. BMDTP efektif mendorong pertumbuhan produktivitas sebanyak 16 sektor dengan indeks lebih dari 0,1 dari 28 sektor yang memanfaatkan BMDTP.
- b. BMDTP berhasil mempertahankan pertumbuhan produktivitas sebanyak 10 sektor dengan indeks diantara -0,1 sampai dengan 0,1 dari 28 sektor yang memanfaatkan BMDTP.
- c. BMDTP kontra produktif terhadap 2 sektor dari 28 sektor yang memanfaatkan BMDTP dengan indeks kurang dari -0,1 yaitu sektor kacang almond dan sektor industri sepeda.

Analisis *Ex-Post*: Indeks IKU

Sectors	Productivity Growth in 2020	Productivity Growth in 2021	BMDTP Index	Indications
Heavy Machinery	0.15	0.94	0.793	Efektif Mendorong
Agricultural Machinery	-0.14	0.01	0.154	Efektif Mendorong
Paint	0.31	0.55	0.239	Efektif Mendorong
Sandpaper	-0.50	-0.46	0.043	Efektif Meredam
Electronic Equipment	0.00	0.20	0.203	Efektif Mendorong
Energy and Electricity	0.00	1.65	1.651	Efektif Mendorong
Frit	-0.17	0.14	0.312	Efektif Mendorong
Gypsum	2.14	2.06	-0.078	Efektif Meredam
Optic Fibres	0.03	0.86	0.837	Efektif Mendorong
Almond	0.09	-0.66	-0.752	Kontra Produktif
Can Packaging	-0.67	-0.37	-0.301	Efektif Mendorong
Carpet	0.04	0.15	0.109	Efektif Mendorong
Chemical Materials	-0.41	-0.40	0.008	Efektif Meredam
Cosmetics	2.93	3.43	0.493	Efektif Mendorong
Electric Motorbike	-0.13	0.29	0.418	Efektif Mendorong
Automotive	0.26	0.42	0.167	Efektif Mendorong
Plastics	0.92	1.33	0.404	Efektif Mendorong
Synthetic Resin	0.15	0.09	-0.063	Efektif Meredam
Bicycle	0.79	0.53	-0.263	Kontra Produktif
Filament Fibres	-0.67	-0.33	0.337	Efektif Mendorong

Sectors	Productivity Growth in 2020	Productivity Growth in 2021	BMDTP Index	Indications
Smartcard	0.17	0.11	-0.062	Efektif Meredam
Fruit	-0.09	2.45	2.539	Efektif Mendorong
Meat	-0.04	-0.07	-0.027	Efektif Meredam
Corn	0.14	0.20	0.055	Efektif Meredam
Cacao	-0.04	0.04	0.077	Efektif Meredam
Potato	0.20	0.19	-0.012	Efektif Meredam
Animal Feed	0.04	0.09	0.047	Efektif Meredam
Milk	0.08	0.19	0.109	Efektif Mendorong

- Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan terkait kebijakan BMDTP, antara lain:
- a. Melakukan *brainstorming* dan diskusi awal antara Tim BKF dan Tim LPEM-GIZ,
 - b. Melakukan penyusunan kerangka pemikiran kajian evaluasi BMNDTP dan *literature* reuiu,
 - c. Melakukan analisa *Ex-Ante* terhadap BMDTP, dan
 - d. Melakukan dengar pendapat terhadap hasil kajian dengan Kemenperin.

Atas kedua capaian komponen IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal tersebut di atas (perlinsos (realisasi 98,51) dan BMTDP (realisasi 92,8)) maka secara keseluruhan capaian IKU sebesar 95,65 atau 112,5% dari target 85 pada triwulan IV. Kinerja IKU indeks efektivitas kebijakan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Capaian IKU
Indeks efektivitas
kebijakan fiskal -
BKF

BKF								
Kebijakan fiskal yang prudent, serta manfaat kerja sama internasional dan presidensi G-20 yang optimal								
Indeks efektivitas kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,65	95,65	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112,5	112,5	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
BKF Tahun 2022

Meskipun tercapai, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BKF dalam pencapaian IKU tersebut yaitu:

1. Terkait dengan BMDTP: pemulihan atas produktivitas dan tenaga kerja akibat dampak covid 19, perlu dukungan insentif perpajakan diantaranya melalui BMDTP.
2. Terkait dengan Perlinsos:

a. Untuk per programnya angka efektivitas PIP masih jauh dibawah target yaitu sebesar 52,8 persen, sedangkan untuk program lain seperti PKH sebesar 99,9 persen, kartu sembako sebesar 123,1 persen, dan subsidi LPG 3 Kg sebesar 151,7 persen.

b. Pertanyaan terkait PIP di kuesioner 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga datanya tidak konsisten.

- c. Perubahan struktur PIP di Susenas yang sebelumnya per rumah tangga, menjadi per individu, membuat data penerima PIP menjadi lebih kecil dari yang ditargetkan dan diprediksikan. Padahal jika dilihat dari data pip. kemdikbud.go.id jauh lebih besar dari data yang ada di Susenas 2022.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Rapat koordinasi dan Focus Group Discussion dalam rangka menggali data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan perlinsos dengan stakeholder internal maupun eksternal.
2. Kajian-kajian tertentu yang dilakukan untuk mempertajam input penyusunan rekomendasi kebijakan.

3. Koordinasi dengan K/L teknis terkait dengan kebijakan tersebut untuk menentukan perbaikan dan pengembangan dari kebijakan tersebut.
4. Skema bantuan terkait dengan perlinsos dilakukan dengan lebih tepat sasaran sehingga kemiskinan bisa menurun.

Pada tahun 2023, terkait dengan IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal, BKF memiliki rencana aksi antara lain:

1. Penyusunan regulasi mengenai Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan;
2. Penyusunan Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment/ SESA) termasuk Penyelenggaraan SESA Consultative Forum. Kegiatan ini akan diselenggarakan sebanyak 4 sesi dan rencananya akan diadakan di Bogor, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
3. Penyusunan kajian carbon market, new asset class, dan green taxonomy ETM;
4. Penyusunan kajian pengembangan industri pertambangan (nikel) dalam mendukung pembangunan industri baterai sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan bersih sesuai target komitmen Nationally Determined Contribution 2030 dan Nett Zero Emission 206.

2. DJA

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh DJA, untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas SDM dan birokrasi yaitu:

1. Kualitas SDM, terdiri dari:

a. Tarif Rp. 0 di bidang pendidikan

Merupakan nilai efektivitas atas kebijakan tarif s.d. Rp.0 bagi mahasiswa yang berpotensi tidak bisa melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi atau terdampak bencana menjadi dapat melanjutkan kembali berkuliah. Data dari IKU ini diperoleh dengan survei yang dilakukan per semester. Survei dilakukan pada 20 Non PTN BH.

b. Alokasi anggaran (tagging) stunting

Membandingkan antara target volume dengan capaian RO tagging tematik APBN upaya konvergensi penanganan stunting.

c. Kebijakan refocusing K/L

Membandingkan target dengan realisasi refocussing anggaran K/L

2. Birokrasi, dihitung melalui Standarisasi KRO. Perhitungan dilakukan untuk mengukur implementasi KRO standar Dukungan Manajemen pada Program Dukungan Manajemen seluruh Kementerian/Lembaga. Pada Program Dukungan Manajemen masih dimungkinkan untuk menggunakan KRO selain KRO standar Dukungan Manajemen (misalnya terkait teknologi informasi).

Hasil capaian DJA pada tahun 2022 terkait IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Capaian Indeks
efektivitas
peraturan/
kebijakan fiskal -
DJA

DJA								
Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif serta sektor keuangan yang inkusif								
Indeks efektivitas peraturan/kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100,76	100,76	
Capaian	-	-	-	-	-	118,54	118,54	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJA Tahun 2022

Pada tahun 2022, realisasi IKU ini adalah 118,54 dari target sebesar 85. Formula yang digunakan dalam menghitung Capaian IKU yaitu:

Capaian IKU =

rata-rata capaian masing-masing komponen

Formula dari masing-masing komponen IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM, terdiri dari:
- a. Tarif Rp. 0 di bidang pendidikan

Capaian = Hasil survei Efektivitas tarif s.d. Rp.0 (skala 0-10) pada 6 Universitas lingkup Kemendikbudristek dan 4 Universitas lingkup Kemenag.
- b. Alokasi anggaran (*tagging*) *stunting*

Formula Capaian alokasi = (Capaian Rincian output *tagging* tematik APBN upaya konvergensi penanganan *stunting* / target volume RO *tagging* tematik APBN upaya konvergensi penanganan *stunting* x 100%)
Dilakukan pada enam Kementerian yaitu, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, PDTT.

- c. Kebijakan *refocusing* K/L

Formula capaian *refocussing* = ((target *refocussing* – realisasi *refocussing*) / target *refocussing*) x 100

Dilakukan terhadap kebijakan *Automatic Adjustment* tahap 1 dan 2.

Dengan indeksasi sebagaimana berikut:

Tarif Rp0,-	
Indeks	Rincian
10	1 (sangat tidak bermanfaat)
20	2
30	3
40	4
50	5
60	6
70	7
80	8
90	9
100	10 (sangat bermanfaat)

Tabel 3.26
Indeks
Penghitungan
Kualitas SDM

Alokasi Anggaran <i>Stunting</i>	
Indeks	Capaian RO
100	> 90%
90	80% < X ≤ 90%
80	60% < X ≤ 80%
70	50% < X ≤ 60%
60	≤ 50%

Kebijakan <i>Refocussing</i>	
Indeks	Refocussing
100	0% ≤ X ≤ 5%
95	5% ≤ X ≤ 10%
90	10% ≤ X ≤ 15%
85	15% ≤ X ≤ 20%
80	20% ≤ X ≤ 25%
75	25% ≤ X ≤ 30%

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJA Tahun 2022

2. Birokrasi, dihitung melalui Standarisasi KRO.

Capaian IKU =

(Realisasi KRO standar Dukungan Manajemen) /

(Target KRO standar Dukungan Manajemen) x 100

Dilakukan penghitungan pada setiap KRO Dukungan Manajemen di setiap K/L.

Adapun capaian IKU indeks efektivitas kebijakan fiskal di DJA pada tahun 2022 per detail komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Rincian Capaian
IKU Indeks
efektivitas
peraturan/
kebijakan fiskal -
DJA

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJA Tahun 2022

Unsur Capaian		Capaian	
		Realisasi	Konversi
1	Peningkatan Kualitas SDM (a+b+c/3)		94,03
	a. Tarif Rp0,-	92,1	92,1
	b. <i>Tagging stunting</i>	100,5%	100
	c. <i>Refocussing</i>	14,28%	90
2	Reformasi Birokrasi		107,50
	Standarisasi KRO	107,5	107,5
Capaian IKU (1+2)/2			100,76

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal di DJA tidak dapat dilakukan perbandingan capaian terhadap IKU yang sama pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan formulasi dan ruang lingkup dalam penghitungan indeks kebijakan yang dinilai.

Secara umum tidak terdapat permasalahan berarti dalam upaya pencapaian target IKU ini pada tahun 2022. Salah satu kendala dalam pencapaian target IKU ini adalah karena objek pengukuran IKU berbeda dengan tahun 2021, sehingga diperlukan penyusunan rencana pencapaian target yang sesuai dan berbeda dari tahun 2021.

Terkait dengan upaya dan *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam pencapaian IKU, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terkait Peningkatan Kualitas SDM (Kualitas SDM) Tarif Rp. 0 di bidang pendidikan
- a. Melakukan Persiapan tahapan awal survei
- b. Menyusun *timeline* pelaksanaan survei
- c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Efektivitas Kebijakan

Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

- d. Koordinasi dengan PTN/PTKN dalam pelaksanaan survei efektivitas kebijakan tarif s.d. Rp0
- e. Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal DJA (Rapat pembahasan mengundang Kemenristek Dikti dan Kemenag)
- f. Telah disampaikan surat penyampaian *survey* ke Kemenag
- g. Survey untuk Kemenag disampaikan ke Ditjen Pendidikan Islam untuk didistribusikan kepada 5 PTKIN yang sudah dtentukan untuk menjadi objek *survey* dan *survey* dibuka s.d. tgl 31 Mei 2022
- h. Telah dilakukan rekapitulasi hasil survey dan diperoleh nilai 89,6
- i. Survei terkait Efektivitas Kebijakan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (S-43/AG.7/2022). Survei dilaksanakan pada bulan Mei s.d. 10 Juni 2022 secara daring melalui kuesioner
- j. Telah dilakukan rekapitulasi hasil survei dan diperoleh nilai 92

Tagging stunting:

- a. Proses penyusunan laporan tahun 2021 oleh tim percepatan penurunan *stunting* yang kerja sama dengan Bappenas
- b. Rapat konfirmasi penandaan tematik stunting TA 2022 bersama 19 K/L terkait
- c. Permohonan Penetapan Dokumen Ringkasan Rincian *Output* K/L Tahun 2022 yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* melalui ND-248/AG.2/2022 kepada Direktur Jenderal Anggaran, dengan status penandaan *tagging stunting* yang telah mencapai 100%
- d. Penyampaian laporan tahun 2021 dan hasil konfirmasi penandaan tematik *stunting* TA 2022

Refocussing belanja K/L

- a. Kebijakan *automatic adjustment* belanja K/L (5% dari pagu) untuk mitigasi ketidakpastian di tahun 2022 (Surat MK S-1088/MK.02/2021)
- b. Kebijakan *automatic adjustment* belanja K/L (tambahan) untuk menambah dana cadangan mitigasi ketidakpastian di tahun 2022

2. Terkait Standardisasi KRO
- a. Telah dilakukan pengumpulan data KRO seluruh satker Kementerian/Lembaga
- b. (*On progress*) pemetaan dan identifikasi KRO
- c. Saat ini dalam proses identifikasi KRO standar pada Program Dukman, selanjutnya proses untuk pengukuran implementasi KRO standar pada Program Dukman akan dilakukan setelah penyusunan RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran (bulan Juli - Agustus)
- d. Telah dilakukan perhitungan capaian iku dan capaian target telah tercapai 107,5 melebihi target yang telah ditetapkan

Pada tahun 2023, IKU ini tidak ada lagi pada Direktorat Jenderal Anggaran. Sesuai dengan arahan pimpinan pada proses *refinement* IKU, dirumuskan IKU lain yang lebih sesuai untuk menggambarkan upaya Direktorat Jenderal Anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis serta berdasarkan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan kebijakan fiskal yang efektif. IKU tersebut adalah Tingkat implementasi KEM PPKF regional (*regional fiscal framework*) dan Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional.

3. DJPK

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan bahwa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Pinjaman PEN Daerah) telah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah. Komponen pengukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas formulasi dan implementasi kebijakan Pinjaman PEN Daerah yaitu:

- a. Perencanaan Kebijakan (bobot 40%) terdiri dari: *Agenda Setting* (40%) dan Formulasi Kebijakan (60%), serta
- b. Pelaksanaan Kebijakan (bobot 60%) yang terdiri dari Implementasi Kebijakan (60%) dan Evaluasi Kebijakan (40%).

IKU ini mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk merespon krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ancaman terhadap perekonomian nasional. Pinjaman PEN Daerah merupakan amanat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah dikukuhkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional di daerah, Pemerintah melengkapi instrumen pemulihan ekonomi daerah dengan pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagai bagian dari investasi Pemerintah. Kementerian Keuangan c.q. DJPK mendesain Pinjaman PEN Daerah dengan beberapa terobosan kebijakan sehingga dapat lebih fleksibel dan cepat dalam pengelolaan dan eksekusinya namun dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan kehati-hatian.

Adapun strategi yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif khususnya kebijakan Pinjaman PEN Daerah adalah:

1. *Monitoring* dan Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021, terakhir bulan November 2022 untuk mendorong percepatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan oleh Pemda.
2. Memberikan izin perpanjangan *availability period* (masa penarikan) Pinjaman PEN Daerah sampai dengan akhir Desember 2022.
3. Relaksasi pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah secara tahun jamak (*multi years*).
4. Mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan Pemda, untuk mendorong Pemda segera dapat memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan pencairan, sehingga kegiatan yang didanai Pinjaman PEN Daerah dapat segera dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah yang terdampak Covid-19 dan dapat berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Objek Pengukuran IKU ini adalah pelaksanaan kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan Pinjaman PEN Daerah diukur sebagai berikut:

Tabel 3.27
Formula
Penghitungan IKU
Indeks Efektivitas
Kebijakan Fiskal -
DJPK

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJK Tahun 2022

Proses	Persen	Tahapan	Persen	Pertanyaan Kunci
1 Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	Identifikasi Masalah
				Kajian terhadap isu-isu aktual
				Konsultasi publik terhadap isu dan <i>assessment</i> yang dilakukan
		Formulasi Kebijakan	60	Forward looking

Proses	Persen	Tahapan	Persen	Pertanyaan Kunci
				Outward looking
				Learns lessons
				Innovative
				Evidence based compliance
2 Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	Dimensi Perencanaan
				Dimensi Kelembagaan
				Dimensi Komunikasi Kebijakan
		Evaluasi Kebijakan	40	Pelaksanaan Monitoring
				Evaluasi Kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak, sustainability)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan menunjukkan semakin berkualitasnya kebijakan Pinjaman PEN Daerah.

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dilaporkan pada akhir tahun 2022 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Dengan target IKU Tahun 2022 sebesar 85 IKU ini berhasil mencapai realisasi 93,35. Perhitungan capaian tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.28
Perhitungan Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJPK

Capaian Nilai Perencanaan Kebijakan (40%)	Capaian Nilai Pelaksanaan Kebijakan (60%)	Indeks Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
1 100	88,92	93,35

Tabel 3.29
Capaian Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJPK

Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif								
Indeks efektivitas kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/
Realisasi	-	-	-	-	-	93,35	93,35	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	109,82	109,82	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022

Realisasi IKU ini lebih besar dari target pada Renstra DJPK 2020-2024 dan target pada renstra Kemenkeu yang keduanya memiliki target 75.

Tabel 3.30
Perbandingan Target Renstra dan Target KK Tahun 2022

Tahun	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJPK	Target KK	Realisasi
2022	75	75	85	93,35

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif, didukung oleh beberapa hal, antara lain:

- Mendorong PT SMI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan Pemda, untuk mendorong Pemda segera dapat memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan pencairan, sehingga kegiatan yang didanai Pinjaman PEN Daerah dapat segera dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah yang terdampak Covid-19 dan dapat berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Monitoring dan Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 setiap triwulan, terakhir bulan November 2022 untuk mendorong percepatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan oleh Pemda.

- Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:
1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat sehingga terdapat kegiatan selesai sampai melewati tahun anggaran. Penandatanganan perjanjian terjadi pada kuartal terakhir sebagai salah satu yang menyebabkan waktu untuk melaksanakan kegiatan terbatas khususnya yang memerlukan pengadaan barang dan jasa.
 2. Kendala teknis banyak ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN, diantaranya kendala curah hujan yang tinggi, masalah sosial di lapangan dan masalah kepemilikan lahan.
 3. Kurangnya pemahaman SDM atas mekanisme teknis pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pencairan (keterlambatan pencairan) serta tidak dapat dilakukan *reimbursement* atas tagihan beberapa kegiatan yang pelaksanaannya mendahului penandatanganan pinjaman PEN.
 4. Terdapat 4 daerah Pinjaman PEN Daerah dan 3 daerah Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang tidak efektif karena tidak mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah melaksanakan penyempurnaan kebijakan, melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas *output* kegiatan serta melakukan evaluasi atas Laporan Akhir Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

4. DJP

Kebijakan fiskal yang menjadi objek pengukuran pada tahun 2022 adalah peraturan terkait dengan pemberian insentif pajak dalam rangka penanganan wabah pandemi COVID-19, yaitu:

1. PMK-82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
2. PMK-149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. PMK-3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pengukuran capaian IKU diperoleh dari hasil penjumlahan komponen Survei Kualitatif dan Kuantitatif serta Pengolahan Data Dukung Internal atas 3 kebijakan insentif covid yang dikeluarkan. Metode Survei Kualitatif dan Kuantitatif mengukur penilaian efektivitas suatu kebijakan berupa pengukuran *revenue side, spending side, labor*, dan defisit. Pengolahan Data Dukung Internal dilakukan dengan cara melakukan olah data internal DJP yang terdiri dari:

- a. SPT Masa PPh 21 (data tenaga kerja – pegawai tetap/tidak tetap) .
- b. SPT Tahunan PPh Badan (data omzet, penjualan, dan pembelian) .
- c. SPT Masa PPN (data omzet, penjualan lokal, pembelian lokal, pembelian dan impor).

Responden dalam pengukuran ini merupakan para *stakeholder* yang terdampak terhadap kebijakan fiskal yang diterbitkan dan memanfaatkan insentif perpajakan.

Formula IKU :
{(60% x hasil olah data primer melalui survei kuantitatif dan kualitatif (rata-rata poin kriteria)) + {(40% x hasil olah data sekunder (Data Dukung internal DJP) (rata-rata poin kriteria))}.

Berdasarkan perhitungan hasil survei kualitatif dan kuantitatif diperoleh nilai 99,57. Selain itu, perhitungan hasil pengolahan data dukung internal DJP diperoleh nilai 80. Untuk menghitung IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan ditetapkan pembobotan

atas hasil nilai dari survei kualitatif dan kuantitatif pengolahan data dukung internal DJP sebesar 60:40 sehingga diperoleh nilai IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal Tahun 2022 sebesar 91,74. Rincian realisasi IKU tersebut terlihat pada tabel berikut.

Kebijakan	Skor Survei Kualitatif dan Kuantitatif	Skor Pengolahan Data Dukung Internal	Realisasi IKU
Kebijakan Insentif Covid	99.57	80.00	91.74

Tabel 3.31 Capaian Indeks efektivitas kebijakan fiskal - DJP
Capaian IKU ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

DJP								
Kebijakan fiskal yang prudent serta manfaat kerja sama internasional yang optimal dan presidensi G-20 yang optimal								
Indeks efektivitas kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	91,74	91,74	
Capaian	-	-	-	-	-	107,93	107,93	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJP Tahun 2022

Perumusan kebijakan yang menjadi objek penelitian ini telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam manual IKU yaitu merupakan rekomendasi kebijakan yang memiliki tingkat akurasi proyeksi yang tinggi, dapat dipercaya dan memenuhi kebutuhan stakeholder, serta mampu menstimulus perekonomian sehingga dapat diterapkan atau diimplementasikan secara riil dalam sebuah kebijakan. Hasil yang dicapai melalui pengukuran IKU menunjukkan bahwa

kebijakan yang ditetapkan sudah efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam aspek ketahanan ekonomi mendukung keberlangsungan usaha Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah efektif dan berhasil

Tabel 3.32
Perbandingan
antara Realisasi
Capaian IKU Tahun
Y dengan realisasi
kinerja dua tahun
sebelumnya

mencapai sasaran dari ditetapkan kebijakan fiskal tersebut.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi atas IKU ini mengalami kenaikan. Sebagaimana tabel di bawah ini, pada tahun 2021 realisasi IKU efektivitas kebijakan fiskal berada pada angka 91.02 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 91.74 dan mengalami kenaikan sebesar 0.72 poin.

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Indeks efektivitas kebijakan fiskal	-	91.02	91.74

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJP Tahun 2022

Peningkatan capaian pada tahun 2022 dipengaruhi oleh semakin banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif covid pada tahun 2022 yang memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi wajib pajak secara makro. Dengan objek penelitian yang sama, insentif covid pada tahun 2022 memberikan dampak yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Diharapkan dengan hal tersebut dapat memperkuat kondisi ekonomi secara luas sehingga membantu wajib pajak dalam keberlangsungan usaha.

Atas pengukuran IKU ini, akan dilakukan evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan survei kualitatif dan kuantitatif serta pengolahan data dukung tahun 2022 sehingga pada tahun selanjutnya metode pengukuran IKU dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai dinamika yang terjadi dalam rangka pengukuran IKU ini akan menjadi pembelajaran dalam melaksanakan survei dan pengolahan data untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai dapat lebih baik lagi.

5. DJBC

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal DJBC mengukur dampak ekonomi atas insentif yang diberikan. Dampak ekonomi atas insentif yang diberikan adalah manfaat ekonomi yang didapatkan atas pemberian

insentif baik berupa insentif perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai, serta kemudahan prosedural. Pengukuran dampak ekonomi atas insentif yang diberikan dibatasi pada tiga hal yaitu diukur menggunakan 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu:

- a. Kontribusi ekspor Kawasana Berikat (KB) dan KITE terhadap ekspor nasional; Komponen kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional diukur dengan dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.
- b. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional; Komponen kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional diukur dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.
- c. Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komponen kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diukur dengan 2 (dua) komponen yaitu:

- 1. Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2020 (bobot 80%).
- 2. Perusahaan KB dan KITE yang memanfaatkan ‘kebijakan yang diukur’ dibanding dengan seluruh perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi s.d. periode perhitungan IKU (bobot 20%).

Tabel 3.33
Capaian Indeks
efektivitas
kebijakan fiskal -
DJBC

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2022 sebesar 94,55 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 85, sehingga indeks capaiannya sebesar 111,24. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan targetnya pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar indeks 77. Rincian capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal pada DJBC adalah sebagai berikut:

DJBC Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif								
Indeks efektivitas kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	8,42%	8,42%	Max/ TLK
Realisasi	9,01%	11,43%	11,43%	8,26%	8,26%	10,41%	10,41%	
Capaian	120	120	120	120	120	111,24	111,24	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJBC Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja ini diukur menggunakan 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu:

Formula 3.1
Realisasi Dampak
Ekonomi

Formula 3.2
Kontribusi ekspor
KB dan KITE
terhadap ekspor
nasional

Sumber:
CEISA DJBC

Realisasi Dampak Ekonomi=

komponen A x 0,75+komponen B x 0,15+(komponen C x 0,10)

Komponen A:
Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75);

Komponen Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

Komponen A =

% Kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE

% Kontribusi yang ditargetkan

x

Qn

4

x 0,75

% Kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE =

Σ FOB ekspor perusahaan KB & KITE

Σ FOB Ekspor Nasional

x 100%

% Kontribusi yang ditargetkan =

37,55 + 38,21 + 40,97 + 40,41

4

x 100% = 39,28%

Persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan adalah persentase kontribusi dari jumlah FOB ekspor perusahaan KB dan KITE terhadap jumlah FOB ekspor nasional yang datanya bersumber dari CEISA DJBC.

Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi ekspor sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1.

tahun 2018: 37,55%
2.

tahun 2019: 38,21%
3.

tahun 2020: 40,97%
4.

tahun 2021: 40,41%

Formula 3.3
Kontribusi Jumlah
Tenaga Kerja
pada Kawasan
Berikat dan KITE
terhadap Tenaga
Kerja Manufaktur
Nasional

Komponen B =

% Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE

% Kontribusi yang ditargetkan

x 0,15

% Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE =

Σ Tenaga Kerja perusahaan KB & KITE

Σ Tenaga Kerja Manufaktur Nasional

x 100%

% Kontribusi yang ditargetkan =

10,73 + 10,71 + 8,92 + 11,02

4

x 100% = 10,34%

Persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE adalah persentase kontribusi dari jumlah tenaga kerja yang diciptakan perusahaan KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

sumber data jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan KB dan KITE adalah dari seluruh perusahaan terkait.
2.

sumber data jumlah tenaga kerja manufaktur nasional adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) data tenaga kerja manufaktur per Agustus 2022 (BPS) yaitu 19.172.397.

Komponen B:
Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15);

Komponen Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi tenaga kerja sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

1.

tahun 2018: 10,73%
2.

tahun 2019: 10,71%
3.

tahun 2020: 8,92%
4.

tahun 2021: 11,02%

Komponen C:
Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (bobot 0,10)

Komponen Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional diukur dari Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2022.

Formula 3.4
Dukungan kepada
Pelaku Usaha
dalam Rangka PEN

Komponen C =

ΣPerusahaan KB & KITE yang masih beroperasi

Σ Perusahaan KB KITE aktif awal tahun + Σ Perusahaan KB KITE yang ditetapkan setelah awal tahun

x 0,10

Sesuai PP No. 23 Tahun 2020, program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Komponen ini mengukur dukungan DJBC berupa kebijakan yang ditetapkan untuk tujuan program PEN yang digalakkan pemerintah. Ruang lingkup pelaku usaha yang diukur dalam komponen ini adalah Perusahaan Kawasan Berikat dan Perusahaan KITE.

Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi adalah seluruh perusahaan yang masih menjalankan usahanya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE. Perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2022 adalah seluruh perusahaan yang pernah terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE selama tahun 2022 (termasuk perusahaan yang sudah tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya).

Adapun rincian perhitungan per komponen IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal pada DJBC adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Rincian
penghitungan
Indeks efektivitas
kebijakan fiskal -
DJBC

Kontribusi Ekspor KB dan KITE	
FOB Ekspor KB (USD)	84.388.468.596
FOB Ekspor KITE (USD)	18.172.306.564
Total FOB Ekspor (USD)	102.560.775.160
FOB Ekspor Nasional (USD)	280.151.705.571
Kontribusi Ekspor KB KITE (Total FOB Ekspor/FOB Ekspor Nasional)	36,61%
Kontribusi Ekspor yang Ditargetkan [37,55% (2018) + 38,21% (2019) + 40,97% (2020) + 40,41% (2021)] / 4	39,28%

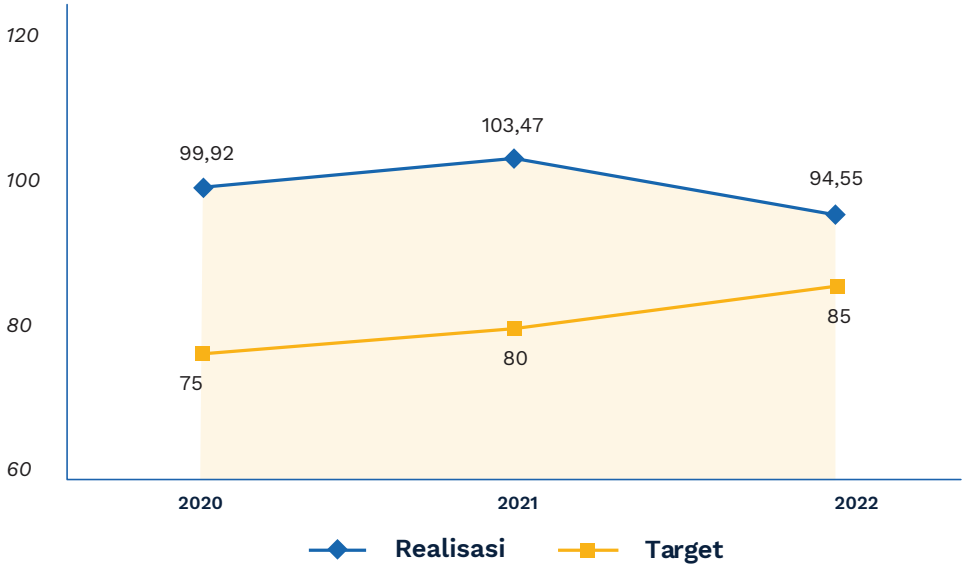
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	
Jumlah Tenaga Kerja KB	1.643.83
Jumlah Tenaga Kerja KITE	345.285
Total Tenaga Kerja KB KITE (Jumlah Tenaga Kerja KB+ Jumlah Tenaga Kerja KITE)	1.989.123
Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur per Agustus 2022 (BPS)	19.172.397
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	
Jumlah Perusahaan KB yang beroperasi	1.364
Jumlah Perusahaan KITE yang beroperasi	437
Jumlah Perusahaan KB KITE yang masih beroperasi	1.801
Jumlah Perusahaan KB aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	1.411
Jumlah Perusahaan KITE aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	466
Jumlah Perusahaan KB KITE aktif awal tahun + yg ditetapkan setelah awal tahun	1.877
Penghitungan Capaian IKU	
Kontribusi Ekspor KB KITE X Q4/4	36,61%
Kontribusi Ekspor yang ditargetkan	39,28%
Kontribusi Ekspor (36,61%/39,28%) x Bobot 0,75	0,6990
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE (Total Tenaga Kerja KB KITE/Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur)	10,37%
Kontribusi Tenaga Kerja yang ditargetkan [10,73% (2018) + 10,71% (2019) + 8,92% (2020) + 11,02% (2021)] / 4	10,34%
Kontribusi Tenaga Kerja (10,37%/10,34%) x Bobot 0,15	0,1505
Perusahaan KB KITE yang beroperasi (1.801/1.877)	0,9595
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE 0,9595 x Bobot 0,10	0,0960
Total (Kontribusi Ekspor+ Kontribusi Tenaga Kerja+ Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE)	0,9455
Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	94,55

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2022

Target IKU ini mengalami peningkatan dari 80 menjadi 85 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk realisasi capaian, indikator kinerja ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020-2022:

Grafik 3.2
Perbandingan
realisasi dan
target untuk
Indeks efektivitas
kebijakan fiskal
tahun 2020-2022

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJBC Tahun 2022



Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Indeks efektivitas kebijakan fiskal diantaranya adalah:

1. Ekspor KB mengalami tren penurunan s.d. Desember 2022, penurunan tertinggi terjadi pada Bulan Mei 2022 dari ekspor KB yang disebabkan adanya larangan ekspor CPO dan pengurangan hari kerja akibat Hari Raya Idul Fitri.
2. Secara agregat, tenaga kerja KB mengalami penurunan dari Q3 ke Q4 tahun 2022. Hal tersebut disebabkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan akibat COVID-19.
3. Beberapa Kantor vertikal tidak menyampaikan data tenaga kerja. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak adanya IKU penunjang yang diambil oleh kantor vertikal sehingga data tidak disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau data penunjang tidak dikirimkan tepat waktu (karena adanya *rolling* PIC yang menyebabkan kurangnya *awareness* PIC selanjutnya).

Hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara kontinu dengan unit vertikal terkait ketepatan waktu penyampaian data pendukung.
2. Melakukan analisis terkait Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mengalami penurunan ekspor dan tenaga kerja secara signifikan.
3. Inisiasi kegiatan gemar *monitoring* dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB untuk melakukan asistensi kepada unit vertikal dan perusahaan penerima fasilitas TPB.
4. Menentukan batas waktu penyampaian data pendukung dan reminder ke unit vertikal

Upaya - upaya atau *effort* serta mitigasi risiko yang dilakukan oleh DJBC dalam pencapaian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan koordinasi secara kontinu dengan unit vertikal terkait ketepatan waktu penyampaian data pendukung.

2.

Melakukan analisis terkait Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mengalami penurunan ekspor dan tenaga kerja secara signifikan.

3.

Inisiasi kegiatan gemar *monitoring* dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB untuk melakukan asistensi kepada unit vertikal dan perusahaan penerima fasilitas TPB.

4.

Menentukan batas waktu penyampaian data pendukung dan *reminder* ke unit vertikal.
- Pada tahun 2023, rencana aksi yang akan dilakukan DJBC atas IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal antara lain:

1.

Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJBC dan KPPBC agar Pemberian Fasilitas Kepabeanaan dapat efektif.

2.

Melakukan pengumpulan dan analisis data terkait Pemberian Fasilitas fiskal dan data perekonomian nasional.

3.

Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan.

6.

DJPPR
- Pada tahun 2022 DJPPR menerima mandat sejumlah kebijakan untuk menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan: (1) penugasan khusus *Trade Finance*, (2) Penjaminan Pemerintah, (3) Pemberian Dukungan Pemerintah, dan (4) SKB bersama Bank Indonesia dalam rangka penerbitan SBN. Pelaksanaan kebijakan yang efektif diharapkan dapat mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19. Pengukuran efektivitas dan kualitas kebijakan yang dikelola oleh DJPPR dilakukan dengan *Key Performance* Indikator “Indeks Efektivitas Kebijakan Pembiayaan dan Risiko”.

Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko diukur melalui dua komponen, yaitu Pengukuran Dampak Kebijakan dan Indeks Kualitas Kebijakan. Pengukuran dampak kebijakan menggunakan ukuran dampak tertentu yang relevan dengan kebijakan yang diukur. Sedangkan efektivitas kebijakan diukur pula melalui instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Rincian capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko pada DJPPR adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko- DJPPR

DJPPR								
Kebijakan fiskal di sektor pembiayaan yang berkualitas dalam mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	96,49	96,49	73,75	73,75	94,39	94,39	
Capaian	N/A	113,52	113,52	86,76	86,76	111,05	111,05	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja DJPPR
Tahun 2022

Tabel 3.36
Rincian perhitungan realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko

Rincian perhitungan realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko s.d. Q4 - 2022 adalah sebesar 94,39 (lebih tinggi dari target IKU sebesar 85), sebagai berikut:

Komponen		Realisasi	Bobot	R x B
1	Pengukuran dampak kebijakan	84,57	70%	59,20
2	Indeks kualitas kebijakan	117,305	30%	35,19
Realisasi		94,39		

Penjelasan atas masing-masing komponen pengukuran dampak kebijakan dan indeks kualitas kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Komponen pengukuran dampak kebijakan

Komponen		Ukuran Efektifitas		Target	Realisasi	Capaian
1	Penugasan Khusus Ekspor	a.	Devisa yang tercipta	USD 100 juta	USD 380,47 juta	120
		b.	Nasabah yang memanfaatkan fasilitas	20	89	98,89
2	Penjaminan BUMN dalam rangka program PEN	a.	Keberlanjutan proyek	90	89	98,89
		b.	Nilai pembayaran <i>refinancing</i>	IDR 3 T	IDR 2,7 T	90
3	SKB BI-Kemenkeu dalam rangka penerbitan SBN	a.	Persentase pemenuhan nominal target indikatif yang tidak terserap melalui lelang	75%	73,77%	93,86
		b.	Penurunan biaya penerbitan utang dibandingkan apabila tidak terdapat SKB	3 (skala 3)	100	100
4	Penjaminan UMKM dalam rangka Program PEN Gen.2	a.	Nilai kredit yang disalurkan	20 T	12,7 T	63,35%
		b.	Jumlah debitur yang menerima fasilitas	1 juta	763.944	76,4%
5	Penjaminan korporasi dalam rangka Program PEN Gen.2	a.	Nilai kredit yang disalurkan	4,5 T	2.147,2	47,71%
		b.	Jumlah debitur yang menerima fasilitas	25	8	31%
Rata-rata capaian				84,57		

Penjelasan dari pengukuran masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1.

Penugasan Khusus Ekspor (PKE)

Terkait dengan program PKE, di tahun 2022 terdapat enam program PKE yang masih aktif dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yaitu PKE untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, PKE untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah, PKE Pengembangan Pariwisata KEK Mandalika, PKE Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata pada DPSP, PKE untuk Mendukung UKM Berorientasi Ekspor serta PKE Mendukung Industri Alat Transportasi. Pemerintah perlu memastikan agar program PKE dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan memberikan dampak ke perekonomian salah satunya melalui penciptaan devisa. s.d. Q4, telah terdapat 56 nasabah yang memanfaatkan fasilitas PKE dan devisa yang tercipta atas penugasan khusus ini adalah sebesar USD380,4Juta.
2.

Penjaminan BUMN dalam rangka program PEN

Terkait dengan program penjaminan BUMN, sebagai dampak dari COVID-19, beberapa proyek Waskita terhenti sehingga perlu dukungan pemerintah melalui penjaminan untuk mendukung keberlanjutan proyek Waskita. Dari target 90 keberlanjutan proyek, s.d. Q4 telah terealisasi sejumlah 89 keberlanjutan proyek dari penjaminan atas pinjaman Waskita, serta nilai *refinancing* dan penggantian dana kas internal Waskita yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh

melalui penerbitan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita adalah senilai Rp 2,7 triliun.

3.

SKB BI-Kemenkeu dalam rangka penerbitan SBN

Terkait dengan KB I antara BI dengan Kemenkeu, total target indikatif yang tidak terserap melalui lelang SUN (target GSO dan *private placement*) adalah sebesar Rp24,14 triliun. Nominal target indikatif yang tidak terserap seluruhnya melalui serangkaian lelang utama, GSO maupun *private placement* dalam rangka SKB I, dipengaruhi oleh kebijakan BI. Dimana pada tahun 2022 BI melihat adanya pemulihan *demand* investor domestik serta potensi tingginya inflasi sehingga partisipasi BI pada serangkaian lelang SUN menjadi lebih terbatas. Atas kondisi tersebut, target penyerapan kekurangan lelang SUN adalah sebesar 75% dari total target kekurangan lelang (Rp24,14 triliun) yaitu sebesar Rp18,05 triliun. Dari target indikatif yang tidak terserap melalui lelang SUN (target GSO dan *private placement*) sebesar Rp24,14 triliun, terealisasi sebesar Rp17,63 triliun (73,03%). Sedangkan target indikatif yang tidak terserap melalui lelang SBSN sebesar Rp35,773 triliun, terealisasi sebesar Rp 26,572 triliun (74,28%). Secara agregat, dari target indikatif SUN dan SBSN yang tidak terserap melalui lelang SBN sebesar Rp59,91 triliun, terealisasi sebesar Rp44,22 triliun (73,77%).

Pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan transaksi *private placement* dengan BI (KB III) sebesar Rp224,00 triliun yang terdiri dari instrumen SUN sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 29 Juni 2022, 24 Agustus 2022, 23 September 2022, dan 27 Desember 2022 sebesar Rp207,42

triliun dan 1 kali untuk instrumen SBSN yakni pada 23 September 2022 sebesar Rp16,58 triliun. Besaran rata-rata tertimbang *yield* untuk seluruh tenor SUN dalam rangka KB III adalah sebesar 5,37% (lebih rendah dari rata-rata tertimbang *yield* SUN untuk tenor yang bersesuaian di pasar sekunder yang sebesar 6,80%) serta dengan besaran *yield* untuk tenor SBSN sebesar 4,71% (lebih rendah dari *yield* SBSN di pasar sekunder untuk tenor yang bersangkutan, sebesar 6,89% s.d. 7,12%), sehingga diperoleh capaian pada indeks 3.

4.

Penjaminan UMKM dalam rangka Program PEN Gen.2

Terkait dengan penjaminan UMKM Gen 2, *demand* terhadap penjaminan UMKM sudah mulai menurun seiring dengan meredanya pandemi dan membaiknya perekonomian

secara nasional. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai kredit penjaminan UMKM yang disalurkan adalah sebesar Rp 12,67 T dengan jumlah debitur penjaminan UMKM sebanyak 763,94 ribu.

5.

Penjaminan korporasi dalam rangka Program PEN Gen.2

Terkait dengan penjaminan Korporasi Gen.2, *demand* terhadap penjaminan Korporasi sudah mulai menurun seiring dengan meredanya pandemi dan membaiknya perekonomian secara nasional. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai kredit penjaminan korporasi yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp 2,15 T dan jumlah debitur yang menerima penjaminan korporasi adalah sebanyak 8 debitur.

b. Indeks kualitas kebijakan

Kebijakan		Target	Realisasi	Capaian
1	Penjaminan UMKM dalam rangka program PEN (Gen.1)	81	95,53	117,94
2	PMK Fasilitas PDF	81	94,5	116,67
Rata-rata capaian		117,305		

Penjelasan dari pengukuran masing-masing komponen kebijakan adalah sebagai berikut:

1.

Penjaminan UMKM dalam rangka program PEN (Gen.1)

Penjaminan UMKM dalam rangka program PEN (Gen.1) telah terealisasi sebesar 95,53.
2.

PMK Fasilitas PDF

Pengukuran capaian kinerja pada indikator dilakukan dengan menggunakan parameter *piloting* Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan objek penilaian yaitu penyusunan PMK

180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun efektivitas kebijakan penilaiannya diukur secara mandiri pada unit Eselon I dengan menggunakan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan penilaiannya dilaksanakan pada akhir tahun 2022. Terkait komponen ini, telah dilakukan penilaian oleh Sekretariat Ditjen PPR dengan hasil akhir penilaian sebesar 94,5.

Telah dilakukan beberapa upaya untuk mencapai target indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko antara lain:

- 1. Koordinasi intensif dengan Dit. PKN mengenai informasi *update*/isu terkait dengan pelaksanaan SKB III.
- 2. Koordinasi dengan BI terkait kontribusi BI dalam hal implementasi SKB III
- 3. Pelaksanaan *private placement* dengan Bank Indonesia terkait dengan SKB I
- 4. Melakukan *monitoring* melalui laporan yang disampaikan oleh LPEI baik secara bulanan maupun triwulanan
- 5. Sosialisasi kepada perbankan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan program penjaminan UMKM dan Korporasi
- 6. Pembahasan dan koordinasi secara intens dengan Penjamin pada program penjaminan UMKM, termasuk terkait penetapan target *Pipeline* penjaminan
- 7. FGD progres penjaminan UMKM pada tanggal 06-07 Oktober 2022
- 8. Pengisian kertas kerja penilaian mandiri IKK
- 9. Memastikan pendanaan program PEN dilaksanakan sesuai hasil persetujuan prinsip/persetujuan syarat dan ketentuan.
- 10. Pemantauan dan evaluasi penjaminan PEN BUMN atas pinjaman dan obligasi/sukuk Waskita pinjaman KMK Pertamina, pinjaman KMK dan *Bank Guarantee* PT Len Industri, KI PT INKA dan Pinjaman KMK dan Investasi Perum DAMRI secara periodik,
- 11. Evaluasi dan reviu pelaksanaan Komitmen Kinerja Berkelanjutan Waskita, Pertamina, INKA, DAMRI dan Len secara berkala serta memastikan pelaksanaan penyehatan keuangan Waskita berjalan sesuai rencana.

Beberapa penyebab kurang berhasilnya beberapa komponen dalam mencapai efektivitas kebijakan pembiayaan, di antaranya:

- 1. Terkait penjaminan korporasi, terdapat keterlambatan proses pembahasan antar penjamin maupun antara Penjamin dan Perbankan.

Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini yaitu koordinasi dengan penjamin dan perbankan untuk melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun rencana tindak lanjut bersama untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi penjaminan PEN Korporasi Gen-2.
- 2. Terkait dengan penjaminan UMKM:
 - a. proses penyusunan regulasi dan Perjanjian Kerja sama memerlukan waktu yang cukup lama;
 - b. terdapat kendala pada sistem aplikasi E-JamKU pada saat input data debitor dimana terdapat menu validasi NIK dan nama. Dalam hal terdapat perbedaan data, perlu dilakukan perbaikan data secara manual sebelum dapat mengakses e-Jamku;
 - c. terdapat ketentuan dimana UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas KUR atau memiliki status aktif penjaminan GEN 1, tidak dapat mengikuti penjaminan GEN 2.

Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini yaitu telah dilakukan penyempurnaan sistem e-JamKU secara berkala, dan sinkronisasi data antara sistem e-jamku dengan SIKP secara berkala.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

- a. koordinasi intensif dengan BI dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPb mengenai informasi *update*/isu terkait sehubungan dengan pelaksanaan KB III tersebut.
- b. pengembangan sistem e-JamKU sehingga mempercepat proses pelaksanaan maupun *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penjaminan PEN; serta
- c. memberi penugasan PT PII untuk melaksanakan penjaminan bersama Kemenkeu.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini adalah:

- a. berkoordinasi dengan para *stakeholder* terkait efektivitas kebijakan pembiayaan
- b. melaksanakan penerbitan sesuai dengan strategi pembiayaan yang telah disusun
- c. melakukan langkah pro aktif dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SUN

Tabel 3.37
Dampak Sosial
Ekonomi dari
Proyek yang
Dilakukan BUMN/
Lembaga

A, BUMN Penerima PEN Tahun 2022					
	% Pengguna Dana		% Capaian Penugasan		Capaian
	Bobot	Realisasi	Bobot	Realisasi	
BUMN					
PT PII					
LPEI	0%	-	100%	56,38%	56,38%
PT BPUI	50%	100%	50%	70,53%	85,27%
PT HK	50%	100%	50%	126,08%	113,04%

- d. kalau terkait dengan skb antara kemenkeu dan bi sudah berakhir pada tahun 2022
- e. memperkuat proses analisis dan evaluasi penerbitan jaminan untuk menjaga tingkat pengelolaan risiko yang prudent

7. DJKN

IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal bertujuan mengukur formulasi dan implementasi (efektivitas) dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang terkait dengan PEN, meliputi Kebijakan investasi pemerintah dan PMN dalam rangka PEN.

Pengukuran dampak sosial ekonomi menggunakan indikator nilai tambah yang dihasilkan dari suatu proyek dan pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek yang telah selesai dan telah digunakan oleh masyarakat. Pengukuran efektivitas investasi dilakukan per proyek bukan berbasis per BUMN/ penerima PMN. Sehingga dalam satu proyek dapat melibatkan beberapa BUMN penerima alokasi investasi Pemerintah.

Pada tahun 2022 telah diukur dampak sosial ekonomi dari 12 (dua belas) BUMN/Lembaga dengan capaian sebagai berikut:

A. BUMN Penerima PEN Tahun 2022					
	% Pengguna Dana		% Capaian Penugasan		Capaian
BUMN	Bobot	Realisasi	Bobot	Realisasi	
PT PMN	50%	100%	50%	110,04%	105,02%
PT Biofarma	50%	40,12%	50%	14,9%	27,51%
PT ITDC	50%	100%	50%	100%	100%
AVERAGE (A)					81,89%
B. BUMN Penerima IP PEN Tahun 2022					
PT Krakatau Steel	50%	100%	50%	81,5%	90,50%
PT Garuda Indonesia	50%	100%	50%	100%	100%
PTPN III	50%	100%	50%	96%	98%
PT KAI	50%	100%	50%	99,33%	99,67%
Perumas	50%	96%	50%	99,54%	97,77%
AVERAGE (B)					97,19%
AVERAGE (A dan B)					89,54%
Capaian Tahun 2022		Formula <i>Average</i> A+B dibagi Target Indeks 85			105,34

Sumber:
Laporan Kinerja DJKN
Tahun 2022

Tabel 3.38
Capaian Indeks
efektivitas kebijakan
fiskal - DJKN

Rincian capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal pada DJKN adalah sebagai berikut:

DJKN Kebijakan fiskal yang prudent dan presidensi G-20 yang optimal								
Indeks efektivitas kebijakan fiskal								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,54	89,54	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,34	105,34	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJKN Tahun 2022

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

- Kondisi pandemi yang belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian dan pergerakan masyarakat.
- Perubahan alokasi penggunaan PMN PEN.
- Terdapat proyek/program yang *feasibility study* nya belum final.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut:

- Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti, Kementerian BUMN, BUMN/Lembaga dan Pelaksana Investasi.
- Monitoring* dan evaluasi penggunaan PMN PEN dan IP PEN.

Adapun rencana aksi pada periode berikutnya antara lain:

- Melanjutkan *monitoring* dan evaluasi terhadap penggunaan PMN PEN dan IP PEN.
- Berkoordinasi dengan BUMN penerima PMN PEN dan IP PEN.

2b. Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati.

G20 atau *Group of Twenty* adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Pada tahun 2022, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

IKU Persentase *Communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati merupakan IKU baru di tahun 2022. IKU ini mengukur kesepakatan final atas aksi/ kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat *Finance Minister and Central Bank Governor* (FMCBG). *Communiqué* G20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada Jalur Keuangan yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/rumusan

communiqué terakhir yang disampaikan kepada member sebelum pembahasan pada tingkat *deputy* (*Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD Meeting*). IKU ini bertujuan memastikan arah pembahasan dan hasil akhir pembahasan/kesepakatan sesuai dengan target Presidensi G20, terutama pada Jalur Keuangan.

Sesuai dengan nama IKU, pada awal tahun 2022 disepakati dokumen yang menjadi acuan dalam pengukuran IKU ini adalah dokumen *communiqué* yang merupakan salah satu *output* dari pertemuan FMCBG *Meeting*. Selanjutnya, adanya isu geopolitik dunia yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina, mempengaruhi dinamika pembahasan isu-isu di G20. Respons kebijakan perlu dikalibrasi untuk mengatasi dampak dan risiko atas perang tersebut. Di sisi lain, beberapa isu G20 yang sifatnya *contentious* seperti penanganan hutang, masih membutuhkan pembahasan yang lebih intensif. *Communiqué* terakhir yang disampaikan kepada member sebelum pembahasan pada tingkat *deputy* (*Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD Meeting*). IKU ini bertujuan memastikan arah

pembahasan dan hasil akhir pembahasan/ kesepakatan sesuai dengan target Presidensi G20, terutama pada Jalur Keuangan.

Dengan latar belakang tersebut, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia sebagai koordinator jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia harus lebih tanggap dan berhati-hati untuk menyikapi perkembangan yang ada atas isu-isu tersebut, termasuk mengantisipasi apabila belum tercapainya kesepakatan di dalam FMCBG yang biasanya dinarasikan/ dituangkan dalam sebuah *communiqué*. Sebagai respons atas situasi tersebut, dalam Rapat Level Pimpinan Kemenkeu dan Bank Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2022, Menteri Keuangan menyampaikan arahan agar dapat mereviu ulang pengukuran IKU Persentase *Communiqué* G-20 ini, untuk mengantisipasi keputusan para anggota G20 yang tidak menerbitkan *Communiqué* ke-2 pada 3rd FMCBG. Kepala BKF mengusulkan agar dapat dipertimbangkan opsi untuk menggunakan *Chair’s Summary/ Chair’s Statement* 3rd FMCBG sebagai dokumen pengganti yang dapat disetarakan untuk pemenuhan IKU tersebut. Berdasarkan hal-hal dimaksud, pada tanggal 7 Juli 2022, dilakukan perubahan manual IKU dengan mengganti dokumen acuan pengukuran IKU yang awalnya dokumen *communiqué* menjadi dokumen *Chair’s Summary/ Chair’s Statement*, dengan *trajectory* dan target tetap sama.

Kondisi perekonomian global tahun 2022 masih belum pulih secara merata sebagai dampak pandemi Covid-19. Selain itu, ketegangan geopolitik yang dipicu konflik perang Ukraina-Rusia mendorong gejala global akibat adanya *supply disruption* yang turut menyebabkan lonjakan inflasi global dan ancaman kerawanan pangan. Sebagai dampaknya dunia menghadapi *triple crises*, mulai dari krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Formula IKU:

Jumlah Kata Kunci yang disepakati setelah pembahasan *minister meeting*

Jumlah Kata Kunci yang diusulkan dalam *Communiqué* sebelum pembahasan *deputy meeting*

x 100%

Situasi tersebut memperparah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya utang di negara miskin dan berpendapatan rendah. Posisi negara-negara anggota yang terbelah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai presidensi. Beberapa anggota bersikeras pada posisi yang didorong oleh sentimen politik, terutama China, AS dan Rusia, sementara anggota negara-negara Eropa sangat *solid* dalam mendukung posisi satu negara dan negara lainnya.

Dalam rangka untuk pencapaian target presidensi, serangkaian strategi dilakukan oleh Kementerian Keuangan, diantaranya melakukan *mapping* negara dalam kategori wajib negosiasi serta monitoring kondisi global. Monitoring rencana kerja G20 di bawah Presidensi Indonesia, termasuk rencana kerja dan pembahasan isu substansi pada level teknis melalui *working group* dan *workstream* pada *finance track*. Melakukan konsultasi dengan negara tropika melalui serangkaian pertemuan *online*, dan melakukan konsultasi dengan para *co-chair* melalui surat elektronik terkait dengan naskah *communiqué* dan/atau *chair summary*. Serta, menyampaikan *communiqué* kepada member dan organisasi-organisasi internasional selama beberapa kali putaran untuk mendapat tanggapan.

Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan 4 kali agenda FMCBG G20 Indonesia (Jakarta 17-18 Februari, Washington DC, 20 April, Bali 15-16 Juli dan Washington DC 12-13 Oktober). Mulai dari pertemuan *working group*, *deputies*, *minister*, dan beberapa agenda *side events*.

Kegiatan *working group* terdiri dari *Framework Working Group* (FWG), *International Financial Architecture Working Group* (IFAWG), *Infrastructure Working Group* (IWG), *Sustainable Finance Working Group* (SFWG), *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPFI), dan *FSB Task Force*. Kegiatan pada level *deputies* terdiri dari *Finance and Central Bank Deputies’ Meeting* (FCBD), *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF), *Joint Finance and Health Deputies’ Meeting* (JFHDM), dan *Joint Finance-Agriculture Deputies Meeting* (JFADM). Sementara kegiatan rapat pada tingkat menteri diantaranya *Finance Minister and Central Bank Governor Meeting* (FMCBG), *Joint Finance and Health Ministers’s Meeting* (JFHMM), dan *Joint Finance and Agriculture Ministers’s Meeting* (JFAMM).

Pada *communiqué* yang pertama yang merupakan salah satu output utama dari 1st FMCBG Meeting, terdapat 14 paragraf yang antara lain membahas mengenai ekonomi global dan risiko makroekonomi, isu kesehatan global, perpajakan internasional, infrastruktur, dan *sustainable finance*. Dari identifikasi yang dilakukan atas kata kunci dalam *communiqué*, Indonesia mengusulkan 308 kata kunci pada *communiqué* dimaksud. Terdapat 279 kata kunci yang disepakati dalam FMCBG *Meeting* yang pertama (90,6% disepakati). Dalam 3rd FMCBG sebagian anggota G20 berpandangan bahwa *communiqué* pada saat itu akan sulit dihasilkan dan disepakati karena situasi geopolitik. Presidensi Indonesia diberikan masukan oleh members untuk menyiapkan *output* alternatif, yaitu *Chair’s Summary*.

153

Laporan Kinerja 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja

154

Tabel 3.39
Capaian Persentase
Communique G-20
usulan Indonesia
yang disepakati

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Sehingga pada 3rd FMCBG, output yang dihasilkan adalah Chair’s Summary. Chair’s Summary hasil pertemuan 3rd FMCBG terdiri dari empat topik utama, yaitu Addressing our immediate global economic challenges, continuing to support all vulnerable countries, supporting long term growth, dan preserving financial stability. Dari identifikasi yang dilakukan atas kata kunci dalam chair’s summary, Indonesia mengusulkan 43 kata kunci, dan 40 kata kunci diterima pada final chair’s summary 3rd G20 FMCBG (93.02%). Selanjutnya pada 4th FMCBG juga dihasilkan chair’s summary. Identifikasi atas chair’s summary hasil 4th FMCBG terdapat 137 kata kunci yang diusulkan, dan terdapat 135 kata kunci yang disepakati (98.54%).

K-Wide								
Kebijakan fiskal yang prudent, serta manfaat kerja sama internasional dan presidensi G20 yang optimal								
Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	70%	-	70%	70%	70%	70%	70%	Max / TLKV
Realisasi	90,6%	-	90,6%	93,02%	91,81%	98,54%	94,05%	
Capaian	120	-	120	120	120	120	120	

Selain communique dan Chair’s Summary, Presidensi G20 Indonesia telah berhasil menghasilkan berbagai capaian konkret pada tahun 2022. Adapun capaian konkret dimaksud antara lain:

1. Penguatan Arsitektur Kesehatan Global
- Presidensi Indonesia melalui serangkaian pertemuan *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF) telah berhasil mengesahkan pembentukan *Pandemic Fund (Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response / FIF-PPR)* sebagai bentuk kemitraan kolaboratif antara negara donor, negara yang berhak menerima pendanaan, yayasan, filantropi, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan pengelolaan dana oleh Bank Dunia (WB) serta WHO sebagai pimpinan teknis. *Pandemic Fund* bertujuan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dalam

2. Transisi Energi yang Berkelanjutan
- Dalam keketuaannya, Indonesia juga telah menerapkan “*lead by example*” melalui pembentukan skema mobilisasi dan pengelolaan pembiayaan (*Country Platform*) bagi mekanisme transisi energi (*Energy Transition Mechanism/ETM*) di Indonesia. ETM merupakan bentuk nyata dalam mendukung implementasi Kerangka Transisi Keuangan (*Transition Finance Framework*), sebagai skema dalam rangka memobilisasi dan mengelola pembiayaan bagi mekanisme transisi energi yang adil dan terjangkau (*a just and affordable energy transiton*). Indonesia telah meluncurkan ETM

Country Platform Indonesia dalam mendukung percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) melalui penutupan (*early retirement*) sejumlah pembangkit listrik batu bara (PLTU) dan mendorong investasi pembangkit energi bersih. PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditunjuk sebagai pengelola ETM *Country Platform* Indonedia. Indonesia telah menerima dukungan pembiayaan untuk ETM dari *Climate Investment Funds* (CIF) sebesar USD 500 juta yang akan ditingkatkan hingga USD 4 miliar, serta indikasi pendanaan sebesar USD 20 miliar dalam kerangka *Just Energy Transition Pratrnership* (JETP) yang diinisiasi oleh G7.

3. Transformasi Digital
- Pada isu prioritas transformasi digital, Presidensi Indonesia telah berhasil mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital melalui pengembangan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dalam rangka memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Selain itu juga menerapkan *Regional Payment Connectivity* (RPC) di beberapa negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital. Sementara itu di lingkup nasional, presidensi G20 Indonesia telah meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok rentan melalui Yogyakarta *Financial Inclusion Framework* untuk memanfaatkan digitalisasi sektor keuangan dalam mendorong produktivitas pada kelompok marginal atau rentan, yang mencakup UMKM, perempuan dan pemuda.
4. Perpajakan Internasional
- Pada isu *international taxation*, Presidensi Indonesia mendorong

kerja sama perpajakan internasional melalui pengesahan *Asia Initiative Bali Declaration* sebagai wadah kerja sama transparansi perpajakan di Kawasan. Selain itu negara G20 telah berkomitmen untuk mempercepat implementasi kesepakatan atas hak pemajakan antar-negara dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital (Pilar 1) dan untuk menerapkan tarif pajak minimum secara global (Pilar 2) serta mendukung komitmen untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan.

5. Ketahanan Pangan
- Pada isu *food security*, Presidensi Indonesia menginisiasi forum G20 *Joint Finance and Agriculture Ministers’ Meeting* (JFAMM) dalam mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan di banyak negara. G20 meminta *World Bank Group* (WBG) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) melakukan pemetaan kesenjangan respon global atas isu-isu yang terkait kerawanan pangan, termasuk memetakan dan mengidentifikasi kesenjangan atas kebutuhan pendanaan.
6. Deliverables Lainnya
- Capaian Presidensi Indonesia pada aspek lainnya di jalur keuangan yaitu membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan *Resilience and Sustainability Trust* (RST) oleh IMF yang sudah berhasil memobilisasi USD 81,6 miliar dari target USD 100 miliar. Dalam hal menghadapi situasi keuangan global yang penuh tekanan khususnya krisis pada negara miskin dan berkembang, Presidensi Indonesia telah mendorong implementasi program restrukturisasi utang melalui Kerangka Umum Pengelolaan Utang (*Common Framework for Debt*

Treatment). Dalam rangka penyediaan dana pembangunan yang semakin diperlukan oleh negara miskin dan berkembang guna menghadapi berbagai krisis, seperti pandemi, pangan, energi dan perubahan iklim. Presidensi Indonesia telah mendorong peningkatan kapasitas pendanaan bank pembangunan multilateral (*Multilateral Development Banks/ MDBs*) melalui penyelesaian laporan Kerangka Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Framework/CAF*), berisi rekomendasi pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan oleh MDBs dalam memperkuat kapasitas pendanaannya. Mengembangkan pembangunan infrastruktur melalui perumusan Indikator Investasi Infrastruktur yang Berkualitas (*Quality Infrastructure Investment Indicators*) dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendukung perekonomian yang lebih efisien, inklusif dan berkelanjutan, melalui pembiayaan infrastruktur yang lebih mudah diakses dan terjangkau, serta meningkatkan peranan swasta. Serta, Memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan global (*Global Financial Safety Net/GFSN*). Mendorong *quota-based* IMF bagi penyediaan sumber daya yang memadai yang bertujuan agar IMF dapat menjalankan peran sentralnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global.

Hasil konkrit Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan merupakan bukti nyata partisipasi aktif dan strategis Kementerian Keuangan dalam forum G20, yang merupakan bukti kehadiran dan keterlibatan Kementerian Keuangan dalam Nawa Cita 1 tema kedua, yaitu “Memperkuat Peran Dalam Kerja sama Global dan Regional. Selain itu, hasil-hasil konkrit dimaksud merupakan

realisasi dari strategi Kementerian Keuangan berupa penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif dalam upaya Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

IKU ini pada tahun 2023 tidak dilanjutkan digantikan dengan Presidensi terkait ASEAN *Chairmanship*, dengan rencana aksi antara lain:

- 1. Penyelenggaraan Seminar *Energy Transition Mechanism* (ETM) sebagai *side event* pada rangkaian AFCDM-WG di Bali;
- 2. Adopsi isu transisi keuangan *coal phase out* pada *ASEAN Taxonomy version 2*;
- 3. *Showcasing a country platform* ETM pada *2nd AFMGM* di Jakarta.

Sasaran Strategis 3: Penerimaan negara yang optimal

Dalam rangka mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing), Kementerian Keuangan melakukan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 2 IKU pada SS 3 yaitu (1) Persentase realisasi penerimaan negara, dan (2) Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan *logistic*, yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40
Capaian IKU pada
SS Penerimaan
negara yang
optimal

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 3. Penerimaan negara yang optimal				115,22
3a	Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp2.265,62T)	116,07% (Rp2.629,67T)	116,07
3b	Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan <i>logistic</i>	82	93,43	113,93

3a. Persentase realisasi penerimaan negara

IKU ini mengukur persentase penerimaan negara yang terdiri penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai. Target penerimaan negara ditetapkan berdasarkan target dalam APBN atau APBNP.

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah *Take Last Known Value* dengan target triwulanan. Formula penghitungan IKU ini sebagai berikut:

Realisasi penerimaan pajak + realisasi penerimaan bea dan cukai + realisasi PNBPNtarget penerimaan negarax 100%

Pada tahun 2022, Persentase penerimaan negara (penerimaan dalam negeri) ditargetkan sebesar 100% atau setara dengan Rp1.845T dan diperbarui dengan target sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 2.265,62 triliun. Target penerimaan dimaksud terdiri

atas Penerimaan Pajak (Rp1.484,96T), Penerimaan Bea dan Cukai (Rp299,03T), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Rp481,63T). Berdasarkan hasil *monitoring* pencapaian IKU ini, diperoleh realisasi tahun 2022 sebesar 116,07% (Rp2.629,67T) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian IKU Persentase
realisasi penerimaan
negara

K-Wide								
Penerimaan negara yang optimal								
3a – Persentase realisasi penerimaan negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3*)	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/ KP
Target	17,69% (325,46T)	43,45% (799,61T)	43,45% (799,61T)	66,11% (1.497,80T)	66,11% (1.497,80T)	100% (2.265,62T)	100% (2.265,62T)	Max / TLKV
Realisasi	27,25% (501,36T)	72,63% (1.336,42T)	72,63% (1.336,42T)	75,38% (1.977,12T)	75,38% (1.977,12T)	116,07% (2.629,67T)	116,07% (2.629,67T)	
Capaian	120	120	120	114,02	114,02	116,07	116,07	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

*) realisasi mulai
dibandingkan dengan
target berdasarkan
Perpres nomor 98 Tahun
2022

Tabel 3.42
Realisasi
Penerimaan
Negara Tahun
2022 (dalam
triliun rupiah)

Realisasi penerimaan negara tahun 2022 untuk setiap komponen disajikan dalam tabel di bawah ini:

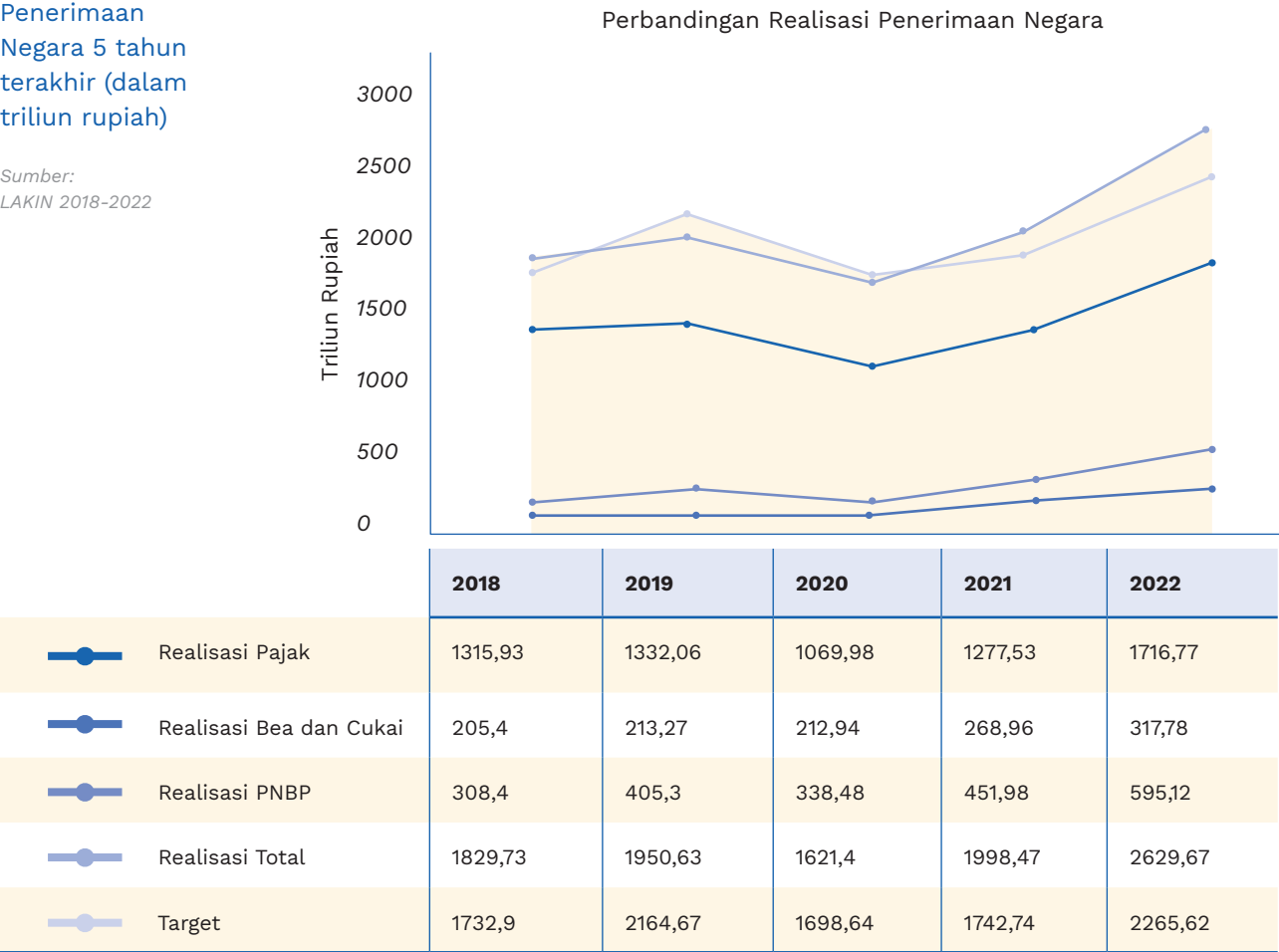
Sumber:
Data Olahan

Komponen	Target (Rp Triliun)		Realisasi 2022	Persentase Realisasi	
	Awal Tahun	Perpres 98 Tahun 2022		Thd awal tahun	Thd Perpres
Penerimaan Pajak	1.265	1.484,96	1.716,77	135,71%	115,61%
Penerimaan Bea dan Cukai	245	299,03	317,78	129,71%	106,27%
PNBP	335	481,62	595,12	177,65%	123,6%
Jumlah penerimaan negara	1.845	2.265,62	2.629,67	142,53%	116,07%

Grafik 3.3
Perbandingan
Realisasi
Penerimaan
Negara 5 tahun
terakhir (dalam
triliun rupiah)

Sumber:
LAKIN 2018-2022

Perbandingan realisasi penerimaan negara dalam 5 tahun terakhir tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Uraian mengenai masing-masing komponen penerimaan negara sebagai berikut:

1. **DJP**
Penerimaan Pajak

Target penerimaan pajak tercantum dalam APBN. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Sampai dengan triwulan IV 2022, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.716,76 triliun (115,61%). Berikut data penerimaan pajak sesuai kelompok dan jenis pajaknya:

Tabel 3.43
Data Penerimaan
Pajak Sesuai
Kelompok (dalam
triliun rupiah)

Sumber:
Laporan Realisasi
Penerimaan Pajak BUKU
MERAH tanggal 01
Januari 2023

No	Kelompok Pajak	Target 2022	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2021	2022	% Growth 2021	% Growth 2022	% Penc. 2021	% Penc. 2022
A	PPh Non Migas	749,02	643,84	920,37	14,76	42,95	100,91	122,88
B	PPN & PPnBM	638,99	551,90	687,59	22,56	24,59	106,43	107,61
C	PBB	20,90	18,92	23,26	-9,68	22,93	127,61	111,29
D	Pajak Lainnya	11,38	11,13	7,69	63,84	-30,92	89,51	67,53
E	PPh Migas	64,66	52,84	77,84	59,99	47,32	115,44	120,39
Total Non PPh Migas		1.420,30	1.225,79	1.638,92	17,97	33,70	103,55	115,39
Total tmsk PPh Migas		1.484,96	1.278,63	1.716,76	19,26	34,27	103,99	115,61

Tabel 3.44
Data Penerimaan Pajak
Sesuai Jenis (dalam triliun
rupiah)

Sumber:
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU
MERAH tanggal 01 Januari 2023

No	Jenis Pajak	Target 2022	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2021	2022	A% 2020-2021	A% 2021-2022	% Penc. 2021	% Penc. 2022
A	PPh Non Migas	749,02	643,84	920,37	14,76	42,95	100,91	122,88
	1. PPh Ps 21	161,30	149,89	174,38	6,26	16,34	112,02	108,11
	2. PPh Ps 22	25,26	22,79	33,05	35,28	44,99	114,36	130,82
	3. PPh Ps 22 Impor	65,45	40,47	74,20	49,25	83,33	81,67	113,37
	4. PPh Ps 23	45,63	42,86	48,70	7,11	13,64	106,54	106,74
	5. PPh Ps 25/29 OP	13,61	12,36	11,58	6,86	-6,29	113,58	85,11
	6. PPh Ps 25/29 Badan	257,38	198,47	340,81	25,58	71,72	92,27	132,42
	7. PPh Ps 26	67,94	66,28	70,95	24,13	7,04	130,79	104,42
	8. PPh Final	112,33	110,58	166,57	-2,01	50,63	93,94	148,29
	9. PPh Non Migas Lainnya	0,12	0,13	0,13	17,69	-1,22	111,95	106,60
B	PPN dan PPnBM	638,99	551,90	687,59	22,56	24,59	106,43	107,61
	1. PPN Dalam Negeri	398,36	343,29	390,27	14,20	13,69	102,63	97,97
	2. PPN Impor	219,69	191,49	270,71	36,33	41,37	111,65	123,22
	3. PPnBM Dalam Negeri	13,13	9,80	15,57	76,38	58,94	123,85	118,59
	4. PPnBM Impor	3,71	3,37	4,89	12,22	45,11	72,97	131,80
	5. PPN/PPnBM Lainnya	4,11	3,97	6,16	455,62	55,31	9.690,47	149,98
C	PBB	20,90	18,92	23,26	-9,68	22,93	127,61	111,29
D	Pajak Lainnya	11,38	11,13	7,69	63,84	-30,92	89,51	67,53
E	PPh Migas	64,66	52,84	77,84	59,99	47,32	115,44	120,39
Total Non PPh Migas		1.420,30	1.225,79	1.638,92	17,97	33,70	103,55	115,39
Total tmsk PPh Migas		1.484,96	1.278,63	1.716,76	19,26	34,27	103,99	115,61

Tabel 3.45
Capaian IKU
Persentase
realisasi
penerimaan pajak
DJP

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada tahun 2022. Pada kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), semua jenis pajak bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp390,27 triliun (*growth* 13,69%), diikuti PPN Impor senilai Rp270,71 triliun (*growth* 41,37%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp15,57 triliun (*growth* 58,94%). Sedangkan tiga besar penopang kinerja penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp340,81 triliun (*growth* 71,72%), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp174,38 triliun (*growth* 16,34%), dan PPh Final sebesar Rp166,57 triliun. (*growth* 50,63%).

Pada DJP pencapaian penerimaan perpajakan diukur melalui IKU Persentase realisasi penerimaan perpajakan, dengan realisasi sebagai berikut:

DJP								
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal								
3a - Persentase realisasi penerimaan pajak								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	17,00% (215,05T)	43,00% (543,95T)	43,00% (543,95T)	66,00% (834,90T)	66,00% (834,90T)	100,00% (1.265T)	100,00% (1.265T)	Max / TLK
Realisasi	25,00% (322,46T)	69,80% (882,96T)	69,80% (882,96T)	88,25% (1.310,5T)	88,25% (1.310,5T)	115,61% (1.716,76T)	115,61% (1.716,76T)	
Capaian	120	120	120	120	120	115.61	115.61	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJP

*) realisasi mulai
dibandingkan dengan
target berdasarkan
Perpres nomor 98 Tahun
2022

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:

- a. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- b. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- c. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- d. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- e. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2022 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2022, antara lain:

- a. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- b. Mulai melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
- c. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif COVID-19; dan
- d. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2022;

Menjaga, mengawasi dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;

Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;

Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.

- c. Penelitian dan tindaklanjut hasil *data matching*.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktifitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di *Approweb*.

Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.

Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya sebagai berikut:

- a. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2023 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2023;

- c. Penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal;
- d. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2023; dan
- e. Menetapkan *Compliance Improvement Plan* (CIP).

2. DJBC
Penerimaan Bea dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan neto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Pada DJBC pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai diukur melalui IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.46
Capaian IKU
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022

DJBC Penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai yang optimal								
3a - Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dari cukai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	24,54% (60,13T)	49,55% (121,39T)	49,55% (121,39T)	69,38% (207,47T)	69,38% (207,47T)	100% (299,03T)	100% (299,03T)	Max / TLK
Realisasi	32,57% (79,78T)	68,23% (167,17T)	68,23% (167,17T)	77,70% (232,34T)	77,70% (232,34T)	106,27% (317,78T)	106,27% (317,78T)	
Capaian	120	120	120	111,99	111,99	106,27	106,27	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJBC

*) realisasi mulai
dibandingkan dengan
target berdasarkan
Perpres nomor 98 Tahun
2022

Realisasi penerimaan bea dan cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp317,78 triliun dari target penerimaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp299,03 triliun atau 106,27% dari target. Realisasi kinerja ini lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

Tabel 3.47
Realisasi
Penerimaan
Kepabeanan dan
Cukai Tahun 2022
dan Perbandingan
Realisasi Tahun
2021

dalam Triliun rupiah

No	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)	% Capaian 2022
			2021	2022		
1	BEA MASUK	42,34	39,12	51,08	30.56%	120.64%
2	CUKAI	220,00	195,52	226,88	16.04%	103.13%
	Hasil Tembakau	209,91	188,81	218,62	15.79%	104.15%
	Ethil Alkohol	0,13	0,11	0,13	12.37%	98.01%
	MMEA	6,86	6,50	8,07	24.16%	117.60%
	Denda Adm. Cukai	-	0,07	0,04	-38.07%	
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	-14.28%	
	Plastik	1,9	0.00	0.00	-	0.00
	MBDK	1,20	0.00	0.00	-	0.00
3	BEA KELUAR	36,69	34,57	39,82	15.18%	108.53
TOTAL		299,03	269,21	317,78	18.04%	106.27%
	PPN Impor		191,49	270,71	41.37%	
	PPn BM Impor		3,37	5,05	50.15%	
	PPh Pasal 22 Impor		40,47	74,20	83.01%	
	Total PDRI Lainnya		235,32	349,83	48.66%	
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			504,54	667,61	32,32%	

Sumber:
Direktorat Penerimaan
dan Perencanaan
Strategis

Capaian penerimaan ini dikontribusi oleh masing-masing kinerja komponen penerimaan bea dan cukai:

- a. Penerimaan Bea Masuk
- Realisasi penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp51,08 triliun atau 120,64 persen dari target Perpres 98/2022. Kinerja Bea Masuk mengalami pertumbuhan 30,56 persen dibandingkan tahun lalu, seiring meningkatnya kinerja impor nasional.
- Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Bea Masuk tahun 2022 di antaranya peningkatan devisa impor, khususnya devisa impor bayar yang mengalami pertumbuhan positif secara kumulatif di tahun 2022. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi Nasional sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.
- Selain devisa impor yang memang merupakan *tax base* perhitungan bea masuk, nilai tukar Rupiah juga turut berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk. Kurs rupiah mengalami tren peningkatan selama tahun 2022, secara kumulatif tumbuh 2,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Penerimaan Bea Keluar
- Penerimaan Bea Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp39,82 triliun atau 108,53 persen dari target Perpres 98/2022. Kinerja penerimaan Bea Keluar tahun 2022 tumbuh 15,18 persen, pertumbuhan Bea Keluar tahun 2022 dikontribusi oleh tingginya harga CPO di awal tahun (Januari – April), kebijakan *flushout* (Juni-Juli), serta peningkatan *volume* ekspor tembaga hingga 2,9Jt MT atau tumbuh 33% (yoy). Pada bulan September – Desember penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi penurunan harga CPO,

harga referensi CPO Desember 2022 sebesar USD 824/MT dan USD 871/MT, sedangkan pada Desember 2021 sebesar USD 1.365/MT. Penerimaan Bea Keluar tahun 2022 berasal dari ekspor komoditas CPO dan turunannya, tembaga, bauksit, biji kakao, kayu, dan kulit.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Keluar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Bea Keluar dari Tembaga tumbuh 58,28 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor tembaga.
2. Penerimaan Bea Keluar dari produk kelapa sawit tumbuh 10,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yang dikontribusi oleh tingginya tarif BK produk kelapa sawit pada Semester 1 (pengaruh tingginya harga referensi CPO).

- c. Penerimaan Cukai
- Penerimaan Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp226,88 triliun atau 103,13 persen dari target Perpres 98/2022, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukai tumbuh 16,04 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan cukai ini tidak lepas dari pengaruh efektivitas kebijakan penyesuaian tarif dan fungsi pengawasan. Penerimaan Cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA).

1. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga Desember 2022 tumbuh 15,79 persen (yoy), mencapai Rp218,62 triliun atau 104,15 persen dari targetnya. Kinerja penerimaan Cukai HT dipengaruhi oleh dampak kebijakan kenaikan tarif rata-rata tertimbang dan peningkatan kinerja penindakan rokok ilegal. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, produksi batang rokok mengalami penurunan sebesar -3,3 persen, disebabkan penurunan produksi dari pabrikan golongan 1 dan 2 yang cukup signifikan. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen. Berdasarkan data pemesanan pita cukai di sepanjang tahun 2022, penurunan produksi sigaret sebesar 3,3 persen (yoy) tersebut masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai HT, di antaranya adalah membaiknya kondisi perekonomian sehingga daya beli masyarakat meningkat.

2. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Realisasi penerimaan cukai MMEA tahun 2022 sebesar Rp8,07 Triliun atau 117,60% dari target Perpres 98/2022. Penerimaan tersebut tumbuh 24,16% dari penerimaan cukai MMEA tahun 2021. Faktor utama pendukung kinerja tersebut adalah produksi MMEA, terutama dalam negeri. Produksi MMEA dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan, sekitar 98 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.
3. Cukai Etil Alkohol (EA)

Penerimaan cukai EA tahun 2022 sebesar Rp127,41 Miliar (Rp0,13 Triliun) atau 98,01% dari target Perpres 98/2022. Meskipun target EA tidak tercapai, namun kinerjanya tumbuh 12,37 persen (yoy). Kinerja ini membawa penerimaan cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi COVID-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan. Namun pada dasarnya sebagian besar EA tidak dipungut cukainya atau mendapatkan fasilitas karena digunakan untuk keperluan medis.
4. Penerimaan Cukai lainnya

Penerimaan cukai lainnya terdiri dari denda administrasi cukai sebesar Rp43,08 Miliar dan pendapatan cukai lainnya sebesar Rp21,50 Miliar, sedangkan dari cukai plastik dan MBDK sampai dengan tahun 2022 masih belum terdapat realisasi penerimaan. Sehingga secara total penerimaan cukai lainnya adalah sebesar Rp64,58 Miliar (Rp0,6 Triliun)

Secara *year-on-year* (y.o.y) pertumbuhan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 18,04% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Tabel 3.48
Data Realisasi
Penerimaan DJBC
2017 s/d 2022
(dalam Triliun)

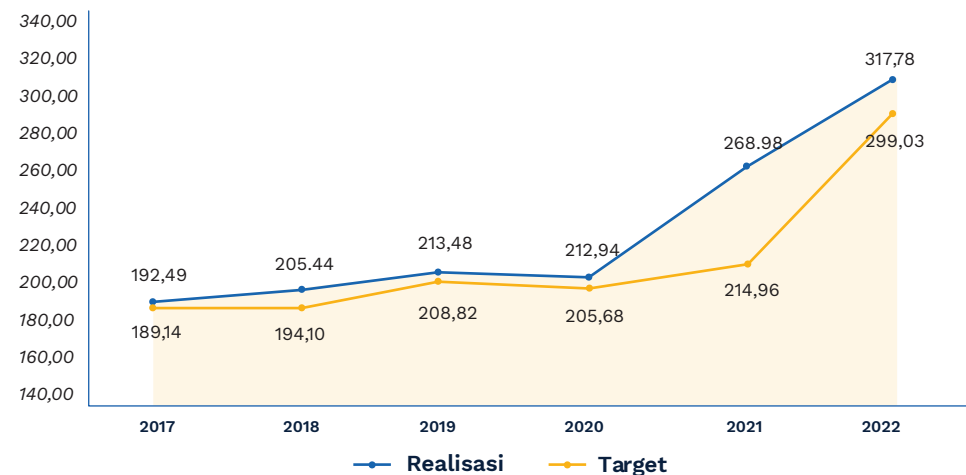
Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bea Masuk	35,06	39,09	37,53	32,35	38,89	51,08
Cukai	153,29	159,58	172,42	176,31	195,52	226,88
Bea Keluar	4,15	6,76	3,53	4,28	34,57	39,82
Total	192,49	205,44	213,48	212,94	268,98	317,78
Pertumbuhan	7,50%	6,70%	3,90%	-0,25%	26,32%	18.04%

Sumber:
Laporan Kinerja DJBC

Grafik 3.4

Target dan Realisasi
Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber:
Laporan Kinerja DJBC



Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan (nasional) yang mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, maka realisasi penerimaan perpajakan yang didukung penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar + 15,62%. Kemudian jika dilihat dari seluruh penerimaan negara yang dikelola DJBC tahun 2022 yaitu dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar 667,61 T atau sekitar + 32,81% dari total penerimaan perpajakan (nasional).

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Kepatuhan importir, eksportir, dan pengusaha Barang Kena Cukai dalam membayar Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai;

- Kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor komoditi yang dikenakan Bea Keluar;
- Fluktuasi harga komoditas ekspor;
- Peredaran Barang Kena Cukai ilegal;

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 di antaranya adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Dialog Pengelolaan Basis Penerimaan/Dialog Pengamanan Penerimaan baik secara daring maupun luring bersama unit vertikal terkait;
- Melakukan *monitoring* realisasi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan pelunasannya melalui koordinasi dengan satker-satker utama CHT;
- Melakukan analisis dan evaluasi

penerimaan secara periodik, termasuk *indepth interview* dengan kontributor utama untuk mengkalibrasi hasil proyeksi, mengetahui kondisi pasar, serta kendala yang dihadapi oleh industri;

- Pemetaan Basis Penerimaan Ekspor (Pemetaan produk baru CPO dan turunannya)
- Menerbitkan regulasi pendukung, misalnya relaksasi waktu pelunasan cukai melalui PMK-74/ PMK.04/2022;
- Extra effort* penerimaan melalui:
 - Keberatan dan Banding;
 - Audit kepabeanan dan cukai;
 - Penelitian ulang;
 - Penerbitan dokumen penetapan.
- Melakukan pemantauan harga internasional komoditi terkena bea keluar secara periodik;
- Melakukan penagihan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2023 antara lain:

- Melaksanakan dialog terkait pengamanan target penerimaan,
- Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik dan penyesuaian tarif cukai MMEA,
- Intensifikasi dan ekstensifikasi bea keluar melalui pengenaan Bea Keluar atas produk mineral untuk mendorong hilirisasi dan mengoptimalkan struktur tarif Bea Keluar antara CPO dan RBD Oil (memiliki selisih tarif yang tinggi : Tarif BK CPO avg USD155/MT > RBD Oil avg USD73/MT),
- Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai,
- Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user*

friendly serta pengembangan layanan *e-commerce*,

- Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai,
- Penguatan kerja sama dengan KIL serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara,
- Sinkronisasi data ekspor dan percepatan pelayanan ekspor,
- Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak,
- Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.

3. DJA Penerimaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. PNBP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PNBP dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster objek yaitu:

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA);
- Pelayanan;
- Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND);
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- Pengelolaan Dana;
- Hak Negara Lainnya.

Tabel 3.49 Pada DJA pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diukur melalui Capaian IKU IKU Persentase realisasi PNBP, dengan realisasi sebagai berikut: Persentase realisasi PNBP tahun 2022

DJA Perencanaan APBN yang berkualitas dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal								
3a - Persentase realisasi PNBP								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	15% (50,33T)	40% (134,22T)	40% (134,22T)	60% (288,98T)	60% (288,98T)	100% (481,63T)	100% (481,63T)	Max / TLK
Realisasi	29,5% (99,12T)	85,34% (286,29T)	85,34% (286,29T)	89,6% (431,5T)	89,6% (431,5T)	123,56% (595,12T)	123,56% (595,12T)	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJA

*) realisasi mulai dibandingkan dengan target berdasarkan Perpres nomor 98 Tahun 2022

Kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dampak dari perang Rusia dan Ukraina mendatangkan “durian runtuh” bagi perekonomian Indonesia. Barang komoditas khususnya batubara menjadi primadona buruan banyak negara. Di tengah dorongan negara-negara maju untuk segera meninggalkan batubara sebagai sumber energi ternyata pamor batubara Indonesia semakin berkilau mendatangkan keuntungan. Krisis energi di belahan dunia barat telah mengerek kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia.

Kenaikan ini mendongkrak realisasi PNBP tahun 2022 mencapai Rp595,12 triliun. Capaian ini melebihi 123,56 persen dari target. Peningkatan PNBP yang signifikan sebesar Rp136,63 triliun dari tahun 2021 tersebut mayoritas disumbang dari kenaikan PNBP SDA sebesar 45,67 persen.

Perkembangan realisasi PNBP selama 6 (enam) tahun terakhir terlihat fluktuatif.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak menurunnya capaian PNBP hingga Rp343,81 triliun. Seiring semakin meredanya pandemi, roda perekonomian pun menggeliat dan Pemerintah menggulirkan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Hasilnya, sinyal pemulihan mulai nampak dengan semakin membaiknya kinerja fiskal, khususnya pendapatan negara.

PNBP sebagai salah satu komponen pendapatan negara, pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp458,49 triliun dan tumbuh 33,36 persen. Rasio PNBP terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio PNBP terhadap PDB sebesar 2,29 persen, sedangkan pada tahun 2022 rasio tersebut mencapai 3,32 persen.

Dukungan IT juga turut menyumbang perolehan PNBP yang optimal dengan

diimplementasikannya Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI), *Automatic Blocking System* (ABS), Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antara Kementerian/ Lembaga (SIMBARA), dan lain-lain. Kinerja Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp148,54 triliun. Capaian ini 106,79 persen dari Target. Pendapatan SDA Migas tumbuh 53,74 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 39,86 persen. Rata-rata ICP bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar USD97,03 per barel atau naik 41,71 persen (yoy). ICP sepanjang tahun 2022 mengalami fluktuasi mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah sempat memecahkan rekor tertinggi di awal tahun 2022, namun jatuh menjelang akhir tahun 2022.

Adapun rata-rata *lifting* minyak bumi bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022 sebesar 607,41 ribu barel per hari atau turun 7,53 persen (yoy). Demikian pula, rata-rata *lifting* gas bumi bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022 sebesar 951,07 ribu barel setara minyak per hari atau turun 4,86 persen (yoy).

Kenaikan rata-rata ICP periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 mengkompensasi penurunan *lifting* minyak bumi dan gas bumi sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2022. Dalam APBN Perpres 98 Tahun 2022 ditetapkan asumsi ICP sebesar USD100,00 per barel. Adapun asumsi *lifting* minyak bumi ditetapkan sebesar 703 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp120,13 triliun atau 137,42 persen dari Target. Capaian ini tumbuh sebesar 127,21 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 87,86 persen. Dalam tahun 2022, mulai bulan Januari 2022 terjadi peningkatan pendapatan SDA Nonmigas yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menyumbang 92,22 persen atas pendapatan SDA Nonmigas dibandingkan dengan sektor lainnya

(Kehutanan, Perikanan, dan Panas Bumi).

Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 147,09 persen. Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar USD276,6 per ton yang mengalami kenaikan 127,7 persen (yoy). Di samping itu, kenaikan realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba juga ditopang dengan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP yang baru pada PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM.

Selanjutnya, kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor lainnya juga mengalami peningkatan. PNBP dari sektor Kehutanan tumbuh 8,57 persen (yoy) yang disebabkan adanya kenaikan produksi kayu dan pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Implementasi ABS sejak tahun 2022 pada sektor Kehutanan cukup efektif meningkatkan penerimaan negara hingga Rp137,6 miliar. Adapun PNBP sektor Perikanan juga tumbuh 68,45 persen (yoy) yang utamanya berasal dari penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) dan kenaikan penerbitan perizinan. Selanjutnya, PNBP sektor Panas Bumi tumbuh 18,61 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi, adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP, serta penurunan besaran pencadangan saldo *reimbursement* PPN (sebagai pengurang bagian Pemerintah).

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp40,60 triliun atau 109,46 persen dari Target. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 33,12 persen (yoy). Kenaikan kinerja Pendapatan KND utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp24,58 triliun atau tumbuh 80,9 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp196,25 triliun

atau 174,88 persen dari target, tumbuh sebesar 28,69 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNBП Lainnya terutama disumbang dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp69,66 triliun dan Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang mencapai Rp10,07 triliun.

Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga dengan realisasi sebesar Rp116,53 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan layanan K/L ini terutama disumbang dari Layanan Administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor), Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing.

Di samping menjalankan peran sebagai unsur penyumbang pendapatan negara, PNBП juga turut berperan dalam pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut diwujudkan dengan pemberian relaksasi dan insentif kepada masyarakat melalui pengenaan tarif sampai dengan Rp0. Pada tahun 2022 telah

diberikan relaksasi/insentif PNBП hingga Rp148,79 miliar antara lain pemberian keringanan pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT), perizinan berusaha pemanfaatan di laut, dan lain-lain.

Pendapatan BLU sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp82,82 triliun atau 78,28 persen dari Target. Realisasi PNBП BLU mengalami kontraksi sebesar 34,27 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dampak kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO (berlaku bulan April sampai dengan Mei 2022 berdasarkan Permendag 22 Tahun 2022) dan adanya pengenaan tarif, pungutan dana perkebunan sebesar USD 0 atas ekspor CPO (berlaku bulan Juli s.d November 2022). Namun demikian sejak pertengahan November 2022 harga referensi Kemendag untuk CPO telah melebihi dari USD800 per ton, sehingga sejak saat itu tarif normal berlaku sesuai Permenkeu 154/2022 yang berimbas pada pendapatan BLU yang mulai bergerak naik.

Tabel 3.50
Realisasi PNBП
Tahun 2022(dalam
milyar rupiah)

Sumber:
Data PNBП DJA

PNBП (Miliar Rupiah)	APBN 2022 (Perpres 98/2022)	Realisasi s.d 31 Des 2022	% APBN	% Growth (yoy)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	481.631,10	588.343,72	122,16	28,32
A. Pendapatan SDA	226.518,50	268.672,71	118,61	79,73
1. Migas	139.098,41	148.542,49	106,79	53,74
a. Minyak Bumi	106.487,89	118.060,39	110,87	81,63
b. Gas Bumi	32.610,52	30.482,11	93,47	(3,59)
2. Non Migas	87.420,09	120.130,21	137,42	127,21
a. Pendapatan Pertambangan Minerba	78.871,29	110.785,81	140,46	147,09
b. Pendapatan Kehutanan	524,15	5.863,27	111,87	8,57
c. Pendapatan Perikanan	1.658.56	1.192,95	70,73	68,45
d. Pendapatan Panas Bumi	1.621,09	2.288,19	141,15	18,61
B. Pendapatan KND	37.089,85	40.597,09	109,46	33,12
C. Pendapatan PNBП Lainnya	112.221,73	196.251,32	174,88	28,69
D. Pendapatan BLU	105.801,01	82.822,60	78,28	(34,27)

Tabel 3.51
Realisasi PNBП
Tahun 2017 s.d.
2022 (dalam
trilyun rupiah)

Sumber:
Data PNBП DJA

Perbandingan antara realisasi PNBП antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Negara Bukan Pajak	311,2	409,3	409,0	343,8	458,5	595,1
A. Penerimaan SDA	47,3	55,1	48,9	69,3	126,0	268,7
B. Penerimaan KND	108,8	128,6	124,5	111,2	152,5	40,6
C. PNBП Lainnya	43,9	45,11	80,7	66,1	30,5	196,2
D. Pendapatan BLU	111,1	180,6	154,9	97,2	149,5	89,62

Adapun Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2022 dengan realisasi IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

IKU	Tahun	Target Renstra	Target IKU	Realisasi	Capaian
Realisasi PNBП	2017	100%	100%	119,59%	119,59%
	2018	100%	100%	148,61%	148,61%
	2019	100%	100%	108,11%	108,11%
	2020	100%	100%	115,08%	115,08%
	2021	100%	100%	115,08%	115,07%
	2022	100%	100%	123,5%	123,5%

Grafik 3.5
Perbandingan
realisasi IKU
Realisasi PNBП
tahun 2017 s.d.
2022

Sumber:
Data PNBП DJA



Realisasi PNBPN sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan Buku Merah DJA run 1 Januari 2023 mencapai Rp588,3 triliun atau 122,2% dari target dalam APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 (tumbuh 28,3%) yang ditetapkan sebesar Rp481,6 triliun. Pendapatan SDA tumbuh 79,7%, hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas (ICP, HBA, dan penyesuaian Harga Patokan Ikan, serta penagihan piutang PNBPN). Sementara itu, Pendapatan KND tumbuh 33,1% disebabkan kenaikan setoran dividen BUMN terutama Himbara, Telkom, Pertamina, Pelindo, Inalum, dan PLN. Adapun pendapatan PNBPN Lainnya tumbuh 28,7% disebabkan kenaikan pendapatan penjualan hasil tambang, DMO, dan PNBPN K/L. Meskipun beberapa pos PNBPN telah menunjukkan pertumbuhan dibanding dengan tahun lalu, pendapatan PNBPN dari BLU terlihat berkontraksi sebesar 34,3%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan dana perkebunan kelapa sawit (akibat pengenaan tarif US\$0,- dan kebijakan pelarangan ekspor CPO) dan pendapatan klaim BPJS. Untuk tetap dapat menjaga capaian realisasi penerimaan PNBPN, berbagai upaya maksimal telah dan terus dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:		h. Berkoordinasi dengan IP PNBPN, unit/ instansi terkait sebagai fungsi <i>monitoring</i> dan pengawasan i. Pelaksanaan FGD penentuan target dividen BUMN. j. Pelaksanaan Diseminasi Regulasi PNBPN di Palembang, Kepulauan Riau dan Pontianak (dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2022) k. Pelaksanaan Rapat <i>Monitoring</i> dan Rekonsiliasi Realisasi triwulan II 2022 dengan Mitra K/L l. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi SKPL 2021 yang menjadi kewenangan Dit. PNBPN K/L (layanan Penerbitan <i>Billing</i> SIMPONI) m. <i>Kick Off</i> Migrasi Pengelolaan E-Mawas dan Bimtek Pengawasan PNBPN pada 20 April 2022 kepada para APIP K/L (April) n. Pelatihan Pengawasan PNBPN o. Bimtek ke KL untuk menguatkan pengelolaan PNBPN p. Diseminasi Regulasi PNBPN di Palembang, Kepulauan Riau dan Pontianak (Mei dan Juni) q. Pelaksanaan Diseminasi Regulasi PNBPN di Tanjung Selor, Kalut dan Makassar Sulsel (13-15 dan 27-29 Juli) r. Pelaksanaan penyusunan <i>exercise</i> proyeksi PNBPN bulanan yang disampaikan H-1 sebelum rapat Komite ALCO dan menghadiri rapat koordinasi Pokja Teknis CPIN. s. Berkoordinasi dengan Kemen ESDM, SKK Migas, dan Pertamina dalam memantau perkembangan pasar minyak internasional dan ICP sebelum rapat Komite ALCO. t. Melakukan perbaikan proses bisnis dan inovasi u. Penyelesaian RPMK guna penguatan proses bisnis pengelolaan PNBPN v. Interkoneksi sistem layanan KL dan SIMPONI		Dalam menghadapi tantangan di tahun 2023, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan perbaikan di berbagai bidang untuk tetap menjaga capaian realisasi PNBPN, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Langkah-langkah perbaikan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Perbaikan kualitas perencanaan PNBPN melalui: b. Penguatan peran Kemenkeu dalam penelaahan dan penetapan target PNBPN dalam APBN c. Sinergi antar unit dalam penelaahan target PNBPN agar realistis dan optimal d. Perbaikan pelaksanaan PNBPN melalui: 1. Verifikasi, <i>monitoring</i>, penagihan, dan pengelolaan piutang PNBPN. 2. Sinergi dalam kegiatan <i>monitoring</i> pelaksanaan PNBPN serta penyiapan sistem terkait. e. Perbaikan pengawasan PNBPN melalui: 1. Sinergi antar Unit/Instansi antara lain melalui <i>joint program</i>, pemanfaatan sistem pengawasan (e-Mawas), dan Pertukaran Data 2. Penggunaan <i>data analytics</i> dalam pengawasan PNBPN. f. Perbaikan pertanggungjawaban PNBPN melalui: 1. Penguatan kewajiban dan sanksi bagi WB <i>self-assessment</i> terkait penatausahaan dan pelaporan PNBPN; 2. Penyiapan sistem untuk memfasilitasi penatausahaan dan pelaporan PNBPN dari Instansi Pengelola PNBPN.	g. Melakukan evaluasi jenis dan tarif PNBPN melalui: 1. Penguatan peran Kemenkeu dalam penyusunan dan evaluasi tarif PNBPN; 2. Sinergi antar unit/instansi dalam evaluasi usulan tarif PNBPN dari K/L dan evaluasi pelaksanaan tarif PNBPN. 3b. Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan <i>logistic</i> IKU ini mengukur kinerja DJBC dan LNSW dalam mewujudkan efisiensi proses bisnis <i>logistic</i> khususnya pada probis pengeluaran barang ekspor/impor di pelabuhan. IKU ini mengukur efisiensi waktu (<i>dwelling time</i>) dan efisiensi proses pengeluaran barang (penurunan <i>cost</i> dan biaya terkait implementasi berbagai sistem yang sudah diimplementasikan di pelabuhan), dan persepsi terhadap fasilitasi perijinan dan perdagangan yang diberikan kepada pengguna jasa. Komponen yang diukur dalam IKU ini sebagai berikut: 1. <i>Dwelling Time</i> (diukur oleh: LNSW). 2. Perizinan & fasilitasi perdagangan dalam rangka <i>cost of logistic</i> (LNSW). 3. Efisiensi waktu dan biaya ekspor impor di pelabuhan (DJBC dan LNSW). dengan formula IKU sebagai berikut:
---	--	--	--	---	---

Realisasi=

(Realisasi IKU DJBC + Realisasi IKU LNSW) / 2

Tabel 3.53
Capaian IKU
Indeks efisiensi
pelayanan ekspor-
impor dan logistik

Pada tahun 2022, realisasi indeks efisiensi pelayanan ekspor impor dan *logistic* adalah 93,43 dari target awal tahun 82 (indeks capaian 113,93) dengan rincian sebagai berikut:

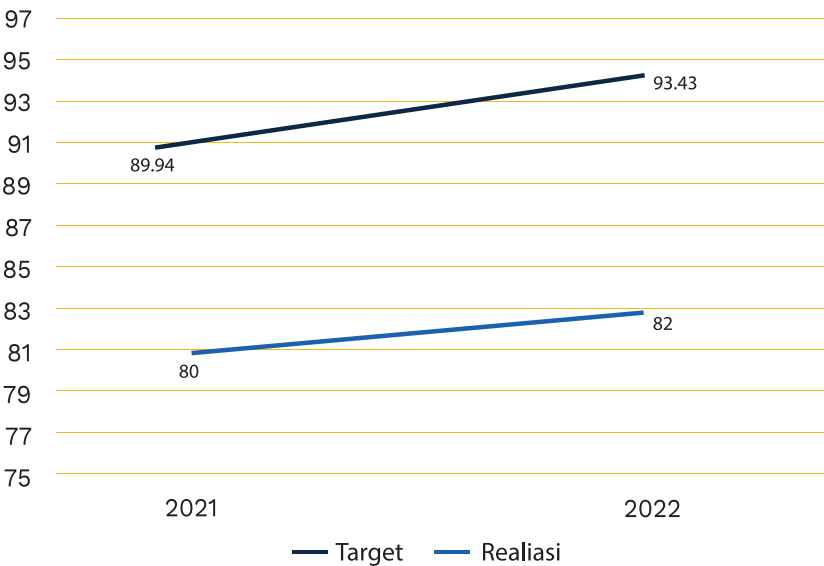
Penerimaan negara yang optimal								
K-Wide								
3b – Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan <i>logistic</i>								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	46	51	51	56	56	82	82	
Max/TLK	47,56	49,59	49,59	58,50	58,50	93,43	93,43	
Capaian	103,38	97,23	97,23	104,46	104,46	113,93	113,93	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Grafik 3.6
Perbandingan
Realisasi Indeks
Ekspor Impor dan
Logistik 2021-2022

Sumber:
Data Olahan

Indeks efisiensi pelayanan ekspor impor dan logistik diukur sejak tahun 2021, grafik berikut menggambarkan perbandingan realisasinya:



Uraian mengenai masing-masing komponen IKU yang *dicascade* ke unit Lembaga Nasional *Single Window* (LNSW) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini sebagai berikut:

1. LNSW:

Perhitungan atas IKU indeks efisiensi pelayanan ekspor impor dan logistik pada LNSW menggabungkan dua komponen, *Dwelling Time* dan efisiensi *cost* logistik dan perijinan. Perhitungan pada kuartal 1, 2, dan 3 menggunakan komponen *Dwelling Time*, sedangkan kuartal 4 menggunakan kombinasi atas kedua komponen tersebut. Dengan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, LNSW dapat mencapai target IKU ini dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.54
Capaian IKU
Indeks efisiensi
pelayanan ekspor-
impor dan *logistic*
- LNSW

Efisiensi pelayanan ekspor impor dan <i>logistic</i> untuk mendukung penerimaan negara yang optimal								
LNSW								
3b – Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan <i>logistic</i>								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	82	82	
Max/TLK	84,14	75,91	75,91	79,26	79,26	86,85	86,85	
Capaian	105,18	94,89	94,89	99,08	99,08	105,91	105,91	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
LNSW

Berikut penjelasan detil masing-masing komponen:

1. *Dwelling Time*

Komponen *Dwelling Time* merupakan komponen pengukuran atas lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan yang meliputi proses *pre-clearance*, *customs clearance*, dan *post clearance*. Hal ini berhubungan dengan tuntutan atas kelancaran arus barang, sehingga berhasil terwujudnya tujuan kepemilikan atas daya saing yang kuat dalam kompetisi perdagangan dunia.

Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB). *Customs clearance* time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu importir atau PPJK melakukan *loading* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem *in house* DJBC sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Sementara aktivitas *post-clearance* adalah saat peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan.

Berhubungan dengan hal itu, *Dwelling Time* dijadikan indikator sasaran strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait penurunan angka *Dwelling Time* (DT) dari sebelumnya 6-7 hari pada tahun 2016 ditargetkan turun menjadi 2 hari.

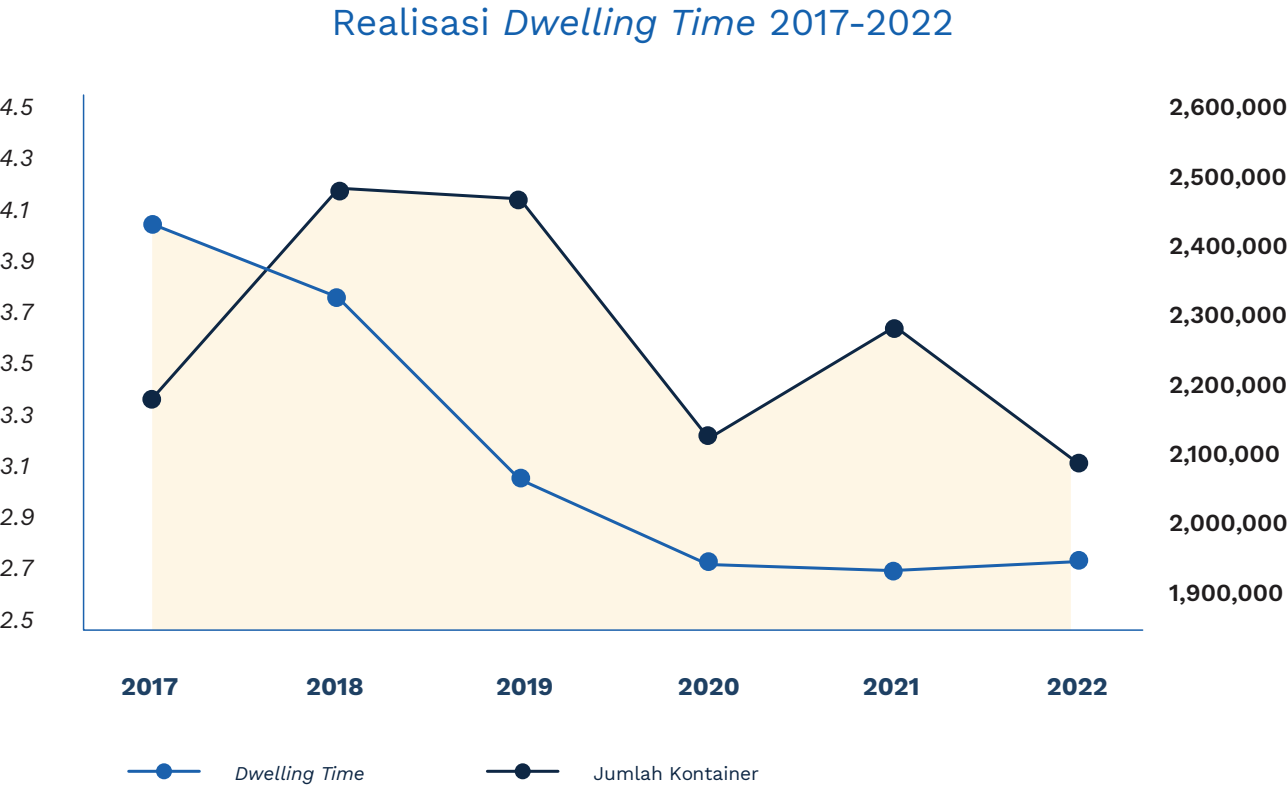
Target *Dwelling Time* pada tahun 2022 adalah 2,9 hari sebagaimana yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja tingkat Kementerian tahun 2022. Komitmen Kementerian Keuangan dalam membantu meningkatkan eksistensi Indonesia dalam persaingan global melalui perbaikan *dwelling time* terus dijaga dengan menjadikannya sebagai *Key Performance Indicator* (KPI).

5 (lima) pelabuhan besar yang menjadi penentu dijadikan obyek untuk pengukuran *Dwelling Time* pada tahun 2022, yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Soekarno Hatta Makassar.

Grafik 3.7
Realisasi Dwelling Time
Time 2017-2022

Sumber:
Data Olahan

Pada tahun 2022, capaian *Dwelling Time* mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, dengan jumlah *container* yang lebih sedikit (realisasi *Dwelling Time* pada tahun 2020-2022 merupakan realisasi pada kondisi pandemi Covid-19), hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

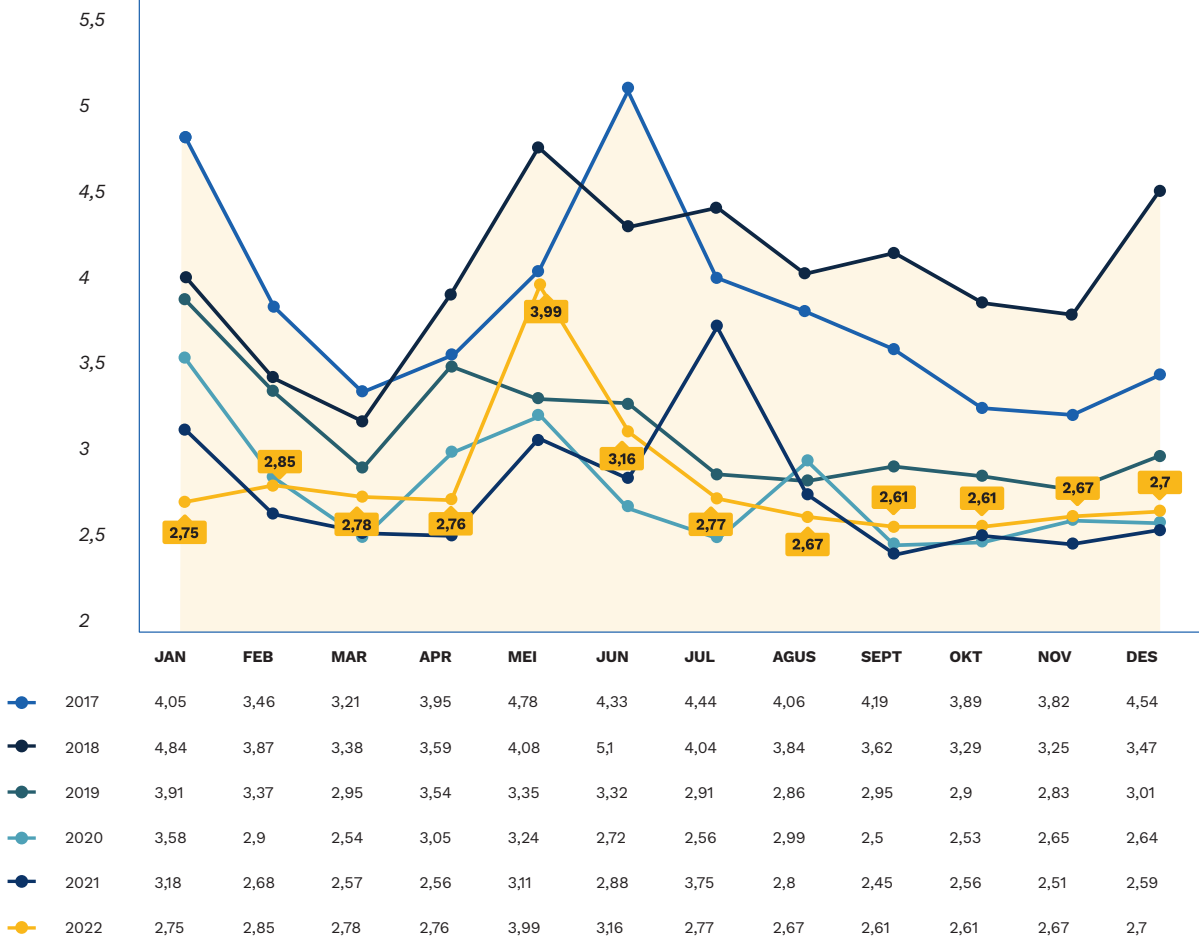


Apabila dibandingkan capaian pada periode *Pre-pandemic* Covid-19, capaian *Dwelling Time* berada pada angka 4,07 hari pada tahun 2017, 3,82 hari pada tahun 2018, dan 3,15 hari pada tahun 2019. Realisasi *Dwelling Time* pada kondisi pandemi sudah jauh lebih baik dengan capaian 2,83 hari pada tahun 2020, dan 2,80 hari pada tahun 2021, dan 2,84 hari pada tahun 2022. Akan tetapi, realisasi pada kondisi pandemi ini belum dapat dijadikan dasar kesimpulan bahwa *Dwelling Time* di Indonesia sudah mulai membaik.

Perkembangan capaian *Dwelling Time* periode 2022 secara bulanan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8
Tren Rata-Rata
Dwelling Time
Tahun 2017-2022

Sumber:
Data LNSW



Kenaikan angka *Dwelling Time* terjadi selama tahun 2022 pada bulan Mei dan Juni. Realisasi *Dwelling Time* pada bulan Mei mengalami kenaikan angka menjadi 3,99 hari dan pada bulan Juni mulai mengalami penurunan pada angka 3,16 hari. Kenaikan angka *Dwelling Time* ini disebabkan karena terdapat libur panjang hingga perilaku para pelaku usaha cenderung mengurus barangnya saat hari libur berakhir untuk menghindari pengeluaran biaya yang cukup besar apabila mengurus barang di pelabuhan saat waktu liburan.

Outcome dari penurunan *Dwelling time* adalah semakin cepat dan efisiennya

proses bisnis di pelabuhan sehingga mendukung daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional. Hal ini mendorong penurunan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam mengurus dokumentasi terkait layanan ekspor, impor dan logistik.

2. Perizinan & fasilitasi perdagangan dalam rangka *cost of logistic*.

Perhitungan atas efisiensi *cost* logistik bertujuan untuk mengukur efisiensi biaya atas sistem-sistem yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh LNSW. Sistem yang menjadi objek survei meliputi *Single Submission*

(SSm) Perizinan, SSm *Quality Control* (QC) (Pabean Karantina), *Delivery Order* (DO) *Online*, dan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) *Online* yang diselenggarakan pada *platform* Sistem *Indonesia Nasional Single Window* (SINSW), serta layanan *Trucking* dan *Auto-gate* yang diselenggarakan dalam NLE yang dikelola oleh DJBC.

Survei ini merupakan hasil kerja sama dengan DJBC (selaku pemilik proses bisnis ekspor, impor, dan *logistic*) dan Prospera sebagai pihak independen yang melaksanakan survei. Survei dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengumpulan data, yaitu:

- a. *Experience survey*, dilakukan terhadap sekelompok responden pengguna layanan yang bersedia untuk diikuti oleh peneliti untuk melihat secara riil proses yang terjadi di lapangan terkait dengan proses DO *Online*, SP2 *Online*, SSmQC, SSm Perizinan, *Trucking*, dan *Auto-gate*;

- b. Survei *monkey*, dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal terkait dengan proses DO ;
- c. *Online*, SP2 *Online*, SSmQC, SSm Perizinan, *Trucking*, dan *Auto-gate* serta kendala yang dihadapi oleh masing-masing proses. Survei *monkey* melibatkan responden untuk mengisi survei secara *online*;
- d. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait proses dan kendala yang dihadapi oleh pengguna layanan.

Hasil akhir survei efisiensi pelayanan ekspor, impor, dan logistik, disampaikan oleh Prospera pada tanggal 6 Desember 2022 dalam acara pemaparan hasil akhir survei yang dilaksanakan di kantor pusat DJBC. Hasil akhir survei Prospera khususnya terkait layanan yang diselenggarakan pada *platform* SINSW adalah 90,06 dari target 82. Berikut rincian hasilnya:

Tabel 3.55
Survei Efisiensi
Pelayanan Ekspor,
Impor, dan
Logistik

Sumber:
Data LNSW

Uraian	Hasil
SSm Perizinan	
Persepsi Positif Pelaku usaha	89,29
SSm QC	
Persepsi Positif Pelaku usaha	89,29
SSm QC	
Efisiensi Waktu	90,58
Efisiensi Biaya	90,05
Persepsi Positif Pelaku usaha	85,04
DO <i>Online</i>	
Efisiensi Waktu	96,43

Dari hasil indeks efisiensi pelayanan ekspor impor dan logistik (pengukuran 2 komponen) tahun 2022, diperoleh kesimpulan bahwa tercapainya IKU ini menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

1. Hasil dari *trend Dwelling Time* yang efektif dan efisien menunjukkan adanya perbaikan layanan di pelabuhan, baik dari sisi perijinan (arus dokumen) ataupun dari sisi barang terlihat dari kenaikan *volume* pada kegiatan ekspor dan impor tidak mempengaruhi penambahan waktu pada *Dwelling Time*. Kenaikan angka *Dwelling Time* disebabkan adanya hari libur yang cukup panjang.
2. Efisiensi dari sisi waktu (*Dwelling Time*) juga diimbangi dengan efisiensi dari sisi biaya. Hal ini tercermin dari hasil pelaksanaan survei *cost logistic* dengan hasil 90,06 dari target 82. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan dan mengefektifkan program strategis dalam penataan sistem logistik nasional yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi, perdagangan, dan ekonomi.
3. Berdasarkan survei pengukuran efisiensi *cost logistik* yang telah dilakukan, layanan yang masih dirasa perlu peningkatan lebih adalah SSm Perijinan. Adapun permasalahan/kendala dalam implementasi SSm Perizinan yang berhasil diidentifikasi selama survei di lapangan tidak hanya permasalahan seputar sistem perizinan saja, namun banyak permasalahan yang bersifat teknis terkait dengan proses mendapatkan perizinan itu sendiri.
4. Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa semua layanan belum menunjukkan implementasi yang sempurna 100% di lapangan. Beberapa komponen seperti DO *Online*, SP2 *Online*, SSmQC dan SSm Perizinan. Implementasi layanan DO *Online*, SP2

- Online*, dan SSmQC dari pelabuhan ke pelabuhan terdapat perbedaan dan belum ada standar yang baku.
5. Kajian selain merekomendasikan perbaikan-perbaikan di masing-masing layanan juga merekomendasikan perubahan yang sifatnya umum yaitu pengembangan sistem digital yg komprehensif dan menyediakan layanan *customer* yang siap dihubungi kapan saja serta dibekali pengetahuan yang memadai.
 6. Efisiensi proses bisnis tidak hanya melingkupi sektor *government to government* dan *government to business*, namun juga ikut serta diperluas pada sektor *Business to Business* melalui beberapa program di NLE, antara lain DO *Online* dan SP2, dan SSm Pengangkut.

Beberapa hal yang menjadi akar masalah pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Budaya/perilaku pelaku usaha menyerahkan pengurusan administrasi kepabeanean kepada pihak ketiga menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen kepabeanean secara mandiri melalui sistem sudah ada.
2. Budaya/perilaku pelaku usaha yang cenderung untuk mengurus dokumen terkait *cargo clearance* di atas H+1 sejak posisi *cargo stacking*, khususnya apabila terdapat libur panjang.
3. Apabila system K/L, instansi terkait yang sudah terintegrasi dengan Sistem INSW sedang *down*, maka pengajuan dilakukan secara manual, tidak melalui sistem.
4. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan survei *cost logistic* masih menggunakan survei persepsi pengguna jasa, dimana idealnya pengukuran *cost logistic* sudah menggunakan metode dan formula yang sesuai dengan standar *best-practice* internasional.

Hal tersebut mengakibatkan isu-isu utama, antara lain:

1. *Change Management* yang semakin sulit untuk dilakukan oleh para pelaku usaha.
2. Lamanya penimbunan barang di Pelabuhan khususnya untuk importir manufaktur karena menyesuaikan kebutuhan bisnis.

Adapun implikasi yang diakibatkan, yaitu perlunya solusi percepatan *Dwelling Time* yang sesuai dengan kebutuhan sektor *Business to Business* (B to B). Analisa *Dwelling Time* harus terus melibatkan dan mendapatkan masukan dari para pelaku usaha ekspor impor.

Capaian kinerja tidak lepas dari *extra effort* yang telah dilaksanakan, antara lain dengan:

1. Pengimplentasian sistem-sistem dalam kerangka *National Logistic Ecosystem* (NLE), yaitu:

a. Integrasi data Pabean dan Karantina sudah diimplementasikan di 5 Pelabuhan di Indonesia, diantaranya, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan, dan Seokarno Hatta Makassar.

b. Telah dilaksanakan implementasi atas sistem integrasi perijinan impor melalui sistem SSM Perijinan untuk beberapa komoditi strategis.

c. Telah dilaksanakan implementasi SSm Pengangkut yang mengintegrasikan arus barang (INAPORT) dan arus dokumen (TRADENET).

d. Telah dilaksanakan implementasi DO *online* & SP2 yang mengefisienkan proses bisnis pengeluaran kontainer di sektor *Business to Business* (B to B).

2. Pelaksanaan survei efisiensi *cost logistic* dan perijinan telah dilaksanakan pada Agustus-Oktober 2022, yang diawali dengan *experience survey* terhadap empat layanan NLE yaitu SSmQC, DO *Online*, SP2 *Online*, dan *Autogate* di semua Pelabuhan terpilih. Sementara untuk dua layanan lainnya yaitu SSm Perizinan dan *Online Trucking* dilakukan di bulan September-Oktober.

Untuk tetap menjaga ketercapaian IKU pada tahun 2023, akan diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perluasan ruang lingkup implementasi NLE.
2. Penyusunan dan persiapan pengukuran *cost logistic* untuk tahun 2023.
3. Pendalaman atas faktor-faktor penyebab tingginya angka *Dwelling Time* dan memformulasikan rekomendasi perbaikan.
4. Penyusunan rencana tindak lanjut hasil dari hasil survei tahun 2022.

2. DJBC:

Komponen yang diukur di DJBC, yaitu efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor impor. Pelayanan ekspor dan impor merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional.

Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui Survei TRS (*Time Released Study*) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kegiatan kepabeanan di Indonesia.

Tabel 3.56
Capaian IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2022

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja DJBC

DJBC	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal							
	3b – Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	82	82	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	35	35	100	100	
Capaian	100	100	100	116,67	116,67	120	120	

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

(Indeks penyelesaian rencana aksi+
Indeks hasil survei)/4

Komponen I: Penyelesaian rencana aksi

Rencana aksi merupakan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung hasil survei yang representatif guna mendukung upaya perbaikan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh DJBC. Realisasi rencana aksi dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57
Realisasi rencana
aksi tahun 2022

Program/Rencana Aksi	Acceptance Criteria	2022		
		Quarter	Indeks	Capaian
A. Tahap Persiapan				
1. Rapat & diskusi rencana pelaksanaan TRS 2022, Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Tim TRS 2022 (tim TRS <i>Expert</i> , Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. IKC, Kantor Pelayanan)	1. KEP. Dirjen Tim TRS 2022	Q1	10	10
2. FGD (untuk merumuskan metode <i>sampling design, scope, methodology</i> , dan durasi studi) TRS 2022.	2. ND Laporan Persiapan TRS ke Direktur Jenderal			
B. Pengumpulan Data				
1. Permintaan dan pengambilan data terkait waktu (<i>Pre Clereance-Customs Clearance-Post clearance</i>)	1. ND Permintaan Data ke Kantor Pelayanan	Q2	10	10
2. Permintaan dan pengambilan data terkait biaya atas kegiatan impor dan ekspor	2. ND Penyampaian Data dari Kantor Pelayanan ke Dit Teknis Kepabeanan			
C. Pengolahan dan Analisis Data				
1. Pengolahan data	Penyampaian Laporan Pengolahan Data	Q3	15	15
2. Verifikasi dan analisa data hasil kuesioner				
D. Laporan Akhir				
1. Diskusi Hasil Analisa (Sementara)	ND Laporan Akhir Hasil Studi TRS ke Direktur Jenderal	Q4	5	5
2, Pembuatan <i>Final Report</i>				
Total Indeks			40	40

Sumber:

olah data DJBC

Komponen II: Nilai hasil survei

Indeks hasil survei merupakan indeks yang disusun oleh Direktorat Teknis Kepabeanan berdasarkan *range* nilai dari setiap parameter dalam survei dengan menggunakan indeks skala 5. Target nilai hasil survei yang diukur dalam IKU adalah indeks 4 (Skala 5).

Bahwa telah dilaksanakan survei TRS Tahun 2022 di 5 (lima) pelabuhan yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Makassar dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 1.895 PIB dan 1.857 PEB dengan periode pengambilan sampel pada tanggal 1-21 April 2022.

Pelaksanaan tersebut mengukur waktu layanan, dan persepsi biaya pengguna jasa menggunakan kuesioner atas kegiatan impor dan ekspor. Untuk pengukuran waktu meliputi kegiatan *pre-clearance*, *customs clearance*, dan *post-clearance*, sedangkan untuk pengukuran biaya meliputi komponen biaya PPJK, biaya perizinan, biaya *handling*, biaya *trucking* dan biaya *freight*.

Pengurusan impor dan ekspor telah mengalami kemajuan yang pesat dengan diterapkannya pelayanan berbasis elektronik, kolaborasi layanan kepelabuhanan, termasuk digitalisasi pembayaran. Kemajuan tersebut tercermin dengan percepatan waktu layanan dan persepsi biaya yang dirasakan oleh pengguna jasa dalam proses impor dan ekspor.

Waktu TRS Impor:

Rata-rata waktu TRS Impor secara nasional, waktu mulai kedatangan sarana pengangkut sampai dengan kontainer keluar pelabuhan, mencapai 73 jam 40 menit atau 3 hari 1 jam 40 menit. Rincian detail waktu TRS impor 2022 per masing-masing pelabuhan adalah sebagai berikut:

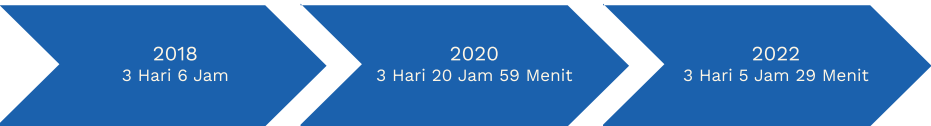
Flow	TRS Impor 2022				
	Tg. Priok	Tg. Perak	Tg. Emas	Belawan	Makassar
Arrival Gate Out	82 Jam 48 Menit	73 Jam 55 Menit	57 Jam 21 Menit	71 Jam 24 menit	117 Jam 50 Menit
Arrival - PIB	51 Jam 7 Menit	29 Jam 45 Menit	20 Jam 52 Menit	33 Jam 36 Menit	48 Jam 33 Menit
PIB - SPPB	6 Jam 43 Menit	14 Jam 24 Menit	18 Jam 57 Menit	17 Jam 45 Menit	3 Jam 50 Menit
SPPB Gate Out	24 Jam 57 Menit	31 Jam 55 Menit	20 Jam 24 Menit	22 Jam 19 Menit	57 Jam 36 Menit

TRS Impor 2022 ini menunjukkan hasil capaian yang lebih cepat sebesar 37% dibanding TRS 2018 dan 36% dibanding TRS 2020. Percepatan waktu TRS ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program reformasi diantaranya *advance manifes (pre arrival submission)*, *Single Submission Quarantine-Customs (SSmQC)*, *Delivery Order (DO) Online*, Surat Penyerahan Petikemas (SP2) *Online*, dan integrasi sistem kepelabuhanan melalui *National Logistics Ecosystem (NLE)*.

Gambar 3.2
Capaian TRS
Nasional Impor

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

CAPAIAN TRS NASIONAL



Biaya TRS Impor:

Tabel 3.59
Biaya TRS Impor

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

Biaya	Nasional	
	Efisien	Belum
Biaya PPJK	86%	14%
Biaya Perizinan	83%	17%
Biaya <i>Handling Port</i>	69%	31%
Biaya <i>Trucking</i>	79%	21%
Biaya <i>Freight</i>	54%	46%

Tabel 3.60
Rincian Detail
Waktu TRS Ekspor
2022 per Masing-
masing Pelabuhan

Waktu TRS Ekspor:

Rata-rata waktu TRS Ekspor secara nasional, waktu mulai dari eksportir melakukan submit PEB sampai dengan sarana pengangkut lepas tambat, mencapai 77 jam 29 menit atau 3 hari 5 jam 29 menit. Rincian detail waktu TRS Ekspor 2022 per masing-masing pelabuhan adalah sebagai berikut:

Alur	TRS Ekspor 2022				
	Tg. Priok	Tg. Perak	Tg. Emas	Belawan	Makassar
Submit PEB - Lepas Tambat	4 Hari 6 Jam 17	3 Hari 14 Jam 31 Menit	3 Hari 15 Jam 55 Menit	2 Hari 10 Jam 48 Menit	2 Hari 19 Jam 40 Menit
Submit PEB - NSW selesai	7 Menit 48 Detik	3 Menit 30 Detik	1 Menit 18 Detik	36 Detik	2 Menit 32 Detik
NSW - NPE	2 Jam 34 Menit	10 Menit 9 Detik	40 Menit 55 Detik	1 Jam 21 Menit	10 Menit 52 Detik
Gate In - Lepas Tambat	4 Hari 3 Jam 35 Menit	3 Hari 14 Jam 431 Menit	3 Hari 15 Jam 13 Menit	2 Hari 9 Jam 26 Menit	2 Hari 19 Jam 26 Menit

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

TRS Ekspor 2022 ini menunjukkan hasil capaian yang lebih cepat sebesar 0,65% dibanding TRS 2018 dan 17% dibanding TRS 2020. Percepatan waktu TRS ini dipengaruhi oleh adanya inovasi pelayanan di bidang kepabeanan ekspor di masing-masing kantor pelayanan contohnya SIBELA Bea Cukai Belawan dan SiPinter Bea Cukai Tanjung Perak, Klinik ekspor, penerapan *autogate system* untuk pemasukan barang ekspor ke pelabuhan dan integrasi sistem kepelabuhananan melalui *National Logistics Ecosystem* (NLE).

Gambar 3.3
Capaian TRS
Nasional Ekspor

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

CAPAIAN TRS NASIONAL



Biaya TRS Ekspor:

Tabel 3.61
Biaya TRS Ekspor

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

Biaya	Nasional	
	Efisien	Belum
Biaya PPJK	82%	18%
Biaya Perizinan	87%	13%
Biaya <i>Handling Port</i>	79%	21%
Biaya <i>Trucking</i>	83%	17%
Biaya <i>Freight</i>	24%	76%

Tabel 3.62
Skala hasil survei
TRS

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

Nilai hasil survei yang diperoleh adalah sebesar indeks 60 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Skala	Waktu	Biaya
5	Percepatan >10%	5 komponen biaya efisien
4	Percepatan <=10%	4 komponen biaya efisien
3	=	3 komponen biaya efisien
2	Perlambatan <=10%	2 komponen biaya efisien
1	Perlambatan >10%	1 komponen biaya efisien

Tabel 3.63
Nilai hasil survei
TRS

Sumber:
Time Release Study,
Direktorat Teknis
Kepabeanan

Komponen	Waktu	Biaya
Hasil TRS Impor	Percepatan 37% (skala 5)	5 komponen biaya sudah efisien (skala 5)
Hasil TRS Ekspor	Percepatan sebesar 0,65% (skala 4)	4 komponen biaya sudah efisien (skala 4)
Rata-rata skala waktu	4,5	4,5

Formula hasil =
$$\frac{\text{Skala Waktu} \times 60\% + \text{Skala Biaya} \times 40\%}{4} \times \text{bobot}$$
$$= \frac{(4,5 \times 60\%) + (4,5 \times 40\%)}{4} \times 60 = 67,5$$

Keterangan:
Bobot maksimal
komponen nilai hasil
survei sebesar 60.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, terdapat kendala/hambatan pada kegiatan impor yaitu:

a. Impor

1. Dari Segi Waktu Impor:

a) Pre clearance

Kinerja terminal operator dalam pergerakan barang yang lambat dan sarana prasarana pelabuhan yang minim menjadi kendala utama dalam kegiatan *pre clearance*, disamping kelambanan importir/PPJK dalam pengajuan PIB

b) Customs Clearance

Terdapat beberapa kendala diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen pelengkap oleh importir, minimnya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik termasuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), gangguan *system* (CEISA), dan lamanya penyiapan barang untuk diperiksa. Selain itu, adanya Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) *Hold* akibat penerapan *Single Submission Quarantine-Customs* (SSmQC) juga berpengaruh terhadap peningkatan waktu *Customs Clearance* dimana atas barang impor telah

selesai proses kepabeanan namun belum terbit SPPB karena menunggu proses pemeriksaan pihak karantina selesai.

c) Post Clearance

Terdapat kendala khususnya terkait dengan *Delivery Order Online* yang belum optimal, waktu dan lokasi pelayanan pihak pelayaran yang tidak sama dengan operasional pelabuhan, keterbatasan ketersediaan *bufer area* dan kelambanan importir dalam mengeluarkan barang impor yang telah mendapatkan SPPB.

2. Dari Sisi Biaya Impor:

a) Biaya PPJK

Responden memandang perlu diatur penetapan tarif untuk jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), agar biaya jasa PPJK lebih efisien.

b) Biaya Perizinan

Sebagian besar responden menyampaikan bahwa biaya pengurusan LS (Laporan *Surveyor*) adalah biaya perizinan yang paling mahal. Selain itu, regulasi yang sering berubah-ubah sehingga persyaratan

perizinan juga berubah-ubah yang menimbulkan ketidakpastian.

c) Biaya Handling Port

Banyaknya jenis biaya pergerakan barang dan sarana prasarana yang sering rusak menyebabkan pengurusan *container* menjadi lebih lama dan biaya meningkat. Beberapa responden menyarankan agar tempat penimbunan *container* sepenuhnya dikuasai oleh negara, sehingga harga pengurusan logistik dapat lebih murah, seragam dan transparan. Selain itu, pengaturan tarif batas atas dan batas bawah biaya *handling port* juga perlu dilakukan.

d) Biaya Trucking

Jalanan yang rusak dan macet membuat biaya *trucking* lebih mahal karena konsumsi BBM yang besar. Mekanisme kontrak berkala dengan perusahaan pengangkutan menjadi salah satu *alternative* dalam menjaga pengeluaran terkait pengangkutan barang ke lokasi importir.

e) Biaya Freight

Biaya ini setiap tahun mengalami kenaikan dan meningkat signifikan sejak adanya *pandemic* Covid-19 yang diantaranya dikarenakan dampak dari kelangkaan kontainer dan berkurangnya *schedule* kapal.

b. Ekspor

Sementara dari kegiatan ekspor terdapat kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Dari Segi Waktu Ekspor:

a) Pre clearance:

- i. Masih sering terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan terhambatnya pengiriman data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Modul PEB ke CEISA Ekspor.
- ii. Permintaan dokumen lartas dalam hal barang ekspor terkena lartas namun eksportir belum memenuhi ketentuan pemenuhan dokumen lartas.
- iii. Penelitian lartas oleh petugas *analyzing point*.
- iv. Untuk ruang lingkup *pre clearance* pada tahun 2022 diukur sejak Eksportir melakukan submit PEB sampai dengan penelitian di Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) selesai. Berbeda dengan ruang lingkup TRS 2018 yang mengukur sampai dengan PEB diterima di Sistem Komputer Pelayanan (SKP). Namun pada TRS tahun 2022, ditemukan pada salah satu kantor pelayanan yang memiliki waktu sejak penelitian di SINSW selesai sampai

b)	PEB diterima di SKP membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Sedangkan pada kantor-kantor lain pada proses tersebut hanya membutuhkan waktu hitungan menit.	ii.	atas komoditi tersebut membutuhkan waktu penelitian yang lebih banyak.	ii.	gangangkut yang akan melakukan muat.	dikarenakan beberapa responden membuat kontrak berjangka dengan pihak PPJK. Sebagian responden menyampaikan adanya kenaikan biaya pengelolaan PPJK yang terdampak atas kenaikan biaya handling.	
	Lokasi pemeriksaan fisik: Jauhnya jarak antara kantor pelayanan yang melakukan pemeriksaan fisik dengan lokasi Gudang milik eksportir tempat dilakukannya pemeriksaan mempengaruhi lamanya waktu untuk PEB jalur merah.		Pelayanan dalam TPS terhambat ketika terjadi lonjakan <i>volume</i> kegiatan ekspor di lapangan seperti kegiatan pembongkaran kapal, kegiatan pemuatan peti kemas untuk pengeluaran, dan kegiatan pembongkaran peti kemas ekspor dari sarana pengangkut darat ke <i>Container Yard</i> (CY).				
b)	<i>Customs Clearance</i> Proses <i>customs clearance</i> merupakan tahapan yang dimulai sejak PEB mendapatkan Nomor dan Tanggal Pendaftaran. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, PEB masuk sistem penjaluran yang selanjutnya ditetapkan menjadi jalur merah atau jalur hijau. Dalam proses <i>customs clearance</i> tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya proses <i>customs clearance</i> antara lain:	c)	<i>Post Clearance</i> Waktu penyelesaian proses <i>post clearance</i> ekspor (kontainer tiba di <i>gate in-lepas</i> tambat) rata-rata mencapai 3 hari 4 jam 57 menit. Faktor-faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian proses <i>post clearance</i> adalah sebagai berikut:	iii.	Faktor Geografis dan Cuaca : Cepat atau lambat waktu pemuatan barang ekspor ke kapal tergantung pada letak geografis dari Pelabuhan. Selain itu faktor cuaca yang buruk pada masing-masing pelabuhan juga menyebabkan terlambatnya kedatangan kapal dan pada akhirnya juga mempengaruhi proses sandar kapal dan muat barang ekspor ke kapal di dermaga Pelabuhan seperti badai dan ombak tinggi.	b)	Biaya Perizinan Sebagian responden menyampaikan bahwa biaya masih sama seperti tahun lalu dan pengelolaan lebih efisien dikarenakan pembayaran resmi dengan nota/ <i>invoice</i> (menggunakan <i>billing</i>) dan dilakukan via <i>online</i> . Sisanya menyampaikan biaya lebih mahal dikarenakan adanya kenaikan pajak PPN.
	i.		Proses pemeriksaan fisik atas komoditi tertentu : Lama waktu pada proses <i>customs clearance</i> apabila dipecah berdasarkan penjalurannya maka terlihat bahwa jalur merah menyumbang porsi waktu yang cukup besar. Pemeriksaan fisik jalur merah atas komoditi tertentu (missal CPO dan turunannya, kayu dan mineral logam) merupakan komoditi yang memerlukan pengawasan pemuatan dan pengambilan sampel barang untuk dilakukan pengujian laboratorium sehingga atas layanan ekspor		i.		Praktek pemasukan peti kemas ke dalam Kawasan Pabean tempat pemuatan menjelang <i>closing time</i> Hal ini berakibat terjadinya kepadatan antrean peti kemas yang ada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sehingga menyebabkan kemacetan. Padahal rata-rata pihak TPS dan Pelayaran telah menetapkan <i>open-stack</i> sebelum 5 hari dari rencana keberangkatan kapal. Selain itu terjadi juga antrean sarana
2.	Dari Sisi Biaya Ekspor:	a)	Biaya PPJK Sebagian besar responden menyampaikan bahwa biaya PPJK masih sama seperti tahun sebelumnya	d)	Biaya <i>Trucking</i> : Mayoritas responden menyatakan biaya <i>trucking</i> tahun ini lebih murah, tidak memberatkan perusahaan dan tidak terdapat kenaikan harga sejak 2 tahun terakhir. Walaupun beberapa eksportir menyatakan bahwa biaya <i>trucking</i> tahun ini lebih mahal daripada tahun sebelumnya karena		

dipengaruhi kenaikan harga BBM.

e) Biaya *Freight*

Sebagian besar responden mengeluhkan kenaikan biaya *freight* yang drastis sejak pandemi COVID-19 dan kelangkaan kontainer yang terjadi di pelabuhan.

Berdasarkan identifikasi kendala/hambatan, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam rangka percepatan proses importasi dan efisiensi biaya sebagai berikut:

1. *Monitoring* dan Evaluasi Pada Proses Bisnis Pemeriksaan bersama Karantina dan DJBC (*Joint Inspection*). Pemeriksaan bersama antara Karantina dengan DJBC (*joint inspection*) dengan menerapkan prinsip *single risk management* (ISRM) karena dengan konsep ini diharapkan akan mempercepat proses dan mengurangi biaya.
2. Melakukan asistensi kepada importir / PPJK. Salah satu kendala dalam lamanya waktu pengurusan logistik adalah karena adanya keterlambatan pengurusan dokumen yang dilakukan oleh importir/PPJK. Untuk itu perlu dilakukan asistensi kepada importir dan PPJK untuk dapat melakukan pengurusan dokumen secepatnya agar waktu pengurusan logistik di Pelabuhan dapat selesai lebih cepat.
3. Mengoptimalkan penggunaan alat pemindai peti kemas. Alat pemindai peti kemas dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka pemeriksaan barang. Alat pemindai peti kemas dapat dijadikan sebagai proses pemeriksaan pendahuluan atas barang, yaitu dengan menjadikan hasil pemindaian sebagai dasar DJBC dalam menentukan tingkat pemeriksaan. Apabila dari hasil pemindaian tidak ditemukan hal yang mencurigakan maka pemeriksaan dapat dilakukan secara minimal. Hal ini dapat mempercepat proses kepabeanan.

4. Mendorong Operator Pelabuhan dan Instansi Terkait Beroperasi 24/7. Salah satu kendala yang dikeluhkan oleh pengguna jasa dalam melakukan pengurusan logistik salah satunya adalah karena tidak semua pihak sudah beroperasi 24/7. Oleh karena itu perlu didorong jam operasional secara 24/7 agar proses pengurusan logistik dapat diselesaikan lebih cepat dan dapat mengurangi biaya logistik.
5. Program jangka panjang untuk perbaikan pengurusan logistik dapat dilakukan melalui penataan sistem dan tata ruang pelabuhan dengan mengembangkan konsep *One Gate, One Billing and One System*. Hal ini dimulai dengan melakukan penataan ruang Pelabuhan agar proses pergerakan barang dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu perlu juga mendorong setiap pihak di Kawasan pelabuhan agar memiliki satu sistem yang saling terintegrasi sehingga proses *billing*, pembayaran, dan pengeluaran barang dapat dilakukan lebih sederhana dan transparan, dimana optimalisasi diperoleh dengan pengembangan *National Logistic Ecosystems* (NLE).
6. Terkait dengan efisiensi biaya logistik, sesuai masukan dari pengguna jasa, perlu diatur tarif batas atas dan batas bawah untuk biaya jasa PPJK dan biaya *handling port* khususnya biaya pengurusan di TPS. Karena mengingat PPJK dan TPS secara regulasi diatur oleh DJBC sehingga seyogyanya DJBC juga dapat mengatur besaran tarif agar biaya-biaya pengurusan logistik dapat lebih terkontrol dan lebih efisien.

Sementara dalam rangka percepatan proses eksportasi dan efisiensi biaya dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penerapan *Monitoring* dan Evaluasi secara berkala terhadap keandalan sistem dan jaringan CEISA untuk menerima data PEB. Perlu dilakukan *maintenance* CEISA Ekspor meliputi

software maupun *hardware* secara periodik.

2. Penerapan LHP *Mobile*. Dalam hal percepatan ekspor untuk PEB jalur merah, penerapan LHP *mobile* untuk ekspor agar dapat diaplikasikan sehingga ketika dalam pembuatan LHP, pemeriksa ekspor sudah tidak terkendala jarak antara gudang eksportir dan kantor periksa karena pembuatan LHP dapat di lakukan secara *on the spot* (di lokasi pemeriksaan).

Secara umum, untuk meningkatkan kinerja pelabuhan dengan percepatan waktu layanan dan penurunan biaya logistik, hal utama yang diperhatikan yaitu:

1. Infrastruktur:

Salah satu masalah paling krusial dalam menekan waktu penanganan logistik di pelabuhan adalah terkait infrastruktur. Peningkatan infrastruktur pelabuhan seperti penambahan alat tenggo, sarana pra sarana pemeriksaan fisik, penambahan area penimbunan kontainer, dan peningkatan infrastruktur lainnya dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses importasi barang di pelabuhan. Penting untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan yang layak dan representatif serta memiliki daya dukung yang tak kalah dengan pelabuhan-pelabuhan lain di dunia (termasuk di dalamnya peningkatan produktifitas, konektifitas dan teknologi informatika).
2. Efisiensi Transportasi;

Konektivitas merupakan aspek penting dalam mengefisienkan pelabuhan, terutama terkait distribusi barang. Salah satunya dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, cepat dan nyaman. Di beberapa negara barang yang dibongkar muat di pelabuhan diangkut dengan kereta api, bahkan di pelabuhan di Eropa bukan

hanya mengantar peti kemas dari satu dermaga ke dermaga lain, bahkan juga menuju pelabuhan-pelabuhan lain di daratan Eropa. Hal ini akan sangat efisien karena biaya pengangkutan melalui air hanya 10 persen dari biaya pengangkutan di darat. Dengan demikian sebagian barang yang keluar dapat diangkut tanpa mengganggu lalu lintas lokal dengan harga yang relatif murah.

3. Teknologi Informasi;

Selain pembangunan fisik, pemberdayaan Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan sebuah pelabuhan perlu dipelajari dan diaplikasikan secara baik dan tepat. Pengaplikasiannya harus mampu mengefisienkan kinerja pelabuhan. Di tengah keterbatasan untuk membangun pelabuhan yang besar, ada banyak ruang tercipta dengan pemanfaatan TI
4. Penyelarasan Regulasi;

Penyelarasan perumusan regulasi yang terkait dengan sistem logistik baik impor maupun ekspor harus senantiasa ditujukan untuk mendukung penyederhanaan prosedur, percepatan waktu dan penurunan biaya impor dan ekspor, tidak hanya dari sisi kepabeanan (DJBC) tetapi lintas Kementerian/Lembaga dari sisi pemerintahan dan peran aktif serta dukungan sektor swasta.

Selaras dengan hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Pemerintah melalui NLE sedang melakukan pengembangan dan integrasi layanan logistik yang dilakukan sejak 2020 hingga 2024, dengan tujuan:

1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistic baik internasional maupun

domestik antar pelaku kegiatan di sektor pemerintah dan swasta; dan		Sasaran Strategis 4: Belanja negara yang berkualitas	Kemenkeu sebagai pengelola fiskal dan keuangan negara terus melakukan perbaikan-perbaikan dari proses penganggaran dengan melakukan desain ulang (redesain) sistem perencanaan dan penganggaran. Salah satunya melalui perubahan pola penganggaran menuju konsep <i>money follow program</i> . Konsep <i>money follow program</i> ini merupakan arahan langsung Presiden dalam rangka penyalarsan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Redesain ini bertujuan untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan kebijakan <i>money follow program</i> sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L atau pemerintah daerah dan juga meningkatkan integrasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah.
3.	kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.		
Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah melakukan penilaian kembali efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor melalui survei dengan melakukan:			
1.	Permintaan dan pengambilan data terkait waktu (<i>Pre Clearence-Customs Clereance-Post clearance</i>);	Sejalan dengan implementasi <i>Redesign</i> Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di Kementerian/Lembaga, perlu juga disajikan perhitungan yang dapat menunjukkan sejauh mana kualitas belanja negara. Pengukuran kualitas belanja negara ini disajikan dalam IKU Indeks Kualitas Belanja Negara. Cara perhitungan dilakukan dengan menyajikan indeks dari kualitas belanja negara dengan fokus pengukuran pada tingkat efektivitas, efisiensi dan <i>outcome</i> atas belanja negara.	Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.
2.	Permintaan dan pengambilan data terkait biaya atas kegiatan impor dan ekspor.		

Tabel 3.64
Capaian IKU pada SS Belanja negara yang berkualitas

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 4. Belanja negara yang berkualitas			104,58
4a	Indeks kualitas belanja pemerintah	86,32	90, 58

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

4a.	Indeks kualitas belanja negara	menggunakan nilai hasil survei lembaga eksternal atas program belanja prioritas yang dipilih, yaitu bidang Pendidikan, bidang sosial dan Kesehatan diukur dengan Indeks pembangunan manusia (IPM), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diukur dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), dan bidang Infrastruktur (jalan) yang diukur dari Rerata Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dan <i>Track Quality Index</i> (TQI).
		Rumusan dalam perhitungan capaian IKU menggunakan formulasi sebagai berikut:
Formula Wide: Efektivitas dan Efisiensi (85%) + Capaian <i>Outcome</i> (15%)		
Capaian Outcome: $\bar{x} = \sum (IPM, IKJ, IP-TIK, TQI)$		
Formula Efektivitas dan Efisiensi: Belanja Pemerintah Pusat (70%) + Belanja TKDD (30%)		
Belanja Pemerintah Pusat: Capaian NKA SMART (60%) + Capaian IKPA (40%)		
Belanja TKDD: a. 25 % DTU (DBH dan DAU), mendukung kualitas infrastruktur publik di daerah, perlindungan sosial, PEN di daerah dan pembangunan SDM dukungan Pendidikan b. DAK Fisik (7 Bidang: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air minum, Sanitasi, Pertanian, dan Transportasi Perdesaan). c. DAK Non Fisik Pendidikan (termasuk TIK) dan Kesehatan		

Tabel 3.65 Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pemerintah

Adapun capaian IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Belanja negara yang berkualitas								
K-Wide 4a – Indeks kualitas belanja negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	38,60	53,60	53,60	54,92	54,92	86,32	86,32	Max / TLKV
Realisasi	41,64	56,26	56,33	61,27	61,27	90,27	90,27	
Capaian	107,87	104,96	105,09	111,56	111,56	104,58	104,58	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Penjelasan capaian dalam komponen penghitungan IKU adalah sebagai berikut.

Capaian Outcome

1. Pada tahun 2022 untuk lebih menggambarkan nilai indeks kualitas belanja pemerintah, Kementerian Keuangan mencoba untuk memasukan beberapa hasil survei pihak ketiga sebagai justifikasi bahwa belanja pemerintah sudah semakin membaik. Adapun penjelasan mengenai masing-masing pengukuran survei adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu a) Umur panjang dan hidup sehat; b) Pengetahuan; dan c) Standar hidup layak. Sehingga IPM dapat digunakan untuk menggambarkan capaian pada bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang kesehatan. Pada tahun 2022, berdasarkan

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 12 November 2022, angka IPM Indonesia berada pada angka 72,91.

- b. Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK);
- Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). IP-TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur *gap* digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan IP-TIK bersumber dari data BPS dan data sekunder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan rilis BPS pada bulan September

2022, IP-TIK Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 5,76 meningkat dibandingkan dengan 2020 sebesar 5,59 pada skala 0–10.

- c. Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dan *Track Quality* Indeks/Indeks Kualitas Jalan rel kereta api (TQI)
- Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) adalah suatu ukuran indikator yang digunakan oleh KemenPUPERA untuk melaporkan proporsi (%) jalan dengan kerataan yang memenuhi batas kerataan tertentu, yang dinyatakan dengan *International Roughness Index* (IRI). Sementara, *Track Quality Index* (TQI) adalah standar nilai yang digunakan digunakan oleh KemenPUPERA untuk mengevaluasi kualitas jalan kereta api. Kualitas lintasan jalan rel (*track*) didefinisikan sebagai nilai numerik yang mewakili kondisi relatif dari geometri permukaan lintasan. Penggunaan TQI memberikan kemungkinan untuk menilai indikator kinerja jalur kereta api. Angka capaian IKJ dan TQI pada tahun 2022 menggunakan hasil survei 2021 sebesar 91,81 dan 90,34.

2. Capaian Indeks kualitas belanja pemerintah pusat

- a. DJA
- Pada Direktorat Jenderal Anggaran, kualitas belanja negara yang ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Anggaran K/L sebagaimana tercantum pada aplikasi SMART. IKU ini dirancang untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L serta sarana untuk memacu peningkatan kualitas belanja negara sampai dengan tingkat *outcome* secara optimal. Nilai evaluasi kinerja diperoleh dari Aplikasi SMART yang merupakan aplikasi *web-based* hasil pengembangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai media bagi Kementerian/ Lembaga dalam melaporkan capaian kinerjanya serta digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.

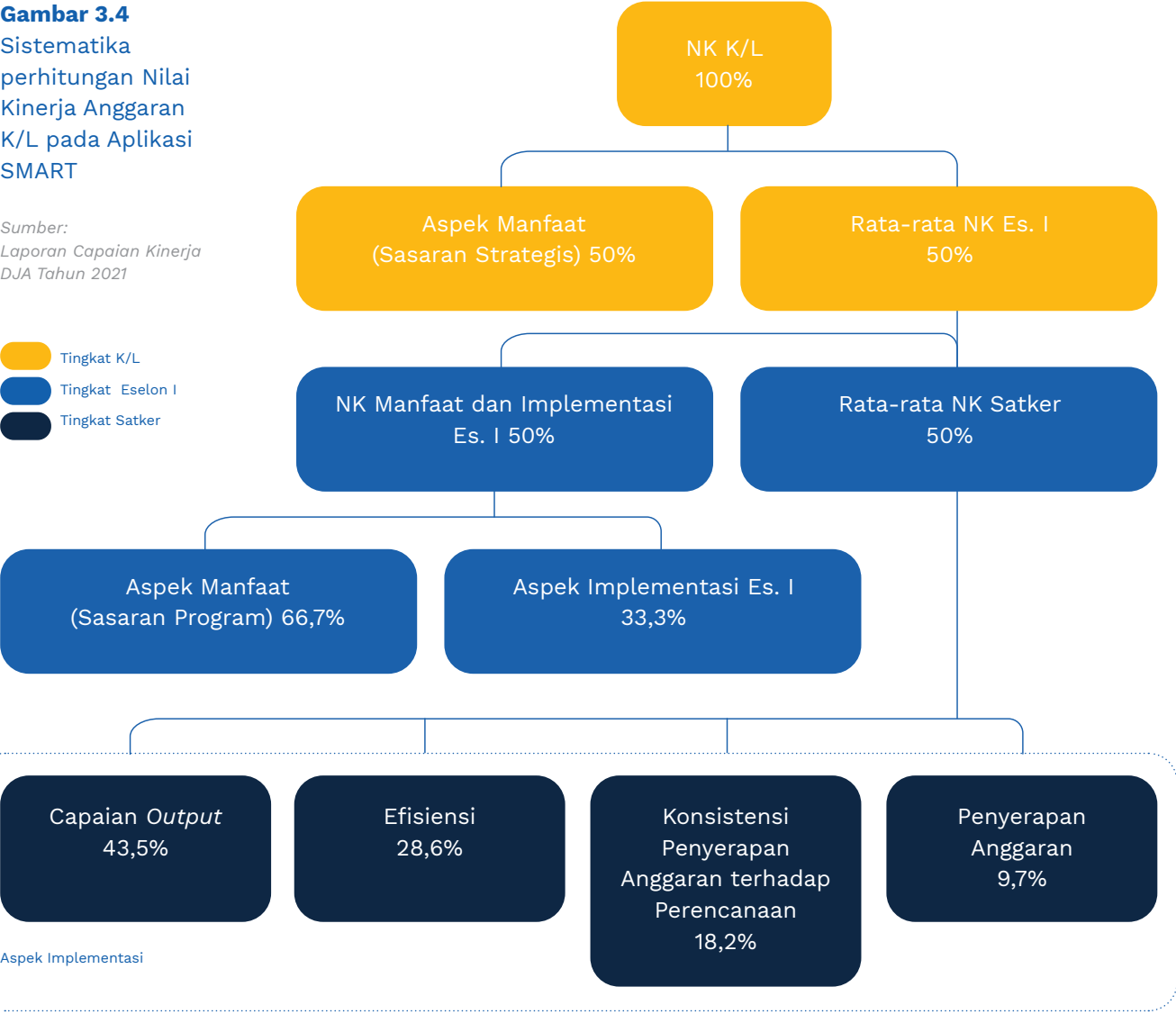
Pelaksanaan perhitungan Nilai Kualitas Anggaran K/L dilakukan berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan pengukuran tersebut dilakukan evaluasi atas aspek manfaat, aspek implementasi, dan aspek konteks pada setiap Kementerian/ Lembaga

Diagram perhitungan nilai SMART disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 3.4
Sistematika
perhitungan Nilai
Kinerja Anggaran
K/L pada Aplikasi
SMART

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJA Tahun 2021

Tingkat K/L
Tingkat Eselon I
Tingkat Satker



Formula yang digunakan dalam penghtungan IKU dimaksud yaitu:

Capaian IKU =

(Nilai pada SMART DJA x bobot 85%) +

(Nilai rata-rata outcome x bobot 15%)

Untuk nilai pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III 2022, capaian diambil berdasarkan nilai pada aplikasi SMART, sedangkan pada triwulan IV 2022 capaian dihitung berdasarkan nilai pada aplikasi SMART (bobot 85%) ditambah dengan nilai outcome (bobot 15%) berdasarkan capaian nilai Survei lembaga eksternal. Pada akhir tahun 2022, IKU ini menunjukkan capaian sebesar 92,02 dari target IKU sebesar 86,00. IKU ini merupakan salah satu IKU *challenging* yang baru ditetapkan pada tahun 2021. Secara terperinci, capaian akhir Nilai Kinerja Anggaran K/L pada tahun 2022 adalah sebesar 94,46 sedangkan capaian survei lembaga eksternal yang menjadi objek penilaian IKU adalah rata-rata 78,17. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.66
Capaian
IKU Indeks
kualitas belanja
pemerintah

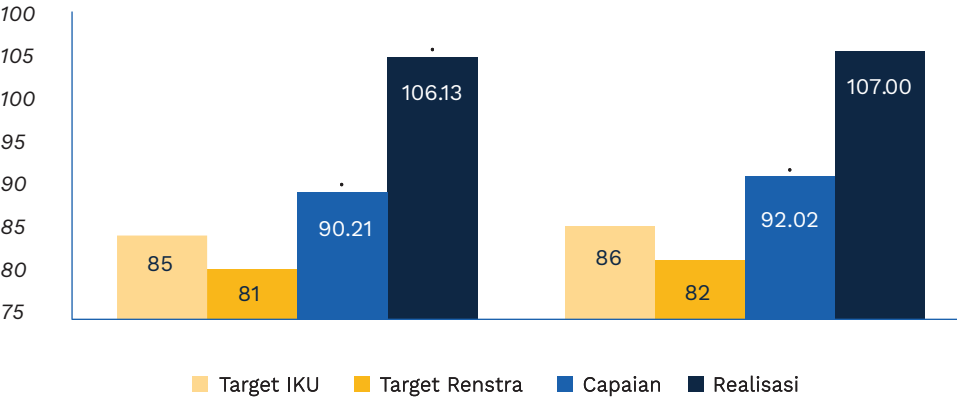
DJA	Belanja negara yang berkualitas							
	4a – Indeks kualitas belanja pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	5	30	30	50	50	86	86	Max / TLK
Realisasi	17,80	42,45	42,45	58,11	58,11	92,02	92,02	
Capaian	120	120	120	100,1	100,1	107	107	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJA Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, target IKU pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1 poin dari 85 pada tahun 2021 menjadi 86 pada tahun 2022, dengan kenaikan capaian mencapai dua poin. Adapun tabel perbandingan capaian IKU antara tahun 2021 dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.9
Perbandingan
IKU Indeks
Kualitas Belanja
Pemerintah
2020-2021

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJA Tahun 2022



Walaupun pada tahun 2022 capaian kinerja pada IKU dimaksud telah menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh DJA dalam mencapai target. Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Pada beberapa K/L masih terdapat sasaran strategis yang perlu direvisi karena telah tidak digunakan, hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pengisian capaian pada aplikasi SMART.
- Masih terdapat kecenderungan satuan kerja menunda pelaksanaan pengisian sasaran strategis yang telah ada rumahnya (uraian target dan satuan tidak diisi). Hal ini dapat mengurangi nilai NKA.
- Kepatuhan K/L dalam menginput SMART sesuai dengan ketentuan masih rendah.

Direktorat Jenderal Anggaran telah mengupayakan beberapa langkah perbaikan untuk mencapai nilai IKU yang maksimal. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi SMART K/L (telah selesai di akhir bulan Februari 2022)
2. Pengujian aplikasi SMART tahun 2022 untuk level Satker, Unit eselon I dan K/L (dilakukan pada tanggal 1 s.d. 7 Maret 2022)
3. Rakornas K/L pada tanggal 12-14 April bersinergi dengan DJPb untuk seremoni penghargaan, penyampaian hasil monev TA 2021, dan penyampaian kebijakan TA 2022.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monev triwulan I terkait Nilai Kinerja Anggaran telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022.
5. Bimbingan Teknis terkait pengisian Nilai Kinerja Anggaran K/L kepada 83 K/L pada tanggal 18 Oktober 2022.
6. *Monitoring* aplikasi dan pengisian oleh K/L dan Satker secara berkala.
7. Pendampingan/asistensi baik secara daring maupun luring.

Pada tahun 2023, IKU ini masih menjadi indikator kinerja utama pada Direktorat Jenderal Anggaran. Sebagai bagian dari *Refnement* Kinerja tahun 2023, IKU Indeks Kualitas Belanja Negara akan ditingkatkan targetnya dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, akan dilakukan *rewording* pada IKU ini untuk menyesuaikan reformulasi IKU sehingga pada tahun 2023 IKU ini menjadi “Indeks kualitas belanja pemerintah berbasis *outcome*”.

Selanjutnya, indikator kinerja utama “Tingkat kepatuhan Satker dalam pengisian evaluasi kinerja anggaran” yang dirancang untuk menunjang kedisiplinan K/L dalam pengisian aplikasi SMART secara lengkap, tepat, dan tepat waktu, tetap akan dipasang pada level Kemenkeu-*Two* dengan target minimal sebesar 85% satker telah mengisi SMART secara lengkap.

- b. DJPb
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (NKPA) merupakan salah satu indikator yang berperan sebagai salah satu alat *monitoring* kualitas pelaksanaan anggaran Satker serta sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Tujuan NKPA, yaitu untuk mengetahui kinerja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, serta penerapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, formula perhitungan IKU ini mengalami reformulasi pada tahun 2022. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengukur 4 (empat) aspek kinerja pelaksanaan anggaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja, pada tahun 2022, Nilai Kinerja Pelaksanaan diukur menggunakan 3 (tiga) aspek dengan 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.67
Indikator
Penghitungan
Nilai Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran K/L

Aspek	No	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%
	2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
	3	Penyerapan Anggaran	20%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	4	Belanja Kontraktual	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8	Capaian <i>Output</i>	25%
TOTAL			100%

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJ Tahun 2021

Nilai akhir Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2022 dihitung dengan formula:

IKPA =

8

∑

n = 1

{(Nilai Indikator_n } x Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot

IKU tersebut pada tahun 2022 mempunyai target 89 dengan periode pelaporan triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). Target tersebut telah sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022 adalah 91,02 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.68
Capaian
IKU Indeks
kualitas belanja
pemerintah –
DJPb

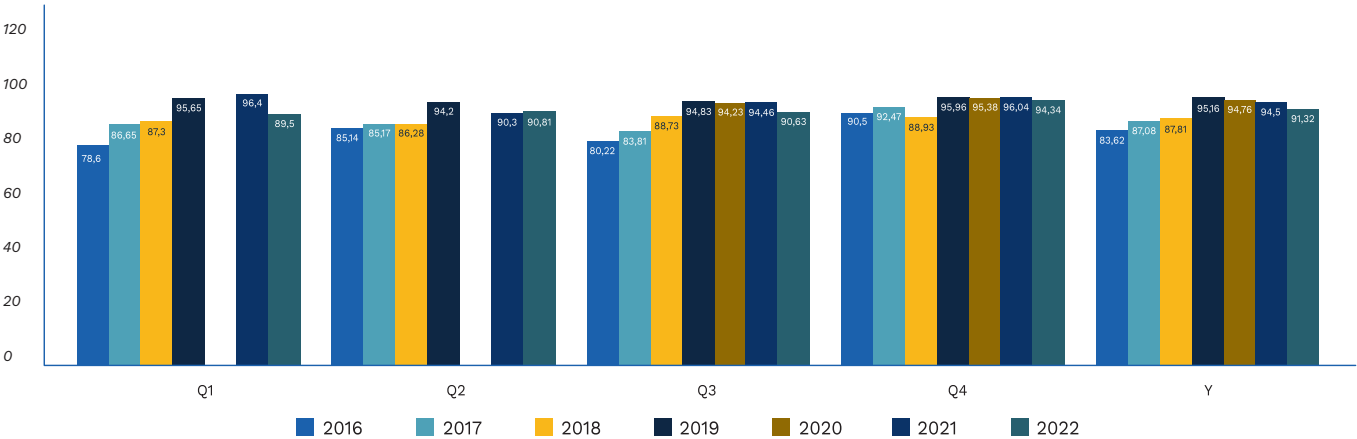
Belanja negara yang berkualitas								
DJPb								
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L – DJPb								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	89	89	89	89	89	89	89	Max/Avg
Realisasi	89,50	90,81	90,16	90,63	90,31	93,34	91,32	
Capaian	100,56	102,03	101,30	101,83	101,47	106,00	102,61	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPb Tahun 2022

Adapun perbandingan capaian IKU setiap triwulan dan tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tersebut dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.10
Tren Capaian
IKPA per Triwulan
Tahun 2016-2022

Tren Capaian IKPA per Triwulan Tahun 2016-2022



Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPb Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2022 adalah 91,32 untuk tahunan. Dengan nilai tersebut, maka terhadap capaian IKU tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa nilai capaian IKU tersebut lebih tinggi 2,61% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.69
Capaian
IKU Indeks
kualitas belanja
pemerintah –
DJPb

Dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka pemenuhan target IKU kinerja pelaksanaan anggaran K/L untuk lima tahun terakhir dapat ditunjukkan sebagai berikut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Target IKU pada Renstra Kemenkeu 2015-2019	80	80	-	-	
Target IKU pada Renstra DJPb 2015-2019	80	80	-	-	
Target IKU pada Renstra Kemenkeu 2020-2024	-	-	80,02	81,2	81,2
Target IKU pada Renstra DJPb 2020-2024	-	-	88	89	89
Target IKU pada Kontrak Kinerja (KK) DJPb	80	88	88	89	89
Realisasi IKU	87,81	95,16	94,76	94,3	91,32

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPb Tahun 2022

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa hal dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan di antaranya:

1. Nilai indikator Deviasi halaman III yang masih kurang dari target menunjukkan kurangnya akurasi Satker dalam merencanakan penggunaan dananya atau dapat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan di Satker tidak sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan penarikan dana Satker tidak sesuai dengan halaman III DIPA, sehingga pada akhirnya berdampak pada manajemen kas pemerintah menjadi kurang optimal;
2. Nilai indikator belanja kontraktual yang belum optimal dapat disebabkan masih kurangnya Satker dalam meng-akselerasi belanja modalnya.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan K/L yang tidak konisten dengan jadwal perencanaan yang telah disusun.
2. Masih kurangnya kesadaran Satker untuk melakukan akselerasi belanja kontraktual.
3. Adanya blokir otomatis (*automatic adjustment*) yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
4. Adanya himbauan Presiden dalam rangka optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada PBJ pemerintah atau ketentuan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), sehingga Satker melakukan penyesuaian atas rencana PBJ yang telah disusun sebelumnya.
5. PBJ belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedia di e-katalog.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

- 1. Penerbitan dan penyampaian surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2022, seperti Surat Menteri Keuangan nomor S-1140/MK.05/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
- 2. Penyusunan dan penerbitan kebijakan pelaksanaan anggaran, seperti Penerbitan Perdirjen Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L;
- 3. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran;
- 4. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Satuan Kerja.

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2023 antara lain:

- 1. Menyelenggarakan *Focused & targeted Coaching Clinic* PA (disesuaikan dengan temuan pada LHP BPK);
- 2. Melaksanakan Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

- 3. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi berkala Implementasi LLSPA dan rilis IKPA bulanan ke K/L;
- 4. Identifikasi belanja dan monev pelaksanaan P3DN K/L;
- 5. Mewujudkan *spending better* di tahun 2023, melalui penguatan tata Kelola, optimalisasi belanja, dan pengukuran *output-outcome* belanja.

3. Capaian Indeks kualitas belanja TKDD

Indeks kualitas belanja TKDD bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran TKDD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. IKU ini mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi serta *outcome* yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (meliputi bidang Jalan, Air minum, Sanitasi, Pertanian, dan Transportasi Perdesaan) dengan proporsi komponen pengukuran yaitu: Efektivitas dan Efisiensi (85%) dan *Outcome* (15%). Komponen efektivitas dan efisiensi diukur dari realisasi penyaluran dan penyerapan/output TKDD tahun berjalan, sedangkan komponen *outcome* diukur dengan menggunakan nilai hasil survei lembaga eksternal atas program belanja prioritas yang dipilih, yaitu bidang Pendidikan diukur dengan *Programme for International Student Assesment* (PISA), bidang sosial dan Kesehatan diukur dengan Indeks pembangunan manusia (IPM), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diukur dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), dan bidang Infrastruktur (jalan) yang diukur dari Rerata Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dan *Track Quality Index* (TQI).

Berikut formulasi IKU Indeks kualitas belanja pemerintahan di DJPK:

Realisasi IKU 2022 =

$$[(\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKDD} \times 85\%) + (\text{Capaian Outcome} \times 15\%)] \times 100$$

Tabel 3.70
Capaian
IKU Indeks
kualitas belanja
pemerintah -
DJPK

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian *outcome* menunjukkan semakin berkualitasnya belanja prioritas negara. Indeks kualitas belanja negara dilaporkan pada akhir tahun 2022 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Dengan target IKU Tahun 2022 sebesar 86,46 IKU ini berhasil mencapai realisasi 88,67 sebagaimana tabel berikut.

Belanja negara yang berkualitas. 4a – Indeks kualitas belanja negara								
DJPK	Indeks kualitas belanja TKDD							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	30	30	86,46	86,46	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	38,66	38,66	88,67	88,67	
Capaian	-	-	-	120	120	102,56	102,56	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPK Tahun 2022

Tabel 3.71
Perhitungan
realisasi
IKU Indeks
Kualitas Belanja
Pemerintah –
DJPk

PERHITUNGAN REALISASI CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS BELANJA NEGARA	Efektivitas dan Efisiensi (bobot 85%)						Outcome (bobot 15%)			
	25% DTU		DAK Fisik		DAK Non Fisik		IPM	IP-TIK	IKJ	TQI
	% Realisasi Anggaran (penyaluran)	% Realisasi output (penyerapan Pemda)	% Realisasi Anggaran (penyaluran)	% Realisasi output (penyerapan Pemda)	% Realisasi Anggaran (penyaluran)	% Realisasi output (penyerapan Pemda)	2022	2021	2021	2021
Data Indeks tiap komponen s.d. Q4	86,76	90,67	99,30	84,30	91,17	90,96	72,81	57,6	91,81	90,34
Rata-rata	88,72		91,80		91,07		78,165			
			90,53							
Realisasi IKU [85% (Efektvitas & Efisiensi)+15% (Outcome)]	88,67									

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPk Tahun 2022

Tabel 3.72
Perbandingan
Target dan
Realisasi IKU
Indeks Kualitas
Belanja Negara
Tahun 2018 – 2022

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	80	81	82
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	82
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	-	83
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	80	85	86,46
Realisasi	-	-	94,45	90,38	88,67

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPk Tahun 2022

Tabel 3.73
Rincian
penyaluran tahun
2022

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPk Tahun 2022

Penurunan realisasi dari tahun 2021 sebesar 90,38 menjadi sebesar 88,67 pada tahun 2022 dikarenakan penurunan persentase penyerapan DAK Non Fisik pada tahun 2022, dimana salah satu penyebabnya adalah adanya penyesuaian salur dan henti salur untuk dana tunjangan guru melalui surat rekomendasi penyesuaian salur dan henti salur dari kemendikbud ristek dengan total sebesar 6,6 T (11,9% pagu alokasi tunjangan guru), dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Dana	Pagu Alokasi	Salur	Henti Salur	Persentase Salur
1	TPG	51.990.474.366.000	46.547.785.535.686	5.442.688.830.314	89,5%
2	TKG	1.651.287.600.000	1.193.073.260.050	458.214.339.950	72,3%
3	Tamsil Guru	1.684.280.000.000	991.045.485.177	693.234.514.823	58,8%
Jumlah		55.326.041.966.000	48.731.904.280.913	6.594.137.685.087	88,1%

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Belanja negara ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan *monitoring* dan bimbingan teknis kebijakan DAU dan DAK Fisik dilakukan secara daring (*virtual conference*). Dengan pelaksanaan kegiatan secara *virtual* maka frekuensi pelaksanaan kegiatan menjadi lebih banyak dan efisien untuk mencapai sasaran atau *output* dari IKU tersebut.
2. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara *online* sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
3. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Besaran pagu pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapaian IKU ini yaitu sebesar Rp2.728.591.000 dengan realisasi sebesar Rp2.549.477.056 sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp179.113.944.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja negara pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan (dalam KK) maupun target jangka menengah (dalamRenstra). Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan Webinar Pengelolaan DAU TA 2022 pada tanggal 23 Desember 2021 melalui zoom dan youtube ditjenpk.
3. Melaksanakan Webinar Pemenuhan Syarat Penyaluran DAU TA 2022 melalui zoom pada 14 Februari 2022 dalam rangka *monitoring* penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Februari Tahun Anggaran 2022.

4. Melaksanakan Kegiatan Upaya Percepatan Penyampaian Syarat Salur DAU dan <i>Monitoring</i> Realisasi Belanja APBD TA 2022 tgl 28 Maret 2022.	TA 2022 dalam rangka upaya percepatan kegiatan DAK Fisik.	2022, 28 Juni 2022, dan 29 Juni 2022 serta telah dilaksanakan rapat dengan kemendikbud ristik dalam rangka interkoneksi Simbar-Aladin guna mendukung laporan tunjangan TPG, Tamsil Guru, dan TKG pada tanggal 8 Juni 2022.	sampai tanggal 21 Juli, maka penyaluran tahap I nya untuk bidang bidang diluar pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti.
5. Koordinasi internal DJPK terkait penyampaian surat Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Wajib dalam APBD TA 2022.	14. Penetapan KMK No 31/KMK.7/2021 sebagai dasar penyaluran langsung BOP PAUD dan BOP Kesetaraan ke Rekening Satuan Pendidikan, serta Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek guna memastikan data <i>supplier</i> BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.	20. Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaporan DAK Non Fisik untuk jenis dana BOK pada tanggal 24 Juni 2022.	Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini, antara lain adalah:
6. Melaksanakan Sosialisasi PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.	15. Menyelesaikan penetapan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik.	21. Rekapitulasi capaian <i>output</i> DAK Fisik pada Triwulan III.	1. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan <i>monitoring</i> dan bimbingan teknis kebijakan DAU dan DAK Fisik dilakukan secara daring (<i>virtual conference</i>). Dengan pelaksanaan kegiatan secara <i>virtual</i> maka frekuensi pelaksanaan kegiatan menjadi lebih banyak dan efisien untuk mencapai sasaran atau output dari IKU tersebut.
7. Melaksanakan Sosialisasi PMK 118/PMK.07/2022 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan COVID19 dan Dampaknya.	16. Telah dilaksanakan rangkaian Bimtek DAK Fisik terkait Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara luring berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemen PUPR di empat lokasi berbeda yaitu Cilegon (21-22 Juni), Bandung (23-24 Juni), Surabaya (27-28 Juni), dan Semarang (29-30 Juni) yang dihadiri Kepala BPKAD/DPKAD/ Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kepala Dinas OPD Kesehatan Penerima DAK Fisik.	22.. Membantu daerah yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2022.	2. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara <i>online</i> sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
8. Melaksanakan Sosialisasi PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.	17. Telah dilaksanakan rangkaian Bimtek DAK Fisik terkait Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata secara luring di tiga lokasi berbeda yaitu Bali (16 Juni 2022), Medan (21 Juni 2022), dan Makassar (21 Juni 2022) yang dihadiri Kepala BPKAD/DPKAD/ Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas OPD Pariwisata Penerima DAK Fisik.	Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:	3. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.
9. Melaksanakan Sosialisasi PMK 118/PMK.07/2022 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan COVID19 dan Dampaknya.	18. Telah dilaksanakan koordinasi antara DJPK dan DJPb dalam rangka penyaluran Tahap 2 DAK Fisik dalam aplikasi OMSPAN melalui pemutakhiran fitur.	1. Adanya kewajiban daerah untuk menganggarkan 2% dari DTU (DAU Oktober – Desember 2022 dan Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2022) untuk Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022.	Dalam upaya pencapaian target IKU indeks kualitas belanja negara, DJPK telah melakukan enam kegiatan berupa webinar/ sosialisasi dan Bimtek di beberapa daerah untuk dapat meningkatkan pemahaman dan informasi kepada pemda dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendorong pemda dalam memenuhi setiap kewajiban pelaporan sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:
10. Menyampaikan informasi dan peraturan terkait belanja prioritas pemerintah.	19. Dalam rangka simplifikasi pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin telah dilaksanakan rapat dengan Subdit TI pada tanggal 11 April 2022, 6 Juni	2. Kemampuan fiskal daerah dalam pemenuhan Belanja Wajib DTU yang belum merata terutama di masa Pandemi Covid-19 dan dampak inflasi sehubungan dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM;	
11. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Realisasi Belanja Wajib secara berkala.		3. Masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga kualitas belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur masih perlu ditingkatkan.	
12. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib dilakukan penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.		4. Laporan Realisasi Belanja Wajib DTU 25% bukan lagi merupakan syarat penyaluran DAU.	
13. Diterbitkannya Surat Dirjen PK Nomor S-78/PK/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik		5. Daerah yang belum menginput syarat penyaluran DAK Fisik	

1. Adanya kewajiban daerah untuk menganggarkan 2% dari DTU (DAU Oktober – Desember 2022 dan Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2022) untuk Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022.
2. Kemampuan fiskal daerah dalam pemenuhan Belanja Wajib DTU yang belum merata terutama di masa Pandemi Covid-19 dan dampak inflasi sehubungan dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM.
3. Masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga kualitas belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur masih perlu ditingkatkan.
4. Laporan Realisasi Belanja Wajib DTU 25% bukan lagi merupakan syarat penyaluran DAU.
5. Daerah yang belum menginput syarat penyaluran DAK Fisik sampai tanggal 21 Juli, maka penyaluran tahap I nya untuk bidang bidang diluar pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala:

1. Melaksanakan Sosialisasi PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
2. Dilakukan *monitoring* dan evaluasi Realisasi Belanja Wajib secara berkala.

3. Melaksanakan penundaan DAU bagi daerah yang tidak memenuhi pemenuhan Belanja Wajib 25% dari DTU sesuai dengan PMK Nomor 207 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
4. Mengoptimalkan penyaluran tahap II, tahap III, dan penyaluran sekaligus melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-187/PK/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 adalah :

1. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dengan melakukan penyusunan PMK dan PP TKD serta melaksanakan sosialisasi kebijakan DAU;
2. Meningkatkan kualitas data baik ketepatan waktu maupun validitasnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani data, antara lain berupa peningkatan koordinasi dengan unit penyedia data, baik di lingkungan internal maupun eksternal DJPK;
3. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik TA 2023;
4. Meningkatkan kualitas data melalui ketepatan waktu ketersediaan data dan validitasnya.

Sasaran Strategis 5: Pengelolaan *treasury* pemerintah dan neraca keuangan pusat yang modern, *prudent*, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi.

Pengelolaan *treasury* pemerintah dan neraca keuangan yang modern, *prudent*, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi ini meliputi aktivitas perbendaharaan, aktivitas pengelolaan kekayaan negara, aktivitas pembiayaan APBN dan pengelolaan risiko keuangan negara, yang dilakukan agar menjaga kecukupan ketersediaan kas, pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan APBN yang *prudent*, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN

Pengelolaan *treasury* pemerintah merupakan keseluruhan aktivitas perbendaharaan yang salah satunya berupa pengelolaan kas negara meliputi perencanaan kas, pengendalian kas, dan pemanfaatan *idle cash*, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup.

Pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; dan

pengawasan/pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara terdiri dari pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pembiayaan meliputi pembiayaan defisit (*deficit financing*), dan pembayaran kembali utang jatuh tempo (*debt refinancing*).

Pengelolaan risiko keuangan negara tidak hanya terfokus pada risiko fiskal (APBN) saja, akan tetapi mengelola risiko keuangan negara dengan ruang lingkup yang lebih luas khususnya terhadap risiko atas aset dan kewajiban pemerintah. Diperlukan suatu strategi pengendalian yang baik agar risiko keuangan negara tidak terjadi terutama yang dapat memberikan guncangan terhadap kondisi APBN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.74
Capaian IKU pada SS
Pengelolaan *treasury*
pemerintah dan neraca
keuangan pusat yang
modern, *prudent*,
produktif, inovatif,
dan akuntabel secara
terintegrasi

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 5. Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah dan neraca keuangan pusat yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi				117,19
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,10	3,50	112,90
5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	120
5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	117,53%	117,53

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

5a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang

IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah IKU Kemenkeu-*Wide* yang merupakan IKU *mandatory* dan bentuk *joint* IKU yang mengukur kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana secara efisien dan *prudent*, serta bertujuan untuk mengukur kemampuan BUN dalam rangka meminimalkan biaya (efisiensi) penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan APBN. Pada tahun 2022, IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang mempunyai target sebesar 3,1 sama dengan target pada Renja. Pengelolaan kas negara yang optimal artinya dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan *idle cash* dengan hasil yang maksimal, dan meminimalisasi *cost*, sehingga dapat mencapai efisiensi dalam pengelolaan kas, yaitu manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. IKU tersebut terdiri dari 2

(dua) komponen yaitu Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang dan Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat. IKU tersebut mulai terdapat pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Wide* tahun 2020 dan dilanjutkan hingga tahun 2022

Tiga faktor utama yang mempengaruhi efisiensi penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan APBN yakni: (i) rata-rata saldo kas operasional bunga, (ii) biaya bunga utang, dan (iii) tingkat remunerasi atas optimalisasi saldo kas pemerintah. Ketiga komponen itu menjadi basis dalam perhitungan Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang yang merupakan perbandingan antara penerimaan optimalisasi kas atau *return on investment* (RoI) oleh DJPb dengan *cost of fund* atas utang yang diterbitkan oleh DJPPR pada tahun berkenaan. Hasil DJPb adalah RoI dari pengelolaan atas penempatan saldo kas pada Bank Indonesia dan hasil dari optimalisasi melalui pengelolaan kas, sedangkan Biaya Bunga

merupakan biaya bunga atas penerbitan (*issuance*) utang pada tahun berkenaan (tidak memperhitungkan biaya bunga dari utang-utang pada tahun-tahun sebelumnya).

Penyediaan dana pelaksanaan APBN tidak dapat dilepaskan pada kemampuan pemerintah dalam memproyeksikan kebutuhan kas, untuk itu maka dalam perhitungan indeks ini juga memperhitungkan komponen tersebut. Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat mengukur deviasi antara proyeksi penerimaan/pengeluaran dengan realisasi penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. Dilaksanakan oleh TIM CPIN (*Cash Planning Information Network*). Instrumen pembiayaan yang menjadi obyek pengukuran adalah SBN dan Pinjaman Luar Negeri Tunai/Program. Adapun untuk menghitung realisasi Pinjaman Luar Negeri Tunai/Program menggunakan data *Notice of Disbursement* (NoD).

Pengukuran optimalisasi kas terhadap bunga utang di atas bertujuan untuk:

1. Mengukur rasio hasil *return* atas penempatan saldo kas terhadap biaya bunga atas utang yang diterbitkan serta akurasi perencanaan kas pemerintah pusat
2. Memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Formula dari Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang tersebut, terdiri dari dua komponen indeks yakni indeks optimalisasi dan indeks akurasi perencanaan kas sebagai berikut:

(Optimalisasi Kas)

+

(Akurasi Perencanaan Kas)

Hasil dari perhitungan rasio tersebut kemudian diindeksasi dengan kategori sebagai berikut:

Indeks	Kriteria	Cost of Funds (Y)
Indeks 4	Sangat Baik	Y< Rp175 M
Indeks 3,75		Rp175 M <Y<204M
Indeks 3,5		Rp204 M <Y<233M
Indeks 3,25	Baik	Rp233 M <Y<262M
Indeks 3		Rp262 M <Y<291M
Indeks 2,75		Rp291 M <Y<320M
Indeks 2,5	Cukup	Rp320 M <Y<349M
Indeks 2.25		Rp349 M <Y<378M
Indeks 2.25		Rp378 M <Y<407M
Indeks 1	Kurang	Y>407M

Indeks	Kriteria	Cost of Funds (Y)
Indeks 4	Sangat Baik	$deviasi \leq 10\%$
Indeks 3,75		$10\% < deviasi \leq 11\%$
Indeks 3,5		$11\% < deviasi \leq 12\%$
Indeks 3,25	Baik	$12\% < deviasi < 13\%$
Indeks 3		$13\% < deviasi \leq 14\%$
Indeks 2,75		$14\% < deviasi \leq 15\%$
Indeks 2,5	Cukup	$15\% < deviasi \leq 16\%$
Indeks 2,25		$16\% < deviasi < 17\%$
Indeks 2		$17\% < deviasi \leq 19\%$
Indeks 1	Kurang	$deviasi < 20\%$

Target IKU pada tahun 2022 adalah Indeks 3,1 (skala 4). IKU dihitung *average* secara triwulanan, dengan sumber data berasal dari data penerimaan optimalisasi kas dan data biaya bunga penerbitan utang.

Dalam dokumen Renstra Kemenkeu dan DJPb Tahun 2020-2024, target kinerja IKU ini ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 3.75
Target IKU dalam Renstra 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,2 (skala 4)

Sumber:
LAKIN DJPb

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

2020	2021	2022
3,5	4	3,50

Mulai tahun 2022, IKU ini menambahkan komponen baru yaitu penghitungan akurasi perencanaan kas. Hal ini menyebabkan capaian IKU optimalisasi perencanaan kas tidak dapat diperbandingkan secara *apple-to-apple* dengan realisasi tahun 2020 dan 2021. Dalam periode tahun 2022, capaian IKU dimaksud serta perhitungan *raw data* indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.76
Capaian IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang

Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah dan neraca keuangan pusat yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi								
5a – Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	Max / TLK
Realisasi	3,87	3,13	3,13	3,38	3,38	3,50	3,50	
Capaian	120	100,97	100,97	109,03	109,03	112,90	112,90	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Rincian penghitungan IKU ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.77
Perhitungan realisasi bulanan indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang

OPTIMALISASI KAS

Selama tahun 2022, perhitungan indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang yang menggunakan pendekatan *taken last known* adalah sebagai berikut:

Bulan	Triwulan	Rata-Rata Saldo Operasional (triliun)	W.A.Y Utang	W.A. Remunerasi DJPb	Biaya atas SiLPA / Cost of Fund (Miliar)			Realisasi	
					Bulanan (miliar)	Triwulanan	Indeks Triwulanan	Target	Capaian (%)
1	1	6,83	5,64%	2,98%	15,12	192,75	3,75	3,10	120,97%
2		48,27	5,59%	2,68%	117,21				
3		75,74	5,71%	2,66%	192,75				
4	2	98,51	5,71%	2,63%	253,02	362,71	2,25	3,10	72,58%
5		121,72	5,79%	2,63%	320,54				
6		135,44	5,81%	2,60%	362,71				
7	3	163,58	5,76%	2,59%	432,25	294,30	2,75	3,10	88,71%
8		184,30	5,85%	2,65%	492,24				
9		145,94	5,13%	2,71%	294,30				

10		158,85	5,31%	2,84%	326,83				
11	4	149,77	5,37%	2,94%	302,65	275,79	3,00	3,10	96,77%
12		137,85	5,45%	3,05%	275,79				

Sumber:
LAKIN DJPb 2022

Tabel 3.78
Perhitungan
realisasi
triwulanan indeks
optimalisasi kas
terhadap bunga
utang

Keterangan	Q1	Q2	Q3	Q4
Rata-rata Saldo Kas Operasional	75,74 T	135,44 T	145,94 T	137,85 T
WAV. Yield Utang (%)	5,71%	5,81%	5,13%	5,45%
WAV. Rate Opt. Kas (%)	2,66%	2,60%	2,71%	3,05%
Cost of Fund	192,75 M	362,71 M	294,30	275,79 M
Indeks Cost of Fund	3,75	2,25	2,75	3

Sumber:
LAKIN DJPb 2022

Berdasarkan perhitungan pada triwulan Q4 pada tahun 2022, dengan selisih antara tingkat biaya utang (5,45%) dengan tingkat remunerasi optimalisasi kas (3,05%) adalah sebesar 2,40% serta rata-rata saldo kas operasional sepanjang tahun 2022 sebesar Rp137,85 triliun, maka biaya penyediaan dana pelaksanaan APBN pada tahun 2022 setiap bulannya adalah Rp275,79 miliar, berada pada indeks 3. Dengan demikian, maka selama tahun 2022, pemerintah menanggung biaya penyediaan dana pelaksanaan APBN adalah sebesar Rp3,31 triliun.

AKURASI PERENCANAAN KAS

Rincian penghitungan realisasi akurasi perencanaan kas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.79
Perhitungan
Realisasi
bulanan Akurasi
Perencanaan Kas
Pemerintah Pusat

BULAN	PENERIMAAN		DEVIASI	PENGELUARAN		DEVIASI	AKURASI RENKAS
	Rp (miliar)			Rp (miliar)			
	Perkiraanan	Realisasi		Perkiraan	Realisasi		
TRIWULAN I							
1	245.170,88	246.238,94	0,44%	218.822,80	220.359,20	0,70%	99,43%
2	262.525,74	256.503,12	2,29%	185.036,30	178.708,03	3,42%	97,14%
3	306.485,27	327.988,21	7,02%	266.284,61	281.941,96	5,88%	93,55%
Q1	814.181,88	830.730,27	2,03%	670.143,71	681.009,19	1,62%	98,17%
TRIWULAN II							
4	340.490,56	394.324,09	15,81%	305.336,39	298.290,08	2,31%	90,94%
5	308.828,08	277.033,01	10,30%	320.593,13	307.264,56	4,16%	92,77%
6	419.107,72	397.354,53	5,19%	372.208,99	363.369,14	2,37%	96,22%
Q2	1.068.426,36	1.068.711,63	0,03%	998.138,50	968.923,78	2,93%	98,52%
TRIWULAN III							
7	268.684,06	279.865,87	4,16%	224.816,51	226.560,16	0,78%	97,53%
8	300.949,78	324.310,89	7,76%	253.755,20	232.912,95	8,21%	92,01%
9	381.197,91	384.098,00	0,76%	280.076,06	287.618,81	2,69%	98,27%
Q3	950.831,74	988.274,76	3,94%	758.647,78	747.091,92	1,52%	97,27%
TRIWULAN IV							
10	238.431,12	256.007,57	7,37%	493.511,27	476.347,43	3,48%	94,58%
11	238.936,28	239.535,45	0,25%	314.022,70	306.860,47	2,28%	98,73%
12	458.284,85	450.201,92	1,76%	560.487,90	512.387,67	8,58%	94,83%
Q4	935.652,25	945.744,94	1,08%	1.368.021,87	1.295.595,58	5,29%	96,81%
Tahun 2022							2,31%

Sumber:
LAKIN DJPb 2022

Tabel 3.80
Perhitungan
Realisasi
triwulanan Akurasi
Perencanaan Kas
Pemerintah Pusat

Keterangan		Q1	Q2	Q3	Q4
a	Proy Penerimaan	814,18	1.068,43	950,83	935,65
b	Real Penerimaan	830,73	1.068,71	988,27	945,74
c	Akurasi Penerimaan [(a-b) : a]	2,03%	0,03%	3,94%	1,08%
d	Proy Pengeluaran	670,14	998,14	758,65	1.368,02
e	Real Pengeluaran	681,01	968,92	747,09	1.295,60
f	Akurasi Pengeluaran [(d-e) : d]	1,62%	2,93%	1,52%	5,29%
g	Akurasi Kas (c + f) : 2	1,83%	1,48%	2,73%	3,19%
h	Indeks Akurasi Kas	4	4	4	4

Sumber:
LAKIN DJPb 2022

Pada triwulan terakhir tahun 2022, beberapa hal yang menjadi akar masalah pencapaian IKU tersebut antara lain, strategi pembiayaan cukup ekspansif mengantisipasi ketidakpastian dampak pandemi COVID-19, namun penurunan kasus positif serta pemulihan ekonomi lebih cepat dari yang diperkirakan mengakibatkan kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun diperkirakan menurun.

Beberapa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai indeks opimalisasi kas terhadap bunga utang, di antaranya:

- a.
- Perbaikan kinerja APBN tahun 2022 yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja pemerintah. Perbaikan kinerja tersebut berdampak pada terjaganya rata-rata saldo kas operasional pemerintah pada level yang aman sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar Rp137,85 triliun. Sementara itu, terjadi peningkatan imbal hasil SBN, yang dapat dilihat dari kenaikan rata-rata *yield* SBN 10 tahun dari sebesar 6,42% di Januari 2022 menjadi 6,94% pada akhir Desember 2022. Peningkatan imbal hasil SBN tersebut berdampak pada peningkatan *cost of fund* penerbitan SBN. Namun demikian, pemerintah dapat mengendalikannya dengan mengoptimalkan komposisi

pembiayaan utang, sehingga dapat diperoleh biaya utang yang paling optimal;

- b.
- Ketidakpastian di sisi global dan dinamika APBN mengharuskan Pemerintah mengambil beberapa *policy response* APBN termasuk di sisi pembiayaan utang antara lain penurunan target pembiayaan utang diikuti penurunan lelang SBN domestik, *shortening duration* dan perubahan *timing* penerbitan. Berbagai penyesuaian tersebut berdampak terhadap pemenuhan kas Pemerintah. Namun demikian, deviasi kas pembiayaan utang selama kuartal I dapat dimitigasi dengan baik. Solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala ini antara lain dengan melakukan koordinasi yang intensif untuk menyusuan *cashflow* pembiayaan utang dengan lebih akurat. Koordinasi tersebut dilakukan melalui ALCo dan CPIN yang melibatkan unit terkait di Kementerian Keuangan dan koordinasi internal DJPPR yang dilakukan secara berkala, baik melalui ALCo DJPPR maupun melalui rapat koordinasi teknis;
- c.
- Dari sisi akurasi perencanaan kas, ketidakpastian di sisi global dan dinamika APBN mengharuskan Pemerintah mengambil beberapa *policy response* APBN yang dinamis termasuk di sisi pembiayaan utang antara lain penurunan target pembiayaan utang diikuti penurunan lelang SBN domestik, *shortening duration* dan perubahan *timing* penerbitan. Berbagai penyesuaian tersebut berdampak terhadap akurasi perencanaan kas Pemerintah, terutama pada beberapa bulan tertentu antara lain bulan April dan Mei ketika volatilitas pasar global tinggi. Namun demikian secara umum deviasi kas pembiayaan utang selama tahun 2022 dapat dimitigasi.
- d.
- Beberapa kondisi yang masih perlu diwaspadai, antara lain kondisi pasar keuangan domestik dan global yang cukup *volatile* dan berpengaruh terhadap *yield* SBN

serta perkembangan defisit yang berpengaruh pada strategi penerbitan pada tahun 2022. Risiko ke depan tetap harus diwaspadai mengingat volatilitas pasar keuangan dampak dari gejolak geopolitik perang di Ukraina dan kebijakan moneter global diperkirakan masih akan berlangsung

- d.
- Hal tersebut mengakibatkan isu-isu utama antara lain, biaya bunga utang akan semakin tinggi pada beberapa bulan sebelum adanya *debt service* yang cukup signifikan, karena pemenuhan sumber daya kas untuk *debt service* tersebut dilakukan melalui serangkaian penerbitan utang pada bulan-bulan sebelumnya (penumpukan kas). Hal tersebut mengakibatkan implikasi sebagai berikut:

1.
- Optimalisasi kas sangat dipengaruhi oleh saldo kas operasional pemerintah dan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia.
2.
- Biaya bunga utang mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan IV imbas dari pembayaran beberapa *debt service* atas penerbitan utang yang dilakukan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

Terkait remunerasi atas optimalisasi kas di Bank Indonesia, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan BI-7 *days (Reverse Repo Rate)* selama tahun 2022. Peningkatan BI 7-*days (Reverse Repo Rate)* yang menjadi tingkat bunga acuan penempatan uang di Bank Indonesia secara otomatis meningkatkan remunerasi yang diperoleh pemerintah. Setelah stabil sebesar 3.5% dari awal pandemi, BI 7-*days (Reverse) Repo Rate* oleh Bank Indonesia dinaikkan secara berangsur-angsur sampai menjadi 5,5% di bulan Desember 2022. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah remunerasi

yang diterima pemerintah.

Di sisi bunga utang, terjadi kenaikan karena adanya pembayaran biaya bunga utang atas penerbitan utang baru pada tahun 2022. Akan tetapi kenaikan biaya bunga tidak begitu signifikan. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi akar masalah sebagaimana disebut di atas antara lain:

- a. Dalam rapat ALCO mengangkat isu terkait:
 - 1) Potensi peningkatan pendapatan pemerintah sehingga berpotensi terjadinya SiLPA.
 - 2) Mengusulkan pembiayaan SKB III baru dilakukan pada bulan Desember sedangkan untuk dukungan likuiditas memanfaatkan SAL sebagai *cash bridging*.
 - 3) Adanya potensi SiLPA, maka pengurangan penggunaan SAL sebagai pembiayaan lainnya.
 - 4) Menghitung dan menyampaikan biaya (*cost of fund*) setiap Rp 1 T dana pemerintah.
- b. Mengusulkan rencana penarikan utang dan pemanfaatan SKB III sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan akan pembiayaan.

- 1) Telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai target indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko antara lain:
- 2) Analisis dan pelaksanaan kebijakan penurunan penerbitan SBN domestik (*supply* SBN) sebagai antisipasi penurunan *demand* investor dan menurunkan *cost* penerbitan domestik
- 3) Perubahan komposisi tenor (mengarah pada *shortening duration*) sebagai penyesuaian terhadap kondisi *market, appetite* investors, dan upaya pengendalian *cost*, antara lain *upsized* penerbitan SPN 12 bulan
- 4) Perubahan *timing* dan *size* penerbitan SBN valas sebagai respon atas kondisi kas yang cukup *ample* dan kondisi *global market* yang *volatile*
- 5) Pergeseran penarikan pinjaman program pada kuartal I ekuivalen USD 1,1 miliar dalam rangka penyesuaian kondisi kas yang cukup *ample*
- 6) Revisi target pembiayaan periode kuartal I dalam rangka mengakomodasi *policy respon* huruf a-d.
- 7) Pelaksanaan GSO dan *private placement* dengan Bank Indonesia terkait dengan SKB I untuk memenuhi

target penerbitan akibat penurunan *demand* dari investor pada lelang SBN pasar perdana

- 8) Pelaksanaan *private placement* kepada Wajib Pajak melalui *Dealer* Utama dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela
- 9) Pelaksanaan *private placement* kepada sejumlah lembaga, a.l. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), PT Asuransi Jiwa *Indonesian Financial Group* (IFG), dan Bank Mandiri
- 10) Pembahasan secara intensif dengan BI terkait kontribusi BI dalam hal implementasi SKB III
- 11) Pembahasan secara intensif dengan Dit. PKN mengenai informasi *update*/isu terkait dengan pelaksanaan SKB III
- 12) Perbaikan proses bisnis penyusunan proyeksi kas dengan koordinasi satu pintu melalui Dit. SPP telah diujicoba di bulan Februari dan Maret 2022
- 13) Pelaksanaan rapat koordinasi DJPPR membahas mekanisme penyusunan proyeksi kas melibatkan *stakeholders* terkait dan dituangkan dalam SOP “Penyusunan Proyeksi Arus Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Utang”

Untuk memitigasi risiko pencapaian indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendorong optimalisasi pendapatan dan belanja negara;
- b. Melaksanakan optimalisasi pembiayaan non utang (melalui SAL);
- c. Menyiapkan *buffer* belanja bunga utang pada APBN;
- d. Melaksanakan penyesuaian target penerbitan antar instrumen SBN yang lebih murah (dalam hal diperlukan)
- e. Rapat ALCO bulan Februari s.d. Desember 2022
- f. Rapim terkait penyesuaian Strategi Pembiayaan Utang Tahun 2022
- g. Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global
- h. Evaluasi dan penetapan target biaya dan risiko kuartalan
- i. Rapat koordinasi proyeksi pembiayaan utang untuk proyeksi kas bulanan
- j. Koordinasi berkala dengan berbagai pihak dalam rangka *memonitoring* saldo kas, biaya utang, dan remunerasi kas (koordinasi internal DJPPR dan di level Kemenkeu atau Cash *Planning Information Network* (CPIN))
- k. Melaksanakan penerbitan utang dengan memperhatikan posisi kas pemerintah

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>l. <i>Monitoring</i> dan <i>update</i> data proyeksi sampai dengan batas akhir pengiriman proyeksi rencana kas</p> <p>m. <i>Update</i> dan <i>review</i> atas perhitungan beban bunga utang tahun 2022</p> <p>n. Koordinasi dengan DJA terkait perkembangan <i>outlook</i> bunga utang tahun 2022</p> <p>o. Analisis dan pelaksanaan kebijakan penurunan penerbitan SBN domestik (<i>supply</i> SBN) sebagai antisipasi penurunan <i>demand</i> investor dan menurunkan <i>cost</i> penerbitan domestik</p> <p>p. Perubahan komposisi tenor (mengarah pada <i>shortening duration</i>) sebagai penyesuaian terhadap kondisi <i>market</i>, <i>appetite investors</i>, dan upaya pengendalian <i>cost</i>, antara lain <i>upsized</i> penerbitan SPN 12 bulan</p> <p>q. Perubahan <i>timing</i> dan <i>size</i> penerbitan SBN valas sebagai respon atas kondisi kas yang cukup <i>ample</i> dan kondisi <i>global market</i> yang <i>volatile</i></p> <p>r. Pergeseran penarikan pinjaman program pada kuartal I equivalen USD 1,1 miliar dalam rangka penyesuaian kondisi kas yang cukup <i>ample</i></p> <p>s. Revisi target pembiayaan periode kuartal I dalam rangka mengakomodasi <i>policy</i> respon angka 11 s.d. 14</p> | <p>t. Pelaksanaan GSO dan <i>private placement</i> dengan Bank Indonesia terkait dengan SKB I untuk memenuhi target penerbitan akibat penurunan <i>demand</i> dari investor pada lelang SBN pasar perdana</p> <p>u. Pelaksanaan <i>private placement</i> kepada Wajib Pajak melalui <i>Dealer</i> Utama dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela</p> <p>v. Pelaksanaan <i>private placement</i> kepada sejumlah lembaga, a.l. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), PT Asuransi Jiwa <i>Indonesian Financial Group</i> (IFG), dan Bank Mandiri</p> <p>w. Pembahasan secara intensif dengan BI terkait kontribusi BI dalam hal implementasi SKB III</p> <p>x. Pembahasan secara intensif dengan Dit. PKN mengenai informasi <i>update</i>/isu terkait dengan pelaksanaan SKB III</p> <p>y. Perbaikan proses bisnis penyusunan proyeksi kas dengan koordinasi satu pintu melalui Dit. SPP telah diujicoba di bulan Februari dan Maret</p> <p>z. Pelaksanakan rapat koordinasi DJPPR membahas mekanisme penyusunan proyeksi kas melibatkan <i>stakeholders</i> terkait dan dituangkan dalam SOP “Penyusunan Proyeksi Arus Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Utang”</p> | <p>Selanjutnya rencana aksi yang direkomendasikan pada tahun 2023, yaitu:</p> <p>a. Menghitung potensi pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan lainnya di tahun 2023, dan menyampaikan dalam rapat ALCO.</p> <p>b. Koordinasi lebih intens dengan DJPPR terkait penerbitan utang dan pemanfaatan SKB III yang menyesuaikan kondisi kas.</p> <p>c. Mengusulkan kebijakan membuka ruang optimalisasi kas melalui TDR.</p> <p>d. Penambahan instrument optimalisasi kas di Bank Indonesia.</p> <p>e. Mengusulkan penempatan khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (dukungan pada UMKM dan Koperasi).</p> <p>f. Memperkuat koordinasi dengan <i>stakeholders</i> di internal DJPPR dan eksternal DJPPR terutama Dit PKN DJPB sebagai pengelola Kas negara. Koordinasi pembiayaan utang dan pengelolaan kas secara khusus juga dilakukan melalui forum CPIN dan ALCO secara rutin.</p> | <p>g. Sementara itu, langkah-langkah <i>substantive</i> pengelolaan fiskal yang mendukung pencapaian IKU ini</p> <p>h. Optimalisasi pembiayaan non utang (terutama SAL)</p> <p>i. Penyesuaian <i>timing</i> dan jenis instrumen pengadaan utang secara fleksibel di tengah volatilitas pasar yang diperkirakan belum akan mereda</p> <p>j. Pelaksanaan <i>Liability Management</i> dengan memperhatikan kondisi pasar dan target dari biaya & risiko</p> <p>k. Penyesuaian penerbitan SBN melalui penyesuaian tenor dan/ atau nominal penerbitan</p> <p>l. Penentuan jadwal penarikan pinjaman program (dipercepat/ diperlambat) menyesuaikan kebutuhan.</p> |
|---|--|--|--|

5b. Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Setiap tahunnya LKPP dilakukan audit oleh BPK dan diberikan Opini.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP
- 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 4. Efektivitas sistem pengendalian *intern*

Opini BPK atas LKPP mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam rangka mendorong pencapaian Opini WTP BPK atas LKPP maka dibentuklah IKU Indeks Opini BPK atas LKPP.

Untuk mengetahui tingkat pemenuhan realisasi terhadap targetnya, indeks pengukuran LKPP dan LK BUN tersebut menggunakan skala pengukuran 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.81
Indeks skala Opini
BPK atas Laporan
Keuangan

Sumber:
Manual IKU Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Indeks	Keterangan
1,00	Tidak Wajar (TW/ <i>Adverse</i>)
2,00	Tidak Memberikan Pendapat (TMP/ <i>Disclaimer</i>)
3,00	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan > 12 permasalahan penyebab
3,20	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 10-12 permasalahan penyebab
3,40	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 7-9 permasalahan penyebab kualifikasi
3,60	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 4-6 permasalahan penyebab kualifikasi
3,80	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 1-3 permasalahan penyebab kualifikasi
4,00	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dari sisi pengukuran, IKU Indeks Opini BPK atas LKPP dan LKBUN pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan formula. IKU ini diukur menggunakan polarisasi data *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Dengan kata lain, semakin sedikit temuan BPK atas LKPP, semakin tinggi nilai indeks opininya, sehingga hal ini mendorong terwujudnya laporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.

Target pada tahun 2022 atas LKPP tahun 2021 sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu WTP (indeks 4) mengingat kualitas laporan keuangan pemerintah senantiasa

diharapkan untuk menyajikan informasi keuangan kepada setiap pemangku kepentingan pemerintah secara wajar dan tidak terdapat kesalahan penyajian yang material. Realisasi tahun 2022 atas IKU tersebut sebagaimana diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP Tahun 2021 Nomor 50a/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, adalah Indeks 4 yang mencerminkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022 dengan indeks capaian maksimal 120. Capaian IKU tahun 2022 tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.82
Capaian IKU Indeks opini
BPK atas LKPP dan LKBUN

K-Wide Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi								
5b – Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	4	4	-	4	4	4 (WTP)	Max / TLK
Realisasi	-	4	4	-	4	4	4 (WTP)	
Capaian	-	120	120	-	120	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP tahun 2021 merupakan yang keenam kali diperoleh Pemerintah sejak LKPP tahun 2016. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, untuk tahun 2022, realisasi IKU Indeks opini BPK atas LKPP telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, maupun pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

Tabel 3.83
Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2019 s.d. 2022

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJPB Tahun 2022

TARGET/REALISASI	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
IKU: Indeks opini BPK atas LKPP				
Target Kontrak	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
Target Renstra Kemenkeu dan DJPb	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
Realisasi IKU	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks Opini BPK atas LKPP tahun 2022 antara lain:

1. Implementasi *full* modul aplikasi SAKTI pada seluruh Kementerian/Lembaga
2. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKPP khususnya terkait temuan pemeriksaan signifikan, di antaranya:
3. Penentuan kriteria program PCPEN;
4. Insentif dan fasilitas perpajakan;
5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Pemerintah;
6. Pelaporan akrual transaksi perpajakan;
7. Piutang pajak;
8. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
9. Sisa dana investasi Pemerintah dalam rangka IPPEN;
10. Kewajiban jangka panjang pensiun;
11. Penatausahaan putusan hukum

Perolehan Opini WTP BPK atas LKPP Tahun 2021 ini bukanlah hasil yang didapat dengan instan. Namun di balik itu terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendorong tercapainya Opini WTP antara lain:

1. Menyempurnakan sistem dan proses bisnis Pelaporan Keuangan melalui peraturan-peraturan yang telah diterbitkan;
2. Penggunaan sistem aplikasi mulai aplikasi SAKTI untuk penyusunan LKKL, aplikasi SPAN untuk penyusunan LKBUN, sampai dengan aplikasi SPAN LKPP Terintegrasi.
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan LKKL sebagai salah satu komponen pembentuk LKPP.
4. Melaksanakan Rekonsiliasi Pagu dan Realisasi Program PEN dengan 30 Pelaksana Program PEN dalam rangka menjaga konsistensi penyajian pada LKPP.

5. Melaksanakan Tripartit antara Kementerian/Lembaga Negara, Kementerian Keuangan, dan BPK RI dalam rangka menyepakati asersi final BPK atas LKKL.
6. *Memonitoring* pelaksanaan Tindak Lanjut Risiko Audit TA 2021 dan Tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya.
7. Melakukan pembahasan dengan tim auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2021

Walaupun IKU Indeks Opini BPK telah mencapai target yang ditentukan, dilaksanakan langkah-langkah atau rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP antara lain,

1. Menyelesaikan semua rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2021,
2. mengidentifikasi temuan berulang pada LKPP, Melakukan komunikasi yang intensif dengan auditor BPK, dan
3. berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam rangka mempertahankan opini WTP.

5c. **Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara**

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai jenis risiko yang mengancam kondisi kesehatan dan kesinambungan keuangan negara yang harus dikelola dengan cara yang baik. Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek memiliki tujuan untuk meminimalkan terjadinya *shock* terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Cakupan risiko keuangan negara sangat luas, meliputi Ekonomi Makro, Program dan Kebijakan Pemerintah, Neraca Konsolidasi Sektor Publik, serta Kewajiban Kontinjensi (Eksplisit dan Implisit).

Oleh karena itu, IKU ini dirumuskan untuk mengukur efektivitas Kementerian Keuangan dalam mengendalikan risiko keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi serta *monitoring* risiko dalam kerangka *Sovereign Asset Liability Management* (SALM).

SALM merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan risiko keuangan berbasis neraca negara. Melalui analisis ini, diharapkan dapat melihat interaksi antara aset dan kewajiban pada neraca masing-masing entitas sektor publik yang kemudian dikonsolidasikan untuk mendapatkan gambaran utuh dari neraca negara sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis eksposur risiko keuangan negara.

IKU ini merupakan pengembangan dari IKU tahun sebelumnya dengan memperluas cakupan objek kewajiban kontinjensi dan analisis risiko dalam kerangka SALM. Komponen yang digunakan dalam pengukuran tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara adalah sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Risiko Kewajiban Kontinjensi, yang meliputi:**
 - 1) Penjaminan Pemerintah infrastruktur
 - 2) Penjaminan PEN
 - 3) Risiko jaminan sosial
 - 4) Risiko pengelola dana asuransi ASN/TNI/Polri
 - 5) Tuntutan hukum
 - 6) Bencana alam
 - 7) Sektor keuangan
 - 8) Risiko dukungan pemerintah melalui penyertaan modal kepada BUMN
 - 9) Risiko pengembangan EBT Panas Bumi

b. Analisis risiko dalam kerangka SALM (<i>Balance Sheet Vulnerability Index/BSVI</i>), yang meliputi:		Formulasi IKU ini adalah menggunakan pembobotan: (1) Komponen Pengelolaan Risiko Kewajiban Kontinjensi (70%), dan (2) Komponen Analisis risiko dalam kerangka SALM (30%). Pada tahun 2022 trajektori IKU dimaksud adalah triwulanan dengan polarisasi dan konsolidasi periode pada IKU menggunakan <i>maximize</i> dan <i>take last known value</i> (TLKV). Sampai dengan triwulan IV 2022, capaian IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara adalah sebesar 117,53 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
1)	Rasio utang valas pemerintah total terhadap cadangan devisa yang digunakan untuk mengukur eksposur valas negara agar risiko keuangan negara terkendali.	
2)	Rasio utang valas pemerintah jangka pendek terhadap cadangan devisa yang digunakan untuk mengukur likuiditas valas negara agar tidak menimbulkan tekanan terhadap Rupiah.	
3)	<i>Debt to equity ratio</i> (berdasar neraca konsolidasian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BI dan BUMN) yang digunakan dengan tujuan untuk menjaga sustainabilitas Neraca Negara agar jumlah utang dijaga pada level yang <i>sustain</i> .	

Tabel 3.84
Capaian IKU pada SS Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Pengelolaan <i>Treasury</i> Pemerintah dan Neraca Keuangan Pusat Yang Modern, <i>Prudent</i> , Produktif, Inovatif, dan Akuntabel Secara Terintegrasi								
5c – Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLKV
Realisasi	118,10%	119%	119%	116,58%	116,58%	117,53%	117,53%	
Capaian	118,10	119	119	116,58	116,58	117,53	117,53	

Tabel 3.85
Perbandingan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2022

Meskipun IKU ini tergolong IKU baru karena adanya pengembangan komponen dan formula perhitungan, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebagai berikut:

T/R	2021	2022
Target	100%	100%
Realisasi	100%	117,53%
Capaian	100	117,53

Adapun rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Realisasi	Bobot	R x B
1	Pengelolaan Risiko Kewajiban Kontinjensi	120%	70%	84
2	Analisis Risiko dalam Kerangka SALM (BSVI)	111,78%	30%	33,53
Capaian				117,53

- a.

Komponen pengelolaan Risiko Kewajiban Kontinjensi atas risiko keuangan negara, persentase *risk event* terhadap *risk tolerance* adalah sebesar 0% sehingga capaian 120%. Terkait dengan risiko penjaminan PEN, s.d. triwulan IV 2022 *loss ratio* dari kedua penjamin masih rendah (Jamkrindo: 4,78%; Askrindo: 9,68%) sehingga belum ada pencairan klaim. Terkait dengan risiko jaminan sosial, s.d. triwulan IV 2022 tidak ada tambahan kebutuhan pembiayaan JKN melalui suntikan dana pemerintah. Terkait risiko bencana alam, s.d. triwulan IV 2022 belum ada realisasi yang melebihi besaran dana kontinjensi bencana yang dianggarkan di BA BUN. Pemerintah mengupayakan pengendalian risiko atas penjaminan pemerintah untuk memastikan klaim tidak terjadi, sehingga timbulnya beban yang harus dibayarkan negara bisa dihindari. Upaya dimaksud antara lain melalui struktur penjaminan yang optimal serta kegiatan *monitoring* dan mitigasi risiko *default*.
- b.

Komponen analisis risiko dalam kerangka SALM (BSVI) memiliki capaian sebesar 111,78% yang terdiri dari: (1) Rasio utang pemerintah luar negeri terhadap cadangan devisa sebesar 1,06 (*threshold* 1,2), (2) Rasio utang pemerintah luar negeri dalam valas terhadap cadangan devisa sebesar 0,087 (*threshold* 0,1), (3) *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 2,01 (*threshold* 2,25).

Hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, di antaranya:

a.

Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak pada jalannya proses konstruksi dan keuangan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur pada proyek KPBU. Keterbatasan akses dan kesulitan finansial membuat Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran IJP dan konstruksi secara tepat waktu. Solusi yang telah dilakukan untuk

- menyelesaikan kendala ini adalah mengupayakan pengendalian risiko untuk memastikan klaim terhadap penjaminan pemerintah termasuk yang diberikan untuk proyek KPBU tidak terjadi, sehingga timbulnya beban yang harus dibayarkan negara bisa dihindari. Upaya dimaksud antara lain dilakukan melalui kegiatan *monitoring* dan mitigasi risiko *default* atas penjaminan yang diberikan.
- b. Untuk penjaminan PEN, jumlah klaim yang disetujui oleh penjamin masih sangat jauh di bawah *loss ratio* sedangkan untuk risiko bencana alam, pendanaan penanggulangan bencana sudah dialokasikan dengan baik oleh K/L sehingga penggunaan dana tidak melebihi alokasi dana cadangan bencana alam.

Meskipun target IKU tercapai, namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut:

- Kondisi ekonomi global yang masih *volatile* berdampak terhadap realisasi APBN maupun terhadap kondisi keuangan pihak terjamin menjadi tidak sehat;
- Terdapat potensi risiko klaim penjaminan kredit sebesar Rp4,9 triliun di Semester II-2021; DSCR PT PLN diproyeksikan sebesar 0,67 kali;
- Terhentinya pembangunan proyek penerima penugasan akibat adanya pembatasan aktivitas dalam masa pandemik yang akan berdampak pada kenaikan biaya pembangunan dan tambahan beban APBN atas kebutuhan PMN pihak terjamin untuk pemenuhan kewajiban kepada kreditor;
- Penurunan sumber penerimaan dan *cash mismatch* Pemda sebagai pihak *borrower*, sehingga meningkatkan potensi gagal bayar;
- Isu *over supply* listrik bagi PLN karena IPP dengan kapasitas tinggi akan masuk dalam sistem, yang dapat berdampak pada berkurangnya pembebanan

pada pembangkit PLN yang menjadi berkurang yang pada akhirnya akan berimbas pada kinerja pembangkit PLN;

- Keterlambatan pengadaan lahan pada proyek tol KPBU;
- Terdapat penambahan penugasan dan perluasan mandat PT PII, serta meningkatnya potensi klaim penjaminan akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini, antara lain:

- Monitoring* terhadap pembayaran kewajiban jatuh tempo setiap bulannya pada program penjaminan pemerintah;
- Koordinasi secara berkala di Forum Komite Bersama dengan Kementerian ESDM dan SMV terkait membahas progres dan risiko pengembangan proyek Panas Bumi;
- Telah dilakukan *monitoring* melalui *one-on-one meeting* kepada BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek;
- Pemutakhiran data dan analisis perubahan cadangan devisa dan utang valas secara bulanan;
- Secara berkala melakukan sosialisasi aplikasi Sepatuh kepada seluruh K/L sekaligus mengingatkan K/L untuk terus melakukan *update* data;
- Monitoring* secara berkala terhadap kondisi likuiditas LPS;
- Rapat koordinasi terkait Jalan Tol Serang Panimbang yang diinisiasi oleh Menkomarves tanggal 5 April 2022 membahas progres pembebasan lahan dan *loan agreement* pada proyek;
- Penyampaian hasil *monitoring* proyek-proyek yang mendapat jaminan pemerintah pada program penjaminan PDAM;
- Penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana kewajiban penjaminan pada APBN TA 2023 kepada KPA;

- Melakukan sosialisasi PMK 222/2021 dan KMK 105/2022 untuk tingkat UE I Kemenkeu;
- Penetapan KMK Pokja Risiko AKN pada KMK Nomor 839/KMK.1/2022;
- Telah disusun regulasi baru PMK 80/2022 untuk akselerasi proses penerbitan fasilitas PISP;
- Mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU 2 Tahun 2020, PP 33 Tahun 2020 dan PMK 88 Tahun 2020, yaitu mengenai mekanisme bagi LPS untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya: (a) melalui penjualan SBN milik LPS kepada BI, (b) transaksi Repo SBN milik LPS dengan BI, (c) penerbitan surat utang, (d) pinjaman kepada pihak ketiga, dan (e) pinjaman kepada pemerintah;
- DJPPR berupaya melakukan pengelolaan risiko nilai tukar dengan mengoptimalkan pasar keuangan dalam negeri melalui penerbitan SBN domestik ritel, serta penerbitan SBN valas dan pinjaman dengan porsi yang terukur Penyusunan strategi pengelolaan risiko keuangan negara;
- Pengembangan sistem aplikasi dan basis data terkait penerapan kerangka kerja RKN;
- Updating* data analisis risiko SALM 2022;
- Penyempurnaan sistem EJAMKU dan SIKP;
- Koordinasi dalam forum SOP Link untuk penugasan pembiayaan infrastruktur daerah;
- Penyusunan dan penetapan metode *Internal Credit Rating* untuk korporasi sebagai *tools* pemantauan risiko penjaminan;
- Penyampaian evaluasi risiko *default* melalui metode *Internal Credit Rating* untuk program penjaminan PDAM.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

- efisiensi biaya atas pelaksanaan kegiatan seperti rapat koordinasi dan FGD dalam rangka *monitoring* penjaminan proyek KPBU yang didorong untuk dilaksanakan secara *hybrid* baik luring maupun daring dengan memanfaatkan perangkat komunikasi digital. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung implemetasi budaya kerja kolaborasi digital;
- pembangunan aplikasi E-jamku.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasional pada proyek KPBU yang memperoleh penjaminan bersama;
- Melakukan upaya mitigasi risiko *default* pada proyek KPBU yang mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui upaya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka *monitoring* untuk proyek yang mendapatkan penjaminan bersama;
- Implementasi pelaksanaan manajemen risiko keuangan negara sesuai PMK 222/2021 dan KMK 105/2022.

Tabel 3.86
Capaian IKU pada
SS Birokrasi dan
layanan publik
yang agile, efektif
dan efisien

Sasaran Strategis 6: Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel .

Dukungan Program Kemenkeu dilakukan untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan atau *stakeholders*, yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus berdasar pada: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 6. Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, & Akuntabel				102,79
6a	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,32 (skala 5)	4,38	100,69
6b	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	83,8	88,69	104,34

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan Tahun 2022

6a. Indeks kepuasan pengguna layanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau *stakeholders* terhadap layanan Kemenkeu. Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau *stakeholders* lainnya adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Dengan survei tersebut, diharapkan dapat

diperoleh data dan informasi kondisi pelayanan serta harapan para pengguna layanan/*stakeholders* sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan ke depan.

Pada tahun 2022, survei dilakukan terhadap layanan Kementerian Keuangan dari 10 (sepuluh) unit Eselon I (tidak termasuk BKF) dan Lembaga *National Single Window*, yang meliputi sejumlah 41 layanan, terdiri atas:

Tabel 3.87
Jenis Layanan
yang Merupakan
Objek Survei

No.	Unit Eselon I/LNSW	Layanan
1	Sekretariat Jenderal (SETJEN)	1. Perizinan Akuntan Publik
		2. Perizinan Penilai Publik
		3. Layanan Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengendali Mutu Kantor Jasa Penilai Publik (SPM KJPP)
		4. Layanan Administrasi Izin Kuasa Hukum
		5. Layanan Banding/Gugatan
		6. Layanan Beasiswa
2	Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	1. Layanan Penerbitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
		2. Layanan Penyelesaian Revisi DIPA Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (Non APBN-P) yang Memerlukan Penelaahan
		3. Layanan Pembuatan Kode <i>Billing</i> Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)
3	Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	1. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
		3. Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik melalui <i>E-filling</i>
		4. Pembuatan Kode <i>Billing</i> Secara Elektronik melalui Aplikasi <i>Billing (e-billing)</i>
		5. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak
4	Direktoral Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	1. Pelayanan dokumen impor (BC 2.0)
		2. Pelayanan dokumen impor untuk dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)
		3. Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0)
		4. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1)
5	Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb)	1. Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN
		2. Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK
		3. Pelayanan Revisi DIPA Pada Kanwil

6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	1. Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
		2. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)
		3. Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan
		4. Pelaksanaan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan
		5. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Penyerahan Dokumen Kepemilikan dan/atau Dokumen lainnya
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	1. Layanan Pemberian Informasi/ Konsultasi berbasis Teknologi Informasi
		2. Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA
		3. Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)	1. Layanan Pengadaan Pinjaman Multilateral
		2. Layanan Penerbitan Surat Berharga Negara
		3. Layanan Setelmen Pembayaran Utang
9	Inspektorat Jenderal (Itjen)*	Layanan <i>Helpdesk</i> Pengadaan Barang dan Jasa
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)*	1. Seleksi Program Pascasarjana (APPS)
		2. <i>E-learning</i>
		3. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)
		4. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN
11	Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW)	1. Layanan INTR
		2. Layanan <i>Tracking</i> Dokumen Impor (PIB)
		3. Layanan <i>Tracking</i> Dokumen Ekspor (PEB)
		4. Layanan SSm Kepabeanan dan Karantina (SSm QC)
		3. Layanan <i>Tracking</i> Dokumen Ekspor (PEB)
		4. Layanan SSm Kepabeanan dan Karantina (SSm QC)

*) Unit yang tidak masuk komponen penghitungan IKU

**) Tulisan yang bercetak tebal adalah layanan baru (tidak disurvei pada SKPL 2021)

Tabel 3.88
Capaian IKU
Indeks kepuasan
pengguna layanan

Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel								
K-Wide								
6a – Indeks kepuasan pengguna layanan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4,35	4,35 (Skala 5)	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,38	4,38	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,69	100,69	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk pengukuran IKU, yaitu menggunakan capaian dari 8 (delapan) Unit Eselon I dan LNSW, nilai survei adalah sebesar 4,38 pada tahun 2022 dan 4,35 pada tahun 2021. Nilai untuk 10 Unit Eselon I dan LNSW pada tahun 2022 adalah sebesar 4,41 dari skala 5 yang berarti “Sangat Puas”, lebih tinggi dari nilai tahun 2021 yaitu sebesar 4,40. Hal ini menunjukkan perbaikan pelayanan atas perbaikan/ rekomendasi yang diperoleh atas pelaksanaan SKPL tahun 2021 lalu. Berikut perbandingan nilai IKPL tahun 2022 dibandingkan dengan IKPL tahun 2021:

No	Unit Layanan	2021	2022		Δ Realisasi 2021 – 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Kemenkeu	4.32	4.35 (9) 4.40 (11)	4.35	4.38 (9) 4.41 (11)	↑	0.03 (9) 0.01 (11)
1	Setjen	4.09	4.31	4.28	4.4	↑	0.09
2	DJA	4.25	4.4	4.4	4.34	↓	-0.06
3	DJP	4.1	4.1	4.1	4.16	↑	0.06
4	DJBC	4.6	4.49	4.55	4.54	↑	0.05
5	DJPb	4.6	4.59	4.59	4.61	↑	0.02
6	DJKN	4.13	4.36	4.36	4.43	↑	0.07
7	DJPK	4.41	4.45	4.45	4.42	↑	-0.03
8	DJPPR	4.6	4.31	4.45	4.39	↑	0.08
9	Itjen*	4.36	4.59	4.59	4.55	↓	-0.04

10	BPPK*	4.41	4.63	4.57	4.58	□	-0.05
11	LNSW	4.1	4.17	4.17	4.11	□	-0.06

*) Tidak masuk komponen penghitungan IKU

Sumber:
Laporan Capaian
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Responden survei ini merupakan pengguna jasa/*stakeholders* layanan yang disusun berdasarkan usulan unit Eselon I/ LNSW mengacu kepada data keseluruhan (populasi) pengguna layanan dengan jumlah data responden yang berhasil terjaring dan dapat diolah pada SKPL Kemenkeu 2022 yakni sebanyak 3.470 responden. Dalam menentukan responden sebagai sampel, terdapat beberapa kriteria, yaitu:

1. responden merupakan masyarakat/ pihak yang dilayani oleh unit kerja layanan yang tercatat dan aktif menerima layanan;
2. sekurang-kurangnya telah berinteraksi dan menerima layanan dari unit kerja layanan selama 1 tahun sampai dengan pelaksanaan survei kepuasan (agar responden yang bersangkutan mengetahui perkembangan peningkatan pelayanan); dan
3. setelah memenuhi kriteria sebagai calon responden maka akan dilakukan penentuan responden secara acak (*sampling*).

Dari seluruh pengguna layanan yang disurvei pada SKPL Kemenkeu tahun 2022, tidak ditemukan satu pun responden yang mengeluarkan biaya di luar ketentuan resmi atau terlibat dalam praktik gratifikasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan transformasi menuju daring bagi layanan-layanan yang dapat dilaksanakan secara daring karena kepuasan pengguna layanan terhadap layanan daring cenderung lebih tinggi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka survei kepuasain pengguna layanan antara lain:

1. *Kick-Off Meeting* SKPL (Pembekalan Tim Peneliti dan Enumerator);
2. Finalisasi Kuesioner;
3. Pendampingan Pengumpulan Data Responden;
4. Pembahasan Draf Awal Laporan SKPL;
5. Diseminasi Laporan Akhir SKPL;
6. *One on One* hasil SKPL Kemenkeu 2022.

Pada SKPL Kemenkeu tahun 2022, rekomendasi secara general dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan matriks ekspektasi-kualitas, aspek yang perlu diprioritaskan untuk peningkatan kepuasan pengguna layanan Kemenkeu secara umum adalah ESC (*e-service customer support*), ESL (*e-service efficiency, ease of use, and accessibility*), dan PRS (sanksi dan denda). Dari segi kualitas, dari 15 aspek yang dinilai, tiga aspek mengalami penurunan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas aspek tersebut. Tiga aspek ini adalah *e-service reliability*, keamanan lingkungan, kesesuaian prosedur, dan pengenaan sanksi dan denda.
2. Sementara, aspek yang mengalami peningkatan eskpektasi yang cukup besar adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan *e-service*, informasi, dan akses layanan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kualitas layanan yang cukup untuk mengimbangi peningkatan ekspektasi dari pengguna layanan.
3. Dari hasil SKPL 2022 ditemukan bahwa hal kunci yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas layanan Kemenkeu ke depannya adalah:

a. Peningkatan reliabilitas dan *ease-of-use* media layanan berbasis daring;

b. Perbaikan diseminasi informasi terkait konten dan prosedur layanan;

c. Transformasi menuju daring bagi layanan-layanan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan secara daring menimbang kepuasan pengguna layanan terhadap layanan daring cenderung lebih tinggi.

6b. Nilai evaluasi reformasi birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu *monitoring* dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan penilaian reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh para assessor. Selanjutnya, hasil validasi ini disampaikan kepada Kementerian PAN-RB untuk dilakukan penilaian, baik secara *desk-evaluation* maupun *field-evaluation* melalui survei.

Indeks PMPRB kemudian ditentukan dengan melakukan *weighing* pada komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Komponen pengungkit terdiri dari 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sementara itu, komponen hasil terdiri atas 5 area perubahan, yang terdiri dari Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik.

Gambar 3.5
Model Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi

Sumber:
Data Olahan Biro
Perencanaan dan
Keuangan

Hasil Antara:
10%



1	Indeks Kepemimpinan Perubahan	3	Indeks Kelembagaan	5	Indeks Perencanaan	7	Kepatuhan Pelayanan Publik Indeks Inovasi Indeks Pelayanan Publik
2	Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan	4	Indeks SPBE Indeks Arsip Indeks PBJ Indeks Pengelolaan Keuangan Indeks Pengelolaan Aset	6	Maturitas SPIP Kapabilitas APIP (IACM) Indeks SIN Indeks Risiko	8	Indeks Profesionalitas ASN Indeks Sistem Merit



Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Kinerja Organisasi
Nilai SAKIP Opini BPK	IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik)	IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	Capaian Kinerja Survei Internal Organisasi Kinerja Lainnya



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tabel 3.90
Capaian IKU Nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022

Nilai reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB pada tahun 2022 merupakan nilai atas hasil evaluasi SAKIP tahun 2021. Kemenkeu memperoleh hasil indeks RB tahun 2021 sebesar 88,69 (naik sebesar 1,06 poin dari nilai 2020). Nilai tahun 2021 berada pada kategori A atau predikat “Memuaskan”.

K-Wide	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, & akuntabel							
	6b - Nilai evaluasi reformasi birokrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	85	85	-	85	-	85	Max/TLK
Realisasi	-	88,69	88,69	-	88,69	-	88,69	
Capaian	N/A	104,34	104,34	N/A	104,34	N/A	104,34	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Berdasarkan capaian tahun 2022, terdapat kenaikan nilai hampir pada seluruh aspek/ subkomponen (sesuai dengan tabel di bawah), kecuali dua hal yang mengalami penurunan, yaitu:

Tabel 3.91
Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

1. Aspek reform pada komponen pengungkit.
2. Indeks pemerintahan bersih dan bebas KKN pada komponen hasil.

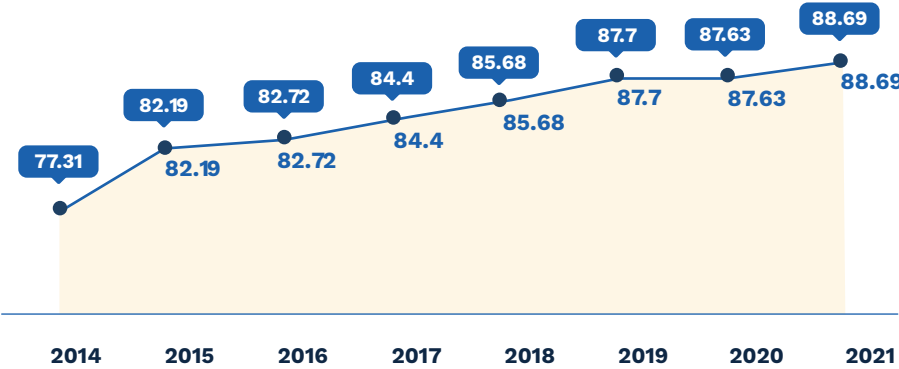
Komponen	Bobot	2020	2021
A. Komponen Pengungkit			
A. I. Pemenuhan	20	17,03	17,46
A. II. Hasil Antara	10	8,39	8,46
A. III. Reform	30	25,91	25,17
Total Komponen Pengungkit	60	51,33	51,09
B. Komponen Hasil			
B. I. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10	9,17	9,21
B. II. Kualitas Pelayanan Publik	10	9,30	9,44

Komponen	Bobot	2020	2021
A. Komponen Pengungkit			
A. I. Pemenuhan	20	17,03	17,46
A. II. Hasil Antara	10	8,39	8,46
A. III. Reform	30	25,91	25,17
Total Komponen Pengungkit	60	51,33	51,09
B. Komponen Hasil			
B. I. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10	9,17	9,21
B. II. Kualitas Pelayanan Publik	10	9,30	9,44
B. III. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,63	9,24
B. IV. Kinerja Organisasi	10	8,21	9,71
Total Komponen Hasil	40	36,30	37,60
INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100	87,63	88,69

Sumber:
Laporan PMPRB Tahun 2021

Nilai evaluasi RB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dimulai sejak tahun 2014. Nilai Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 hingga 2021 adalah sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3.11
Perkembangan
Nilai Indeks
Reformasi
Birokrasi
Kemenkeu



Sumber:
Diolah dari Laporan PMPRB Tahun 2014-2021

Beberapa catatan dalam rangka perbaikan ke depan, antara lain:

- Mengakselerasi RB khususnya pada level UE I.
- Memetakan kebijakan yang berkaitan KL lain agar optimal.
- Mengakselerasi penyederhaan birokrasi dan mereviu perubahannya terhadap pencapaian kinerja organisasi
- Mengintegrasikan aplikasi SAKTI-SMART dengan KRISNA-e-monev.
- Melanjutkan penyempurnaan

- manajemen kinerja dan berperan aktif dalam peningkatan manajemen kinerja nasional serta mereviu kebijakan *reward/sanksi* pelaksanaan anggaran instansi pemerintah.
- Mengoptimalkan *enterprise architecture* untuk simplifikasi organisasi.
 - Melanjutkan budaya integritas dan reviu berkala pada SPI pada berbasis risiko untuk mencegah *fraud*.
 - Melanjutkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan menetapkan mekanisme pemberian predikat WBK secara mandiri.

Sasaran Strategis 7: Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel.

Formulasi kebijakan fiskal dilakukan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel ialah kerja sama yang disepakati Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan secara baik dan terukur dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.92
Capaian IKU pada SS Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 7. Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing				104,67
7a	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	109,33	109,33
7b	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	100,00

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

7a. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas bertujuan mendukung program pemerintah melalui penyusunan kebijakan/ regulasi yang andal dan sejalan dengan kebijakan simplifikasi regulasi, serta dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Keuangan dalam hal penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi prioritas. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas merupakan salah satu alat (*tools*) dalam meningkatkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Kementerian Keuangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan/atau Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas diturunkan (*cascade*) kepada Unit Eselon I koordinator penyusunan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2022 dan pengusul RPP/RPerpres dalam Program Penyusunan (Progsun) Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun kedua adanya IKU ini yang kemudian diturunkan kepada DJA, DJPB, DJPK, DJKN dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum selaku Unit Penyedia Data.

Tabel 3.93
Realisasi
IKU Indeks
Penyelesaian
Kebijakan/Regulasi
Prioritas Tahun
2021-2022

Keterangan	2021	2022
Target	100	100
Realisasi	110,09	109,33
Capaian	110,09	109,33

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.94
Komponen dan
Pembobotan
IKU Indeks
Penyelesaian
Kebijakan/Regulasi
Prioritas

Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas diukur berdasarkan tahapan yang telah dicapai oleh masing-masing unit dalam menyelesaikan RUU/RPP/RPerpres Prioritas, melalui 3 (tiga) komponen perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

Komponen Perhitungan		Pembobotan			
Komponen A	1. RUU Prolegnas Prioritas	50%	70%	-	-
	2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2020)				
	3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2021)				
Komponen B	1. RPP/RPerpres Usulan Baru (Progsun)	30%	-	70%	100%
	2. RPP/RPerpres Luncuran (Progsun)				
Komponen C	1. RPP/RPerpres Usulan Baru (Di luar Progsun)	20%	30%	30%	-
	2. RPP/RPerpres Luncuran (Di luar Progsun)				

Sumber:
Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan

- a. Komponen A (RUU dalam Prolegnas)

Pada tahun 2022, tidak terdapat RUU Prioritas yang masuk dalam Prolegnas, sehingga pada komponen A tidak dihitung pembobotannya.
- b. Komponen B (RPP/RPerpres dalam Progsun)

Pada tahun 2022, terdapat 35 (tiga puluh lima) RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru dan 2 (dua) RPP dan/atau RPerpres Luncuran dengan rincian sebagai berikut :

1) RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru, yaitu :

a) RPP mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia, sebanyak 12 (dua belas) RPP;

b) RPP mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebanyak 19 (sembilan belas) RPP;

c) RPP tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat;

d) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

e) RPerpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023; dan

f) RPerpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- 2) RPP dan/atau RPerpres Luncuran, yaitu :

a) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan

b) RPerpres tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.
- c. Komponen C (RPP/RPerpres Izin Prakarsa)

Dalam hal pada pertengahan tahun terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan IKU ini. Di awal Semester 2, DJPK mengusulkan 5 (lima) RPP Izin Prakarsa (di luar Progsun) untuk dimasukkan ke dalam perhitungan mengingat RPP tersebut juga termasuk dalam prioritas penyusunan di tahun 2022. 5 (lima) RPP dimaksud yaitu:

1) RPP tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;

2) RPP tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) RPP tentang Transfer ke Daerah;

4) RPP tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kepala Sawit; dan

5) RPP tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.

Tabel 3.95
Capaian
IKU Indeks
Penyelesaian
Kebijakan/Regulasi
Prioritas

Perhitungan realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas ini dilakukan dengan memberikan nilai indeks atas status penyelesaian RUU/RPP/RPerpres Prioritas beserta kelengkapan data dukungnya sesuai dengan target penyelesaian yang disusun berdasarkan target dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN Kemenkumham) selaku instansi yang mengoordinasikan penyusunan kebijakan/regulasi prioritas tingkat nasional.

Pada Tahun 2022, capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dirinci sebagai berikut:

K-Wide	Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing							
	7a-Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	60	60	80	80	100	100	Max/TLK
Realisasi	72,1	83,00	83,00	92,86	92,86	109,33	109,33	
Capaian	N/A	120,0	120,0	120,0	120,0	109,33	109,33	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

- a.

RUU Prolegnas Prioritas

Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas atas RUU pada tahun 2022 tidak memiliki pembobotan mengingat tidak adanya RUU Prolegnas Prioritas maupun Jangka Menengah Luncuran dan Usulan Baru Prakarsa Kementerian Keuangan.
- b.

RPP/RPerpres Prioritas Prakarsa Kementerian Keuangan dalam Progsun

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dari 35 (tiga puluh lima) RPP/RPerpres Prioritas prakarsa Kementerian Keuangan dalam Progsun, terdapat
- c.

RPP Izin Prakarsa Kementerian Keuangan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dari 5 (lima) RPP Izin Prinsip, terdapat 1 (satu) RPP telah ditetapkan/proses penetapan, 3 (tiga) RPP dalam proses harmonisasi, dan 1 (satu) RPP masih dalam proses PAK.
- 20 (dua puluh) RPP/RPerpres telah ditetapkan/proses penetapan, 2 (dua) RPP telah selesai harmonisasi, 1 (satu) dalam proses harmonisasi, 2 (dua) RPP dalam proses permohonan harmonisasi, 5 (lima) RPP masih dalam pembahasan internal dan/atau proses PAK, dan 5 (lima) RPP PNBP dibatalkan penyusunannya.

Tabel 3.96
Realisasi IKU Indeks
Penyelesaian Kebijakan/
Regulasi Prioritas per Unit
Eselon I

Komponen	DJA	DJPb	DJKN	DJPK	Kementerian
A. RUU					
Total Indeks					
Jumlah RUU					
Nilai Komponen A					
Bobot Komponen A					
Setelah Pembobotan					
B. RPP/RPERPRES					
Total Indeks	1645	100	1425	120	3290
Jumlah RPP/RPERPRES	16	1	12	1	30
Nilai Komponen B	104.06	100	118.75	120	110.33
Bobot Komponen B	100%	100%	100%	70%	70%
Setelah Pembobotan	104.06	100	118.75	84	77.23
C. RPP/RPERPRES IZIN PRAKARSA					
Total Indeks				535	535
Jumlah RPP/RPERPRES				5	5
Nilai Komponen C				107	107
Bobot Komponen C				30%	30%
Setelah Pembobotan				32.1	32.1
Realisasi	104.06	100	118.75	116.1	109.33
Capaian Q2 (60)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian Q3 (80)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian Q4 (100)	104.06%	100.00%	118.75%	116.10%	109.33%

Sumber:

Sekretariat Jenderal,
Kementerian Keuangan

*Catatan:

Terdapat 2 (dua) RPP dan/atau RPerpres Luncuran yang dikecualikan dalam perhitungan IKU ini sehingga hanya 35 (tiga puluh) RPP/RPerpres yang menjadi obyek perhitungan.

Terkait dengan RPP Prioritas dalam Progsun dan Izin Prakarsa yang masih dalam pembahasan/proses PAK, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBPN yang terkendala penyelesaiannya karena menunggu penyampaian usulan maupun perubahan terkait substansi jenis dan tarif dari Kementerian/Lembaga terkait kepada Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

b. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;

c. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertahanan;

d. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Tes Kesehatan dan Psikotes dalam Rangka Penerbitan atau Perpanjangan Surat Izin Mengemudi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

e. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Terdapat 1 (satu) RPP Prioritas, yaitu RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (RPP Perubahan PP 48/2019) yang terkendala penyelesaiannya karena masih terdapat substansi pengaturan yang harus dibahas secara intensif antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), KemenESDM, dan Kementerian Keuangan serta anggota PAK lainnya terkait objek yg dikenakan PNBPN, Wajib Bayar dan penggunaan iuran.
3. Terdapat 1 (satu) RPP Izin Prakarsa yaitu RPP tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit yang terkendala penyelesaiannya karena membutuhkan arahan lebih lanjut dari pimpinan (Menteri Keuangan) terkait besaran persentase yang akan dibagi hasilkan kepada daerah serta perlu terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPR sebagaimana amanat ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Adapun 5 (lima) RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBPN yang dihapuskan dari perhitungan dikarenakan masih dilakukan kajian intensif oleh Kementerian/Lembaga terkait atas rencana perubahan penetapan tarif PNBPN sehingga belum dapat dipastikan terkait dengan penyampaiannya ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Penyusunan peraturan pada tahun 2022 juga difokuskan pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang baru prakarsa Kementerian Keuangan yang bersifat mendesak yang diproses melalui Izin Prakarsa. Meskipun demikian, komitmen penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas tetap dijaga dengan adanya peningkatan penyelesaian menjadi 76% RPP Prioritas dan 100% RPerpres Prioritas.

Tabel 3.97
Capaian Program
Penyusunan
Regulasi Prioritas
Tahun 2019 s.d.
2022

Tahun	RPP			RPerpres		
	Rencana	Selesai	%	Rencana	Selesai	%
2019	31	15	49%	11	4	36%
2020	55	33	60%	9	7	78%
2021	41	23	56%	4	3	75%
2022	29	22	76%	3	3	100%

Sumber:
Sekretariat Jenderal,
Kementerian Keuangan

Dalam mengawal penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas tersebut, berbagai upaya yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Prolegnas UU dan Progsun PP/Perpres prakarsa Kementerian Keuangan pada Triwulan I s.d. IV Tahun 2022.

b. Pelaporan hasil *monitoring* Prolegnas UU dan Progsun PP dan Perpres periode B12 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 melalui sistem *online* yang dikoordinasikan oleh BPHN Kemenkumham.

c. Berkoordinasi secara intensif dengan Unit Pengusul melalui Forum Koordinasi. Biro Hukum selaku koordinator berulang kali menginisiasi koordinasi terkait dengan penyelesaian RUU/RPP/RPerpres, baik dalam bentuk rapat maupun korespondensi dalam bentuk naskah dinas.
- d. Meminta arahan kepada Pimpinan terkait penyelesaian RPP dimaksud sekaligus berkoordinasi dengan Unit Pengusul atas substansi yang belum disepakati dalam RPP dimaksud.

e. Turuf aktif memberikan masukan terhadap substansi RPP dimaksud dalam Rapat Pembahasan/Rapat PAK.

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas ke depan, terdapat rencana aksi yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- 1. Dalam pengusulan perencanaan RPP dan RPerpres tahun 2023 telah dilakukan pendalaman konsepsi bersama seluruh Unit Eselon I Pengusul sehingga diharapkan RPP dan RPerpres yang masuk dalam Progsun tahun 2023 merupakan RPP dan RPerpres yang telah siap dan dapat diselesaikan sesuai dengan target dari BPHN Kemenkumham.
- 2. Terhadap 2 (dua) RPP (RPP Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat dan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019) yang belum selesai di tahun 2022 telah diusulkan untuk diluncurkan ke tahun 2023 dan akan disampaikan *reminder* kepada Unit Eselon I Pengusul agar RPP tersebut dapat diselesaikan pada bulan Juni 2023 sesuai target dari BPHN Kemenkumham.
- 3. Terhadap 2 RPP tersebut pada angka 3 di atas, perlu disusun jadwal (*timeline*) terkait koordinasi dan rapat pembahasan intensif antara Kementerian Keuangan dan Anggota Tim PAK.
- 4. Melaksanakan Koordinasi dan rapat pembahasan intensif sesuai jadwal (*timeline*) tersebut pada angka 4 di atas terutama membahas substansi yang menjadi permasalahan RPP dimaksud.

7a. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional mengukur pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang meliputi penggunaan hasil komitmen/ kesepakatan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan dalam mendukung tugas

Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal.

Pencapaian yang dimaksud dalam IKU ini merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/ kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi dan keuangan internasional terbagi dalam empat klaster, yang mencakup:

- 1. Pemenuhan legal formal, komponen ini telah dapat dihitung realisasi kegiatannya apabila tahapan pemenuhan legal formal telah sesuai target dalam *workplan* yang disampaikan unit teknis terkait;
- 2. Penghubung negara mitra atau organisasi/lembaga mitra pembangunan internasional dengan pemilik proyek. Komponen ini dinyatakan selesai apabila proyek telah disetujui untuk dibiayai oleh negara mitra atau organisasi/lembaga mitra pembangunan internasional;
- 3. *Technical assistance*, contoh: kerja sama teknik luar negeri untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Komponen ini dinyatakan selesai apabila kerja sama telah selesai dieksekusi; dan
- 4. Fasilitas, pengukurannya sepanjang bentuk pemanfaatannya masih di bawah tugas pokok dan fungsi serta kewenangan otoritas unit terkait. Komponen ini dinyatakan selesai sampai penandatanganan suatu kesepakatan yang didukung adanya dokumen/pengakuan internasional.

IKU ini mengukur pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan bobot 70%. Apabila di dalam rencana kegiatan terdapat proses implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional, maka kegiatan implementasi tersebut juga akan dihitung dalam formula realisasi kesepakatan dengan bobot 30%, begitu juga sebaliknya.

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\text{Jumlah pemanfaatan kerja sama internasional}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan kerja sama internasional}} \times 100\% \right) \times 70\% \right) +$$
$$\left(\left(\frac{\text{Jumlah kerja sama internasional yang direalisasikan sesuai kesepakatan}}{\text{Jumlah rencana kerja sama internasional yang akan direalisasikan}} \times 100\% \right) \times 30\% \right)$$

Tabel 3.98
Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

Apabila terjadi pembatalan forum karena beberapa faktor seperti bencana alam, kebijakan/arahan Menteri Keuangan (dampak situasi global, seperti epidemi wabah virus corona), dan peraturan perundang-undangan maka capaian IKU dapat tidak diperhitungkan atau N/A dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pada tahun 2022, IKU ini mengukur Kerja sama internasional yang dilakukan oleh 2 unit di Kementerian Keuangan, yaitu Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun detail capaian dan progres pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

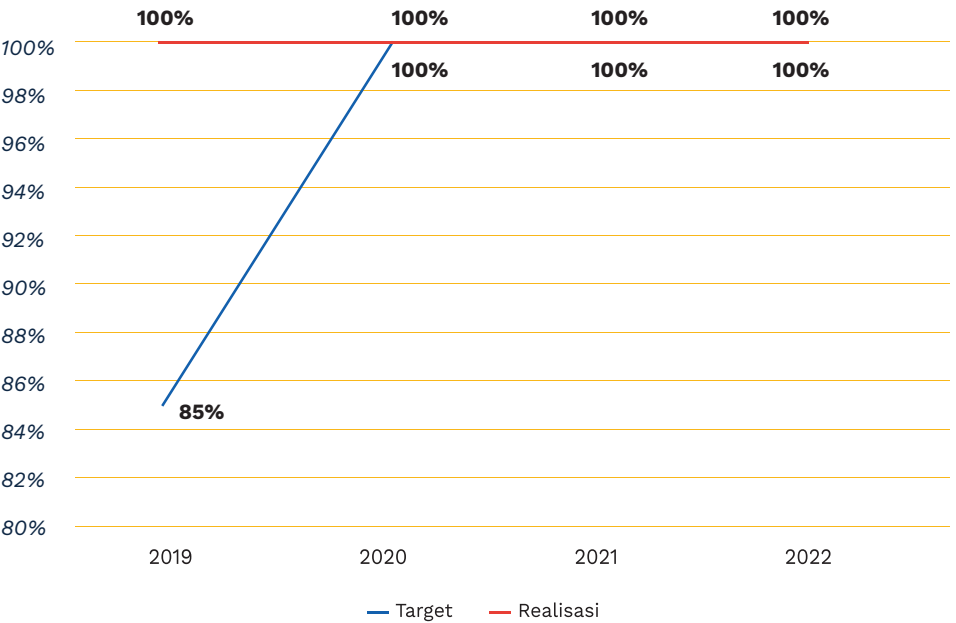
Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel								
K-Wide								
7b – Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Capaian	-	100	100	-	100	100	100	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Grafik 3.12
Perbandingan
Target Realisasi
Persentase
pencapaian kerja
sama ekonomi
dan keuangan
internasional
2019-2022

Sumber:
Data Olahan

Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional diukur sejak tahun 2019, grafik berikut menggambarkan perbandingan target dan realisasinya:



Capaian kerja sama internasional yang dikelola oleh BKF dan DJBC diuraikan sebagai berikut:

1. BKF

Tabel 3.99
Persentase pencapaian
kerja sama ekonomi
dan keuangan
internasional

Sepanjang tahun 2022, terdapat total 87 bentuk pencapaian dan implementasi kerja sama internasional, yaitu 36 *event* pembentukan kerja sama dan 51 *event* pemanfaatan kerja sama. Adapun capaian kinerja atas IKU Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional ditampilkan dalam tabel berikut

BKF Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel								
7b – Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Capaian	-	100	100	-	100	100	100	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
BKF Tahun 2022

a. Pencapaian Kerja Sama

Selama tahun 2022, pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, antara lain sebagai berikut.

- 1) 20 NOL (*No Objection Letter*) merupakan kerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) yang merupakan bantuan teknik/*Technical Assistance* (TA) lintas negara (regional) dan pendanaan yang diperuntukkan bagi sektor swasta. TA regional maupun pendanaan sektor swasta tersebut mencakup sektor-sektor strategis yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), serta selaras dengan *Country Partnership Strategy* (CPS) ADB untuk Indonesia 2020-2024. Untuk tahun 2022, isu penting yang didukung ADB adalah Presidensi G20 yang mana dalam konteks penerbitan NOL telah diterbitkan NOL untuk KSTA 6928-REG: *Enhancing Asia and the Pacific’s Contribution at the G20*. Selain itu, isu dan sektor utama yang didukung melalui TA regional ADB antara lain dukungan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, penguatan ketahanan dengan mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, alih teknologi, perpajakan digital, keuangan, dan perdagangan seperti, antara lain NOL TA 6952-REG, NOL TA 0041, NOL TA 6742-REG, dan NOL TA 6672-REG. Selain itu, pada pendanaan swasta investasi ekuitas ADB tahun 2022 dilakukan pada sektor kesehatan seperti investasi ekuitas pada PT Jayamas Medica Industri dan *Quadria Capital Fund* III LP; pada sektor keuangan digital yakni

investasi ekuitas pada *Growtheum Capital Partners SEA Fund* I, LP; dan pada sektor perkebunan dan perhutanan dengan pinjaman dan bantuan teknik ke PT Dharma Satya Nusantara, Tbk.

1 (satu) NOL lainnya merupakan kerja sama dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) terkait usulan hibah dari *Finance Facility of the Multilateral Cooperation Center for Development Finance* (MCDF FF) untuk proyek Indonesia: Jalan Tol Lintas Sumatra (Cinto Kenang - Sentjalong) guna membantu meningkatkan aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan jalan.

- 2) Penyampaian NOL proyek *Green Climate Fund* (GCF) sebanyak 9 NOL

NOL yang disepakati terkait dengan penanggulangan perubahan iklim yang mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menyediakan pendanaan untuk proyek, yang meliputi program persiapan *Climate Adaptive Livelihood for Ecosystem and Socio-Economic Resilience* (CALEER), *Green Guarantee Company* (GGC), *Local Food Diversification* untuk adaptasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur, *collaborative R&DB Programme for Promoting the Innovation of Climate Technopreneurship*, *Climate Investor Two* (CI2), Proyek Gaia, &*Green Fund: Investing in Inclusive Agriculture and Protecting Forests*, fasilitas penyiapan proyek oleh Conservation *International* terkait *Blue Halo S – Blue Ecosystem Adaptation Mechanism* (BEAM), serta fasilitas penyiapan proyek oleh Kemitraan terkait pengurangan emisi melalui zona pertanian strategis di Kabupaten Gorontalo: Transformasi Industri Tanaman Pangan, Kepala, dan Peternakan.

- 3) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Singapura tentang Kerja Sama Keuangan dan Ekonomi

Hubungan ekonomi antara Republik Singapura dan Republik Indonesia yang semakin berkembang secara signifikan di berbagai sektor membuahkan kesepahaman bahwa dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat di antara kedua kementerian di masa mendatang. Kedua pihak bersepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut di dalam sebuah MoU.

Pada tanggal 24 Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan MoU oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Singapura, Mr. Lawrence Wong. Penandatanganan dilakukan secara *virtual* pada waktu yang sama di tempat berbeda, yaitu Jakarta dan Singapura. Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari *deliverables* dalam *Indonesia-Singapore Leaders' Retreat* yang dilaksanakan pada Selasa, 25 Januari 2022 di Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Penandatanganan MoU ini ditujukan untuk mempererat kerja sama antara Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Keuangan Singapura khususnya dalam penyelesaian negosiasi-negosiasi bilateral yang lebih memperdalam kerja sama keuangan dan ekonomi kedua negara dan mengatasi tantangan bersama yaitu pemulihan akibat dampak wabah COVID-19.

- 4) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kementerian Keuangan RI dan *The Australian Treasury* tentang Kerja Sama Keuangan dan Ekonomi

Australia merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Kerja sama di antara kedua negara mencakup berbagai sektor dan lembaga, salah satu di antaranya adalah kerja sama antara Kemenkeu dengan *The Australian Treasury* yang secara formal tertuang dalam MoU. MoU tersebut pertama kali ditandatangani pada tahun 2013 dan diperbarui pada 5 November 2018. Bentuk kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut salah satunya berupa pelaksanaan *Economic Policy Dialogue* (EPD) secara tahunan. EPD merupakan forum dialog yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan keputusan di Kemenkeu dan *The Australian Treasury*, guna melakukan tukar pandangan, pengetahuan, berdiskusi mengenai isu-isu ekonomi dan internasional yang menjadi kepentingan kedua pihak.

Pada rangkaian pelaksanaan EPD tahun 2022, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 bertempat di Parliament House, Menteri Keuangan RI bertemu dengan Jim Chalmers, *Australian Treasurer* untuk melakukan penandatanganan MoU antara *Australian Treasury* dan Kementerian Keuangan yang merupakan pembaruan dari MoU yang disepakati dan ditandatangani pada tahun 2018 di Canberra, yang menandakan komitmen kerja sama yang telah dibina selama 15 tahun terakhir. Pembaruan MoU ini ditujukan untuk mempererat kerja sama antara Kementerian Keuangan dan *Australian Treasury* khususnya dalam menghadapi

dinamika domestik dan global seperti pemulihan pandemi yang berkepanjangan, isu geopolitik, perubahan iklim termasuk kelangkaan energi dan pangan, serta tantangan arah kebijakan makro fiskal domestik agar mampu lebih adaptif dalam menghadapi tantangan tersebut.

b. Pemanfaatan Kerja Sama

Sepanjang 2022 telah dilaksanakan berbagai pemanfaatan kerja sama yang dilaksanakan antara lain berupa:

- 1) Pemanfaatan kerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) berupa Sosialisasi/ Pelatihan, *Workshop/ Pelatihan Awal*, serta *Workshop Analisis Lanjutan* terkait Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Tingkat Daerah, Kajian *Green Economic Recovery: Greening Fiscal Stimulus in Indonesia*, Koordinasi Registrasi Hibah *Climate Finance Network* (CFN), Pelatihan Konsep Penganggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender, serta *In-House Training* Penandaan Anggaran Perubahan Iklim K/L TA 2022.
- 2) Pemanfaatan kerja sama dengan GCF berupa *Completion Report* dan keberlanjutan Kegiatan *Readiness and Preparatory Support Programme* (RPSP) Fase II, audiensi Program GCF dengan Bappeda Provinsi Aceh terkait perkembangan dan tindak lanjut *project concept note* GCF, Pertemuan Lanjutan *Climate Finance Focal Points* Indonesia dalam Rangka Perkembangan Pembentukan *Online Knowledge Sharing Platform*, kajian Peran dan Peluang Peran BPD LH Dalam Skema Pasar Karbon, Proyek GCF - *Mitigating Green House Gas Emissions in Indonesia through Sustainable Forestand*

Landscape Management, dan *Kick-off Meeting on Readiness and Preparatory Support Program Phase III of National Designated Authority* (NDA) GCF Indonesia.

- 3) Pemanfaatan *Joint Work Programme* (JWP) Indonesia-OECD berupa Finalisasi *Draft Joint Work Programme* (JWP) Indonesia-OECD tahun 2022-2024 dan penyusunan Matriks Implementasi *Joint Work Programme* (JWP) Indonesia-OECD tahun 2022-2025 (Pilar I s.d. IV).
- 4) Pemanfaatan *Market Update* AMRO. Salah satu bentuk *technical assistance* yang diberikan AMRO adalah menyampaikan *market update* AMRO secara rutin kepada PKRB. Pada tahun 2022, PKRB telah memanfaatkan data-data atau proyeksi pertumbuhan yang disampaikan dalam *market update* AMRO untuk menyusun bahan presentasi, *brief notes*, dan *intervention points* pada sesi formal dan informal dalam: (1) Pertemuan ASEAN+3 *Task Force Meeting* pada tanggal 17 Januari dan 24 Februari 2022; (2) Pertemuan ASEAN+3 *Finance and Central Bank Deputies Meeting* (AFCDM+3) tanggal 1 April 2022; (3) Pertemuan ASEAN+3 *Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM+3) tanggal 12 Mei 2022; (4) Pertemuan ASEAN+3 *Task Force Meeting* secara *virtual* pada tanggal 20-21 September 2022; dan (5) Pertemuan ASEAN+3 *Finance and Central Bank Deputies' Meeting* (AFCDM+3) pada tanggal 20 Desember 2022.
- 5) Pemanfaatan hibah *Indorisk* berupa *technical assistance*. Sebagai salah satu bentuk bantuan teknis *Bank Dunia* kepada Pemerintah Indonesia dalam mendukung pelaksanaan

pinjaman IPF with PBCs IndoRISK dan dalam rangka pengembangan kapasitas pegawai, Bank Dunia memberikan *technical assistance* melalui *Virtual Implementation Support Mission* pada tanggal 21 Februari s.d. 7 Maret 2022. Selain itu, diselenggarakan *workshop* dengan tema *Learning about Disaster Risk Financing Funds dan Strategic Plans* pada tanggal 16 dan 17 April 2022 dengan peserta *workshop* adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan BKF.

- 6) Pemanfaatan *Technical Assistance* dalam *Capacity Building on Trade Complementarity Index and Other Trade Indicators*. Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai BKF, khususnya PKRB dalam menyusun dan mengembangkan kajian, PKRB melakukan kerja sama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) menyelenggarakan *Capacity Building on Trade Complementarity Index and Other Trade Indicators* pada tanggal 30 Juni 2022. Pelatihan ini bertujuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan barang dan jasa dalam lingkup *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), khususnya terkait *Global Value Chain* (GVC) dan kaitannya dengan partisipasi Indonesia dalam GVC dengan negara anggota RCEP lainnya, meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam menghitung dan menganalisis menggunakan GVC - *forward* dan *backward participation ratio*, TCI, dan IRIO.

- 7) Pemanfaatan *Technical Assistance* dalam *Capacity Building ASEAN Chairmanship 2023 - Infrastructure Financing*. Indonesia akan memegang posisi Keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Untuk mempersiapkan Keketuaan tersebut, maka Kementerian Keuangan selaku pengampu *finance track* perlu menyusun *Priority Economic Deliverables* (PED). Guna mengembangkan kapasitas dan pengetahuan para pegawai yang akan berpartisipasi dalam penyusunan PED dimaksud, PKRB melakukan kerja sama dengan Prospera menyelenggarakan *capacity building* dengan topik yang sejalan dengan agenda prioritas yang akan dibawa dalam Keketuaan ASEAN 2023, yaitu *Capacity Building for ASEAN Chairmanship - Infrastructure Finance*. *Capacity building* ini mengundang seluruh pegawai BKF, khususnya yang berpotensi untuk dapat berpartisipasi sebagai bagian dari tim substansi dalam ASEAN Chairmanship 2023. *Capacity building* tersebut diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2022 secara *hybrid*.
- 8) Pemanfaatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN). Sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 217/PMK.01/2018 jo PMK nomor 229/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu tugas pokok dan fungsi PKRB adalah penyiapan dan pelaksanaan KTLN. Pada awal tahun 2022, beberapa hal seperti kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, penyebaran COVID-19 di berbagai negara, dan memperhatikan pernyataan resmi terkini *World Health Organization* (WHO) mengenai pandemi COVID-19, masih sangat mempengaruhi proses

pelaksanaan kegiatan KTLN, baik untuk tujuan kedinasan maupun peningkatan kapasitas pegawai melalui kerja sama teknik. Namun demikian, untuk keperluan tertentu PDLN masih dapat dilaksanakan dalam rangka kegiatan yang mendesak dan terbatas dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kebijakan dari otoritas yang berwenang di Indonesia dan negara tujuan. Oleh karena itu, pada tahun 2022, PKRB selaku unit *focal point* KTLN di lingkungan Kemenkeu tetap melakukan kegiatan KTLN baik untuk tujuan kedinasan maupun peningkatan kapasitas pegawai seperti pengurusan dokumen tenaga asing di lingkungan Kementerian Keuangan, pengurusan dokumen izin untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai sponsor asing (Negara Mitra Bilateral, Organisasi Internasional Non Pemerintah dan *Non-Profit*), dan pengurusan tawaran beasiswa *non degree* (*training/ pelatihan, workshop* dan seminar) dari negara/lembaga mitra pembangunan.

- 9) *Technical Assistance* diskusi substansi Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Pemanfaatan kerja sama diselenggarakan dalam bentuk diskusi dengan melibatkan pihak konsultan dari Prospera terkait substansi pengaturan RUU PPSK antara lain untuk klaster asuransi dan penjaminan, PMUVA, dan industri jasa keuangan lainnya.
- 10) *Technical Assistance* diskusi berkala mengenai *Market Update*. Diskusi *market update* mingguan dengan Prospera secara virtual bertujuan untuk mendapatkan *update* informasi terbaru di sektor keuangan dari para ahli

di Prospera, di samping itu, kegiatan diskusi juga dalam rangka mendapatkan masukan untuk menyusun laporan ekonomi dan keuangan mingguan (*weekly report*), khususnya dalam penyusunan tajuk mingguan.

- 11) *Technical Assistance* penyusunan kajian sektor keuangan. Kerja sama dengan Prospera juga diperluas berupa *technical assistance* dalam penyusunan kajian sektor keuangan yaitu kajian diagnosa awal kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan kajian *grand design* program pensiun. Kajian diagnosa awal kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) salah satunya bertujuan untuk mengetahui kondisi BPR dan BPRS di lapangan, khususnya tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan dan menggalang dana pihak ketiga. Prospera memberikan dukungan secara penuh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan kajian, yaitu berupa input diagnosis data BPR/BPRS dan UMK, membantu menyusun draf kuesioner survei *online* kepada BPR dan BPRS serta memberikan masukan terkait penyusunan laporan akhir. Adapun dukungan Prospera dalam penyusunan kajian *grand desain* pensiun antara lain dalam persiapan dan pelaksanaan survei, analisis substansi kajian, *site visit* dan FGD, serta diseminasi hasil kajian. Kedua kajian dimaksud juga merupakan bentuk dukungan (bahan masukan) dalam kerangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

- 12) *Technical Assistance* diskusi program penjaminan polis (PPP) dan industri asuransi. Diskusi terkait program penjaminan polis dilakukan dengan Prospera antara lain membahas terkait data PAYDI, isu iuran *flat/ risk base, update* perhitungan PPP, serta pembahasan lingkup KSSK termasuk kaitannya dengan PPP. Adapun *technical assistance* terkait industri asuransi diberikan oleh *Australian Treasury* berupa dua kali pelaksanaan *knowledge sharing program* dengan tema *policy protection schemes in Australian financial market* dan *the regulation of mutual/ friendly society insurers*.
- 13) *Technical Assistance* terkait tema *sustainable finance*. Diskusi mengenai *sustainable finance* dilakukan dengan *Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)*, adapun pelaksanaan *sustainable finance conference* pada tanggal 30 November 2022 dilaksanakan melalui kerja sama dengan ICAEW (*Institute of chartered accountants in England and Wales*) dan UNDP.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan terkait pencapaian IKU ini kedepannya antara lain:

1. Menyusun *timeline* rencana kerja;
2. Melaksanakan kegiatan kerja sama sektor keuangan internasional dengan konsultan/lembaga donor;
3. Melaksanakan pertemuan/komunikasi/koordinasi dengan pihak terkait;
4. Koordinasi terkait *technical assistance* dengan pihak terkait.

2. Direktorat Bea dan Cukai (DJBC)

Pada tahun 2022 di DJBC, terdapat 3 rencana kerja sama internasional yang akan direalisasikan tahun 2022 (30%), yaitu:

1. Penandatanganan MRA Indonesia-Hong Kong
2. Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama dengan Belgia
3. Penandatanganan MoU Indonesia-Papua Nugini

Adapun rencana pemanfaatan kerja sama internasional tahun 2022 (70%), yaitu:

1. Pembuatan SOP DJBC dengan *Singapore Police Coast Guard (SPCG)*
2. Pembuatan PMK Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor/PKBSI (ratifikasi pada tahun 2017 WTO TFA)
3. Pembuatan PMK *Prefential Trade Agreement/PTA* Indonesia-Mozambik (*carry over* tahun 2021)

Tabel 3.100
Pencapaian dan
Pemanfaatan Kerja Sama
Internasional-DJBC

No	Pencapaian Kerja sama Internasional	Dokumen	Status
1	Penandatanganan MRA Indonesia-Hong Kong	Dokumen <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA)</i> Indonesia-Hongkong	Selesai
2	Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama dengan Belgia	<i>Letter of Intent (LoI)</i> Indonesia - Belgia	Selesai
3	Penandatanganan MoU Indonesia-Papua Nugini	Dikeluarkan dari perhitungan IKU (<i>carry over</i> ke tahun 2023)	
No	Realisasi Pemanfaatan Kerja sama Internasional	Dokumen	Status
1	Pembuatan SOP DJBC dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	<i>SOP Joint Coordinated Border Patrol</i> DGCE-SPCG	Selesai
2	Pembuatan PMK PKBSI	PMK PKBSI	Selesai
3	Pembuatan PMK PTA Indonesia-Mozambik	PMK IM-PTA	Selesai

Sumber:
Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai

Perhitungan capaian salah satu komponen IKU “Penandatanganan MoU Indonesia-Papua Nugini” di-*carry over* ke target tahun 2023, dikarenakan saat pembahasan Indonesia dengan Papua Nugini pada tanggal 02 Desember 2022 terdapat kesepakatan bahwa penandatanganan MoU Indonesia dengan Papua Nugini akan dilaksanakan secara *offline* pada bulan Februari 2023 di Jayapura.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen, dan telah mendapatkan tanggapan berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1452/SJ.1/2022 hal Tanggapan atas Usulan Penghitungan Capaian IKU “Persentase Pencapaian Kerja sama Ekonomi dan Kuangan Internasional” Tahun 2022 disampaikan bahwa target penyelesaian terkait MoU dengan PNG dihitung (*carry over*) ke target IKU tahun 2023.

Tabel 3.101
Persentase
pencapaian kerja
sama ekonomi
dan keuangan
internasional

Secara target dan realisasi untuk tahun 2022 atas indikator ini sama dengan tahun 2020 dan 2021, indikator kinerja ini mencapai realisasi 100% dari target 100%. Realisasi ini juga memenuhi target dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024. Capaian tahun 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal								
Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	100	100	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target ini diantaranya adalah:

- a. Pembahasan kesepakatan perjanjian internasional tidak dilakukan/di bawah kendali DJBC, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain di luar Kementerian Keuangan;
- b. Perjanjian internasional belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
- c. Ratifikasi kesepakatan perjanjian internasional memerlukan waktu pembahasan yang cukup karena ditetapkan dengan Undang-Undang dan implementasinya menggunakan PMK;
- d. Implementasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang cukup karena harus di diseminasi kepada semua pihak, agar dipahami cara penggunaannya dan bermanfaat secara nasional sesuai tujuan yang diharapkan.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/ *extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah:

- a. Menyusun jadwal dari mulai pembahasan perjanjian internasional yang akan disepakati, membuat draf RPMK untuk implementasinya, sampai dengan jadwal diseminasi kepada pihak *stakeholder* dan *customer* mengenai manfaat perjanjian nasional tersebut, melalui kegiatan internalisasi dan sosialisasi.
- b. Melakukan pengusulan kebijakan yang direncanakan dalam progsun ke Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan.
- c. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian terkait baik formal maupun secara informal untuk memonitor perkembangan pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.
- d. Perumusan draf PMK dan kegiatan diseminasi dilakukan secara paralel dalam rangka mempersiapkan implementasi perjanjian internasional.

Memonitor dan evaluasi secara intensif terhadap perkembangan jalannya pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Menyusun *timeline* rencana kerja;
- b. Melaksanakan pertemuan/komunikasi/ koordinasi dengan pihak terkait.

Tabel 3.102
Capaian IKU
pada SS Efisiensi
Proses Bisnis
dan Digitalisasi
Layanan
Perpajakan

Sasaran Strategis 7: Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel.

Formulasi kebijakan fiskal dilakukan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang kredibel ialah kerja sama yang disepakati Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan secara baik dan terukur dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 8. Efisiensi Proses Bisnis dan Digitalisasi Layanan Perpajakan				112,19
8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%	112,22	112,22
8b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	84%	94,21%	112,15

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

8a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan

Transformasi proses bisnis serta penggalian potensi penerimaan bertujuan untuk menghasilkan proses bisnis penerimaan yang sinergi serta efektif dan efisien dan dapat meningkatkan potensi penerimaan melalui penggalian subjek maupun objek baru. IKU ini diampu oleh 3 (tiga) unit Eselon I yaitu

DJP yang mengawal implementasi *Click Call Counter* (3C), serta DJBC dan LNSW terkait dengan implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE). Perhitungan capaian IKU ini pada level Kemenkeu-*Wide* adalah rata-rata capaian dari masing-masing unit yang mengampu program transformasi dimaksud, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.103
Capaian
IKU Tingkat
Implementasi
Transformasi
Proses Bisnis
Perpajakan

Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal								
K-Wide								
8a – Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	5%	15%	15%	50%	50%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	6%	40,73%	40,73%	63,03%	63,03%	112,22%	112,22%	
Capaian	120	120	120	120	120	112,22	112,22	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Formulasi yang digunakan dalam perhitungan IKU tersebut pada tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

Capaian Wide =

Rata-rata Realisasi Unit Eselon I

Adapun penjelasan capaian 3C dan NLE di masing-masing unit eselon I adalah sebagai berikut:

1. Program Click Call Counter - DJP

Program *Click Call Counter* (3C) merupakan program pelayanan dengan konsep prioritas kanal di mana prioritas kanal utama untuk melayani kebutuhan wajib pajak adalah kanal daring melalui *website* atau aplikasi mobile (*Click*). Kemudian, jika wajib pajak belum terpenuhi kebutuhannya, wajib pajak dapat menghubungi (*Call*) *Contact Center* baik itu melalui kanal telepon, *live chat*, atau kanal lain sesuai perkembangan teknologi *Contact Center*. Sebagai kanal terakhir yang diprioritaskan, wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*Counter*). Pada tahun 2022 Penghitungan program 3C terdiri dari 2 Sub Program yaitu Sub Program Perubahan pelayanan ke arah digital serta Sub Program Revitalisasi peran *Contact Center* dalam pengembangan layanan perpajakan (Non Automasi) dengan detail sebagai berikut:

- a.

Sub Program Perubahan pelayanan ke arah digital (Automasi), terdiri dari 9 target layanan (9 poin).
- 1)

Rincian Perhitungan Nilai (Objek PBB P3)
- 2)

SKB atas Penghasilan dari PHTB bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan PHTB
- 3)

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
- 4)

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
- 5)

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- 6)

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- 7)

Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
- 8)

Perubahan Tahun Buku Pertama
- 9)

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT.
- b.

Subprogram Revitalisasi peran *Contact Center* dalam pengembangan layanan perpajakan (Non Automasi), terdiri dari 5 target layanan:
- 1)

Penambahan wewenang hak akses e-TPA
- 2)

Penambahan teknologi Co-*Browsing*
- 3)

Penambahan *virtual assistance (ChatBot)* pada kanal chat
- 4)

Penambahan kewenangan agen mengikuti pengembangan layanan DJP, terdiri dari 4 Sub Layanan:
- a)

Konfirmasi pemindahbukuan kirim
- b)

Konfirmasi pemindahbukuan terima
- c)

Konfirmasi pelaporan realisasi PPh Final DTP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021)
- d)

Konfirmasi bukti potong PPh Pasal 23/26
- 5)

Penambahan layanan transaksional perpajakan pada KLIP terintegrasi *CoreTax System*, terdiri dari 4 Sub Layanan:
- a)

Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
- b)

Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- c)

Pemberitahuan menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat (bagi Wajib Pajak badan tertentu Kontrak Karya, K3S, KSO)
- d)

Pemberitahuan menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah bagi Wajib Pajak.

Untuk Layanan Automasi, setiap Layanan yang diselesaikan sesuai rencana dihitung sebagai 1 poin dan penyelesaian Layanan diluar target maka akan dihitung realisasi dengan bobot sebesar 0,75 poin. Sementara untuk Layanan Non-Automasi, setiap Layanan yang diselesaikan sesuai rencana dihitung sebagai 1 poin dan penyelesaian Layanan diluar target maka akan dihitung realisasi dengan bobot sebesar 0,4 poin.

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan IKU dimaksud pada DJP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.104
Capaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C) - DJP

Jumlah poin penyelesaian *click call counter*

Jumlah target poin penyelesaian layanan

x 100%

Capaian atas IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan pada unit DJP sebagai berikut:

DJP Efisiensi Proses Bisnis dan Digitalisasi Layanan Perpajakan								
Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C) - DJP								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target Awal	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	208,57%	208,57%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJP Tahun 2021

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU adalah sebagai berikut.

Tabel 3.105
Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Setiap Tahunnya

Nama IKU	2020	2021	2022
Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C)	129,17%	150%	208,57%

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJP Tahun 2021

Pada Layanan Automasi, 24 layanan yang dapat terselesaikan merupakan layanan diluar target penyelesaian, sehingga capaian pada Layanan Automasi tercapai sebesar 18 poin dari target 9 poin. Sementara, pada Layanan Non-Automasi 4 Layanan yang ditargetkan dapat diselesaikan dan ada 18 Layanan diluar target yang berhasil terselesaikan. Sehingga capaian pada Layanan Non-Automasi tercapai sebesar 11,2 poin dari target 5 poin. Sehingga capaian pada IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C) sebesar 208,57% atau setara dengan indeks capaian 120.

Penghitungan capaian adalah sebagai berikut:

= 18 poin (Layanan Automasi) + 11,2 poin (Layanan Non Automasi)

9 poin (Layanan Automasi) + 5 poin (Layanan Non Automasi)

x 100%

= 29,2 poin layanan

14 poin layanan

x 100%

= 208,57% (maksimal indeks capaian 120)

Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2022 adalah:

- 1) Pengembangan *Contact Center* dalam Renstra DJP perlu sejalan dengan pengembangan sistem di DJP yang sedang dikembangkan oleh tim PSIAP mengingat pengembangan yang dilakukan terkait dengan penyesuaian terhadap ketentuan perpajakan, proses bisnis yang berlaku, teknologi, SDM, dan organisasi.
- 2) Untuk dapat memberikan layanan administrasi *backend office* (PAP) di *Contact Center*, perlu pemberian kewenangan kepada *Contact Center* KLIP DJP dalam menerima dan menyelesaikan layanan administrasi kepada WP (Kanal dan Aktor).
- 3) Perkembangan regulasi dari kebijakan pemerintah menjadi prioritas dalam pengembangan aplikasi sehingga menggeser rencana prioritas pengembangan aplikasi yang sudah disusun sebelumnya.

Upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dalam tabel berikut:

- 1) Pengembangan E-PBK
- 2) Pembahasan ToR pengembangan M-Pajak
- 3) Harmonisasi 3C dengan CTAS (*Remapping* layanan DJP 3C dan PSIAP, Pembahasan RPKM layanan administrasi, *Assessment workflow* dan aktor layanan)
- 4) Penyiapan bahan paparan pimpinan dalam kegiatan internasional (*15th Plenary meeting of the Forum on Tax Administration*, Sydney)
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi 3C (23 rapat)
- 6) Narasumber sosialisasi dalam SIAP *LOGIN* (3 webinar)

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja meliputi sebagai berikut:

- 1) capaian kinerja meliputi sebagai berikut:
- 2) Pelaksanaan *User Experience* 3C melalui kegiatan survei ke pengguna M-Pajak, *employee experience* PBK, asistensi *piloting* e-PBK, dan *monitoring* dan evaluasi ke KPP, untuk mengidentifikasi kendala dan masukan dalam rangka pengembangan layanan 3C.
- 3) Penambahan kemampuan infrastruktur dan SDM IT, sehingga pengembangan aplikasi dalam rangka implementasi 3C (*Click Call Counter*) berjalan dengan baik.
- 4) Koordinasi dengan unit terkait untuk pelaksanaan *alignment*, *update progress*, pembahasan kendala dan/atau solusi dalam rangka program 3C sebanyak 23 rapat.

Pada 2023, DJP akan memasuki fase *data migration implementation* atas pengembangan CTAS yang baru dan dilanjutkan sampai dengan saat mulai operasi sistem informasi yang baru mulai triwulan keempat tahun 2023 secara serentak. Pada 2024, DJP akan memasuki fase *warranty period for accepted migrated system* atas sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Dengan demikian, tidak mungkin dilakukan penambahan layanan 3C pada tahun 2023-2024 mengingat dibutuhkan pengembangan pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang tidak dapat dilakukan pada fase-fase tersebut.

Untuk itu, perlu dilakukan recalibrasi pengembangan 3C untuk dapat mengoptimalkan 3C sebagai *surrounding system* dari CTAS. Secara khusus, *surrounding system* yang akan terus berlanjut dengan implementasi CTAS antara lain: pengembangan aplikasi M-Pajak serta pengembangan revitalisasi *Contact Center*. Elaborasi mitigasi risiko tahun selanjutnya meliputi:

- 1) Pelaksanaan *User Experience* 3C untuk mengidentifikasi kendala dan masukan dalam rangka pengembangan 3C sebagai *surrounding system*.
- 2) Penambahan kemampuan infrastruktur dan SDM IT, sehingga pengembangan 3C (*Click Call Counter*) sehingga *surrounding system* dapat berjalan dengan baik.
- 3) Melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap kendala serta faktor risiko penyebab layanan tidak dapat diimplementasikan.
- 4) Berkoordinasi dengan unit terkait (Dit. PP 1, Dit. PP 2, Dit. TIK, Dit. TPB, Dit. P2Humas, KLIP DJP) dan/atau pihak terkait lainnya di lingkungan kantor pusat DJP, unit kerja vertikal, dan/atau pihak ketiga penyedia layanan, terkait aspek regulasi, kewenangan, proses bisnis dan aplikasi layanan transaksional (3C) yang akan diimplementasikan di DJP.
- 5) Menyusun penyesuaian rencana kerja dan *timeline* penyelesaian pekerjaan.
- 6) Melakukan *monitoring* progress perkembangan dan pelaporan secara berkala.

2. Program National Logistic Ecosystem – DJBC

Transformasi Probis Perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya DJBC dalam konteks ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengefektifkan pelayanan dan pengawasan di sektor perpajakan dan logistik nasional, serta perbaikan mekanisme perizinan. Transformasi Probis Perpajakan oleh DJBC dan LNSW difokuskan pada pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang merupakan bagian dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Peningkatan Daya Saing Logistik dan telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Melalui NLE ini, akan dikolaborasikan sistem-sistem logistik yang tersedia pada masing-masing sektor yang menghubungkan sektor pemerintah dengan dunia usaha (B to G), antar dunia usaha (B to B), dan internal pemerintahan (G to G) sehingga terjadi kolaborasi proses pengelolaan dokumen terkait arus barang (impor, ekspor, domestik) dan pembayaran biaya-biaya dari pengiriman sampai dengan barang tiba di lokasi pemilik barang.

Realisasi tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) tahun 2022 adalah sebesar 116,66% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 116,66. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

Tabel 3.106
Capaian IKU Transformasi Proses Bisnis Program NLE-DJBC

Efisiensi Proses Bisnis dan Digitalisasi Layanan Perpajakan								
DJBC	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan Program National Logistic Ecosystem (NLE) – DJBC							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	5%	15%	15%	50%	50%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	5%	26,25%	26,25%	54,38%	54,38%	116,66%	116,66%	
Capaian	100	120	120	108,76	108,76	116,66	116,66	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJBC Tahun 2022

Tabel 3.107
Rincian Program
NLE tahun 2022

Tahun 2022, tingkat implementasi NLE akan mengacu pada penyelesaian fase-fase program pada timeline 2022 dari serangkaian program yang direncanakan secara *multiyear* sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 5 Tahun 2020 dengan rincian program dan pencapaian pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	Program	Acceptance Criteria	Bobot (%)	Capaian (%)
A	Rencana Aksi NLE 2022 pada Inpres 5 Tahun 2020 (Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang <i>logistic</i>)			
1	Terlaksananya uji coba satu siklus <i>outbound</i> melalui <i>platform</i> kolaborasi	Laporan uji coba	5	5
2	Terlaksananya satu siklus <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> melalui <i>platform</i> kolaborasi di 5 pelabuhan utama	Laporan implementasi	5	5
B.	Pengukuran efektivitas layanan NLE (Kolaborasi sistem layanan-layanan)			
1	Penyusunan Rumusan Survei Efektivitas layanan NLE	ND Laporan Perumusan Survei	2,5	2,5
2	Monitoring dan evaluasi implementasi NLE pada Kantor Pelayanan yang akan dilaksanakan survei	ND Laporan Monev	2,5	2,5
3	Internalisasi / Sosialisasi terkait Pelaksanaan Survei (arah survei) kepada Lembaga Survei Independen dan Pengguna Jasa di Kantor Pelayanan terkait	ND Laporan Pelaksanaan Internalisasi	2,5	2,5
4	Pelaksanaan Survei Efektivitas layanan NLE	ND Laporan Survei	2,5	2,5
5	Nilai Hasil Survei	Hasil Survei	30	30
C.	Perluasan implementasi NLE (Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara)			
1	Implementasi NLE di luar 10 pelabuhan yang telah mengimplementasikan NLE tahun sebelumnya	Laporan Implementasi	25	41,66
D	<i>Single Billing</i> untuk PNBPN dalam rangka Ssm Pengangkut (Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi)			
1	Pengumpulan data dan penyusunan <i>user requirement</i> pengembangan Portal/ Sistem LNSW	<i>User Requirement</i>	5	5
2	<i>User Acceptance Tests</i> (UAT) pengembangan portal/ sistem LNSW dan pengembangan <i>interface</i>	UAT	2,5	2,5
3	Uji Coba <i>Single Billing</i> PNBPN Production secara bertahap pada 10 Pelabuhan	Laporan Uji Coba	7,5	7,5
4	Implementasi <i>Single Billing</i> PNBPN dalam <i>Production</i>	Laporan implementasi	5	5

No	Program	Acceptance Criteria	Bobot (%)	Capaian (%)
E	Monev dan Sosialisasi NLE (Koordinasi dan implementasi NLE)			
1	Monitoring dan evaluasi implementasi NLE	ND Laporan Monev	2,5	2,5
2	Sosialisasi program NLE	ND Laporan Sosialisasi	2,5	2,5
Total			100	116,66

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJBC Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat perluasan Implementasi NLE pada sembilan pelabuhan yaitu Kuala Tanjung, Dumai, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Pontianak, Bitung, Ternate, Ambon . Sementara, pada tahun 2021 implementasi NLE telah dilakukan pada sepuluh Pelabuhan Utama yaitu pelabuhan Belawan, Batam, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan Kendari. Sehingga Implementasi NLE telah dilakukan pada 19 Pelabuhan.

Secara target indikator kinerja ini pada tahun 2022 sama dengan tahun 2020 dan 2021 yaitu 100%. Rencana aksi program NLE pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan seluruhnya, sama dengan tahun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/ *extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembahasan tindak lanjut hasil rapat Stranas PK untuk *output* baru di tahun 2022
- 2) Perluasan implementasi NLE di luar 10 pelabuhan utama : Pelabuhan yang diamanatkan menjadi target program stranas PK dan Program PRKC Berkelanjutan
- 3) *User Acceptance Tests* (UAT) pengembangan portal/ sistem LNSW dan pengembangan *interface* Uji Coba dan implementasi *Single Billing* PNBP *Production*;
- 4) Suvei Efektivitas Implementasi Kebijakan NLE, khususnya untuk mengukur waktu dan biaya dari beberapa layanan NLE yaitu *DO Online*, *SP2 Online*, *SSmQC*, *SSm Perizinan*, *Auto Gate*, dan *Trucking Online*;
- 5) Monev & sosialisasi NLE.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Tingkat implementasi transformasi proses bisnis NLE adalah:

- 1) Saat ini SSm Pengangkut telah diterapkan, namun terdapat tantangan lanjutan dalam pengembangan sistem SSm Pengangkut dari Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dikarenakan masih tergantung dengan penyesuaian sistem di K/L terkait;
- 2) Konsepsi SSm Pengangkutan Udara antar Kementerian/lembaga (K/L) terkait yang masih belum sama;
- 3) Sulitnya penyediaan layanan *vessel* internasional yang merupakan 1 dari 3 komponen siklus *outbound* dengan alasan utama system S/L bergantung pada *principal* di luar negeri.

Rencana Aksi ke depan pada tahun 2023 diantaranya adalah:

- 1) Strategi komunikasi yg efektif (diskusi dengan pelaku usaha);
- 2) Pemberian insentif menarik untuk pengguna layanan logistik;
- 3) Koordinasi dengan K/L untuk penyesuaian perspektif & pendekatan dengan entitas bisnis terkait;
- 4) *Monitoring* & evaluasi secara berkelanjutan.

3. *Program National Logistic Ecosystem - LNSW*

Pencanangan NLE secara resmi diamanatkan dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. LNSW melalui INSW sebagai sistem integrasi perijinan ekspor-impor merupakan bagian dari NLE dan terlibat aktif dalam proses integrasi dengan sektor logistik secara menyeluruh. Pada tahun 2022, LNSW mendapatkan target sesuai INPRES No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, antara lain:

1. Terlaksananya *piloting* sistem SSm Pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal,
2. Terlaksananya *piloting* sistem SSm Pengangkutan Udara,
3. Terlaksananya *piloting* Sistem Ssm Perizinan untuk komoditas utama lainnya, dan
4. Terlaksananya implementasi *Modul Single Billing* SSm Pengangkut.

Dengan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, LNSW dapat mencapai target IKU ini dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.108
Capaian IKU
Transformasi
Proses Bisnis
Program NLE-
LNSW

Efisiensi Proses Bisnis dan Digitalisasi Layanan Perpajakan								
LNSW	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan Program <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) – LNSW							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	5%	15%	15%	50%	50%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	6,67%	55,20	55,20	71,67	71,67	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	100	100	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
LNSW Tahun 2022

Formula yang digunakan dalam penghitungan IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Capaian NLE LNSW = $\bar{X}$ (3 kegiatan NLE pada Inpres 5/2020)

1. *Piloting* sistem SSm Pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal;
2. *Piloting* sistem SSm Pengangkutan Udara (LNSW);
3. *Piloting* Sistem Ssm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya;

Uraian	Bobot
Desain probis	10%
Kesepakatan	25%
Pengembangan	70%
<i>Piloting</i>	100%

Ketiga kegiatan LNSW terkait dengan NLE pada tahun 2022, yaitu a) Sistem SS_m pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal; b) Sistem SS_m pengangkutan udara; dan c) Sistem SS_m perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya, berhasil mencapai tahap *piloting*. Sehingga capaian NLE di LNSW pada tahun 2022 tercapai sebesar 100%.

Outcome dari IKU ini yang paling utama dirasakan adalah terciptanya efisiensi proses bisnis perijinan ekspor impor melalui fitur *Single Submission* (SS_m), sehingga pengguna jasa dalam mengajukan dan memperoleh ijin dari setiap K/L cukup melalui satu sistem yaitu SINSW Gen 2. Selain itu dalam sektor B to B juga tercipta efisiensi dengan implementasi SS_m Pengangkut yang mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan pengguna jasa dalam mengurus pengangkut.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) Tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.109
Perbandingan target dan realisasi tahun 2020-2022

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja LNSW Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100

Dalam proses pencapaian target pelaksanaan NLE terdapat beberapa kendala atau akar masalah antara lain:

- 1) Kesiapan infrastruktur di pelabuhan sebagai *pre-requisite* implementasi NLE;
- 2) Resistensi K/L terkait atas konsep harmonisasi proses bisnis dan integrasi sistem yang ditawarkan oleh LNSW;
- 3) Perbedaan tingkat pemahaman para pelaku usaha dalam utilisasi sistem-sistem yang ada.

Hal tersebut mengakibatkan isu-isu utama, antara lain:

- 1) Terlambatnya implementasi NLE di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi target implementasi NLE;

- 2) Terlambatnya pengembangan beberapa sistem di luar target waktu yang sudah ditentukan, seperti Modul SS_m Pengangkut PKKA dan SS_m Kebandarudaraan.

Capaian kinerja tidak lepas dari *efort* yang dilakukan oleh LNSW. *Effort* yang dilaksanakan antara lain dengan:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian/Lembaga terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong kesepakatan proses bisnis NLE.
- 2) Rapat rutin Tim NLE untuk memastikan seluruh rencana aksi sesuai dengan perencanaan.

Untuk tetap menjaga ketercapaian IKU pada tahun 2023, akan diambil langkah yaitu penguatan koordinasi Tim NLE dan juga pelaporan secara rutin ke Dewan Pengarah INSW serta melanjutkan target perluasan NLE yaitu:

- 1) Penerapan SS_m Pengangkutan Laut secara nasional
- 2) Penerapan Sistem SS_m Pengakutan Udara secara nasional.

8b. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*

Joint program merupakan salah satu program sinergi perpajakan dengan dua ruang lingkup yaitu a) *joint operasional* mencakup *joint analysis, joint audit, joint investigation, joint collection* dan *secondment* serta b) *joint* proses bisnis dan IT. IKU ini merupakan IKU sinergi yang pencapaiannya dilakukan bersama-sama oleh unit DJP, DJBC, DJA, DJKN dan LNSW. Sehingga perhitungan IKU bersifat tanggung renteng antar unit dimaksud. Realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* tahun 2022 sebesar 94,21% dari target sebesar 84%, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.110
Capaian Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*

K-Wide	Transformasi proses bisnis dan penggalan potensi penerimaan yang optimal							
	8b. Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	84%	84%	Max/TLK
Realisasi	28,03%	60,56%	60,56%	81,56%	81,56%	94,21%	94,21%	
Capaian	120	120	120	120	120	112,15	112,15	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Parameter ukuran IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* terdiri dari 2 parameter yaitu persentase keberhasilan pelaksanaan 5 pokja *joint operasional* dan persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* proses bisnis dan IT. Formula IKU ini sebagai berikut:

(Rata-rata penyelesaian 5 Pokja *Joint Operasional* x 50%)

+

(% penyelesaian *Joint* Proses Bisnis dan IT x 50%)

Tabel 3.111
Perhitungan
Realiasi Capaian
IKU Persentase
Keberhasilan
Pelaksanaan *Joint*
Program

Adapun perhitungan realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* baik di level Kemenkeu-Wide, DJP, DJBC, DJA, DJKN dan LNSW digambarkan melalui tabel berikut:

	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Perhitungan Realisasi	% Komponen	Total
1	Joint Operasional					
a	<i>Joint Analysis</i>					
i	Persentase penyelesaian <i>Joint Analysis Carry Over</i>	81,08%	25%	20,27%		
ii	Persentase penyelesaian <i>Joint Analysis</i> DSA tahun berjalan	93,80%	75%	70,35%		
Total Joint Analysis				90,62%		
b	<i>Joint Audit</i>					
i	Nilai Penyelesaian Penugasan	83,33%	30%	25,00%		
ii	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,5% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum	62,50%	40%	25,00%	50.00%	49,40%
iii	Realisasi penagihan <i>Joint Audit</i>	88,46%	30%	26,54%		
Total Joint Audit				76,54%		
c	<i>Joint Investigasi</i>					
i	Persentase penyelesaian <i>Joint</i> Investigasi	92,31%	40%	36,92%		

ii	Persentase kualitas tindaklanjut analisis WB <i>targeting</i>	120,00%	60%	72,00%		
Total Joint Investigasi				108,92%		
d	<i>Joint Collection</i>					
i	Tindak Lanjut <i>Joint Collection</i>	91,12%	50%	45,56%		
ii	Succes Rate	144,74%	50%	72,37%		
Total Joint Collection				117,93%		
e	<i>Secondment</i>					
i	Persentase pelaksanaan <i>secondment</i>	100,00%	70%	70,00%		
ii	<i>Monitoring</i> Laporan pelaksanaan kegiatan <i>secondment</i>	100,00%	15%	15,00%		
iii	<i>Monitoring</i> Laporan <i>Secondment</i> dari masing-masing UE1 terkait	100,00%	15%	15,00%		
Total Secondment				100,00%		
Total Rata-rata Komponen 1				98,80%		

	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Perhitungan Realisasi	% Komponen	Total
2	Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi					
i	Penyusun regulasi dan/ atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan IT	78,00%	50,00%	39,00%		
ii	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan IT	101,25%	50,00%	50,63%	50.00%	44,81%
	Total Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi/Komponen 2			89,63%		
GRAND TOTAL REALISASI IKU JOINT PROGRAM						94,21%

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
2022

Tabel 3.112
Perbandingan
target dan
realisasi Joint
Program tahun
2019-2022

Adanya penambahan pokja *Secondment* pada formulasi tahun 2022, membuat persandingan data capaian *joint program* tidak dapat dilakukan secara *apple to apple* dengan tahun 2022. Akan tetapi secara keseluruhan, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022, realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* selalu melebihi target yang telah ditentukan. Adapun perbandingan target dan realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* tahun 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

	2019 (3 pokja + 1)	2020 Ad (4 pokja + 1)	2021 (4 pokja + 1)	2022 (5 pokja + 1)
Target	89%	75%	83%	84%
Realisasi	92,46%	91,45%	100,69%	94,21%
Capaian	103,89	120	120	112,15

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan
Tahun 2019-2022

Hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Daftar Sasaran Besar (DSB) tahun 2022 sebanyak 463 WP (ND-12/TIPSR.3/2022 tanggal 8 April 2022);
2. Telah diterbitkan perubahan KMK-210/KMK.01/2021 yaitu KMK-667/KM.1/2022;
3. Laporan bulanan program Sinergi Reformasi berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Perkembangan telah dilaporkan secara rutin (terakhir laporan bulanan Agustus 2022 dilaporkan pada tanggal 15 September 2022);
4. Telah diturunkan ND Permintaan Laporan *In-Depth Analysis* ke unit vertikal atas WP yang belum selesai proses pengawasannya atau masih terdapat tindak lanjut proses pengawasannya yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut;
5. Telah disahkan SE pelaksanaan *fully electronic endorsement*;
6. Penandatanganan PKS Kemenkeu Pemda (15 September 2022);
7. Penyusunan analisis dokumen pengembangan integrasi/*single document* KEK dengan dokumen pabean dan pelaporan SPT;
8. Pembahasan Integrasi SIMBARA dengan e-Faktur;
9. Telah dilaksanakan sosialisasi *piloting Single Document* Pengeluaran dari Kawasan Berikat (ND-1717/PJ.13/2022 tanggal 27 Desember 2022);
10. *Multidoor Investigation* dan Pemanfaatan Data Bersama;
11. Penyusunan peraturan perubahan PER-24/PJ/2017 terkait pemblokiran akses kepabeaan;
12. *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian atas paparan *Seconde*.

Kendala-kendala yang dialami oleh unit dalam mencapai target IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* diantaranya adalah:

1. Analisis Wajib Pajak dalam kegiatan *joint analysis* tidak tepat sasaran;
2. Hasil tindak lanjut yang dilakukan terhadap Wajib Pajak menunjukkan sasaran tidak tepat;
4. Kualitas Wajib Bayar yang ditetapkan dalam DSIB rendah;
5. Penyelesaian dugaan pelanggaran Wajib Bayar tidak optimal.

Di tahun 2023, rencana aksi yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Proses tindak lanjut DSB 2022;
2. Penyelesaian *Carry Over* Tahun 2021;
3. Implementasi *Multidoor* & Pemanfaatan Intelijen, Data Penindakan, dan Data Penyidikan oleh DJP-DJBC;
4. Proses Implementasi dan Pemantauan program *prepopulated* dan integrasi data;
5. Adanya sinergi yang baik antar instansi yang tergabung dalam Tim *Joint Program*;
6. Terdapat regulasi yang mendukung kegiatan *Joint Program*;
7. Adanya sinergi dan peran serta Kanwil dalam mendukung Program Sinergi;
8. *Monitoring* dan/atau evaluasi kegiatan program sinergi.



Sasaran Strategis 9: Pengawasan yang efektif dan kolaboratif

Kementerian Keuangan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai kebijakan dalam mengelola keuangan negara khususnya terkait bidang perpajakan (pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP). Pengawasan adalah proses memastikan tugas dan fungsi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan

berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari tindakan melawan hukum (ilegal) secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 1 (satu) IKU, yaitu IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, sesuai tabel berikut:

Tabel 3.113
Capaian IKU pada SS Pengawasan yang efektif dan kolaboratif

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 9. Pengawasan yang efektif dan kolaboratif				116,35
9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	90,50%	105,30%	116,35

Tabel 3.114
Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan

9a. Pengawasan yang efektif dan kolaboratif

IKU ini mengukur efektivitas operasi pengawasan, tindak lanjut, dan penegakan hukum di bidang perpajakan (pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP). Adapun penjelasan detail pencapaian IKU dimaksud selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-Wide SS 9. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif								
9a Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	41,55%	56,67%	56,67%	72,45%	72,45%	90,50%	90,50%	Max / TLK
Realisasi	42,04%	71,69%	71,69%	88,71%	88,71%	105,30%	105,30%	
Capaian	101,18	120	120	120	120	116,35	116,35	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan realisasi di tingkat Kementerian, yaitu:

$$\frac{(Capaian\ DJP+DJBC+DJA)}{3}$$

Adapun penjelasan capaian pada masing-masing unit Eselon I pengampu IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

1. DJP

Pada DJP, IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan diperhitungkan melalui capaian atas 3 sub-IKU yaitu:

- a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK);
- b. Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan; dan
- c. Persentase hasil kolaborasi penegakan hukum;

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan penegakan hukum perpajakan DJP pada tahun 2022 adalah sebesar 120% dengan target 100%, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.115
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Perpajakan Tahun 2022 - DJP

DJP Pengawasan kepatuhan material yang efektif dan kolaboratif								
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target DJP	73,33%	80%	80%	86,67%	86,67%	100%	100%	Max / TLK
SubIKU 1	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	
SubIKU 2	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
SubIKU 3	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi DJP	59,91%	86,91	86,91	109,07	109,07	120%	120%	
SubIKU 1	104,30%	114,76%	114,76%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
SubIKU 2	27,12%	42,32%	42,32%	51,38%	51,38%	61,10%	61,10%	
SubIKU 3	7,64%	40,16%	40,16%	87,21%	87,21%	150,25%	150,25%	
Capaian	81,70	108,64	108,64	120	120	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja DJP Tahun 2022

Formula yang digunakan dalam pengukuran capaian IKU dimaksud pada DJP di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\frac{Realisasi\ subIKU\ 1\ s.d\ Qn}{Target\ Tahunan\ subIKU\ 1} + \frac{Realisasi\ subIKU\ 2\ s.d\ Qn}{Target\ Tahunan\ subIKU\ 2} + \frac{Realisasi\ subIKU\ 3\ s.d\ Qn}{Target\ Tahunan\ subIKU\ 3}}{3}$$

Adapun penjelasan atas realisasi, capaian, kendala, upaya dan rencana aksi tahun 2023 per masing-masing sub IKU adalah sebagai berikut:

Sub IKU - 1 : IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau	Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Dalam penghitungannya, IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) terdiri atas dua capaian, yakni capaian P4DK WP Strategis serta P4DK WP Kewilayahan.
---	---

Formulasi IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Capaian P4DK

=

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))

Berdasarkan data pada aplikasi Mandor s.d. tanggal 31 Desember 2022, realisasi s.d. triwulan IV 2022 untuk IKU P4DK WP Strategis adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Capaian Penelitian (Kuantitas)
- Dari target sebanyak 55.089 LHPt telah diterbitkan 61.287 LHPt yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja, sehingga persentase untuk capaian kuantitas di Triwulan IV adalah sebesar 111,25%.

- 2) Capaian Tindak Lanjut (Kualitas)
- Dari target sebanyak 25.864 LHP2DK atas SP2DK dari DPP, telah diterbitkan LHP2DK dengan nilai pembobotan yang dapat diakui sebagai capaian sebesar 41.886,90 (161,95%). Sementara, dari target sebanyak 15.577 LHP2DK atas SP2DK *Outstanding*, telah diterbitkan LHP2DK dengan nilai pembobotan yang dapat diakui sebagai capaian sebesar 18.766,20 (120,47%, maksimal diakui sebesar 120%).

Sehingga Capaian Capaian IKU Kualitas P4DK WP Strategis s.d. Triwulan IV 2022 adalah [(40%x111.25%) + (60%x120%)]/80% = 120% (batas atas)

Sementara itu, realisasi s.d. triwulan IV 2022 untuk IKU P4DK WP Kewilayahan adalah sebesar 120% dari trajectory yang telah ditetapkan untuk periode s.d. Triwulan IV (100%), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Capaian Kuantitas
- Dari target sebanyak 78.056 LHP2DK atas SP2DK dari DPP, telah diterbitkan LHP2DK sebanyak 129.626 (166.07%). Sementara, dari target sebanyak 295.470 LHP2DK atas SP2DK *Outstanding*, telah diterbitkan LHP2DK sebanyak 351.671 (119,02%). Berdasarkan penghitungan, maka capaian kuantitas adalah sebesar 120% (batas atas).
- 2) Capaian Kualitas
- Dari target sebanyak 373.526 LHP2DK, telah diterbitkan 325.771 LHP2DK (hasil pembobotan) yang memenuhi kriteria pengakuan IKU sehingga capaian kualitas sebesar 87,22%.

Capaian Sub IKU Kualitas P4DK WP Kewilayahan s.d. Triwulan IV 2022 adalah [(40%x120%) + (60%x87,22%)]/80% = 120% (batas atas). Sehingga Realisasi Sub IKU P4DK adalah 50% x 120% (strategis) + 50% x 120% (kewilayahan) = 120%.

Capaian IKU P4DK di tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak dapat dibandingkan secara langsung mengingat desain dan formula IKU yang tidak sama. Pada tahun 2022, dilakukan perbaikan desain dan formula IKU agar dapat mendorong pelaksanaan pengawasan berbasis DPP sehingga diharapkan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih fokus, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penelitian oleh AR.

Berikut beberapa isu dan kendala yang mempengaruhi pencapaian IKU ini:

- a. Penelitian (Penerbitan LHP atas DPP):
- 1) Adanya kebijakan pengawasan melalui DPP yang tersistem di tahun 2022 mengakibatkan unit vertikal khususnya *Account Representative* memerlukan adaptasi yang lebih. Hal ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penelitian yang berimbas pada tertundanya tindak lanjut atas hasil pengawasan Wajib Pajak di Triwulan I dan II;
- 2) Beberapa penyesuaian dan panduan baru terbit di akhir triwulan I, salah satunya adalah penurunan nota dinas penyampaian panduan dan penetapan target dan realiasi IKU P4DK melalui ND- 1680/PJ.01/2022 tanggal 29 Maret 2022 baru dapat dilaksanakan pada akhir triwulan I;
- 3) Perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan data pemicu pada penelitian komprehensif antara pengampu IKU P4DK dan pengampu IKU Pemanfaatan Data mengakibatkan tidak diakuinya sejumlah LHPt dikarenakan terdapat data pemicu yang terindikasi tidak digunakan;
- 4) Pergeseran target LHPt pada Aplikasi Mandor akibat terjadinya perubahan *assignment* WP setelah terjadinya mutasi AR di bulan Desember 2022;
- 5) Pengawasan Wajib Pajak Selama dan Setelah Periode Program Pengungkapan Sukarela sesuai ND-108/PJ/2022 yang mengakibatkan pengawasan atas WP OP tertunda hingga selesainya periode PPS;

- b. Capaian Penyelesaian DPP:

1) Tidak diakuinya LHP2DK yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas LHPT yang tidak diakui karena terindikasi terdapat data pemicu yang tidak digunakan menjadi salah satu faktor pengurang capaian kinerja penyelesaian DPP;

2) Masih terdapat LHP2DK yang diterbitkan dengan jangka waktu melewati jangka waktu yang ditentukan pada SE-05/PJ/2022;

3) Terdapat perbedaan/selisih jumlah LHP2DK usul pemeriksaan yang sudah disetujui antara Aplikasi Mandor dengan Portal P2;

4) Pengawasan Wajib Pajak Selama dan Setelah Periode Program Pengungkapan Sukarela sesuai ND-108/PJ/2022 yang mengakibatkan tindak lanjut pengawasan atas WP OP tertunda hingga selesainya periode PPS
- c. Capaian Penyelesaian SP2DK *Outstanding*

1) Pengawasan Wajib Pajak Selama dan Setelah Periode Program

Pengungkapan Sukarela sesuai ND-108/PJ/2022 yang mengakibatkan tindak lanjut pengawasan atas WP OP tertunda hingga selesainya periode PPS;

2) Masih terdapat SP2DK *Outstanding* yang terbit atas tahun pajak yang mendekati daluarsa yang perlu dilakukan percepatan tindak lanjut.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain:

a. Pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek pada triwulan I, antara lain terkait sosialisasi DPP, sosialisasi SE-05/PJ/2022, pelaksanaan Bimtek Tindak Lanjut Hasil *Assessment* dan Reviu DPP, melaksanakan Bimtek IKU Pengawasan;
- b. Penyesuaian konstanta target angka mutlak IKU P4DK untuk mengakomodir masa adaptasi DPP;

c. Evaluasi secara berkala atas kinerja IKU P4DK yang disertai dengan rekomendasi langkah-langkah pengamanan dan percepatan pencapaian target;

d. Pembentukan *Liaison Ofcer* (LO) Kanwil DJP untuk sarana komunikasi antara kanwil dengan kantor pusat;

e. Pengembangan Aplikasi Mandor dan Approweb menyesuaikan ketentuan SE-05/PJ/2022;

f. Pelaksanaan kegiatan pemantapan kebijakan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian dalam rangka pengawasan kewilayahan.
- Adapun rencana aksi untuk menjaga pencapaian IKU ini pada tahun 2023 antara lain:
- a. Pengembangan Aplikasi Mandor dalam rangka mendukung monitoring IKU P4DK WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) serta pengembangan Aplikasi Approweb sebagai *tools* pengawasan;

b. SP2DK hasil pengawasan berdasarkan DPP di tahun 2022 yang memungkinkan menjadi SP2DK *Outstanding* di tahun 2023;

c. Diimplementasikannya Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4), yang salah satunya adalah DPP Kolaboratif;

d. Dibentuknya Komite Kepatuhan baik di Kantor Pusat, Kanwil, maupun KPP di tahun 2023 yang memiliki tugas dan fungsi tertentu, termasuk dalam pengawasan Wajib Pajak;

e. Optimalisasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut kegiatan P2DK, seperti tindak lanjut usulan pemeriksaan yang berasal dari kegiatan P2DK (LHP2DK usul pemeriksa).

Sub IKU - 2 : IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan

Jumlah Nilai ketetapan pajak cair tahun berjalan adalah pencairan ketetapan pajak yang pembayarannya dilakukan pada tahun berjalan dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan sebagaimana diatur melalui penetapan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan, dan/atau perubahannya.

Nilai Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan adalah jumlah rupiah atas Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan oleh FPP yang terbit pada tahun berjalan (selain SKPLB dan pengurangan pasal 36 Undang-Undang KUP).

Formula penghitungan IKU dimaksud pada tahun 2022 masih sama dengan formula penghitungan pada tahun 2021 yaitu:

Jumlah ketetapan pajak cair pada tahun berjalan

(Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan + NRV piutang pajak awal tahun) - pengurangan pasal 36 UU KUP

x 100%

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan adalah sebesar Rp41,15 triliun dari target tahun 2022 sebesar Rp67,35 triliun. Komponen atas target tersebut terdiri dari ketetapan terbit pada tahun berjalan sebesar Rp51,07 triliun, NRV sebesar Rp20,06 triliun, dan pengurang pasal 36 UU KUP sebesar Rp3,78 triliun. Dengan demikian, persentase realisasi IKU Nilai Ketetapan Dibayar Pada Tahun Berjalan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 61,10% dari target.

Dengan *trajectory* IKU sebesar 40%, maka sampai dengan triwulan IV tahun 2022 capaian IKU Persentase Nilai Ketetapan Dibayar pada Tahun Berjalan adalah 152,75% (maksimal 120%).

Realisasi Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan turun sebesar 15,08% dari tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan realisasi penerimaan PKM Pemeriksaan dan Penagihan. Adapun perbandingan realisasi capaian IKU dimaksud dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.116
Perbandingan
antara realisasi
capaian IKU Tahun
2020-2022

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	64,93%	76,18%	61,10%

Sumber: Aplikasi
Penagihan Sukses
(Pegasus)

Tabel 3.117
Realisasi sub-IKU
Persentase nilai
ketetapan dibayar
pada tahun
berjalan tahun
2022

Jumlah Keterapan Pajak Cair Pada Tahun Berjalan		Keterapan Pajak Terbit Pada Tahun Berjalan	NRV Piutang Pajak Awal Tahun	Pasal 36 UU KUP	Realisasi	Target	Capaian
PKM Pemeriksaan	PKM Penagihan						
27.100.205.266.891	14.051.643.745.137	51.070.923.503.074	20.061.543.592.158	3.779.139.744.314			
Pembilang		Penyebut					
41.151.849.012.028		67.353.327.350.919		61,10%	40%	152,75%	

Sumber: Aplikasi
Penagihan Sukses
(Pegasus)

Dalam rangka pencapaian IKU, telah ditetapkan dan dilakukan beberapa strategi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan. Dalam bidang pemeriksaan, strategi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, diantaranya:

1. Meningkatkan *Audit Coverage Ratio* (ACR) nasional yang dilakukan dengan:

Melakukan optimalisasi pengusulan pemeriksaan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Memprioritaskan pengusulan pemeriksaan pada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa.

Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan.
2. Meningkatkan kualitas objek pemeriksaan yang tepat sasaran dengan:

Melakukan manajemen pemeriksaan SPT Lebih Bayar Restitusi agar terdapat ruang terbit bagi pemeriksaan khusus;

- Memastikan usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP telah memenuhi empat variabel yang sudah ditentukan (indikasi ketidakpatuhan, indikasi modus ketidakpatuhan, nilai potensi pajak, dan tingkat ketertagihan);

Melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang difokuskan pada *prospective sectors* yang meliputi *e-commerce*, *logistic* dan ekspedisi, pelaku usaha dan *merchant* PMSE, dan *potential sectors* yang meliputi sektor kesehatan dan farmasi, mineral dan baru bara, minyak dan gas bumi, dan teknologi keuangan (*fintech*); dan

Optimalisasi kegiatan *deterministic* audit yang meliputi *post audit*, Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLBI), Wajib Pajak Grup, *Transfer Pricing* dan Wajib Pajak HWI.

3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif dengan:

Mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan menerapkan fokus audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan serta menghasilkan surat ketetapan pajak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan dengan penguatan fungsi supervisi, *quality assurance*, *review*, *review* khusus, dan *peer review*;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan strategi pemeriksaan;

Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
4. Meningkatkan kualitas tindakan penagihan antara lain melalui:

Melakukan optimalisasi tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tahun 2022;

Peningkatan kapasitas SDM di bidang penagihan melalui melalui forum, diklat, bimbingan teknis, IHT, kelas *online*, dan asistensi yang dilakukan secara daring maupun luring;

Melakukan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung penagihan (mulai tahun 2022 telah dimulai implementasi aplikasi Blokir, aplikasi Hapus, aplikasi Sander, aplikasi SIDJPNINE untuk tindakan penagihan PBB, aplikasi SIDJPNINE penagihan menu sita);

- Monitoring*, evaluasi, dan asistensi kinerja penagihan, serta *one-on-one meeting* tindak lanjut Wajib Pajak DSPC terhadap unit vertikal DJP.

Sepanjang tahun 2022, kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU dimaksud, antara lain:

Kurangnya bahan baku pemeriksaan;

Relatif masih banyaknya NP2 yang belum terbit SP2 dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan sejak tanggal NP2;

Penurunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) tahun 2022 masih bersifat *top-down* dari kantor pusat ke unit vertikal sehingga dalam pelaksanaannya belum mengakomodasi masukan dari unit vertikal terhadap kandidat Wajib Pajak yang layak menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan piutang pajak;

Belum optimalnya tindakan penagihan atas piutang macet;

Profiling Wajib Pajak/Penangguhan Pajak yang masih belum optimal sehingga tindakan penagihan belum optimal.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas Jurusita Pajak; dan

Kerja sama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- 1. Mempercepat penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terhadap Instruksi Pemeriksaan (NP2) berdasarkan DSPP;
- 2. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan khusus dan/atau rutin DSPP terutama dengan nilai potensi tinggi;
- 3. Melakukan pengusulan DSPP terhadap UP2 yang memiliki ruang pengusulan DSPP pada PortalP2 dan menambah jadwal pengusulan DSPP oleh KPP dan pembahasan usulan DSPP oleh Komite Perencanaan Tingkat Kanwil DJP baik untuk Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak Lainnya;
- 4. Pemanfaatan *Compliance Risk Management* (CRM) dalam rangka penyusunan bahan baku pemeriksaan untuk wajib pajak kewilayahan;
- 5. Penetapan tema pelaksanaan desentralisasi manajemen pengetahuan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pemeriksa.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2023, antara lain:

- 1. Optimalisasi penyusunan bahan baku pemeriksaan;
- 2. Pemilihan objek pemeriksaan berdasarkan tematik (*transfer pricing*, Wajib Pajak grup, Wajib Pajak sektor sumber daya alam);
- 3. Penyusunan prioritas penagihan dalam DSPC dengan mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan;
- 4. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung penagihan;

- 5. Penyempurnaan regulasi di bidang penagihan;
- 6. Perencanaan SDM Penagihan serta persiapan percepatan JSPN menjadi pejabat fungsional pengawas keuangan negara;
- 7. Peningkatan kompetensi di bidang penagihan secara berkala dan berkelanjutan terhadap SDM penagihan;
- 8. Optimalisasi tindak lanjut tindakan penagihan atas piutang macet; dan
- 9. Peningkatan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan

Sub IKU - 3 : IKU Persentase hasil kolaborasi penegakan hukum

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan, dan fungsi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor perpajakan. Kolaborasi penegakan hukum dapat berasal dari:

- a) Data potensi perpajakan yang berasal dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan, dan/atau
- b) Data potensi selain dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan

Data potensi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan kolaborasi yang melibatkan Fungsional PPNS dengan fungsi-fungsi terkait.

Kegiatan kolaborasi penegakan hukum dapat berupa:

- a) Kegiatan permintaan keterangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/ atau Penyidikan bersama dengan AR kepada Wajib Pajak lain selain Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan sehingga Wajib Pajak tersebut melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran.
- b) Bukti pendukung kolaborasi penegakan hukum dari kegiatan ini dapat berupa ND penyampaian data Wajib Pajak yang dimintai keterangan, Undangan kepada AR, BAPK/BAP, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa pembetulan/pembayaran tersebut berasal dari kegiatan permintaan keterangan oleh Fungsional PPNS.
- c) Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Pengawasan (AR) dalam menindaklanjuti data potensi. Kegiatan ini dapat berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan AR dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran. Produksi data potensi dari Fungsional PPNS juga dapat langsung ditindaklanjuti oleh AR agar Wajib Pajak

segera melakukan pembetulan SPT dan/atau Pembayaran meskipun tidak dilakukan pendampingan oleh Fungsional PPNS. Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND penyampaian data, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan AR, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan AR.

Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/ atau pembayaran pajak hasil kolaborasi UP Gakum Pusat dengan memperhitungkan nilai pembayaran. Yang termasuk dalam kriteria pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak adalah:

- a) Pembetulan SPT baik disertai pembayaran atau tidak;
- b) Penyampaian SPT pertama kali baik disertai pembayaran atau tidak;
- c) Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagai akibat kegiatan kolaborasi walaupun belum dilakukan pelaporan SPT atau pembetulan SPT.

Adapun formula yang digunakan dalam penghitungan capaian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Formula

=

Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum

Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum

x 100%

Realisasi IKU Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum pada tahun 2022 adalah sebesar 151,63% atau sebanyak 5395 Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak kurang dibayar sedangkan target 2022 adalah sebesar 3558 Wajib Pajak. Adapun nominal pembayaran yang masuk ke kas negara akibat adanya kegiatan kolaborasi penegakan hukum adalah sebesar Rp 3.334.759.081.350. Jumlah secara total dikompilasi dari capaian setiap Kantor Wilayah DJP dan Direktorat Penegakan Hukum yang disampaikan melalui Laporan Bulanan.

Tabel 3.118
Tabel realisasi
kolaborasi
penegakan hukum
tahun 2022

REALISASI KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM							
PER 31 DESEMBER 2022							
NO.	UP GAKUM	TARGET	JUMLAH PPNS	REALISASI KOLABORASI			PERSENTASI CAPAIAN KOLAB
				JUMAH DATA USULAN	PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBAYARAN	RUPIAH PEMBAYARAN	
1	KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA	60	10	178	178	Rp 40.625.484.237	296,67%
2	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	126	21	351	351	Rp 138.168.273.223	278,57%
3	KANWIL DJP RIAU	78	13	496	195	Rp 56.787.825.431	250,00%
4	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II	114	19	257	227	Rp 381.369.974.798	199,12%
5	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I	114	19	204	204	Rp 152.396.464.231	178,95%
6	KANWIL DJP JAWA BARAT I	126	21	226	224	Rp 77.241.493.282	177,78%
7	KANWIL DJP JAWA BARAT II	126	21	271	223	Rp 3.877.718.965	176,98%
8	KANWIL DJP JAWA TIMUR II	126	21	333	211	Rp 10.848.269.347	167,46%
9	KANWIL DJP ACEH	30	5	50	50	Rp 15.436.412.340	166,67%
10	KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA	108	18	368	176	Rp 59.487.028.369	162,96%
11	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	72	12	228	114	Rp 12.826.121.202	158,33%
12	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	120	20	259	179	Rp 148.486.672.775	149,17%
13	KANWIL DJP BALI	78	13	116	116	Rp 38.409.387.804	148,72%
14	DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM	288	48	1050	428	Rp 274.293.618.271	148,61%
15	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	126	21	184	181	Rp 82.774.364.793	143,65%
16	KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	126	21	282	176	Rp 40.486.263.133	139,68%
17	KANWIL DJP JAWA TIMUR III	96	16	188	133	Rp 30.297.108.506	138,54%
18	KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	114	19	209	156	Rp 21.375.865.616	136,84%
19	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	96	16	139	131	Rp 44.319.664.504	136,46%

20	KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	84	14	116	114	Rp 29.884.126.981	135,71%
21	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	114	19	152	152	Rp 1.686.636.974	133,33%
22	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	120	20	156	156	Rp 1.935.185.506	130,00%
23	KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU	24	4	35	31	Rp 8.315.596.783	129,17%
24	KANWIL DJP SUMATER BARAT DAN JAMBI	48	8	60	60	Rp 5.638.231.691	125,00%
25	KANWIL DJP BANTEN	120	20	149	149	Rp 168.685.357.816	124,17%
26	KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	108	18	180	134	Rp 7.758.747.960	124,07%
27	KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	78	13	96	96	Rp 7.788.994.266	123,08%
28	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	126	21	174	155	Rp 273.462.961.158	123,02%
29	KANWIL DJP JAWA BARAT III	120	20	253	147	Rp 20.015.623.250	122,50%
30	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	120	20	159	144	Rp 81.846.172.556	120,00%
31	KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	84	14	257	96	Rp 7.061.670.102	114,29%
32	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	108	18	153	121	Rp 5.886.099.871	112,04%
33	KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	36	6	60	39	Rp 1.048.646.251.094	108,33%
34	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	72	12	182	74	Rp 3.145.137.419	102,78%
35	KANWIL DJP KEPULAUAN RIAU	72	12	89	74	Rp 33.494.277.096	102,78%
Total		3558	593	7660	5395	Rp 3.334.759.081.350	151,01%

Sumber: Laporan
Capaian Kinerja DJP
Tahun 2022

- Beberapa upaya yang mendukung tercapainya target kolaborasi penegakan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:
1. Adanya komitmen dan atensi pimpinan dalam mendorong tercapainya IKU kolaborasi penegakan hukum;

2. Melakukan koordinasi dengan tiap UP Gakum terkait model kolaborasi penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh PPNS bersama AR;

3. Monitoring dan evaluasi kegiatan kolaborasi penegakan hukum melalui Laporan Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum di lingkungan Direktorat Penegakan Hukum maupun UP Gakum lainnya yang dilakukan setiap bulan.

- Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sub-IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain:
- 1. Kurangnya pemahaman PPNS terhadap realisasi IKU dimana IKU yang sudah terealisasi di tahun 2021 diakui kembali di tahun 2022.
 - 2. PPNS kurang aktif melakukan monitoring atas data yang telah disampaikan kepada AR.

- Adapun rencana aksi yang telah disusun untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- 1. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap UP Gakum yang tidak mencapai target triwulanan.
 - 2. Melakukan percepatan dan *update* berkala atas data kolaborasi penegakan hukum tahun 2022 yang belum terealisasi.
 - 3. Melakukan pendampingan *Account Representative* (AR) oleh PPNS atas data kolaborasi penegakan hukum yang telah diturunkan.
 - 4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas Laporan Rekapitulasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.
 - 5. Melakukan evaluasi kepada Kanwil DJP yang memiliki kinerja kolaborasi penegakan hukum rendah.

2. **DJBC**
- IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di DJBC terdiri dari 3 sub IKU, yaitu:
- 1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) - Target 72%
 - 2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 84%
 - 3. Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai - Target 81%

Tabel 3.119
Capaian IKU
Tingkat efektivitas
pengawasan dan
penegakan hukum
kepabeanaan dan
cukai tahun 2022

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai pada tahun 2022 adalah sebesar 98,68% dari target yang 79% sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

DJBC		Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif						
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target DJBC	38,33%	50,00%	50,00%	66,67%	66,67%	79,00%	79,00%	Max / TLK
SubIKU 1	25%	40%	40%	60%	60%	72%	72%	
SubIKU 2	45%	55%	55%	70%	70%	84%	84%	
SubIKU 3	45%	55%	55%	70%	70%	84%	84%	
Realisasi DJBC	70,82%	80,00%	80,00%	87,90%	87,90%	98,68%	98,68%	
SubIKU 1	47,76%	60,41%	60,41%	74,73%	74,73%	96%	96%	
SubIKU 2	90,40%	95,03%	95,03%	96,77%	96,77%	102,26%	102,26%	
SubIKU 3	72,91%	84,55%	84,55%	92,20%	92,20%	97,78%	97,78%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber:
Laporan Capaian Kinerja
DJBC Tahun 2022

Perolehan angka realisasi kinerja pada tabel di atas sesuai dengan formula berikut:

$$\frac{(Sub\ IKU\ 1 + Sub\ IKU\ 2 + Sub\ IKU\ 3)}{3}$$

Sub IKU - 1 : Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria, yaitu:

- Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai
- Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus
- Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Formula yang digunakan dalam penghitungan sub-IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\%\right) + \left(\sum \frac{P21\ Kriteria\ Khusus}{SPDP\ Kriteria\ Khusus} \times 4\%\right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\%\right) + \left(\sum \frac{P21\ TPPU}{SPDP\ TPPU} \times 9\%\right)$$

Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU

$$\left(\sum \frac{BA\ Gelar\ Pra\ Penyidikan\ TPPU}{Permohonan\ Gelar\ Pra\ Penyidikan\ TPPU} \times 50\%\right) + \left(\sum \frac{SPDP\ TPPU}{BA\ Gelar\ Pra\ Penyidikan\ TPPU} \times 50\%\right)$$

*Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU dan SPDP TPAK adalah 83%

Realisasi sub-IKU ini pada tahun 2022 adalah 96% dari target yang ditetapkan sebesar 72%. Jumlah SPDP menjadi target kinerja pada tahun 2022 mencapai 232 SPDP yang terdiri dari 28 PDP *Outstanding* dari tahun sebelumnya dan 204 yang terbit di tahun 2022.

Total 232 SPDP yang diperhitungkan sampai dengan pada akhir tahun 2022 berasal dari tindak pidana bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai berikut:

Kepabeanan		Cukai		TPPU
Impor	Ekspor	Hasil Tembakau	MMEA	
36	13	166	14	3

Sedangkan data PDP yang berstatus P21 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

P-21	PDP Dikembalikan	SP-3	PDP <i>outstanding</i> 2023
211	6	8	7

Dengan demikian, dari jumlah 232 SPDP yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 211 PDP telah P-21
- b. 6 PDP dikembalikan
- c. 8 PDP dihentikan penyidikannya (SP-3)
- d. 7 PDP masih dalam proses penyidikan (*outstanding* 2023)

Sehingga total SPDP yang diperhitungkan sebanyak 218 PDP dengan total capaian secara nasional sebesar 96,00%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.120
Tabel Hasil
Penyidikan yang
berstatus P-21
Tahun 2022

Sumber: Hasil
Rekonsiliasi Data
Direktorat P2 dengan
Data Kanwil dan KPU

Realisasi Bulan Januari s.d Desember								
No.	Kantor	Σ SPDP - (Σ SP-3 + SPDP yang dikembalikan)	Σ P-21	%	Σ TPAk	Σ P-21 TPAk	%	Σ Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU
1	Kantor Pusat	3	3	83.00%	1	1	4.00%	1
2	KPU Tg. Priok		0	0.00%			0.00%	
3	KPU Batam	11	10	75.45%	2	2	4.00%	
4	KPU Soekarno Hatta	3	3	83.00%			0.00%	
5	Aceh	2	2	83.00%			0.00%	
6	Sumut	26	26	83.00%	2	2	4.00%	1
7	Riau	7	6	71.14%			0.00%	
8	Khusus Kepri	9	8	73.78%	3	3	4.00%	
9	Sumbagbar	8	7	72.63%			0.00%	
10	Sumbagtim	1	1	83.00%			0.00%	
11	Banten	16	16	83.00%			0.00%	2
12	Jakarta	7	6	71.14%			0.00%	1
13	Jabar	33	32	80.48%			0.00%	
14	Jateng & DIY	26	26	83.00%	1	1	4.00%	1
15	Jatim I	18	18	83.00%			0.00%	
16	Jatim II	21	20	79.05%			0.00%	
17	Bali, NTB, NTT	7	7	83.00%			0.00%	
18	Kalbagbar	4	4	83.00%			0.00%	
19	Kalbagtim	5	5	83.00%			0.00%	
20	Kalbagsel	1	1	83.00%			0.00%	
21	Sulawesi Bag Utara	2	2	83.00%			0.00%	
22	Sulawesi Bag Selatan	7	7	83.00%			0.00%	
23	Maluku	1	1	83.00%			0.00%	
24	Papua	0	0	0.00%			0.00%	
Total		218	211	80.33%	9	9	4.00%	6

Realisasi Bulan Januari s.d Desember							
Σ BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Σ TPPU	Σ BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	%	Σ TPPU	Σ P-21 TPPU	%	Capaian (Target 72%)
1	0	1	2.00%	1	1	9.00%	98.00%
			0.00%				0.00%
			0.00%				79.45%
			0.00%				83.00%
			0.00%				83.00%
1	0	1	2.00%				89.00%
			0.00%				71.14%
			0.00%				77.78%
			0.00%				72.63%
			0.00%				83.00%
2	1	2	3.00%				86.00%
1	0	1	2.00%	1	1	9.00%	82.14%
			0.00%				80.48%
1	1	1	4.00%	1	1	9.00%	100.00%
			0.00%				83.00%
			0.00%				79.05%
			0.00%				83.00%
			0.00%				83.00%
			0.00%				83.00%
			0.00%				83.00%
			0.00%				83.00%
			0.00%				0.00%
6	2	6	2.67%	3	3	9.00%	96.00%

Kendala yang dihadapi Tim Penyidik dalam Penyelesaian case Penyidikan Kepabeanan dan Cukai dan/atau TPPU untuk mencapai Tahap P-21 diantaranya :

- 1. Kurangnya Jumlah dan Kapasitas Penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara.
- 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Proses Penyidikan di lapangan.
- 3. Kurangnya Koordinasi dengan K/L lain yang dapat mengakibatkan belum optimalnya penyelesaian case Penyidikan.

Sebagai upaya/*extra effort* untuk mengatasi beberapa kendala yang akan menghambat dalam penyelesaian sebuah case Penyidikan Kepabeanan dan Cukai dan/atau TPPU, DJBC dalam hal ini Subdirektorat Penyidikan telah melakukan upaya untuk meminimalisir risiko tersebut dengan cara melakukan kegiatan berupa:

- 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik
- 2. Pembentukan Satgas TPPU sesuai KEP-04/BC/2022 tanggal 7 Januari 2022;
- 3. Program Bimtek/Asistensi Penyidikan kepada satuan kerja/wilayah kerja yang memerlukan dukungan penyelesaian Penyidikan pada Wilayah Kerjanya ;
- 4. Usulan Pengadaan Unit Digital Forensik berupa Usulan Pengadaan Mobil Digital Forensik sesuai ND-17/BC.104/2022 tanggal 6 Januari 2022;
- 5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJBC dengan JAMINTEL, JAMPIDSUS dan BARESKRIM;
- 6. Pemanfaatan Aplikasi CEISA *Passenger Risk Management* (PRM) dalam Proses Penyidikan ;
- 7. Koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka Pengangkatan-Pelantikan dan Mutasi PPNS;

- 8. Penyusunan PKS DJBC dengan Jampidsus dan PPATK;
- 9. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

- 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik;
- 2. Melakukan pembentukan/perpanjangan Satgas TPPU;
- 3. Melakukan program Bimtek/asistensi penyidikan;
- 4. Memanfaatkan Aplikasi PRM Dalam Proses Penyidikan;
- 5. Berkoordinasi dengan JPU, Bareskrim, dan APH lainnya.

Sub IKU-2: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan sub-IKU ini adalah :

- Untuk seluruh satuan kerja, pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).
- Untuk Kanwil DJBC Khusus Papua, pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Selain hal tersebut, terdapat 4 (empat) fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, yaitu pelaksanaan sosialisasi dengan bobot 5%, pelaksanaan pengawasan BKC Hasil Tembakau (HT) ilegal dengan bobot 15%, efektifitas pengawasan BKC ilegal dengan bobot 40% dan tindak lanjut penindakan dengan bobot 40%.

Formula yang digunakan dalam pemghitungan sub-IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

% keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal = a + b + c + d

a = $\frac{\sum \text{Poin kegiatan sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT}}$ x 5%

b = $\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}}$ x 15%

c = $\frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}$ x 40%

d = $\frac{\sum \text{Score TL BAP BKC HT}}{\sum \text{BAP BKC HT}}$ x 40%

Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar 102,26% dari target yang telah di tetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 84% sehingga indeks capaian sub-IKU ini adalah sebesar 120. Rincian capaian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.121
Rincian Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2022

Komponen I Sosialisasi (5%)					Komponen II Pelaksanaan Pengawasan BKC HT ilegal (15%)		
No.	Kantor	Jumlah Rencana	Poin Pelaksanaan	%	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%
		[a]	[b]	[c]=if((b/a*100%)>100,100,(b/a*100%))	[d]	[e]	[f]=if((e/d*100%)>120,120,(e/d*100%))
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	20	48,0	100,00	98	167	120,00
2	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	20	72,0	100,00	97	626	120,00
3	Kanwil DJBC Jawa Timur I	19	73,0	100,00	95	1554	120,00
4	Kanwil DJBC Jawa Timur II	19	86,5	100,00	95	741	120,00
5	Kanwil DJBC Sumatera Utara	18	47,5	100,00	90	144	120,00
6	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	18	28,0	100,00	89	134	120,00
7	Kanwil DJBC Aceh	18	35,5	100,00	89	118	120,00
8	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	17	36,5	100,00	84	121	120,00
9	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan	17	42,0	100,00	83	289	120,00
10	Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	16	55,0	100,00	79	198	120,00
11	Kanwil DJBC Jawa Barat	20	74,5	100,00	78	590	120,00
12	Kanwil DJBC Riau	15	59,5	100,00	74	149	120,00
13	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	14	30,0	100,00	68	168	120,00
14	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	14	44,5	100,00	67	153	120,00
15	Kanwil DJBC Banten	13	22,5	100,00	61	387	120,00
16	Kanwil DJBC Maluku	11	15,5	100,00	54	161	120,00
17	Kanwil DJBC Khusus Papua	11	43,5	100,00	53	64	120,00

Komponen III Efektivitas Pelaksanaan (40%)			Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (40%)			Persentase Keberhasilan
Jumlah Pelaksanaan LPT	Score LPT	%	Jumlah SBP dan/atau BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
[g] = e	[h]	[i]=(h/g*100%)	[j]	[k]	[l]=(k/j>100%)	[m]=(5%x c)+(15%xf)+(40%xi)+(40%xl)
167	200,40	120,00	1274	1124,80	88,29	106,32
626	636,95	101,75	901	840,00	93,23	100,99
1554	1554,90	100,06	3106	3031,70	97,61	102,07
741	801,30	108,14	1113	1028,00	92,36	103,20
144	145,00	100,69	511	478,70	93,68	100,75
134	129,75	96,83	271	261,50	96,49	100,33
118	118,00	100,00	930	920,00	98,92	102,57
121	120,00	99,17	416	357,50	85,94	97,04
289	284,50	98,44	651	652,60	100,25	102,48
198	196,20	99,09	730	720,60	98,71	102,12
590	612,20	103,76	6772	6756,00	99,76	104,41
149	151,00	101,34	375	309,30	82,48	96,53
168	154,75	92,11	326	286,60	87,91	95,01
153	137,25	89,71	278	277,90	99,96	98,87
387	387,00	100,00	1165	1157,30	99,34	102,74
161	159,00	98,76	206	206,80	100,39	102,66
64	59,50	92,97	67	73,80	110,15	104,25

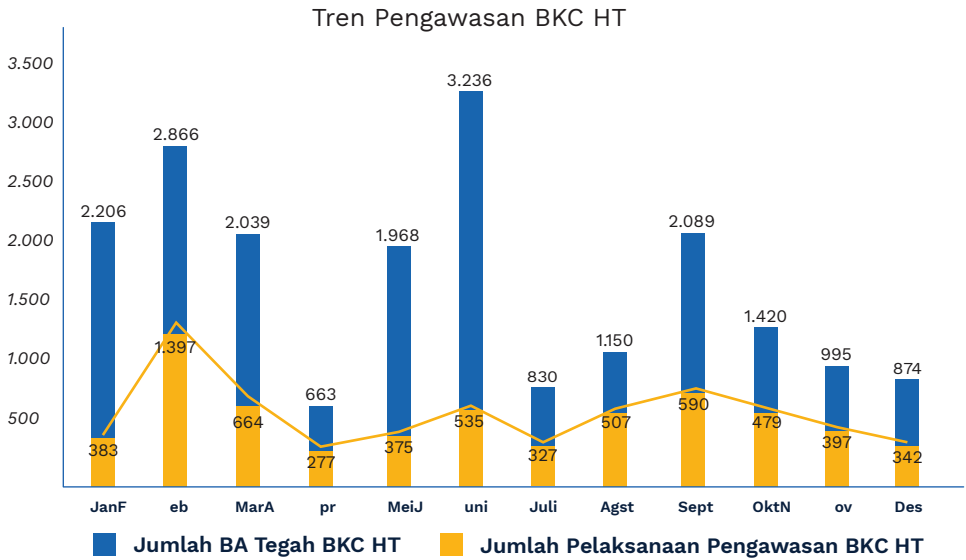
Komponen I Sosialisasi (5%)					Komponen II Pelaksanaan Pengawasan BKC HT ilegal (15%)		
No.	Kantor	Jumlah Rencana	Poin Pelaksanaan	%	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%
		[a]	[b]	[c]=if((b/a*100%)>100;100,(b/a*100%))	[d]	[e]	[f]=if((e/d*100%)>120;120,(e/d*100%))
18	Kanwil DJBC Jakarta	10	17,0	100,00	49	144	120,00
19	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	8	24,0	100,00	39	175	120,00
20	KPU BC Batam	6	8,0	100,00	30	48	120,00
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	6	19,0	100,00	29	142	120,00
Total		310	882,00	100,00	1501	6273,00	120,00

Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 1501 pelaksanaan operasi BKC HT illegal diseluruh Indonesia dan terlaksana sebanyak 6.273 operasi. Dari 6.273 pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 20.336 kasus (SBP dan/atau BA Tegah). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan penindakan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 12.045 kasus.

Peningkatan jumlah penindakan ini didukung oleh meningkatnya jumlah penindakan cukai hasil tembakau pada periode operasi Gempur 2022. Tren pengawasan BKC HT pada tahun 2022 mengalami penurunan pada bulan April dan Juli 2022. Sementara itu, tren pengawasan mengalami kenaikan pada bulan Februari dan puncaknya pada bulan Juni 2022. Dibawah ini data lengkap tren pengawasan BKC HT pada tahun 2022.

Grafik 3.13
Tren Pengawasan BKC HT Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2022

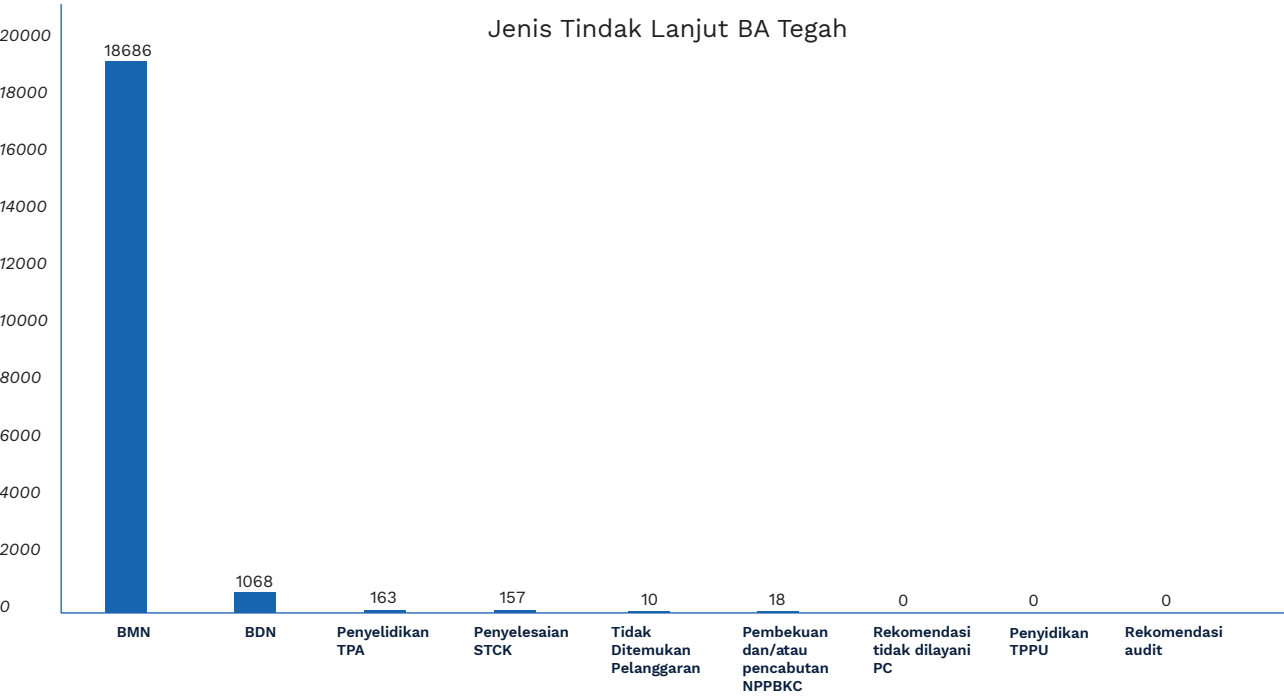


Komponen III Efektivitas Pelaksanaan (40%)			Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (40%)			Persentase Keberhasilan
Jumlah Pelaksanaan LPT	Score LPT	%	Jumlah SBP dan/atau BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
[g] = e	[h]	[i]=(h/g*100%)	[j]	[k]	[l]=(k/j>100%)	[m]=(5%x c)+(15%xf)+(40%xi)+(40%xl)
144	142,50	98,96	333	303,80	91,23	99,08
175	174,25	99,57	489	490,90	100,39	102,98
48	48,00	100,00	64	61,50	96,09	101,44
142	141,80	99,86	358	355,50	99,30	102,66
6273	6354,25	101,30	20336	19694,80	96,85	102,26

SBP dan/atau BA Tegah BKC HT pada tahun 2022 yang ditindaklanjuti berkisar + 99% yaitu sebanyak 20.102. Sisanya sebesar + 1% atau berjumlah 234 belum dilakukan tindak lanjut.

Jenis tindak lanjut SBP dan/atau BA Tegah BKC HT dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.14
Tren Jumlah per Jenis Tindak Lanjut SBP dan/atau BA Tegah



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sub-IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain: 1. Belum efektifnya kegiatan pengawasan BKC HT yang merata di seluruh Indonesia 2. Semakin beragam dan banyaknya model serta bentuk ancaman pelanggaran BKC HT di Indonesia 3. Belum optimalnya pengawasan/ pelayanan pemesanan pita cukai 4. Adanya konflik kepentingan dan oknum yang menjadi backing kegiatan ilegal BKC HT 5. Tingkat <i>awareness</i> masyarakat yang masih rendah terhadap adanya rokok ilegal.	4. Melakukan <i>monitoring</i> and evaluasi terhadap INS-01/BC/2019, SE- 25/ BC/2020 tentang Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Rokok, dan SE-03/BC/2017 tentang Tindakan Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai; 5. Meningkatkan sinergi dengan APH dan Kementerian/Lembaga dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama misalnya dengan Bareskrim Polri, TNI AD, dan TNI AL; 6. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai <i>platform</i> media (<i>online</i> dan cetak) dalam rangka mensosialisasikan mengenai rokok ilegal dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah setempat.
Sebagai upaya/<i>extra effort</i> untuk mengatasi beberapa kendala yang menghambat pencapaian sub-IKU dimaksud antara lain: 1. Melakukan rapat koordinasi pengawasan Wilayah Produksi HT berupa pelaksanaan rakerwas khusus wilayah Produksi HT (Hulu), rakerwas khusus HT impor ilegal (Hulu) yang dilaksanakan pada April 2022 dan Agustus 2022. 2. Pelaksanaan rapat persiapan operasi dan <i>launching</i> operasi Gempur yang dilaksanakan pada 16 Mei 2022, serta monev hasil operasi Gempur; 3. Meningkatkan sinergi antara unit Intelijen dan unit Penindakan dalam penggunaan media intelijen melalui media <i>online</i> dengan pembuatan aplikasi <i>cyber crawling e-commerce</i> sebagai media analisis informasi BKC HT ilegal dan kemudian dilakukan upaya Bersama dalam <i>Cyber patrol</i> pada media <i>e-commerce</i>;	Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain: 1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar Satker DJBC, Pemda, dan/atau APH lain dengan menggunakan media dalam penyebaran informasi/sosialisasi pemberantasan BKC HT ilegal dalam rangka pemanfaatan DBH CHT; 2. Melaksanakan penyebaran informasi (<i>sharing information</i>) penindakan BKC dan modus terkini; 3. Melakukan koordinasi dengan DTFC dalam pembentukan Tim dan pelaksanaan penyusunan <i>database</i> pengusaha BKC, penyempurnaan aplikasi EXAM, penyempurnaan <i>profiling</i> pengusaha BKC dan aplikasi layanan P3C; 4. Melakukan penyusunan MoU dan/atau PKS Kemenkeu dengan TNI terkait kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sub IKU - 3 : Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai Audit Kepabeanaan dan Cukai adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan dan cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai. Tingkat efektivitas audit kepabeanaan dan cukai yang diukur pada IKU ini adalah tingkat kesesuaian Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi surat penetapan yang dibayar dan tagihan yang dibayar. Unsur pengukuran komponen terdiri dari: • Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) (50%) Komponen ini menghitung kesesuaian kriteria temuan yang tercantum pada LHA dengan kriteria yang diatensi pada LAOA.	• Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar (35%) Komponen ini menghitung surat penetapan hasil audit yang dibayar dibandingkan dengan surat penetapan hasil audit yang terbit.
<i>% surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar</i> $\frac{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang dibayar}}{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang terbit}} \times 100\%$	
• Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar (35%) Komponen ini menghitung surat penetapan hasil audit yang dibayar dibandingkan dengan surat penetapan hasil audit yang terbit.	
	Realisasi sub-IKU ini adalah sebesar 97,78% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 81% sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 120. Realisasi ini naik dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,51% dengan indeks capaian di angka 120. Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.122
Perbandingan capaian persentase efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai 2020-2022

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2022

	2020	2021	2022
Target	75%	76%	81%
Realisasi	92,07%	91,51%	97,78%
Capaian	120	120	120

Tabel 3.123
Realisasi persentase
efektivitas audit
kepabeanan dan
cukai tahun 2022

Kinerja realisasi persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
sampai dengan Desember 2022, disajikan dalam tabel berikut:

Sumber: Laporan Kinerja
DJBC Tahun 2021

Persentase realisasi tagihan (50%)								
No.	Unit Organisasi	Jumlah LHA	Persentase kesesuaian LAOA dengan LHA	Realisasi (50%)	Surat Penagihan			
					Surat penetapan yang dibayar	Total surat penetapan yang terbit	Persentase	Realisasi (35%)
a	b	c	d	e=d*50%	f	g	h=f/g*100	i=h*35%
1	Direktorat Audit KC	182	88.78%	44.39%	911	912	99.89%	34.96%
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	42	86.96%	43.48%	187	188	99.47%	34.81%
3	Kanwil DJBC Banten	45	112.90%	56.45%	140	140	100.00%	35.00%
4	Kanwil DJBC Jakarta	82	96.91%	48.46%	393	393	100.00%	35.00%
5	Kanwil DJBC Jawa Barat	43	100.00%	50.00%	97	98	98.98%	34.64%
6	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	37	114.29%	57.14%	65	114	57.02%	19.96%
7	Kanwil DJBC Jawa Timur I	40	87.80%	43.90%	304	304	100.00%	35.00%
	DJBC		98.23%	49.12%	2097	2149	97.58%	34.15%

Persentase realisasi tagihan (50%)					
Jumlah tagihan yang dibayar (Rp)	Jumlah Tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit (Rp)	Persentase	Realisasi (15%)	Total Realisasi Tagihan	Realisasi IKU
j	k	i=j/k	m=l*15%	n=i+m	n=e+n
735,593,986,000	770,930,823,000	95.42%	14.31%	49.27%	93.66%
53,305,675,000	61,725,286,000	86.36%	12.95%	47.77%	91.25%
501,614,845,000	501,614,845,000	100.00%	15.00%	50.00%	106.45%
538,214,107,000	538,214,107,000	100.00%	15.00%	50.00%	98.46%
87,095,375,000	96,994,825,000	89.79%	13.47%	48.11%	98.11%
37,485,623,000	54,489,725,000	69.45%	10.42%	30.37%	87.52%
152,208,897,500	153,403,930,000	99.22%	14.88%	49.88%	93.79%
2,105,878,508,500	2,177,373,541,000	96.72%	14.51%	48.66%	97.78%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sub-IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain:

- 1. Adanya perbedaan periode data analisis pada LAOA dengan periode audit pada pelaksanaan audit;
- 2. Jumlah auditor pada kanwil-kanwil belum memadai atau ideal sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menyelesaikan penugasan audit;
- 3. Realisasi beberapa tagihan LHA yang tidak sesuai dengan surat penetapannya, dikarenakan masih banyak perusahaan yang terkena dampak COVID-19 dari tahun-tahun sebelumnya yang mempengaruhi *cash flow* perusahaan;
- 4. Pengisian pada dokumen kepabeanan yang tidak akurat terutama dokumen subkontrak (antar KB dan TLDDP) pada TPB.

Sebagai upaya/*extra effort* untuk mengatasi beberapa kendala yang menghambat pencapaian sub-IKU dimaksud antara lain:

- 1. Apabila periode data LAOA suatu perusahaan sudah lebih dari 6 bulan, maka akan dilakukan analisis ulang dengan periode data terkini;
- 2. Memperbantukan pegawai lain seperti analisis perencanaan dan pelaksana pemeriksa dalam tim audit
- 3. Permohonan penambahan jumlah auditor.
- 4. Sosialisasi ke KPPBC terkait akurasi pengisian Dokumen
- 5. Meminta KPPBC untuk melakukan sosialisasi terhadap pengusaha TPB di wilayahnya.
- 6. Melakukan rapat koordinasi dengan Dit. Fasilitas dan Dit. IKC, terkait akuasi pengisian dokumen Subkontrak

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

- 1. Menyempurnakan *tools* untuk memperkaya dan mempertajam analisis;
- 2. Meningkatkan kompetensi analis.

3. **DJA**

IKU ini mengukur efektivitas kegiatan pengawasan pengelolaan PNBП sesuai dengan Pasal 46 Tahun 2018 tentang PNBП berupa evaluasi, verifikasi, dan penilaian atas pengelolaan PNBП, yang dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi/analisis, dan permintaan pemeriksaan. Capaian IKU dihitung berdasarkan formula berikut:

Capaian IKU = (Capaian Komponen 1 x bobot 50%) + (Capaian Komponen 2 x bobot 50%)

- a. Komponen 1 - Persentase implementasi pengawasan PNBП SDA KND tahap II

Capaian = {[jumlah implementasi atau realisasi pengawasan atas wajib bayar Minerba / jumlah wajib bayar dan KL SDA yang melakukan pembayaran melalui SIMPONI] x 80%} + [jumlah implementasi atau realisasi pengawasan atas KL dan BUN / jumlah KL SDA dan BUN] X 20%

- b. Komponen 2 - Persentase implementasi pengawasan PNBП K/L

Perhitungan capaian dilaksanakan berdasarkan unsur berikut:

- 1. Efektivitas Bimtek APIP IP/KL
- 2. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan APIP
- 3. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan DJA

Capaian = (Efektivitas Bimtek APIP IP/ KL x bobot 30%) + (Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan APIP x bobot 35%) + (Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan DJA + bobot 35%)

Pada tahun 2022, capaian IKU ini adalah 97,21% dari target sebesar 92,5% (indeks capaian IKU 105,09). Penjelasan rinci dari capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.124
Capaian hasil survei tarif Rp.0 bidang pendidikan

** Keterangan = Capaian adalah 100 karena realisasi telah melampaui nilai minimal*

No	Sasaran pengawasan/ <i>profiling</i>	Jumlah	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1	Wajib Bayar yang melakukan transaksi pembayaran melalui SIMPONI di atas 1 Milyar	706	283 (40% dari seluruh WB)	410	144,88
2	K/L dan BUN	4	1	1	100,00
Capaian					
No	Uraian	Capaian	Bobot	Indeks Capaian	Total
1	Implementasi pengawasan atas WB	144,88	80%	115,90	135,90
2	Implementasi pengawasan atas K/L dan BUN	100,00	20%	20	

Capaian IKU = (Komponen 1 + Komponen 2) / 2 = 100% + 94,43%) / 2 = 97,21%

- a. Komponen 1 - Persentase implementasi pengawasan PNBП SDA KND tahap II

Sampai dengan akhir tahun 2022, telah diselesaikan penyusunan *profiling* wajib bayar PNBП dengan rincian sebagai berikut:

b. Komponen 2 - Persentase implementasi pengawasan PNB K/L

Perhitungan capaian atas komponen 2 – persentase implementasi pengawasan PNB K/L dirinci sebagai berikut:

1) Efektivitas Bimtek APIP IP/KL

Subdit	Nilai Hasil Survei	Skala	Bobot	Nilai efektivitas
1	2	3	4	5 (2/3*4)
K/L I	4,2	5	30%	25,20%
K/L II	4,262	5	30%	25,57%
K/L III	4,32	5	30%	25,92%
TOTAL RATA-RATA				25,56%

2) Tindak Lanjut Rekomendasi DJA

Subdit	Jumlah Rekomendasi	Diselesaikan/ ditanggapi dg surat resmi	Bobot	Jumlah Rekomendasi
1	2	3	4	5 (2/3*4)
K/L I	13	13	35%	35%
K/L II	62	62	35%	35%
K/L III	84	84	35%	35%
TOTAL RATA-RATA				35%

3) Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Subdit	Jumlah Rekomendasi	Diselesaikan dan diupdate di E-mawas	Bobot	Jumlah Rekomendasi
1	2	3	4	5 (2/3*4)
K/L I	48	48	35%	35%
K/L II	108	108	35%	35%
K/L III	215	205	35%	33,37%
Total	371	359	35%	33,87%

Tabel 3.125

Capaian IKU

Tingkat efektivitas pengawasan penerimaan negara tahun 2022

4) Capaian IKU :

Capaian = Nilai 1 + Nilai 2 + Nilai 3 = 25,56% + 35% + 33,87% = 94,43%

DJA Efisiensi proses bisnis dan pengawasan PNB yang efektif dan kolaboratif								
Tingkat efektivitas pengawasan penerimaan negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	13%	40%	40%	64%	64%	92,50%	92,50%	Max / TLK
Realisasi DJBC	17,05%	53,29%	53,29%	69,15%	69,15%	97,21%	97,21%	
Capaian	120	120	120	108,04	108,04	105,09	105,09	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJA Tahun 2022

Tingkat efektivitas pengawasan penerimaan negara baru dijadikan IKU pada tahun 2022 sehingga tidak terdapat data perbandingan yang dapat dijadikan ukuran dengan realisasi yang dicapai oleh DJA pada tahun 2022 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain:

- Jumlah WB di atas Rp1 Milyar yang banyak dan proses *profiling* yang membutuhkan waktu lebih untuk menjaga validitas hasil *profiling*-nya.
- Penyelesaian tinjau rekomendasi APIP dan DJA memerlukan waktu yang panjang, mengingat ketentuan tentang pengawasan baru ditetapkan, sehingga belum semua APIP KL melakukan proses pengawasan PNB.

Sebagai upaya/*extra effort* untuk mengatasi beberapa kendala yang menghambat pencapaian sub-IKU dimaksud antara lain:

- Pelaksanaan rapat koordinasi, seperti Rapat koordinasi Bersama KESDM pada tanggal 24 dan 25 Januari 2022 mengenai Persiapan Pelaksanaan Pengawasan PNB SDA dan KND Tahun 2022;
- Penyampaian surat himbauan kepada K/L, seperti S-90/AG.6/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Permintaan Update Data dan Rekam Jejak Profil Risiko Wajib Bayar;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan PNB bagi APIP K/L mitra Subdit Potpenwas K/L I, II, III;
- Penyusunan *exercise* dan perhitungan Pelaksanaan pengawasan atas 50 WB berupa penilaian *profiling* WB.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

- 1. Menyempurnakan *tools* untuk memperkaya dan mempertajam analisis;
- 2. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kepada K/L dan IP;
- 3. Melakukan perhitungan profil risiko berdasarkan data K/L
- 4. Melakukan *monitoring* dan *updating* secara berkala terkait pengawasan PNBP.

Sasaran Strategis 10: Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran K/L, Non-K/L dan Transfer ke Daerah

Sasaran strategis ini merupakan proses integrasi dan harmonisasi atas perencanaan dan penganggaran baik pada level Kementerian/Lembaga (K/L), non-K/L dan juga terkait transfer ke daerah. Melalui integrasi dan harmonisasi tersebut diharapkan pengalokasian anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Hal lain yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan terutama dalam tema Belanja Negara adalah penyelarasan antara proses perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah. Mencegah terjadinya duplikasi merupakan salah satu tujuan dalam mewujudkan alokasi anggaran yang tepat dan selaras antara pusat dan daerah.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.126
Capaian IKU pada SS Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran K/L, Non-K/L dan Transfer ke Daerah

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 10. Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran K/L, Non-K/L dan Transfer ke Daerah				100
10a	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah	100%	100%	100
10b	Persentase integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK	100%	100%	100

10a. Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah

IKU ini mengukur tingkat sinergi K/L dan Non K/L, serta K/L dan Daerah dan penyempurnaan regulasi kebijakan/probis harmonisasi anggaran pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya, sinergi antara belanja pusat dan daerah diperlukan untuk menghindari adanya duplikasi yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran. IKU yang diampu oleh DJA dan DJPK pada tahun 2022 ini, mendasarkan penghitungan capaiannya pada 2 (dua) komponen berikut:

- 1. Komponen A - tingkat Sinergi perencanaan penganggaran K/L, pusat dan daerah yang berfokus pada:
 - a. Sinergi program/ kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen untuk belanja K/L berdasarkan fokus prioritas nasional dan tema belanja;
 - b. Sinergi program/ kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik berdasarkan fokus prioritas nasional dan tema belanja;
 - c. Sinergi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk anggaran K/L dan DAK Fisik.

No	Kegiatan Sinergi	Bobot Nilai	Output	Target
1	Kesepakatan Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja K/L serta lokasi/ level kedalaman data (Berita Acara)	Bobot 30%	Berita Acara	Bulan Maret (dilaporkan di triwulan II)
2	Harmonisasi Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Fisik dengan RKA-K/L (Berita Acara)	Bobot 30%	Berita Acara	Bulan Agustus (dilaporkan di triwulan III)
3	Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan update RKA/KL (Berita Acara)	Bobot 40%	Berita Acara	Bulan Desember (dilaporkan di triwulan IV)

2.

Komponen B - Persentase penyempurnaan regulasi dan proses bisnis harmonisasi anggaran pusat dan daerah serta monev, meliputi:

a.

Penyelesaian regulasi terkait dengan perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta *monitoring* dan evaluasi;
- b.

Penyempurnaan SOP dan penyusunan SOP-Link perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi.

No	Keterangan	Target
1	Tersusunnya regulasi sinergi belanja pusat-daerah (dapat berupa PP/PMK/MoU Sinergi) DJPK: RPP Transfer ke Daerah	Q1: 50% Q2: 100%
2	Tersusunnya SOP Link Pertukaran Data dan Pembahasan Bersama a. Identifikasi dan pemetaan proses dan struktur data program/kegiatan/KRO/Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik (dilaporkan di Q1) b. Pembahasan atas hasil pemetaan program/ kegiatan/KRO/ Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik (dilaporkan di Q2) c. Identifikasi penyesuaian regulasi terkait penyelarasan belanja K/L dan DAK Fisik (penetapan SOP Link) (dilaporkan di Q3)	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 100%

Formulasi penghitungan IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah berbeda setiap triwulannya. Adapun rincian perhitungan realisasi IKU tiap triwulan adalah sebagai berikut:

$$Q1 = \text{Realisasi Komponen B}$$
$$Q2 = (\text{Realisasi Komponen A} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen B} \times 50\%)$$
$$Q3 = (\text{Realisasi Komponen A} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen B} \times 50\%)$$
$$Q4 = (\text{Realisasi Komponen A} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen B} \times 50\%)$$

Adapun capaian IKU dan trajektori IKU selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.127
Capaian IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah

K-Wide Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran K/L, Non-K/L dan Transfer ke Daerah								
10a - Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	37,50	52,50	52,50	90	90	100	100	Max / TLK
Realisasi	36,25	56,25	56,25	90	90	100	100	
Capaian	96,67	107,14	107,14	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan Tahun 2022

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dengan target sebesar 100 dan realisasi capaian IKU sebesar 100. Hal ini menyebabkan capaian realisasi tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2022 antara lain:

1. Pada triwulan I, IKU hanya diukur melalui komponen Persentase penyempurnaan regulasi kebijakan/ probis harmonisasi anggaran pusat dan daerah, yang dihitung dari 2 (dua) sub komponen, yaitu tersusunnya regulasi sinergi belanja pusat-daerah dan tersusunnya SOP Link Pertukaran Data dan Pembahasan Bersama. Pada sub komponen pertama, sampai dengan triwulan I, revisi PP Penyusunan RKA K/L belum mencapai target. Hal ini disebabkan meskipun pembahasan internal telah dilaksanakan namun Ijin Prakarsa dari Presiden belum diperoleh, sehingga capaian RPP 90 sebesar 45% dari target 50%

2. Kesiapan data terkait detail kegiatan RKA K/L yang mendanai kewenangan daerah relatif belum siap tersedia.
3. Proses PAK cukup panjang untuk menyamakan persepsi terutama dengan Bappenas.

Beberapa tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti kendala tersebut yaitu:

1. Pada triwulan II dilaksanakan proses Pra-PAK, yaitu dengan pelaksanaan rapat-rapat awal dengan K/L terkait.
2. List data detail kegiatan DAK Fisik digunakan oleh DJA sebagai pertimbangan dalam penelaahan RKA K/L
3. Mendorong Kementerian Lembaga melalui DJA untuk dapat menyediakan data detail kegiatan dari belaja K/L yang mendanai kewenangan daerah sebagai dasar harmonisasi dengan DAK Fisik

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan, antara lain:

- 1. Koordinasi intensif antara DJA sebagai pengelola belanja pusat (K/L dan non-K/L) dengan DJPK sebagai pengelola belanja transfer ke daerah. Hal ini dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pencapaian IKU tidak berada di bawah target.
- 2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 29 Agustus 2022 dalam rangka implementasi IKU sinergi dan harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan rapat koordinasi tanggal 24 maret 2022 yang menyepakati hasil penilaian usulan DAK Fisik TA 2023 dengan hasil penelaahan RKA K/L.
- 3. Percepatan penyelesaian peraturan terkait harmonisasi belanja pusat dan transfer ke daerah
- 4. Melakukan Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Jalan, Transportasi Perdesaan dengan RKA/ KL berdasarkan pagu alokasi APBN TA 2023.

Keberhasilan pencapaian IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah didukung oleh beberapa hal berikut.

- 1. SOP Link Sinergi Alokasi Belanja Kementerian-Lembaga-DAK Fisik sudah ditetapkan.
- 2. RPP TKD sudah dibahas bersama dengan PAK dan Kementerian Sekretariat Negara. Beberapa masukan dari Kementerian Hukum dan HAM sudah diakomodir dalam RPP. Terkait hal-hal substantif, sudah diterima juga masukan tertulis dari Kementerian Desa PDTT dan masukan lisan dari Bappenas.

Dalam pencapaian IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan melalui *virtual meeting*.

Pada tahun 2023, IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah ini diproyeksikan akan tetap menjadi IKU bersama DJA dan DJPK.

10b. [Persentase integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK](#)

IKU ini mengukur persentase integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan Krisna-DAK yaitu Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan (Renja) SAKTI. Aplikasi tersebut digunakan sebagai *tools* pelaksanaan sinergi dan harmonisasi yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya duplikasi penganggaran pada bidang tertentu yang tercakup dalam DAK Fisik (Pendidikan; Kesehatan; Jalan; Pertanian; dan Transportasi Desa).

IKU ini bertujuan mengukur perkembangan pelaksanaan integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK. Satuan pengukuran yang digunakan adalah persentase dengan tingkat kendali *moderate*. Perhitungan capaian dilakukan dengan konsolidasi *take last known value* dan polarisasi *maximize*.

Pada tahun 2022, tahap awal integrasi dilakukan dengan melaksanakan: Pertukaran Data untuk sinergi belanja K/L & DAK yang meliputi 5 Bidang sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Target Pelaksanaan	Bobot Penilaian
Triwulan I	Identifikasi dan pemetaan proses dan struktur data program/ kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik	15%
Triwulan II	Pembahasan atas hasil pemetaan program/ kegiatan/ 40% KRO/RO/ komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik	40%
Triwulan III	Standarisasi Struktur Data Antara Belanja K/L & DAK (Penekanan Level RO)	75%
Triwulan IV	Pertukaran data regular	100%

Tabel 3.128
Capaian IKU
Persentase integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK

Adapun capaian IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran K/L, Non-K/L dan Transfer ke Daerah								
10b - Persentase integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan Tahun 2022

Pada akhir tahun 2022, telah didapatkan capaian IKU sebesar 100% (Integrasi aplikasi SAKTI dan Krisna DAK pada tahun 2022 telah selesai dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditargetkan) dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Telah dilakukan Standarisasi Struktur Data Antara Belanja K/L & DAK (Penekanan Level RO);
- 2. Telah didapatkan data DAK dari DJPK melalui SLDK;
- 3. Telah dilakukan penyajian DAK Fisik pada Oracle BI Anggaran DJA.
- 4. Telah dilakukan standarisasi data RKAKL dan DAK Fisik dengan merekam lokus di aplikasi SAKTI Modul Penganggaran;
- 5. Telah dilakukan pertukaran data reguler DAK melalui SLDK dengan *update* data harian RKAKL TA 2023

IKU Persentase Integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun lalu maupun dengan Renja Kementerian Keuangan.

Beberapa kendala dihadapi oleh DJA maupun DJPK dalam pencapaian IKU dimaksud, antara lain:

- 1. Perbedaan struktur data RKAKL dan DAK Fisik;
- 2. Perbedaan *time frame* siklus penyusunan penganggaran KL dan DAK Fisik, dimana detail data DAK Fisik lebih cepat yaitu pada T-1 sedangkan RKA K/L ditetapkan pada tahun berjalan;
- 3. Terdapat perbedaan struktur dan kedalaman data program/kegiatan/ KRO/RO/Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik dimana data RKA K/L relatif belum siap menginformasikan detail kegiatan sampai dengan lokus.

Beberapa upaya dan *extra effort* yang dilakukan oleh DJA maupun DJPK dalam rangka pencapaian IKU ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Koordinasi pemetaan proses bisnis penyusunan anggaran DAK Fisik dalam rangka SOP link
- 2. Penyandingan data RKAKL dan DAK Fisik berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, irigasi dan jalan dengan elemen data yang tersedia.
- 3. Pembahasan atas hasil pemetaan program/ kegiatan/ KRO/ RO / Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik.
- 4. Penyusunan kesepakatan Aplikasi Oracle BI Anggaran sebagai media penyajian hasil data penyandingan.
- 5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait struktur data program/kegiatan/ KRO/RO/ Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik.
- 6. Standarisasi struktur data antara belanja K/L dan DAK (Penekanan level RO).
- 7. Pertukaran data melalui SLDK telah dilakukan secara reguler.

Dalam pencapaian IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi antara DJA-DJPK yang dilaksanakan melalui *virtual meeting*.

Pada tahun 2023, IKU Tingkat Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK ini diproyeksikan akan tetap ada dan akan dilakukan proses *refnement* menjadi sejumlah IKU baru yang lebih *challenging* dalam lingkup sasaran Strategis Sinergi perencanaan dan penganggaran K/L, non K/L, dan transfer ke daerah.

Sasaran Strategis 11: Percepatan Transformasi Digital dan Efisiensi Pengelolaan Aset

Percepatan transformasi digital dalam pengelolaan kas sangat diperlukan oleh Kemenkeu dalam rangka menjalankan fungsinya dalam distribusi. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan juga proses belanja sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan transformasi digital merupakan upaya Kementerian Keuangan

dalam meningkatkan probis pengelolaan kas melalui digitalisasi layanan Pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; dan pengawasan/ pengendalian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.129 Capaian IKU pada SS Pengelolaan aset dan kas yang optimal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 11. Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset				115,85
11a	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)	75,50%	84,34%	111,70
11b	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,10	3,92	120,00

11a. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) bertujuan untuk mengukur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) khususnya pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan BMN yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang (satuan kerja/satker) yang bermuara kepada optimalisasi pengelolaan BMN. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNPB yang bersumber dari BMN.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan BMN dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan Kementerian/ Lembaga dan satker secara tidak berlebihan.

IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK merupakan hasil kolaborasi antara DJKN dengan Inspektorat Jenderal dalam mengawal implementasi SBSK dalam pengelolaan aset pada seluruh K/L. Adapun ruang lingkup penghitungan capaian pada Kementerian Keuangan sebagai berikut:

IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK merupakan hasil kolaborasi antara DJKN dengan Inspektorat Jenderal dalam mengawal implementasi SBSK dalam pengelolaan aset pada seluruh K/L. Adapun ruang lingkup penghitungan capaian pada Kementerian Keuangan sebagai berikut:		ITJEN (30%)
DJKN (70%)		Sosialisasi pedoman audit pemanfaatan BMN kepada K/L (Pengguna BMN dan APIP K/L) tahun 2022, meliputi pelaksanaan sosialisasi (80%) dan efektivitas sosialisasi (20%).
a. Pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK objek tahun 2022 (75%)		Berkenaan dengan ruang lingkup sebagaimana di atas, capaian IKU pada tingkat Kemenkeu- <i>Wide</i> dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
b. Optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK atas objek hasil pengukuran tahun 2021 (25%)		
Capaian <i>Wide</i> = 70% Capaian DJKN + 30% Capaian ITJEN		

Tabel 3.130
Capaian IKU Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)

IKU Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) pada tahun 2022 memiliki trajektori triwulanan yang dimulai perhitungannya pada kuartal kedua dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi TLKV. Adapun capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide		Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset						
11a - Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	75,50%	75,50%	Max / TLK
Realisasi	N/A	80,20%	80,20%	79,23%	79,23%	84,34%	84,34%	
Capaian	N/A	120	120	120	120	111,70	111,70	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.131
Perbandingan Target Renstra dan Target KK IKU Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)

Capaian sebesar 84,34%, didapatkan dari capaian DJKN (70% x 78,65 = 55,06) dan Itjen (30% x 97,6 = 29,28). Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, maupun pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Namun demikian, pada dasarnya IKU ini pada tahun 2022 merupakan IKU baru karena adanya perubahan formula pada unit ITJEN dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga perbandingan realisasi tahun sebelumnya dengan tahun 2022 menjadi tidak setara. Adapun rincian target dan realisasi dibandingkan dengan renstra adalah sebagai berikut:

Target/Realisasi	Tahun	
	2021	2022
IKU: Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)		
Target Kontrak Kinerja Kemenkeu	67,4%	75,5%
Target Renstra Kemenkeu	57%	60%
Realisasi IKU	82,27%	84,34%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

- Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK yaitu:
1. Pengukuran dan optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Fokus pengukuran SBSK pada tahun 2022 adalah BMN jenis target pada K/L target pengukuran tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) K/L. BMN yang menjadi target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dibandingkan dengan SBSK pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Tanah Bangunan Gedung Kantor, termasuk tanah yang digunakan sebagai tanah bangunan pendidikan, tanah bangunan tempat persidangan, dan tanah bangunan tahanan.

b. Tanah Bangunan Rumah Negara.

c. Bangunan Gedung Kantor (baik permanen, semi permanen, maupun non permanen), termasuk bangunan yang digunakan sebagai bangunan pendidikan, bangunan tempat persidangan, dan bangunan tahanan.

d. Bangunan Rumah Negara/Mess/ Wisma/Asrama (baik permanen, semi permanen, maupun non permanen).

Untuk mengoptimalkan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN, Kemenkeu juga melaksanakan kegiatan pengukuran kembali tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK atas BMN yang telah diukur pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut bertujuan mengukur tingkat perubahan dari setiap objek BMN yang telah diselesaikan pengukurannya pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Diharapkan satker melakukan optimalisasi melalui mekanisme pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020, yaitu:

- a. penggunaan BMN;
- b. pemanfaatan BMN; atau
- c. optimalisasi lainnya, antara lain penyerahan ke pengelola sebagai BMN *Idle*, rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan penghapusan.

Tabel 3.132
Rincian
penghitungan
capaian Tingkat
Kesesuaian BMN
dengan SBSK-DJKN

Capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 pada unit DJKN adalah 78,65% yang terdiri dari capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK objek tahun 2022 sebesar 79,60% dan capaian optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK objek tahun 2021 sebesar 75,79%. Adapun detil Capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada DJKN sebagai berikut:

No	Jenis Pengukuran	Target NUP 2022	Penyelesaian NUP s.d. Q4	% Penyelesaian NUP	Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian dengan SBSK
1	Pengukuran SBSK 11 K/L (bobot 75%)	38.034 NUP	36.727 NUP	96,56%	79,60%**
2	Optimalisasi SBSK Kemenkeu 2021 (bobot 25%)	13.007 NUP	13.007 NUP	100%	75,79%**
	Perhitungan IKU**	(75%x79,60%) + (25%x75,79%)			78,65%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja
Kementerian Keuangan Tahun 2022

2. Sosialisasi pedoman audit pemanfaatan BMN kepada K/L (Pengguna BMN dan APIP K/L) tahun 2022

Inspektorat Jenderal bersama dengan DJKN telah menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 dan Sosialisasi atas Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP K/L” pada tanggal 31 Maret 2022 melalui media Zoom dan Youtube kepada para Pengguna Barang K/L dan APIP K/L yang dihadiri oleh sekitar 1.127 orang peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang dan APIP K/L. Tujuan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Panduan Audit Pemanfaatan BMN untuk:

- a. memberikan pemahaman kepada para APIP K/L terkait kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang dilaksanakan oleh DJKN kepada para Pengguna Barang K/L.
- b. memberikan dorongan kepada APIP K/L agar mendukung Pengguna Barang K/L dalam rangka kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN untuk meningkatkan nilai kesesuaian dengan SBSK.
- c. memberikan informasi dan pemahaman kepada APIP K/L bahwa Itjen Kemenkeu telah menerbitkan Panduan Teknis Audit Pemanfaatan Barang Milik Negara bagi APIP K/L yang dapat digunakan oleh seluruh APIP K/L dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan BMN.

Dalam rangka mendapatkan penilaian dari para peserta atas sosialisasi yang telah dilaksanakan, telah dilakukan Evaluasi atas Efektivitas Sosialisasi Panduan Pengawasan Pemanfaatan BMN.

Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner pada media googleform terhadap 396 auditor APIP K/L yang hadir pada sosialisasi tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada kuesioner diantaranya:

- a. kualitas dan manfaat sosialisasi;
- b. kualitas materi, narasumber, penyelenggaraan; dan
- c. pemahaman peserta mengenai proses bisnis pemanfaatan BMN (sewa dan KSP) serta Wasdal.

Hasil pengisian kuesioner tersebut telah diolah dan didapatkan nilai efektivitas sosialisasi sebesar 4,4 dari skala nilai 5. Sehingga hasil capaian pada Inspektorat Jenderal terkait IKU dimaksud adalah pelaksanaan sosialisasi dengan nilai capaian 80, (hasil dari realisasi pelaksanaan 100 yg terbobot 80) dan efektivitas sosialisasi sebesar 4,4 dari skala nilai 5 (konversi skala 100, setara dengan nilai 88) dengan bobot 20, sehingga nilai capaian sebesar 17,6. Hasil akhir nilai capaian sebesar 97,6 (80+17,6).

Tindakan/upaya *extra efforts* yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Pengguna Barang.
- 2. Menyusun Buku Panduan pelaksanaan kegiatan dan FAQ (*frequently asked questions*).
- 3. Mendorong penyelesaian objek target segera mungkin kepada seluruh jajaran Kantor Vertikal DJKN dan kepada seluruh Pengguna Barang.
- 4. Melakukan *monitoring* terkait optimalisasi pengelolaan BMN berdasarkan SBSK serta memberikan informasi dan mendorong APIP K/L untuk mendukung optimalisasi BMN melalui pengawasan.

Namun dalam keberhasilan pencapaian IKU dimaksud, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1. Belum optimalnya keterlibatan satuan kerja dan pengguna barang dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2. Belum optimalnya pembinaan Penggunaan BMN dan/atau Pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang kepada Satuan kerja dan/atau Pengguna Barang.
- 3. Terdapatnya target *carry over* dari pelaksanaan sebelumnya yang belum diselesaikan pendataan dan/atau perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya.

Untuk memitigasi risiko pencapaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan pendalaman pemahaman target, manual IKU, dan pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 termasuk juga kegiatan optimalisasi hasil pelaksanaan sebelumnya.
- 2. Melakukan pengukuran SBSK target *carry over* dari pelaksanaan di tahun sebelumnya yang belum diselesaikan pendataan dan/atau perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya;
- 3. Melakukan pembinaan penggunaan BMN dan/atau Pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang kepada Satuan kerja dan/atau Pengguna Barang secara optimal.

Dalam penyelesaian pencapaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK ini telah dilaksanakan efisiensi penggunaan Sumber Daya berupa :

- 1. Melakukan kerja kolaboratif antar PIC Internal Kemenkeu dengan mendorong dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan satker terkait.
- 2. Data dan dokumen pendukung yang terpusat serta alat bantu monitoring rekapitulasi pada tahun 2022 lebih *mature* dan tepat dalam melakukan identifikasi di lapangan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan diperiode berikutnya antara lain dengan:

- 1. Melaksanakan rapat koordinasi secara intensif baik internal Kementerian Keuangan maupun dengan K/L terkait, khususnya yang menjadi target pengukuran pada tahun berjalan.
- 2. Melaksanakan sosialisasi dengan Pengguna Barang dan seluruh Kanwil/ KPKNL dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.
- 3. Sosialisasi panduan pengawasan atas pemanfaatan BMN kepada APIP K/L dengan *updating* aturan/kebijakan yang berlaku serta evaluasi atas pemahaman peserta.
- 4. *Monitoring* dan evaluasi capaian kinerja pada Kanwil dan KPKNL dengan periodik tertentu minimal bulanan.
- 5. ITJEN Kemenkeu melakukan *monitoring* terkait tindak lanjut kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada 6 (enam) KPKNL dengan mempertimbangkan data pemanfaatan BMN pada aplikasi SIMAN.

11b. Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara

Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara yang efektif diukur dari implementasi digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga, pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran penerimaan, dan digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara. Selain itu, Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara juga diukur dari progres pengembangan sistem pengeluaran negara dan sistem penerimaan negara.

Hal ini bertujuan agar terjadi penguatan dan fokus pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif, sehingga dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch*, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, optimalisasi *idle cash* serta mendorong disrupsi teknologi (digitalisasi) melalui pengelolaan kas yang modern, simpel, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi. Adapun formula dari IKU indeks digitalisasi pengelolaan kas negara sebagai berikut:

$\text{Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara} = \frac{(20\% \times \text{Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah}) + (40\% \times \text{Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara}) + (40\% \times \text{Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara})}{3}$	
IKU indeks digitalisasi pengelolaan kas negara mempunyai 3 (tiga) komponen pengukuran yaitu:	
a. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah (bobot 20%) Formula komponen Indeks Digitalisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut.	
$Tw\ I = \frac{\sum \text{persetujuan perubahan rekening}}{\sum \text{permohonan perubahan rekening penerimaan}} \times 100\%$	
$Tw\ II = \frac{\sum \text{rekening penerimaan yang sudah dicreate bank dan mendapat CM}}{\sum \text{Jumlah rekening yang mendapat persetujuan}} \times 100\%$	
$Tw\ III = \frac{\sum \text{dashboard rekening penerimaan}}{\sum \text{rekening yang sudah dicreate}} \times 100\%$	
$Tw\ IV = \frac{\sum \text{rekening penerimaan yang sudah dimonitor pada dashboard rekening penerimaan}}{\sum \text{dashboard yang tersedia}} \times 100\%$	
Dengan indeksasi sebagai berikut:	
1. Indeks 4 jika persentase capaian > 85%	3. Indeks 2 jika persentase capaian 50% < A < 65%
2. Indeks 3 jika persentase capaian 65% < A < 85%	4. Indeks 1 jika persentase capaian < 50%

b. Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara (bobot 40%)

Formula komponen Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara adalah sebagai berikut:

$$B = \frac{B1 + B2 + B3}{3}$$

1) Keterangan:

B1 Persentase e-Commerce atau *Fintech* yang *Go Live* menjadi Lembaga Persepsi Lainnya (LPL), bobot sub komponen = 10%

$$B1 \text{ (LPL)} = \frac{\sum \text{e-Commerce/Fintech/Lembaga Lainnya yang Go Live menjadi Lembaga Persepsi Lainnya}}{\sum \text{e-Commerce/Fintech/Lembaga Lainnya yang mengajukan sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)}} \times 100\%$$

Dengan indeksasi sebagai berikut:

- a) Indeks 4 jika jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang *Go Live* dibandingkan dengan jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang mengajukan sebagai LPL > 65%

b) Indeks 3 jika jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang *Go Live* dibandingkan dengan jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang mengajukan sebagai LPL antara >30% s.d.<65%

- c) Indeks 2 jika jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang *Go Live* dibandingkan dengan jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang mengajukan sebagai LPL antara >20% s.d.<30%

d) Indeks 1 jika jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang *Go Live* dibandingkan dengan jumlah e-Commerce/*Fintech*/Lembaga lainnya yang mengajukan sebagai LPL <20%

Target Q1=0; Q2=1; Q3=1; Q4=1
e-Commerce/*Fintech*/Lembaga Lainnya

2) B2 Indeks Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara, bobot sub komponen = 20%

$$B2 = \frac{\sum \text{Agen Laku Pandai sebagai sub agen penerimaan negara}}{\sum \text{Target Agen Laku Pandai sebagai sub agen penerimaan negara}} \times 100\%$$

Dengan indeksasi sebagai berikut:

1. Indeks 4 jika Jumlah Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara dibandingkan dengan Jumlah target Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara setiap triwulan >80%

2. Indeks 3 jika Jumlah Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara dibandingkan dengan Jumlah target Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara setiap triwulan antara >60% s.d. <80%

3. Indeks 2 jika Jumlah Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara dibandingkan dengan Jumlah target Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara setiap triwulan antara >30% s.d. <60%

4. Indeks 1 jika Jumlah Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara dibandingkan dengan Jumlah target Agen Laku Pandai sebagai agen penerimaan negara setiap triwulan <30%

Tabel 3.133
Target Jumlah
Agen Laku Pandai

Sumber: Laporan Kinerja
DJPb Tahun 2022

Triwulan	BRI	BNI	Bank Mandiri	BTN
Q1	1.000	1.000	250	250
Q2	1.000	1.000	250	250
Q3	1.000	1.000	250	250
Q4	1.000	1.000	250	250

3) Persentase Nominal Transaksi Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Daerah, bobot sub komponen = 10%

$$B3 = \frac{\sum \text{Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal Internet Banking Pajak Belanja Pemda}}{\sum \text{Target Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal Internet Banking Pajak Belanja Pemda}} \times 100\%$$

Dengan indeksasi sebagai berikut:

- a) Indeks 4 jika jumlah Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda dibanding dengan target Target Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda setiap triwulan > 85%

b) Indeks 3 jika jumlah Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda dibanding dengan target Target Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda setiap triwulan antara >60% s.d. <85%

- c) Indeks 2 jika jumlah Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda dibanding dengan target Target Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda setiap triwulan antara >30% s.d. ≤60%

d) Indeks 1 jika jumlah Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda dibanding dengan target Target Nominal Transaksi Penyetoran Pajak melalui Kanal *Internet Banking* Pajak Belanja Pemda setiap triwulan <30%

Tabel 3.134
Target Nominal
Transaksi Kanal
Internet Banking
Pajak Belanja Daerah

Sumber: Laporan Kinerja
DJPb Tahun 2022

Triwulan	Nominal Transaksi
Q1	750.000.000.000
Q2	1.000.000.000.000
Q3	1.000.000.000.000
Q4	1.000.000.000.000
Total	3.750.000.000.000

c. Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Pengeluaran Negara (bobot 40%)

C

=

Persentase Capaian Vendor + Persentase Capaian Transaksi + Persentase Capaian Satker

3

x 100%

Dengan indeksasi sebagai berikut:

1.

Indeks 4 (Sangat baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan >=70%
2.

Indeks 3 (Baik) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan 50 >= sd < 70
3.

Indeks 2 (Cukup) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi,dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan 30 >= s.d < 50
4.

Indeks 1 (Kurang) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transkasi dan dan satker setiap triwulan < 30

Target:

- 1)

Vendor Q1= 5%; Q2 = 10%; Q3 = 10%; Q4 = 15%. Total 40% dari jumlah satket mitra pengelola UP pada Bank Himbara lingkup Kanwil DJPb/ KPPN
- 2)

Transaksi Q1 = 5%; Q2 = 10%; Q3 = 10%; Q4 = 5%. Total 30% dari jumlah satker yang bergabung dalam Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN
- 3)

SatuanKerja Q1 = 5%; Q2 = 10%; Q3 = 10%; Q4 = 35%. Total 60% dari jumlah satker yang bergabung dalam Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN

Tabel 3.135
Capaian IKU
Indeks digitalisasi
pengelolaan kas
negara

Secara umum, pada tahun 2022 IKU ini berhasil mencapai target yang telah ditentukan degan capaian tahunan yaitu indeks 3,92 dengan rincian sebagai berikut:

K-Wide								
Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset								
11b – Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Max / TLK
Realisasi	4,00	3,70	3,85	4,00	3,90	3,92	3,92	
Capaian	120	116,13	119,35	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja KemenkeuTahun
2022

Pada tahun 2022, komponen Indeks Digitalisasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara menyumbang nilai indeks 1,52 dari maksimal 1,6, nilai tersebut diperoleh atas capaian, yaitu:

- 1)

Realisasi *Fintech/e-Commerce Go Live* Lembaga Persepsi menyumbang nilai indeks 0,32 dari maksimal 0,4. Hasil ini diperoleh dengan rincian:

a.

TW 1 : 0 dari 0 target *live*

b.

TW 2 : 0 dari 1 target *live*

c.

TW 3 : 1 dari 1 target *live*

d.

TW 4 : 1 dari 1 target *live*

Target tidak tercapai pada triwulan II sehingga capaian IKU tidak maksimal.

- 2)

Realisasi Perluasan Agen Laku Pandai sebagai *Collecting Agent* menyumbang nilai indeks 0,8 dari maksimal 0,8, hasil ini berasal dari realisasi 10.000 agen dari target 10.000 agen dengan rincian:

a.

TW 1 : 2.233 dari target 2.483 (89,93%)

b.

TW 2 : 2.731 dari target 2.483 (109,99%)

c.

TW 3 : 2.483 dari target 2.483 (100%)

d.

TW 4 : 2.553 dari target 2.553 (100%)

- 3)

Realisasi Perluasan Agen Laku Pandai sebagai *Collecting Agent* menyumbang nilai indeks 0,8 dari maksimal 0,8, hasil ini berasal dari realisasi 10.000 agen dari target 10.000 agen dengan rincian:

a.

TW 1 : 1,92 T dari target 750 M (256%)

b.

TW 2 : 4,34 T dari target 1 T (434%)

c.

TW 3 : 5,21 T dari target 1 T (521%)

d.

TW 4 : 3,92 T dari target 1 T (392%)

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.

1.

Koordinasi internal dan meminta komitmen Calon LPL untuk segera menyelesaikan proses pengujian SIT/ UAT melalui rapat koordinasi dan penyampaian surat S-223/PB.3/2022 tanggal 6 Juni 2022 untuk meminta komitmen calon LPL.
2.

Koordinasi dengan Bank Himbara dalam penyelenggaraan sosialisasi kepada Agen Laku Pandai baru.
3.

Dalam rangka perluasan Digipay, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

Telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait implementasi dan Pengembangan Aplikasi Digipay Satu, Bank Himbara sebagai pengembang aplikasi serta penetapan DOKU sebagai penyedia layanan *payment gateway* terpilih.

b.

Perdirjen Pengganti PER-20/ PB/2019 telah diterbitkan dengan nomor PER-7/PB/2022 dan telah disosialisasikan pada *Training of Trainers Digipay* Satu, 23-25 November 2022 di Jakarta.

c.

Pengembangan *Digipay* Satu telah dilakukan dalam rangka mengakomodasi interoperabilitas *Digipay*, kini pengembangan fokus pada penyempurnaan fitur-fitur *Digipay* Satu.

d.

Penyesuaian target IKU dengan meningkatkan target IKU pada triwulan IV (ND-3105/PB.1/2022).
4.

Menyampaikan data Agen Laku Pandai ke unit vertikal untuk dilakukan pendampingan secara langsung kepada Agen Laku Pandai yang berada di masing-masing wilayah kerjanya.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Akibat COVID-19, SIT dilaksanakan secara *online* sehingga penyelesaian sangat bergantung pada kecepatan respon dan penyelesaian masalah oleh tim teknis IT antara DJPb dengan calon LPL. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) PMK 225/2020, SIT harus diselesaikan paling lama 60 hari kerja. Namun, proses SIT pada ketiga calon LPL ini berjalan lebih dari 9 bulan karena kendala ketidaksiapan sistem Calon LPL dalam memenuhi *Collecting Agent Requirement*. Hingga 30 November 2022, DOKU sudah *Live* sebagai LPL, OVO sedang dalam proses penandatanganan PKS, sedangkan Shopee masih dalam proses UAT seacra *online* karena kendala Covid-19.
2. Perluasan Agen Laku Pandai bergantung pada kesiapan Bank Himbara menyediakan Mesin EDC dan agen mitra kerja sama, terutama Bank Mandiri dan BTN yang masih 1 kanal, yaitu: EDC, sedangkan BRI dan BNI sudah 2 kanal, yaitu: EDC dan *Mobile Apps Sub Collecting Agent*
3. Pada tahun 2022, pengembangan Digipay akan fokus pada interoperabilitas. Melalui interoperabilitas, *coverage* Digipay akan semakin luas dengan menyasar satker-satker yang menyimpan UP bukan di Himbara, serta vendor UMKM yang rekeningnya bukan di Himbara. Selain itu, Digipay dirancang untuk dapat terkoneksi dengan SAKTI dan terintegrasi/terinterkoneksi dengan Toko Daring LKPP. Pertumbuhan Digipay diharapkan semakin signifikan dengan interoperabilitas Digipay

4. Ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan data Agen Laku Pandai menjadi kendala utama dalam kegiatan perluasan Agen Laku Pandai. Hal tersebut dapat menghambat upaya pendampingan langsung kepada Agen Laku Pandai oleh KPP setempat. Ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan data Agen Laku Pandai dikarenakan penyerahan data Agen Laku Pandai ke DJP oleh pihak bank memerlukan persetujuan dari masing-masing Agen Laku Pandai. Untuk data yang tidak lengkap, masing-masing KPP berupaya untuk melengkapi data Agen Laku Pandai secara manual. Untuk data yang tidak benar, masing-masing KPP melakukan verifikasi terhadap setiap Agen Laku Pandai.
5. Kurangnya *exposure* dan pengenalan Agen Laku Pandai ke masyarakat menyebabkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui adanya kanal pembayaran Agen Laku Pandai. Untuk mengatasi hal tersebut, DJP melalui KPP-KPP di seluruh Indonesia telah secara proaktif mengenalkan kanal pembayaran Agen Laku Pandai kepada Wajib Pajak.

Terkait efisiensi penggunaan sumber daya, dari Pagu Anggaran sebesar 595.974.000 yang dialokasikan untuk Inisiatif Strategis Pengelolaan kas dan pembiayaan yang modern, efisien, dan pruden yang dilaksanakan oleh Satker untuk meminimalisasi transaksi konvensional menuju arah *digital payment* yang bersifat *cashless* agar mudah dalam pengawasan dan juga berfungsi untuk membuat suatu ekosistem pembayaran pemerintah yang akuntabel tercapai realisasi sebesar 579.205.165 atau 97,18%.

Progres yang tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengembangan Digipay Satu telah dilakukan dalam rangka mengakomodasi interoperabilitas Digipay, kini pengembangan fokus pada penyempurnaan fitur-fitur Digipay Satu dan telah memasuki tahap akhir, yaitu *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Vulnerability Test* (VT)
2. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait implementasi dan Pengembangan Aplikasi Digipay Satu dengan Dit. SITP, Himbara sebagai pengembang aplikasi dan Setditjen Perbendaharaan selaku user dan DOKU sebagai penyedia layanan *payment gateway* terpilih
3. *Training of Trainers Digipay* Satu, 23-25 November 2022 di Jakarta
4. Sesuai jadwal perluasan agen laku pandai yang disampaikan oleh Bank Himbara kepada Direktur PKN (lampiran S-44/PB.3/2022 tanggal 2 Februari 2022), sosialisasi kepada agen laku pandai dilakukan setiap triwulan

Pada tahun 2021 dan 2022, dalam rangka akselerasi implementasi Digipay guna mendukung pencapaian IKU Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Digipay sebagai Inisiatif Strategis dan *Quickwin*, dengan tema yaitu Implementasi Digipay (Tahun 2021) dan Interoperabilitas Digipay (Tahun 2022).
2. Perumusan Profil Risiko Tahun 2021 dan 2022 yaitu "Implementasi Digipay tidak mencapai target yang telah ditetapkan".

Penggunaan kas yang modern, efisien, dan pruden dilaksanakan oleh Satker dengan meminimalisasi transaksi konvensional dan meningkatkan *digital payment* sehingga mempermudah pengawasan dan juga berfungsi untuk membuat suatu ekosistem pembayaran pemerintah yang akuntabel

1. Data sampai dengan minggu ke-5 Desember 2022, telah bergabung 8.845 satker transaksi, 4,178 vendor, 31,635 transaksi senilai Rp60,04 miliar
2. Melaksanakan seluruh kegiatan terkait pengembangan aplikasi Digipay di tahun 2022 mulai dari SIT/UAT *Digipay* Satu, Interkoneksi dengan DOKU serta *Soft Launching* dan *Training of Trainers Digipay satu*
3. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait implementasi dan Pengembangan Aplikasi Digipay Satu dengan Dit. SITP, Himbara sebagai pengembang aplikasi dan Setditjen Perbendaharaan selaku *user* dan DOKU sebagai penyedia layanan *payment gateway* terpilih
4. Perdirjen Pengganti PER-20/PB/2019 telah diterbitkan dengan nomor PER-7/PB/2022 dan telah disosialisasikan pada *Training of Trainers Digipay* Satu, 23-25 November 2022 di Jakarta

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2023 antara lain:

1. *Refinement* IKU “Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara” menjadi “Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara” dengan perubahan- perubahan komponen IKU sesuai dengan perkembangan kebijakan/sistem dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
2. *Refinement* Profil Risiko Tahun 2023 menjadi “Terhambatnya Transisi Aplikasi Digipay Eksisting ke Digipay Satu”, dengan perumusan rencana mitigasi sebagai berikut:
3. Koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses transisi/migrasi data.
4. *Monitoring* berkala proses migrasi data Digipay dan keandalan sistem *payment gateway*.
5. Sosialisasi Digipay Satu pada Kanwil/ KPPN/Satker.
6. Penetapan Target pada Kanwil/KPPN dalam rangka Perluasan Implementasi DigiPay pada Satker K/L.
7. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi Agen Laku Pandai terkait pelaksanaan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai.
8. Meningkatkan peran unit vertikal dalam mendukung pengenalan kanal pembayaran Agen Laku Pandai kepada Wajib Pajak.

Sasaran Strategis 12: Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif

Pengelolaan kas negara meliputi perencanaan kas, pengendalian kas, dan pemanfaatan *idle cash*, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; dan pengawasan/pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara terdiri dari pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pembiayaan meliputi pembiayaan defisit (*deficit financing*), dan pembayaran kembali utang jatuh tempo (*debt refinancing*).

Dukungan pemerintah yang diberikan juga memiliki tujuan agar Pemda/BUMN/BUMD memiliki peningkatan kapasitas sehingga memiliki kredibilitas dan *trustworthy* untuk mengikat kerja sama dengan badan usaha/ investor dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek atau program untuk penyediaan fasilitas umum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kemakmuran. Sedangkan terkait PMN mengukur Penggunaan PMN sesuai penugasan, BUMN/L yang mengalami peningkatan kinerja (kesehatan keuangan), BUMN/L yang memberikan manfaat sosial ekonomi.

Tabel 3.136
Capaian IKU pada SS Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 4 (empat) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 12. Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif				115,85
12a	Indeks efektivitas investasi pemerintah dan pembiayaan proyek pemerintah	4,17 (skala 5)	4,69	112,55
12b	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	107,14	107,14
12c	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	95,28%	106,46
12d	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100%	120

12a. Indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah

IKU ini bertujuan untuk mengukur a) tingkat keefektifan penggunaan PMN yang telah dikururkan kepada BUMN/L (apakah telah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya), kinerja BUMN (apakah penggunaan PMN tersebut memberikan manfaat sosial ekonomi); serta b) efektivitas penyediaan dukungan pemerintah pada berbagai program/kegiatan dan proyek infrastruktur melalui skema KPBU dan Non-KPBU/Penugasan pemerintah dan untuk mendorong percepatan penyediaan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui APBN. Pada tahun 2022, IKU ini diampu oleh tiga Unit Eselon I di Kementerian Keuangan dengan objek pengukuran sebagai berikut:

1. DJKN
- Mengukur efektivitas pemberian PMN kepada BUMN/Lembaga/BLU penerima PMN dan dukungan pemerintah. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program. Formula yang digunakan yaitu:

Tambahan manfaat sosial ekonomi selama masa / jk wkt proyek / jk wkt pembiayaan

% =

Nilai investasi proyek / program selama masa konsesi / jk wkt proyek / jk wkt pembiayaan

÷

jangka wktu konsesi / jk wkt proyek / jk wkt pembiayaan

2. DJPPR
- Pada DJPPR, IKU ini mengukur:
1. Tingkat keberhasilan (*success rate*) pinjaman luar negeri;

2. Persentase proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan kontrak dan menimbulkan tambahan biaya APBN;

3. Efektivitas pemberian fasilitas dukungan pemerintah pada proyek KPBU; dan

4. Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan yang telah berstatus selesai (*closing*).

Formula yang digunakan yaitu:

$$\frac{\sum (\text{realisasi capaian}) / (\text{target ekspektasi})}{\sum \text{komponen IKU}}$$

3. DJPB
- Mengukur penyaluran dana investasi pemerintah beserta dampaknya. Penyaluran investasi diukur pada BA 999.03, 999.04 dan 999.07 dengan *stakeholder* berupa Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); penyaluran dana penerusan pinjaman (SLA) dari Ditjen Perbendaharaan ke Pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman); penyaluran subsidi dan kredit program (tidak termasuk KUR). Sedangkan untuk *outcome* diukur melalui komponen ketepatan sasaran yang berasal dari *monitoring* dan evaluasi atas penerusan pinjaman yang terdiri dari *output* fisik dan progress varian, serta analisis atas pembiayaan UMi yang dicerminkan dalam Nilai Keekonomian debitur. Formula yang digunakan yaitu:

$$N = \{((\text{Dev} \times 40\%) + (\text{Real} \times 60\%)) \times 10\%\} + \{(\text{Investasi BUMN} + \text{Investasi Pemda} / \text{BUMD}) \times 70\% + (\text{Penyaluran UMi} \times 20\%)\}$$

Formulasi perhitungan IKU ini pada tingkat Kementerian Keuangan menggunakan metode *average* (hasil rata-rata capaian pada masing-masing Unit Eselon I). Pada tahun 2022 trajektori IKU dimaksud adalah triwulanan dengan polarisasi dan konsolidasi periode pada IKU menggunakan *maximize* dan *take last known value* (TLKV). Adapun capaian IKU indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah pada tingkat Kementerian, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.137
Tabel Capaian IKU
Indeks efektivitas
investasi dan
pembiayaan proyek
pemerintah

K-Wide								
Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjadi APBN sehat & produktif								
12a – Indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4,17	4,17	Max / TLK
Realisasi	4,77	4,45	4,45	4,47	4,47	4,69	4,69	
Capaian	119,25	111,19	111,19	111,75	111,75	112,55	112,55	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Perbandingan capaian IKU Indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah 2022 dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.138
Perbandingan Indeks
efektivitas investasi
dan pembiayaan
proyek pemerintah
2020-2022

T/R	2020	2021	2022
Target	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)
Realisasi	4,67	4,70	4,69
Capaian	116,67	117,42	112,55

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Penjelasan capaian pada masing-masing komponen perhitungan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) DJKN

IKU Indeks Efektivitas Investasi bertujuan untuk mengukur a) efektivitas penyediaan dukungan pemerintah pada berbagai program/ kegiatan dan proyek infrastruktur melalui skema KPBU dan Non-KPBU/ Penugasan pemerintah dan untuk mendorong percepatan penyediaan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui APBN; serta b) tingkat keefektifan penggunaan PMN yang telah dikucurkan kepada BUMN/L apakah penggunaan PMN tersebut memberikan manfaat sosial ekonomi. Dukungan pemerintah yang diberikan juga memiliki tujuan agar Pemda/ BUMN/BUMD memiliki

peningkatan kapasitas sehingga memiliki kredibilitas dan *trustworthy* untuk mengikat kerja sama dengan badan usaha/investor dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek atau program untuk penyediaan fasilitas umum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kemakmuran.

Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara berkelanjutan. Saat ini penyaluran dana tersebut digunakan untuk penerusan pinjaman, kredit program dan subsidi. Penyediaan dana untuk investasi tersebut, diharapkan dapat tepat sasaran sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat secara optimal.

Pada DJKN, IKU dimaksud memiliki trajektori tahunan dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi TLKV. Hasil perhitungan IKU berdasarkan formula yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dilakukan indeksasi dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.139
Tabel Indeksasi
Perhitungan IKU

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Skor	Indeks	Keterangan
10%≤X	5	Sangat efektif
9%≤X<10%	4	Efektif
7%≤X<9%	3	Cukup efektif
5%≤X<7%	2	Kurang efektif
X<5%	1	Tidak efektif

Tabel 3.140
Tabel Capaian IKU
Indeks efektivitas
investasi - DJKN

Adapun capaian dan detail perhitungan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DJKN								
Pengelolaan investasi yang berkualitas								
Indeks efektivitas investasi pemerintah								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4.5 (skala 5)	4.5 (skala 5)	Max / TLK
Realisasi DJBC	-	-	-	-	-	4,90	4,90	
Capaian	NA	NA	NA	NA	NA	108,89	108,89	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJKN Tahun 2022

Tabel 3.141
Tabel Rincian
capaian proyek
BUMN/Lembaga/BLU

BUMN	Proyek	Progress	Indikasi Nilai
Waskita	Jalan Tol Ruas Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)	Dokumen Selesai	5
SMI	Jalan Tol Ruas Kanci-Pejagan	Finalisasi Dokumen	5
Adhi Karya	Jalan Tol Ruas Solo-Jogja-YIA	Dokumen Selesai	5
Pelindo	Pembangunan dermaga dan fasilitas pelabuhan pada 9 cabang Pelindo di Indonesia tengah dan timur	Dokumen Selesai	5
PAL	Produksi kapal selam	Dokumen Selesai	5
SMF	Program KPR FLpp	Dokumen Selesai	5
PLN	Program listrik desa	Finalisasi Dokumen	5
LPEI	PKE Kawasan Afrika	Dokumen Selesai	5
GDE	Proyek Dieng 2 dan Patuha 2	Dokumen Selesai	5
LMAN	Panglima Polim	Dokumen Selesai	4
LMAN	Dipati Ukur	Dokumen Selesai	5
	Rata-rata		4,90

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJKN Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.142
Tabel Perbandingan
Target dan Realisasi
Tahun 2021 dan 2022

2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
4 (efektif)	5 (sangat efektif)	4,5 (efektif)	4,90 (efektif)

- Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui hambatan dalam memperoleh data mengenai proyek yang akan diukur. Kendala:

 - 1) Terdapat 2 (dua) target yang telah ditentukan diawal yaitu aset Dipati Ukur 33 dan aset Panglima Polim 20, namun hasil *assessment* awal atas aset Panglima Polim 20 belum memenuhi ekspektasi;
 - 2) Penggantian aset yang dilakukan pengukuran efektivitas Investasi Pemerintah yaitu aset Panglima Polim 20 diganti dengan aset Kebayoran Lama 174, hal ini tidak dapat diakomodir sehingga aset Panglima Polim 20 tetap dilakukan perhitungan sebagai bentuk komitmen atas Indikator Kinerja yang telah disepakati;
 - 3) Hambatan dalam memperoleh data mengenai *project* yang akan diukur.
- Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

 - 1) Finalisasi dan pembahasan kajian dengan melibatkan BUMN/L dan/atau konsultan
 - 2) Menyusun laporan dampak sosial ekonomi (sosek);
 - 3) Pengumpulan data lanjutan dilakukan secara *on desk* dan ke lapangan melalui wawancara, survei dan/atau observasi pada Mitra;
 - 4) Perbaikan kajian dan *quality assurance* oleh Kepala Divisi Riset, Konsultasi, dan

Manajemen Risiko atas laporan akhir sebelum disampaikan ke Direktur Utama BLU LMAN.

Adapun rencana aksi pada periode berikutnya antara lain berupa mempersiapkan proyek yang akan datang adalah sebagi berikut:

- a. Persiapan *Project* yang akan diukur di tahun 2023;
- b. Koordinasi dengan mitra kerja sama pengelolaan aset yang menjadi Obyek pengukuran IKU Tahun 2023;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM BLU LMAN terkait kemampuan penilaian dampak sosial ekonomi.

2) DJPPR

Komponen yang digunakan dalam rangka pengukuran efektivitas pembiayaan proyek pemerintah antara lain:

- a. Tingkat keberhasilan (*success rate*) pinjaman luar negeri
Tingkat keberhasilan (*success rate*) pinjaman luar negeri ini diukur dari Daftar Kegiatan yang telah di lakukan *assessment* dan telah mendapatkan perbaikan dan kelengkapan dokumen dari Bappenas sebelum bulan Juli.

- b. Persentase proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan kontrak dan menimbulkan tambahan biaya APBN Komponen ini mengukur dampak atau hasil dari kegiatan *monitoring progress* proyek yang dilaksanakan oleh DJPPR
- c. Efektivitas pemberian fasilitas dukungan pemerintah pada proyek KPBU
Komponen ini mengukur rasio biaya penyiapan proyek KPBU atau *Project Development Facility* (PDF). Semakin kecil rasio biaya KPBU, maka semakin tinggi efektivitas skema KPBU dalam mengurangi beban APBN untuk pembiayaan pembangunan proyek.
- d. Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan yang telah berstatus selesai (*closing*)
Pada komponen ini, atas proyek/kegiatan yang telah berstatus selesai, dilakukan pengukuran atas dampak ekonomi atau hasil pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh penanggung jawab proyek/masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembiayaan terhadap proyek-proyek pemerintah dan telah diukur efektivitas atas pembiayaan pemerintah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.143
Tabel Capaian IKU
Indeks efektivitas
pembiayaan
proyek
pemerintah-
DJPPR

DJPPR		Indeks efektivitas investasi pemerintah						
		Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max / TLK
Realisasi	4,77	4,89	4,89	4,95	4,95	4,93	4,93	
Capaian	119,25	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan
Capaian Kinerja DJKN
Tahun 2022

Tabel 3.144
Tabel Detail Capaian
Indeks Efektivitas
Pembiayaan Proyek
Pemerintah- DJPPR

No	Komponen	Target	Realisasi	Indeks	Bobot	R x B
1	Success rate pinjaman luar negeri	70%	100%	5	25%	1,25
2	% jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak	75%	100%	5	25%	1,25
3	Efektivitas pemberian fasilitas dukungan pemerintah	4(skala 5)	5	5	25%	1,25
4	Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan	4(skala 5)	4,71	4,71	33%	1,25
Realisasi						4,93

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJKN Tahun 2022

1.

Terkait dengan komponen *success rate* pinjaman luar negeri, dari Q3- 2021 s.d. Q2-2022, terdapat 32 dokumen yang diterima terdiri dari 12 Daftar Kegiatan, 12 *Letter of Commitment* (LoC), dan 8 kontrak PBJ. Adapun dari 32 dokumen tersebut, s.d. Q4-2022 telah dilakukan penandatanganan atas 29 *loan* dan tindaklanjut atas 3 *loan*, sehingga diperoleh capaian sebesar 100% (jauh lebih tinggi dari target sebesar 70%).
2.

Terkait % jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak, s.d. Q4, dari 43 proyek SYC dan 234 proyek MYC 2022, presentase jumlah proyek BPBS yang tidak mengalami perpanjangan waktu kontrak adalah sebesar 100%.
3.

Terkait dengan komponen Efektivitas pemberian fasilitas dukungan pemerintah, pada 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja sama atas Proyek KPBU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) *Proving Ground* Bekasi, yaitu antara Kementerian Perhubungan dengan Konsorsium Indonesia *International Automotive Proving Ground* (IIAPG) pada 31 Oktober 2022. Pembayaran biaya PDF untuk *Proving Ground* Bekasi adalah sebesar Rp16,35 Miliar dengan nilai CAPEX sebesar Rp1,986 Triliun. Sehingga, rasio biaya PDF adalah sebesar 0,82% (indeks 5).
4.

Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan terealisasi sebesar 4,71 (lebih tinggi dari target 4), yang diperoleh dari capaian 11 proyek pemerintah

- Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah:
- a. Terkait dengan instrumen pinjaman, terdapat perubahan modalitas baru yang memerlukan koordinasi internal pemerintah dan pemenuhan persyaratan penarikan pinjaman berupa dokumen- dokumen terkait anggaran dan penggunaan dana bencana yang menjadi *trigger* penarikan.
 - b. Terkait dengan KPBU, pada proyek BPLJSKB, PJPk melakukan Prakuifikasi ulang yang berdampak pada pelaksanaan lelang yang mengalami kemunduran. Terdapat kemungkinan penandatanganan perjanjian kerja sama mundur hingga tahun 2023 karena adanya permintaan dari peserta lelang untuk menambah waktu penyampaian proposal yang semula hanya 1 (satu) bulan menjadi 3 (tiga) bulan.
 - c. Terkait pengukuran dampak ekonomi Pasar Banjar Baru, terdapat perubahan personel pada PIC kajian dari World Bank.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai efektivitas pembiayaan proyek pemerintah, di antaranya:

- a. Terkait dengan instrumen pinjaman, terdapat perubahan modalitas baru yang memerlukan koordinasi internal pemerintah dan pemenuhan persyaratan penarikan pinjaman berupa dokumen- dokumen terkait anggaran dan penggunaan dana bencana yang menjadi *trigger* penarikan.
- b. Melakukan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan Kementerian Perhubungan selaku PJPk Proyek dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian KPBU dapat tercapai pada tahun 2022.

- c. Koordinasi dengan PT SMI dan World Bank terkait dengan penyelesaian kajian tersebut. Selain itu, *site visit* telah dilakukan pada Q3 Tahun 2022 untuk melihat kondisi nyata di lapangan.
- d. Koordinasi dan pemantauan secara reguler atas capaian kinerja terkait.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah efisiensi biaya atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumen untuk mendukung *piloting* IKK penyusunan PMK 180/PMK.08/2020 yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat kolaborasi digital. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mendukung implemetasi budaya kerja kolaborasi digital.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain pemantauan tindak lanjut dan pelaksanaan *Commercial Operation Date* (COD) dari Proyek KPBU BPLJSKB *Proving Ground* Bekasi dan Pelaksanaan pemantauan operasional dalam rangka optimalisasi dampak ekonomi untuk Proyek KPBU Palapa Ring dan SPAM Semarang Barat.

3) DJPb

IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah merupakan indikator kinerja yang disusun untuk mengukur penyaluran dana investasi pemerintah beserta dampaknya. Penyaluran investasi diukur pada BA 999.03, 999.04 dan 999.07 dengan *stakeholder* berupa Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); penyaluran dana penerusan pinjaman (SLA) dari Ditjen Perbendaharaan ke Pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman); penyaluran subsidi dan kredit program (tidak termasuk KUR). Sedangkan untuk *outcome* diukur melalui komponen ketepatan sasaran yang berasal dari monitoring dan

evaluasi atas penerusan pinjaman yang terdiri dari output fisik dan *progress* varian, serta analisis atas pembiayaan UMi yang dicerminkan dalam Nilai Keekonomian debitur.

Terdapat perubahan pada perhitungan Nilai Keekonomian Debitur yang pada tahun 2021 mempunyai target sebesar 45, di tahun 2022 ini menjadi target 47. Selain dari itu, tidak terdapat perubahan yang lain pada formulanya dikarenakan perlunya *extra effort* untuk mencapai capaiannya.

Dengan hasil capaian diukur secara semesteran dengan dirata-rata di akhir tahun.

Tabel 3.145
Tabel Capaian
IKU Indeks
efektivitas investasi
pemerintah-DJPb

DJPB Indeks efektivitas investasi pemerintah								
Indeks efektivitas investasi pemerintah								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	4	4	-	4	4	4	Max / TLK
Realisasi	-	4	4	-	4	4,5	4,5	
Capaian	-	100	100	-	100	112,5	106,25	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

Tabel 3.146
Tabel Perbandingan
Target dan Realisasi

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target Renstra (skala 5)	4	4	4	4	4
2	Target Tahunan (skala 5)	4	4	4	4,3 (usulan)	-
3	Realisasi	4,5	4,25	4,25		

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

Tabel 3.147
Tabel Rincian
Capaian IKU Indeks
Efektivitas Investasi
Tahun 2022

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, capaian IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah adalah sebesar 4,25, melebihi target pada tahun 2022 sebesar 4 (skala 5) dengan rincian sebagai berikut:

No		Komponen IKU	Bobot	Semester 1		Semester 2	
				Nilai Realisasi	Capaian	Nilai Realisasi	Capaian
		A. Penyaluran Investasi	10%	58,42%	5,84%	93,31%	9,31%
1		Penyaluran Investasi (60%)	6%	47,34%	2,84%	93,16%	5,59%
2		Deviasi (40%)	4%	75,02%	3%	93%	3,72%
		B. Ketepatan Sasaran	90%		75,66%		80,85%
1		Penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda	70%	[(76,35% BUMN) + (93,4% Pemda)] : 2	59,41%	[(76,12% BUMN) + (93,% Pemda)] : 2	59,19%
2		Nilai keekonomian Debitur UMi	20%	101,25%	20,25%	108,29%	21,66%
Total Capaian Semester 1					85,50%		
Total Capaian Semester 2							90,16%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPb Tahun 2022

Dengan menggunakan penyetaraan nilai ke dalam indeks sebagaimana tabel berikut, maka didapatkan capaian pada semester 1 85,50% setara dengan angka indeks 4 dan capaian pada semester 2 90,16% setara dengan angka indeks 4,5. Sehingga capaian tahunan IKU Indeks efektivitas investasi pemerintah pada tahun 2022 adalah 4,25 (skala 5) yang didapatkan dengan penghitungan rata-rata capaian semester 1 dan semester 2.

Tabel 3.148
Tabel Konversi
indeks capaian

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPb Tahun 2022

Indeksi Capaian IKU	
5	Tingkat Efektivitas 95% ≤ X < 100%
4,5	Tingkat Efektivitas 90% ≤ X < 95%
4	Tingkat Efektivitas 85% ≤ X < 90%
3,5	Tingkat Efektivitas 80% ≤ X < 85%
3	Tingkat Efektivitas 70% ≤ X < 80%
2,5	Tingkat Efektivitas 60% ≤ X < 70%
2	Tingkat Efektivitas 40% < X < 60%
1	Tingkat Efektivitas < 40%

Gangguan teknis dan pemulihan dari pandemi COVID 19 masih berdampak di tahun 2022, dimana <i>stakeholder</i> masih beradaptasi dengan situasi <i>New Normal</i>. Beberapa isu utama yang menjadi akar masalah dalam pencapaian IKU di tahun 2022 antara lain:		Terhadap isu dan akar masalah tersebut telah dilaksanakan tindakan sebagai berikut:		Kedepannya, DJPb (Dit. SMI) akan memitigasi masalah-masalah di tahun 2022 yang mungkin akan berdampak secara jangka panjang dan mempengaruhi pencapaian kinerja di tahun 2023. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan <i>stakeholder</i> dengan tingkat kendali yang rendah (<i>low control</i>) akan dilakukan mitigasi berupa koordinasi langsung secara berkala sehingga akan didapat solusi bersama. Selain itu pelaksanaan koodinasi juga merupakan langkah memonitor walaupun secara tidak langsung. Evaluasi terhadap langkah-langkah penyelesaian masalah di 2022 juga diperlukan sehingga jika masalah yang sama terjadi di 2023, sudah ada solusi terbaik. Pada tahun 2023 juga merupakan pertama kalinya PER-6/2022 akan diterapkan dengan menggunakan skala perhitungan yang berbeda, dengan skala pada PER-25/2019.		Mitigasi terhadap perubahan capaian serta perubahan perhitungan nilai keekonomian debitur akan menjadi fokus utama dalam perhitungan kinerja komponen Nilai Keekonomian Debitur. Selain itu persiapan atas proyek MRT Pemprov DKI Jakarta fase 2 yang akan dimulai di tengah tahun juga akan menjadi salah satu komponen perhitungan IKU sehingga perlu diawasi pelaksanaan pencairannya dimulai dari indikasi kebutuhan dananya sampai dengan penyerahan dokumen penarikan oleh debitur. Selanjutnya, DJPb (Dit. SMI) akan memantau perkembangan dokumen subsidi bunga yang masih menjadi akar masalah pada BA 999.07. Pemantauan tersebut termasuk di antaranya pelaksanaan monev lapangan untuk melihat permasalahan secara langsung serta rapat secara daring untuk koordinasi lebih lanjutnya. Diharapkan, di tahun 2023 permasalahan pada BA 999.07 dan penarikan dana telah selesai.	
1. Terdapat perpindahan sistem dari manual menuju sistem akses langsung SPAN-SAKTI di awal tahun dan sempat membuat penundaan penyaluran di awal tahun. 2. Terdapat re-evaluasi dan <i>rebidding</i> kontrak untuk Proyek Konstruksi PLTP Lumut Balai yang terkena dampak bencana alam. Evaluasi dilaksanakan oleh JICA dan <i>rebidding</i> kontrak diselesaikan pada triwulan II akhir sehingga penarikan pada PT Pertamina baru dimulai pada triwulan III. 3. Terdapat sisa pagu proyek MRT Pemprov DKI Jakarta sampai dengan triwulan II yang harus direvisi. 4. Terdapat pengalihan KPA Skema Resi Gudang ke Kementerian Perdagangan yang menyebabkan adanya penundaan pembayaran tagihan BA 999.07 yang sudah masuk. 5. Terdapat perlambatan pada penyaluran BA 999.07 yang dikarenakan permasalahan pada dokumen yang disampaikan debitur yang tidak mendukung untuk dilakukan verifikasi serta perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga sampai dengan triwulan IV capaian penyaluran pada BA 999.07 hanya sebesar 25% dari total pagu. 6. Terdapat <i>knowledge gap</i> akibat adanya pergantian pejabat dan/atau pelaksana seksi Bank yang bertugas melaksanakan survei. 7. Terdapat perbedaan karakteristik debitur yang disurvei <i>baseline</i> dan <i>endline</i> tahun ini, sehingga terdapat <i>gap</i> pada hasil NKD di tiap tahunnya.		1. Telah dilakukan pembahasan secara intensif antara Direktorat SMI dengan PT Pertamina terkait dengan penyiapan dokumen penarikan atas proyek PLTP Lumut Balai. Sehingga akselerasi penarikan dana pada PT Pertamina dapat dilakukan di triwulan IV dan capaian kinerja telah melebihi target di akhir tahun. 2. Atas sisa pagu proyek MRT dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Jenderal dan revisi oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. 3. Telah dilakukan revisi pada BA 999.07 menindaklanjuti penetapan KPA atas dana skema SSRG yang baru. 4. Direktorat SMI telah berkoordinasi baik dengan bank penyalur maupun debitur penerima subsidi bunga terkait dengan dokumen yang tidak dapat diproses. Selain itu, Direktorat SMI melalui KPPN Khusus Investasi telah menyurati bank penyalur dan debitur terkait. 5. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Monev UMi kepada seluruh KPPN pada bulan Juni 2022 sekaligus menyampaikan PER- 6/ PB/2022. Direktorat SMI juga telah menyempurnaan indikator pelaksanaan survey Nilai Keekonomian Debitur pada PER- 6/PB/2022 dan akan mulai diterapkan pada tahun 2023.		12b. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendalaman pasar SBN yang dilakukan pemerintah dan tingkat penyaluran pembiayaan UMi dalam rangka meningkatkan inklusifitas sektor keuangan. Pada tahun 2022, IKU ini diampu oleh tiga Unit Eselon I di Kementerian Keuangan dengan objek pengukuran sebagai berikut: 1. BKF Mengukur formulasi kebijakan terkait pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan melalui penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan/atau inklusi sektor keuangan. Formula yang digunakan yaitu:			
				Formula tingkat rekomendasi: Rata-rata indeks capaian seluruh rekomendasi yang dikeluarkan			

2. DJPPR

Mengukur keberhasilan Pendalaman Pasar SBN yang direpresentasikan oleh sejumlah indikator/komponen pengukuran, yaitu pertumbuhan investor SBN domestik (Sub komponen: Pertumbuhan nominal kepemilikan dan Penambahan jumlah investor baru SBN domestik), dan Tingkat likuiditas (*turn over ratio*).

Formula yang digunakan yaitu:

1. Formula untuk menghitung capaian komponen pertumbuhan nominal kepemilikan SBN oleh investor domestik (1A):

$$\left(\frac{\text{Realisasi pertumbuhan nominal kepemilikan SBN oleh investor domestik}}{\text{Target pertumbuhan nominal kepemilikan SBN oleh investor domestik}} \times 100\% \right)$$

2. Formula untuk menghitung capaian komponen penambahan jumlah investor SBN domestik (1B):

$$\left(\frac{\text{Realisasi penambahan jumlah investor SUN domestik}}{\text{Target penambahan jumlah investor SUN domestik}} \times 50\% + \right)$$

$$\left(\frac{\text{Realisasi penambahan jumlah investor SBSN domestik}}{\text{Target penambahan jumlah investor SBSN domestik}} \times 50\% \right)$$

4. Formula untuk menghitung capaian komponen tingkat Ekuditas (*turn over ratio*) (2):

$$\left(\frac{\text{Realisasi TOR SUN}}{\text{Target TOR SUN}} \times 70\% \text{ proporsi SUN} \right) + \left(\frac{\text{Realisasi TOR SBSN}}{\text{Target TOR SBSN}} \times 30\% \text{ proporsi SBSN} \right)$$

3. DJPb

Mengukur penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (DJPb) berdasarkan Jumlah Debitur UMi yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan Realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada Lembaga penyalur.

Formula yang digunakan yaitu:

$$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Debitur}}{\text{Target Debitur}} \right)$$

IKU ini merupakan IKU yang baru diukur pada tahun 2022. Adapun formulasi perhitungan IKU pada tingkat Kementerian Keuangan menggunakan metode pembobotan capaian masing-masing Unit Eselon I (BKF 20%, DJPb 40%, dan DJPPR 40%). Trajektori IKU menggunakan periode triwulanan dengan polarisasi dan konsolidasi periode pada IKU menggunakan *maximize* dan *take last known value* (TLKV).

Tabel 3.149

Tabel Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan

Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan pada tingkat Kementerian, sesuai dengan tabel berikut:

K-Wide Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjadi APBN sehat & produktif								
12a –Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	106,14	160,03	160,03	113,00	113	107,14	107,14	
Capaian	106,14	120,00	120,00	113,00	113	107,14	107,14	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Penjelasan capaian pada masing-masing komponen perhitungan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) BKF

Tabel 3.150

Tabel Rumusan indeksasi capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan di BKF

IKU ini pada unit BKF mengukur penyelesaian rekomendasi kebijakan/ kajian terkait pendalaman pasar dan inklusi keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan/ diimplementasikan oleh unit atau lembaga lain dan/ atau forum di tingkat nasional.

Formula:

Rata-rata indeks capaian seluruh rekomendasi yang dikeluarkan

Uraian	Tingkat
Penyelesaian kajian/rekomendasi di level Kepala BKF	80
Penyelesaian kajian/rekomendasi di level Menkeu (terdapat disposisi perbaikan atau bicarakan dengan Menkeu)	90
Rekomendasi/kajian menjadi masukan dalam rancangan/peraturan perundangan atau disampaikan kepada lembaga terkait	100
Ditindaklanjuti oleh lembaga terkait (respon Lembaga terkait berupa undangan pembahasan/ konfirmasi ke Kemenkeu)	110
Kebijakan diimplementasikan oleh unit/Lembaga lain yang terkait	120

Sumber: Manual IKU Kementerian Keuangan Tahun 2022

Rekomendasi kebijakan yang direncanakan sebagai *output* IKU ini adalah terkait upaya peningkatan akses perempuan terhadap layanan keuangan formal, yang disusun berdasarkan pada hasil kajian bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). Penyusunan kajian kebijakan ini bertujuan untuk (i) menganalisis dari sisi lembaga keuangan formal, mengidentifikasi jenis produk dan layanan yang relevan dan dapat diimplementasikan agar dapat mendukung perbaikan akses layanan keuangan lembaga keuangan formal sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mewujudkan pengarusutamaan gender, dan (ii) mengusulkan rekomendasi (membangun kerangka) upaya peningkatan akses layanan keuangan formal bagi pelaku usaha (UMKM) perempuan. Hal tersebut tentunya selaras dengan tujuan keuangan inklusif yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat dan difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok, termasuk perempuan.

Laporan kebijakan terkait upaya peningkatan akses perempuan terhadap layanan keuangan formal dimaksud telah disampaikan Menteri Keuangan kepada Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif melalui surat Nomor S-1084/MK.010/2022 tanggal 27 Desember 2022, sebagai salah satu bahan masukan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi pelaku usaha perempuan melalui produk atau layanan keuangan yang responsif gender.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan merupakan suatu kerangka pengembangan produk dan layanan keuangan responsif *gender* yang terdiri atas beberapa hal, namun dapat dilaksanakan secara simultan, yaitu (1) pembangunan dan pengembangan kerangka DTJK di tingkat nasional, (2) eksplorasi lebih jauh dan pengembangan produk pembiayaan responsif *gender*, (3) pengembangan produk *beyond-credit* responsif *gender*, (4) penerapan kerangka pengembangan digital (digitalisasi) dalam produk-produk pembiayaan yang responsif *gender*, dan (5) penerapan kerangka pencapaian kualitas bagi UMKM perempuan di titik minimal sejak bergabung dalam program.

Capaian pada IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan telah melebihi ekspektasi organisasi, dengan ditindaklanjutinya kajian kebijakan terkait inklusi sektor keuangan ini oleh Lembaga terkait.

Tabel 3.151
Tabel Capaian IKU
Indeks Penyelesaian
Kebijakan
Pendalaman Pasar
dan Inklusi Sektor
Keuangan-BKF

Sehingga capaian IKU sesuai indeksasi sebesar 110, yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

BKFIntegrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjadi APBN sehat & produktif								
Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	110	110	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja BKF Tahun 2022

Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Telah dilakukan beberapa kali diskusi terkait dengan rekomendasi kebijakan mengenai kemudahan akses perempuan dalam layanan keuangan,
- b. Dilakukan penyebaran kusioner peningkatan akses perempuan terhadap lembaga keuangan formal kepada beberapa asosiasi lembaga keuangan di Indonesia dan juga telah dilaksanakan dengan UNDP,

- c. Telah dilaksanakan finalisasi rekomendasi hasil kajian (7 rekomendasi), serta dilaksanakan pembahasan tindak lanjut atas salah satu rekomendasi hasil kajian untuk mempromosikan program untuk nasabah perempuan.

IKU ini berlanjut di tahun 2023, dengan tema kebijakan inklusi yang berbeda dengan tahun 2022. Rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu mengidentifikasi kebijakan inklusi yang akan disusun dan menyusun rencana kerja penyelesaiannya.

2) DJPPR

Pengadaan pembiayaan bergantung pada kondisi pasar keuangan, investor/pelaku pasar, dan kreditur. Oleh karena itu, pengembangan pasar keuangan dan basis investor pembiayaan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali guna mendukung kesinambungan fiskal. Dengan adanya pasar domestik yang dalam, Pemerintah dapat memperoleh sumber pembiayaan setiap saat dengan *cost of fund* yang efisien dan tingkat risiko yang terkendali. Pengembangan pasar keuangan dan basis investor pembiayaan mencakup karakteristik antara lain sebagai berikut: struktur pendukung pasar yang kompetitif, infrastruktur pasar yang efektif dan aman, heterogenitas yang tinggi di antara pelaku pasar dengan likuiditas yang cukup, transaksi yang aktif pada tingkat harga yang wajar, serta variasi instrumen yang sesuai dengan kebutuhan pelaku pasar. Secara *best practice*, karakteristik tersebut direfleksikan pada sejauh mana tingkat kepercayaan investor yang ditandai melalui penambahan jumlah investor baru dan tingkat likuiditas (*turn over ratio*) instrumen di pasar sekunder.

Pada tahun 2022 pendalaman pasar SBN domestik diukur dengan komponen antara lain:

- a. Pencapaian target pertumbuhan investor domestik, yang terdiri atas:
 - 1) Pertumbuhan nominal kepemilikan
 - 2) Penambahan jumlah investor baru SBN domestik
- b. Tingkat likuiditas/*turn over ratio*

Capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 112,67 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Komponen	Realisasi	Bobot	R x B
1	Pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik	103,84	35%	36,34
2	Penambahan jumlah investor domestik baru	120	35%	42
3	Tingkat likuiditas/ <i>turn over ratio</i>	114,41	30%	34,32
Capaian				112,67

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2022

Tabel 3.153
Tabel Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan-DJPPR

Detail Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan pada unit DJPPR Tahun 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

DJPPR Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan , dan investasi untuk menjadi APBN sehat dan produktif								
Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	106,14	120	120	113	113	112,67	112,67	
Capaian	106,14	120	120	113	113	112,67	112,67	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2022

Adapun rincian pertumbuhan investor domestik yang terdiri atas pertumbuhan kepemilikan SBN domestik dan penambahan jumlah investor baru SBN domestik sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik
- Dari target Q4 sebesar IDR 4.393,65 T (*growth* 15,68%), terealisasi sebesar IDR 4.562,44 T (*growth* 20,12%), sehingga diperoleh capaian untuk komponen pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik sebesar 103,84. Adapun target s.d. Q4 optimis dapat dicapai.

Jenis SBN	Target Q4 2022	Realisasi Q4 2022	Capaian
SUN Domestik	3.465,97 T	3.591,09 T	103,61%
SBSN Domestik	927,67 T	971,35 T	104,71%
SBN Domestik	4.393,65 T	4.562,44 T	103,84%

b. Penambahan jumlah investor domestik baru

Jenis SBN	Target Q4 2022	Realisasi Q4 2022	Capaian
SUN	52.000	63.279	121,69
SBSN	44.000	67.915	150.92%
Capaian Rata-rata			120 (Cap)

Adapun tingkat likuiditas SBN/*turn over ratio* s.d Q4 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis SBN	Bobot	Target Q4 2022	Realisasi Q4 2022	Capaian	Nilai
SUN	70%	7,5 kali	8,81 kali	117,42	82,19
SBSN	30%	0.6 kali	0.64 kali	107.41%	32,22
Capaian Rata-rata					114,41

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik, antara lain:

1. Penerbitan SBN sesuai strategi pembiayaan dan kondisi pasar
2. Komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan pelaku pasar
3. Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global
4. Edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan APBN dan instrumen SBN

Adapun kendala atau tantangan yang dihadapi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pengerjaan, mengingat adanya penugasan penyelesaian Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Cakupan *stakeholders* (pemangku dan pengampu kepentingan) yang banyak dan isu yang relatif luas, belum terstruktur dan tergambar dengan baik dalam perencanaan awal kajian;
3. Penentuan metode kajian yang kurang tepat, sehingga memerlukan revisi yang cukup signifikan;
4. Komunikasi yang tidak utuh antar pengampu kajian, baik dalam hal substansi dan metode.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini antara lain:

- a. Masih dilakukannya pemasaran khususnya untuk SBN Ritel secara *online*. Hal ini selain dapat meningkatkan efisiensi juga jangkauan pemasaran semakin luas.
- b. Pengembangan instrument baru untuk menjaring investor baru, salah satu yang dikembangkan adalah pengembangan instrumen *green* sukuk domestik yang ditawarkan melalui lelang.
- c. Melakukan komunikasi dengan pelaku pasar secara regular termasuk melaksanakan *roadshow domestic* kepada beberapa investor potensial.
- d. Di tahun 2022, sesuai dengan Perdirjen No.1/2022 kewajiban DU SBSN di pasar perdana dan sekunder dinaikkan sehingga dapat meningkatkan likuiditas SBSN di pasar sekunder dan pembentukan harga yang semakin wajar.
- e. Riset preferensi pasar dan riset lainnya untuk mengetahui preferensi investor terkait dengan SBSN sehingga diharapkan instrument SBSN dapat memenuhi kebutuhan investor yang lebih luas di pasar keuangan.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan terkait IKU yaitu:

1. Komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan pelaku pasar serta terus;
2. Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global;
3. Tetap memperhitungkan semua aspek termasuk *supply risk* dengan memanfaatkan fleksibilitas dari berbagai sumber pembiayaan;

4. Mengoptimalkan pembiayaan non utang utamanya melalui penggunaan SAL untuk mengurangi target pembiayaan utang, sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022;
5. Dalam menentukan besaran dan waktu penerbitan SBN akan selalu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara sehingga penerbitan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan, pada waktu yang tepat dan memperoleh biaya yang paling optimal dengan risiko yang terukur.

3) DJPb

IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan merupakan indikator kinerja yang disusun untuk melihat tingkat keberhasilan pendalaman pasar SBN yang dilakukan oleh Pemerintah serta tingkat penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam rangka meningkatkan inklusifitas sektor keuangan. Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan inklusi sektor keuangan diukur dari Indikator Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di lapangan berdasarkan jumlah debitur UMi yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada lembaga penyalur. Debitur (nasabah) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah nasabah yang menerima program pembiayaan Ultra Mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan dana paling tinggi Rp20 juta setiap nasabah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan memperoleh pendampingan serta terdaftar dalam SIKP-UMi.

IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan diukur melalui formula sebagai berikut:

Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan =

(

Jumlah Realisasi Debitur

Target Debitur

)

Tabel 3.154
Tabel Capaian IKU
Indeks keberhasilan
inklusi sektor
keuangan-DJPb

Jumlah penerima (debitur) pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah jumlah debitur yang difasilitasi oleh Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2022, dengan akad mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022. Adapun target debitur pembiayaan UMi di tahun 2022 adalah sebesar 2.000.000 debitur. Capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

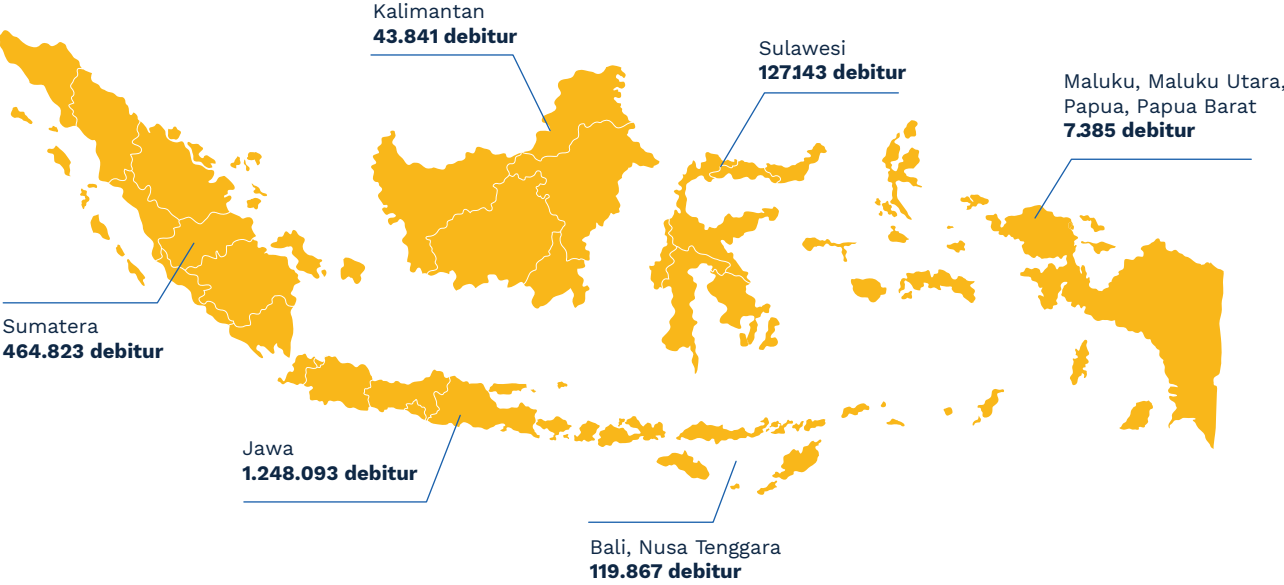
DJPb								
Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif								
Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	50,09%	50,09%	-	50,09%	100,18%	100,18%	
Capaian	N/A	100,18	100,18	N/A	100,18	100,18%	100,18%	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengemban tanggung jawab atas indikator IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, capaian IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Sektor Keuangan adalah sebanyak 2.011.152 (100,18%), melebihi target pada tahun 2022 sebanyak 2.000.000 debitur (100%) dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

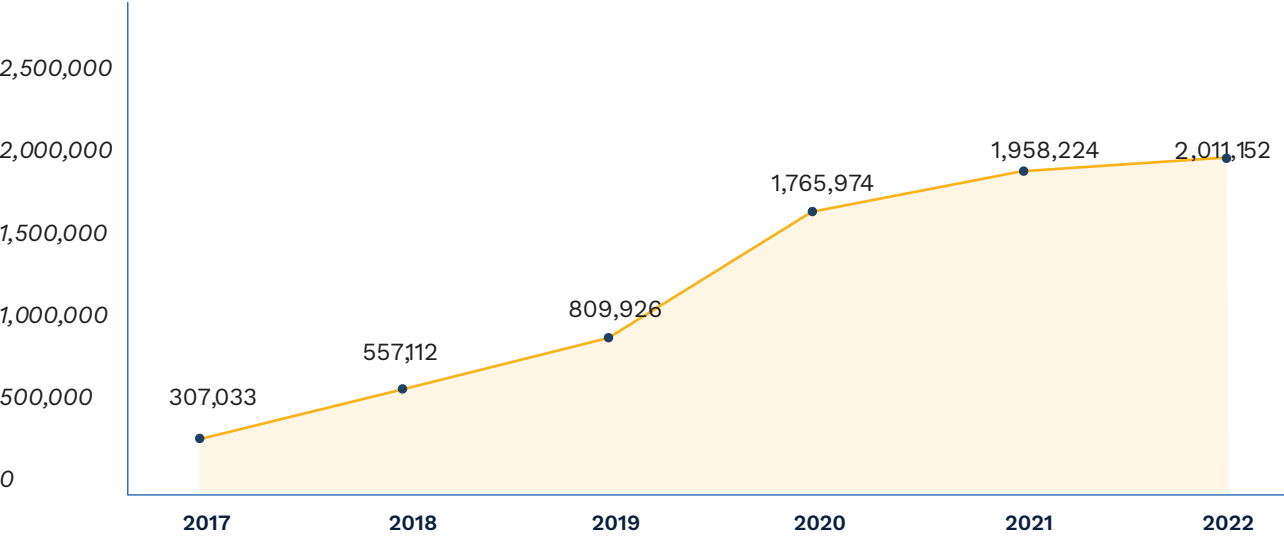
Grafik 3.15
Sebaran debitur
pembiayaan Ultra
Mikro tahun 2022



Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

Jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro ini meningkat sebanyak 52.928 debitur jika dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 1.958.224 debitur.

Grafik 3.16
Tren Jumlah debitur
pembiayaan Ultra
Mikro (tahun 2017 –
2022)



Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

Tabel 3.155
Tabel Rentang
Plafond Pembiayaan
Debitur UMi

Dari total 2.011.152 debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tahun 2022, sebanyak 1.961.813 debitur atau sebanyak 97,55% merupakan debitur perempuan. Sementara itu, jumlah debitur pembiayaan UMi berbasis syariah mencapai 1.003.080 debitur (49,88%).

Sedangkan 75,46% dari debitur merupakan debitur dengan plafond pembiayaan sebesar Rp2.500.001 s.d. Rp5.000.000,-.

Rentang Plafond	2021	%	2022	%
0 - 2.500.000	352.729	18,01%	254.957	12,68%
2.500.001 - 5.000.000	1.433.004	73,18%	1.517.601	75,46%
5.000.001 - 7.500.000	130.513	6,66%	169.811	8,44%
7.500.001 - 10.000.000	39.737	2,03%	61.669	3,07%
> 10.000.000	2.241	0,11%	7.114	0,35%
Total	1.958.224		2.011.152	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

Dalam proses pemenuhan capaian debitur tahun 2022, ditemui beberapa kendala teknis terkait penyampaian laporan data penyaluran UMi melalui SIKP UMi diantaranya:

1. Sering gagal (*error*) pada saat melakukan proses upload data, antara lain: data debitur, akad, *dropping* dan transaksi pada SIKP UMi yang dilakukan oleh penyalur;
2. Proses pengecekan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang lambat;

3. *Load* yang terlalu banyak dan juga *service* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dibuka pada saat jam kerja, oleh karena itu proses upload tidak dapat dilakukan pada malam hari;
4. Proses pengecekan data ke Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP KUR) juga melambat karena *load* yang terlalu banyak.

Terkait permasalahan tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dan juga Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Direktorat SITP). Permasalahan teknis tersebut dapat teratasi, dan proses upload data debitur oleh para Penyalur Pembiayaan UMi ke Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) dapat berjalan dengan lancar, sehingga seluruh data debitur penerima pembiayaan UMi di tahun 2022 dapat tercatat dalam SIKP UMi.

Rencana aksi yang akan dilakukan kedepan terkait IKU ini adalah:

1. Mempercepat pencairan atas akad yang telah ditandatangani, antara lain PT Permodalan Nasional Madani, REFI, Mahirah Muamalah, dan Al Amanah Sinjai;
2. Menginsentifkan upaya-upaya penambahan penyalur baru, baik LKBB non afiliasi pemerintah, BUMDes, maupun Linkage;
3. Mendorong perluasan Kerja sama pembiayaan Umi;
4. Mengusulkan revisi PMK Nomor 193/PMK.05/2020;
5. Mengintensifkan upaya-upaya penambahan penyalur baru melalui lembaga terkait misal Kemenkop UKM untuk LKBB Koperasi, Kemendes untuk LKM Bumdes, dan OJK untuk LKM; dan
6. Melaksanakan piloting pembiayaan langsung melalui ekosistem *close-loop*.

12c. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

IKU ini disusun untuk memonitor penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN harus ditindaklanjuti sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) diwajibkan menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi terkait. Sebagaimana UU 15 2004, bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya, BPK melakukan pemantauan tindak lanjut dan hasilnya dilaporkan semesteran yg dituangkan dalam IHPS.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *time frame* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama Ditjen Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.
2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Formulasi tahun 2022:

Capaian Semester I =

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022

x 50%

+

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022

x 50%

Capaian Semester II =

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai + yang diusulkan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2021

x 50%

+

Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai + yang diusulkan sesuai

Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022 + Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2021

x 50%

Pengukuran IKU tersebut menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize*, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Menteri Keuangan dan Presiden Republik Indonesia adalah 89,5% dengan periode pelaporan semesteran.

Target IKU tersebut telah sesuai dengan Renstra 2020 – 2024 untuk tahun 2021 sebesar 89,5%.

Capaian tahunan atas IKU Persentase Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti dapat diketahui dari rata-rata capaian tahunan penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN, yaitu sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 3.156
Capaian IKU
Persentase
rekomendasi BPK
atas LKPP dan LK
BUN yang telah
ditindaklanjuti

K-Wide								
Integrasi Pengelolaan Kas, Pembiayaan, dan Investasi Untuk Menjaga APBN Sehat & Produktif								
12c– Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	30%	30%	-	30%	89,50%	89,5%	Max / TLK
Realisasi	-	52,28%	52,28%	-	52,28%	95,28%	95,28%	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	106,46	106,4	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.157
Rekapitulasi penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN s.d. Semester II 2021

K-WIDE	Rek <i>Outstanding</i> Awal Tahun	Rek Selesai PTL S II 2021	Rek LHP 2021	Rek Diusulkan Sesuai	Capaian	Capaian s.d. semester II
	1	2	3	4	5	<i>average</i>
	LKPP					95,28%
	151	43	80	173	93,51%	
	LKBUN					
	82	62	54	70	97,06%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, target tahun 2022 IKU tersebut telah tercapai baik secara semesteran maupun tahunan. Sementara itu, dalam hal pemenuhan target IKU sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan setiap tahunnya, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dan RJPMN Tahun 2020-2024, perbandingan capaian IKU tersebut dari tahun 2018 hingga 2022, dapat terlihat pada tabel berikut:

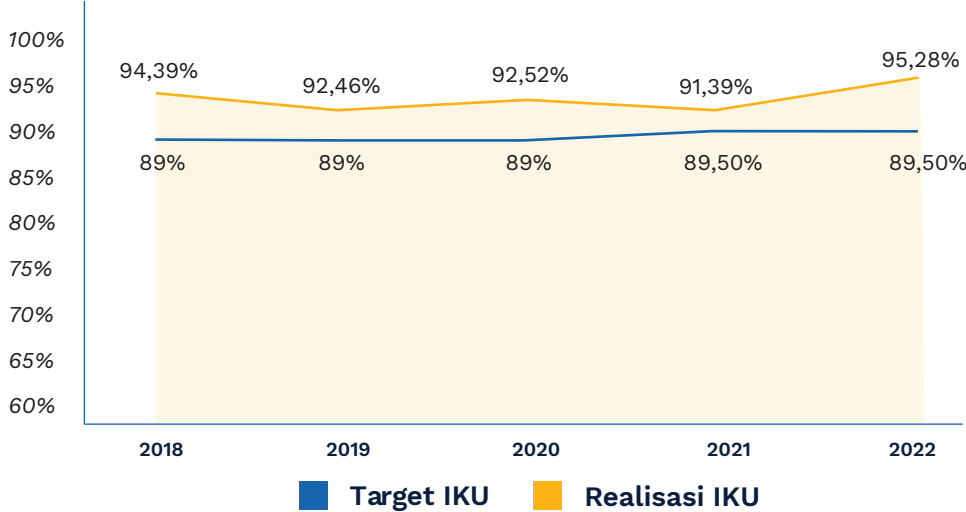
Tabel 3.158
Rekapitulasi penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN s.d. Semester II 2021

Sumber: Data Olahan

Tahun	Target		Realisasi
	Kontrak Kinerja	Renstra DJPb	
2022	89,5%	89,5%	95,28%
2021	89,5%	89,5%	91,39%
2020	89%	89%	92,52%
2019	89%	-	92,46%
2018	89%	-	94,39%

Grafik 3.17
Tren target dan capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Sumber: Data Olahan



Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2022 telah mencapai target. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK, antara lain:

1. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP sebagian penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu yang lama/lebih dari satu tahun.
2. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan LKPP dan LKBUN tersebar pada beberapa unit eselon I Kemenkeu dan unit terkait lainnya seperti pada K/L.
3. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN mengharuskan koordinasi lintas eselon I Lingkup Kementerian Keuangan.
4. Rekomendasi dalam LHP atas LKBUN lebih terinci dan mengharuskan penyelesaian sampai substansi temuan.
5. Dibutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan dari masing-masing UIC BA BUN dalam penyelesaian tindak lanjut dalam penyelesaian tindak lanjut.

Meskipun telah dicapai target IKU tersebut pada tahun 2021, berbagai permasalahan tersebut berimplikasi pada penyelesaian rekomendasi menjadi tidak/belum bisa diselesaikan pada tahun berkenaan dan penyelesaian rekomendasi menjadi tidak sesuai tepat pada waktunya. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian

penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut yang melibatkan seluruh UIC penanggung jawab rekomendasi bersama Tim Pemantauan dari BPK pada bulan Januari 2022 dan dari pembahasan tersebut BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2021 yang terbit pada bulan Februari 2022.
2. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021 dan meminta jawaban/penjelasan tindak lanjut rekomendasi 60 hari setelah diterimanya LHP termasuk rekomendasi yang *outstanding* pada LHP sebelumnya.
3. Melakukan monitoring atas tindaklanjut rekomendasi BPK melalui aplikasi monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK (SIPTL BPK dan e- PTL).

12d. Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM merupakan IKU yang mengukur keberhasilan implementasi pelaksanaan *Regional Chief Economist* (RCE) dan sinergi pemberdayaan UMKM. IKU tersebut juga merupakan bagian dari IS RBTB Kemenkeu Tahun 2022. RCE merupakan perwakilan Kemenkeu di wilayah regional yg dibentuk dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan, bekerja sama dengan seluruh SMV Kemenkeu.

Unit eselon I yang terkait dalam IKU ini adalah DJPb BKF, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, dan DJPPR. DJPb sebagai koordinator teknis pelaksanaan RCE, termasuk pertemuan reguler RCE (melibatkan seluruh kantor wilayah di Kementerian Keuangan, SMV, dan unit terkait lainnya). Sinergi Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan program seluruh Unit Eselon I, Non Eselon, dan SMV, serta pembentukan Sekretariat Bersama di pusat yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan Sekretariat Bersama di daerah.

Formula IKU dari Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Capaian Milestones IS RBTK Terkait RCE}}{\text{Target Milestones IS RBTK Terkait RCE}} \right) 70\% + \left(\frac{\text{Capaian Milestones IS RBTK Terkait UMKM}}{\text{Target Milestones IS RBTK Terkait UMKM}} \right) 30\%$$

Tabel 3.159
Capaian IKU Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

Adapun capaian IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan , dan investasi untuk menjadi APBN sehat dan produktif								
12d - Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	91,67%	126,44%	126,44%	92,23%	92,23%	100%	100%	
Capaian	114,59	120	120	115,29	115,29	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

IKU Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM tercermin pada pencapaian *milestones* IS 20 Penguatan RCE dalam rangka Kestinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan (bobot 70%) dan IS 21 Sinergi Pemberdayaan UMKM (bobot 30%). Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian IS 20 Penguatan RCE dalam rangka Kestinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan sebesar 100% dan IS 21 Sinergi Pemberdayaan UMKM sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.160
Capaian Kegiatan
IS Penguatan
RCE dan Sinergi
Pemberdayaan
UMKM

Sumber: data olahan dari DJPb

IS	Target WBS 2022	Capaian WBS	Capaian
IS 20 = Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%
IS 21 = Sinergi Pemberdayaan UMKM	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%

Tabel 3.161
Perhitungan
capaian IKU Tingkat
Keberhasilan
Joint Program
Pelaksanaan RCE
dan Pengembangan
UMKM

Sumber: data olahan dari DJPb

	Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Nilai
IS 20	Penguatan RCE dalam rangka Kesenambungan 92% 100% Fiskal Berbasis Kewilayahan	92%	100%	70%	70%
IS 21	Sinergi Pemberdayaan UMKM	92%	100%	30%	30%
Total Capaian					100%

IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM merupakan IKU baru tanpa ada data historis, sehingga IKU ini tidak memiliki perbandingan dengan IKU di tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2022, IKU ini berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 100%. Pada program pelaksanaan RCE, akan dilakukan *closing* karena seluruh *milestones* telah diselesaikan. Namun demikian dalam pencapaiannya, terdapat beberapa kendala, antara lain:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tertundanya penetapan KMK terkait penguatan RCE sebagai acuan standarisasi proses bisnis program penguatan RCE dan monitoring evaluasi sebagai landasan dari seluruh unit eselon I dan SMV Kemenkeu pada triwulan I.</p> | <p>bentuk kelembagaan program pengembangan UMKM di wilayah yang melibatkan kantor perwakilan dan Sekber Kemenkeu.</p> |
|--|---|

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu: Upaya-upaya yang dilakukan dalam mecapaian capaian IS 20 adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan KMK Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional *Chief Economist* Dalam Rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan.
2. Pembentukan standar kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksanaan RCE lintas UE I Kemenkeu sebagaimana yang telah tercantum dalam KMK Nomor 395/KMK.01/2022.
3. Pelaksanaan FGD Sinergi Pemberdayaan UMUM dan *Kick-of* Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu dan Sekber Kemenkeu Sumatera Selatan
4. Pembentukan *Squad Team* Sinergi Pemberdayaan UMKM
5. Pelaksanaan *One-on-One Meeting* Pemberdayaan UMKM dengan unit eselon I dan SMV.
6. Penyusunan *dashboard* untuk penyediaan data standar sebagai bahan masukan penyusunan kajian dan analisis Kanwil
7. Percepatan penetapan RKMK Sinergi UMKM Kemenkeu Satu dan *piloting* Sinergi UMKM Tahap I pada beberapa perwakilan Kemenkeu.

8. *Rollout* pelaksanaan ALCo Regional, penajaman KFR, dan implementasi FKPKN.
9. *Deployment Dashborad* RCE yang dikembangkan pada *platform Executive Information System*.
10. Pelaksanaan Monev Fungsi Kemenkeu Kewilayahan TW I s.d. TW IV tahun 2022.
11. Pengesahan KMK
12. Pengembangan *Platform* pemasaran UMKM binaan Kemenkeu
13. Pengembangan *Single database* UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu.

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2023 antara lain:

1. Membuat ND usulan IS *closing* dari Ditjen Perbendaharaan terkait IS 20 yang akan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenkeu
2. Diteruskan sesuai rencana di tahun 2023 dimana keterlibatan DJPb akan lebih intens sesuai *milestone* yang ada.

Sasaran Strategis 13: Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal

Special mission merupakan tugas khusus di luar *core business* Kementerian Keuangan yang terdapat pada BLU dan *special mission vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan pemantauan atas kinerja BLU dan SMV tersebut. *Special mission* tersebut tersebar di beberapa unit eselon I, yaitu:

Setjen (LPDP), DJPb (BPDPKS, PIP, dan BPD LH), DJPPR (LDKPI), dan DJKN (LMAN).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.162
Capaian IKU pada SS Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 13. Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal				109,30
13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	109,35	109,35
13b	Indeks keberhasilan pelaksanaan kegiatan Presidensi G20	4 (skala 5)	4,37	109,25

13a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

Special mission Kementerian Keuangan, yang terdapat pada BLU dan SMV, tersebar di beberapa unit eselon I yaitu Setjen, DJPb, DJKN, dan DJPPR. BLU dibawah Setjen adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), DJPB terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), sedangkan di bawah DJKN terdapat PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT. Geodipa, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan LMAN, serta dibawah DJPPR terdapat BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

IKU ini mengukur kinerja pelaksanaan tugas khusus BLU dan SMV di bawah Kemenkeu berdasarkan indikator *outcomenya*, yaitu:

1. SETJEN terkait dengan capaian LPDP yang mencakup tingkat imbal hasil pengelolaan dana (35%); indeks talenta yang berkualitas (35%); dan indeks luaran riset berkualitas (30%)

2. DJPb diukur berdasarkan rata-rata indeks capaian seluruh indikator kinerja pada perjanjian kinerja Direktur Utama satker BLU (BPDPKS, PIP, dan BPD LH).
3. DJPPR terkait BLU LDKPI yang mengukur: Persentase imbal hasil dana investasi (menggunakan basis akrual); Persentase pemenuhan target penandatanganan perjanjian penyaluran dana hibah; dan Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyaluran dana hibah.
4. DJKN terkait SMV dan BLU LMAN dengan menjadikan nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari rata-rata NKO 5 SMV dan BLU LMAN.

Formula penghitungan IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Capaian Kementerian

= Capaian Setjen + Capaian DJPb + Capaian DJPPR + Capaian DJKN

4

Tabel 3.163
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2022 pada tingkat Kementerian adalah sebagai berikut

K-WidePencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal								
13a - Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	103,31	103,58	103,58	104,23	104,23	109,17	109,35	
Capaian	103,31	103,58	103,58	104,23	104,23	109,17	109,35	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Target IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus tahun 2022 pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sama yaitu sebesar 100. Pada tahun 2022 IKU mengalami reformulasi komponen perhitungan pada unit DJPb, sehingga IKU ini termasuk IKU baru yang menyebabkan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 menjadi tidak setara. Adapun rincian target dan realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.164
Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus 2021 dan 2022

Sumber: Diolah dari Laporan Capaian Kementerian Keuangan 2021 dan 2022

Target/Realisasi	Tahun	
	2021	2022
IKU: Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus		
Target Perjanjian Kinerja dan Renstra Kemenkeu	100	100
Realisasi IKU	115,35	109,35

Penjelasan capaian pada masing-masing komponen perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.165
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus-SETJEN

1. SETJEN
Pada tahun 2022, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit LPDP (Setjen) adalah sebesar 113,22, yang tergambar dalam tabel berikut:

SETJEN (LPDP)Pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang optimal								
Persentase pencapaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target SETJEN (LPDP)	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
SubIKU 1	0,81%	2,68%	2,68%	3,45%	3,45%	5,50%	5,50%	
SubIKU 2	-	-	-	-	-	(3,6 Skala 5)	(3,6 Skala 5)	
SubIKU 3	-	-	-	-	-	(4,0 Skala 5)	(4,0 Skala 5)	
Realisasi SETJEN (LPDP)	70,82%	80,00%	80,00%	87,90%	87,90%	98,68%	113,22	
SubIKU 1	0,78%	2,73%	2,73%	3,44%	3,44%	5,64%	5,64%	
SubIKU 2	-	-	-	-	-	4,25	4,25	
SubIKU 3	-	-	-	-	-	5,0	5,0	
Capaian	96,29	101,87	101,87	99,41	99,41	113,22	113,22	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022

Adapun rincian capaian IKU ini sebagai berikut:

- a. Sub IKU Tingkat imbal hasil pengelolaan dana LPDP realisasi 5,64% atau 102,55 (target tahun 2022 sebesar 5,55% atau 100) IKU Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi PNBPN yang diterima dibandingkan dengan jumlah DPPN yang menghasilkan PNBPN tahun berjalan. Sampai akhir 2022 realisasi PNBPN LPDP sebesar Rp6.175.093.217.705 atau 5,64% dari Total Dana Kelolaan LPDP. Realisasi penghitungan IKU ini menggunakan *system cash basis*.

Tabel 3.166
Rincian relisasi IKU
Tingkat imbal hasil
pengelolaan dana
LPDP selama tahun
2022

Berikut adalah rincian relisasi IKU Tingkat imbal hasil
pengelolaan dana LPDP selama tahun 2022:

TW	Bulan	Dana Abadi di Bidang Pendidikan (juta rupiah)	Realisasi Imbal Hasil (Rp)	Capaian per bulan	Capaian per Triwulan	Akumulasi Capaian s.d. Triwulan
Q1	Januari	99.107.700	157.512.757.354	0,16%	0,78%	0,78%
	Februari	99.107.700	114.065.906.181	0,12%		
	Maret	99.107.700	496.964.644.181	0,50%		
Q2	April	99.107.700	220.843.241.402	0,22%	1,95%	2,73%
	Mei	99.107.700	686.800.585.838	0,69%		
	Juni	99.107.700	1.028.469.443.344	1,04%		
Q3	Juli	119.107.700	132.337.023.224	0,11%	0,71%	3,44%
	Agustus	119.107.700	420.804.126.057	0,35%		
	September	119.107.700	292.709.456.992	0,25%		
Q4	Oktober	119.107.700	242.928.013.619	0,20%	2,20%	5,64%
	November	119.107.700	763.087.764.506	0,64%		
	Desember	119.107.700	1.618.570.119.049	1,36%		
Total			6.175.093.081.747	5,64%	5,64%	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja LPDP

Upaya pencapaian IKU tersebut yaitu dengan melakukan strategi *shifting* ke obligasi negara, obligasi korporasi, maupun saham dengan tetap memperhatikan bauran deposito minimal 25%. Bauran deposito minimal 25% tersebut sesuai dengan izin investasi jangka panjang dari Menteri Keuangan nomor S-270/MK.05/2020 tanggal 2 April 2020 dan PKIP LPDP sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) serta tetap memperhatikan kebutuhan layanan dan operasional LPDP. Untuk periode *shifting* dilaksanakan s.d Q4 2022 karena dilakukan bertahap sesuai dengan potensi pasar.

- b.

Sub IKU Indeks talenta yang berkualitas realisasi 4,25 atau 118,04 (target tahun 2022 sebesar 3,6 (skala 5) atau 100). Talenta yang Berkualitas adalah Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa dan Alumni dari program Beasiswa LPDP yang memenuhi syarat atau kualitas tertentu, yang tercermin melalui:

1)

Keberhasilan mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) *Unconditional* sehingga dapat memulai perkuliahan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan (bobot 30%). Realisasi penerima beasiswa mendapatkan LoA *Unconditional* dan memulai perkuliahan sesuai dengan tenggat waktu sampai dengan 30 Desember 2022 adalah 1744/1864 = 93,56%

2)

Keberhasilan untuk lulus sesuai dengan kontrak pembiayaan beasiswa yang telah ditetapkan (bobot 30%).

Data sampai dengan 30 Desember 2022:

a)

Jumlah Penerima Beasiswa *Native* yang memiliki tanggal akhir studi 1 September 2021 - 31 Agustus 2022 adalah 2.056 orang.

b)

Jumlah Penerima Beasiswa *Native* dengan status Lulus Tepat Waktu adalah 1316 orang (64,01%).

c)

Jumlah Penerima Beasiswa *Native* dengan status Tidak Lulus Tepat Waktu, Tidak Lulus, dan Belum Terkonfirmasi Kelulusannya adalah 740 orang. Adapun rinciannya adalah 684 orang Tidak Lulus Tepat Waktu, 19 orang Tidak Lulus, 37 orang Belum Terkonfirmasi.

3)

Alumni yang berkontribusi kepada Masyarakat (bobot: 40%). Sampai dengan 30 Desember 2022 total alumni 16.746 orang dengan rincian sebagai berikut:

a)

Bekerja: 15104 (90,19%);

b)

Magang di luar negeri: 3 (0,02%);

c)

Melanjutkan studi (LPDP/non LPDP): 217 (1,30%);

d)

Wirausaha: 468 (2,79%);

e)

Belum *update*: 954 (5,70%). Sebanyak 15.792 alumni telah menyampaikan *update* data.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini adalah melakukan monitoring intensif kepada penerima beasiswa yang akan memulai kuliah maupun yang akan menyelesaikan masa studi pada 2022.

c.

Sub IKU Indeks Luaran Riset yang Berkualitas realisasi 5 atau 120 (target tahun 2022 sebesar 4 (skala 5) atau 100).

Pencairan dana riset yang telah dilaksanakan kepada *Grantees* RISPRO Kompetisi sampai dengan 30 Desember 2022 sebanyak Rp 39.291.403.033 kepada 74 *Grantees*. Dari jumlah riset RISPRO Kompetisi yang telah selesai di tahun 2022 sampai periode 30 Desember 2022, sebanyak 19 riset dari 22 riset telah mencapai *product launch* dan/atau naskah akademik / model / tata kelola yang direkomendasikan / diimplementasikan.

Telah dilaksanakan sebanyak 236 kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas pendanaan riset RISPRO Kompetisi sampai dengan 30 Desember 2022

373

Laporan Kinerja 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja

374

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut, LPDP mengalami kendala berupa tim periset tidak menindaklanjuti catatan hasil monitoring dan evaluasi, sehingga riset tidak dapat memenuhi capaian tahapan <i>product launch</i>. Berkenaan dengan kendala tersebut, telah dilaksanakan monitoring terhadap laporan bulanan secara berkala yang disampaikan periset meliputi beberapa laporan: 1) Laporan capaian luaran (<i>Research indicator performance</i>) reporting; 2) Laporan penggunaan dana (<i>fund performance</i>) reporting;	3) Laporan pembelian peralatan dan mesin /aset (<i>property report</i>). Berdasarkan laporan yang disampaikan tersebut dilakukan pemeriksaan dan telaah terhadap capaian / target yang belum tercapai untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada tim periset guna mendapatkan tindak lanjut dalam mencapai Indeks Kinerja Riset yang telah disepakati.
--	---

Tabel 3.167
Capaian IKU
Indeks efektivitas
pelaksanaan tugas
khusus - DJPb

2. DJPb

Pada tahun 2022, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit DJPb dapat dilihat pada tabel berikut:

DJPb Pelaksanaan tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal								
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	108,97	103,66	106,32	106,01	106,21	105,23	105,97	
Capaian	108,97	103,66	106,32	106,1	106,21	105,23	105,97	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJPb Tahun 2022

DJPb mengukur indeks evektivitas tugas khusus berdasarkan rata-rata indeks capaian atas indikator kinerja pada BLU BDPKPS, PIP, dan BPD LH dengan rician sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS)
- Rata-rata indeks capaian IKU BPD PKS tahun 2022 sebesar 113,44 yang berasal dari 11 (sebelas) IKU. Dari 11 (sebelas) IKU tersebut terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target (kuning) yaitu “Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat”.

Tabel 3.168
Rincian target dan
realisasi indikato
kinerja BPD PKS
tahun 2022

Rincian target dan realisasi Indikator Kinerja BPD PKS tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Persentase tingkat harga CPO	100% (800 USD)	156,14% (1.249,16 USD)	120
2.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar	3 Skala 4	3,67	120
3.	Jumlah program promosi dan kemitraan yang dikelola	50 Kegiatan	146 Kegiatan	120
4.	Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100% (50.000 ha)	80,76% (30.759 ha)	80,76
5.	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	3.000 Orang	4.480 Orang	120
6.	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	100% (11 rekomtek)	100% (11 rekomtek)	100
7.	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100% (ROI 2,78%)	126,71% (ROI 3,62%)	120
8.	Volume penyaluran biodiesel	8,7 juta kilo liter	10,35 Juta kilo liter	120
9.	Jumlah riset yang dikelola	75 riset	115 riset	120
10.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%	100%	111,11
11.	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	100%	116%	116
Rata-rata Indeks Capaian			113,44	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja BPD KPS Tahun 2022

Formula penghitungan IKU persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (PSR) yang memperoleh capaian kuning adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{rekomtek yang telah disalurkan dananya Tahun 2022}}{\sum \text{rekomtek yg diterima dr DitjenBun Kementrian}} \times 50\% + \frac{\sum \text{Luasan lahan yang disalurkan 2022 (Luasan Ha)}}{50.000 \text{ Ha}} \times 50\%$$

Tabel 3.169
Realisasi penyaluran dana peremajaan sawit

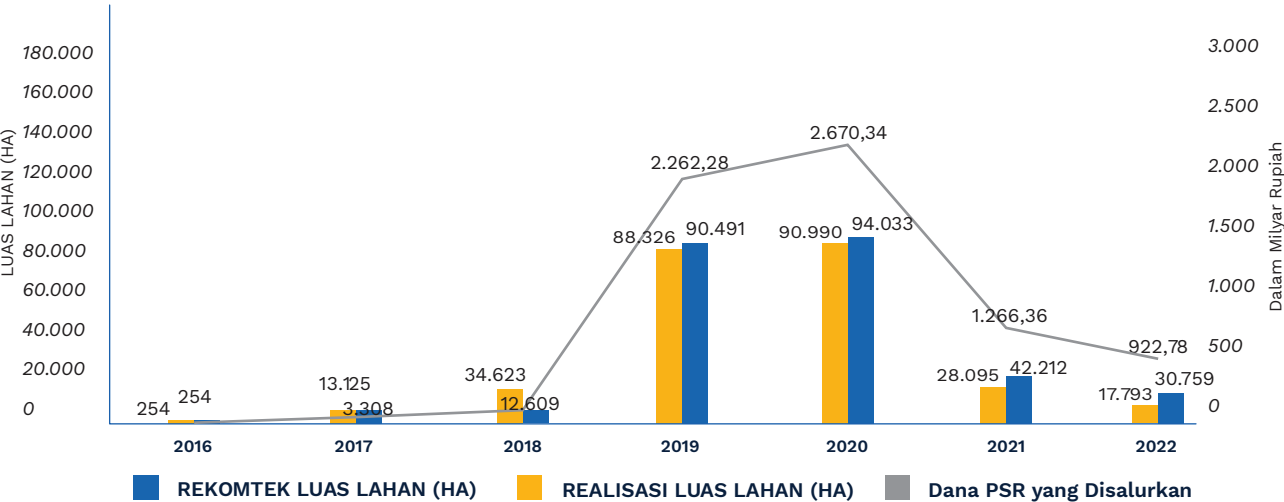
Berdasarkan formula tersebut, capaian indikator pada tahun 2022 yaitu:

No	Uraian	Realisasi	Target/ diselesaikan	%	Capaian
1	2	3	4	5	6= ((3/4)x5) `
1	Rekomtek	185	185	50%	50,00%
2	Luasan Lahan (ha)	30,759	50.000	50%	30,76%
Total					80,76%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPDKPS Tahun 2022

Grafik 3.18
Tren realisasi penyaluran dana PSR 2016-2022

Dari tahun 2016 s.d 2022 realisasi penyaluran dana PSR seluas 273.666 Ha untuk pekebun sebanyak 120.168 orang dengan dana PSR sebesar Rp7,53 Triliun.



Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPDKPS

Tabel 3.170
Penyaluran Dana PSR Tahun 2016-2022

Tahun Penyaluran	Tahun Rekomtek	Penyaluran Dana PSR Per Tahun				
		Proposal	Pekebun (org)	Luasan (Ha)	Total Luas Lahan (Ha)	Dana PSR (Rp)
2016	2016	1	116	254	254	6,350,000,000
2017	2017	6	1,409	3,308	3,308	82,698,960,000
2018	2017	35	4,445	10,277	12,609	315,214,072,500
	208	11	1,234	2,331		
2019	2018	164	14,263	32,292	90,491	2,262,279,735,000
	2019	321	25,731	58,200		
2020	2019	182	12,887	30,127	94,033	2,670,343,163,000
	2020	353	27,820	63,906		
2021	2020	149	11,512	27,084	42,212	1,266,360,684,000
	2021	74	6,266	15128		
2022	2021	108	6,318	12,966	30,759	922,781,640,000
	2022	77	8,166	17,793		
Total		1,481	120,168	273,666	273,666	7,526,028,254,500

Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPDKPS Tahun 2022

- Rendahnya capaian IKU PSR disebabkan oleh:
- 1) Kendala proses PSR via Dinas, yaitu verifikasi status lahan yang cukup lama dan berjenjang. Terdapat regulasi baru (Permentan 03/2022) bahwa lahan PSR tidak dalam lahan gambut dan tidak status HGU, sementara status lahan perlu diverifikasi secara berjenjang dari Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan Ditjen BUN.

2) Kendala proses PSR via Jalur Kemitraan, yaitu tersendatnya proposal pengajuan PSR. Regulasi yang mengatur belum sempurna dan diperlukan perbaikan serta persyaratannya juga menyertakan bahwa lahan tidak dalam lahan gambut dan tidak status HGU. Kurangnya peran mitra di dalam mendukung Lembaga pekebun memenuhi dokumen persyaratan

b. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Rata-rata indeks capaian IKU PIP tahun 2022 sebesar 108,33 yang berasal dari 7 (tujuh) IKU. Dari 7 (tujuh) IKU tersebut terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target (merah) yaitu “Persentase Realisasi Pendapatan Layanan” dan ”Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro”. Rincian target dan realisasi Indikator Kinerja PIP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Isu terkait pencapaian target PSR akan dilaksanakan strategi yaitu:
- 1) Koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan mitra kerja (Menko dan Ditjen BUN)

2) Peningkatan volume sosialisasi melalui Program Kemenkeu Satu dan Legislatif

3) Simplifikasi persyaratan dan pembangunan aplikasi

4) Monitoring secara periodik dan tindak lanjut lapangan dalam hal dibutuhkan

Tabel 3.171
Target dan realisasi
indikator kinerja PIP
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Persentase realisasi pendapatan layanan	100% (Rp258,79 miliar)	72,92% (Rp188,71 miliar)	72,92
2.	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100% (2.000.000 debitur)	100,56% (2.011.152 debitur)	100,56
3.	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	3,5%	1,96%	56
4.	Persentase penerima mengalami peluang usaha debitur UMi pelatihan yang peningkatan	50%	58,60%	117,2
5.	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	100%	100
6.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	100%	111,11
7.	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja PIP Tahun 2022

Detil penjelasan untuk indikator kinerja yang memperoleh capaian merah adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase realisasi pendapatan layanan Dari target sebesar 100% atau setara Rp258,79 miliar, sampai dengan 31 Desember 2022 hanya tercapai 72,92% atau setara Rp188,71 miliar. Walau demikian, untuk realisasi PNBP Tahun 2022 tetap mencapai target PNBP yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.172
Realisasi PNBP PIP
Tahun 2022

Realisasi Pendapatan Yang Sudah Disahkan s.d. 31 Desember 2022		(dalam miliar Rupiah)		
No	Uraian	Target/Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Pendapatan:	320,29	338,36	105,64%
	- Pendapatan Investasi	258,79	188,71	72,92%
	- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	61,50	149,50	243,10%
	- Pendapatan Lain-lain BLU	-	0,14	100%

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja PIP Tahun 2022

Beberapa isu utama yang menjadi akar masalah dalam tidak tercapainya IKU Persentase realisasi pendapatan layanan di tahun 2022, antara lain:

- a. Pengajuan *plafond* pembiayaan Ultra Mikro yang baru diajukan oleh para Penyalur pembiayaan UMi pada awal Triwulan II 2022, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang baru mulai terkendali pada awal Triwulan II 2022.
- b. Belum optimalnya pencairan pembiayaan atas akad yang telah ditandatangani, karena masih terbatasnya potensi penyaluran dan juga kehati-hatian penyalur dalam menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro.

- 2) Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro
- Dari target sebesar 3,5%, peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro hanya tercapai sebesar 1,96%. Beberapa isu utama yang menjadi akar masalah dalam tidak tercapainya IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro di tahun 2022, antara lain:
- a) Mayoritas responden merupakan pelaku usaha yang masih pada tingkat *livelihood/necessity*, yang tercermin dari mayoritas responden merupakan debitur dengan jumlah *plafond* antara Rp2,5-5 juta (51% dari jumlah responden) dan merupakan debitur
- b) Kenaikan Nilai Keekonomian Pribadi yang hanya mencapai 0,83 dan Nilai Keekonomian Usaha hanya mencapai 0,09 tidak terlepas dari pandemi COVID-19 yang masih menyisakan dampak di tahun 2022.
- c) Khusus pada Nilai Keekonomian Pribadi terdapat penurunan nilai *endline* dibandingkan *baseline* yaitu Pengeluaran Listrik (-0,02). Sedangkan pada Nilai Keekonomian Usaha terdapat penurunan nilai *endline* pada Jumlah Tenaga Kerja (-0,07).

c. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Rata-rata indeks capaian IKU BPDLH tahun 2022 sebesar 108,33 yang berasal dari 9 (sembilan) IKU. Dari 9 (sembilan) IKU tersebut terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target (kuning), yaitu “Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir”.

Rincian target dan realisasi Indikator Kinerja BPDLH tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.173
Target dan realisasi
kinerja BPD LH Tahun
2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Persentase Pengembangan Dana Lingkungan Hidup	100% (FDB: 60 M, PFB: 30 M, Fee: 2 M; Jasa Perbankan: 60 M)	111,67% (FDB: 24 M, PFB: 37 M, Fee: 4 M; Jasa Perbankan: 52 M)	111,67
2.	Jumlah Penyaluran Insentif Dana Program Perbaikan Lingkungan Hidup	Rp32 M	Rp74,84 M	120
3.	Jumlah Mobilisasi Dana dalam rangka Perbaikan Lingkungan Hidup	Rp40 M	Rp1,72 T	120
4.	Jumlah Pengembalian Pokok Pembiayaan Usaha Kehutanan Berkelanjutan	Rp45 M	Rp80,38 M	120
5.	Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir	2400 penerima manfaat	1939 penerima manfaat	80,79
6.	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Atas Layanan Pemberian Insentif Lingkungan Hidup	3,5 (skala 4)	3,56 (skala 4)	100
7.	Persentase Kerjasama dengan Lembaga Perantara dan Lembaga Penyalur	100% (2 Lpe dan 3 LP)	120% (2 Lpe dan 7 LP)	120
8.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU	100% (22 Rek.)	100% (22 Rek.)	100
9.	Persentase Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum	100% (7 aspek)	102,54% (7 aspek)	102,54
Rata-rata Indeks Capaian				108,33

Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPD LH Tahun 2022

Detil penjelasan untuk indikator kinerja adalah Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir yang memperoleh capaian kuning adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penerima Manfaat yang Menerima Insentif Dana Bergulir pada tahun 2022 adalah 1.939 penerima manfaat dengan nilai penyaluran sebesar Rp9.704.760.000.
- 2) Kesulitan penyaluran Fasilitas Dana Bergulir (FDB) secara langsung dan tidak langsung disebabkan hal-hal berikut:

a) Tidak memenuhi persyaratan penyaluran

b) Pernohonan penyaluran tidak memenuhi spesifikasi yang diatur dalam perjanjian

c) Perlu penilaian dan pengikatan jaminan pokok (pohon) dan atau penilaian ulang atas jaminan tambahan

d) Proses penilaian, perikatan, hingga penyaluran FDB merupakan *nature* pembiayaan yang unik dan hanya ada pada BPD LH serta dilakukan selama setahun penuh.
- 3) Adapun rincian 1.939 penerima manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.174
Rincian penerimaan
manfaat tahun 2022

Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPD LH Tahun 2022

Rincian	Jumlah Penerima	Nilai Penyaluran
KTHR Wonogiri	1 debitur	Rp3,75 juta
KTHR Pacitan	19 debitur	Rp155,1 juta
KTHR Pemasang	22 debitur	Rp84 juta
KTHR Trenggalek	29 debitur	Rp115 juta
KTHR Nganjuk	50 debitur	Rp231,4 juta
KTHR Pati	66 debitur	Rp872,2 juta
KTHR Kendal	86 debitur	Rp412 juta
KTHR Madiun	111 debitur	Rp551 juta
KTHR Brebes	170 debitur	Rp751,31 juta
KSSPS Abdi Kerta Raharja	223 debitur	Rp1,25 M
Koperasi Mitra Dhuafa	1.162 debitur	Rp5,279 M

3. DJPPR

- BLU LDKPI dibentuk untuk mengoptimalkan peran Kementerian Keuangan dalam mengawal penyaluran dan pengelolaan dana untuk kerja sama ekonomi internasional guna membangun hubungan yang lebih produktif dengan negara sahabat.
- Indeks pelaksanaan tugas khusus dihitung berdasarkan kinerja dari BLU LDKPI yaitu penyaluran dana kerja sama ekonomi internasional dalam bentuk pemberian hibah kepada negara asing sesuai dengan Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri maupun non DRPH.
- Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI diukur dari rata-rata komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Persentase imbal hasil dana investasi (menggunakan basis akrual);
 - b. Persentase pemenuhan target penandatanganan perjanjian penyaluran dana hibah;
 - c. Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyaluran dana hibah. Realisasi dan capaian ketiga komponen Indikator Kinerja Utama di atas dapat dirinci menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.175
Target dan capaian indikator kinerja LDKPI tahun 2022

No	Nama IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	Persentase imbal hasil dana investasi (menggunakan basis akrual)	100%	109,90%	109.90
2	Persentase pemenuhan target penandatanganan perjanjian penyaluran dana hibah	100%	120%	120
3	Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyaluran dana hibah	100	134,38	120

Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPD LH Tahun 2022

- Dengan rincian penjelasan capaian sebagai berikut:
- a. Realisasi imbal hasil dana investasi dari target s.d. Q4 sebesar 100% terealisasi sebesar 109,90%. Adapun target imbal hasil dana investasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp356,12 Milyar.
 - b. Komponen pemenuhan target penandatanganan perjanjian penyaluran dana penandatanganan perjanjian penyaluran dana hibah adalah sebesar 120%, dimana telah ditandatangani sebanyak 12 perjanjian hibah (8 hibah DRPH dan 4 hibah Non-DRPH).
 - c. Seluruh hibah yang telah ditandatangani perjanjiannya di tahun 2022, berhasil disalurkan dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang ditargetkan dalam *Grant Agreement*.
- Sehingga capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus – DJPPR pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.176
Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus – DJPPR

DJPPR		Pelaksanaan tugas khusus yang optimal						
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / Avg
Realisasi	104,65	114,07	114,07	120	120	116,63	116,63	
Capaian	104,65	114,07	114,07	120	120	116,63	116,63	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja BPD LH Tahun 2022

- Dalam rangka mencapai target indeks efektivitas pelaksanaan tugas BLU LDKPI tersebut, telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*), antara lain:
- a. Penyusunan pedoman pengusulan pemberian hibah untuk men-standardisasi usulan Pemberian Hibah dalam kerangka DRPH
 - b. Penyusunan Perdirut No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Perdirut No. 1 Tahun 2021 jo. Perdirut No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada BLU LDKPI dan Perdirut No. 3 Tahun 2021 jo. Perdirut No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang untuk Membiayai Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah yang Bersumber dari Hasil Kelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.
 - c. Koordinasi dengan tim teknis calon penerima hibah dan pihak terkait secara lebih intensif agar perundingan hibah dapat diselesaikan dalam waktu yg lebih singkat dan penandatanganan *agreement* dapat dilakukan lebih cepat
 - d. Penggunaan 2 metode penandatanganan *agreement*, yaitu menggunakan *digital signature* dan tandatangan basah, mengingat tidak seluruh penerima hibah memiliki perwakilan di Indonesia
 - e. Pembelian SUN seri FR0087 dan FR0082 melalui mekanisme *Over The Counter* di pasar sekunder
 - f. Penempatan dana investasi pada instrumen deposito dan obligasi korporasi.

- Beberapa tantangan yang dihadapi LDKPI dalam menyalurkan dana hibah adalah:
- a. Sebagian besar KAK dan RAB yang menjadi lampiran SK DRPH/Non-DRPH masih perlu di-review kembali.
 - b. Terdapatnya keberatan beberapa calon penerima hibah terhadap klausul GA terkait *choice of law, choice of forum*, dan *prevailing text*.
 - c. Terjadinya perubahan manajemen pihak penerima hibah; dan jalur komunikasi dengan calon penerima hibah cukup panjang.
- Terkait dengan hal tersebut, LDKPI telah melakukan beberapa *extra effort* antara lain pembahasan KAK dan RAB yang lebih komprehensif di level teknis sebelum proposal dibahas di Pokja Hibah, usulan Revisi PP 57 tahun 2019, serta meningkatkan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri.
- Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:
- a. Melanjutkan *extra effort* yang telah dilakukan tahun 2022.
 - b. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Melaksanakan penyiapan dan penilaian proposal hibah lebih komprehensif sebelum hibah tersebut masuk ke dalam DRPH.
 - d. Menyusun strategi pemberian hibah jangka menengah, sehingga diharapkan proses penyaluran hibah dapat lebih lancar dan kinerja LDKPI lebih meningkat dalam mendukung *special mission* Kemenkeu.

Tabel 3.177
Capaian IKU
Indeks efektivitas
pelaksanaan tugas
khusus – DJKN

4. DJKN

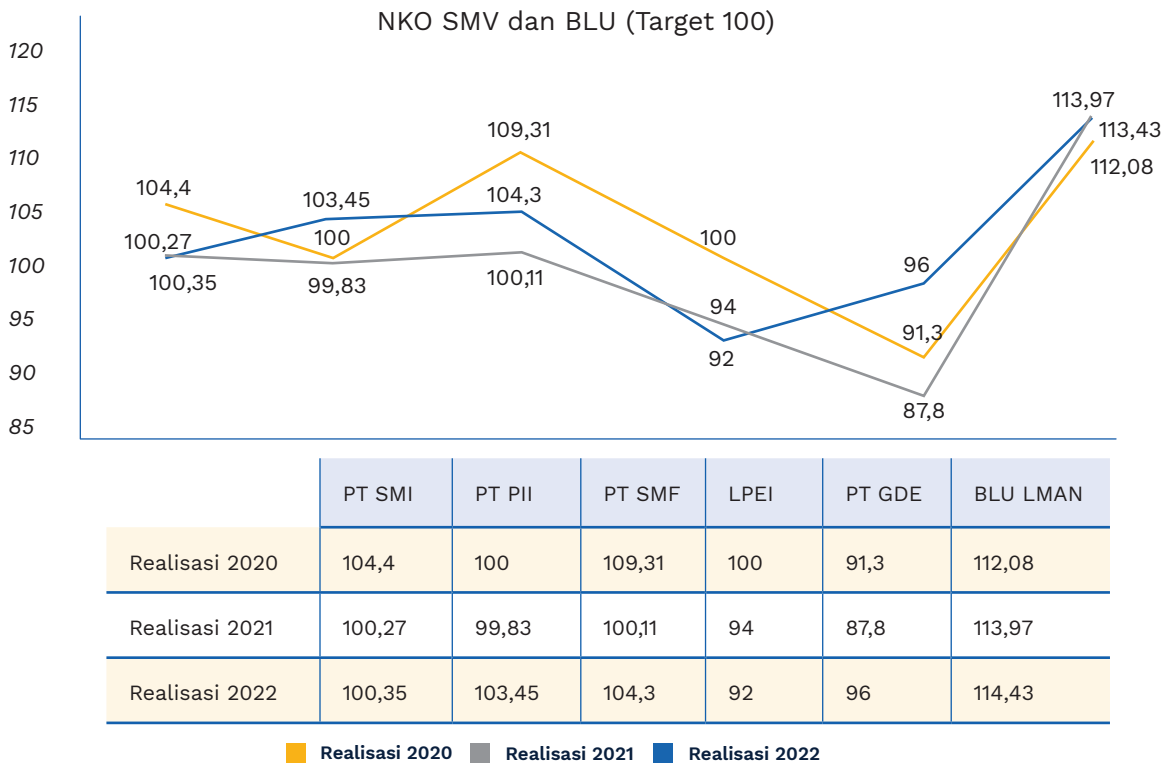
Pada tahun 2022, capaian IKU efektivitas tugas khusus pada unit DJKN dapat dilihat pada tabel berikut:

SS 10. Pencapaian Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Yang Optimal								
Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	100	100	-	100	100	100	Max / Avg
Realisasi	-	90,9	90,9	-	90,9	101,59	101,59	
Capaian	NA	90,9	90,9	NA	90,9	101,59	101,59	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJKN Tahun 2022

Grafik 3.19
Tren NKO SMV dan
BLU yang berada
dibawah DJKN

Capaian 101,59 pada tahun 2022 merupakan rata-rata NKO SMV dan BLU yang berada dibawah DJKN, berikut perbandingan NKO SMV dan BLU pada tahun 2020 s.d. 2022:



Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJKN Tahun 2022

Tabel 3.178
Tabel *Highlight*
Kinerja dan Kendala
SMV dan BLU

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja DJKN Tahun 2022

Berikut rincian *highlight* kinerja dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing SMV dan BLU dalam pencapaian tahun 2022:

No	Unit	Highlight Capaian Kinerja	Kendala
1.	PT SMI	Hasil capaian kinerja Perseroan per Desember 2022 adalah 100,35. Skor pencapaian ini sebagian besar disebabkan oleh tercapainya 14 dari 15 IKU Perseroan dan hanya terdapat 1 IKU yang tidak tercapai, yaitu IKU “Nilai Proyek Atas Penyaluran Pembiayaan Publik”	Atas IKU “Nilai Proyek Atas Penyaluran Pembiayaan Publik” beberapa kendala yang dialami disebabkan oleh adanya kegiatan pinjaman yang bergeser pelaksanaannya sampai dengan tahun 2023 dan juga adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan efektif perjanjian (surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri)
2.	PT SMF	Capaian kinerja PT SMF 1. pada tahun 2022 sebesar 104,3. Terdapat 1 IKU yang berwarna merah (Penyaluran Pinjaman) yang tercapai 68,33%. Sedangkan 3 IKU berwarna kuning (Sekuritisasi, % <i>Profit Margin</i> , dan % <i>Cost Efficiency Ratio</i>) 2.	Penyaluran Pinjaman diprognosakan hanya tercapai Rp5,34 Triliun dari target Rp7,81 Triliun (68,33%), disebabkan likuiditas perbankan yang masih tinggi dari Dana Pihak Ketiga, sehingga pembiayaan yang ditawarkan Perseroan kurang menarik karena CoF lebih tinggi. Tidak tercapainya target penyaluran pinjaman menyebabkan target <i>proft margin</i> dan target CER tidak tercapai pula. % <i>Proft margin</i> diprognosakan terealisasi 22,96% dari target 25,73%, sedangkan %CER diprognosakan terealisasi 24,17% dari target 24,15%. IKU sekuritisasi terdiri dari nominal sekuritisasi dan jumlah kreditur asal yang melakukan sekuritisasi dengan Perseroan. Target nominal sekuritisasi sebesar Rp500 miliar telah tercapai 100%, namun jumlah kreditur asal yang melakukan sekuritisasi dengan Perseroan hanya tercapai 1 Kreditur Asal dari target 2 Kreditur Asal. Hal ini disebabkan proses sekuritisasi pada Kreditur Asal Baru (BSI) membutuhkan waktu yang cukup panjang

No	Unit	Highlight Capaian Kinerja	Kendala
3.	PT PII	Hasil capaian kinerja Perseroan per Desember 2022 adalah 100,35. Skor pencapaian ini sebagian besar disebabkan oleh tercapainya 14 dari 15 IKU Perseroan dan hanya terdapat 1 IKU yang tidak tercapai, yaitu IKU “Nilai Proyek Atas Penyaluran Pembiayaan Publik”	Pencapaian <i>milestone</i> penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi tidak sesuai target yang ditetapkan di tahun 2022. Ini disebabkan karena faktor eksternalitas sehingga tahapan yang ditargetkan tidak tercapai
4.	PT GDE	Sampai dengan Desember 2022 terdapat 6 (enam) IKU (dari 15 IKU) yang tidak mencapai target (skor 100), antara lain <i>disbursement capex</i> , produksi listrik, efisiensi biaya, SOE <i>Drilling</i> dan <i>Government Drilling</i> , progres pengembangan D2P2, dan produktivitas pegawai.	Hal ini disebabkan terutama produksi listrik yang tidak tercapai sebagai akibat ketidakcukupan uap untuk pembangkitan, <i>hook up tie in</i> yang tidak memperoleh <i>permit</i> (isu <i>safeguard</i> Dieng) dan mundur 4-5 bulan (Patuha). Selain itu, <i>delay on progres drilling</i> dan <i>tender EPC PLTP</i> yang berdampak pada deviasi capex dan persentase realisasi proses fisik. Hal terakhir terkait pengembangan, belum adanya <i>permit</i> dari <i>world bank</i> atas isu <i>broad community support</i> , mengakibatkan pekerjaan fisik di Wae Sano belum dapat dilanjutkan dan isu sosial (demo) di lapangan Jailolo, meskipun proses adminitrasi (pengurusan ijin-ijin) tetap dapat dijalankan
5.	LPEI	Terdapat 3 IKU yang tidak mencapai target, yaitu: IKU Penjaminan Komersial; IKU <i>Net Profit</i> ; dan IKU Kualitas Aset	Atas IKU Penjaminan Komersial, <i>outstanding</i> penjaminan komersial diproyeksikan sebesar Rp8,8 triliun atau sebesar 90% dari targetnya yakni Rp9,8 triliun. Hal ini dikarenakan beberapa proyek yang telah masuk <i>pipeline</i> mengalami penundaan mulai pelaksanaannya, sehingga kebutuhan penjaminannya pun tertunda.

No	Unit	Highlight Capaian Kinerja	Kendala
			Atas IKU <i>Net Profit</i> , laba bersih setelah pajak akhir tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp99 miliar atau 22% dari targetnya yakni Rp456 miliar. Biaya bunga yang lebih tinggi terutama disebabkan oleh <i>cost of fund</i> valas akibat kenaikan suku bunga acuan the Fed yang diperkirakan terus meningkat. Atas IKU Kualitas Aset, terdapat debitur yang mengalami perburukan menjadi NPL, sehingga jumlah NPL di akhir tahun diperkirakan sebesar Rp19,9 triliun atau lebih besar dari targetnya Rp14,4 triliun, hal ini juga menyebabkan rasio NPL <i>nett</i> naik menjadi 10,41% atau lebih tinggi dibandingkan targetnya sebesar 7,0%. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kondisi debitur yang mengalami pemburukan serta penerapan kriteria kualitas aset yang lebih ketat.

Extra effort yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah dengan upaya pembinaan dan pengawasan kepada SMV dan LMAN. Mitigasi risiko juga telah dilaksanakan dengan baik, dengan menjaga profil risiko pada tingkat aman yang memadai. Adapun rencana aksi pada periode berikutnya antara lain berupa:

- a. Monitoring serta evaluasi kinerja SMV dan LMAN;
- b. Reviu kinerja BUMN/L berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan;
- c. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait kinerja BUMN/Lembaga.

13b. Indeks Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Presidensi G20

IKU ini mengukur tingkat keberhasilan Kemenkeu dalam pelaksanaan *event* Presidensi G20 Indonesia dari sisi pemenuhan kebutuhan logistik. Parameter yang diukur berdasarkan aspek keberhasilan penyelenggaraan Presidensi G20 oleh Kemenkeu.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui pertanyaan lisan sederhana *Liason Officer* (LO) kepada delegasi atau *quick survey* satu pertanyaan (*via webex*). Hasil jawaban delegasi disampaikan secara tertulis oleh LO kepada Setlog untuk selanjutnya dilakukan kompilasi. Aspek yang diukur dengan dalam survei meliputi kepuasan delegasi (skala 1-5, dengan range *very dissatisfied* hingga *very satisfied*) atas hal-hal yang mencakup:

- 1. Keramahan panitia.
- 2. Kecepatan & kenyamanan *Airport Hospitality*.
- 3. Kejelasan informasi dalam *administrative circular*.
- 4. Kenyamanan fasilitas teknologi informasi, audio, visual, dan virtual *conference* selama *event*.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan realisasi IKU ini mencapai 4,37 (*Very Satisfied*) dari target sebesar 4 yang menunjukkan tingkat kepuasan delegasi di atas target. Dengan demikian, capaian IKU ini adalah sebesar 109,25 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.179
Capaian IKU Indeks Keberhasilan Pelaksanaan Presidensi G20

K-Wide		Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal						
13b – Indeks Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Presidensi G20								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4	4 (skala 5)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,37	4,37	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,25	109,25	

Sumber: Laporan Capaian
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Kendala utama yang ditemukan dalam pemenuhan target kinerja adalah adanya perubahan format acara (*online/offline/hybrid*) waktu serta lokasi. Hal tersebut membutuhkan kesigapan panitia dalam mempersiapkan *event* dan mengkomunikasikannya kepada delegasi.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut hal-hal yang dilakukan antara lain:

- 1. Melakukan proses Kontrak dan negosiasi dalam proses pengadaan barang/jasa dalam rangkaian *event* Presidensi G20 Tahun 2022 terutama pada *event* di Triwulan I.
- 2. Pelaksanaan inventarisasi, negosiasi kebutuhan barang jasa dan pelaksanaan *event* Presidensi G20 *working group* berupa 2nd & 3rd FWG bulan Mei 2022.
- 3. Telah dilakukan kegiatan Rekonsiliasi Pelaksanaan *Event* Presidensi G20 Indonesia Triwulan II dan Persiapan Pelaksanaan Presidensi G20 Triwulan III dan IV Tahun 2022.

Sebagai upaya perbaikan ke depan untuk *event* berikutnya maka akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas penyelenggaraan *event* presidensi G20. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai pembelajaran untuk penyelenggaraan *event* ASEAN *Chairmanship* yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Sasaran Strategis 14: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mawadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan, demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Sasaran ini meliputi pengelolaan organisasi, SDM, dan budaya kerja Kemenkeu Satu.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.180
Capaian IKU pada
SS Penguatan Tata
Kelola dan Budaya
Kerja Kemenkeu
Satu dalam
Ekosistem yang
Kolaboratif

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 14. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem yang Kolaboratif				112,21
14a	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%	117,50%	117,50
14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	117,50%	117,70
14c	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	98%	106,52
14d	Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%	104,56	113,96
14d1	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	83,5	89,11	106,72
14d2	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100%	120,00	120,00
14e	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,74	105,35

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

14a. Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering*

IKU Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering* merupakan penyederhanaan jumlah jabatan fungsional Kementerian Keuangan yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan metodologi kerja/fungsi. IKU ini mengukur penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional untuk merespon tuntutan oraganisasi dalam mewujudkan fleksibilitas pelaksanaan tugas, kinerja, dan tata telola, serta pola karier dan mutasi JF, sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih *agile*, efektif dan efisien serta SDM yang professional. Tujuan dari IKU ini adalah untuk tersedianya jabatan fungsional yang tepat agar pelaksanaan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) dapat berjalan optimal dalam rangka pendukung program Kemenkeu Satu.

Konsolidasi JF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan penyederhanaan JF Kemenkeu dengan pendekatan *from top to bottom* dengan memperhatikan fungsi Kemenkeu dalam menjalankan fungsi pengelola keuangan negara (*Chief Financial Officer/CFO*) dan fungsi organisasi Kemenkeu sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil konsolidasi JF, desain JF Kemenkeu ke depan dari semula 23 JF akan menjadi 4 JF, yaitu JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang.

Perbandingan target awal tahun dan realisasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.181
Capaian IKU
Persentase
Penyelesaian
Konsolidasi
Jabatan Fungsional
Kemenkeu dalam
rangka *delayering*

K-Wide								
Penguatan Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif								
14a – Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	15%	40%	40%	85%	85%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	18%	45,5%	45,5%	99,5%	99,5%	117,50%	117,50%	
Capaian	120	113,75	113,75	117,06	117,06	117,50	117,50	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah:

1. Telah disampaikan usulan konsolidasi JF Kementerian Keuangan kepada KemenPAN-RB melalui surat Sesjen a.n. Menkeu nomor S- 164/MK.1/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2. Telah diperoleh persetujuan umum dari KemenPAN-RB atas usulan konsolidasi JF Kementerian Keuangan melalui surat nomor B/489/S.SM.02.03/2022 tanggal 15 September 2022;
3. Konsep Peraturan Petunjuk Pelaksanaan JF hasil konsolidasi telah disampaikan kepada KemenPAN-RB melalui Surat Sekretaris Jenderal nomor S-34/SJ.2/2022 hal Penyampaian Draf Petunjuk Pelaksanaan JF Konsolidasi Kemenkeu tanggal 15 September 2022;
4. Konsep dimaksud secara simultan dimintakan masukan substansi kepada seluruh unit Pembina teknis JF eksisting Kemenkeu melalui nota dinas nomor ND-901/SJ.2/2022 tanggal 23 September 2022;
5. Konsep yang telah disempurnakan disampaikan Kembali kepada KemenPAN-RB pada kesempatan pembahasan tanggal 24 Oktober 2022 (UND-539/SJ.2/2022) dan tanggal 7-9 November 2022 (UND- 571/SJ.2/2022).

Tantangan yang dihadapi Kemenkeu dalam rangka penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu yaitu KemenPANRB sedang dalam proses mentransformasi JF secara nasional sejak tahun 2022, antara lain meliputi perubahan pedoman JF nasional (revisi PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil).

Untuk itu, Kemenkeu secara rutin berkoordinasi dengan KemenPANRB untuk menyelaraskan usulan konsolidasi JF Kemenkeu dengan arah kebijakan JF ke depan yang diinisiasi KemenPANRB. Kedepannya, ekosistem pengelolaan Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan akan menjadi, sebagai berikut:

1. Lingkup Tugas Jabatan Fungsional Lingkup Jabatan Fungsional Kemenkeu sebelumnya terikat pada butir kegiatan/*predefined work* (6.059 butir kegiatan), dalam rancangan konsolidasi JF, lingkup tugas jabatan fungsional menjadi terikat berdasarkan *customized work*, yaitu sesuai bidang tugas (26 bidang tugas).
2. Pemetaan Kedudukan Jabatan Fungsional Konsolidasi JF menyebabkan terjadi perubahan jumlah JF binaan Kementerian Keuangan yaitu:
 - a. dari 17 JF bersifat tertutup menjadi 1 JF tertutup (Pelelang); dan
 - b. dari 6 JF yang bersifat terbuka (K/L/D) menjadi 3 JF terbuka (Analis Keuangan Negara, Pengawas Keuangan Negara, Penilai).
3. Kelas dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pada masa transisi, tunjangan jabatan dan remunerasi JF Kementerian Keuangan akan bersifat tetap (*budget neutral*) sampai dengan terbitnya Perpres mengenai tunjangan JF yang baru. Berdasarkan identifikasi, penyesuaian kelas dan tunjangan jabatan bagi JF hasil konsolidasi akan berdampak ke aspek fiskal berupa kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja JF Kementerian Keuangan.

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Konsolidasi JF menyebabkan perlu dilakukan *redesign* atas tata kelola fungsi pembinaan JF Kementerian Keuangan. Kedepannya direncanakan Kementerian Keuangan akan membentuk Pembina Teknis Terpusat pada salah satu unit Eselon I, yang akan dibantu dengan 10 unit Eselon I sebagai *Subject Matter Expert*. Distribusi wewenang tugas instansi pembina akan ditetapkan melalui KMK mengenai unit pembinaan JF di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan KMK 300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kemenkeu, terdapat perubahan penilaian kinerja JF, yang semula menggunakan *activity based* (sesuai butir kegiatan) menjadi *output based* berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
6. Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Konsolidasi JF berpengaruh terhadap perubahan lingkup tugas. Kompetensi teknis JF yang semula spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing JF (sebanyak 156 unit kompetensi) menjadi lebih *general* (sebanyak 24 unit kompetensi).
7. Pola Kerja Jabatan Fungsional Pelaksanaan tugas JF Kemenkeu yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara mandiri didorong agar menjadi lebih *agile* dan fleksibel, baik secara mandiri dan/atau kolaboratif dalam tim atau kelompok. Pola kerja kolaboratif di Kemenkeu dikembangkan sesuai PermenPAN-RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Adapun salah satu *tools* pola kerja kolaboratif dengan pembentukan *squad team* sebagaimana KMK Nomor 146 tahun 2022 tentang Pedoman Penugasan Tim Kerja Dalam Bentuk *Squad Team*.

14b. Tingkat kualitas pengelolaan SDM

IKU ini mengukur kualitas Pengelolaan SDM berdasarkan 2 komponen IKU yaitu:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta dan sistem kepegawaian (Bobot 40%);
2. Tingkat implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon (Bobot 60%).

Penjelasan setiap komponennya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta dan sistem kepegawaian
Komponen ini memiliki sub-komponen sebagai berikut:

a. Kualitas kompetensi pegawai
Aspek pemenuhan kompetensi SDM diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial-sosial kultural dan pemenuhan kompetensi teknis

b. Kualitas implementasi manajemen talenta
Kriteria kualitas pada setiap tahapan manajemen talenta antara lain analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon talent, forum pimpinan, program pengembangan talent, evaluasi talent, penempatan talent pada jabatan target, dan laporan pelaksanaan Manajemen Talenta. Penilaian dilakukan melalui survei terhadap pegawai.

c. Kualitas Teknologi Informasi Kepegawaian melalui tingkat pemanfaatan HRIS Kemenkeu
Pengukuran Tingkat Pemanfaatan HRIS Kementerian Keuangan melalui 2 kegiatan, yaitu:

- 1) Pemutakhiran data dan dokumen elektronik sumber daya manusia pada HRIS

a. Pemuktahiran Data SDM pada HRIS
Untuk meningkatkan *awareness* pegawai terkait data kepegawaiannya, seluruh pegawai harus memastikan keakuratan data kepegawaiannya masing-masing pada HRIS, paling tidak terhadap data :

i) Data pokok (termasuk foto);

ii) Data yang terkait penghitungan *payroll* (termasuk data Keluarga);

iii) Data keahlian yaitu keahlian khusus/sertifikat diklat/jabatan tambahan/karya tulis.

b. Pemutakhiran dokumen elektronik Pejabat Eselon I, II, III, IV pada HRIS, yang terdiri atas:

i) Dokumen Jabatan Terakhir;

ii) Dokumen Pangkat Terakhir;

iii) Dokumen Pendidikan Terakhir.

- 2) Indeks pemanfaatan data HRIS
Tingkat pemanfaatan data HRIS diukur mulai dari pemeliharaan data SDM dan verifikasi data melalui HRIS, penggunaan data SDM melalui DSS atau *website* biro SDM, sampai dengan pembuatan kajian melalui *data analytics* dengan menggunakan data HRIS yang ditarik melalui OLAP, KSB atau SLDK. Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan penggunaan *data analytics* terhadap data SDM dalam mendukung penentuan kebijakan/ pengambilan keputusan dalam bidang kepegawaian.
2. Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon
Dalam rangka redistribusi pegawai dan penguatan sinergi Kemenkeu Satu, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui mutasi atau promosi antar unit eselon I. Pada tahun 2022, ditargetkan 30% dari seluruh mutasi/promosi yang ada merupakan mutasi/promosi antar unit eselon I. Mutasi/promosi tersebut terdiri dari mutasi/promosi karena penugasan dan atas permintaan sendiri.

Tabel 3.182
Capaian IKU Tingkat
Kualitas Pengelolaan
SDM

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mencapai 117,70 dari target 100 sebagaimana tabel di bawah. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan realisasi komponen tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi, Talenta dan Sistem Kepegawaian yang mencapai 114,26 (bobot 40%) dan komponen Tingkat Implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon yang mencapai 120 (bobot 60%).

K-Wide								
SS 14 - Penguatan Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif								
14b - Tingkat kualitas pengelolaan SDM								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	102,89	115,00	115,00	120	120	117,70	117,70	
Capaian	102,89	115,00	115,00	120,00	120,00	117,70	117,70	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Penjelasan realisasi per komponen adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta dan sistem kepegawaian
Realisasi tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta dan sistem kepegawaian adalah mencapai 114,26 dari rata-rata realisasi/capaian seluruh sub komponen. Penjelasan capaian setiap sub komponennya adalah sebagai berikut:
- a. Kualitas kompetensi pegawai
Aspek pemenuhan Kompetensi SDM diukur berdasarkan pemenuhan Kompetensi manajerial-Sosial kultural dan pemenuhan Kompetensi Teknis. Realisasi komponen ini pada tahun 2022 mencapai 120.

- b. Kualitas implementasi Manajemen Talenta
Pada tahun 2022, relisasi keseluruhan Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sebesar 3.81 skala 4 dengan capaian 108,85.
- c. Kualitas Teknologi Informasi kepegawaian melalui tingkat pemanfaatan HRIS Kemenkeu
Realisasi komponen ini adalah 113,92 dari target 100 dengan penjelasan per sub komponen sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran data SDM pada HRIS
Realisasi pemutakhiran data SDM pada HRIS berdasarkan hasil monitoring pengiriman form akurasi data adalah sebesar 96.22% dari target sebesar 75%.
- 2) Pemutakhiran dokumen SDM pada HRIS
Jumlah pejabat struktural yang telah melakukan pengunggahan 3 kategori dokumen elektronik SDM per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 99.03% dari target sebesar 85%.
- 3) Indeks Pemanfaatan Data HRIS
Realisasi indeks pemanfaatan HRIS mencapai 3,42 dari target 3 dengan capaian 113,92. Ada 7 (tujuh) Unit Eselon I yang mencapai indeks 3 dalam penggunaan data SDM (dari DSS atau *website* biro sdm). Unit tersebut adalah DJP, BPPK, BKF, DJPK, LNSW, ITJEN, dan SETJEN. Sedangkan, 5 Unit Eselon I lainnya telah mencapai indeks 4 dengan membuat kajian dengan pendekatan *data analytic* (DA) berdasarkan data HRIS yang ditarik melalui OLAP atau KSB atau SLDK. Unit tersebut adalah DJA, DJBC, DJKN, DJPPR, dan DJPB.
2. Tingkat implementasi mutasi antar UE1/Non Eselon
Mutasi/promosi antar unit eselon I pada tahun 2022 tercapai sebesar 31,60% dari seluruh mutasi/promosi pegawai di tahun tersebut (capaian 120). Sedangkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil rata- rata indeks mencapai 95,17% (capaian 120). Dengan demikian, realisasi capaian komponen tingkat implementasi mutasi antar UE I/Non eselon mencapai 120 yang dihitung dari rata-rata sub komponen. Mutasi/promosi antar unit eselon I terdiri atas mutasi/promosi karena penugasan dan atas permintaan sendiri. Mutasi/promosi antar unit eselon I melalui penugasan dilaksanakan oleh sejumlah 246 orang, dan sebanyak 2 (dua) tahap. Sedangkan mutasi antar unit eselon I atas permintaan sendiri telah dilaksanakan untuk sejumlah 11 orang. Monev yang dilaksanakan pada bulan April 2022, dengan hasil rerata indeks sebesar 95,17% (Sangat Setuju) mengindikasikan bahwa:
- a. Rerata indeks keseluruhan sebesar 95.17% dan rerata indeks per UE-1, dengan nilai di atas 90% menunjukkan bahwa pola mutase ini telah berjalan efektif berdasarkan dimensi yang dievaluasi.
- b. Seluruh indeks per dimensi, baik secara keseluruhan maupun per UE-1, bernilai lebih dari 90% yang menyatakan bahwa para evaluator Sangat Setuju terhadap indikator-indikator pada setiap dimensi yang dievaluasi.

Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2022 adalah :

- 1. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan pengelola Manajemen Talenta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Peningkatan *awareness* pegawai untuk meng-*update* data elektronik- nya, dalam hal ini termasuk juga dokumen- dokumen elektronik pegawai.
- 3. Penambahan level monitoring kelengkapan dosir elektronik pada HRIS secara berjenjang
- 4. Pemberdayaan pemanfaatan data HRIS yang digunakan untuk mendukung penentuan kebijakan/pengambilan keputusan

Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dalam mencapai target kinerja antara lain sebagai berikut:

- 1. Pemantauan penyelenggaraan Manajemen Talenta unit agar tetap sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- 2. Pendampingan untuk Pengelola Manajemen Talenta Unit pada Semester 1 dan Semester II serta dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan masing-masing pengelola MT unit secara informal.
- 3. Aktivasi *window pop-up* “Form Akurasi Data” secara periodik (awal bulan) pada aplikasi HRIS sebagai *reminder* bagi pegawai untuk melakukan pemutakhiran data.
- 4. Pelaksanaan *campaign* Pemutakhiran Data SDM, melalui: *Email Blasting* di setiap bulan melalui domain email kedinasan; *Blasting WA messages* di setiap bulan di WAG UPSDM untuk kemudian disebar ke WAG internal pegawai di unit masing-masing, Live social media Instagram Sekretariat Jenderal “Es Jeyuk Eps. 06 #DataKitaUntukKita, Update Yuk!”.

- 5. Pelaksanaan peningkatan Integritas Data SDM, melalui: pemetaan anomali Data Terkait Gaji dan Tukin melalui pelaksanaan rekonsiliasi data HRIS terkait pembayaran gaji dengan melibatkan UPSDM masing2 UE1, PBDK masing2 UE1, dan Direktorat SITP DJPB, pendampingan perbaikan data melalui zoom “Klinik Perbaikan Data” dengan seluruh UPSDM UE 1.
- 6. Penambahan fitur input dan validasi data SDM HRIS, melalui: pemetaan kebutuhan *interface input* dan validasi data SDM yang perlu ditingkatkan/ diperbaiki dan monitoring akurasi data sampai dengan detail pegawai yang belum mengirimkan form akurasi data.
- 7. Telah dilaksanakan Rapat Tim Penilai Kinerja pada 6 September 2022 dan Rapat lanjutan pada 7 September 2022.
- 8. Telah dilaksanakan Rapat Tim Penilai Kinerja pada 18 Oktober 2022.

Untuk perbaikan ke depan maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Melanjutkan pemantauan dan pendampingan kepada Pengelola Manajemen Talenta Unit untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengelola Manajemen Talenta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Melanjutkan upaya peningkatan *awareness* pegawai untuk meng-*update* data elektronik-nya.
- 3. Pemberdayaan pemanfaatan data HRIS yang digunakan untuk mendukung penentuan kebijakan/ pengambilan keputusan

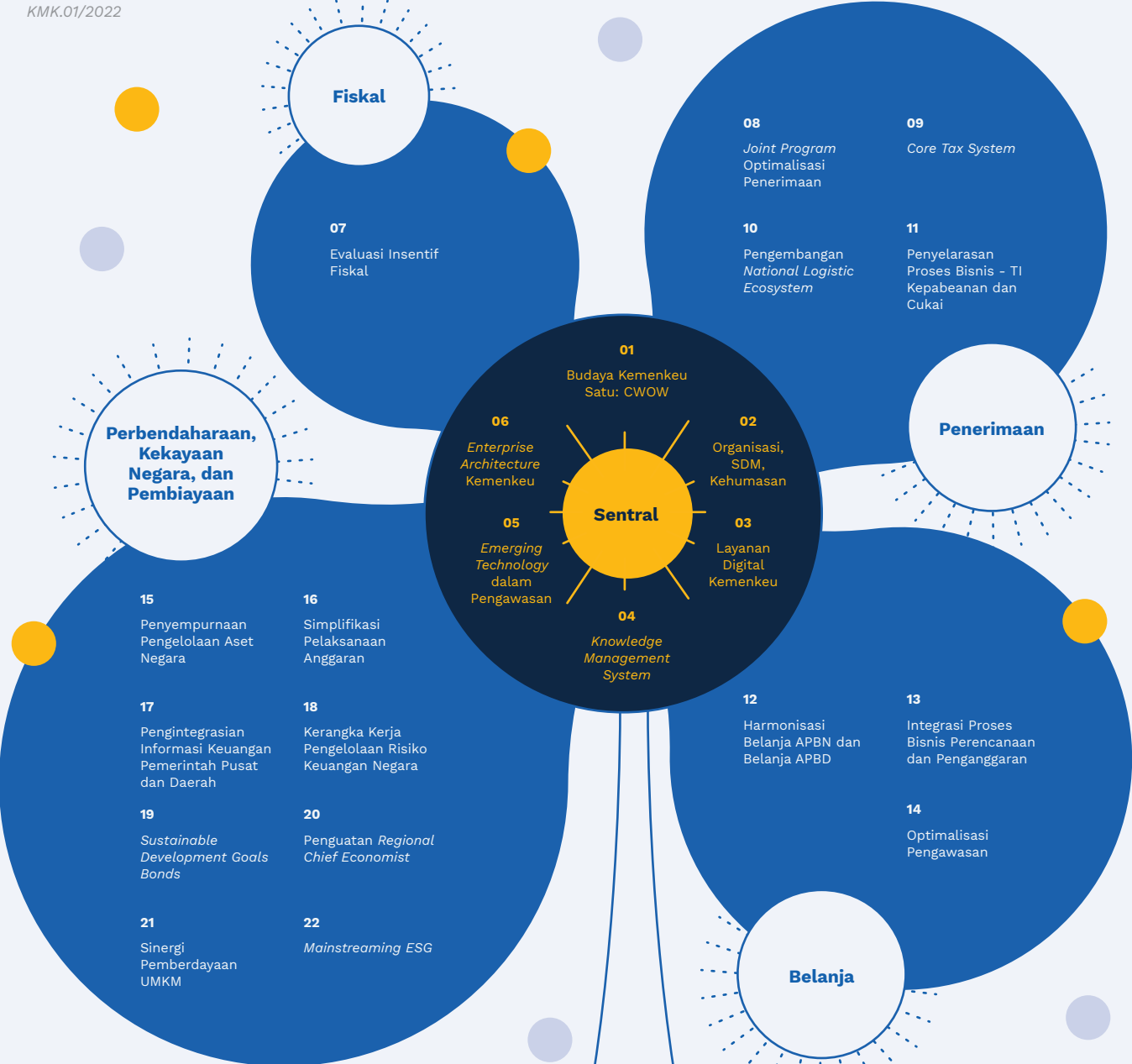
14c. Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu

Pandemi Covid-19 banyak mengubah cara bekerja di seluruh sektor, tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Kementerian Keuangan sudah melaksanakan transformasi digital secara masif dalam kerangka IS RBTK sejak tahun 2019, sehingga pandemi mendorong akselerasi transformasi digital yang dilakukan. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan masih melanjutkan fase transformasi digital sebagai akibat dari adanya pandemi. Oleh karena itu, pada *Leaders’ Offsite Meeting* (LOM) tanggal 14-15 Januari 2022 telah ditetapkan 41 (empat puluh satu) Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sebagai wujud komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut. Ada 22 IS yang merupakan inisatif dalam kelima program Kementerian Keuangan, yaitu dibagi dalam tema fiskal, tema penerimaan, tema belanja, tema perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan, serta tema sentral. Selain itu, ada 19 IS yang merupakan proyek *data analytic*.

Rincian IS pada kedua kelompok tersebut adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3.6
Building Block IS
Kemenkeu 2022

Sumber: KMK Nomor 88/
KMK.01/2022



Gambar 3.7
Daftar 19 *Project Data Analytics* 2022

Sumber: KMK Nomor 88/
KMK.01/2022

A. Sentral (Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien)			
23	SETJEN Data Analitik <i>Platform</i> Media Analitik	24	SETJEN Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2
25	ITJEN Pengembangan Dasbor <i>Profiling</i> Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal	26	BPPK Data Analitik Rekomendasi <i>Expert Locator</i> atau Penyusun Aset Intelektual
B. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan			
27	BKF Data Analitik Dana Desa	28	BKF Data Analitik Pengembangan Dasbor Makro Finansial
C. Penerimaan Negara yang Optimal			
29	DJP Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Secara Terintegrasi Berdasarkan Empat Pilar Kepatuhan	30	DJP Data Analitik Atas Seluruh Jenis Data Keuangan pada Aplikasi Profil WP Berbasis <i>Web (Approweb)</i>
31	DJP Analitik Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak dan Otomasi Distribusi Rencana Penerimaan Pajak	32	DJBC Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang
33	DJBC <i>Smart PCC</i> (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko <i>Targeting Past Clearance</i>)	34	DJA - LNSW Pengawasan Berbasis Data Analitik untuk Optimalisasi PNB Minerba
35	DJA Pengawasan PNB Tematik K/L		
D. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas			
36	DJPK <i>Model Financial Advisor</i> Bagi Pemerintah Daerah Berdasarkan Data Transaksi	37	DJA Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Analitik untuk Peningkatan Belanja Berkualitas
E. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali			
38	DJPPR Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah	39	DJKN Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN
40	DJKN Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan BMN	41	DJPB Pengembangan <i>Business Intelligence</i> Pengelolaan Likuiditas

Formula yang digunakan dalam perhitungan IKU dimaksud adalah sebagai berikut.

Realisasi Durasi *Milestone* A + Realisasi Durasi *Milestone* B + ... + Realisasi Durasi *Milestone* n

Total Durasi

x % Bobot Proporsional

Tabel 3.183
Capaian IKU
Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu

Berdasarkan formula penghitungan tersebut, maka capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah:

K-WidePenguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif								
14c – Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max / TLK
Realisasi	27,60%	55,20%	55,20%	82,80%	82,80%	98%	98%	
Capaian	120	120	120	120	120	106,52	106,52	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Secara garis besar implementasi 41 IS Kemenkeu 2022 (Kemenkeu *Wide*) berjalan sesuai rencana/*on-track* di mana capaiannya adalah sebesar 98% dari target 92%. Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat 26 IS Kemenkeu dengan capaian sebesar 98,5% dari target sebesar 87,5%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tema IS antara lain:

1. Tema Sentral:

a. Penyempurnaan automasi perkantoran (*Office Automation*) sebagai basis SuperApps Kemenkeu: Telah dilaksanakan UAT modul Angka Kredit oleh pemilik Probis Telah dilaksanakan UAT untuk modul Kehadiran, cuti, lembur, inovasi.

b. Dokumen panduan teknis pengelolaan EA Kemenkeu dan Pengembangan arsitektur EA.
2. Tema Fiskal:

a. Pengolahan data, perhitungan, dan penyusunan hasil analisis untuk Evaluasi BM DTP atas impor oleh industri tertentu yang terdampak pandemi Covid 19, Efektivitas Dukungan Fiskal atas industri pengembangan Mobil Listrik, Dampak Pengenaan PPN atas Jasa Kesehatan.
- c. Penyederhanaan Birokrasi (*Delaying*) Tahap 2 - DJPK: telah mendapat persetujuan dari KemenPANRB.

d. Cetak Biru Manajemen Pengetahuan: Telah disusun konsep cetak biru manajemen pengetahuan Kemenkeu dan telah dimintakan masukan ke UE1

- b. Desain *dashboard* monitoring insentif fiskal I.

3. Tema Penerimaan:

a. Per 30 November 2022, telah terealisasi penerimaan negara sebesar Rp 2,02 T dari potensi & tagihan sebesar Rp 6,09 T.

b. Layanan NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan (fokus Stranas-PK) sesuai karakteristik & kesiapan masing-masing pelabuhan.

c. Pertukaran data: Sektor Hulu Migas (SKK Migas-Kemenkeu), PKS (BI-DJBC), *dashboard* pengawasan DHE SDA (Kemenkeu-BI), pengawasan PNB Minerba (Kemenkeu-K/L).

4. Tema Belanja:

a. Tersedianya data dan realisasi APBD 2022 melalui SIKD (542 pemda, dengan data *near real-time* sebanyak 526 (97%) pemda dan sisanya (3%) secara periodik/manual *upload*).

b. Pelaksanaan lapangan Pengawasan BA BUN: (1) Subsidi atas anggaran belanja Subsidi Energi Listrik dan subsidi Pupuk; (2) TKDD TKD (DID, DAK Fisik, Dana Desa) pada pada 5 Kabupaten di Jawa Barat; (3) PMN atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian/Kepatuhan terhadap 5 SMV Kemenkeu.

c. Penyelesaian *Integration Test* dan *User Acceptance Test* atas integrasi sistem perencanaan penganggaran (Krisna Renja dan Sakti Modul Anggaran) yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan Mei s.d. Agustus 2022.
5. Tema PKNP:

a. Kajian kebijakan pengelolaan aset di ibu kota lama, *piloting* penggunaan SIMAN v2.

b. Pelaksanaan UAT pengembangan *platform* AESIA (Aset Indonesia) pada 20 September 2022

c. Pengembangan *Dashboard* Gaji versi 2.0.dan *Dashboard Common Expense* versi 2.0.

d. Paket kebijakan sinergi kemenkeu satu di wilayah yang diajukan dalam 3 RKMK (Perwakilan, RCE, dan UMKM) sudah disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

e. Pelaksanaan sinergi program pemberdayaan UMKM di beberapa wilayah/unit kerja.

6. Tema Data Analitik:

a. Visualisasi *tren event* dan pemanfaatan sewa BMN Kemenkeu seluruh Indonesia tahun 2015-2021 (*output*: rekomendasi 3 jenis peruntukan untuk rencana pemanfaatan sewa BMN).

b. Telah dilakukan inventarisasi data dan paparan makro finansial, persiapan *database*, *workshop data processing*, *programming*, dan *visualization*, serta penyusunan *prototype* dasbor makro finansial.

c. Hasil *profiling* PNB Minerba melahirkan rekomendasi kepada Dirjen Minerba atas temuan NTPN Invalid, NTPN dipakai berulang, dan jangka waktu penggunaan NTPN tidak wajar dengan nilai temuan sebesar Rp1,18 T, serta penggunaan NTPN Lokal untuk ekspor sebesar 667 M.

Tabel 3.184
Rincian Capaian
Masing-Masing IS
Kemenkeu

Sumber:
Laporan Realisasi IS
RBTk Tahun 2022

- d. Pengembangan model optimasi anggaran di daerah untuk pencapaian target indikator sosial ekonomi (studi kasus untuk penanganan *stunting*) sudah dapat diakses di: <https://web.djpk.kemenkeu.go.id/dsps/>

e. Terlaksananya pengembangan dan ujicoba I *Cash* dan *data feeder* BI, penyelesaian *dashboard* informasi saldo kas, proyeksi saldo kas dan informasi rekening saldo kas untuk menjadi bahan ALCO, tersedianya proyeksi saldo Kas untuk belanja KL, belanja non KL, investasi, pokok dan bunga hutang serta TKDD serta proyeksi akumulasi SILPA, CO.

Adapun rincian penjelasan capaian kinerja masing-masing IS adalah sebagai berikut:

No	IS Kemenkeu	Capaian
1	Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: <i>Collaborative Ways of Working</i>	100%
2	Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kehumasan (OSDMK) Kementerian Keuangan	99%
3	Layanan Digital Kementerian Keuangan	100%
4	Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai <i>Learning Organization</i>	93%
5	Pemanfaatan <i>Emerging Technologies</i> (ET) dalam Kegiatan Pengawasan Itjen	100%
6	Pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> (EA) Kementerian Keuangan	100%
7	Evaluasi Insentif Fiskal untuk Mewujudkan Kebijakan yang Efektif dan Tepat Sasaran	100%
8	<i>Joint Program</i> Optimalisasi Penerimaan (<i>Joint Program</i>)	95%
9	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Coretax System</i>)	100%
10	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>	100%
11	Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeaan dan Cukai	100%
12	Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional	100%

No	IS Kemenkeu	Capaian
13	Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran	100%
14	Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	100%
15	Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara	100%
16	Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (<i>Platform</i> Pembayaran Pemerintah)	100%
17	Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara	100%
18	Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	100%
19	<i>Sustainable Development Goals Bond</i>	100%
20	Penguatan <i>Regional Chief Economist</i> dalam rangka Kesenambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan	100%
21	Sinergi Pemberdayaan UMKM	100%
22	<i>Mainstreaming Environmental, Social and Governance</i> (ESG) dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU	100%
23	<i>Platform</i> Media Analitik	100%
24	Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2	100%
25	Pengembangan <i>Dashboard Profiling</i> Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal	100%
26	Rekomendasi <i>Expert Locator</i> /Penyusun Aset Intelektual	100%
27	Dana Desa	100%
28	Pengembangan Dasbor Makro Finansial	100%
29	Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak secara Terintegrasi Berdasarkan Empat Pilar Kepatuhan	100%
30	<i>Data Analytics</i> atas seluruh jenis data keuangan pada Aplikasi Profile WP Berbasis Web (Approweb)	100%

No	IS Kemenkeu	Capaian
31	Analitik Ekonomi Makro terhadap Penerimaan Pajak dan Otomasi Distribusi Rencana Penerimaan Pajak	100%
32	Risiko Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang	100%
33	Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko <i>Targeting Post Clearance</i>)	100%
34	Pengawasan berbasis data analytics untuk optimalisasi PNBPN Minerba	100%
35	Pengawasan PNBPN Tematik KL	100%
36	<i>Model Financial Advisor</i> Bagi Pemerintah Daerah 100% Berdasarkan Data Transaksi	100%
37	Perencanaan dan Penganggaran Berbasis <i>Data Analytics</i> untuk Peningkatan Belanja Berkualitas	100%
38	Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah	100%
39	Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN	100%
40	Penyusunan alat bantu penilaian pemanfaatan BMN	100%
41	Pengembangan <i>Business Intelligence</i> Pengelolaan Likuiditas	100%

Keberhasilan IS RBTK Transformasi Digital dapat terjadi karena adanya komitmen yang kuat pada level pimpinan. Komitmen pimpinan didapatkan dalam *Leaders’ Offsite Meeting* (LOM) di mana Menteri Keuangan dan seluruh pimpinan eselon I dalam melakukan evaluasi IS RBTK yang berjalan dan merumuskan IS RBTK yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Hasil kesepakatan pimpinan ini selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Implementasi IS RBTK Kemenkeu sebagai payung hukum sekaligus memastikan IS RBTK dapat berjalan dengan baik. Selain itu, IS RBTK juga diikat sebagai IKU mulai dari level *Wide* dan diturunkan secara berjenjang sampai level paling bawah untuk memastikan bahwa seluruh unit teknis dapat menyelesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Selama tahun berjalan juga dilakukan serangkaian *one on one meeting* antara CTO, PMO, dan unit teknis IS RBTK sebagai forum *debottlenecking* apabila terdapat kendala yang perlu penyelesaian segera. Pada level pimpinan tertinggi juga dilakukan *Steering Committee Meeting* sebagai forum laporan progress capaian IS RBTK dan pengambilan keputusan pimpinan atas *strategic issue* yang muncul.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai Transformasi Digital Kemenkeu adalah terjadinya *bottleneck* pada saat implementasi IS RBTK dilaksanakan pada tataran teknis. Di mana pegawai tidak *buy in* (tidak yakin) bahwa IS RBTK akan berhasil dilaksanakan dan memiliki dampak yang positif bagi organisasi dan pegawai itu sendiri. Terkait dengan *data analytics*, permasalahan utamanya adalah karena tingkat *maturity* serta SDM di setiap unit eselon I tidak merata.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan serangkaian *Change Management* (CM) program untuk meningkatkan *awareness* dan komitmen pegawai di berbagai level jabatan. CM memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses perubahan/transisi dalam sebuah organisasi serta untuk membangun budaya data. Perubahan tersebut dapat terjadi karena perubahan strategi organisasi, perubahan kepemimpinan, ataupun perubahan teknologi. Resistensi terhadap perubahan sering kali muncul karena pegawai merasa keberadaanya terancam oleh perubahan tersebut. Jika kondisi lingkungan internal sedang mengalami resistensi dan perubahan terus dipaksakan, hal itu justru akan menciptakan “*boiled frog phenomenon*” yang akan membawa proses perubahan kepada kegagalan. Atas dasar itu, CM perlu dilakukan untuk meminimalisir resistensi dan mengurangi risiko kegagalan dalam proses perubahan. CM dapat membantu pegawai untuk memahami dengan lebih baik mengapa perubahan dilakukan, akan seperti apa bentuk perubahannya, dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh oleh pegawai sebagai dampak dari perubahan. Dengan pemahaman yang baik terhadap perubahan, pegawai akan lebih terbuka dan lebih *engage* dalam setiap proses perubahan. Ketika pegawai telah merasa *engage* dengan perubahan, proses transisi dalam organisasi dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Komunikasi yang terbuka melalui berbagai kanal/saluran komunikasi menjadi kunci keberhasilan program CM dalam mewujudkan proses perubahan.

Gambar 3.8
Tahapan Proses
Change Management

Sumber: Olahan Data CTO
Kemenkeu

Tahapan proses CM di Kemenkeu melalui berbagai saluran komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Selama tahun 2022, program CM yang telah dilakukan dalam rangka mengomunikasikan perubahan kepada pegawai Kemenkeu antara lain adalah: 1. Program Duta Transformasi Kementerian Keuangan 2. Bincang Transformasi 3. <i>Finance and Health Hackathon 2022</i> 4. <i>One on One Meeting</i> 5. Penyebarluasan Berita Aktual Transformasi (BERAKSI) 6. Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 7. <i>Sharing Session</i> Program RBTK 2022 Upaya Pebaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Adapun isu utama yang ditemukan antara lain: Tema Sentral: 1. Penguatan <i>Common Application</i> Kemenkeu dan ekosistem kehumasan Kemenkeu Satu; 2. Menyegerakan integrasi layanan yang sudah dikembangkan pada portal LDK; Penyelesaian pengembangan portal LDK; 3. Proses finalisasi konsep dan penetapan cetak biru belum dilaksanakan (perlu pembahasan di level pimpinan BPPK; Penetapan RKMK Ketentuan Penghargaan/<i>reward system</i> belum dilaksanakan; 4. Berdasarkan hasil kajian ET, Itjen lebih tepat untuk mengambil peran sebagai pengawas implementasi ET klien pengawasan.	Tema Fiskal: 1. Penentuan kebijakan yang akan dievaluasi pada tahun 2023; 2. Pembangunan <i>Dashboard</i> insentif. Tema Penerimaan: 1. Pengalihan Sekretariat Bersama (Sekber) ke Sekretariat Tim Implementasi UE1 (Settim); Penguatan keterlibatan DJKN di <i>Joint Program</i> terkait Piutang Negara (PUPN), lelang, BMN Hulu Migas 2. Perluasan PKS Kemenkeu Pemda, yang sebelumnya hanya terkait DJP & DJPK, agar juga melibatkan DJBC, DJA, DJPb, terkait cukai HT & DBHnya, Pajak Kendaraan Bermotor, PNPB daerah, UMKM, Kas Daerah, dsb; 3. Implementasi <i>National Single Document</i> transaksi di kawasan berfasilitas (pengeluaran) dan Implementasi <i>Joint</i> Probis & TI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yg terintegrasi dgn dok. pabean & pelaporan SPT belum dapat terselesaikan. 4. Percepatan Implementasi SSm Pengangkutan Udara dengan target sesuai Inpres 5/2020 (Maret 2023); Peningkatan utilisasi sistem & API NLE agar lebih memperbesar & memperluas manfaat & dampak dari NLE;	Tema Belanja: 1. Peraturan pengelolaan keuangan daerah baru yang berdampak pada perubahan dan penerapan aplikasi Pemda; Pemda belum sepenuhnya menerapkan kebijakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk satu siklus APBD; keterbatasan infrastruktur TIK dan SDM Pemda; Penerapan Bagan Akun Standar (BAS) daerah belum sepenuhnya konsisten dan konvergen dengan BAS pusat; 2. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja anggaran pusat (K/L) dan anggaran BUN masih dalam tahap penyelesaian; 3. Penyusunan regulasi pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Kementerian/ Lembaga /BUMN/Pemda/Badan Lainnya dan pengawasan atas BUMN/Lembaga di bawah Menkeu; (2) Penataan Organisasi & SDM Itjen; (3) Optimalisasi Peran PPA BUN dalam Pengawasan BA BUN; (4) Pengembangan & pemanfaatan aplikasi pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Menkeu cq. Itjen Tema PKNP: 1. Penyelesaian persiapan <i>piloting</i> SIMAN v2 untuk satker Kemenkeu; 2. Implementasi PPP Tahap I dan Reviu Implementasinya; 3. <i>Awareness</i>/pemahaman UPR terhadap MR AKN belum sepenuhnya memadai; 4. Ketidaksinkronan BAS Pempus dan BAS Pemda; Referensi BAS Pemda masih berpotensi untuk berubah; Perubahan proses bisnis/regulasi di Pemda sebagai sumber data utama, serta sistem dan aplikasi yang belum siap digunakan; 5. KMK RCE hanya berlaku pada tahun 2022, Pembentukan standar kerangka kerja, asistensi, <i>output</i>, analisa (<i>business intelligent</i>), pelaporan, dan strategi komunikasi penguatan RCE berbasis kewilayahan;	6. Penandatanganan RKMK Sinergi UMKM, ketersediaan anggaran pelaksanaan program UMKM di wilayah perwakilan Kemenkeu, koordinasi pengembangan <i>platform</i> ukme.kemenkeu.go.id, dan optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu; 7. <i>Coverage sector</i> dalam Implementasi kebijakan ESG yang beragam, Penetapan <i>ESG Policy Statement</i>. Tema Data Analitik: 1. Ide pemanfaatan BMN Kemenkeu setelah adanya isu Ibu Kota Negara baru belum terakomodasi; 2. Pada IS Approweb, infrastruktur TI perlu ditingkatkan. Kemudian, Perlu bimtek dan monev kepada unit vertikal pengguna <i>data analytic</i> untuk dapat memberikan pemahaman lebih kepada para pengguna; 3. Pada IS Smart PCC, tingkat akurasi dari hasil prediksi kurang tinggi (<60%) dan belum adanya <i>Enterprise Architecture</i> pada pembangunan <i>dashboard</i> sehingga <i>dashboard</i> dibangun berdasarkan fakta <i>case by case</i>; 4. Pada IS PNPB Minerba, hasil rekomendasi kepada Dirjen Minerba belum mendapatkan tanggapan; 5. Pada IS <i>Financial Advisor</i>, Terdapat beberapa pemda yang masih mempunyai proses bisnis pencatatan pendapatan maupun belanja yang belum terintegrasi secara penuh dan <i>real-time</i> di internal Pemdanya; 6. Integrasi SIPKN dan penyusunan regulasi daftar komponen penilaian sewa BMN masih <i>on progress</i>; 7. Pengaturan ketentuan cakupan dan <i>data flow</i> Web CPIN untuk <i>feeder</i> BI Pengelolaan Likuiditas masih <i>on progress</i> karena belum seluruh Tim CPIN aktif melakukan <i>input</i> dan menyesuaikan proyeksi melalui Web CPIN.
---	---	--	--

14d. Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu

Program Kemenkeu Satu diinisiasi untuk mencapai sistem dan budaya kerja yang lebih baik. Kolaborasi dalam mendukung Kemenkeu Satu berarti inklusif dan bersatu untuk bersama mewujudkan kemajuan Indonesia. Prinsip dasar Kemenkeu Satu adalah (a) tidak menghilangkan kewenangan, (b) bekerja sama untuk tumbuh bersama-sama, (c) kolaborasi fungsi, prosedur, dan TIK, (d) standardisasi layanan, standardisasi sikap/perilaku, dan pelaksanaan monitoring capaian visi Kemenkeu. Untuk mengukur implementasi Kemenkeu Satu, maka ditetapkan IKU “Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu” yang didalamnya terdiri atas dua komponen, yaitu (a) tingkat implementasi learning organization, dan (b) tingkat implementasi budaya Kemenkeu.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan rata-rata realisasi setiap Sub IKU. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 mencapai 104,55 dari target 91,75. Capaian IKU mencapai 113,96 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.185
Capaian IKU Tingkat implementasi
Kemenkeu Satu Tahun 2022

K-Wide								
Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
14d Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	40%	40%	-	40%	91,75	91,75	Max / TLK
Realisasi	-	41%	41%	-	41%	104,56	104,56	
Capaian	-	102,5	102,5	-	102,5	113,96	113,96	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis. Penjelasan atas capaian IKU ini secara detail diuraikan pada setiap Sub IKU sebagai berikut:

14d1. Tingkat Implementasi Learning Organization

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi Learning Organization diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU ini mengukur (a) penerapan konsep learning organization dan (b) metode pembelajaran terintegrasi. Target sub-IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 83,5, yang merupakan akumulasi dari dua komponen, yaitu:

1. Tingkat Implementasi Learning Organization dengan target 85 (bobot 70%) dan
2. Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dengan target 80 (bobot 30%)

Rincian target dan realisasi sub-IKU 14d1 pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.186
Capaian IKU sub-IKU
Tingkat Implementasi Learning Organization

K-Wide								
Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
14d1 Tingkat Implementasi learning organization								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	83,5	83,5	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,11	89,11	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	106,72	106,72	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Realisasi sub-IKU ini sebesar 89,11 yang terdiri dari komponen tingkat implementasi *learning organization* (bobot 70%) dengan realisasi 91,01 dan komponen tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi (bobot 30%) dengan realisasi 84,67.

1. *Tingkat Implementasi Learning Organization*

Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*. Tingkat implementasi *learning organization* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University*.

Tingkat implementasi *learning organisation* dapat ditinjau dari *input*, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari: (a) *Strategic fit and management commitment*; (b) *learning function organization*; (c) *learners*; (d) *knowledge management Implementation*; (e) *learning value chain*; (f) *learning solutions*; (g) *learning spaces*; (h) *learners' performance*; (l) *leaders' participation in learning process*; dan (m) *feedback*.

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei. Dari pengukuran tingkat implementasi *learning organization* yang telah dilakukan, realisasinya mencapai 91,01, yaitu lebih tinggi dari target 85 (skala 100). Rincian nilai tersebut adalah:

- a. Hasil penilaian oleh komite BPPK adalah sebesar 91,13 (bobot 40%);
- b. Hasil *self assesment* yang dilakukan masing-masing Unit Eselon I adalah sebesar 91,93 (bobot 30%);
- c. Hasil survei oleh tim survei Kementerian adalah sebesar 89,92 (bobot 30%).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. KMK 2/KM.11/2022 tentang Perubahan atas KMK no 2/KM.11/2021 tentang penilaian tingkat implementasi organisasi Pembelajar (*learning organization*) dan komite LO di lingkungan Kemenkeu, ditetapkan pada 2 September 2022. Hal ini menyebabkan terbatasnya waktu persiapan penilaian baik bagi UE1 maupun bagi Komite LO.
- b. Laporan LO direncanakan disampaikan pada 30 Desember 2022, akan tetapi pada tahun 2022 terdapat tambahan pengukuran implementasi pembelajaran terintegrasi. Hal ini menyebabkan Laporan LO baru dapat disampaikan pada 13 Januari 2023.

- c. Pada tahun 2022, sebagian besar program pembelajaran di Kemenkeu belum dapat diukur dampak pembelajarannya. Hal ini diakibatkan pada saat penyusunan desain pembelajaran strategis oleh Unit Eselon I dan BPPK, terdapat kesulitan untuk menuangkan dan menyepakati unsur-unsur yang dijadikan indikator utama (*leading indicator*), yaitu capaian yang menunjukkan dampak pembelajaran terhadap kinerja pegawai. Menindaklanjuti hal ini, perbaikan yang dilakukan harus melibatkan dua pihak, yaitu BPPK dan Unit Eselon I. BPPK melalui Pusdiklat harus menguatkan peran sebagai *learning consultant* dalam menyusun *leading indicator* agar dapat diketahui perubahan perilaku alumni pelatihan dan dampak pelatihan strategis tersebut terhadap peningkatan kinerja. Unit Eselon I dapat memberikan dukungan dalam pembuatan program pembelajaran yang dapat dievaluasi hingga level 3 atau 4 dengan cara menugaskan *Skill Group Owner* (SGO) untuk menghadiri Rapat Desain Pembelajaran, memberikan masukan kesesuaian antara desain pembelajaran dengan kebutuhan strategis (*learning outcome*), kebutuhan kinerja (*learning output*), dan kebutuhan kompetensi (*learning goals*); serta memberikan masukan kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran dengan kebutuhan organisasi, khususnya untuk metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran terintegrasi. Secara bersama-sama, Unit Eselon I dan Pusdiklat perlu mengintensifkan komunikasi untuk membahas *leading indicator* yang diperlukan dalam evaluasi.

Beberapa kegiatan yang mendukung ketercapaian komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization*:

- a. Analisis laporan pengukuran implementasi LO Tahun 2021.
- b. Rapat koordinasi pengelolaan Organisasi Pembelajar dan Manajemen Pengetahuan dengan seluruh unit kerja BPPK.
- c. Koordinasi penyusunan/ harmonisasi rencana kerja implementasi *Learning Organization dan Knowledge Management* (LOKM) unit kerja di Lingkungan BPPK.
- d. Koordinasi pembentukan pengelola LOKM unit kerja serta tingkat Eselon I.

- e. Telah terbit Surat Edaran Kepala BPPK Nomor SE-1/PP/2022 tentang Penyediaan Kesempatan Pegawai dalam Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan BPPK sebagai salah satu tindak lanjut hasil pengukuran LO tahun 2021 serta dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa organisasi memberikan kesempatan kepada pegawai dalam kegiatan pembelajaran.
- f. Pembentukan WAG Pengelola LOKM dan WAG LO Unit Sampel untuk koordinasi terkait implementasi LOKM.
- g. Rapat koordinasi dengan unit kerja di BPPK yang telah ditetapkan sebagai unit sampel serta *sharing knowledge dan experience* proses pengukuran LO unit sampel tahun 2022 dengan unit sampel tahun 2021.
- h. Penyampaian data responden survei LO tahun 2022 dari seluruh unit sampel BPPK.
- i. Koordinasi pengumpulan bukti dukung dan kertas kerja pengukuran *self-assessment* dengan menggunakan metode pengukuran tahun 2022.
- j. Rapat koordinasi progres pengisian bukti dukung *self-assessment* dan strategi survei LO tahun 2022.
- k. Pengukuran implementasi LO untuk *self-assessment* dan survei LO telah selesai dilaksanakan.

2. **Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi**
- Model Pembelajaran Terintegrasi pengembangan kompetensi mengombinasikan model belajar pembelajaran terstruktur (*structured learning*) belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*), dan/ atau pembelajaran praktik di tempat kerja (*learning from experience/ learning while working*), yang dikelola secara sistematis (tahap ADPPE dan *Interkoneksi Office Automation*) serta didukung dengan manajemen pengetahuan.
- Pembelajaran Terintegrasi merupakan Implementasi *Learning Organization* di mana setiap pimpinan di Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan akses dan kesempatan belajar kepada pegawai khususnya dalam memfasilitasi pengelolaan pembelajaran melalui kombinasi model Pembelajaran Terintegrasi di unit yang dipimpinnya, sesuai dengan kebutuhan.
- Pembelajaran Terintegrasi membuka luas akses pengembangan kompetensi, sehingga Unit eselon I dan Pegawai akan semakin mudah dalam melaksanakan pengembangan kompetensi Jam Pelatihan (Pembelajaran Terintegrasi yang dilaksanakan di unit pengguna dapat diakui dan dapat diajukan untuk memperoleh surat keterangan pembelajaran sepanjang memenuhi ketentuan.

Tabel 3.187
Rincian Kebutuhan dan Target Program Pembelajaran Terintegrasi

Berdasarkan hasil AKP 2022, terdapat 72 Program Pembelajaran Terintegrasi yang dibutuhkan oleh UE1 dan LNSW. Dari kebutuhan tersebut, terdapat target sebanyak 39 program, dengan sebaran program per unit sebagai berikut:

No	Nama Unit Kerja	Kebutuhan Program Pembelajaran Terintegrasi	Target Program Pembelajaran Terintegrasi
1	Sekretariat Jenderal	13	3
2	Direktorat Jendera; Anggaran	13	3
3	Direktorat Jendetal Pajak	19	4
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	31	5
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	9	2
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	19	4
7	Direktorat Jenderal Perimbangan	18	4
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4	1
9	Inspektoral Jenderal	10	2
10	Badan Kebijakan Fiskal	12	3
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	18	4
12	Lembaga <i>National Single Window</i>	16	4

Penyusunan dan pengembangan desain dan materi Pembelajaran Terintegrasi terbagi menjadi dua jenis, program pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit pengelola (BPPK) dan program pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit pengguna (Unit Eselon I). Program Pembelajaran Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit pengelola dapat mengintegrasikan metode pembelajaran terintegrasi. Sedangkan program pembelajaran terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit pengguna menekankan pada pembelajaran mandiri pegawai, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja.

Unit Eselon I sebagai Unit Pengguna diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a) Keterlibatan dalam proses perancangan dan/atau pengembangan program;
- b) Keterlibatan dalam proses penyusunan dan/atau pengembangan materi pembelajaran;
- c) Penyediaan desain dan materi pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1;
- d) Penyelenggaraan pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1;
- e) Ketepatan pengiriman peserta;
- f) Dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar;
- g) Dukungan dalam pelaksanaan *action learning*;
- h) Dukungan dalam pendokumentasian dan pemanfaatan hasil pembelajaran; dan
- i) Dukungan dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran.

Sedangkan BPPK sebagai unit pengelola akan diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a) Penyediaan kurikulum pembelajaran;
- b) Penyediaan materi dan media pembelajaran;
- c) Penyediaan tenaga pengajar;
- d) Penyelenggaraan pembelajaran;
- e) Pengelolaan *action learning*;
- f) Pengelolaan manajemen pengetahuan; dan
- g) Pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran.

Berdasarkan indikator dan jumlah program di atas, diberikan skor 1- 100 untuk tiap-tiap program dan diambil rerata sebagai nilai akhir.

Dari pengukuran tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi yang telah dilakukan, realisasinya mencapai 84,67, lebih tinggi dari target sebesar 80 (skala 100), menjadikan capaiannya berada di angka 105,84. Adapun rincian nilai tersebut adalah:

- a) Nilai atas pembelajaran yang diselenggarakan oleh unit pengguna (bobot 50%) adalah 85,90;
 - b) Nilai atas pembelajaran yang diselenggarakan oleh unit pengelola (bobot 50%) adalah 87,77.
- Beberapa kegiatan yang mendukung ketercapaian komponen Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi :
- a) Penetapan KMK-350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b) Penyusunan instrument penilaian PT;
 - c) *Self-assessment* PT oleh UE1, Penilaian UE1 oleh Pusdiklat Mitra dan SA Pusdiklat sebagai pengelola; dan
 - d) Penyampaian Laporan Implementasi LO dan PT.

14d2. Tingkat implementasi budaya Kemenkeu

Sub IKU ini mengukur upaya penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan terutama budaya yang mendukung pola kerja baru dan tingkat kematangan budaya pegawai Kementerian Keuangan. Upaya yang dilakukan mencakup kegiatan *roadshow*/ internalisasi/ kegiatan lainnya sehingga pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/ kebiasaan efektif berbasis *core values* ASN dan nilai-nilai Kemenkeu.

Sub IKU ini mencakup dua komponen yaitu:

1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Budaya Kemenkeu (30%)
Pembangunan infrastruktur budaya Kemenkeu meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melembagakan Budaya Kemenkeu, perlu disusun pedoman acuan implementasi budaya Kemenkeu yang dituangkan dalam bentuk surat edaran Menteri Keuangan.
 - b. Internalisasi/Penguatan Budaya Kemenkeu, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pelaksanaan Forum Sekretaris terkait Budaya Kemenkeu dan pelaksanaan internalisasi budaya oleh Pejabat Administrator.
 - c. Penyusunan tools pengukuran kematangan Budaya Kemenkeu, yang berupa kuesioner.
 - d. Internalisasi Lanjutan Penguatan Budaya Kemenkeu, yang bertujuan memperdalam pemahaman akan budaya Kemenkeu melalui melalui *roadshow* Kemenkeu dan pelaksanaan internalisasi oleh Duta Transformasi di setiap unit eselon I.

e. Pengukuran tingkat kematangan Budaya Kemenkeu.

2. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu seluruh UE I/setingkat (70%)
Komponen kedua ini mengukur tingkat kematangan Budaya Kemenkeu yang dinilai dalam skala 1-4 (sadar, paham, menerapkan, memiliki). Target tingkat kematangan untuk setiap level pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. 80% Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan setingkat memiliki target tingkat kematangan “Memiliki”.
 - b. 80% Pejabat Administrator dan Pengawas setingkat memiliki target tingkat kematangan “Menerapkan”.
 - c. 60% Pelaksana memiliki target tingkat kematangan “Paham”.
 - i. Selanjutnya capaian Sub IKU ini dihitung dengan menjumlahkan nilai realisasi Tingkat Pembangunan Infrastruktur Budaya Kemenkeu ditambah dengan Realisasi Rata-rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Seluruh Unit Eselon I.

Realisasi IKU ini mencapai 120% dengan terlaksananya seluruh tahapan pembangunan infrastruktur budaya dan pencapaian tingkat kematangan Budaya Kemenkeu sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah. Sub IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 sehingga tidak memiliki data historis sebagai perbandingan.

Tabel 3.188
Capaian IKU Tingkat
Implementasi Budaya
Kemenkeu

K-WidePenguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
14d2. Tingkat implementasi budaya Kemenkeu								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	41%	41%	-	41%	120%	120%	
Capaian	N/A	102,50	102,50	N/A	102,50	102,00	102,00	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

- Penjelasan detail capaian pada setiap komponen adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Budaya Kemenkeu (120)
Upaya melembagakan budaya Kemenkeu telah berhasil dilaksanakan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2022 tentang Panduan Pelaksanaan Budaya yang mendorong pegawai untuk dapat beradaptasi dengan pola kerja baru. Selain itu telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka penguatan budaya Kementerian Keuangan pada tahun 2022 yaitu:

a. Internalisasi di level Kementerian Keuangan berupa Peluncuran Penguatan Budaya Kemenkeu Satu dan Aplikasi Satu Kemenkeu & Talkshow Penguatan Budaya dan Digital Leadership;

b. Internalisasi pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

- c. Workshop penguatan Budaya Kemenkeu bagi Duta Transformasi (Change Agent) Kemenkeu;

d. Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu (survei budaya).
2. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu seluruh UE I/setingkat (120)
Pengukuran Kematangan Budaya Kemenkeu dilakukan kepada 10% dari populasi pegawai Kemenkeu yaitu sebanyak 12.175 responden yang terdiri atas 84 orang Pejabat Eselon II/setingkat, 756 Pejabat Eselon III/setingkat, 2.614 Pejabat Eselon IV/setingkat dan 8.721 orang pelaksana. Secara umum, hasil pengukuran yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan setingkat berada pada tingkat kematangan “Memiliki” sebanyak 98% dan 2% lainnya berada pada tingkat “Menerapkan”.

- b. Pejabat Administrator dan setingkat yang berada pada tingkat kematangan “Menerapkan” sebanyak 3% dan 97% lainnya sudah berada pada tingkat “Memiliki”. Artinya 100% Pejabat Administrator dan setingkat sudah berada pada tingkat “Menerapkan”.

c. Pejabat Pengawas dan setingkat yang berada pada tingkat kematangan “Menerapkan” juga sebanyak 3% dan 97% lainnya sudah berada pada tingkat “Memiliki”. Artinya 100% Pejabat Pengawas dan setingkat sudah berada pada tingkat “Menerapkan”.

d. Seluruh Pelaksana yang dinilai dalam survei tidak ada lagi yang masih berada di level “Paham”, sebanyak 26% sudah berada di tingkat “Menerapkan” dan 74% lainnya sudah berada pada tingkat “Memiliki”. Artinya 100% Pelaksana sudah melampaui tingkat “Paham”.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang proses internalisasi budaya Kemenkeu akan terus dilanjutkan. Keterlibatan seluruh pejabat dan change agent di seluruh unit eselon I dalam proses internalisasi diharapkan dapat meningkatkan level kematangan budaya Kemenkeu seluruh pegawai Kemenkeu.

14e. Indeks Efektivitas Ekosistem
Kehumasan

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 5 unsur pengukuran, yaitu: (a) efektivitas komunikasi publik, (b) partisipasi agenda setting (kolaborasi), (c) employee advocacy (pemangku tugas komunikasi), (d) penanganan isu negatif, dan (e) kolaborasi pendukung program Eksis. Pengukuran masing-masing unsur dilakukan sebagai berikut:

- a. Efektivitas Komunikasi Publik, yang dilakukan atas kampanye komunikasi publik dengan tema Narasi besar Kemenkeu, yaitu “APBN 2022 Mendukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, serta sebagai Instrumen untuk Mewujudkan INDONESIA MAJU 2045”. Kampanye komunikasi publik disusun melalui suatu strategi komunikasi yang meliputi 3 saluran taktik, dengan alternatif sebagai berikut:

1) Aktivasi Media Massa (min. 1x dalam 6 bulan)

2) Publikasi Media Sosial (min. 1x dalam sebulan)

3) Event (Online / Ofine) (min. 1x dalam 6 bulan)

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif, meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

1. Tahapan *Input* (Bobot 20%), yang diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.
2. Tahapan *Output* (Bobot40%), yang diukur berdasarkan pemenuhan *output* atas indikator keberhasilan yang disusun, yaitu: (a) *output* pada media massa adalah tingkat kehadiran wartawan, jumlah berita, (b) *output* pada media sosial adalah tingkat *engagement/reach* publikasi di media sosial, dan (c) *output*

- pada event *online* adalah tingkat kehadiran.
3. Tahapan *Outtakes* (Bobot 30%), yang diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target *audience*, peserta kegiatan, wartawan/ media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.
4. Tahapan *Outcome* (Bobot 10%), yang diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai yaitu melalui skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

Komponen ini dilaksanakan oleh unit yang menangani kehumasan/ komunikasi/umum di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Unit Kantor Pusat dinilai oleh Sekretariat Jenderal atas tahapan *input* hingga *outcome*. Sedangkan Kantor Wilayah dinilai oleh Kantor Pusat atas tahapan *input* dan *output*. Formula pengukuran komponen ini adalah:

$$(Nilai\ Input \times 20\%) + (Nilai\ Output \times 40\%) + (Nilai\ Outtakes \times 30\%) + (Nilai\ Outcome \times 10\%)$$

Skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1-4).

- b. Partisipasi *Agenda Setting* (kolaborasi), diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penilaian Sekretariat Jenderal, dengan rincian: (i) implementasi taktik dengan bobot 30%, dan (ii) implementasi pesan kunci dengan bobot 70%.

2) Penilaian Unit Eselon I, dengan rincian: (i) Implementasi taktik dengan bobot 10%;
- (ii) jumlah konten medsos dengan bobot 45%, dan (iii) *engagement* medsos dengan bobot 45%.
- c. *Employee advocacy* (pemangku tugas komunikasi) menilai jumlah konten yang diupload oleh pegawai. Nilai diambil dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi Kemenkeu Satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dibagi dengan total jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi Kemenkeu Satu di unit tersebut.

- d. Penanganan isu negatif merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu yang muncul dalam bentuk cuitan di media sosial Twitter. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah respon terhadap isu negatif melalui akun media sosial berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti.
- e. Kolaborasi pendukung program eksis merupakan upaya dalam menyukseskan Program Eksis dalam bentuk Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan perencanaan taktik Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu.

Capaian IKU selanjutnya dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$(Capaian\ Efektivitas\ Komunikasi\ Publik\ X\ 30\%) + (Partisipasi\ Agenda\ Setting\ X\ 40\%) + (Employee\ Advocacy\ X\ 5\%) + (Penanganan\ Isu\ Negatif\ X\ 20\% + (Kolaborasi\ Pendukung\ Program\ Eksis\ X\ 5\%))$$

Tabel 3.189
Capaian IKU
Indeks Efektivitas
Ekosistem
Kehumasan

Berdasarkan formula tersebut, capaian IKU pada tahun 2022 adalah sebesar 105,35 dengan realisasi IKU mencapai 3,74 dari target 3,55 sebagaimana terlihat di tabel di bawah ini.

K-WidePenguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
14e – Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55	Max / TLK
Realisasi	-	3,68	3,68	-	3,68	3,79	3,74	
Capaian	N/A	103,66	103,66	N/A	103,66	106,76	105,35	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.190
Rincian Capaian IKU
Indeks Efektivitas
Ekosistem
Kehumasan

Rincian capaian tersebut pada semester I dan semester II adalah
sebagaimana tabel berikut:

Periode	EKP	PAS	EA	Penanganan Isu Negatif	Pendukung Prog Eksis	Total	Y-2022
Sm. 1	3,82	3,54	3,38	4	3,0	3,68	3,74
Sm. 2	3,88	3,62	3,84	4	3,3	3,79	

Sumber: Olah Data
Kementerian Keuangan

Pengukuran IKU ini mulai digunakan sejak tahun 2021 dengan realisasi 3,80 dan capaian 107,04. Dibandingkan dengan periode tahun ini maka capaian IKU ini relatif stabil. Untuk meningkatkan capaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Komponen Efektivitas Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal (c.q. Biro KLI) melakukan asistensi terhadap penyusunan strategi dan perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kehumasan. Selain itu, telah dilakukan juga memberikan pendampingan terhadap aktivasi komunikasi publik. Dalam pelaksanaan komunikasi publik, Unit Eselon I didorong agar melakukan kolaborasi antar unit.
- b. Komponen partisipasi agenda setting Kegiatan yang dilakukan adalah:

1) Internalisasi di level Kementerian Keuangan berupa Peluncuran Penguatan Budaya Kemenkeu Satu dan Aplikasi Satu Kemenkeu & Talkshow Penguatan Budaya dan Digital Leadership;

- 2) Internalisasi pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3) memberikan apresiasi kepada UE1 yang berprestasi baik dalam jumlah amplifikasi, engagement, maupun partisipasi pegawai dan kanwil, melalui WAG dan Nota Dinas untuk menstimulus partisipasi Unit Eselon I.
- c. Komponen Employee Advocacy Kegiatan yang dilakukan adalah:

1) sosialisasi dan roadshow ke seluruh Unit Eselon I;

2) mengadakan workshop eksekutif untuk mengoptimalkan peran pejabat Eselon II sebagai penggerak Employee Advocacy. Partisipasi Employee advocacy telah meningkat dari sekitar 58 pegawai di awal 2022 menjadi 4.249 pegawai pada Bulan Agustus 2022

- d. Komponen Penanganan Isu Negatif Untuk meng-counter pemberitaan negatif terutama di media sosial, selama 2022 Biro KLI melalui akun @ FaktaKeuangan telah melakukan 66 kali debunking terhadap 25 isu negatif dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi terkait isu Kemenkeu yang berkembang di publik.

- e. Komponen Kolaborasi Pendukung Program Eksis Kegiatan yang dilakukan adalah:

1) melakukan roadshow ke beberapa daerah serta melakukan sharing session Siaran Pers,

2) sharing session Kehumasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkeu Tingkat Kantor Wilayah, dan

3) sharing session Kehumasan Kemenkeu Tingkat Kantor Wilayah serta melaksanakan Kelas Fotokeu,

Beberapa kendala yang menghambat pencapaian target yaitu :

- a. Perbedaan sumber daya komunikasi baik dari sisi SDM maupun anggaran yang dimiliki oleh unit.
- b. Perbedaan informasi publik terkait dengan APBN 2022 yang dimiliki oleh setiap unit
- c. Awareness pemangku tugas Employee Advocacy masih perlu ditingkatkan.

Rencana aksi pada tahun 2023 adalah tetap menjalankan 5 komponen ekosistem kehumasan secara efektif, kolaboratif, partisipasif, menyeluruh, dan konsisten. Untuk memastikan implementasi sesuai rencana, maka proses monitoring dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi akan dilaksanakan secara intens dengan Unit Eselon I dan kantor wilayah.

Sasaran Strategis 15: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Ruang lingkup pengelolaan keuangan pada SS ini adalah lingkup Kementerian Keuangan. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Tabel 3.191 Capaian SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal

Pengukuran pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan 2 IKU yakni IKU “Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15” dan IKU “Tingkat penggunaan aset bersama”. Capaian kedua IKU tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 15. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				113,27
15a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	106,54	106,54
15a1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015	90,4	97,49	107,84
15a2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	98,24%	102,87
15a3	Persentase implementasi back office terintegrasi	100%	120%	120
15a4	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80	110,43	120
15b	Tingkat penggunaan aset bersama	25%	52,56%	120

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

15a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 mengukur kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 berdasarkan 4 Sub IKU yang terdiri dari:

- Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan
- Persentase Implementasi Back Office (Gaji Dan Tukin) Terintegrasi Kemenkeu
- Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu

Formula Perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata indeks capaian seluruh SUB IKU}$$

Tabel 3.192 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
15a – Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	112,05	108,10	108,10	115,26	115,26	106,54	106,54	
Capaian	112,05	108,10	108,10	115,26	115,26	106,54	106,54	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

15a. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 memiliki 2 (dua) komponen pengukuran yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015. Tujuan pengukuran IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong peningkatan/ perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan serta tingkat penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

- WTP: Wajar Tanpa Pengecualian atau *unqualified opinion*;
- WDP: Wajar Dengan Pengecualian atau *qualified opinion*;
- Tidak Wajar atau *adversed opinion*; atau
- TMP: Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015 merupakan pemenuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, yaitu BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait.

Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2021 (atas LK s.d. TA 2020) yang statusnya masih “dalam proses” per 1 Januari 2022 dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2022 atas LK BA 015 tahun 2021.”

Bobot komponen IKU:

- 1. Komponen Indeks Opini BPK = Bobot 70% (dihitung pada Q2 s.d. Q4)
- 2. Komponen Indeks Penyelesaian TL Rekomendasi BPK = Bobot 30% (dihitung Q1 s.d. Q4)

Formula perhitungan untuk masing-masing *trajectory*

Q1 : Hasil PTLRHP dari BPK atas pembahasan Semester 2 TA 2021

Q2 : Opini BPK RI dan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2021 dan usulan pembahasan PTLRHP periode Semester I TA 2022 yang disampaikan kepada BPK

Q3 : Opini BPK RI dan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2021, PTLRHP Semester 1 tahun 2022, serta Penyampaian TL 60 hari atas LHP LK 2021 (status dalam proses dan diusulkan selesai)

Q4 : Opini BPK RI dan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2021, PTLRHP Semester 1 tahun 2022, dan indeksasi usulan selesai dan dalam proses berdasarkan usulan pembahasan Semester 2 tahun 2022

Tabel 3.193
Capaian IKU Indeks
Kualitas Pelaporan
Keuangan BA 015

Capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-WidePenguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
15a – Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	68	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	Max / TLK
Realisasi	88,33	97,72	97,72	90,63	90,63	97,49	97,49	
Capaian	120	100,25	100,25	100,25	115,26	107,84	107.84	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tantangan dan permasalahan yang muncul pada tahun 2022 adalah adanya rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti / membutuhkan penanganan khusus berdasarkan LHP BPK atas LK BA 015 TA 2009 s.d. 2020, yaitu:

- 1. Aset dikuasai pihak lain (pihak ketiga)
Terdapat aset BMN termasuk rumah dinas yang dikuasai oleh pihak lain. Sulitnya tindak lanjut karena dibutuhkan proses dan usaha yang cukup panjang untuk memperoleh kembali penguasaan atas aset dimaksud.
- 2. Belanja Modal (pengadaan)
Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi ini relatif memerlukan waktu yang lama salah satunya dikarenakan melibatkan rekanan / pihak ketiga yang ditagih dan diminta untuk menyetorkan uang ke kas negara.

- 3. Kebijakan atau Peraturan Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi ini relatif memerlukan waktu yang lama karena dikarenakan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan peraturan seperti penyusunan kajian, koordinasi, pembahasan antar pihak, dan harmonisasi. Meskipun dapat saja diproses lebih cepat jika ketentuan tersebut sifatnya internal dan tidak bersifat strategis. Kendala lebih lanjut dapat terjadi apabila pada saat pembahasan dengan BPK, ketentuan atau kebijakan yang dihasilkan dianggap belum cukup menyelesaikan rekomendasi.

4. Kewenangan K/L lain
Kewenangan kementerian/
lembaga lain dalam hal ini
lebih bersifat penyelesaian dari
rangkaian proses tindak lanjut,
misalnya kewenangan yudikatif
terkait penyelesaian sengketa,
atau pembahasan di internal
BPK atas penyampaian usulan
TPTD. Terkait penyelesaian di
lembaga peradilan, waktu yang
dibutuhkan dalam prosesnya bisa
berlangsung lama jika putusan
belum inkracht. Adapun terkait
TPTD, penyelesaian pembahasan
di BPK bisa berlangsung lebih dari
dua tahun. Sebagai contoh surat
usulan TPTD terkait DJBC yang
diajukan pada akhir tahun 2019
masih dalam proses pembahasan
di BPK.
5. Perbaikan Sistem
Tindak lanjut terkait
pengembangan sistem/aplikasi
ini memerlukan waktu yang lebih
lama karena terdapat tahapan-
tahapan yang harus dilaksanakan
sampai dengan pengembangan
sistem tersebut dapat digunakan,
di antaranya memerlukan proses
pengembangan aplikasi yang
berkelanjutan, menindaklanjuti
usulan perbaikan dari proses UAT,
serta perlu melalui proses uji
coba sebelum dapat dilakukan
proses launching dan sosialisasi
penggunaan aplikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Kajian Efektifitas
Pemanfaatan Sistem Informasi
Pemantauan Tindak Lanjut
(SIPTL) dan Analisis Tindak Lanjut
Temuan Pemeriksaan BPK yang
Sulit Ditindaklanjuti.

2. Melaksanakan kegiatan FGD
Pra Pembahasan Penyelesaian
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LK BA 015 bersama dengan
BPK RI dan Unit Eselon I sebagai
salah satu wujud komunikasi awal
sebelum dilaksanakan agenda
pembahasan periode semester
II tahun 2022 yang diagendakan
pada Januari 2022.

Upaya Pebaikan dan Upaya
Penyempurnaan Kinerja Kedepan
(Rencana Aksi) yang akan dilaksanakan,
antara lain:

1. Pembentukan Squad Team
Revisi atau Pencabutan KMK
950 tentang Juknis Kebijakan
Akuntansi Pendapatan Perpajakan
dan PNBP berbasis akrual lingkup
Kementerian Keuangan BA 015;
2. Menyusun Konsep Kebijakan
pengganti KMK 950 tentang
Juknis Kebijakan Akuntansi
Pendapatan Perpajakan dan
PNBP berbasis akrual lingkup
Kementerian Keuangan BA 015.

15b. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

Pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Deviasi Halaman III DIPA, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Belanja Kontraktual, dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Sebagaimana diatur dalam SE-8/2020, indikator dan tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021, sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terkait IKPA mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022. Pada regulasi ini, terdapat perubahan cara penghitungan IKPA yaitu perubahan tata cara perhitungan indikator capaian output, dan perubahan bobot pada

indikator-indikator capaian output, penyelesaian tagihan dan data kontrak. Sedangkan, pada komponen SMART terdapat perubahan pada tata cara perhitungan indikator capaian output.

Formula Perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

Capaian Wide= (60% x Nilai SMART) + (40% x Nilai IKPA)

Capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.194
Capaian IKU
Persentase Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Keuangan

K-WidePenguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
15a2 – Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	Max / TLK
Realisasi	99,42%	98,63%	98,63%	98,62%	98,62%	98,24%	98,24%	
Capaian	104,10	103,27	103,27	103,26	103,26	102,87	102,87	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.195
Perbandingan Target
Renstra dan Target
KK IKU Persentase
Kualitas Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
Keuangan

Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, maupun pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Adapun rincian target dan realisasi dibandingkan dengan renstra adalah sebagai berikut:

Target/Realisasi	Tahun	
	2021	2022
IKU: Tingkat kesesuaian BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK)		
Target Kontrak Kinerja Kemenkeu	95,5%	95,5%
Target Renstra Kemenkeu	95%	95%
Realisasi IKU	98,09%	98,12%

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan tata cara perhitungan pada IKPA adalah perubahan baik jumlah indikator yang semula 12 indikator menjadi 8 indikator maupun bobot dan formula masing- masing indikator;
2. Indikator deviasi halaman III tidak sesuai perencanaan dengan waktu eksekusi kegiatan;
3. Perubahan trajectory indikator penyerapan anggaran pada IKPA lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Bagi Unit yang memiliki trajectory belanja modal di triwulan III dan IV kesulitan mencapai target;
4. Pengisian Indikator capaian output memerlukan koordinasi internal yang intensif dengan seluruh PPK internal Unit Eselon I.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi IKPA TA 2022 melalui kegiatan AP Corner bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Kemenkeu pada tanggal 2 Juni 2022;
2. Melakukan monev pelaksanaan anggaran secara bulanan antara lain dengan menyampaikan data-data capaian IKPA dan SMART serta partisipasi pengisian SMART dalam buletin I-Monev15;
3. Penyampaian buletin e-monev dan penyusunan *Monthly Report* secara periodik setiap bulan;

4. One on one belanja modal risiko tinggi (BMRT) dengan UE-1 terkait dampak BOT sentralisasi gaji terhadap nilai deviasi halaman III DIPA dan disepakati penyesuaian perhitungan pada indikator halaman III DIPA untuk belanja pegawai di satker Kemenkeu (sesuai ND 13/PB/ PB.2/2022 tanggal 26 Oktober).
5. FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BA015 Triwulan IV TA 2022 dan Persiapan Implementasi BOT Tunjangan Kinerja Tahap III tanggal 21-23 November 2022.

Dalam rangka perbaikan dan Evaluasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) TA 2022 dan Pengaturan IKU Indeks Kinerja Kualitas

Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) hal yang dilaksanakan di antaranya Mengubah IKU PKPA menjadi IKU IKKPA pada proses refinement IKU Kemenkeu Wide dan Penandatanganan Kontrak Kinerja TA 2023. Pokok-pokok pengaturan IKU IKKPA TA 2023 sebagai berikut:

1. Tetap mengacu pada ketentuan regulator, yakni SMART DJA dan IKPA DJPB;
2. Perhitungan capaian IKU IKKPA menggunakan indeksasi dengan target bagi unit eselon I sebesar 100 (95,5);
3. Unit Eselon I berwenang penuh untuk mengatur cascading kepada satker lingkup UE I yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan capaian IKU IKKPA pada level unit eselon I.

15a3. Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi

Integrasi gaji dan tukin adalah salah satu upaya meningkatkan efektivitas kinerja dan fokus unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tugas dan fungsi utama. Dengan adanya integrasi Gaji dan Tukin masing-masing Unit Eselon I teknis tidak lagi berpikir kepada layanan yang sifatnya dukungan/support. Dalam hal membangun sistem layanan bersama dan terpusat untuk dukungan manajemen, seiring dengan perkembangan sistem informasi dan digital transformasi Kementerian Keuangan maka diperlukan layanan

back office pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai untuk setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibangun secara terintegrasi dan terpusat.

Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi mengukur implementasi pelaksanaan integrasi gaji dan tukin di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan IKU ini adalah meningkatkan efektivitas kinerja dan fokus unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tugas dan fungsi utama dan membangun sistem layanan bersama dan terpusat untuk dukungan manajemen.

Formula perhitungan IKU adalah:

Realisasi IKU = Jumlah dari persentase penyelesaian tahapan sesuai rencana kerja tahun 2022 x bobot tahapan

Rincian tahapan dan bobot per tahapan tersebut adalah

Tabel 3.196
Realisasi
per Tahapan
Implementasi *Back Office* Terintegrasi

No	Tahapan	Bobot
1	Pembentukan Squad Team	5%
2	Rencana Kerja Back Office Terintegrasi tahun 10% 2022	10%
3	Penyusunan Dasar Hukum KMK Sentralisasi	15%
4	Dukungan Sinkronisasi dan Integrasi Infrastruktur Data Aplikasi	60%
5	Penguatan TUSI UNIT Shared Service Center	
	• Dedicated team gaji	3,33%
	• Dedicated team tukin	3,33%
	• Kajian Akademis Unit BOT (penataan Organisasi)	3,33%
6	Terbayarkan Gaji Terpusat	10%
7	Terbayarkan TUKIN Terpusat	10%
Jumlah		120%

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.197
Capaian IKU
Persentase
Implementasi Back Office Terintegrasi

Perbandingan target dan realisasi IKU ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
15a3 –Persentase Implementasi <i>Back Office</i> Terintegrasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/ KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	66%	66%	88%	88%	120%	120%	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Realisasi IKU Tingkat Persentase Implementasi *Back Office* Terintegrasi Kemenkeu tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, maupun pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Namun demikian, pada dasarnya IKU Tingkat Persentase Implementasi *Back Office* Terintegrasi Kemenkeu pada tahun 2022 merupakan IKU baru.

Upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 dalam rangka pencapaian IKU dimaksud antara lain:

1. Telah dilakukan penyusunan proses bisnis pelaksanaan integrasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkeu yang tertuang dalam KMK 403/KMK.01/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
2. Telah dilakukan penyusunan regulasi pelaksanaan integrasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkeu yaitu KMK 403/KMK.01/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
3. Telah mengkoordinasikan pembentukan dedicate team BOT tunjangan kinerja tahun 2022 dan ditetapkan dalam KMK 980/KMK.01/2022 tanggal 28 November 2022;

4. Terkait aplikasi pembayaran tunjangan kinerja, telah dilakukan update aplikasi e-tukin guna mengakomodir pelaksanaan pembayaran dengan LS pegawai;
5. Koordinasi dengan Pusintek dan unit DJP untuk melakukan integrasi e-tukin dengan SIKEU (pooling data). Telah dilakukan uji coba pengiriman data tukin DJP ke *pooling data* dan berhasil.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BOT pembayaran tunjangan kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi penolakan SPM yang mayoritas dikarenakan oleh data nama pegawai yang tidak sama dengan data SPAN;
2. Banyaknya *hard copy* berkas SPP yang perlu di cetak dan di tandatangani basah oleh PPK berdasarkan ketentuan pembayaran tukin nasional (PMK 80/PMK.05/2017).
3. Beberapa kali percobaan pendaftaran supplier gagal karena terdapat data *double*.
4. Tidak terdapat RPD dan sifat seluruh SPP adalah SPP segera sehingga menyebabkan keterbatasan waktu antara jadwal pengajuan SPM ke KPPN (2 hari kerja) untuk penyelesaian terjadinya tolakan SPM. upaya perbaikan yang relevan akan dilakukan;

Mengingat bahwa ke depannya pembayaran tunjangan kinerja akan dilakukan dengan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), maka beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Menyusun regulasi dan probis untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dengan PPP dengan mengubah PMK 273/PMK.01/2014;
2. Melakukan update aplikasi pembayaran tunjangan kinerja lingkup Kemenkeu guna mengakomodir pembayaran tunjangan kinerja dengan PPP;
3. Koordinasi dengan pengelola data HRIS baik Biro SDM, Biro Organta, maupun Pusintek agar data input yang dibutuhkan di e-tukin dalam perhitungan tukin pegawai dapat terotomasi dari data HRIS seperti data absensi, data hukdis ke e-tukin, dan lain-lain.

15a4. Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi

IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/ atau digitalisasi Kementerian Keuangan. Efisiensi diukur dari perubahan input dari simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/atau digitalisasi tersebut di tahun 2022 (kuantitatif) dan peningkatan di sisi produktivitas dampak dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi (kuantitatif/kualitatif).

Ruang lingkup perhitungan IKU efisiensi belanja birokrasi Kemenkeu berasal dari investasi TIK dan atau simplifikasi proses bisnis yang sudah berjalan beroperasi, yaitu:

1. Efisiensi dihitung oleh masing-masing UE1 sebagai inisiator atas produk TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK.
2. Produk TIK adalah Produk TIK/aplikasi yang diinisiasi, dimiliki dan/atau dikelola oleh lingkup Unit Eselon I terkait misalnya common application (*office automation*, HRIS, dll), aplikasi teknis (CEISA, SPAN, SMART, SAKTI, dll).
3. Simplifikasi proses bisnis adalah penyederhanaan proses bisnis dari suatu output yang dilakukan dengan digitalisasi pada lingkup Unit Eselon I terkait.
4. Kertas kerja efisiensi di tuangkan dalam suatu dokumen proposal singkat yang menjelaskan proses bisnis yang disimplifikasi dan didigitalisasi, pengembangan yang dilakukan di tahun 2021, benefit yang akan diperoleh (pengurangan belanja dan produktivitas) dan rencana pengembangan dari inisiatif, ruang lingkup pengguna, justifikasi efisiensi, metode pengukuran efisiensi dan keterangan tambahan lainnya yang diperlukan. Semua produk TIK dan simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK lingkup UE 1 (konsolidasi dari tingkat setker jika ada) dituangkan dalam kertas kerja dan proposal.
5. Benefit yang diperoleh berupa pengurangan belanja dan peningkatan produktivitas:
 - a. Benefit pengurangan belanja Belanja Birokrasi terdiri dari Belanja Konsinyering DN Perjadin LN, Perjadin DN, Honorarium, Belanja Bahan, Percetakan dan Konsumsi, serta belanja lainnya diluar belanja birokrasi (DIPA BA015) UE1 yang terpengaruh oleh produk TIK yang dikembangkan oleh Kemenkeu.
 - b. Peningkatan produktivitas Benefit peningkatan produktivitas dapat berupa peningkatan jumlah output, perbaikan kualitas pemberian layanan atau output/produk yang dihasilkan, perbaikan waktu yang dibutuhkan dalam pemberian layanan atau penyelesaian output/produk, dan kemanfaatan lainnya.

- 6. Unit Eselon I membandingkan realisasi atas aspek input dan aspek produktivitas dengan rencana yang telah disusun.
- 7. Unit Eselon I menyampaikan kertas kerja dan proposal kepada Sekretaris Jenderal c.q CTO dan Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 25 Maret 2022
- 8. Kertas Kerja dan proposal akan diverifikasi terlebih dahulu oleh CTO (*lead*) dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk disampaikan kembali ke Unit Eselon I sebagai dasar perhitungan IKU.

Penghitungan IKU ini dilakukan dengan membandingkan realisasi dan rencana atas input dan produktivitas setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi. Ada dua komponen, yaitu:

- 1. Tingkat efisiensi atas perubahan input
Tingkat efisiensi atas perubahan input dengan membandingkan rencana efisiensi yang disusun Unit Eselon I dengan realisasi atas input setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi.
- 2. Tingkat Produktivitas
Tingkat efisiensi atas produktivitas dengan membandingkan rencana efisiensi yang disusun Unit Eselon I dengan realisasi atas produktivitas setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi.

Formula penghitungan IKU pada tiap semester adalah:

$$\text{Semester I} = A$$
$$\text{Tingkat pencapaian efisiensi yang direncanakan s.d. Semester I} = (\text{Realisasi/Rencana perubahan input}) \times 100\%$$
$$\text{Semester II} = 50\% A + 50\% B$$
$$((\text{Realisasi/Rencana perubahan input}) \times 100\%) \times 50\% + ((\text{Realisasi/Rencana produktivitas}) \times 100\%) \times 50\%$$

Tabel 3.198 Capaian IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi
Capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-WidePenguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
15a4 – Tingkat efisiensi belanja birokrasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	N/A	55,24%	55,24%	-	55,24%	110,43%	110,43%	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

- Hasil evaluasi dan analisis tentang capaian IKU Efisiensi Belanja Birokrasi Dampak TIK (*opportunity gain*) sebesar 138,03 atas realisasi 110,43% dari target 80%, antara lain:

 - 1. Atas 33 Aplikasi/Digitalisasi Probis yang dilaporkan sebagai ruang lingkup IKU, sebagian besar 16 aplikasi (47,06%) sudah memasuki tahap integrasi, 14 aplikasi (41,17%) tahap otomasi, dan sebagian kecil 3 aplikasi (8,82%) berada pada tahap simplifikasi. Tahapan pengembangan mempengaruhi nilai investasi, serta tingkat efisiensi (penghematan biaya dan produktivitas) yang dihasilkan;
 - 2. Pada TA 2022, investasi TIK memberikan dampak penghematan anggaran sebesar Rp1.331,39M yang terdiri dari: 1) dampak internal sebesar Rp955,34M dan 2) dampak eksternal sebesar Rp376,05M. Efisiensi anggaran tertinggi dihasilkan Aplikasi KLC dan Semantik BPPK sebesar Rp725,16M;
- 3. Efisiensi sebesar Rp1.331,39M merupakan opportunity gain dimana bukan merupakan ruang fiskal yang dapat digunakan untuk belanja lainnya misalnya efisiensi PJJ/ diklat dari KL lain, biaya penimbunan importir di daerah pabean, dan efisiensi KL lain dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan SAKTI;
 - 4. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan manfaat TIK Kemenkeu dirasakan tidak hanya pada internal Kemenkeu namun juga dirasakan oleh eksternal Kemenkeu.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU Efisiensi Belanja Birokrasi antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan template Kertas kerja dan Proposal usulan penghematan efisiensi yang dilengkapi oleh masing-masing UE I;
2. Sosialisasi Manual IKU, kertas kerja, dan proposal kepada Unit Eselon I;
3. Biro Cankeu menyampaikan ND Laporan Pembahasan Pendalaman Kertas Kerja kepada UE1 tanggal 2 Juni 2022. Atas kesepakatan dalam pendalaman tersebut, UE1 telah menyampaikan perbaikan kertas kerja dan proposal kepada Biro Cankeu, CTO, dan Pusintek sampai tanggal 7 Juni 2022
4. Biro Cankeu telah menyampaikan ND-741/SJ.1/2022 tgl 4 Juli 2022 tentang: Permintaan Data Realisasi IKU Efisiensi Belanja Birokrasi Semester I dan melaksanakan one on one progress IKU efisiensi birokrasi untuk Semester II pada tgl 6 Desember 2021.

Tantangan yang dihadapi dalam perhitungan IKU efisiensi belanja birokrasi adalah sulitnya menghitung efisiensi belanja dan produktivitasnya. Pengguna TIK Kemenkeu pada umumnya adalah Kementerian/Lembaga (K/L) dan masyarakat sehingga manfaat atas TIK sulit diukur. Aspek belanja bersifat opportunity gain. Identifikasi belanja apa saja yang dapat diefisiensikan oleh K/L dan masyarakat sulit dihitung. Begitu pula dengan manfaat yang dirasakan oleh K/L dan masyarakat pada umumnya bersifat kualitas. Unit Eselon I mencari alternatif perhitungan dengan mengestimasi efisiensi salah satunya dengan melakukan survey kepuasan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan dalam penyempurnaan kinerja IKU efisiensi belanja birokrasi sebagai berikut:

1. Penyempurnaan metode perhitungan IKU TA 2023;
2. Perlu kita lihat informasi investasi TIK yang disampaikan UE I saat penyusunan anggaran, sehingga saat perhitungan IKU nantinya UE I tidak memunculkan informasi yang tidak relevan dengan perencanaan awal TIK. Informasi yang perlu disiapkan oleh UE I yaitu manfaat/dampak TIK dengan perhitungan misalnya cost benefit analysis (CBA);
3. Peningkatan reviu dokumen perencanaan penganggaran usulan TIK oleh Biro Cankeu dan Pusintek.

15b. Tingkat Penggunaan Aset Bersama

IKU ini mengukur optimalisasi penggunaan aset bersama dan pemenuhan kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) serta Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah (SSSJ). Tujuan pengukuran IKU ini adalah untuk mendorong efisiensi keuangan negara dengan mengurangi biaya atas aset. Pengukuran dilakukan atas 3 komponen, yaitu:

1. Persentase tingkat kesesuaian SBSK (termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ) (bobot 50%). Komponen ini mengukur jumlah satker Kementerian Keuangan yang sudah mengimplementasikan SBSK Gedung Kantor dan Ruang Khusus SSSJ. Nilai IKU ini merupakan rata-rata nilai kesesuaian pada tiga kelompok Unit Eselon I, dengan formula penghitungan berikut:

$$\text{Realisasi 1} = (\text{Realisasi A} + \text{Realisasi B} + \text{Realisasi C}) / 3$$

$$\text{Realisasi A} = \sum \text{Realisasi nilai kesesuaian satker dengan SBSK} : \text{jumlah satker} * 100\%$$

$$\text{Realisasi B} = \sum \text{Realisasi nilai kesesuaian satker dengan SBSK} : \text{jumlah satker} * 110\%$$

$$\text{Realisasi C} = \sum \text{Realisasi nilai kesesuaian satker dengan SBSK} : \text{jumlah satker} * 120\%$$

2. Persentase penurunan jumlah satker yang belum memiliki gedung (bobot 30%)
Komponen ini bertujuan mengukur pengurangan jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan yang belum memiliki gedung kantor sendiri karena akan dibangun gedung kantornya pada tahun 2023.
Formula perhitungan:

Realisasi 2 =
$$\frac{\text{Jumlah satker yang dipenuhi kebutuhan gedung kantornya tahun 2023}}{\text{Jumlah satker yang masih belum memiliki gedung sendiri pada tahun 2022}}$$

3. Persentase penurunan biaya sewa (bobot 20%)
Komponen ini bertujuan mengukur potensi pengurangan biaya sewa gedung kantor satuan kerja Kementerian Keuangan pada tahun 2023 dengan formula perhitungan:

Realisasi 3 =
$$\frac{\text{Biaya sewa gedung kantor yang berpotensi dihemat 2023}}{\text{Biaya sewa gedung kantor 2022}}$$

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 adalah mencapai 52,56% dari target sebesar 25%. Dengan demikian, capaian IKU ini adalah sebesar 120 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.199
Capaian IKU Tingkat
Penggunaan Aset
Bersama

K-WidePenguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
15a4 – Tingkat efisiensi belanja birokrasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	-	25%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	-	52,56	
Capaian	-	-	-	-	-	-	120	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.200
Realisasi per
Komponen Tingkat
Penggunaan Aset
Bersama

Rincian realisasi perkomponen adalah sebagai berikut:

Komponen		Realisasi Komponen	Bobot	Realisasi (a x b)
		a	b	c
Komponen 1: Persentase Tingkat kesesuaian SBSK		95,40%	50%	47,70%
Realisasi A	100%			
Realisasi B	99,89%			
Realisasi C	86,31%			
Realisasi komponen 1	95,40%			
Komponen 2: Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung		9,30%	30%	2,79%
jumlah satker yang dipenuhi kebutuhan gedung kantor nya tahun 2023	4			
jumlah satker yang masih belum memiliki gedung sendiri pada tahun 2022	43			
Realisasi Komponen 2	9,30%			
Komponen 3 : Persentase penurunan biaya sewa		10,33%	20%	2,07%
biaya sewa gedung kantor yang berpotensi di hemat 2023	Rp32.923.596.000			
jumlah biaya sewa gedung kantor tahun 2022	Rp318.732.174.894			
Realisasi Komponen 3	10,33%			
Realisasi s.d. Q4				52,56%

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Dalam mencapai target kinerja selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang ditemukan yaitu:

- 1) Kurangnya informasi detail luasan ruang kerja berserta penggunaannya yang diinput oleh Satuan Kerja pada aplikasi SIMAN modul Master Aset yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBSK dan SSSJ.
- 2) Sulitnya mencari alternatif BMN dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja bagi Satuan Kerja yang belum memiliki ruang kerja

Untuk mengatasi hal tersebut, maka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I/Satuan Kerja untuk dapat melengkapi detail informasi yang dibutuhkan pada aplikasi SIMAN modul Master Aset.
- 2) Optimalisasi penataan ruang kerja berdasarkan konsep ABW dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian target dilaksanakan kegiatan Asesmen Penataan Ruang Kerja khususnya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Asesmen tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja berdasarkan konsep ABW sehingga efisiensi yang didapatkan dari hasil asesmen dimaksud dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja di Jakarta. Sebagai upaya perbaikan ke depan, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat koordinasi dengan Unit Eselon I/Satuan Kerja untuk dapat senantiasa melakukan update informasi terkait BMN pada aplikasi SIMAN modul Master Aset.
- 2) Mendorong Unit Eselon I/Satuan Kerja untuk melakukan penataan ruang kerja berdasarkan konsep ABW dalam rangka efisiensi kebutuhan ruang kerja sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya.

Sasaran Strategis 16: Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif

Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif terwujud dalam pengelolaan layanan TIK yaitu melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan yang mendukung kolaborasi antar pegawai dan antar unit kerja dalam mencapai sasaran kinerja organisasi.

Dalam mengukur pencapaian pada sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 1 (satu) IKU dan 3 (tiga) sub-IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.201
Capaian IKU pada
SS Penguatan
eksosistem TIK yang
kolaboratif

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 16. Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif				112,23
16a	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	135,29	112,23
16a1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,0108%	120
16a2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%	99,86%	110,96
16a3	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu	100	105,72	105,72

16a. Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Tujuan pengukuran IKU ini adalah untuk menjaga kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK. IKU ini diukur melalui tiga komponen, yaitu tingkat *downtime* sistem TIK, penyelesaian proyek strategis TIK, dan tingkat implementasi *digital enabling ecosystem* Kemenkeu.

Formula yang digunakan dalam menghitung capaian IKU adalah rata-rata dari ketiga komponen tersebut. Capaian IKU “Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.202
Capaian IKU Indeks
kualitas pengelolaan
sistem TIK

K-Wide Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif								
16a – Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	116,35	116,35	112,23	112,23	
Capaian	120	120	120	116,35	116,35	112,23	112,23	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Penjelasan detail atas capaian ketiga sub-IKU dari IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK adalah sebagai berikut.

16a1. Tingkat *downtime* sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan/ terhentinya infrastruktur TIK.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1. Potensi kerugian finansial;
- 2. Potensi tuntutan hukum;
- 3. Citra Kemenkeu; dan
- 4. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* di luar waktu layanan TIK, serta *downtime* pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Capaian Sub IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Capaian downtime = [1 + (1 - Realisasi Tingkat Downtime Sistem TIK / 0,1%) x 100

Pada tahun 2022, sub-IKU tingkat downtime sistem TIK tercapai sebesar 0,0108% dengan detail pencapaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.203
Capaian sub-IKU
Tingkat downtime
sistem TIK

K-Wide	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							
	16a1 – Indeks kualitas <i>downtime</i> sistem TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Max / TLK
Realisasi	0,0151%	0,0084%	0,0084%	0,0126%	0,0126%	0,0108%	0,0108%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2022, tingkat ketersediaan (uptime) sistem TIK Kemenkeu yaitu 99,99% atau dengan tingkat downtime sebesar 0,0108% dari batas target 0,1%. Ketersediaan tersebut diukur dari total 66 sistem TIK yang memiliki tingkat kritikalitas kritis dan sangat kritis berdasarkan Business Impacy Analysis (BIA) yang menjadi ruang lingkup sub IKU Tingkat Downtime Sistem TIK. Adapun detail realisasi downtime sistem TIK setiap komponen adalah sebagai berikut:

- 1. Fasilitas Pendukung (0%)
- 2. Jaringan (0,0089%)
- 3. Server (0%)
- 4. Aplikasi (0,0015%)
- 5. Database (0,0004%)

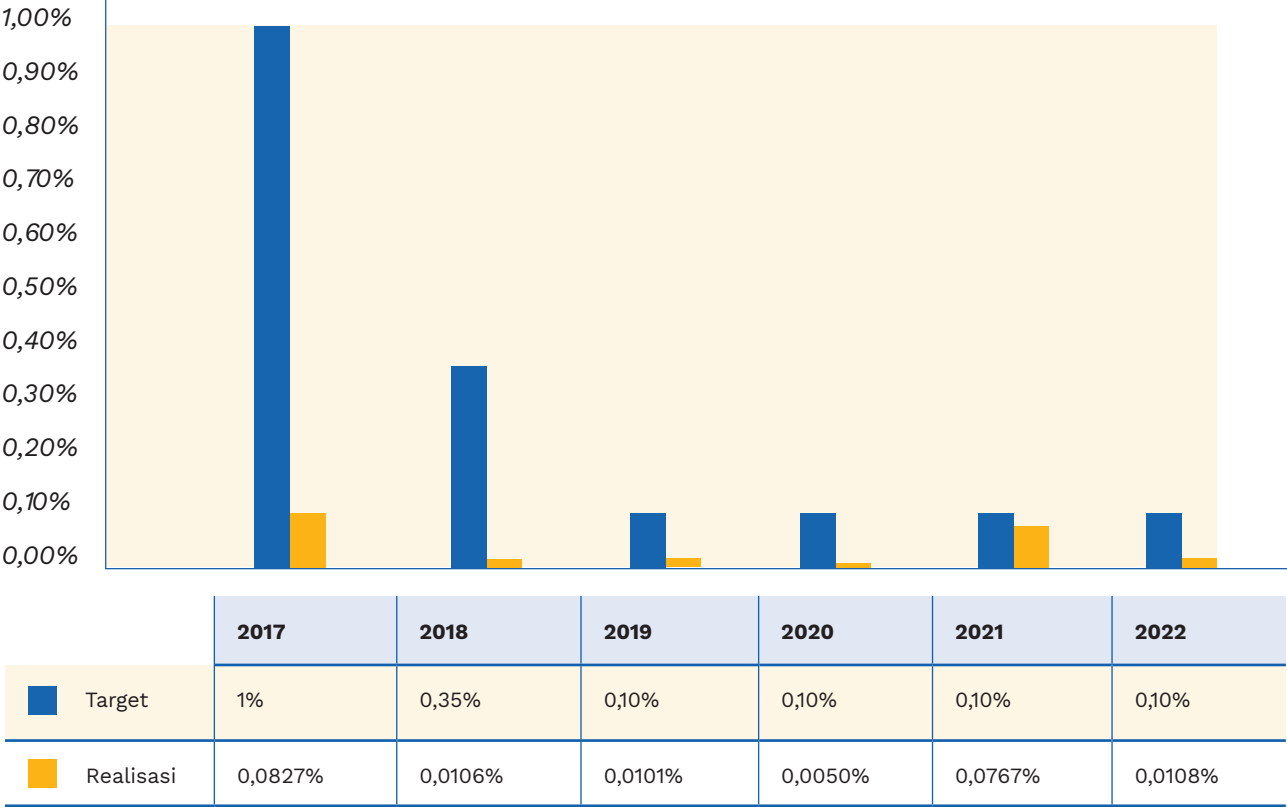
Tabel 3.204
Realisasi tingkat
downtime sistem
TIK s.d. 31 Desember
2022, per Unit
Eselon I/Non Eselon,
per kuartal

Unit	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Setjen	0,0008%	0,0014%	0,0010%	0,0008%
DJP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0107%
DJPB	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
DJPPR	0,0011%	0,0011%	0,0441%	0,0437%
DJPK	0,0000%	0,0000%	0,0001%	0,0001%
DJKN	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
LNSW	0,1343%	0,0668%	0,0443%	0,0331%
DJBC	0,0000%	0,0000%	0,0458%	0,0342%
Kemenkeu-Wide	0,0151%	0,0084%	0,0126%	0,0108%

Sumber: olah data
downtime sistem TIK tahun
2022 berdasarkan SE-7/
MK.1/2021, Pusintek

Grafik 3.20
Tren Tingkat
Downtime Sistem
TIK Kemenkeu-Wide
periode 2017-2022

Tren realisasi downtime sistem TIK Kemenkeu-Wide sejak tahun 2007 hingga 2022 adalah sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber: Olah data
downtime sistem TIK
berdasarkan SE-7/MK.1/2021,
Pusintek

Berdasarkan penjelasan grafik Tren Tingkat *Downtime* Sistem TIK Kemenkeu-Wide periode 2017-2022 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan ketersediaan sistem TIK. Hal tersebut ditandai dengan penurunan tingkat downtime sistem TIK sebesar 610% yaitu dari tingkat *downtime* pada tahun 2021 sebesar 0,0767% (21.943 menit *downtime* untuk 69 aplikasi) menjadi 0,0108% (total 3531 menit *downtime* untuk 66 aplikasi) pada tahun 2022. Selain itu, dari sisi keterjadian insiden keamanan informasi terdapat penurunan frekuensi dari tahun 2021 sebanyak 31 kejadian menjadi 17 kejadian pada 2022.

Beberapa kendala yang terjadi sepanjang tahun 2022 yang menyebabkan terjadinya *downtime* adalah sebagai berikut:

1. Terjadi *down* selama 187 menit pada perangkat jaringan LNSW pada tanggal 24 Februari 2022 yang mengakibatkan *down* pada aplikasi *In House INSW, Analyzing Point, Webform GA, Single Registration, Website INSW* (96 Menit), SSM Perizinan, dan Neraca Komoditas, telah dilakukan perbaikan atas Perangkat jaringan tersebut hingga sistem kembali *live*;
2. Pada tanggal 26 April terjadi *down* pada aplikasi e-kemenkeu selama 138 menit (6.18 s.d. 8.36) akibat permasalahan saat windows update pada database SQL Server, telah dilakukan perbaikan pada database yang terganggu tersebut hingga sistem *live* kembali;
3. Terjadi down selama 180 menit pada perangkat core switch jaringan DJBC pada 21 Agustus 2022, yang menyebabkan down pada aplikasi Impor, Ekspor, Inward, Outward, TPB, SSO, Billing Online, dan Barang Kiriman, telah dilakukan perbaikan terhadap gangguan yang terjadi pada perangkat jaringan tersebut hingga sistem kembali *live*;
4. Pada tanggal 16 Desember 2022 terjadi permasalahan koneksi antara *firewall* dan *switch* untuk area DMZ Internet server yang berimbas pada *downtime* selama 56 menit pada Website Pajak, efilig, ebilling, e-faktur, e-bupot, dan e-registration, telah dilakukan perbaikan terhadap area yang terganggu hingga sistem *live* kembali.

Untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut serta memitigasi dampak maka telah dilakukan berbagai tindakan sebagai berikut:

1. Monitoring ketersediaan dan performance layanan TIK untuk seluruh sistem kritis dan sangat kritis Unit Eselon I;
2. Koordinasi antar Unit Eselon I secara berkala dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan TIK melalui rapat pengawasan operasional secara mingguan dan bulanan melalui forum SLA;
3. Koordinasi berkala dengan penyedia jasa terkait keberlangsungan Layanan TIK dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan internet dan intranet di UE I;
4. Monitoring ketersediaan dan performance layanan TIK melalui tools monitoring PRTG, Foglight, OEM, SQL, dan tools lainnya;
5. Uji kehandalan backup kelistrikan secara berkala;
6. *Backup* data secara berkala;
7. Sinkronisasi aplikasi dan database berbasis BIA secara regular antara DC dan DRC;
8. Replikasi aplikasi dan database dalam kategori kritis dan sangat kritis ke DRC;
9. Analisa sistem kelistrikan DRC berkoordinasi dengan tenaga ahli pemeliharaan UPS dan pihak penyedia pemeliharaan perangkat untuk fungsi mekanikal elektrik.

Pada tahun 2021, terjadi gangguan kelistrikan pada DC Kemenkeu yang menyebabkan kegagalan server, storage, dan jaringan DC Kemenkeu. Gangguan tersebut mengakibatkan downtime sebagian besar layanan TIK Kemenkeu selama rata-rata 266 menit (total 15,751 menit downtime pada 55 aplikasi). Dalam rangka meningkatkan keandalan fasilitas DC dan menghindari insiden serupa terulang, pada tahun 2022 dilaksanakan audit fasilitas data center untuk area kelistrikan pada tegangan menengah dan tegangan rendah. Pada 20 Juni 2022, diperoleh Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Sistem Mekanikal Elektrikal pada Power House dan DC.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja senantiasa dilaksanakan dalam mendukung ketersediaan sistem TIK di Kemenkeu. Kegiatan yang merupakan rencana aksi dalam mendukung ketercapaian sub IKU Tingkat Downtime Sistem TIK ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan migrasi sistem TIK ke Smart Data Center (DC) yang dalam prosesnya melibatkan seluruh Unit TIK eselon I. Smart DC dirancang memenuhi standard DC Tier-IV, dimana pada tahun 2021 telah dilaksanakan sertifikasi Desain Smart DC oleh salah satu lembaga sertifikasi dunia, yaitu Telecommunications Industry Association (TIA). Kemenkeu menjadi institusi pemerintah pertama yang memperoleh predikat tertinggi Rated-4 dengan tingkat ketersediaan 99,9%.
2. Selain itu, keunggulan Smart DC di antaranya menyediakan kapasitas yang lebih besar, mewujudkan efisiensi power, pendingin, dan kinerja perangkat yang lebih baik, adanya dukungan smart monitoring, serta pemisahan antara Gedung Pengelola DC dan Smart DC.
3. Implementasi Kemenkeu Cloud Platform (KCP) pada tahun 2023, yaitu penyediaan layanan bagi tim pengembang sistem dalam proses pembangunan, pengembangan, dan deployment sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit TIK Eselon I/Non Eselon secara self service. Dengan adanya KCP, setiap Unit TIK Eselon I/Non Eselon dapat mengotomasi konfigurasi sistem, menyesuaikan kapasitas secara instan, dan meminimalkan celah keamanan informasi sehingga mengurangi risiko downtime aplikasi;
4. Pemutakhiran business impact analysis (BIA) atas sistem- sistem TIK di lingkungan Kemenkeu, termasuk sistem TIK milik Badan Layanan Umum (BLU) dan Special Mission Vehicle (SMV) di Kemenkeu;
5. Pelaksanaan switchover, drill kelistrikan, sinkronisasi aplikasi, dan database berbasis BIA secara regular;
6. Pelaksanaan mekanikal elektrik DC pada Smart DC yang mampu mendukung kapasitas sebesar 3.500 kW pada tahun 2024, dengan penambahan kapasitas kelistrikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja fasilitas pendukung DC.

16a2. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Dalam mengembangkan proses bisnis inti Kementerian Keuangan berbasis digital dan dalam menjawab harapan stakeholder terhadap peningkatan kualitas layanan berbasis TIK, pada tahun 2022 Kementerian Keuangan memiliki proyek khusus TIK yang merupakan turunan dari rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, terdapat dalam IS RBTK maupun non IS RBTK. Proyek TIK yang dilaksanakan tersebut bersifat strategis, dianggap penting dan memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi.

Komiten terhadap pengembangan proyek TIK tersebut terdapat dalam IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK, yang mengukur penyelesaian kegiatan dalam proyek TIK strategis. Formula pengukuran sub IKU ini adalah sebagai berikut:

Capaian = Rata-rata penyelesaian milestone

Penyelesaian *milestone* diukur berdasarkan output yang tercapai pada setiap tahapan penyelesaian proyek dengan kualitas tertentu yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan proyek.

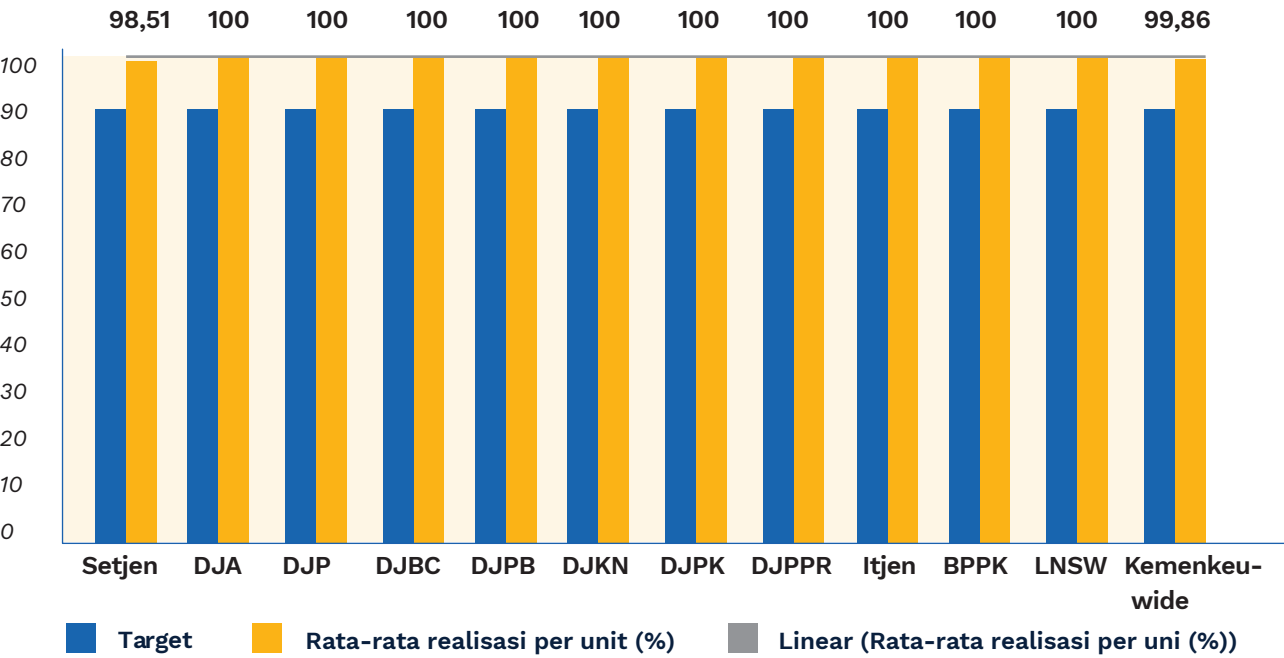
Proyek strategis TIK Kemenkeu yang telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 99,86% yang merupakan rata-rata realisasi dari 28 proyek strategis TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon, melebihi target sebesar 90%. Terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,59% (target 87%) dan pada tahun 2020 sebesar 98,41% (Target 80%).

Tabel 3.205
Capaian sub-
IKU Persentase
penyelesaian proyek
strategis TIK

K-Wide		Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif						
		16a1 – Indeks kualitas <i>downtime</i> sistem TIK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Max / TLK
Realisasi	0,0151%	0,0084 %	0,0084%	0,0126%	0,0126%	0,0108%	0,0108%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Grafik 3.21
Realisasi
Penyelesaian Proyek
Strategis TIK tahun
2022, per unit
eselon I (dalam %)



Sumber: Laporan Proyek
TIK Strategis Kemenkeu
Triwulan IV 2022 (ND-50/
IT/2023), Pusintek

Terdapat 3 proyek dari total 28 proyek TIK strategis yang tahapan pekerjaannya belum seluruhnya selesai dan akan dilanjutkan pada tahun 2023. Ketiga proyek tersebut yaitu pengembangan *Smart Data Center*, Implementasi Kemenkeu *Cloud Platform*, dan pengembangan *Common Application*. Berdasarkan hasil pemantauan, ketiga proyek tersebut telah terlaksana dengan baik (persentase realisasi melebihi target 90%). Namun demikian, dalam prosesnya terdapat beberapa kendala teknis/non teknis yang menyebabkan beberapa tahapan pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahun 2022, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah merencanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tahun 2023. Beberapa kendala yang dihadapi belum tercapai 100% antara lain kendala teknis (*bug fixing, error application*), atau perubahan ruang lingkup pekerjaan yang menyebabkan butuh perpanjangan waktu dalam penyelesaian.

Sedangkan untuk 25 proyek lain, berdasarkan data per akhir tahun 2022 berhasil menyelesaikan seluruh tahapan proyek dengan realisasi 100%. Rincian realisasi per proyek TIK sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.206
Realisasi
Penyelesaian Proyek
Strategis TIK tahun
2022, per proyek TIK

Sumber: Laporan Proyek
TIK Strategis Kemenkeu
Triwulan IV 2022 (ND-50/
IT/2023), Pusintek

No	UE1	Proyek TIK Strategis 2022		Realisasi
1	Setjen	1	Pengembangan Smart DC	94,87%
		2	Modernisasi Infrastruktur dan Manajemen Jaringan	100,00%
		3	Implementasi KCP	99,70%
		4	Implementasi KSB	100,00%
		5	Common Application	97,96%
2	DJA	1	Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran	100,00%
		2	Integrasi SIMPONI dan Pengembangan SI Layanan PNBP	100,00%
		3	Pengembangan Portal Data APBN	100,00%
		4	Pengembangan Aplikasi SMART BUN	100,00%
		5	Pembangunan SIT Hulu Migas	100,00%
3	DJP	1	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	100,00%
4	DJBC	1	CEISA 4.0	100,00%
		2	NLE Collaboration Platform	100,00%
5	DJPB	1	Pengembangan SAKTI 2022	100,00%
		2	Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)	100,00%
		3	Treasury Big Data (TBD)	100,00%
6	DJKN	1	SIMAN v.2	100,00%
		2	Sistem Informasi Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas	100,00%
		3	Aplikasi Portal Lelang Indonesia	100,00%
		4	Aplikasi Pengelolaan Piutang Negara	100,00%
		5	Sistem Informasi Penilaian (SIP)	100,00%
7	DJPK	1	Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah	100,00%
8	DJPPR	1	e-Financing Modul SBN - Debt Switch	100,00%
		2	Direktorat EAS Valuable Assistance (DEVA)	100,00%
9	Itjen	1	Dashboard Profiling	100,00%
11	BPPK	1	Pengembangan Kemenkeu Learning Center (KLC) 2.3	100,00%
12	KNSW	1	Pengembangan Sistem INSW Generasi-II Tahap 3	100,00%
		2	Pembangunan Infrastruktur Sistem INSW Generasi-II Tahap 3	100,00%

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja proyek strategis TIK tahun 2022:

- a. Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dalam proyek strategis TIK sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam Work Breakdown Structure (WBS);
- b. Pelaksanaan monitoring secara berkala melalui media kolaborasi Microsoft 365 dan rapat pengawasan operasional TIK setiap bulan;

Berbagai upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja proyek strategis TIK ke depan yaitu:

- a. Pelaksanaan forum/one-on-one meeting secara intensif yang dipimpin oleh Sahli OBTI (CIO) yang membahas Proyek TIK Strategis 2023 dan usulan pengembangan sistem TIK. Pengembangan sistem baru dalam proyek strategis TIK dilaksanakan dengan memperhatikan interkoneksinya dengan sistem antar unit;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi TIK dalam proyek strategis TIK telah dilakukan secara optimal, baik melalui forum rapat pengawasan operasional TIK maupun media kolaborasi lainnya;
- c. Perbaikan formulasi IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK pada tahun 2023 yang merupakan IKU cascading Kemenkeu-wide ke seluruh Unit TIK dengan penambahan ruang lingkup evaluasi proyek strategis TIK yang mencakup proyeksi benefit/outcome, analisa penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya, lesson learned dan executive summary, serta rekomendasi tindak lanjut;
- d. Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam proyek strategis TIK tahun 2022 yang belum selesai 100%, di antaranya pengembangan Smart DC, implementasi KCP, dan penguatan common applications.

16a3. Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu

Ekosistem digital merupakan kumpulan komponen-komponen teknologi informasi yang terkoneksi untuk memenuhi kelangsungan proses bisnis dan pemenuhan layanan. Implementasi digital enabling ecosystem di Kemenkeu didukung dengan pengelolaan dan optimalisasi penggunaan resources sebagai berikut:

- 1. Melakukan analisis dan penghapusan sistem TIK/aplikasi yang tidak memiliki utilitas untuk mengoptimalisasi resource dan menutup celah keamanan informasi;
- 2. Melakukan analisis cost and benefit (CBA) sistem TIK/aplikasi yang memiliki utilitas.

Kriteria utilitas ditentukan dari pertumbuhan besar data, besarnya user aktif, dan frekuensi penggunaan sistem TIK yang live sebelum tahun 2021. Adapun ruang lingkup pengukuran mengecualikan aplikasi core systems yang bersifat kritis dan sangat kritis.

Formula pengukuran sub IKU ini adalah sebagai berikut:

Capaian = Rata-rata realisasi per aplikasi

Tabel 3.207
Capaian sub-
IKU Tingkat
implementasi digital
enabling ecosystem
Kemenkeu

Realisasi implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu s.d. 31 Desember 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

K-Wide		Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif						
16a3 – Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	30%	30%	-	30%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	69,07%	69,07%	-	69,07%	105,72%	105,72%	
Capaian	-	120	120	-	120	105,72	105,72	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Tabel 3.208
Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Digital Enabling Ecosystem*

Unit	Σ Negative List Apl*	Σ Total Positive List Apl	Σ Apl. dihapus (Q1-Q2)	Σ Apl. dihapus (Q3-Q4)	Σ Apl. dengan utilitas dan CBA	Σ Apl. dengan utilitas tanpa CBA	Σ Apl. tanpa utilitas dan CBA	Realisasi Q4 2022 (%)
Setjen	60	358	227	8	10	54	59	106,23
DJA	4	15	7		8			108,00
DJP		70	14		56			104,00
DJBC	17	69	19	4	46			105,51
DJPB	12	17	4		13			104,71
DJKN	12	16	1		15			101,25
DJPK	1	23	4	3	16			103,48
DJPPR	9	34	16		18			109,41
Itjen	5	40	15	3	22			107,50
BKF		17	0		17			100,00
BPPK	5	8	3		5			107,50
LNSW	1	13	0		13			100,00
Kemenkeu	126	680	310	18	239	54	59	105,72

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

*Negative list merupakan daftar aplikasi yang tidak masuk ruang lingkup IKU mencakup aplikasi core systems unit yang berstatus kritis dan sangat kritis karena diyakini memiliki utilitas tinggi ataupun mulai running setelah tahun 2021.

Realisasi IKU sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai tabel x.x3 yaitu sebesar 105,72% dari target 100% pada level Kemenkeu-wide, dimana seluruh Unit TIK telah menyelesaikan target IKU. Realisasi tersebut dihitung atas total 680 sistem TIK di Kementerian Keuangan yang menjadi ruang lingkup IKU. Dari total 680 aplikasi, dilakukan penghapusan atas 328 aplikasi yang tidak memiliki utilitas atau idle applications. Pada 352 aplikasi sisanya dilakukan analisis yang menghasilkan 239 dokumen CBA. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target yaitu:

1.

Terdapat 59 sistem TIK yang belum dapat ditentukan utilitasnya karena kompleksitas aplikasi;
2.

Terdapat 54 sistem TIK yang memiliki utilisasi namun belum dapat ditentukan manfaat/benefitnya.

Untuk sistem TIK yang belum dapat ditentukan baik utilitas maupun manfaatnya, akan dilakukan evaluasi dan re-assessment pada tahun 2023 dalam rangka mendukung simplifikasi sistem TIK dan peningkatan keamanan informasi.

Summary atas analisa benefit sistem TIK di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Setjen

Sepanjang tahun 2022, Setjen c.q. Pusintek telah menghapuskan sebanyak 235 aplikasi dan IP public berstatus hosting yang tidak digunakan/berstatus unused. Benefit atas penghapusan tersebut secara kualitatif adalah sebagai berikut:

1.

Berkurangnya risiko keamanan informasi aplikasi tanpa utilitas pada server. Banyaknya aplikasi/ IP *public* yang tidak memiliki utilitas menimbulkan masalah keamanan informasi karena membuka celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
2.

Optimalisasi sumber daya yang meningkatkan *performance* pada *server*.

DJA

Unit TIK DJA menghapuskan total 7 aplikasi dari total 15 aplikasi yang menjadi ruang lingkup pada tahun 2022. Hasil analisis atas penghapusan dan pemanfaatan sistem TIK secara kualitatif adalah sebagai berikut:

1.

Beberapa aplikasi yang dihapuskan merupakan versi terdahulu dari aplikasi yang telah direengineering atau dalam proses reengineering pada tahun 2022, sehingga penghapusan tersebut mengurangi risiko serangan atas keamanan informasi akibat aplikasi idle pada server;
2.

Aplikasi yang masih beroperasi merupakan aplikasi yang memiliki kegunaan baik pada proses bisnis internal maupun dalam penyediaan layanan terhadap *customer/ stakeholder*, serta direncanakan akan dilakukan *reengineering* aplikasi.

DJP

Pada tahun 2022 dari total 70 Aplikasi sebanyak 14 sistem TIK DJP telah dihapuskan, sementara sebanyak 56 sistem TIK lainnya dilakukan CBA. Adapun summary dari kegiatan tersebut adalah:

1.

Sistem TIK yang dihapuskan merupakan sistem TIK berbasis web dan desktop yang fungsinya telah terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga sejalan dengan kebijakan integrasi dan simplifikasi sistem TIK;
2.

Beberapa aplikasi/sistem TIK DJP yang masih beroperasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIDJP yang direncanakan akan dihentikan operasionalnya seiring dengan diimplementasikannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan sesuai *milestone*.

DJBC

Unit TIK DBC menghapuskan total sebanyak 23 aplikasi dan melakukan analisis CBA terhadap 46 aplikasi yang menjadi ruang lingkup pada tahun 2022. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK DJBC dirinci sebagai berikut:

1. Penghapusan sistem TIK pada DJBC terhadap 23 aplikasi yang tidak memiliki utilitas selaras dengan kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK di lingkungan DJBC;
2. Dari 46 aplikasi yang memiliki utilitas dan dilakukan CBA, terdapat 30 aplikasi yang memiliki potensi efisiensi belanja baik dalam proses bisnis internal pada DJBC maupun pada stakeholder pengguna layanan, potensi efisiensi tersebut tercatat sebesar Rp49.371.024.575,- selama tahun 2022.

DJPB

Sepanjang tahun 2022, DJPB telah menghapuskan sebanyak 4 aplikasi dan menyusun dokumen CBA untuk 13 aplikasi. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK yaitu sebagai berikut:

1. Tiga aplikasi dilakukan penghapusan karena tidak memiliki utilitas dan satu aplikasi dihapus setelah fungsinya migrasi ke sistem baru;
2. Dari 13 aplikasi yang memiliki utilitas dan dilakukan CBA, seluruhnya merupakan aplikasi yang memiliki potensi efisiensi belanja baik dalam proses bisnis internal di DJPB maupun pada stakeholder pengguna layanan, potensi efisiensi tersebut tercatat sebesar Rp2.813.368.625.213,- selama tahun 2022.

DJKN

DJKN mencatat telah menghapuskan sebanyak 1 aplikasi dan menyusun dokumen CBA untuk 15 aplikasi colocation yang menjadi ruang lingkup pada tahun 2022. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dilakukan penghapusan (IDCC) merupakan aplikasi yang fungsinya telah terintegrasi dengan common application CRM terintegrasi Kemenkeu sehingga sejalan dengan kebijakan integrasi sistem TIK;
2. Dari 15 aplikasi yang memiliki utilitas dan dilakukan CBA, terdapat 7 aplikasi yang memiliki potensi efisiensi belanja dalam proses bisnis internal di DJKN. Potensi efisiensi tersebut tercatat sebesar Rp2.757.200.000,- selama tahun 2022.

DJPK

Pada tahun 2022, DJPK telah menghapuskan sebanyak 7 aplikasi dan menyusun 16 dokumen CBA aplikasi colocation. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK yaitu sebagai berikut:

1. Tujuh aplikasi yang dihapuskan merupakan aplikasi yang memiliki utilitas rendah/tidak memiliki utilisasi, sehingga tujuan dari penghapusan yaitu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya TIK;
2. Dari 16 aplikasi yang memiliki utilitas dan dilakukan CBA, terdapat 7 aplikasi yang memiliki potensi efisiensi belanja dalam proses bisnis internal DJPK. Potensi efisiensi tersebut tercatat sebesar Rp78.743.764.000,- selama tahun 2022.

DJPPR

DJPPR telah menghapuskan sebanyak 16 aplikasi colocation dan menyusun 18 dokumen CBA. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK yaitu sebagai berikut:

1. 16 aplikasi colocation yang dihapus merupakan aplikasi versi terdahulu yang saat ini fungsinya telah dimigrasikan ke sistem baru yang terintegrasi, penghapusan tersebut sesuai dengan kebijakan integrasi dan simplifikasi sistem TIK;
2. Tercatat 18 aplikasi colocation yang masih beroperasi (di luar 9 aplikasi colocation pada negative list) karena memiliki utilitas tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

Itjen

Dari total 40 aplikasi colocation yang menjadi ruang lingkup di tahun 2022, unit TIK Itjen telah berhasil menghapuskan sebanyak total 18 aplikasi dan melakukan CBA untuk 22 aplikasi. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK yaitu sebagai berikut:

1. Delapan belas aplikasi yang dihapuskan tidak memiliki utilitas sehingga penghapusannya selaras dengan efisiensi penggunaan sumber daya TIK dan peningkatan keamanan informasi;
2. Dua puluh dua aplikasi colocation yang tetap operasional merupakan aplikasi yang memiliki utilitas tinggi, dimana sebagian besar mendukung efisiensi waktu, proses bisnis, dan human resources di unit Itjen.

BKF

Pada tahun 2022 terdapat 17 aplikasi di BKF yang aktif digunakan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan CBA. Seluruh aplikasi colocation di BKF memiliki utilitas yang tinggi yang dimanfaatkan untuk kinerja internal di BKF dan stakeholders. Selain itu, terdapat potensi efisiensi anggaran sebesar Rp400.000.000,- dari hasil CBA untuk dua aplikasi.

BPPK

Unit BPPK menghapuskan 3 aplikasi dan melakukan CBA untuk 5 aplikasi colocation pada tahun 2022. Summary atas penghapusan dan benefit atas pemanfaatan sistem TIK yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan dilakukan untuk aplikasi yang tidak memiliki utilitas;
2. Lima aplikasi yang operasional merupakan aplikasi yang menunjang administratif penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari verifikasi, info akademis, penelitian dan pengabdian, serta katalog perpustakaan PKN-STAN.

LNSW

Pada tahun 2022, LNSW melakukan inventarisasi aplikasi dalam rangka mendukung implementasi ekosistem digital enabling Kemenkeu untuk mengetahui tingkat utilisasi aplikasi yang digunakan dalam mendukung tercapainya tujuan Kemenkeu. LNSW melakukan analisa manfaat terhadap 13 aplikasi yang seluruhnya aktif dan memiliki tingkat utilitas yang tinggi. Sistem-sistem TIK tersebut memiliki outcome dalam rangka simplifikasi proses bisnis, peningkatan transparansi, dan akurasi serta integritas data.

Tindakan yang telah dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi ruang lingkup IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem bersama dengan seluruh unit TIK eselon I;
- b. Pelaksanaan one-on-one meeting dengan seluruh Unit TIK Eselon I dalam rangka finalisasi positive list aplikasi;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem secara berkala baik melalui forum Wasop TIK maupun secara daring melalui media kolaborasi;
- d. Pelaksanaan penghapusan terhadap sebanyak 328 aplikasi dan IP public berstatus hosting yang tidak digunakan/berstatus unused, di antaranya yaitu aplikasi yang dijadwalkan retired sesuai timeline pada enterprise architecture dan aplikasi yang fungsinya telah digantikan dengan common applications;
- e. Penyusunan cost and benefit analysis untuk 239 sistem TIK yang beroperasi di Kemenkeu;
- f. Pengukuran utilisasi terhadap 54 sistem TIK, adapun terhadap 59 aplikasi belum dapat dilakukan pengukuran utilisasi karena kompleksitas dari aplikasi tersebut.

Selanjutnya dalam rangka mendukung lebih jauh implementasi Digital Enabling Ecosystem di Kemenkeu, direncanakan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mendukung simplifikasi sistem TIK, efisiensi sumber daya TIK, dan mendukung penguatan keamanan sistem informasi di lingkungan Kemenkeu. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan indikator kinerja Tingkat Digitalisasi Layanan Kemenkeu dengan ruang lingkup identifikasi dan penghapusan sistem TIK yang *idle* atau duplikasi dengan common applications untuk seluruh Unit TIK Eselon I/Non Eselon d I lingkungan Kemenkeu;
- b. Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan sistem TIK yang *idle* dan duplikasi dengan common applications dengan tetap memperhatikan timeline migrasi sistem TIK dari DC Kemenkeu ke Smart DC Kemenkeu, adapun perencanaan migrasi layanan TIK harus dilengkapi dengan jadwal detail memperhatikan operasional masing-masing unit;
- c. Monitoring dan evaluasi sistem TIK yang menjadi ruang lingkup dalam Tingkat Digitalisasi Layanan Kemenkeu pada tahun 2023 melalui Rapat Wasop TIK maupun media kolaborasi lainnya secara berkala;

Tabel 3.209
Capaian IKU pada
SS Penguatan
Pengawasan-
Pengendalian
Internal yang Efektif

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis 17: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam mengukur pencapaian pada sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU dan 2 (dua) sub-IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS 17. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif				107,64
17a	Indeks integritas organisasi	95,5	99,74	104,43
17a1	Indeks integritas	91	89,45	98,30
17a2	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/ WBBM	100	110,02	110,02
17b	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	4 (skala 5) (100)	4,074 (110)	110,00

17a. Indeks integritas organisasi

Dalam rangka penguatan pengendalian-pengawasan di lingkungan Kemenkeu, diperlukan standardisasi organisasi di lingkup Kemenkeu yang bebas korupsi, melayani, tanpa biaya dan memenuhi harapan stakeholder maupun customer. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pembangunan zona integritas yang bebas korupsi dan bersih serta melayani. Selain itu, dibuktikan juga dari persepsi para pengguna layanan terkait integritas para pejabat/pegawai yang menggerakkan organisasi di lingkungan Kemenkeu. IKU ini mengukur integritas organisasi Kemenkeu dengan gabungan dari dua sub IKU yaitu :

- 1. Indeks Integritas, yang diukur berdasarkan standar KPK dan dinilai oleh Itjen Kemenkeu.
- 2. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM, yang dinilai sesuai standar KemenPAN-RB

Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi tahun 2022 adalah sebesar 104,34, dari target sebesar 95,5 dan realisasi sebesar 99,74. Angka realisasi tersebut merupakan rata-rata dari kedua sub-IKU, yaitu Indeks Integritas dengan realisasi 89,45 dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM dengan realisasi 110,02. Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.210
Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi

K-Wide								
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif								
17a – Indeks Integritas Organisasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	95,5	95,5	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	99,74	99,74	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,43	104,43	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

17a1. Indeks Integritas

Sejak tahun 2017, Kementerian Keuangan telah menggunakan Indeks Integritas untuk mengukur level integritas organisasi. Dalam rangka memperkuat komitmen atas penguatan integritas, indeks integritas menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama di level Wide yang kemudian diturunkan ke seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Indeks Integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas Kementerian berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Salah satu cara untuk mengukur indeks integritas Kementerian Keuangan yaitu dengan diselenggarakannya Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI merupakan suatu penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam pelaksanaan tugas secara

transparan, akuntabel, dan antikorupsi, pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Pengambilan sampel unit kerja pada SPI dilakukan secara acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona wilayah (Proportional Stratified Random Sampling). Pengambilan sampel dilaksanakan bersama-sama antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/ peristiwa/persepsi integritas selama 12 (dua belas) bulan ke belakang dari periode pelaksanaan SPI (November T-1 s.d. Oktober T).

Penentuan unit sampel dalam pelaksanaan SPI dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- 1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- 2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- 3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN) : rendah, sedang, dan tinggi.
- 4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- 5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Responden survei terdiri atas (a) responden internal, yakni pegawai Kementerian Keuangan dengan masa kerja minimal 12 (dua belas) bulan pada unit sampel, dan (b) responden eksternal, yakni pengguna layanan dan rekanan yang minimal 12 (dua belas) bulan pada unit sampel.

Komponen penilaian integritas pada unit internal terdiri dari, (i) budaya organisasi, (ii) sistem Anti Korupsi, (iii) pengelolaan SDM; dan (iv) pengelolaan anggaran. Sedangkan, komponen penilaian integritas pada unit eksternal adalah: (i) transparansi, (ii) sistem anti korupsi, (iii) integritas pegawai.

Pada tahun 2022, pengiriman tautan survei, penggunaan platform, dan pengolahan data, sepenuhnya dilaksanakan oleh KPK. Namun demikian, penghitungan indeks SPI di Kementerian Keuangan dilakukan dengan menggunakan hasil pengolahan data primer survei KPK sebagai dasar penghitungan indeks SPI yang disesuaikan dengan metode

penghitungan indeks per unit eselon I Kementerian Keuangan. Adapun untuk pelaksanaan Focus Group Discussion dan In Depth Interview pasca pelaksanaan survei dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Metode perhitungan indeks disesuaikan dengan bobot nilai indeks internal, indeks eksternal, Focus Group Discussion dan In Depth Interview. Selain itu, perhitungan indeks tersebut juga mempertimbangkan faktor koreksi meliputi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan adanya informasi fraud oleh APH, pelaksanaan Audit Investigasi, dan pengkondisian oleh unit eselon I.

Perubahan metode ini menimbulkan tantangan baru bagi Kementerian Keuangan dalam pencapaian targetnya.

Untuk mengupayakan tercapainya target IKU, Kementerian Keuangan melakukan sejumlah upaya extra effort di antaranya:

- 1. melakukan kegiatan pencegahan secara berkelanjutan dan memastikan bahwa kampanye anti korupsi telah dilaksanakan oleh mitra pengawasan secara berkala melalui berbagai media;
- 2. melakukan koordinasi dengan KPK secara intens dan berkelanjutan dalam pemantauan progres pengiriman survei dan membahas solusi dari kendala yang dihadapi;
- 3. melaksanakan kegiatan FGD dengan responden internal maupun eksternal dan In Depth Interview dengan beberapa perwakilan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- 4. menjaga komunikasi dan melakukan koordinasi dengan UKI Eselon I terkait pemantauan survei daring dan kendalanya.

Formula penghitungan IKU Indeks Integritas adalah:

$$\text{Indeks Integritas} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi}$$

Berdasarkan formula tersebut, Indeks Integritas Kementerian Keuangan berdasarkan hasil survei adalah sebesar 91,04 namun terdapat pengurangan dari faktor koreksi (dikarenakan masih ditemukan kejadian pelanggaran integritas) sehingga nilai akhir indeks menjadi sebesar 89,45. Indeks tersebut berada di bawah target IKU yaitu 91.

Tabel 3.211
Capaian IKU Indeks
Integritas

K-WidePenguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif								
17a – Indeks Integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	91	91	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,45	89,45	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,30	98,30	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan menaikan target indeks integritas sebesar 0,5 poin dari target 90,50 pada tahun 2021. Kenaikan target tersebut dilakukan agar integritas seluruh pegawai Kementerian Keuangan dapat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan mendapatkan nilai 91,04 pada komponen penilaian internal, eksternal dan FGD. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,67 poin dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 90,37. Akan tetapi terdapat pengurangan karena masih ditemukan kejadian pelanggaran integritas (faktor koreksi) sehingga nilai akhir indeks integritas terkoreksi sebesar 1,59 poin menjadi 89,45.

Capaian ini menunjukkan upaya dan komitmen penguatan integritas harus terus menerus digalakkan, antara lain dengan kegiatan pencegahan dan penindakan. Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan akan meneruskan upaya peningkatan indeks integritas Kementerian Keuangan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1. Masih terdapat oknum pegawai Kemenkeu yang melanggar intergitas;
- 2. Ruang lingkup penilaian yang multi dimensi dan multi perspektif;
- 3. Pencegahan korupsi masih dianggap sebagai peran lini ke dua dan ke tiga saja;
- 4. Isu efektifitas sosialisasi antikorupsi dan isu perlindungan pelapor masih menjadi isu yang paling mendapat perhatian para responden.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1. Masih terdapat oknum pegawai Kemenkeu yang melanggar intergitas;
- 2. Ruang lingkup penilaian yang multi dimensi dan multi perspektif;
- 3. Pencegahan korupsi masih dianggap sebagai peran lini ke dua dan ke tiga saja;
- 4. Isu efektifitas sosialisasi antikorupsi dan isu perlindungan pelapor masih menjadi isu yang paling mendapat perhatian para responden.

Rekomendasi rencana aksi pada tahun 2023 adalah :

- 1. Peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi antikorupsi di Kementerian Keuangan.
- 2. Penguatan mekanisme perlindungan pelapor korupsi.

17a2. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari

pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/ WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional.

Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

- 1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
- 2. Total nilai Indikator terwujudnya “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen “Survei persepsi anti korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja lebih baik” minimal 2,50.
- 3. Indikator terwujudnya “Pelayanan publik yang prima” kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Berkenaan dengan ruang lingkup sebagaimana di atas, capaian IKU pada tingkat Kemenkeu-Wide dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$[45\% \times \text{Nilai}] + [45\% \left(\frac{\text{Unit lolos}}{\text{Usulan WBK dari UE 1}} \right)] + [10\% \left(\frac{\text{Unit lolos TPK}}{\text{Unit Targeted}} \right)]$$

Penjelasan tiap komponen adalah sebagai berikut:

- 1. Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara:
 - a. Nilai rata-rata penjumlahan komponen “Pemenuhan” dan “Reform” dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%)
 - b. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%)
 - c. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%)
- 2. *) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” (18,25) dan “Pelayanan publik yang prima” (14,00)

Unit Lolos Unit Eselon 1 adalah jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya dilakukan penilaian final di Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal). Jumlah unit lolos TPK adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK

Tabel 3.212
Capaian IKU Tingkat
Pemenuhan Unit
Kerja terhadap
Kriteria ZI- WBK/
WBBM

Dalam tahun 2022, dari target WBK 157 unit kerja sebanyak 186 unit kerja (110,02%) berhak mendapatkan predikat ZI WBK pada tahun 2022. Capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

K-Wide								
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif								
17a2 – Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI- WBK/WBBM								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	110,02%	110,02%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110,02	110,02	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Sub IKU ini termasuk Sub IKU baru karena terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya yang diukur sebagai komponen. Hal tersebut menyebabkan capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian dilihat dari data unit yang mendapatkan predikat ZI WBK tahun 2021 yang mencapai 140 unit maka terdapat peningkatan sebesar 17 unit atau sekitar 12%.

Namun dalam keberhasilan pencapaian IKU dimaksud, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehubungan implikasi penerapan PermenPANRB nomor 90 Tahun 2021 yang dipublikasikan pada bulan Januari 2022. Dalam peraturan ini ada ketentuan bahwa instansi yang unit kerjanya telah lebih dari 30% berpredikat WBK/WBBM tidak perlu mengajukan WBK/WBBM lagi ke level nasional, tentunya hal ini berdampak signifikan pada kebijakan evaluasi WBK/WBBM di Kementerian Keuangan sebab sampai dengan tahun 2021 telah 58,38% unit kerja Kemenkeu berpredikat WBK/WBBM sehingga Kementerian Keuangan harus melaksanakan evaluasi secara mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM dan dibutuhkan koordinasi antar seluruh pihak baik Internal maupun Eksternal Kemenkeu untuk merumuskan kebijakan baru mengenai mekanisme evaluasi mandiri ZI WBK.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 antara lain:

1.

Penyusunan Standar LKE penilaian ZI WBK/WBBM pada seluruh Unit Eselon I.
2.

Koordinasi mengenai teknis penilaian WBK/WBBM dengan seluruh UE I tanggal 25 April 2022.
3.

Penyampaian manual book pembangunan dan penilaian ZI- WBK/ WBBM tahun 2022 beserta Manual IKU “Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK” kepada seluruh UE I dan LNSW melalui ND-466/SJ.2/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penyampaian Panduan Penilaian ZI-WBK/WBBM Tahun 2022.
4.

Penetapan SK Tim Kerja WBK/WBBM Kemenkeu dalam KMK- 493/KM.1/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang melibatkan Perwakilan seluruh UE I dan LNSW serta CTO.
5.

Penyampaian perubahan manual IKU ZI-WBK dengan adanya kebijakan baru evaluasi WBK/WBBM serta penetapan kenaikan target WBK untuk DJP melalui nota dinas nomor ND-478/SJ.2/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Perubahan Tahapan IKU Konsolidasi Jabatan Fungsional dan Formula IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK.
6.

Koordinasi dengan KemenPANRB mengenai mekanisme field evaluation dan mystery shopping tanggal 18 Mei 2022.
7.

Pendataan longlist responden untuk keperluan survei IPP dan IPAK pada ZI- WBK/WBBM melalui ND-412/IJ.8/2022 tanggal 23 Mei 2022.
8.

Koordinasi rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang telah berpredikat WBK/WBBM bersama dengan Itjen dan seluruh UE I/LNSW pada tanggal 31 Mei 2022.
9.

Ada total 97,10% (269 unit kerja dari 277 usulan awal) lulus dari penilaian Tim Penilai UE I sesuai ND-673/SJ.2/2022 tanggal 11 Juli 2022.
10.

Proses penilaian desk evaluation, field evaluation dan survey telah selesai dilaksanakan oleh Tim Penilai Kementerian (TPK) dan pada tanggal 29 November 2022 telah dilakukan sidang pleno dan ditetapkan sebanyak 186 unit kerja berhak mendapatkan predikat ZI WBK pada tahun 2022.

Sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan berhasil lulus dalam penilaian berjenjang ZI WBK/ WBBM Tahun 2022 dan berhak memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan rincian 83 unit kerja meraih predikat WBBM dan 186 unit kerja meraih predikat WBK.

Sesuai arahan Menteri Keuangan Rapat Pimpinan tanggal 29 Desember 2022, untuk 211 unit kerja yang belum mencapai predikat WBK dan WBBM agar dapat dituntaskan di tahun 2023, dan diharapkan semua akan memperoleh predikat WBK dan WBBM yang sepenuhnya melayani dan bebas korupsi, supaya dapat menjaga integritas dan reputasi Kementerian Keuangan.

Sebagai upaya untuk tetap menjaga semangat pembangunan ZI WBK/WBBM, Kementerian Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM setiap dua tahun sekali. Pada Tahun 2022, telah dilakukan monev kepada 32 (tiga puluh dua) unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM dan 114 (seratus empat belas) unit yang telah mendapatkan predikat WBK. Hasil atau rekomendasi dari pemantauan dan evaluasi atas seluruh unit

kerja tersebut, akan dipantau tindak lanjutnya di tahun 2023. Rencana tindak lanjut akan dilakukan kegiatan sosialisasi pedoman penilaian ZI WBK pada tahun 2023 dan target IKU “Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi”

17b. Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP pada komponen penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan (meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021.

Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan IKU baru pada Tahun 2022 sebagai wujud komitmen untuk memenuhi amanat Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 dan bukan merupakan indikator pada Renstra/Renja. Target IKU 4 skala 5 (100) merupakan indeksasi atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.213
Indeksasasi
Nilai Maturitas
Penyelenggaraan
SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan Terukur	4,00	100	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
		4,00 < Skor < 4,50	110	
5	Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sumber: Manual IKU
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Keuangan Tahun 2022 nomor PE.12.03/SP-2/D1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 oleh BPKP didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,074 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 4 (Terkelola dan Terukur);
- 2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,500 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada level 4; dan
- 3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,260.

Tabel 3.214
Capaian IKU
Indeks Maturitas
Penyelenggaraan
SPIP

Sehingga realisasi IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan tabel indeksasi di atas adalah indeks 110 (4,074), yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

K-WidePenguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif								
17b – Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4 skala 5 (100)	4 skala 5 (100)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,074 (110)	4,074 (110)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	110	

Sumber: Laporan Capaian
Kinerja Kementerian
Keuangan Tahun 2022

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP pada Tahun 2022 dilaksanakan pada seluruh Satuan Kerja (Satker) Kemenkeu sejumlah 878 Satker dan 6 unit non Satker (tematik), berbeda dengan pelaksanaan PM Tahun 2021 yang hanya dilaksanakan secara sampling pada 19 Satker. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target IKU ini sebagai berikut:

- 1. Pemaparan rencana Penilaian Mandiri (PM) pada Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan I 2022 tanggal 28 April 2022;
- 2. Bimbingan Teknis Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas tanggal 7 April 2022, yang kemudian dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Eselon I;
- 3. Penetapan Surat Keputusan (SK) Tim Asesor oleh Sekretaris Jenderal tanggal 2 Juni 2022, serta SK Tim Penjaminan Kualitas oleh Inspektur Jenderal tanggal 8 Juni 2022;
- 4. Proses Penilaian Mandiri (PM) atas 878 Satker Kemenkeu dan 6 unit tematik, serta Penjaminan Kualitas (PK) Kementerian dan 25 Satuan kerja dilakukan mulai bulan April s.d Juli 2022;
- 5. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) kepada Menteri Keuangan oleh Sekretaris Jenderal melalui nota dinas No. ND- 963/ SJ/2022 tanggal 7 Agustus 2022;
- 6. Penyampaian LHPM kepada BPKP guna proses evaluasi dengan surat Sekretaris Jenderal No. S-150/SJ/2022 tanggal 14 Agustus 2022;
- 7. Entry meeting evaluasi BPKP secara hybrid yang dihadiri oleh perwakilan Tim Asesor dari seluruh UE1 dan Tim PK dari Inspektorat Jenderal pada tanggal 10 Oktober 2022.

- 8. Pelaksanaan evaluasi atas hasil PM dan PK oleh BPKP berlangsung sampai dengan akhir Desember 2022.
- 9. Penyampaian Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenkeu pada tanggal 11 Januari 2023.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri (PM), Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenkeu mencapai nilai 4,933. Tingkat kematangan yang tinggi ini tercermin dalam tercapainya tujuan pengendalian internal yang meliputi:

- 1. Penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan:
 - a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kemenkeu tahun 2021 sebesar 109,60.
 - b. Capaian output dan outcome Kemenkeu telah tepat dan andal, dengan dasar perhitungan yang valid, basis data yang tepercaya, dapat diverifikasi, dan up to date.
- 2. Keandalan pelaporan keuangan, yang ditunjukkan melalui:
 - a. Sampai dengan 2021 Kemenkeu telah memperoleh opini WTP 11 tahun berturut-turut.
 - b. Temuan SPI yang ada tidak signifikan.
 - c. Kemenkeu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas SPI terkait (selesai 76%).

3. Pengamanan aset negara, yang ditunjukkan melalui:
- a. Tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dan selama minimal 5 tahun seluruh BMN berfungsi baik dan aman (100%).

b. Kemenkeu senantiasa melakukan perbaikan untuk pengamanan fisik, administrasi, dan hukum.
4. Ketaatan terhadap peraturan (UU)
- a. Temuan pemeriksaan atas kepatuhan di Kemenkeu tidak mengandung kesalahan material.

b. Kemenkeu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi (selesai 72,92%).

c. Simpulan Penilaian PIPK tahun 2021, yaitu Pengendalian Intern Efektif (PIE), yang dibuktikan dengan tidak adanya kelemahan dan tidak ada nilai salah saji yang teridentifikasi.

Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Keuangan Tahun 2022 nomor PE.12.03/SP-2/D1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 oleh BPKP, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan SPIP Kemenkeu, meliputi:

1. Pada komponen pencapaian tujuan, masih terdapat temuan berulang terkait SPIP yaitu catatan atau temuan terkait pengelolaan aset baik dari sisi pengamanan administrasi, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum, dan temuan terkait ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Dalam periode penilaian terdapat kasus korupsi yang berakibat pengurangan nilai pada subunsur-subunsur komponen struktur yang menjadi penyebab kasus korupsi dan penurunan nilai IEPK.

Atas hal-hal tersebut, BPKP merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan agar:

1. Meningkatkan keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindak lanjut terhadap seluruh temuan BPK dan diikuti dengan perbaikan secara berkelanjutan terhadap subunsur SPIP yang menjadi penyebab dari temuan berulang dan temuan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang terintegrasi atas aset dan menghasilkan pengamanan asset yang optimal, baik dari sisi keamanan administrasi, keamanan hukum maupun keamanan fisik;

3. Meningkatkan/mempertajam mitigasi risiko korupsi dan perbaikan pengendalian secara berkelanjutan terhadap proses bisnis di seluruh unit terutama yang mempunyai risiko tinggi terhadap kasus korupsi.

Nilai tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2017 yang sebesar 4,2748, hal ini dikarenakan tools penilaian mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan Peraturan BPKP No. 4 Tahun 2016 menjadi Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP hasil evaluasi BPKP (4,074) ini juga cukup jauh jika dibandingkan dengan hasil PM (4,933). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

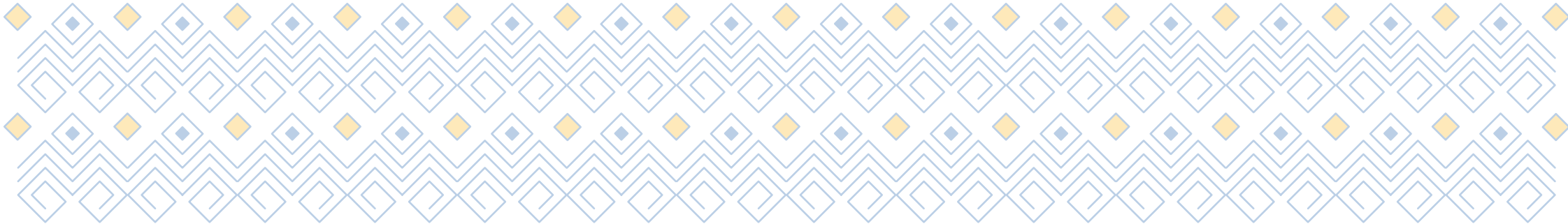
1. Terdapat perbedaan persepsi antara evaluator BPKP dengan Tim Asesor PM Kemenkeu terkait penerjemahan parameter penilaian maturitas SPIP dalam Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.

2. Masih terjadinya beberapa kasus OTT/ *Fraud* di lingkungan Kemenkeu yang berpengaruh besar terhadap pengurangan nilai.

Dalam rangka memperbaiki nilai maturitas SPIP kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPKP atas hasil evaluasi maturitas SPIP Kemenkeu;

2. Melakukan koordinasi lebih intens dengan BPKP terkait proses penyempurnaan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.





B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, dalam kerangka nasional terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- i. PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan);
- ii. PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan);
- iii. PN 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing);
- iv. PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan);
- v. PN 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar)
- vi. PN 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); dan
- vii. PN 7 (Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dari tujuh PN tersebut, Kementerian Keuangan memberikan dukungan berupa ketersediaan anggaran untuk PN 2, PN 4, PN 5, PN 6, dan PN 7. Sementara untuk PN 1 dan PN 3, sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum *Trilateral Meeting* Kementerian Keuangan memberikan dukungan sebanyak 19 kegiatan prioritas dengan rincian 15 kegiatan prioritas yang mendukung PN 1 dan 4 kegiatan prioritas yang mendukung PN 3, sebagaimana gambar berikut:



Tabel 3.215
Capaian Output
Prioritas Nasional
Tahun 2022

PN 01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
1	Core Tax System - DJP Realisasi Belanja / Pagu Rp407,36 miliar / Rp413 miliar (98,56%) <i>Target Output</i> / Capaian 20 Proses Bisnis / 100%
2	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystems</i> - DJBC Realisasi Belanja / Pagu Rp825,22 Juta / Rp843,41 Juta (94,84%) <i>Target Output</i>
3	Penjaminan Pemerintah dalam rangka Program PEN - DJPPR Realisasi Belanja / Pagu Rp1.024,58 Juta / Rp1.025,41 Juta (99,92%) <i>Target Output</i> Capaian 1.000.000 debitur / 1.290.677 debitur debitur (129,07%)
4	Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan - BKF Realisasi Belanja / Pagu Rp662,19 Juta / 668,8 Juta (99,01%) <i>Target Output</i> / Capaian 1 Rekomendasi / 100%
5	Pembangunan INSW Generasi II — LNSW Realisasi Belanja / Pagu Rp3,71 miliar / 3,79 miliar (98,135) <i>Target Output</i> / Capaian 1 Sistem / 100%
6	Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik yang Berdaya Saing - BKF Realisasi Belanja / Pagu Rp444,01 Juta/ 635,86 Juta (69,83%) <i>Target Output</i> / Capaian 1 Rekomendasi / 100%
7	Strategi Kebijakan Perpajakan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional - BKF Realisasi Belanja / Pagu Rp666,20 Juta / 671,2 Juta (99,25%) <i>Target Output</i> / Capaian 1 Rekomendasi / 100%
8	<i>Grand Design</i> Sistem Pensiun Nasional - BKF Realisasi Belanja / Pagu Rp435,94 Juta / 459,57 Juta (94,86%) Target Output/ Capaian 1 Rekomendasi / 100%
9	Strategi Peningkatan Peran Lembaga Keuangan - BKF Realisasi Belanja / Pagu Rp452,85 Juta / 479,17 Juta (94,51%) <i>Target Output/</i> Capaian 1 Rekomendasi / 100%
10	Implementasi SAKTI secara Nasional - DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp15,26 miliar / 15,39 miliar (99,10%) <i>Target Output/</i> Capaian 10.000 satker / 25.861 satker (258,61%)
11	Penajaman Metode <i>Analytical</i> BLU - DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp1.069,01 Juta / 1.073,2 Juta (99,61%) Target Output/ Capaian 40 satker / 62 satker (155%)
12	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup - DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp65,38 miliar / 66,05 miliar (98,985) <i>Target Output/</i> Capaian Rp244M / 244M (100%)
13	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup — DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp5,09 miliar / 8,69 miliar (58,61%) <i>Target Output/</i> Capaian 5.000 debitur / 1939 debitur (38,78%)
14	Pengembangan Sistem Layanan <i>Platform</i> Pembayaran Pemerintah - DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp1.037,55 Juta / 1.057,54Juta (98,11%) <i>Target Output/</i> Capaian 1 Sistem / 100%
15	Implementasi lan BMN - DJKN Realisasi Belanja / Pagu Rp226,19 Juta / 232,64 Juta (97,233) <i>Target Output/</i> Capaian 1 Rekomendasi / 2 Rekomendasi (200%)

PN 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
1	Penguatan Uji Dampak Pembiayaan UMI — DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp1,93 miliar / 1,94 miliar (99,55) <i>Target Output/</i> Capaian 2 Rekomendasi / 100%
2	Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial - DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp279,11 Juta / 290,3 Juta (99,575) <i>Target Output/</i> Capaian 1 Rekomendasi / 100%
3	<i>Massive Action</i> Alumni Beasiswa - Setjen Realisasi Belanja / Pagu Rp585,79 Juta / 703,76 Juta (83,244) <i>Target Output/</i> Capaian 1.000 alumni / 1002 alumni (100,2%)
4	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMI - DJPB Realisasi Belanja / Pagu Rp21,26 miliar / 22,01 miliar (96,615) <i>Target Output/</i> Capaian 2.000.000 / 2.010.709 usaha mikro (100,54%)

Sumber: Kementerian
Keuangan



Berdasarkan gambar di atas, dari 19 (sembilan belas) kegiatan prioritas terdapat 6 (enam) kegiatan yang realisasi capaiannya melebihi target (>100%), 12 (dua belas) kegiatan mencapai target (100%) dan 1 (satu) kegiatan tidak mencapai target (<50%). Sementara, dalam hal realisasi anggaran, 17 (tujuh belas) kegiatan berhasil menyerap >80% pagu anggaran teralokasi dan 2 (dua) kegiatan hanya menyerap <80% anggaran yang telah dialokasikan. Terhadap seluruh kegiatan prioritas, khususnya dua kegiatan prioritas yaitu, kegiatan prioritas Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup dan kegiatan prioritas Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik yang Berdaya Saing, telah dilakukan identifikasi kendala dalam pelaksanaan sasaran dan target kegiatan, mitigasi risiko, dan upaya pencapaian, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas yang tidak dapat mencapai target yaitu kegiatan prioritas Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup – DJPB (BPD LH) yang terdiri atas layanan:
 - a. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan baik yang bersifat *on farm* maupun *off farm*;
 - b. Dana Bergulir Pembiayaan Investasi Lingkungan diberikan untuk kegiatan- kegiatan yang meliputi pengolahan limbah, 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), penggantian yang lebih ramah lingkungan, efisiensi produksi dan sumber daya alam, serta penurunan emisi.

Kegiatan prioritas ini hanya berhasil menyerap 58,61% anggaran teralokasi dengan pencapaian kinerja sebesar 38,78% atau setara dengan 1.939 debitur dari target 5.000 debitur.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas dimaksud disebabkan oleh:

- a. Sistem IT Penyaluran Dana masih dalam tahap pengembangan dengan skema penyaluran sehingga belum dapat dilaksanakan dengan optimal.
- b. Kurangnya minat Lembaga Penyalur terhadap skema kerjasama yang ditawarkan oleh BPD LH.
- c. Badan usaha yang mengajukan permohonan pembiayaan ke BPD LH belum dapat memenuhi persyaratan yang ditawarkan sehingga belum dapat diberikan layanan
- d. Berdasarkan hasil penilaian *monitoring* dan evaluasi diketahui bahwa produktivitas usaha debitur menurun, sehingga tidak dapat diberikan penyaluran tahap selanjutnya.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pembiayaan dilakukan melalui Lembaga Penyalur;
- b. Meningkatkan kemampuan analisis terhadap pembiayaan (usaha calon penerima, pengalaman usaha, kemampuan membayar, dll);
- c. *Monitoring* dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penerima Manfaat;
- d. Peningkatan kapasitas usahaa Penerima Manfaat.

Upaya pencapaian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas dimaksud antara lain:

- a. BPD LH telah membangun jejaring kerjasama penyaluran baik melalui lembaga penyalur non bank.
- b. BPD LH telah berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (KLHK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa PDTT) untuk mengakselerasi penyaluran Fasilitas Dana Bergulir (FDB).
- c. BPD LH melaksanakan pembinaan mengenai FDB bagi Petugas Lapangan dan Lembaga Penyalur yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyaluran.

2. Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik yang Berdaya Saing yang bertujuan untuk mengetahui potensi industri pengolahan nikel menjadi baterai mobil listrik yang berorientasi ekspor. Kajian meliputi asesmen teknologi produksi baterai mobil listrik, kebutuhan investasi, kebutuhan tenaga kerja, pasokan bahan baku, potensi ekspor. Walaupun berhasil menyelesaikan output capaian yaitu satu rekomendasi, kegiatan prioritas ini hanya berhasil menyerap 69,83% anggaran yang telah dialokasikan. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran (<80%) menjadikan kegiatan dimaksud masuk dalam kegiatan yang perlu di-*monitoring* secara intensif. Adapun kendala, mitigasi risiko dan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas dimaksud antara lain:

- a. Rencana kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

- b. Penyesuaian jadwal dengan narasumber yang mengakibatkan beberapa FGD dan kunjungan mundur dari waktu yang telah ditetapkan

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian output dapat tercapai yaitu dengan melakukan koordinasi secara lebih intens dengan stakeholder terkait.

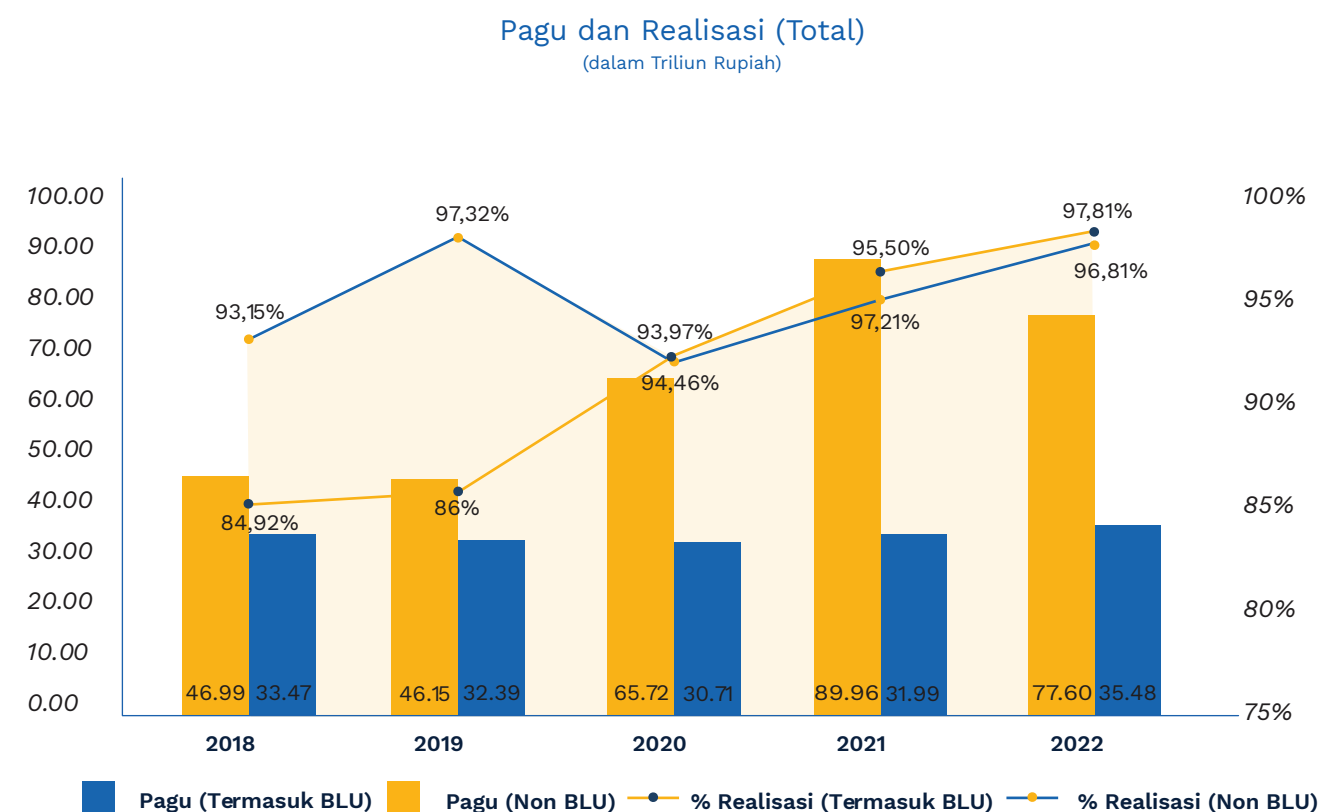
Upaya pencapaian *output* yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas dimaksud antara lain:

- a. Melakukan FGD dengan berbagai *stakeholder*, seperti Gaikindo, Hyundai dan Kemenperin untuk mendapatkan masukan perkembangan industri dan ekspektasi kebijakan.
- b. Membahas model *Social Accounting Matrix* (SAM) terutama terkait dengan struktur produksi dan nilai tambah industri mobil listrik vs baterai.
- c. Membahas model analisis dampak pengembangan ekosistem mobil listrik terhadap indikator makro ekonomi
- d. Membahas proses bisnis produksi sepeda motor listrik Gesits dan struktur biaya produksinya.
- e. Membahas proses bisnis produksi sepeda motor listrik Gesits dan struktur biaya produksinya.
- f. Melakukan observasi proses produksi sepeda motor listrik VIAR, prospek pengembangan industri serta peluang dan hambatannya.
- g. Melakukan observasi proses produksi mobil listrik pertama yang dihasilkan di Indonesia, teknologi yang digunakan dalam proses produksi dan berdiskusi terkait arah pengembangan industri mobil listrik.

C. REALISASI ANGGARAN

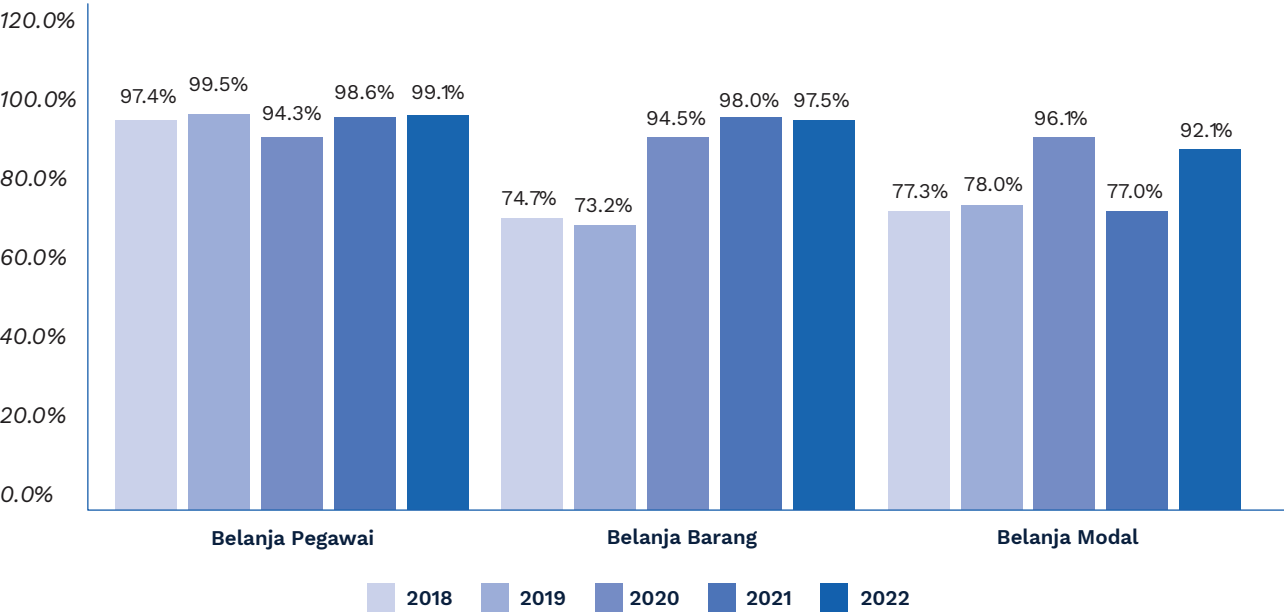
Grafik 3.22
Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan termasuk BLU TA 2018- 2022

Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 untuk semua jenis belanja termasuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp75,90 Triliun atau 97,81% dari total pagu sebesar Rp77,60 Triliun. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,21%. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemenkeu

Grafik 3.23
Realisasi 2018-2022
Per Jenis Belanja



Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemenkeu

Secara umum, penyerapan anggaran TA 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2021 (YoY). Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0,6% dan belanja modal 19,6%. Pertumbuhan negatif terjadi pada Belanja Barang sebesar 0,2% yang disebabkan oleh efisiensi kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan G20; efisiensi kontrak Benda Meterai; anggaran sewa dan pemeliharaan Peralatan Mesin TIK; dan kegiatan pengamanan aset eks BLBI. Pagu dan Realisasi TA 2022 dibandingkan TA 2021 (Y-oY) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.216
Realisasi Penyerapan
Anggaran Y-o-Y

Belanja	Pagu	Realisasi		Y-o-Y			Pagu	Realisasi Non Blu		Pagu	Realisasi Blu	
		Rp	% thd Pagu	% 2021	Growth			Realisasi	% thd Pagu		Realisasi	% Thd Pagu
Kemenkeu	77.603,0	75,901,5	97,8%	97,2%	0,6%		35.482,9	34.351,3	96,8%	42.120,1	41.550,2	98,6%
Belanja Pegawai	22.161,6	21.966,3	99,1%	98,6%	0,6%		22.161,6	21.966,3	99,1%	-	-	-
Belanja Barang	52.869,3	51.566,7	97,5%	97,7%	-0.2%		10.768,3	10.033,3	93,2%	42.101,0	41.533,4	98,7%
Belanja Modal	2.572,1	2.368,5	92,1%	77,0%	19,6%		2.553,0	2.351,7	92,1%	19,1	16,8	87,9

Sumber: Data Olahan Mon. SPAN



Tabel 3.217
Realisasi Penyerapan
Anggaran Unit
Eselon I

Sumber: Data Olahan Mon.
SPAN

Realisasi anggaran TA 2022 pada Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

No	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	SETJEN	18.706,2	18.601,8	99,44%	1.283,6	1.097,8	85,53%
2	ITJEN	17,3	17,0	98,41%	29,6	28,4	95,97%
3	DJA	35,5	35,5	99,97%	37,2	36,2	97,33%
4	DJP	2.198,2	2.121,0	96,49%	5.264,7	4.950,6	94,03%
5	DJBC	661,0	658,0	99,55%	2.436,1	2.368,2	97,21%
6	DJPK	13,9	13,7	98,14%	37,6	36,6	97,51%
7	DJPPR	12,9	12,4	98,77%	53,0	52,6	99,13%
8	DJPB	289,1	286,8	99,22%	720,1	706,1	98,07%
9	DJKN	153,2	148,5	96,95%	321,6	262,0	81,46%
10	BPPK	52,8	51,7	98,03%	305,8	271,9	76,98%
11	BKF	16,4	14,8	90,03%	237,8	183,0	76,98%
12	LNSW	5,5	5,1	93,04%	41,2	39,7	96,39%
KEMENKEU Tanpa BLU		22.161,6	21.966,3	99,12%	10.768,3	10.033,3	93,17%
KEMENKEU Termasuk BLU		22.161,6	22.161,6	99,12%	52.869,3	51.566,7	97,54%

BELANJA MODAL			TOTAL			% Termasuk BLUE
PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	
(9)	(10)	(11=10/9)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)	(15)
1.058,5	938,5	88,66%	21.048,3	20.638,1	98,05%	96,51%
1,4	1,4	99,72%	48,4	46,9	96,95%	
2,4	2,4	99,84%	75,1	74,1	98,66%	
899,0	820,4	92,38%	8.361,8	7.902,1	94,50%	
311,2	305,9	98,29%	3.408,3	3.332,1	97,76%	
3,4	3,3	98,13%	54,9	53,6	97,71%	
9,8	8,8	89,96%	75,4	73,8	97,88%	93,61%
166,6	166,2	99,73%	1.175,7	1.159,1	98,59%	99,85%
17,2	15,0	87,22%	492,0	425,5	86,49%	88,72%
56,7	56,2	99,05%	415,3	379,8	91,46%	90,84%
8,2	5,6	68,06%	262,5	203,4	77,51%	
18,5	17,9	96,93%	65,2	62,8	96,26%	
2.553,0	2.351,68	92,11%	35.482,9	34.351,3	96,81%	
2.572,1	2.368,48	92,08%	77.603,0	75.901,5		97,81%

Tabel 3.218
Realisasi Penyerapan
Anggaran Satker BLU

No	BLU	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)
1	BPD PKS*	36.283,5	36.252,6	99,91%	3,0	3,0	99,12%	36.286,46	36.255,57	99,91%
2	BPD LH	132,1	125,0	94,66%	2,0	1,8	89,82%	134,05	126,79	94,59%
3	PIP	71,9	69,3	96,36%	0,9	0,7	69,74%	72,82	69,91	96,01%
4	LDKPI	28,2	23,2	82,05%	1,8	1,70	96,17%	29,99	24,85	82,89%
5	PKN STAN***	13,3	9,5	71,40%	-	-	-	13,26	9,47	71,40%
6	LMAN	126,6	123,7	97,70%	6,9	5,8	83,31%	133,52	129,45	96,95%
7	LPDP**	5.445,5	4.930,2	90,54%	4,5	3,9	87,40%	5.450,02	4.934,15	90,53%
KEMENKEU		42.101,0	41.533,4	98,65%	19,1	16,8	87,94%	42.120,1	41.550,2	98,65%

Sumber: Data Olahan Mon.
SPAN

Penjelasan peruntukan alokasi:
* Pagu BLU BPDP-KS 2022 sebesar Rp36,244 triliun terdiri dari: Rp36,14 triliun merupakan alokasi penugasan terutama Penyaluran Selisih Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Rp100miliar merupakan belanja operasional BLU BPDP-KS
** Pagu BLU LPDP 2022 sebesar Rp5,45triliun terdiri dari: Rp5,3 triliun merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dan Rp115 miliar merupakan belanja operasional satker BLU LPDP;
*** pagu dan realisasi PKN-STAN tidak termasuk rupiah murni yang dikelola

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2021 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

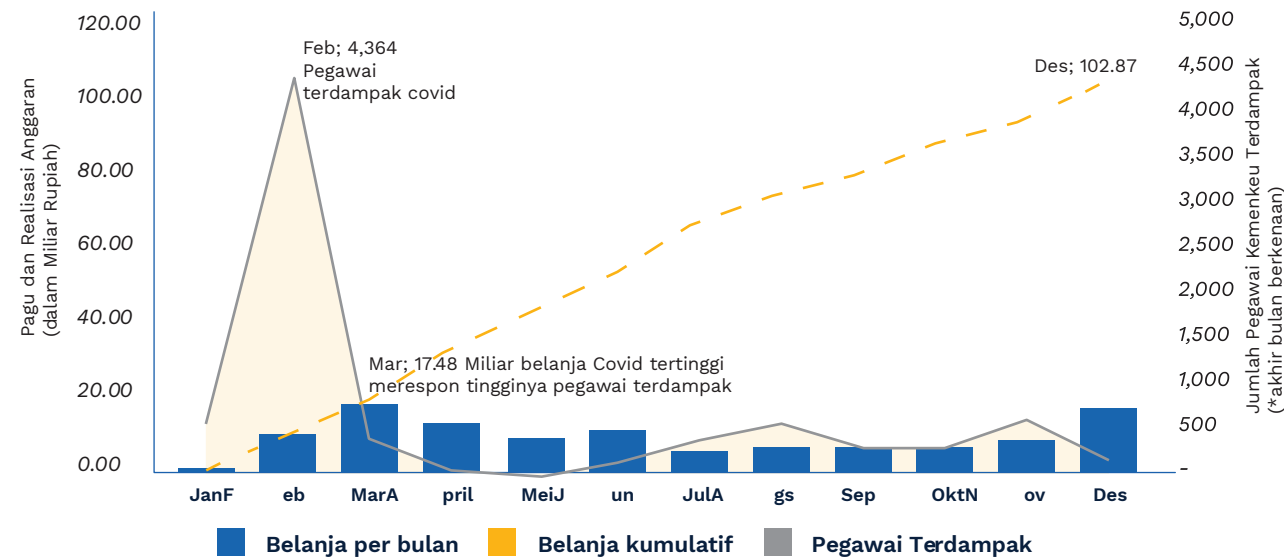
- Melakukan reviu terhadap DIPA TA 2022 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan agar segera mengajukan usulan revisi DIPA.
- Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi:
 - Penetapan petunjuk operasional kegiatan; dan
 - Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara
- Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
 - Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa dan/atau kelompok kerja pengadaan;
 - Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum 1 Januari 2022;
 - Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

- Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal. Dalam hal suatu kegiatan belanja modal belum dilakukan sampai dengan akhir triwulan I maka anggaran belanja dimaksud akan direalokasi untuk belanja lain.
- Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Melaksanakan belanja dengan menjunjung tinggi prinsip *value for money*.

Pada TA 2022, dampak pandemi Covid-19 pada pelaksanaan anggaran mulai menurun dengan kembalinya aktifitas masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya anggaran dan realisasi anggaran Kemenkeu tanpa BLU dari TA 2021. Hal ini menunjukkan perbaikan (*bounce-up*) dari pandemi yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja akun COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp102,98 miliar atau sebesar 72,5 persen dari pagu akun COVID-19 sebesar Rp142,11 miliar. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp241 Miliar tahun 2021. Belanja COVID-19 tertinggi di bulan Maret yang merespon tingginya jumlah kasus COVID-19 aktif di Kemenkeu pada bulan Februari. Realisasi bulanan menurun setelah Maret dengan semakin berkurangnya jumlah pegawai yang terdampak COVID-19. Penanganan Pandemi COVID-19, sebagian besar untuk belanja operasional misalnya untuk suplemen/vitamin, paket data/komunikasi, biaya karantina/isoman dan belanja jasa test PCR/antigen.

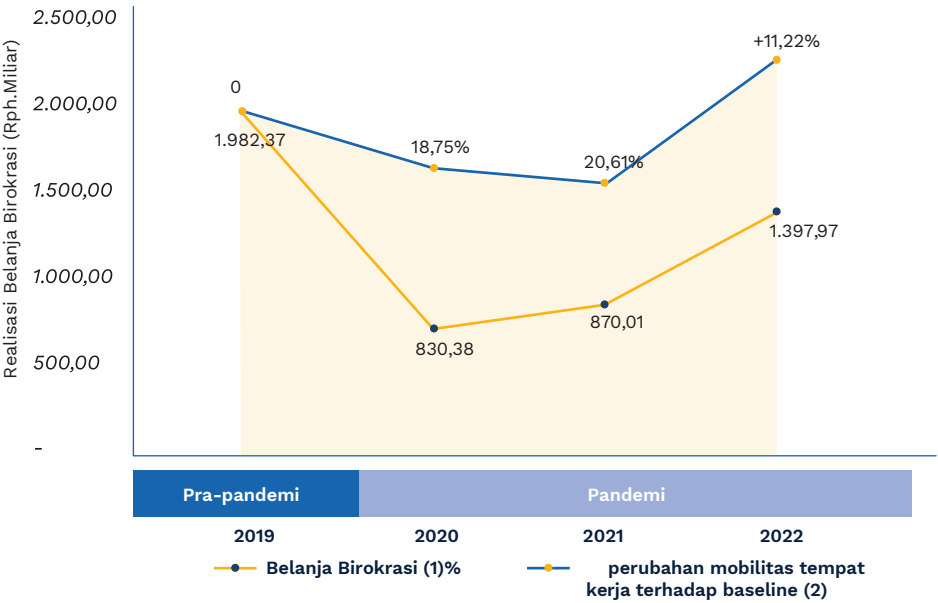
Grafik 3.24
Tren pergerakan
Belanja Covid-19



Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemenkeu

Grafik 3.25
Belanja Birokrasi
Kemenkeu dan
Perubahan Mobilitas
Tempat Kerja di
Indonesia periode
2019-2022

Belanja Birokrasi Kemenkeu dan Perubahan Mobilitas Tempat Kerja di Indonesia (YoY 2019-2022)



Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

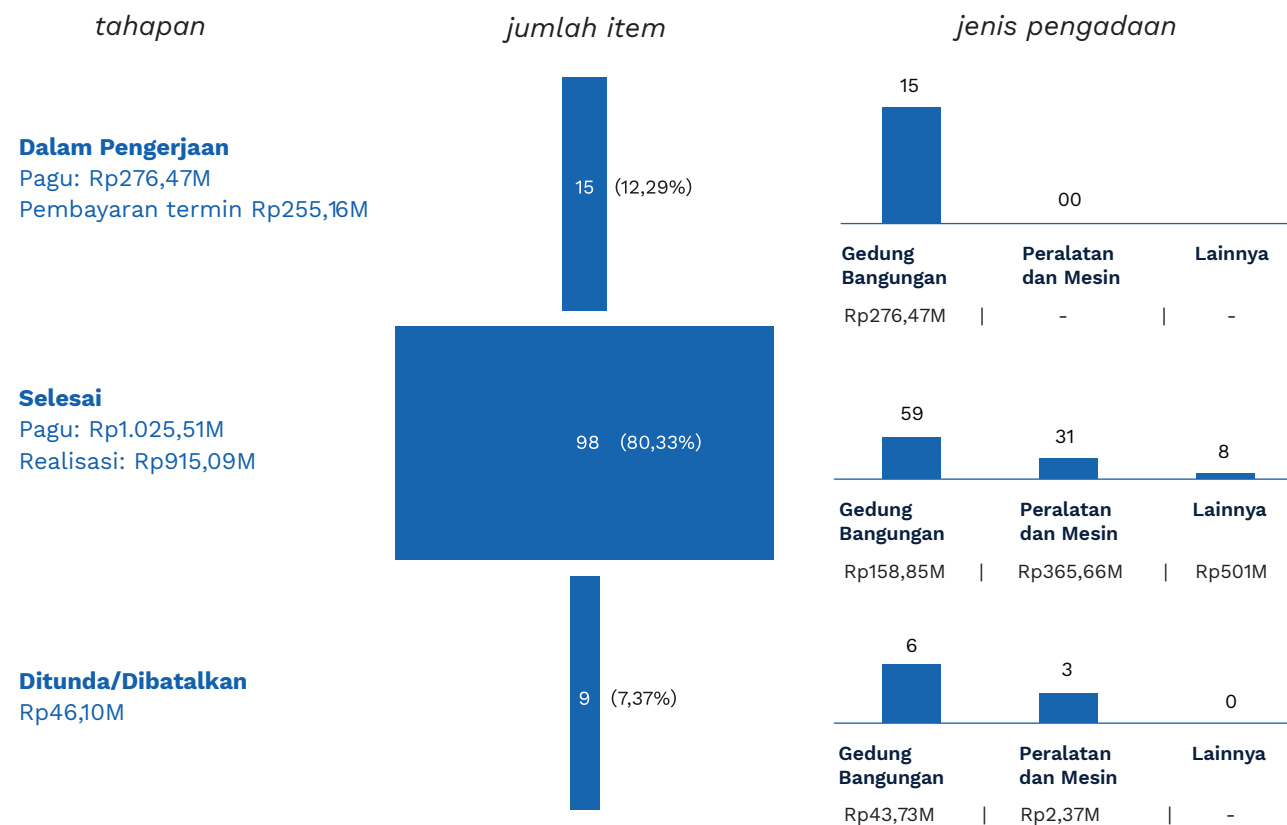
Keterangan:
1) Belanja Birokrasi terdiri dari belanja bahan, perjalanan dinas, konsinyering, dan honorarium. Sumber online monitoring SPAN 02/01/23, diolah
2) Persen perubahan mobilitas lingkungan kerja di Indonesia dihitung dari baseline. Baseline adalah nilai median sebelum pandemi untuk hari yang sesuai selama periode 5 minggu, yaitu 3 Jan-6 Feb 2020 (sumber: Google mobility data, diolah)

2. Penyerapan Belanja Birokrasi TA 2022 sebesar Rp1.397,97 miliar dari pagu sebesar Rp1.582,39 Miliar (88,35 persen). Dari tren belanja birokrasi, dapat terlihat bahwa penurunan Belanja Birokrasi Kemenkeu lebih besar dari penurunan mobilitas di lingkungan kerja di Indonesia karena perubahan pola kerja dalam merespon pandemi, upaya efisiensi alokasi anggaran belanja birokrasi, dan digitalisasi proses bisnis. Selain itu, kenaikan Belanja Birokrasi TA 2022 tidak sebesar kenaikan mobilitas masyarakat di tempat kerja, yang menunjukkan dampak atas kebijakan yang telah dilakukan.

3. Analisis terhadap belanja modal risiko tinggi TA 2022, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Fokus pemantauan pada BM yang risiko tinggi pada 26 satker dengan total 35 paket (122 item pekerjaan) sebesar Rp1.348,08M. Realisasi BMRT berdasarkan kontrak adalah 99,49% (Rp1.170,25M dari kontrak sebesar Rp1.176,41M) yang terdiri dari pembayaran termin sebesar Rp255,16M dan paket selesai sebesar Rp915,09M), sedangkan realisasi terhadap pagu BMRT sebesar 86,81% (Rp1.170,25miliar) terhadap pagu BMRT sebesar Rp1,34triliun.

- b. Terdapat 6 satker (15 item) yang masih berstatus dalam proses pengerjaan namun telah dilakukan pembayaran (adanya BAST bank garansi). 5 satker menggunakan mekanisme PMK 189 tahun 2022 dan 1 satker (LMAN) menggunakan mekanisme PMK 243/2015.
- c. Terdapat efisiensi antara nilai pagu dan besaran kontrak yang terealisasi.
- d. Terdapat 9 item yang tertunda/dibatalkan dikarenakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dan 1 item anggarannya dari semula renovasi Gedung E SetBPPK dialihkan untuk penyelesaian Konstruksi Pusdiklat BC

Grafik 3.26
Monitoring Belanja
Modal Risiko Tinggi
TA 2021



Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan



D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dalam bentuk pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal, dan efisiensi anggaran.

Beberapa efisiensi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Negative Growth SDM

Sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Roadmap Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2020-2024, penerapan kebijakan pertumbuhan negatif SDM (negative growth) menargetkan pertumbuhan pegawai Kemenkeu tahun 2020-2024 sebesar -3,95%, sehingga secara proporsional Kemenkeu harus mengendalikan laju pertumbuhan pegawai per tahunnya sebesar - 0,79%.

Per tanggal 31 Desember 2022, jumlah ASN Kementerian Keuangan berdasarkan data HRIS sebanyak 78.882 orang pegawai. Jumlah ini turun sebanyak 1.877 orang (- 2,32%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah 80.759 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2019 (awal periode Renstra) sebanyak 82.468 orang, terdapat pengurangan pegawai sebanyak 3.586 orang (-4,35%).

Penurunan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan target pengurangan jumlah SDM tahun 2020-2022 pada Renstra Kementerian Keuangan dan Roadmap Pengelolaan ASN dimana jumlah pegawai akhir tahun 2022 ditargetkan sebesar 80.749 orang, berkurang dari jumlah SDM per 31 Desember 2019 sebesar 1.719 orang (-2,08%).

Jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2022 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen dari lulusan PKN STAN sebanyak 742 orang dan rekrutmen lulusan STIS sebanyak 7 orang yang diperkirakan akan diangkat sebagai CPNS Kementerian Keuangan per tanggal 1 Februari 2023. Apabila mempertimbangkan lulusan PKN STAN dan lulusan STIS tersebut jumlah SDM Kementerian Keuangan akhir tahun 2022 sebanyak 79.631 orang. Jumlah ini masih lebih rendah dari target negative growth pada Renstra, dengan pengurangan SDM tahun 2020-2022 sebanyak 2.837 orang (-3,44%).

Sesuai amanat Renstra dan Roadmap Pengelolaan ASN, pada tahun 2020 - 2024, target pertumbuhan pegawai sebesar -3,95%, dengan jumlah ASN Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2024 diprediksi akan sebanyak 79.209 orang. Dengan tren capaian efisiensi SDM yang ternyata mampu lebih tinggi dari target, diprediksi pada akhir tahun 2024 jumlah SDM Kementerian Keuangan akan lebih kecil lagi yaitu sejumlah 78.315 orang pegawai.

Beberapa upaya yang dilakukan di sepanjang tahun 2022 untuk mengendalikan pertumbuhan pegawai sebagai implementasi kebijakan negative growth adalah sebagai berikut:

- a. Rekrutmen selektif dan terbatas
 - 1) Rekrutmen ASN Tahun Anggaran 2022
 - Rekrutmen ASN 2022 dilaksanakan terbatas melalui mekanisme pindah instansi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS tenaga kesehatan di lingkungan Kemenkeu, telah dilaksanakan seleksi untuk 2 orang pegawai pindah instansi atas permintaan sendiri yaitu 1 orang dokter yang telah ditetapkan keputusan pengangkatannya per 1 Agustus 2022 dan 1 orang perawat gigi yang telah ditetapkan keputusan pengangkatannya per 1 Desember 2022. Kedua tenaga kesehatan ini telah diperhitungkan dalam kalibrasi pemenuhan SDM dari pindah instansi tersebut.

Adapun di tahun 2022 telah dilaksanakan pula perencanaan da n persiapan rekrutmen pindah instansi melalui open bidding untuk sejumlah 79 formasi yang ditujukan untuk mengisi kebutuhan SDM pada Sekretariat Jenderal (Balai Kesehatan) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaksanaan rekrutmen pindah instansi open bidding tersebut akan diselenggarakan di tahun 2023.

- 2) Rekrutmen Calon ASN Tahun Anggaran 2022
 - a) Rekrutmen Lulusan Perguruan Tinggi Umum
 - Pada tahun 2022 tidak terdapat rekrutmen Calon ASN dari perguruan tinggi umum berkenaan dengan kebijakan nasional bahwa pengadaan Calon ASN tahun 2022 hanya dibuka untuk PPPK dan sebagian besar kebutuhan Calon ASN Kementerian Keuangan tahun 2022 tidak dapat diisi dari PPPK.
 - b) Rekrutmen Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Jumlah mahasiswa PKN STAN yang lulus pada tahun 2022 sebanyak 2.391 orang, dimana sejumlah 742 orang (31%) ditempatkan pada Kementerian Keuangan sedangkan sejumlah 1.649 orang (69%) ditempatkan pada 44 K/L dan 69 Pemda. Sejumlah 742 orang lulusan yang ditempatkan di Kementerian Keuangan merupakan lulusan jenjang Diploma IIII Pajak sebanyak 190 orang, Diploma IIII Penilai/PBB sebanyak 106 orang, Diploma IIII Bea dan Cukai 25 orang, Diploma IIII Manajemen Aset 6 orang, Diploma IIII Akuntansi 218 orang, dan DIV Akuntansi 1 orang.

c) Rekrutmen Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

Rekrutmen lulusan STIS dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM dengan kompetensi statistika dan komputasi statistik, khususnya dukungan pengelolaan data perpajakan serta penguatan fungsi Regional Chief Economist (RCE) dan pelaksanaan transformasi sistem informasi keuangan daerah. Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan mendapatkan alokasi lulusan STIS sejumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 2 (dua) orang lulusan DIV Komputasi Statistik dan 5 (lima) orang lulusan DIV Statistika untuk ditempatkan pada unit-unit teknis di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

d) Magang	2) Magang berdasarkan MoU dengan Perguruan Tinggi	Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan membuka 4 lowongan magang tematik yaitu 2 orang untuk Full Stack Developer dan 2 orang untuk Data Analyst guna membantu pelaksanaan tugas pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Mahasiswa magang tersebut dilibatkan dalam Perancangan Sistem Informasi dan Data Engineer atau Data Scientist.	a) IJV Tahap I
Sebagai salah satu bentuk kontribusi Kementerian Keuangan dalam mendukung program merdeka belajar, dilakukan optimalisasi program magang untuk memenuhi kebutuhan SDM jangka pendek yang bersifat project ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari yang tidak terkait dengan kerahasiaan. Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan mengadakan 3 jenis program magang yaitu:	Magang berdasarkan MoU diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi tertentu yang telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan metode magang yang customized sesuai kesepakatan, salah satu contohnya waktu magang yang lebih panjang hingga 6 bulan dan konversi magang setara 20 SKS. Sampai tahun 2022 terdapat 3 perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama yaitu Universitas Padjajaran, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Jember.		IJV Tahap I dilaksanakan pada bulan Juni 2022 yang dimulai dengan sosialisasi pada tanggal 30 Mei 2022. Formasi jabatan yang dibuka sebanyak 409 jabatan dan terpenuhi sebanyak 190 jabatan (46,45%). Hasil IJV tahap I ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 737/KM.1/2022, 738/KM.1/2022, dan 739/KM.1/2022 tanggal 7 Agustus 2022.
1) Magang Reguler	3) Magang Tematik Bersertifikat melalui Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	b. Redistribusi pegawai	b) IJV Tahap II
Magang reguler bersifat terbuka dan diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ingin internship di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022 dibuka 4 periode magang reguler yang dipublikasikan secara masif melalui website dan media sosial resmi Kementerian Keuangan. Program ini direspon dengan sangat baik oleh media massa dan mahasiswa dengan jumlah usulan magang mencapai 5.295 permohonan. Dari usulan yang masuk setelah proses seleksi yang dinyatakan lulus sebanyak 2.805 orang (53%) dengan penempatan pada seluruh unit eselon I dan LNSW.	MSIB bersifat project-based dengan ketentuan dan seleksi magang menggunakan platform kampusmerdeka.kemendikbud.go.id dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Kementerian Keuangan. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon I dilaksanakan melalui mekanisme Internal Job Vacancy dan mutasi/promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Pelaksanaan redistribusi pegawai selama tahun 2022 sebagai berikut:	IJV Tahap II dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk jabatan Agen Kontak Layanan. Formasi jabatan yang dibuka untuk IJV kedua yaitu sejumlah 12 dan terpenuhi sebanyak 12 formasi (100%). Hasil IJV tahap II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KM.1/SJ.5/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan 148/KM.1/SJ.5/2022 tanggal 28 Desember 2022.
		1) Internal Job Vacancy (IJV)	
		Pada tahun 2022 IJV dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.	

Detail pemenuhan kebutuhan SDM dari IJV dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Unit Eselon Pene- rima	Unit Eselon I Asal													Jml
	For- masi	Set- jen	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJP- PR	Itjen	BKF	BPPK	LNSW	
SETJEN	30			12		1								15
DJA	22			4										6
DJP	76	2	1		3									11
DJBC	32	5	2	11		1								23
DJPB	65	3		31	6									46
DJKN	25	2	1	1	1									5
DJPK	20			7		1								10
DJPPR	30	3	1	3										13
ITJEN	30	1		12	2									16
BKF	15			4										4
BPPK	28			6										6
LNSW	46	1	3	21	5	1								36
Total	409	17	8	112	17	4	1	4	4	2	2	18	1	190

Unit Eselon Pene- rima	Unit Eselon I Asal													Jml
	For- masi	Set- jen	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJP- PR	Itjen	BKF	BPPK	LNSW	
SETJEN	3			3										3
DJPPR	1			1										1
LNSW	8			8										8
Total	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0		0	0	12

Pada tahun 2022, telah dilakukan monitoring dan evaluasi IJV Tahun 2021, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutasi dan kepuasan terkait kinerja pegawai yang dimutasi melalui mekanisme IJV. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui survei dengan total responden 413 pegawai yang terdiri dari:

- a. Pejabat/Pegawai yang dimutasi melalui IJV sebanyak 132 pegawai;
- b. Atasan/peers/bawahan dari pegawai yang dimutasi melalui IJV sebanyak 248 pegawai; dan
- c. Pengelola SDM sebanyak 33 pegawai.

Berdasarkan hasil survei tersebut, 84,75% menyatakan sangat setuju bahwa secara keseluruhan pelaksanaan seleksi dan mutasi melalui IJV Kementerian Keuangan telah berjalan sangat baik dan 86,58% menyatakan efektivitas mutasi melalui IJV dalam meningkatkan kinerja pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai.

2) Mutasi/Promosi Antar Unit Eselon I (MAUEI)

Selain melalui mekanisme IJV, terdapat redistribusi pegawai melalui mutasi atau promosi antar unit eselon I yang ditetapkan targetnya sebesar 30%. Mutasi/promosi antar unit eselon I terdiri atas mutasi/promosi karena penugasan dan atas permintaan sendiri.

- a) Mutasi/Promosi antar unit eselon I melalui penugasan

Mutasi/promosi antar unit eselon I karena penugasan selama tahun 2022 dilaksanakan sejumlah 246 orang yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Pelantikan untuk tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 dan 13 April 2022, sedangkan pelantikan untuk tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022 dan 1 November 2022. Rincian pemenuhan kebutuhan SDM melalui mutasi/promosi antar unit eselon I tahun 2022 dengan mekanisme penugasan berdasarkan jenjang jabatan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	UE-1 Tujuan	JPT Pratama		Jabatan Administrator		Jabatan Pengawas		Jafung dan Non Eselon		Jml
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	JF	Non Eselon	
1	Setjen			7 2 DJBC, 2 DJPb, 2 DJKN, 1 LNSW	11 5 DJP, 3 DJBC, 1 DJPb, 1 CTO, 1 BPD LH	4 1 DJP, 1 DJPb, 1 DJKN, 1 DJPPR	14 1 DJP, 6 DJPb, 2 DJKN, 1 DJPPR, 1 BKF, 1 CTO, 2 LNSW	10 1 JF PBJ Pertama (DJP) 9 JF Asesor Madya (3 DJBC, 1 DJKN, 5 BPPK)		46
2	DJA			3 1 DJPb, 1 DJKN, 1 DJPK	1 DJPb		5 1 DJPb, 4 DJPK			9
3	DJP	2 1 DJKN, 2 Itjen		4 2 DJBC, 2 DJPb	10 5 Setjen, 2 DJBC, 2 DJPb, 1 BPPK		17 1 Setjen, 10 DJBC, 2 DJKN, 2 DJPK, 2 BPPK			33
4	DJBC		1 DJPb	3 1 Setjen, 2 DJP	5 3 Setjen, 2 DJP	1 BPPK	12 1 Setjen, 10 DJP, 1 BPPK			22
5	DJPb		1 DJBC	18 2 Setjen, 1 DJA, 2 DJP, 7 DJKN, 1 DJPPR, 2 BKF, 3 BPPK	7 1 Setjen, 1 DJA, 2 DJP, 1 DJKN, 1 DJPPR, 1 BPPK	10 1 Setjen, 5 DJKN, 1 DJPPR, 3 BPPK	13 6 Setjen, 1 DJA, 4 DJKN, 2 DJPK			49
6	DJKN	1 DJP		10 2 Setjen, 1 DJA, 7 DJPb	2 1 DJPb, 1 BPPK	6 1 Setjen, 5 DJPb	9 3 Setjen, 2 DJP, 4 DJPb			28
7	DJPK			1 DJA			7 4 DJA, 2 DJP, 1 DJPb			8
8	DJPPR			1 DJPb	1 DJPb	1 DJPb	1 Setjen			4
9	ITJEN	1 DJP								2

No	UE-1 Tujuan	JPT Pratama		Jabatan Administrator		Jabatan Pengawas		Jafung dan Non Eselon		Jml
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	JF	Non Eselon	
10	BKF			1 Set KSSK			2 1 Setjen, 1 DJPb			3
11	BPPK		1 DJBC	3 3 DJPb	3 1 DJP, 1 DJPb, 1 DJKN	4 2 DJBC, 2 DJPb	2 DJP			13
12	LNSW								11 6 Setjen, 4 DJBC, 1 DJPb	11
13	LPDP								9 4 Setjen, 1 DJPK, 1 Itjen, 2 BKF, 1 BPPK	9
14	SKSSK								0	0
15	SK-NEKS								0	0
16	LDKPI								1 DJPPR	1
17	BPD LH								3 2 DJPb, 1 Itjen	3
18	BPD- PKS								0	0
19	PIP								0	0
20	LMAN								0	0
21	PKN STAN								5 1 DJBC, 2 Itjen, 1 BKF, 1 BPPK	5
Total		4	3	51	40	27	82	10	29	246

- Monitoring dan evaluasi semester 1 atas MAUE1 tahap I tahun 2022 dilaksanakan pada bulan April 2022, dengan hasil rerata indeks sebesar 95,17% (Sangat Setuju) yang mengindikasikan bahwa:
- Rerata indeks keseluruhan sebesar 95.17% dan rerata indeks per UE- 1, dengan nilai di atas 90% menunjukkan bahwa MAUEI di lingkungan Kementerian Keuangan telah berjalan efektif berdasarkan dimensi yang dievaluasi.
 - Seluruh indeks per dimensi, baik secara keseluruhan maupun per UE- 1, bernilai lebih dari 90% yang menyatakan bahwa para evaluator Sangat Setuju terhadap indikator-indikator pada setiap dimensi yang dievaluasi.

b) Mutasi antar unit eselon I atas permintaan sendiri

Mutasi antar unit eselon I atas permintaan sendiri pada tahun 2022 telah dilaksanakan untuk sejumlah 11 orang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

Unit Eselon I Penerima	Unit Eselon I Asal											Jumlah
	Setjen	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	Itjen	BKF	BPPK	
SETJEN					1							1
DJA												0
DJP	1	1										2
DJBC												0
DJPB	3		4						1			8
DJKN												0
DJPK												0
DJPPR												0
ITJEN												0
BKF												0
BPPK												0
Total	4	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	11

Mutasi antar UE1 atas permintaan sendiri didasarkan pada alasan- alasan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pegawai yang mendesak dan darurat setelah mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, sesuai Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/ PMK.01/2021, secara bertahap para pegawai yang diusulkan mutasi atas permintaan sendiri akan diarahkan untuk mengikuti seleksi internal (IJV).

2. Pengangkatan Jabatan Fungsional

Pengangkatan dalam jabatan fungsional (JF) melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2022 sebanyak 104 pegawai pada 12 (dua belas) jabatan fungsional. Pejabat fungsional tersebut terdiri atas kategori JF Keterampilan sejumlah 15 pejabat dan kategori JF Keahlian sejumlah 89 pejabat.

Rekapitulasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilihat pada tabel berikut:

No	JABATAN FUNGSIONAL	PENGANGKATAN		
		TERAMPIL	AHLI	JUMLAH
1	Analisis Anggaran		3	3
2	Pemeriksa Bea dan Cukai		6	6
3	Pe;e;ang		6	6
4	Analisis Kebijakan		27	27
5	Widyaiswara		2	2
6	Dosen		3	3
7	Auditor	10	14	14
8	Pranata Komputer		3	3
9	Arsiparis		1	1
10	Assessor SDM Aparatur		16	16
11	Pranata Hubungan Masyarakat	5	3	8
12	Pengelola Pengadaan Barang dan jasa		5	5
TOTAL		15	89	104

3. Optimalisasi SDM

Salah satu komposisi yang menjadi indikator penting seberapa efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi adalah komposisi dalam jabatan inti (core) dan jabatan penunjang (support) organisasi. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM pada Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, target komposisi SDM pada jabatan core-support secara agregat pada tahun 2024 adalah 70% SDM core berbanding 30% SDM support. Pada akhir tahun 2022 komposisi SDM core- support telah mencapai target tersebut yaitu sebesar 74,1% pada jabatan core dan 25,9% pada jabatan support. Mengingat komposisi yang sudah memenuhi target, dilakukan pemantauan komposisi SDM untuk menjaga agar komposisi tetap ideal, yaitu:

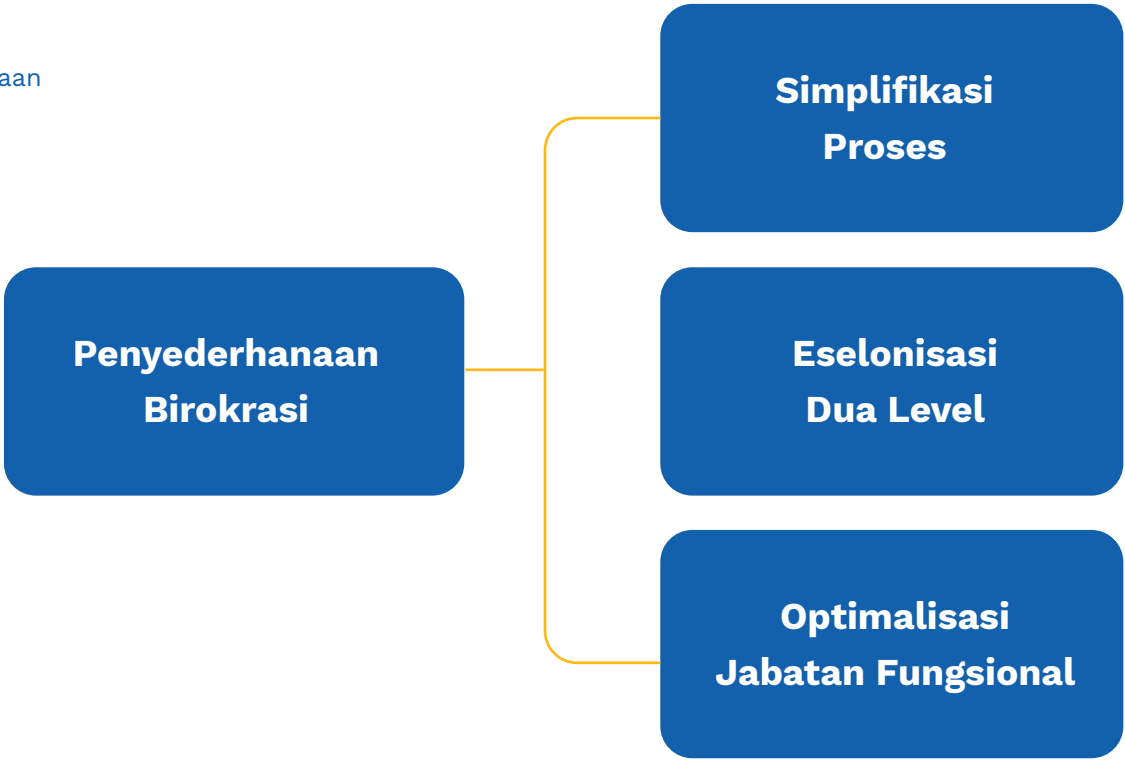
- identifikasi awal pegawai yang terdampak digitalisasi dan ekosistem kerja baru;
- e-identifikasi jabatan core-support pada HRIS;
- koordinasi dengan unit eselon I terkait agar pegawai pada jabatan yang terdampak job shifting segera dilakukan redistribusi untuk mengisi jabatan core setelah dilakukan pengembangan kompetensi (reskilling/upskilling).

4. Deleyering

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin agile, efektif, dan efisien, Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Pelantikan Presiden RI tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan program program prioritas nasional tahun 2019 -2024 yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- b. Pembangunan infrastruktur
- c. Simplifikasi regulasi
- d. Penyederhanaan birokrasi
- e. Transformasi ekonomi

Gambar 3.9
Penyederhanaan
Birokrasi



Dalam perkembangannya pada kegiatan Leaders Offsite Meeting (LOM) tahun 2020, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa “agar Delayering dilakukan secara hati- hati, mempertimbangkan berbagai risiko, dan bertahap.” Selanjutnya, dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tanggal 15 Juli 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI, disampaikan kesimpulan rapat bahwa “perlu menghindari keberadaan JF yang tidak diperlukan, perlu dilakukan desain pembentukan JF Baru dan pola kerjanya, menghindari JF sebagai tempat penampungan”. Sehingga disepakati Kebijakan Nasional Transformasi Birokrasi yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi SDMA, dan Transformasi Sistem Kerja.

Menindaklanjuti arahan dan kebijakan nasional, pada tahun 2022 Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa hal dalam rangka delayering yaitu:

a. Penyederhanaan Birokrasi

Implementasi delayering pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penataan organisasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Penataan organisasi berupa pembentukan 2 (dua) Direktorat baru, yaitu Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan serta Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian serta penajaman tugas dan fungsi direktorat existing, serta penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Proses delayering pada DJPK berupa penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 14 (empat belas) Eselon III dan 66 (enam puluh enam) Eselon IV.
- Delayering pada DJPK telah ditetapkan dalam PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

b. Konsolidasi Jabatan Fungsional (JF)

Konsolidasi JF Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan penyederhanaan JF Kemenkeu dengan pendekatan from top to bottom dengan memperhatikan fungsi Kemenkeu dalam menjalankan fungsi pengelola keuangan negara (Chief Financial Officer/CFO) dan fungsi organisasi Kemenkeu sesuai

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil konsolidasi JF, desain JF Kemenkeu ke depan dari semula 23 JF akan menjadi 4 JF, yaitu JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang.

Guna merespon tuntutan delayering dan untuk mewujudkan fleksibilitas pelaksanaan tugas, kinerja, dan tata kelola, serta pola karier dan mutasi JF yang dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih agile, efektif, dan efisien, serta SDM yang professional, maka dilakukan redesain JF binaan Kementerian Keuangan yang saat ini pekerjaannya berbasis proses dan cenderung unit sentris (dibentuk berdasarkan fungsi setiap unit eselon I), sehingga pelaksanaan delayering dapat berjalan optimal.

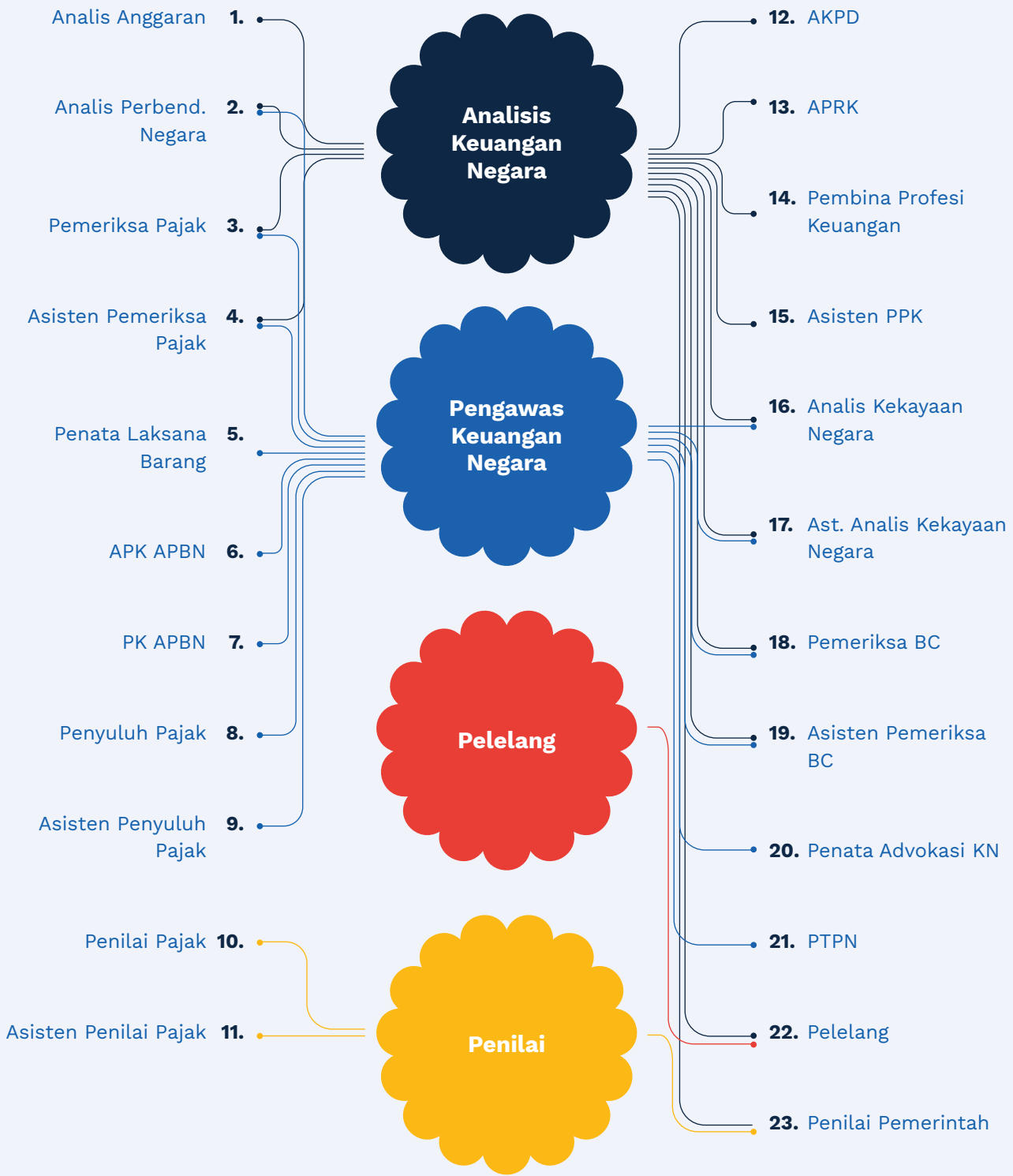
Pembentukan Konsolidasi JF Kemenkeu telah dilakukan sejak tahun 2021 dengan pendekatan mekanisme kerja, kedekatan tusi, dan kebutuhan pre-requisite. Dalam perkembangannya, dilakukan redesain konsep konsolidasi JF dengan pendekatan fungsi Kemenkeu sebagai Pengelola Keuangan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, serta menyesuaikan dengan konsep transformasi JF yang diinisiasi oleh KemenPANRB.

Gambar 3.10
Pemetaan
Konsolidasi JF
Kemenkeu

Gambaran konsolidasi JF di Kementerian Keuangan adalah
sebagaimana gambar berikut:

Pemetaan Fungsi				
JF		Fungsi		Bidang Tugas
1	Analisis Keuangan Negara	1	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan substansi teknis;	1 Fiskal dan sektor keuangan,
			2 Perumusan dan pemberian rekomendasi substansi teknis fiskal dan sektor keuangan;	2 Perencanaan dan penganggaran,
				3 Perpajakan,
				4 Kepabeanan dan Cukai,
		3 Bimbingan teknis dan supervisi.		5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
				6 Perbendaharaan negara,
				7 Kekayaan negara (termasuk penilaian dan lelang)
				8 Perimbangan keuangan,
				9 Pembiayaan dan risiko,
				10 Pembinaan profesi keuangan,
				11 Investasi pemerintah dan pengelolaan dana, serta
				12 Pengembangan Profesi dan Kompetensi
2	Pengawas Keuangan Negara	1	Kegiatan pemeriksaan dan pelayanan teknis;	1 Perpajakan,
			2 Kegiatan penyuluhan dan advokasi;	2 Kepabeanan dan cukai,
				3 Perbendaharaan,
		3 Pengawasan pengelolaan fiskal dan kekayaan negara dipisahkan		4 Kekayaan Negara,
				5 Perimbangan Keuangan,
				6 Pembiayaan,
				7 Pengawasan Pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non BU-MN
				8 Pengembangan profesi dan Kompetensi
3	Penilai		Kegiatan teknis pelayanan di bidang penilaian.	1 Pajak,
				2 Kekayaan Negara, dan
				3 Bidang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
				4 Pengembangan Profesi dan Kompetensi
4	Pelelang		Kegiatan teknis pelayanan di bidang lelang	Lelang eksekusi,
				Lelang non eksekusi wajib,
				Lelang non eksekusi sukarela
				Pengembangan Profesi dan Kompetensi.

Ploting 23 JF ke dalam 4 JF



Note:
Fungsi Penilaian dan Fungsi Lelang berdiri sendiri karena:
a. Mekanisme kerjanya berbeda dari Analisis dan Pengawas Keuangan Negara; dan
b. Kemenkeu menyediakan layanan penilaian dan lelang yang diutamakan untuk keperluan pemerintah.
c. Setiap bidang tugas AKN terdapat fungsi pembelajaran.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain:

- a. Simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan masing-masing JF yang dimulai pada 18 Januari 2022. Hasil simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan menjadi ruang lingkup JF telah selesai disusun dalam naskah akademis dan konsep awal RPermenPANRB hasil konsolidasi JF yang telah dibahas bersama Kementerian PANRB pada tanggal 18 Maret 2022.
- b. Konsep konsolidasi JF Kemenkeu telah dipaparkan kepada Wamenkeu pada 6 April 2022. Selanjutnya, konsep dimaksud telah dipaparkan kepada Menteri Keuangan pada Rapim 25 Mei 2022 dan mendapatkan arahan agar konsolidasi JF binaan Kemenkeu dilakukan tidak hanya sekedar menggabungkan JF yang sudah ada, melainkan memperhatikan desain jabatan yang dibutuhkan Kemenkeu seiring dengan perkembangan dan tantangan terkini dalam pengelolaan keuangan negara.
- c. Dalam perkembangannya, dilakukan redesain konsep konsolidasi JF Kemenkeu dengan pendekatan fungsi Kemenkeu sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan fungsi Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, sehingga menghasilkan penyederhanaan dari semula 23 JF menjadi 4 JF. Konsep redesain konsolidasi JF tersebut telah dipaparkan kembali dan disetujui Sekretaris Jenderal pada tanggal 28 Juni 2022.

- d. Kemenkeu telah menyampaikan usulan konsolidasi JF kepada KemenPANRB dari 23 JF menjadi 4 JF dengan melampirkan RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi dan telah disetujui KemenPANRB melalui surat nomor B - 4189/S.SM.02.03/2022 tanggal 15 September 2022.
- e. Selanjutnya, Kemenkeu telah menyampaikan pula RKMK mengenai petunjuk pelaksanaan JF hasil konsolidasi JF Kemenkeu kepada KemenPANRB melalui surat nomor S-34/SJ.2/2022 tanggal 15 September 2022. Dalam perkembangannya, konsep RKMK disempurnakan disampaikan kembali pada kesempatan pembahasan dengan KemenPANRB pada tanggal 24 Oktober 2022 (UND-539/SJ.2/2022) dan tanggal 28 Desember 2022 (UND-678/SJ.2/2022).
- f. Dalam perkembangannya, Kemenkeu bersama KemenPANRB telah melakukan beberapa kali pembahasan secara intensif mengenai substansi RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi, terakhir pada tanggal 7 s.d. 9 November 2022 dan menghasilkan draf final yang disampaikan pula kepada KemenPANRB melalui surat nomor S-45/SJ/SJ.2/2022 tanggal 17 November 2022.

Tantangan yang dihadapi Kemenkeu dalam rangka penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu yaitu KemenPANRB sedang dalam proses mentransformasi JF secara nasional sejak tahun 2022, antara lain meliputi perubahan pedoman JF nasional (revisi PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil). Untuk itu, Kemenkeu secara rutin berkoordinasi dengan KemenPANRB untuk menyelaraskan usulan konsolidasi JF Kemenkeu dengan arah kebijakan JF ke depan yang diinisiasi KemenPANRB.

Adapun kedepan ekosistem pengelolaan Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan akan menjadi, sebagai berikut:

- 1) Lingkup Tugas Jabatan Fungsional
Lingkup Jabatan Fungsional Kemenkeu sebelumnya terikat pada butir kegiatan/predefined work (6.059 butir kegiatan), dalam rancangan konsolidasi JF, lingkup tugas jabatan fungsional menjadi terikat berdasarkan customized work, yaitu sesuai bidang tugas (26 bidang tugas).
- 2) Pemetaan Kedudukan Jabatan Fungsional Konsolidasi JF menyebabkan terjadi perubahan jumlah JF binaan Kementerian Keuangan yaitu
 - dari 17 JF bersifat tertutup menjadi 1 JF tertutup (Pelelang); dan
 - dari 6 JF yang bersifat terbuka (K/L/D) menjadi 3 JF terbuka (Analisis Keuangan Negara, Pengawas Keuangan Negara, Penilai).
- 3) Kelas dan Tunjangan Jabatan Fungsional
Pada masa transisi, tunjangan jabatan dan remunerasi JF Kementerian Keuangan akan bersifat tetap (budget neutral) sampai dengan terbitnya Perpres mengenai tunjangan JF yang baru. Berdasarkan identifikasi, penyesuaian kelas dan tunjangan jabatan bagi JF hasil konsolidasi akan berdampak ke aspek fiskal berupa kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja JF Kementerian Keuangan.
- 4) Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Konsolidasi JF menyebabkan perlu dilakukan redesign atas tata kelola fungsi pembinaan JF Kementerian Keuangan.

- Kedepannya direncanakan Kementerian Keuangan akan membentuk Pembina Teknis Terpusat pada salah satu unit Eselon I, yang akan dibantu dengan 10 unit Eselon I sebagai Subject Matter Expert. Distribusi wewenang tugas instansi pembina akan ditetapkan melalui KMK mengenai unit pembinaan JF di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 5) Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional
Sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan KMK 300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kemenkeu, terdapat perubahan penilaian kinerja JF, yang semula menggunakan activity based (sesuai butir kegiatan) menjadi output based berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - 6) Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
Konsolidasi JF berpengaruh terhadap perubahan lingkup tugas. Kompetensi teknis JF yang semula spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing JF (sebanyak 156 unit kompetensi) menjadi lebih general (sebanyak 24 unit kompetensi)
 - 7) Pola Kerja Jabatan Fungsional
Pelaksanaan tugas JF Kemenkeu yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara mandiri didorong agar menjadi lebih agile dan fleksibel, baik secara mandiri dan/atau kolaboratif dalam tim atau kelompok. Pola kerja kolaboratif di Kemenkeu dikembangkan sesuai PermenPAN-RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Adapun salah satu tools pola kerja kolaboratif dengan pembentukan squad team sebagaimana KMK Nomor 146 tahun 2022 tentang Pedoman Penugasan Tim Kerja Dalam Bentuk Squad Team.

5. Peningkatan pola kerja Kolaboratif melalui *Squad Team*

Kemenkeu Satu merupakan inisiatif penguatan budaya dan sumber daya manusia Kementerian Keuangan, yang berupa refocusing sinergi dan integritas, yang juga mendukung *core values* ASN BerAkhlak khususnya nilai kolaboratif dengan panduan perilaku:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

Pola kerja kolaborasi di Kementerian Keuangan diterjemahkan dalam rangkaian kebijakan Ruang Kerja Masa Depan (RKMD). RKMD merupakan penyesuaian cara kerja baru yang lebih dinamis dan kolaboratif untuk memperkaya kompetensi dan pengalaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan agar dapat berkinerja secara optimal dan efisien. Salah satu yang masuk dalam RKMD yaitu kebijakan mengenai *squad team* beserta ekosistemnya.

Squad Team di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan sistem kerja kolaboratif sejumlah pegawai yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus/tertentu, yang berasal dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal-hal yang menjadi dasar pembentukan *squad team* yaitu:

- mempunyai tujuan khusus, yaitu penugasan yang memerlukan percepatan penyelesaian hasil/output berupa antara lain peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, efektivitas pembiayaan, dan/ atau mitigasi pengelolaan risiko fiskal;
- mempunyai tujuan strategis, yaitu penugasan berdasarkan antara lain arahan pimpinan (executive direction), Rencana Strategis, dan/ atau Rencana Kerja; atau
- mempunyai tugas lintas sektor, yaitu penugasan yang memerlukan keikutsertaan peran fungsi dari instansi Pemerintah lainnya.

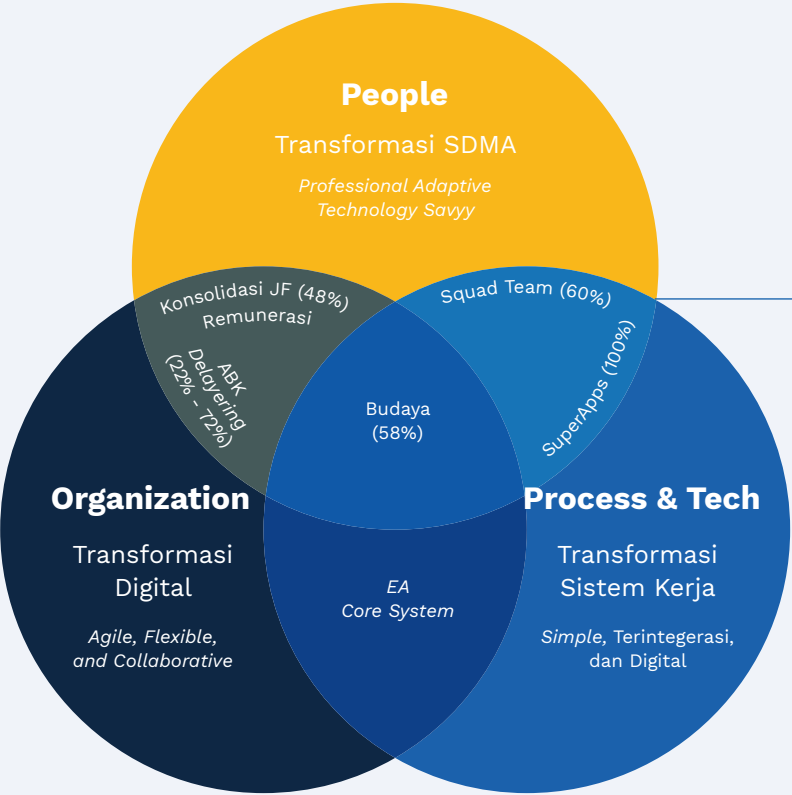


Kerangka kerja squad team di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tujuan : Kolaborasi dalam rangka melaksanakan tugas organisasi

Anggota : Para ahli ASN dan/atau non ASN lintas unit organisasi

Jumlah : Maksimal 15 orang



Profiling Keahlian

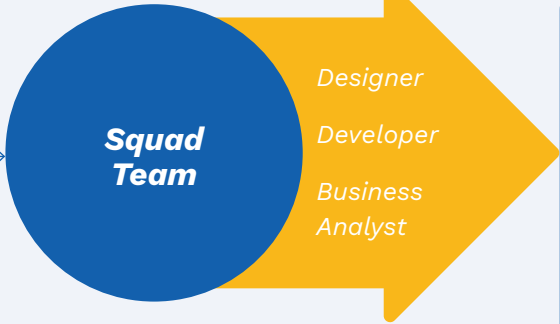
Ahli 1
Ahli 2
Ahli...
Ahli 15

HRIS
Team Task
My Task
Nadine
Kinerja
Angka Kredit

OA
(SuperApps)

Rewards:
1. Non Finansial, a.l.: Manajemen Talenta
2. Pengembangan Kapasitas (Short Course)
3. Dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan yang berlaku

Proyek Strategis



Tim ≤6 bulan

Paruh waktu:
Penuh waktu: Plh

Tata Kelola Squad Team, a.l.:

Inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
Batas penugasan

*) KMK 300/2022

Pembobotan Hasil Kerja Tambahan*

Target Layanan

1. Badan Usaha
2. Masyarakat
3. K/L/D

Output

1. Fiskal
2. Penerimaan optimal
3. Belanja berkualitas
4. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan akuntabel dan produktif
5. Dukungan Manajemen

Outcome

Pertumbuhan Ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

1. Bagi PPT Pratama:

Ruang Lingkup	Bobot
Nasional	8
Instansi	6
UE-I	4

2. Bagi selain angka 1):

Ruang Lingkup	Bobot HKT	
	Penuh Waktu	Paruh Waktu
Menkeu/Wamen	8	4
PPT Madya	6	3
PPT Pratama	4	2

Penilaian Kinerja Sebagai Hasil:

Nilai Hasil Kinerja Tambahan (HKT)=
Σ Indeks Capaian HKT

6. Kolaborasi Digital Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam rangka penguatan budaya Kemenkeu Satu, perlu didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang andal. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan berbagai upaya, yang tercermin dari:

- a. Implementasi *Collaboration Tools Microsoft Teams*

Sebelum implementasi *collaboration tools* menggunakan *Microsoft Office 365*, Kemenkeu mengalokasikan *resource* untuk penyediaan media mendukung kerja kolaborasi seperti penyediaan *e-dropbox, shared folder, email, agenda/calendar, dan project management*. Penggunaan *collaboration tools* bertujuan untuk:
 - a. Mendukung kolaborasi pelaksanaan tugas pegawai sehari-hari melalui *Work From Anywhere* (WFA) dan *Squad Team*;
 - b. Mereduksi investasi tools dan infrastruktur pendukung dengan fungsi sejenis serta mengurangi kompleksitas pengelolaannya yang sebelumnya masih dilaksanakan masing-masing Unit,;
 - c. Menghindari celah keamanan informasi dan license issues terkait penggunaan tools yang tidak berlisensi;
 - d. Mendukung pengukuran kinerja organisasi dan pegawai serta data analytics;
 - e. Mendukung Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu Collaborative Way of Working (CWOW) Tahun 2022.

Pada tahun 2022, dilaksanakan implementasi *collaboration tools* dengan penyediaan *Microsoft Office 365* sebanyak 72.059 lisensi, dari jumlah tersebut diketahui terdapat penghematan Rp290 miliar dari harga katalog.

b. Launching Satu Kemenkeu (*SuperApps*)

Sampai dengan tahun 2021, Kementerian Keuangan memiliki aplikasi e- Kemenkeu yang merupakan aplikasi terintegrasi. Pada tahun 2022, dilaksanakan *re- engineering* e-Kemenkeu dengan pemutakhiran teknologi infrastruktur, penambahan fitur dan penyempurnaan modul Naskah Dinas Elektronik (Nadine), integrasi sistem dengan *collaboration tools Microsoft Office 365*, desain tampilan baru, serta peningkatan keamanan dan simplifikasi role. Selain itu, e-Kemenkeu juga dilakukan rebranding menjadi Satu Kemenkeu.

Soft launching Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) dilaksanakan pada 28 Oktober 2022 bertepatan dengan rangkaian kegiatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI), hal ini merupakan salah satu permulaan dalam *milestone future state Super- App* Kemenkeu yaitu mengintegrasikan aplikasi umum (*common apps*), seperti e- Kemenkeu, *Collaboration Tools*, HRIS, EKSIS, *E-Performance*, Digitalisasi Produk Hukum, EIS, dan sebagainya dalam satu ekosistem. Ekosistem tersebut dirancang akan terkoneksi dengan aplikasi sistem inti (*core system*) di lingkungan Kementerian Keuangan seperti *Coretax*, CEISA, SAKTI, dan Wise.

Dengan brand values ‘sinergi – adaptif – teknologi – unggul’, *SuperApp* Satu Kemenkeu diharapkan siap mendukung sinergi kolaborasi pegawai Kemenkeu melalui sistem yang adaptif dan menggunakan teknologi yang unggul pada tahun 2023 dan seterusnya.

7. Pengembangan Digitalisasi Produk Hukum

Dalam rangka penguatan common applications yang merupakan bagian dari Layanan Digital Kemenkeu (LDK) dilakukan pengembangan digitalisasi produk hukum. Program ini bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan produk hukum yang lebih efektif dan efisien.

8. Automatic Adjustment (AA) dan Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal Automatic Adjustment (AA) Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2022, terhadap beberapa kegiatan K/L yang antara lain pada alokasi tunjangan kinerja yang melekat pada THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022, diminta untuk dicantumkan dalam catatan halaman IV DIPA (diblokir). AA tahap I merupakan tindaklanjut arahan Presiden untuk memitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% pada tiap K/L. Adapun Kementerian Keuangan mendapatkan porsi AA tahap I untuk belanja pegawai sebesar Rp1.730.890.588.000,00.

Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, perlu dilakukan antisipasi, mengingat kondisi tersebut akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. Salah satu antisipasi yang dilakukan antara lain dengan penambahan AA tahap II pada semua K/L. Adapun porsi Kementerian Keuangan pada AA Tahap II adalah sebesar Rp456.111.679.000,00 pada kegiatan dengan kriteria:

- a. Sumber Dana Rupiah Murni (RM);
- b. Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional;
- c. Di luar belanja Anggaran Pendidikan;
- d. Di luar belanja Perlinsos PBI, Bansos PKH, Bansos Kartu Sembako (Program untuk melindungi masyarakat miskin);
- e. Dapat mencakup Belanja Barang Non Ops yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
- f. Dapat mencakup Belanja Modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

9. Efisiensi Anggaran

Tahun 2022, kondisi pandemi sudah mengalami penurunan, namun demikian masih terdapat keterbatasan resources envelope alokasi anggaran. Kondisi ini menuntut akselerasi adaptasi dalam segala bidang termasuk penganggaran. Berbagai kebijakan Collaborative Ways of Working (CWOW) sebagai implementasi The New Normal Kementerian Keuangan telah dilakukan dan diarahkan pada peningkatan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis di tengah tantangan pemulihan Pandemi Covid-19. Hal ini tentu berimplikasi pada kebijakan penganggaran yang ditandai dengan penajaman aktivitas belanja satuan kerja (satker) serta dukungan IT sebagai tulang punggung

(backbones) penerapan pola kerja baru. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan akan membentuk birokrasi dan layanan publik Kementerian Keuangan yang agile, efektif, efisien, dan terintegrasi.

Melalui kebijakan CWOW, implementasi pola kerja baru di Kementerian Keuangan memungkinkan pegawai dapat bekerja lebih fleksibel dengan tetap menjaga kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap implementasi pola kerja baru ini, sehingga konsep Ruang Kerja Masa Depan seperti hybrid working, activity-based workplace, co-working space dan satellite office dapat dilakukan. Hal ini merupakan bukti nyata adaptasi pola kerja baru tidak hanya untuk terjaganya pelayanan, namun juga upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder dan pelaksanaan tugas lainnya.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi juga telah mengubah proses bisnis dan cara kerja Kementerian Keuangan menjadi semakin produktif tanpa batasan lokasi dimana pegawai bekerja. Office Automation merupakan enabler bagi pegawai untuk menjaga produktivitas di masa pandemi tanpa harus bekerja dari kantor. Sebagai contoh rutinitas pegawai senantiasa melibatkan teknologi informasi antara lain absensi, rapat melalui digital conference, penggunaan sharing folder untuk mengerjakan satu project bersama tanpa harus hadir dalam ruangan yang sama, sampai dengan kegiatan administratif seperti manajemen kinerja dan layanan kesehatan.

Komitmen Kementerian Keuangan dalam pemanfaata teknologi salah satunya diwujudkan dalam anggaran belanja TIK sebagaimana dijabarkan per eselon I pada tabel x.x4:

Tabel 3.219
Anggaran belanja
TIK tahun 2021
dan 2022, per unit
Eselon I

No	Unit Eselon I	Anggaran Be- lanja TIK 2021 (juta)*	Anggaran Be- lanja TIK 2022 (juta)*	(Penurunan)/ kenaikan (%)
1	Sekretariat Jenderal	802.587,8	1.565.195,6	95,02%
2	Inspektorat Jenderal	5.062,8	4.143,3	(18,16%)
3	Direktorat Jenderal Anggaran	6.589,6	3.683,3	(14,10%)
4	Direktorat Jenderal Pajak	1.037.356,4	753.672,7	(27,35%)
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	205.851,8	275.894,7	34,03%
6	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	2.462,2	3.331,7	35,32%
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	131,2	636,6	385,21%
8	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	499.011,5	277.072,8	(44,48%)
9	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	17.655,9	15.919,6	(9,83%)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	129,0	2.546,7	1.874,19%
11	Badan Kebijakan Fiskal	1.491,7	479,7	(67,84%)
12	Pengelola Portal Indonesia National Single Window	21.116,3	38.156,3	80,70%
Total		2.599.446,2	2.940.733,0	13,13%

* Pagu belanja sesuai data
Pagu Alokasi

Tabel 3.220
Kebijakan,
Penjelasan, dan
Potensi Efisiensi

Dengan adanya pola kerja baru, mendorong spending better di lingkungan Kementerian Keuangan yang berdampak pada potensi efisiensi anggaran dengan analisis sebagai berikut:

Kebijakan	Penjelasan	Potensi Efisiensi
Kebijakan Pengendalian Belanja Birokrasi	Pengendalian belanja birokrasi (seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan konsinyering) dilakukan melalui:	Pengendalian belanja birokrasi berdampak pada turunnya belanja birokrasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) sebesar Rp618,81 miliar.
	1. Pengendalian pengalokasian anggaran konsinyering;	
	2. Optimalisasi penggunaan media daring;	
	3. Optimalisasi penggunaan ruang kelas/asrama/sarana prasarana pada satker di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk kegiatan Raker/Rakor/FGD/Sosialisasi/Diseminasi dan sejenisnya;	
	4. Pembatasan pengadaan seminar kit yang dilakukan secara sederhana dan selektif serta dibatasi hanya untuk masyarakat/publik;	
	5. Meminimalisasi pencetakan dokumen/media cetak (laporan, kalender, buletin, majalah, bahan ajar dan sejenisnya) secara fisik, dan melakukan peralihan ke dalam media digital;	
	Pembatasan pemberian honorarium tim.	
Konsolidasi belanja TIK, 2020-2022	Menjamin pengadaan perangkat TIK yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil unit eselon I, adanya keseragaman spesifikasi maupun harga perangkat TIK, simplifikasi dalam proses pengadaan, serta efisiensi dalam proses penganggaran dan pemeliharaan.	Belanja Modal terkait pengadaan TIK berupa server, storage, perangkat keamanan informasi dan lisensi, jaringan, dan perangkat pengguna dengan Potensi Efisiensi Anggaran Rp69,5 miliar
Integrasi Sewa Jaringan Komunikasi Data, 2019-2022	Menjamin adanya keseragaman harga Sewa Jarkomdat, simplifikasi dalam proses pengadaan, serta efisiensi dalam proses penganggaran dan pemeliharaan, serta menjamin keamanan informasi TIK	Belanja Barang Sewa Komunikasi Data Intranet dan Internet dengan Potensi Efisiensi Anggaran Rp30,8 miliar

Kebijakan	Penjelasan	Potensi Efisiensi
Implementasi aplikasi NADINE, 2019-2022	Salah satu aplikasi yang mendukung implementasi Office Automation dan mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan satu aplikasi persuratan Kemenkeu. Melalui NADINE dapat mengintegrasikan dengan sistem lain, dapat diakses di online mobile serta dimanapun dan kapanpun, dengan penggunaan digital signature (DS), dan memudahkan dalam filtering dan reporting.	Belanja Barang kebutuhan supplies berupa penggunaan kertas dengan Potensi Efisiensi Anggaran untuk Seluruh Kemenkeu Rp132,72 miliar
Penerapan Ruang Kerja Masa Depan (RKMD), 2021-2022	Penyediaan software kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan pertemuan secara daring Activity Based Work Place (ABW), satellite office, flexible working space (FWS), dan flexible working arrangement (FWA) serta Work From Anywhere (WFA)	Belanja Barang atas kebutuhan sewa gedung kantor dengan Potensi Efisiensi Anggaran Rp14,35 miliar
Implementasi Shared Service Sentralisasi Gaji, dimulai 2022	Implementasi shared service sentralisasi gaji merupakan salah satu program dalam integrasi HRIS.	Belanja barang atas biaya pengelolaan belanja pegawai dengan Potensi Efisiensi Anggaran Rp9,46 miliar
	Mengintegrasikan aplikasi kepegawaian yang dimiliki Kemenkeu (HRIS, CEHRIS, SIKKA), sehingga data pada HRIS dapat digunakan sebagai data pembandingan aplikasi GPP yang mendukung pembayaran gaji secara terpusat.	
Implementasi Collaboration Tools untuk seluruh pegawai Kemenkeu, dimulai pada Semester II tahun 2022	Mempermudah proses pengelolaan belanja pegawai serta meminimalisir potensi adanya kekurangan belanja pegawai di Satker tertentu. Selain itu, mempermudah pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap pembayaran gaji.	Belanja Barang terkait Collaboration Tools memiliki potensi efisiensi untuk jenis Belanja Modal dan Barang seperti pengurangan belanja Server/Storage, pengurangan belanja lisensi office, tools kolaborasi dan video conference yang kemungkinan masih dianggarkan di Unit eselon I. Besaran potensi efisiensi anggaran implementasi collaboration tools yaitu mencapai Rp290 miliar.
	Rencana penerapan konsep ruang kerja masa depan (hybrid working dan activity-based workplace) yang diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholder memerlukan dukungan TIK salah satunya dengan penyediaan collaboration tools bagi seluruh pegawai Kemenkeu. Collaboration Tools yang disediakan sudah mendukung fitur video conference. Media penyimpanan, room chat, office tools, dan fitur kolaborasi lainnya.	

Kebijakan	Penjelasan	Potensi Efisiensi
Implementasi Layanan Kemen- keu Cloud Platform, dimulai pada Semester II tahun 2022	Salah satu aplikasi yang men- dukung implementasi Office Automation dan mendukung efektivitas dan efisiensi peng- gunaan satu aplikasi persuratan Kemenkeu. Melalui NADINE dapat mengintegrasikan dengan sistem lain, dapat diakses di online mo- bile serta dimanapun dan kapan- pun, dengan penggunaan digital signature (DS), dan memudahkan dalam filtering dan reporting.	Belanja Barang kebutuhan sup- plies berupa penggunaan kertas dengan Potensi Efisiensi Ang- garan untuk Seluruh Kemenkeu Rp132,72 miliar
Pemanfaatan Teknologi Big Data, 2021-2022	"Layanan Kemenkeu Cloud Platform menyediakan tools Devops Service sebagai tools untuk pengembangan aplika- si di lingkungan Kementerian Keuangan yang dapat diman- faatkan oleh seluruh Unit eselon I. Layanan ini mencakup siklus pengembangan, pola pengelolaan, pola integrasi dan pola kolabora- si/koordinasi antar tim develop- ment, testing, dan operation di lingkungan Kementerian Keuan- gan, namun saat ini	Belanja Barang atas kebutuhan sewa gedung kantor dengan Po- tensi Efisiensi Anggaran Rp14,35 miliar

Kebijakan *spending better* yang
dilakukan di TA 2022 akan tetap
dilanjutkan di TA 2023. Selain itu,
Kementerian Keuangan juga melakukan
perluasan kebijakan tersebut pada TA
2023, antara lain:

- a. Penggunaan collaborative tools
yang dapat mengakibatkan
pengurangan anggaran lisensi
aplikasi zoom, Microsoft office,
Webex, sharepoint, zoho, dan
sebagainya pada unit eselon I;
- b. Implementasi konsolidasi
pengadaan serta kebijakan
TKDN untuk laptop dan desktop
berdampak pada efisiensi belanja
pemeliharaan laptop dan desktop;
- c. Seiring dengan terkendalinya
kasus Covid-19, dapat dilakukan
efisiensi dan optimalisasi
anggaran penanganan Pandemi
Covid-19;
- d. Standardisasi harga seminar kit
menghasilkan efisiensi anggaran.

Selanjutnya dalam rangka menjaga
efisiensi anggaran tahun 2023,
dilakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. Penggunaan sarana prasarana
di lingkungan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan sebagai
shifting pelaksanaan Rakor/
Raker/Focus Grup Discussion/
Sosialisasi/Diseminasi di luar
kantor.
- b. Efisiensi pembangunan gedung
kantor baru melalui optimalisasi
ruang kerja sebagai dampak
Ruang Kerja Masa Depan.
- c. Pencetakan dokumen/ media
secara digital.
- d. Perluasan ruang lingkup
konsolidasi pengadaan untuk
belanja yang sejenis di unit eselon
I (seperti sewa mesin fotocopy,
pengadaan seragam, kendaraan
dinas, dan lain lain.
- e. Penggantian kendaraan
dinas hanya dilakukan untuk
penggantian kendaraan yang
rusak berat.

10. Penataan Ruang Kerja

Sebagai salah satu impementasi RKMD, dalam rangka optimalisasi aset
bersama, dilaksanakan penataan ruang kerja melalui implementasi:

- a. Activity Based Workplace (ABW)

Pelaksanaan ABW di Lingkungan Kementerian Keuangan
telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/
KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Activity Based
Workplace di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat
Edaran Nomor SE-5/MK.01/2021 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Ruang Kerja Activity Based Workplace di Lingkungan Kementerian
Keuangan. ABW merupakan transformasi strategi dalam bekerja
dengan mengatur penataan ruang kerja untuk menunjang
berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi
dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai,
yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif,
kolaboratif, menghilangkan hambatan komunikasi dan koordinasi
baik secara vertikal maupun horizontal, mendorong pemikiran
kreatif, inovatif, meningkatkan transparansi dan kepercayaan,
optimalisasi aset dan berorientasi hasil, sehingga kinerja
organisasi meningkat.

Tabel 3.221
Unit kerja yang
telah melaksanakan
implementasi ABW

Pada tahun 2022, telah dilakukan implementasi ABW sebanyak 60 (enam puluh) unit kerja, disamping itu telah dilakukan kegiatan pendampingan Implementasi ABW pada pekerjaan konstruksi, monitoring dan evaluasi implementasi ABW. Berikut rincian unit kerja yang telah melaksanakan implementasi ABW:

No	Nama Unit Kerja
1	Sekretariat Pengadilan Perpajakan (Ruang Kerja ASP Gedung F LT 4 dan Ruang Kerja Majelis 19 Gedung B LT 15)
2	KNEKS (Gedung Juanda II Lantai 17)
3	Biro Hukum (Gedung Juanda I Lantai 13)
4	Biro Sumber Daya Manusia
5	Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Gedung Juanda II Lantai 18)
6	DJA (Gedung Sutikno Slamet Lantai 12)
7	DJA (Gedung Sutikno Slamet Lantai 15)
8	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB
9	Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPB
10	Sekretariat DJPB (Bagian SDM dan Bagian Kepatuhan Internal)
11	KPP Pratama Palu
12	KPP Pratama Bekasi Utara
13	KPP Madya Dua Bandung
14	KPP Pratama Balige
15	Kantor Wilayah DJBC Aceh
16	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
17	KPPBC TMP Cikarang (Subbagian Umum)
18	KPU BC Tipe A Tanjung Priok (lantai 1 (Bagian Umum dan Bidang Kepatuhan Internal) dan lantai 2 (Bidang PPC))
19	KPPBC TMP C Pematang Siantar
20	KPPBC TMP C Bengkalis
21	KPPBC TMP Tanjung Emas
22	KPPBC TMP B Surakarta
23	KPPBC TMP B Balikpapan
24	DJPK (Gedung Radius Prawiro lantai 3, 4 dan 10)
25	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
26	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR
27	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
28	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Unit Kerja
29	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur (Front Office)
30	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
31	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
32	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh
33	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
34	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat
35	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi
36	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
37	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu
38	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung
39	Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta
40	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat
41	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah
42	Kantor Wilayah DJPb Provinsi DIY
43	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
44	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur
45	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Utara
46	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
47	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
48	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat
49	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
50	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
51	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara
52	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku
53	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara
54	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua
55	KPPN Mojokerto (Front Office)
56	KPPN Batam
57	KPPN Singkawang
58	KPPN Poso
59	KPPN Merauke
60	KPPN Waingapu

b. Co-Working Spaces (CWS)

Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Activity-Based Workplace di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Kerja (*Flexible Working Space*) di Lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan penyediaan *satellite office* sebagai sarana ruang kerja bersama (*co-working space*) dalam melaksanakan pola kerja *Flexible Working Space* (FWS) bagi pegawai Kementerian Keuangan. *Co-working space* sendiri merupakan ruang kerja bersama dimana penggunaanya bekerja dengan orang-orang lain dari bagian yang berbeda di satu tempat. Pada tahun 2022, telah dilakukan penataan CWS sebanyak 24 ruangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.222
Co-Working Spaces
(CWS) Kementerian
Keuangan

No	Nama CWS/Unit kerja	Gedung
1	CWS Kanwil DJPB Aceh	Kanwil DJBC Aceh
2	CWS Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau	Gedung Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kepulauan Riau
3	Coworking Space LMAN Lantai 1	Danadyaksa
4	CWS / FWS GKN Yogyakarta	Gedung Keuangan Negara Yogyakarta
5	CWS 2 KPTIKBMN Makassar	Gedung Keuangan Negara I Makassar
6	CWS GKN Palembang	GKN Palembang
7	CWS KPKNL Ternate	Gedung Kolaboratif Kementerian Keuangan RI
8	CWS KPTIK-BMN Denpasar	Gedung Unit I GKN Denpasar I
9	CWS KPTIK-BMN Semarang	Gedung Keuangan Negara Semarang I
10	CWS KPTIKBMN Makassar	Gedung Keuangan Negara II Makassar
11	CWS Lintas Es.I dan Es.II	Djuanda I
12	CWS Ruang Bersama Outdoor	Kantor Badan pendidikan dan Pelatihan keuangan
13	CWS DJPb Maluku Utara	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara
14	CWS GKN Surabaya I	Gedung Keuangan Negara Surabaya I
15	CWS GKN Surabaya II	Gedung Keuangan Negara Surabaya II
16	CWS KPPN Purwakarta Mini TLC	KPPN Purwakarta
17	CWS KPPN Dumai	KPPN Dumai
18	Ruang Pelayanan / Lobi KPPN Makassar I	KPPN Makassar I
19	CWS KPPN Pekalongan	KPPN Pekalongan
20	CWS KPPN Klatem	KPPN Klaten
21	CWS Bekasi (eks.Satellite Office)	Gedung KPKNL Bekasi
22	CWS BC Banten (eks Satellite Office)	Kantor Wilayah DJBC Banten
23	CWS Gedung P PKN STAN (eks.Satellite Office)	Gedung P Politeknik Keuangan Negara STAN
24	CWS KPPN Bogor (eks Satellite Office)	KPPN Bogor

Tabel 3.223
Ruang Layanan
Bersama
Kementerian
Keuangan

c. Ruang Layanan Bersama

Ruang layanan Bersama merupakan.... Pada tahun 2022 telah dsebanyak 9 ruangan

No	Unit Pengelola	Gedung
a.		Kantor Pusat - layanan pengelolaan BMN dan pengadaan, (Romadan) - layanan pengaduan komite pengawas perpa-jakan (Setkomwasjak) dan - layanan pembinaan profesi keuangan. (PPPK) Ged Djuanda II
b.		Co Location digunakan sebagai: Ruang Layanan oleh KPKLN Banda Aceh, Kanwil DJKN, KPPN Banda Aceh, Kanwil DJPB, Sek-retariat Perwakilan Prov. Aceh GKN Aceh
c.		Co Working Space digunakan sabagai: - Ruang sekretariat bersama - Ruang layanan UMKM oleh DJP, DJBC, DJPB, DJKN, BPPK GKN Palembang
d.	Sekjen	Co Location digunakan sebagai: - Ruang Layanan oleh DJKN dan DJPB untuk layanan bersama rekonsiliasi Laporan Keuangan (LK) dan Aset. GKN Surabaya
e.		Co Location digunakan sebagai: - Ruang Layanan oleh KPPN & KPKNL GKN Denpasar
f.		Co Location digunakan sebagai: - Ruang Layanan untuk revisi Dipa, CSO BMN, rekonsiliasi BMN, CSO pelaksanaan Angga-ran, klinik akuntansi, register hibah dan CSO investasi, LPSE, CSO piutang/lelang/penilai dan CSO bea dan cukai GKN Manado
g.		Co Location digunakan sebagai: - Ruang Layanan oleh DJBC, DJKN, DJPB & DJP GKN Jayapura
h.		Co Location digunakan sebagai: - Ruang Layanan oleh Kanwil DJPB & KPKNL Sorong GKN Manokwari
i.	DJA	Kantor Pusat - layanan anggaran, PNBP dan Harmonisasi peraturan Gedung Soetikno Slamet

Sebagai salah satu manfaat dari optimalisasi bersama, terdapat efisiensi dari satu unit yang awalnya menempati Gedung lain dengan status sewa, menjadi menggunakan Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan. Selain itu juga mendapatkan manfaat optimalisasi aset berupa penggunaan ruang kerja dilingkungan Kemenkeu oleh KPP Pratama Pesanggrahan, KPP Mataram Timur dan KPPN Ruteng,

11. Optimalisasi Barang Milik Negara

a. Optimalisasi BMN melalui mekanisme penggunaan dan pemindahtanganan BMN Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dilakukan melalui mekanisme penggunaan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan antar unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan, maupun antar Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi. Berikut rincian optimalisasi BMN Tahun 2022, yang merupakan Tanah, Bangunan, Kendaraan Dinas Operasional (KDO), dan Inventaris.

No.	UE1	Penggunaan Sementara	Utilisasi Penggunaan	Pengalihan Status	Pengalihan Penggunaan	Pengalihan Fungsi	Optimalisasi BMN Terindikasi Idle	Hibah Keluar
1	DJKN		1	1	8	2		
2	DJP	10	1	11	12	35	12	13
3	DJPB	9	1	4	6	3	12	28
4	SETJEN	159		1222	2	2		
5	DJBC			15	4	15	22	18
6	BPPK		3		10	13		27
7	DJPK		1					
8	DJA			354				
Total		178	7	1607	42	70	46	86

b. Optimalisasi BMN melalui mekanisme pemanfaatan BMN

Pada Tahun 2022, terdapat 456 NUP BMN berupa Tanah dan/ atau Bangunan yang dilakukan optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan BMN. Adapun rinciannya terdapat pada tabel berikut.

No.	UE1	Sewa	Pinjam Pakai	Hibah Masuk
1	BPPK	25		
2	DJBC	85		
3	DJKN	15	2	
4	DJP	210		3
5	DJPB	37		
6	SETJEN	77		
7	DJPPR	3		
Total		452	2	3

- c. Realisasi PNBPN atas Pengelolaan BMN dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan Tahun 2022
- Optimalisasi BMN melalui mekanisme Sewa BMN juga menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2022, PNBP yang masuk ke kas negara adalah sebesar Rp26.753.511.367 dengan rincian per unit eselon I sebagaimana tabel berikut.

No.	UE1	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	
1	SETJEN	Rp4.274.047.000	Rp10.438.570.408	244,23%
2	ITJEN	Rp0	Rp0	0,00%
3	DJA	Rp0	Rp4.514.476	0,00%*
4	DJP	Rp5.274.792.000	Rp5.067.010.972	96,06%
5	DJBC	Rp3.088.790.000	Rp7.627.241.074	246,93%
6	DJPPR	Rp79.470.000	Rp147.661.967	185,81%
7	DJPB	Rp2.491.000.000	Rp2.400.258.810	96,36%
8	DJKN	Rp115.500.000	Rp860.520.895	745,04%
9	BPPK	Rp138.810.000	Rp194.892.861	140,40%
10	BKF	Rp0	Rp7.168.392	0,00%*
11	LNSW	Rp0	Rp5.671.512	0,00%*
12	DJPK	Rp0	0	0,00%
Total		Rp15.462.409.000	Rp26.753.511.367	173,02%

Adapun untuk DJA, LNSW, dan BKF (tanda bintang) tidak memiliki target PNBPN melalui sewa pada tahun 2022, namun mendapatkan realisasi penerimaan.

12. Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pemilihan penyedia khususnya untuk tender/seleksi telah dilaksanakan secara sentralisasi di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022 jumlah paket pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan hingga 31 Desember 2022 sejumlah 444 paket dengan total pagu Rp4.374.539.405.714,- dan total nilai kontrak Rp3.543.301.148.166,- sehingga diperoleh nilai efisiensi kontrak dibandingkan pagu sebesar Rp831.238.257.548,- atau sebesar 19% dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Unit Esel-on I	Paket	Pagu	Harga Pemenang	Penghematan	%
1	SETJEN	114	1.492.555.140.287	1.052.920.170.791	439.634.969.496	29,46%
2	ITJEN	5	4.475.660.000	4.300.380.400	175.279.600	3,92%
3	DJA	5	6.518.681.000	5.180.411.951	1.338.269.049	20,53%
4	DJP	127	671.016.948.555	522.850.651.095	148.166.297.460	22,08%
5	DJBC	63	1.370.816.195.770	1.326.348.636.824	44.467.558.946	3,24%
6	DJPK	4	32.909.859.679	18.130.807.792	14.779.051.887	44,91%
7	DJPPR	2	8.027.687.000	6.456.729.299	1.570.957.701	19,57%
8	DJPBN	71	286.746.430.000	229.711.742.736	57.034.687.264	19,89%
9	DJKN	18	54.654.560.220	35.526.384.967	19.128.175.253	35,00%
10	BPPK	22	268.721.170.000	200.982.935.600	67.738.234.400	25,21%
11	BKF	7	140.849.218.203	106.825.363.711	34.023.854.492	24,16%
12	LNSW	6	37.247.855.000	34.066.933.000	3.180.922.000	8,54%
Total		444	4.374.539.405.714	3.543.301.148.166	831.238.257.548	19,00%

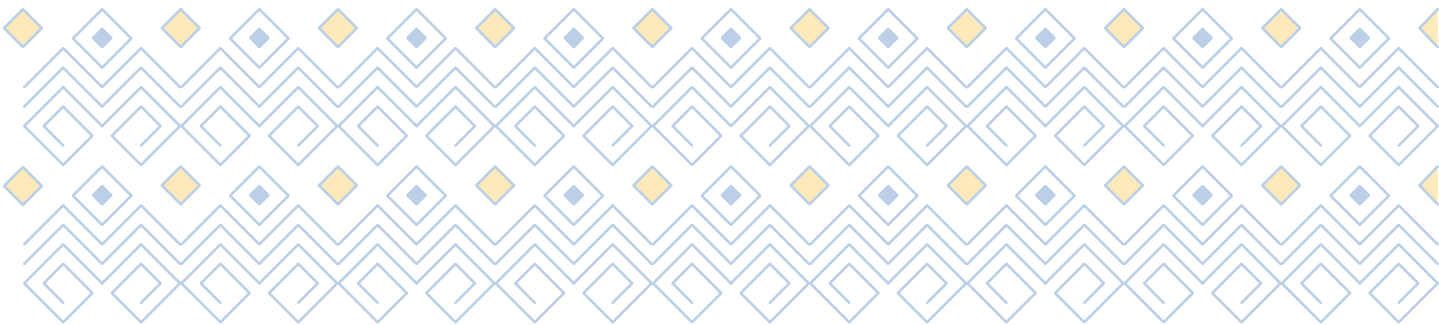
E. KINERJA LAIN-LAIN

Kementerian Keuangan juga memiliki kinerja-kinerja lainnya selain yang tertuang dalam 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis Kementerian Keuangan dengan capaian yang telah dijelaskan di atas. Kinerja yang dimaksud antara lain achievement dan penghargaan baik level internasional maupun nasional. Selain terdapat pula inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan serta benchmark dan replikasi atas sistem manajemen Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh K/L/Pemda lain. Adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. ACHIEVEMENT DAN PENGHARGAAN

a. Internasional

- 1) Penghargaan Internasional Atas Penerbitan Global Bonds Indonesia kembali menerima penghargaan internasional atas penerbitan global bonds di bulan September 2021 dari Global Capital pada tanggal 13 Januari 2022. Indonesia memenangkan 2 kategori yaitu Best Bond dan Best SSA (Sovereign, Supranationals, Agency) bond untuk debut transaksi Liability Management sebesar USD1,25 miliar dan debut penerbitan SDG bonds sebesar EUR500 juta. Ini merupakan penghargaan bergengsi dari sebuah jaringan media internasional yang berfokus di pasar keuangan.
- Penghargaan dari Global Capital ini melengkapi penghargaan dari The Asset dalam kategori Best Bond-Indonesia untuk transaksi global bonds yang sama, yaitu Liability Management sebesar USD1,25 miliar dan debut penerbitan SDG bonds sebesar Eur 500 juta di bulan September 2021. Kedua transaksi tersebut dianggap semakin mengukuhkan reputasi Indonesia sebagai the savviest bond issuers in Asia karena Indonesia masuk ke pasar dalam momentum dan instrumen yang tepat di tengah-tengah tumbuhnya kebutuhan akan penempatan portofolio ESG di pasar global. Kedua transaksi tersebut dianggap semakin mengukuhkan reputasi Indonesia sebagai the savviest bond issuers in Asia karena Indonesia masuk ke pasar dalam momentum dan instrumen yang tepat di tengah-tengah tumbuhnya kebutuhan akan penempatan portofolio ESG di pasar global.



- 2) Gold Medal Best Contact Center Executive Director/Leader Global Awards CCW
- Pada tahun 2022, HAI-DJPb Kementerian Keuangan sebagai satu-satunya peserta contact center dari lembaga pemerintahan Indonesia kembali mengikuti ajang Top Ranking Performers Awards (TRPA) untuk ketiga kalinya. TRPA merupakan kompetisi contact center tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Contact Center World (CCW).
- Dalam acara The Award Gala Ceremony yang diselenggarakan di Malta, HAI-DJPb memperoleh Gold Medal untuk Kategori Individual - Best Contact Center Executive Director/Leader tingkat Dunia (Global Awards). Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Saiful Islam. Selain HAI-DJPb dari Indonesia, penerima penghargaan dalam kategori yang sama adalah Manpower TBO (Portugal), ONQ Contact Center (Panama), dan MultiChoice (Afrika Selatan).
- Tahapan kompetisi TRPA 2022 ini telah dimulai sejak Januari 2022. Pada penjurian tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 29 Juli lalu, HAI-DJPb diwakili Direktur SITP memperoleh Gold Medal sehingga berhak melaju ke TRPA 2022 tingkat dunia.
- Sejak berdiri pada Maret 2016, layanan contact center HAI-DJPb telah menjadi single point of contact milik DJPb. HAI-DJPb senantiasa melakukan continuous improvement melalui penyediaan berbagai kanal layanan serta menjadi anggota asosiasi contact center, baik tingkat nasional (Indonesia Contact Center Association/ICCA sejak 2018) dan tingkat internasional (CCW, sejak tahun 2020)

Gambar 3.11
Gold Medal Best
Contact Center
Executive Director/
Leader Global
Awards CCW

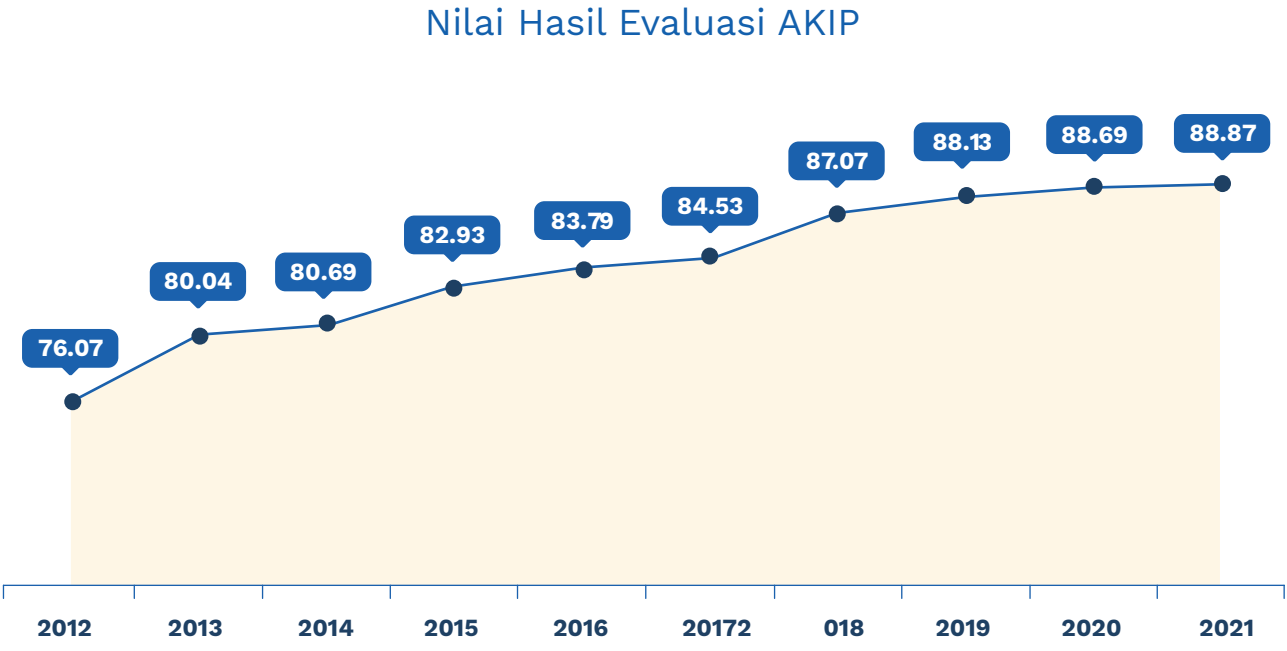
Sumber: Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan



- 3) Penghargaan Best Islamic Finance Deal 2022 atas Penerbitan SBSN Global
- Penerbitan Global Sukuk Tahun 2022 sebesar USD3,25 miliar mendapat penghargaan sebagai Best Islamic Finance deal 2022 dari Finance Asia. Dengan penghargaan ini, Sukuk Global sudah mendapatkan 46 penghargaan internasional sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009.
- 4) Sertifikasi ISO bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kemenkeu mendapatkan sertifikat Internasional (ISO) bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diperoleh berdasarkan surveillance audit yang telah dilaksanakan pada Bulan September-Oktober 2022 yang diperoleh dari The British Standards Institution (BSI) Indonesia, yaitu:
- a) Sertifikat Internasional ISO 20000:2018 tentang IT Service Management Systems (ITSMS);
 - b) Sertifikat Internasional ISO 27001:2013 yang merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau Information Security Management System (ISMS);
 - c) Sertifikat Internasional ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems (QMS); dan
 - d) Sertifikat Internasional ISO PAS 99:2012 tentang Integrasi Manajemen Sistem (IMS);

- b. Nasional
- 1) Predikat A atas AKIP Kementerian Keuangan (Laporan Kinerja tahun 2021)
- Sesuai Surat KemenPAN-RB nomor B/55/M.AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Kementerian Keuangan memperoleh nilai 88,87 atau Predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Keuangan sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Predikat A dalam pengelolaan SAKIP telah disandang Kementerian Keuangan sejak tahun 2012 dengan nilai yang terus meningkat dengan trend sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3.27
Tren nilai SAKIP
Kemenkeu Tahun
2012-2021



Sumber: Kementerian
Keuangan

Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan komitmen Unit Eselon I dan kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 Kali Berturut-turut atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan

Salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah diperolehnya opini WTP. Pada acara rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, Kementerian Keuangan menerima penghargaan atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 Kali Berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2021 atau 11 tahun berturut-turut. Perolehan opini WTP merupakan sebuah capaian yang menggambarkan pengakuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencerminkan memadainya sistem pengendalian intern dan kecukupan pengungkapan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan atas pengelolaan keuangan negara.

Gambar 3.12
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 Kali Berturut-turut atas Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan

Sumber: Biro KLI, Kementerian Keuangan



3) Penghargaan Unit Pelayanan Prima pada Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2021

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih penghargaan dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (EUPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri PANRB, Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda, Para Pejabat di lingkungan KemenPANRB serta Pimpinan Unit Pelayanan Publik yang menjadi lokus evaluasi. Acara diselenggarakan secara hybrid dengan melaksanakan protokol Kesehatan yang ketat. Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima dan berkelas dunia serta mewujudkan Pelayanan Prima yang Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, Responsif, Adaptif dan Inovatif.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu sebagai unit kerja yang mewakili Kemenkeu meraih penghargaan terkait pelayanan publik dengan memperoleh predikat Pelayanan Prima. Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Pembina Pelayanan Publik Terbaik dengan Predikat Pelayanan Prima dan Piala Adicita Sewaka Pertiwi yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kemenkeu atas raihan predikat Pelayanan Prima dua tahun berturut-turut. Penghargaan diterima oleh Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto.

Gambar 3.13
Penerimaan Penghargaan Unit Pelayanan Prima pada EUPP Tahun 2021

Fotografer: Arif Rahman Hakim ; Sumber: Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan



- 4) Nilai Indeks 95 dengan Kategori A pada Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021

Kementerian Keuangan memperoleh nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2021 yang secara resmi disampaikan melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 10559/B-AK.02.02/SD/F/2022 pada 25 April 2022. Penilaian NSPK dilaksanakan dengan aplikasi Indeks NSPK melalui pemenuhan dokumen yang terdiri dari 18 elemen atau 115 indikator, dan kemudian diverifikasi oleh BKN.

- 5) Anugerah Media Humas (AMH)

Anugerah Media Humas adalah acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam acara tersebut diberikan penghargaan kepada para Humas pemerintah yang berprestasi dan inspiratif untuk menyebarkan informasi yang kredibel, bermanfaat dan juga membangun.

Penghargaan ini diberikan kepada enam kategori, yakni media sosial, siaran pers, website, kampanye komunikasi publik, majalah internal, dan media audio visual. Juga ada 2 penghargaan khusus yakni juara umum dan penghargaan untuk Penyuluh Informasi Publik (PIP).

Penerima penghargaan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kementerian/lembaga/BUMN/BUMD dan perguruan tinggi negeri, kelompok pemerintah daerah provinsi dan kelompok pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kementerian Keuangan memperoleh tiga penghargaan pada Kategori Komunikasi Publik Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, yaitu:

- a) Terbaik I Kategori Siaran Pers (Media Online);
- b) Terbaik I Kategori Media Sosial; dan
- c) Terbaik I Kategori Kampanye Komunikasi Publik.

- 6) Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil menyabet berbagai penghargaan pada ajang PR Indonesia Award 2022, yaitu:

- a) Kategori kelembagaan Kemenkeu berhasil meraih Platinum Award yang merupakan penghargaan tertinggi pada PRIA 2022;
- b) Kategori individu Best Presenter yang berhasil diraih oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari;
- c) Kategori Department PR, Gold Winner;
- d) Sub Kategori Government PR, Silver Winner (DJKN);
- e) Sub Kategori Media Cetak, Gold Winner - Media Keuangan Edisi Khusus Hari Oeang ke-75 Tahun 2021;
- f) Sub Kategori E-Magazine, Gold Winner - Media Keuangan Edisi Khusus Hari Oeang ke-75 Tahun 2021;
- g) Sub Kategori E-Magazine, Gold Winner - AUDITORIA Vol. No. 65 2021 (ITJEN);
- h) Sub Kategori E-Magazine, Silver Winner - Intax Edisi 6/2021 (DJP);
- i) Sub Kategori Media Sosial, Gold Winner (DJKN);
- j) Sub Kategori Media Sosial, Silver Winner;
- k) Sub Kategori Media Sosial, Bronze Winner (DJP)
- l) Sub Kategori Krisis dan Paksa Krisis, Silver Winner;
- m) Sub Kategori Brand Guideline, Silver Winner;
- n) Sub Kategori Aplikasi, Bronze Winner;

PR INDONESIA adalah sebuah entitas media yang hadir dalam format cetak, digital (web), dan diterbitkan melalui badan usaha PT Media Piar Indonesia. PR INDONESIA merupakan ajang kompetisi kehumasan atau Public Relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia.

Gambar 3.14
Penghargaan pada
Public Relations
Indonesia Awards
(PRIA) 2022

Sumber: Kementerian
Keuangan



7) InHouse Magazine (InMa) Tahun 2022

InMA adalah ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi pada media cetak tanah air yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Pada ajang tersebut, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh dua penghargaan yaitu:

- a) Gold Winner InMA 2022 kategori majalah Kementerian untuk Media Keuangan edisi oktober 2021; dan
- b) Silver Winner InMA 2022 kategori Website Kementerian untuk website Media Keuangan (www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id).

8) Anugerah Humas Indonesia (AHI) Tahun 2022

Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2022 merupakan ajang kompetisi dan apresiasi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak usaha BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). AHI 2022 menjadi barometer keterbukaan informasi bagi badan publik di Indonesia. Kompetisi ini diselenggarakan secara rutin oleh Humas Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2022, AHI mengusung tema Inovasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Indonesia Maju. Pada AHI 2022, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh sebelas penghargaan, yaitu:

- a) *Platinum Award* Sub Kategori Kementerian
- b) *Gold Winner* Kategori Kanal Digital (Sub Kategori Medsos Tiktok)
- c) *Gold Winner* Kategori PPID Terbaik (Sub Kategori PPID Utama)
- d) *Gold Winner* Kategori Pelayanan Informasi Publik (Sub Kategori Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik)
- e) *Gold Winner* Kategori Pelayanan Informasi Publik (Sub Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik)
- f) *Silver Winner* Kategori Kanal Digital (Sub Kategori Medsos Instagram)
- g) *Silver Winner* Kategori Media Internal (Sub Kategori Majalah Cetak)
- h) *Silver Winner* Kategori Pelayanan Informasi Publik (Sub Kategori Majalah Cetak)
- i) *Silver Winner* Kategori Pelayanan Informasi Publik (Sub Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik)
- j) *Bronze Winner* Kategori Program Kehumasan Pemerintah / GPR (Sub Kategori Kementerian)
- k) *Bronze Winner* Kategori Kanal Digital (Sub Kategori Website)

9) Tempo Ministry Award Tahun 2022

Tempo Ministry Award merupakan acara penghargaan untuk kementerian dengan kinerja inspiratif dalam pengelolaan komunikasi publik. Penganugerahan ini merupakan upaya mendorong kinerja komunikasi publik di lingkungan kementerian.

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh empat penghargaan sebagai berikut:

- a) Apresiasi Pengelolaan Komunikasi Terbaik
- b) Apresiasi Pengelolaan Website Terbaik
- c) Apresiasi Pengelolaan Media Sosial Terbaik
- d) Apresiasi Pengelolaan Media Massa Terbaik

10) The 7th Wow Brand Festive Day 2022

Kementerian Keuangan berhasil memperoleh dua penghargaan sekaligus dari acara The 7th Wow Brand Festive Day 2022. Pertama, gelar Bronze pada kategori Above the Line dengan tema “#UangKita Ministry of Finance Festival MOFEST & Komunita”. Kedua, gelar Bronze diperoleh pada kategori Digital Marketing dengan tema “#UangKita Kemenkeu Terpercaya”.

Acara tersebut merupakan acara rutin tahunan Markplus Inc sejak 2017. Tujuan dari acara ini adalah bentuk apresiasi kepada brand yang memiliki strategi dan eksekusi dalam bidang kampanye guna mencapai hasil dari masing-masing lembaga ditinjau dari bidang marketing. Karena, meski dalam pandemi Covid-19 seperti saat ini, diharapkan brand tetap harus menunjukkan kreativitas dan inovatif yang dapat meningkatkan brand advocacy.

Event yang bertajuk “Branding in the Endemic Year” dibagi dalam tiga kategori, yaitu Above the Line, Below the Line, PR Campaign, dan Digital Campaign. Kemudian terkait dengan pemeringkatan event ini tidak ada pembagian kategori pemerintah, BUMN dan swasta. Sepenuhnya bersifat objektif dengan menilai aspek performance dalam campaign masing-masing lembaga.

Apresiasi ini akan menjadi quality check bagi tim kehumasan Kementerian Keuangan agar senantiasa meningkatkan kapasitas dan kolaborasi, sehingga mampu menghadirkan program yang impactful serta mampu merangkul seluruh kalangan masyarakat.

11) Predikat Badan Publik Informatif Dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Kementerian Keuangan kembali memperoleh penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, untuk kategori Kementerian dengan kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini merupakan yang kesepuluh kalinya diterima oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2013. Penghargaan ini merupakan wujud komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi sebagai bagian dalam penerapan *Good Governance* di Kementerian Keuangan.

Gambar 3.15
Penghargaan
Keterbukaan
Informasi Publik
Tahun 2022

Sumber: Kementerian
Keuangan



12) Peringkat I Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh Peringkat I Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) pada kategori Kementerian atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan juga Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Tahun 2022 dari Ombudsman RI. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kementerian, lembaga pemerintahan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah berkomitmen dan berdedikasi hingga masuk dalam zona hijau dan mendapat predikat kepatuhan.

Penilaian dilakukan terhadap 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2022 ini, Ombudsman melakukan penyempurnaan konsep penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya dengan memperluas penilaian kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, mengukur persepsi masyarakat serta pengelolaan pengaduan. Pada lingkup kementerian, penilaian dilakukan terhadap 541 unit layanan dengan 175 produk layanan. Penilaian juga dikategorikan dalam 3 zona penilaian yaitu zona hijau, zona kuning dan zona merah, dimana terdapat 21 kementerian yang termasuk dalam zona hijau, dan 4 zona kuning.

Gambar 3.16
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Sumber: Kementerian Keuangan



13) Subroto Award Tahun 2022

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih penghargaan dalam bidang Efisiensi Energi kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah dalam acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2022 pada 4 Oktober. Penghargaan ini diberikan kepada Kemenkeu sebagai pengelola gedung instansi pemerintah yang telah berhasil mengimplementasikan efisiensi dan konservasi energi, dalam hal ini pada Gedung Djuanda I dan II di Jakarta.

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada stakeholder yang memiliki prestasi dalam memajukan sektor ESDM. Acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2022 dilaksanakan secara virtual, dan merupakan puncak dari rangkaian Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77. Terpilih 54 pemenang dari 13 bidang pada Penghargaan Subroto di tahun ini.

Gambar 3.17
Penganugrahan Penghargaan Subroto Tahun 2022

Fotografer: Wanda Teguh Risputra ; Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan



14) Penghargaan Award4Change 2022 kategori Most Zero-Waste to Landfill

Award4Change 2022 merupakan acara yang diselenggarakan oleh Waste4Change (PT Wasteforchange Alam Indonesia) sebagai bentuk apresiasi bagi klien, mitra, dan penggiat solusi persampahan Indonesia yang telah bersama-sama menciptakan dampak positif dan masif bagi keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di Indonesia. Award4Change tahun 2022 mengusung tema #MenapakBeridampak dan membawa 9 kategori penghargaan yang diperuntukkan bagi 28 penerima penghargaan yang terdiri dari klien dan mitra. Pada ajang tersebut, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh penghargaan Most Zero-Waste to Landfill.

15) Juara I dalam Anugerah Reksa Bandha 2022

Anugerah Reksa Bandha adalah penghargaan pengelolaan kekayaan negara yang merupakan perubahan dari kegiatan apresiasi kekayaan negara BMN Awards dan Lelang Awards yang biasa dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan ini terdiri dari 8 kategori yaitu utilisasi, kualitas pelaporan, sertifikasi, continuous Improvement, lelang eksekusi terbaik, lelang noneksekusi wajib terbaik, lelang sukarela terbaik, serta balai lelang terbaik. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan menerima penghargaan Juara I Kategori Utilisasi Kelompok III, Juara II Kategori Kualitas Laporan Kelompok III dan Juara I Kategori Pemohon Lelang Non-eksekusi Wajib.

Gambar 3.18
Penganugerahan
Reksa Bandha 2022

Sumber: Kementerian
Keuangan



- 16) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Award Tahun 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima penganugerahan UNS Award tahun 2022 berupa penghargaan “Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upa Bhaksana”. Penghargaan ini diberikan atas kinerja bendahara negara yang dianggap berperan penting dalam mengambil kebijakan-kebijakan fiskal berkeadilan selama pandemi Covid-19.

UNS memberikan penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan melalui kepemimpinannya. Penghargaan ini menunjukkan kerja keras yang dilakukan oleh Menkeu sebagai seorang pemimpin dan sebagai publik figur telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi juga dunia.

Gambar 3.19
Penganugerahan
UNS Award Tahun
2022

Sumber: Kementerian
Keuangan



- 17) Penghargaan pada BAZNAS Award 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meraih penghargaan dalam kategori Tokoh Pendukung Gerakan Zakat Indonesia pada acara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Award 2022. Baznas Award 2022 dimaksud digelar dalam rangka HUT ke-21 BAZNAS.

Gambar 3.20
Penerimaan
penghargaan Baznas
Award diwakili oleh
Sekretaris Jenderal
Kemenkeu

Sumber: Kementerian
Keuangan



18) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2022 BKN Award tahun 2022 merupakan penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN. Untuk kategori Instansi Pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non- Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota. Adapun penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: a) kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. b) kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Penilaian Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. c) kategori special mention yakni Pilot Project SIASN; dan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Kementerian Keuangan berhasil memperoleh 3 (tiga) penghargaan dalam BKN Award Tahun 2022 yaitu: a) Implementasi Manajemen ASN Terbaik-Kementerian Tipe Besar b) Peringkat II Penilaian Kompetensi-Kementerian Tipe Besar c) Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian-Kementerian Tipe Besar	19) The Best Contact Center Indonesia 2022 Setiap tahun Indonesia Contact Center Association (ICCA) melaksanakan kegiatan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI), yakni suatu ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional di Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Merupakan ajang untuk saling berbagi pengalaman dan prestasi dalam pelayanan contact center dari jenjang staf sampai dengan manager. Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh 33 penghargaan sebagai berikut: a) 3rd Runner Up - Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dengan total perolehan medali sebanyak 4 Platinum, 8 Gold, 4 Silver, dan 2 Bronze. b) Gold, The Best Contact Center Operation dengan nilai 88,21 - Kementrian Keuangan. c) Gold, The Best Digital Media dengan nilai 87,14 – DJPb d) The Best Quality Team (Large) - KLIP DJP e) The Best Quality Team (Small) – DJA f) The Best Reporting Team (Large) - KLIP DJP g) The Best Smart Team (Large) - KLIP DJP h) The Best Smart Team (Small) – DJA i) The Best Customer Service Publik Dianita Dewi Pratiwi - KLIP DJP j) The Best Customer Service Publik (Large), Andika Arifansa - KLIP DJP	k) The Best Agent Premium (Publik), Yurfa Sabiila Rohmah – DJPb l) The Best Agent Premium (Publik), Siti Noor Fatmawati – DJPb m) The Best Agent Digital Media Sosial (Publik), Afrizal Kurniawan - KLIP DJP n) The Best Agent Digital Media Sosial (Publik), Farhan Ali Bachtar - KLIP DJP o) The Best Agent Digital Email (Publik), Moh. Nur Iskandar - KLIP DJP p) The Best Agent Digital Email (Publik), Urbah Fatimah Aditri - KLIP DJP q) The Best Agent Digital Email (Publik), Ni Luh Mahita Eka Riadi - KLIP DJP r) The Best Quality Assurance (Large), Fiyaa Luthfiatul Husna – Kemenkeu s) The Best Quality Assurance (Medium), Claudya Rouli Gultom - KLIP DJP t) The Best Trainer, Rizki Adi Nugroho - KLIP DJP u) Best of The Best Agent Inbound Specialist, Sofia Ningrum – DJPb v) Best of The Best Agent Digital, Nafis Fathur Rizki – DJPb w) BestofTheBestAgentCS/ Outbound,QurrataA'yun-DJPb x) Best of The Best Agent CS/Outbound, Kevin Pratama- DJPb y) The Best Telemarketing, Anggita Rahayu Noviasali - KLIP DJP z) The Best Telemarketing, Vemia Wilda Suci - KLIP DJP	aa) The Best Back Office (Publik), Bastian Yusron Ahlal Manani - KLIP Ditjen Pajak bb) The Best Back Office (Publik), Putri Novia Adrianty - KLIP DJP cc) The Best Back Office (Publik), Rachmat Prasetyo Utomo - KLIP DJP dd) Best of The Best Back Office, Donny Christianto Telaumbanua – DJPb ee) The Best Agent Inbound (Lembaga Publik), Nandya Rizky Palupi - KLIP DJP ff) The Best Agent In bound (Lembaga Publik), Serly Wulandari – Kemenkeu gg) The Best Agent English (Publik), Indira Reta Adinda - KLIP DJP 20) Kompetisi Pengembangan Materi <i>Microlearning</i> LAN Awards 2022 BPPK Kemenkeu berhasil meraih seluruh gelar juara tiga besar pada Kompetisi Pengembangan Materi <i>Microlearning</i> LAN Awards 2022. Juara pertama oleh Tim PTP Pusdiklat Pajak yang terdiri dari Dika Arifiani, Yogi Jaya, dan Yudi Restu. Juara kedua diraih oleh Widyaismara Pusdiklat AP, Rudi Widodo. Dan Juara ketiga dicapai oleh Widyaismara Pusdiklat KM, Annies Said Basalamah dan PTP Pusdiklat KM, Kusnan Hidayat.
---	---	---	---

- 21) *Top Digital Awards*

TOP DIGITAL Awards adalah kegiatan Corporate Rating atau Award tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan tertinggi di Indonesia kepada perusahaan (BUMN, BUMD, swasta) dan instansi pemerintahan (pusat, provinsi, kota, dan kabupaten). Dalam ajang Top Digital Awards 2022 yang diselenggarakan oleh majalah IT Works yang bekerja sama dan didukung oleh beberapa Asosiasi dan Perusahaan Konsultan TI TELCO/Digital, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh beberapa penghargaan diantaranya:

a) Golden Trophy, Pemenang TOP DIGITAL Awards - Predikat Bintang 5, selama 3 tahun berturut-turut (DJP)

b) TOP DIGITAL Implementation 2022 # Stars 5 (DJP)

c) TOP Leader on Digital Implementation 2022 untuk Hantriono Joko Susilo selaku Direktur TIK DJP

d) Top Digital Implementation 2022 # Stars 4 (DJPb)

e) Top Leader on Digital Implementation 2022 atas nama Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

f) Top Digital Implementation 2022 #Level Stars 5 (BPPK)
2. INOVASI
- a. Implementasi Prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prepopulated PIB adalah mekanisme penyediaan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara otomatis pada aplikasi eFaktur sehingga memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) importir untuk melaporkan dokumen PIB pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permasalahan sebelum implementasi, yaitu:

1) aplikasi eFaktur-DJP belum terintegasi dengan aplikasi CEISA-DJBC;

2) PKP importir harus menginput dua kali dokumen PIB yang sama. Pertama pada saat impor di aplikasi CEISA-DJBC, kedua pada saat melaporkan dokumen PIB di aplikasi eFaktur-DJP;

3) pelaporan PIB pada SPT Masa PPN masih dilakukan secara manual sehingga ada risiko kesalahan input, kealpaan dalam melaporkan, dan waktu yang dibutuhkan cukup lama.
- Setelah implementasi Prepopulated PIB, aplikasi eFaktur-DJP terintegrasi dengan CEISA-DJBC. PKP importir cukup menginput data PIB satu kali pada aplikasi CEISA- DJBC kemudian data tersebut tersedia secara otomatis di aplikasi eFaktur-DJP. PKP importir hanya perlu memilih data PIB yang akan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Sebagai bukti keberhasilan inovasi, persentase dokumen PIB yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN meningkat menjadi sebesar 69,7% dari sebelum implementasi sebesar 24% dari total dokumen PIB yang diterbitkan. Prepopulated PIB berkontribusi nyata terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama tujuan nomor 9 guna membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi.
- b. VAT Refund for Tourists
- VAT Refund for Tourists adalah mekanisme pengembalian PPN bagi turis asing yang membeli barang di wilayah Indonesia. Sebelum dilakukannya inovasi, PPN yang dapat dikembalikan harus memenuhi nilai minimum pembelanjaan Rp. 5.000.000,- dalam satu faktur dan harus dilakukan pada satu toko ritel. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan dengan memperbaiki regulasi dan prosedur skema tersebut. Pada regulasi baru diatur batas nilai minimal pembelanjaan diturunkan 90% dari sebelumnya dan struk dapat digabungkan dari beberapa toko ritel. Dalam rangka penyesuaian dengan keadaan pandemi, inovasi lainnya adalah turis asing tidak perlu mengajukan permohonan melalui konter, melainkan hanya perlu mengirim email ke KPP yang menangani wilayah bandara. Kedua inovasi diatas berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas institusi publik dalam pemberian layanan perpajakan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Spectaxcular DJP 2022
- Pada tanggal 23 Maret 2022, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kantor Wilayah DJP se-Jakarta dan Banten menyelenggarakan Spectaxcular 2022 di aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi perpajakan. Adapun tema yang dikampanyekan yaitu pelaporan SPT Tahunan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- Untuk menarik minat masyarakat yang lebih luas, kampanye pajak dihelat lebih segar dalam talkshow ringan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak bersama pelaku UMKM dan beberapa pesohor yang dipandu oleh Sheila Purnama. Beberapa pesohor yang ikut dalam talkshow maupun sekadar memeriahkan acara antara lain Jusuf Hamka, Tung Desem Waringin, Hotman Paris, Raffi Ahmad, Rudy Salim, Arief Muhammad, Gamaliel (GAC), Alsa Aqilah, serta hiburan spesial dari penyanyi Kunto Aji.
- 551
- Laporan Kinerja 2022
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- 552

Di puncak acara ini juga diumumkan para pemenang lomba edukatif pemeriah Spectaxcular 2022. Dalam Spectaxcular kali ini, Kantor Pusat DJP menggelar 5 jenis perlombaan, yaitu Tebak Tarif PPS, Pantun Manfaat Pajak, Tiktok Edukatif, Duet Lagu PPS, dan Tebak Logo Posisi E-Filing. Ada 280 peserta lomba yang telah berpartisipasi dengan masing-masing tiga pemenang di tiap kategori lomba.

Di wilayah lain, tiap-tiap Kantor Wilayah DJP juga menggelar acara serupa Spectaxcular dengan tema dan atribut yang sama. Upaya masif ini dilakukan agar wajib pajak segera melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo, ikut berpartisipasi dalam PPS, serta memahami latar belakang dan manfaat dari kenaikan tarif PPN mulai 1 April 2022.

Gambar 3.21
Penyelenggaraan
Spectaxcular DJP
2022

Sumber: Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian
Keuangan

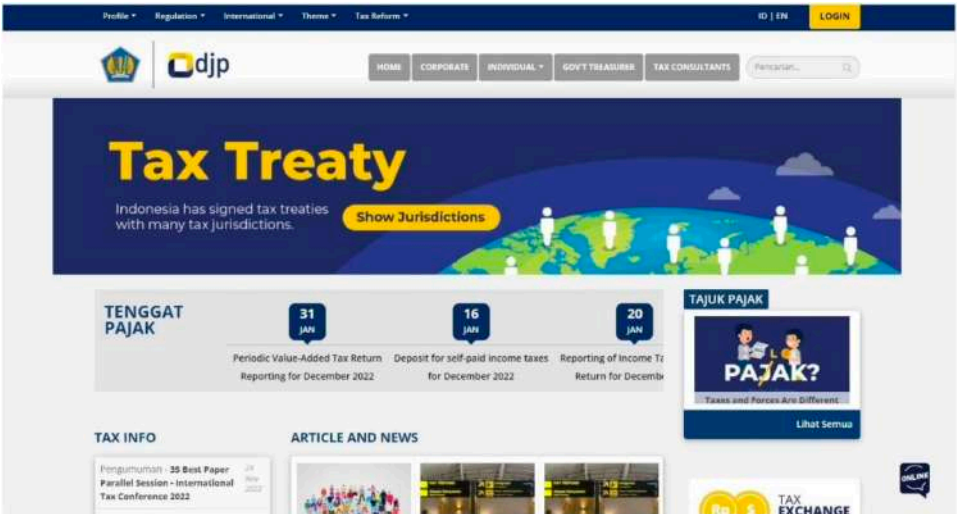


d. Situs Dwibahasa – DJP

Pada momentum puncak perayaan Hari Pajak 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga merilis situs pajak dwibahasa (bilingual website) www.pajak.go.id dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Inovasi ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar informasi perpajakan dapat dimengerti oleh wajib pajak atau masyarakat yang tidak memahami bahasa Indonesia sekaligus sebagai wujud konkret pergaulan DJP dalam komunitas perpajakan Internasional.

Gambar 3.22
Tampilan situs
dwibahasa - DJP

Sumber: Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian
Keuangan



d. Digipay

Inovasi DJPb yaitu Platform Integrasi Belanja Pemerintah melalui Digipay sebagai wakil dari Kementerian Keuangan memperoleh apresiasi sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) Tahun 2022.

Digipay menyediakan kemudahan dalam transaksi belanja pemerintah secara lebih aman, praktis, dan efisien. Selain itu, Digipay memberikan ruang dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang melalui dunia digital. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi terhadap perekonomian melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sekaligus mendukung Program Bangga Produk Indonesia.

f. Aplikasi Maulina

Pengelolaan Rumah Negara (RN), khususnya di Kementerian Keuangan belum dilakukan secara optimal, dimana masih sangat banyak RN yang digunakan oleh pihak ketiga, yang terbengkalai, ataupun rusak begitu saja karena tidak ditempati. Selain Penggunaan yang belum optimal, ditenggarai PNPB terkait dengan penetapan tarif sewa RN juga belum sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi potential loss PNPB dari Barang Milik Negara (BMN) RN. Aplikasi Manajemen Utilisasi Rumah Negara (Maulina.id) menertibkan proses pengelolaan RN di satuan kerja dan mendorong satker untuk governance dalam pengelolaan BMN khususnya RN. Aplikasi Maulina.ID juga akan memudahkan monitoring, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang (KPKNL dan Kanwil DJKN) Aplikasi Maulina.id juga akan mengurangi potential loss PNPB dari RN yang dikelola oleh setiap satuan kerja.

g. Finance and Health Hackathon 2022

Kegiatan Finance and Health Hackathon 2022 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 2nd Joint Finance and Health Meeting dalam Presidensi G20 Indonesia yang membahas agenda arsitektur kesehatan dan keuangan dalam Jalur Sherpa dan Jalur Keuangan. Kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Satu Data Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PT Telkom Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan governance 4.0. Kegiatan hackathon yang bertajuk Together, We Can Make A Difference ini menjadi inisiatif dan inovasi dalam rangka mendukung usaha Presidensi G20 Indonesia untuk berkontribusi secara nyata dalam mengatasi permasalahan global dari pandemi melalui teknologi dan sains.

Hackathon merupakan ruang aktualisasi atas inovasi dan kreativitas dalam basis kompetisi pada tahun ini dilaksanakan selaras dengan tema Joint Finance and Health G20. Kegiatan ini beserta ide-ide inovasi yang dihasilkan oleh para peserta kompetisi menjadi salah satu peran Indonesia dalam mendorong pemulihan dan stabilisasi sosial ekonomi yang lebih kuat melalui digitalisasi dan pemanfaatan data.

Pada tahun ini, hackathon diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 627 kelompok dan individu, yang berasal dari berbagai institusi dan perusahaan lintas sektor dan industri. Dari instansi pemerintah, peserta berasal sejumlah kementerian/ lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Siber dan Sandi Negara, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan sejumlah pemerintah daerah. Momentum ini perlu dimanfaatkan oleh para pimpinan institusi untuk mengembangkan budaya data dan inovasi pada organisasinya masing-masing.

Turut mendaftar sejumlah peserta dari Badan Usaha Milik Negara (Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, dan Bank Negara Indonesia), perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan startup. Bahkan ada peserta individu dengan profesi pekerja lepas (freelancer), apoteker, dan ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan tingginya minat dan antusiasme masyarakat untuk ikut berkontribusi menumbuhkan ekosistem inovasi dan pemanfaatan data dari berbagai latar belakang profesi dan industri.

Sebaran daerah asal peserta juga bervariasi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Palopo, Makassar, Kutai Kartanegara, Sanggau, Banyumas, Surabaya, Bandung, Serang, Bengkulu, Lampung, Ambon dan Banda Aceh.

Peserta Finance and Health Hackathon 2022 bersaing untuk memperebutkan gelar juara pada dua kategori: Enhancing the Health Apps dan Health and Finance Data Analytics. Di akhir masa pendaftaran, panitia mendapatkan 103 proposal terbaik yang kemudian disaring menjadi 10 finalis untuk tiap kategori. Para finalis tersebut kemudian mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari para ahli di bidang aplikasi dan data analitik sebelum dinilai oleh empat orang anggota dewan juri untuk tiap kategori di babak final. Di final hackathon 10 finalis kembali disaring menjadi tiga grand finalis di masing-masing kompetisi.

Hasil kompetisi menghasilkan tiga juara pada dua kategori sebagai berikut:

Kategori Data Analitik

Juara 1: Tim Direkrut - menyusun prediksi Jumlah Penderita Tuberkulosis (Tb) Dengan Pemodelan Citra Satelit pada tingkat wilayah Untuk Mendukung Alokasi APBD.

Juara 2: Tim Noob Master - menyusun Analisis Prediktif Capaian Indikator Utama Pembangunan di Indonesia. Dengan demikian alokasi belanja dapat dilakukan secara proporsional mempertimbangkan seluruh indikator.

Juara 3: Tim DATAiN menyusun terobosan Pengecekan Kerentanan Dampak Perubahan Iklim dan alokasi Anggaran APBD yang lebih komprehensif.

Kategori Aplikasi

Juara 1: Tim CeXup mengembangkan platform untuk RS & klinik agar dapat meningkatkan layanan melalui aplikasi Telemedicine, Telemonitoring, dan Mobile Nurse yg terhubung dgn IoMT (Internet of Medical Things), Artificial Intelligence & Hospital Information System.

Juara 2: Tim Indonesian Prenatal Institute mengembangkan Aplikasi Antenatal Care yang mempermudah 5 juta ibu hamil di seluruh Indonesia untuk penanganan dan pencegahan komplikasi kehamilan, sehingga dapat mengefisienkan biaya BPJS, serta menghasilkan generasi yang lebih sehat.

Juara 3: Adif Dwi Maulana mengembangkan konsep Go-BPJS, Peduli Lindungi dan Mobile JKN, menjadi satu ekosistem healthcare digital yang lebih baik.

Pada akhirnya, hackathon ini diharapkan dapat menghasilkan solusi kolaboratif yang efektif berbasis data untuk penguatan sistem keuangan dan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, serta menjadi alternatif dari inovasi lokal untuk solusi global di bidang keuangan dan kesehatan yang dapat dicontoh oleh negara-negara lain.

Selain kompetisi, hackathon juga berisi serangkaian kegiatan yang bersifat edukasi dan pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia Indonesia yaitu data analytics classes, e-learning app development, Data Knowledge Learning Center Kemenkeu, Indigo Academy, data communication class, ask me anything session, mini showcases, Leaders' Talk about Data, data analytics awards, showcases, dan Ngobrolin Data Keuangan.

Turut hadir pada puncak pemberian penghargaan Menteri Kesehatan, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Direktur Eksekutif Bank Dunia, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan

3. REPLIKASI SISTEM/BENCHMARKING

Sistem atau manajemen yang dikembangkan di Kementerian Keuangan banyak dijadikan referensi dalam pengembangan sistem atau manajemen terkait di institusi lain. Berikut ini diuraikan beberapa institusi yang telah melakukan replika atau menjadikan Kementerian Keuangan sebagai referensi (benchmarking) dalam pengembangan sistem atau manajemennya.

1. Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard sejak tahun 2007. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan beberapa payung hukum sebagai petunjuk pelaksanaan sistem manajemen kinerja, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan telah memberikan dampak positif khususnya dalam peningkatan kinerja, baik organisasi maupun pegawai. Pengelolaan kinerja juga telah diintegrasikan dengan perencanaan strategis, penganggaran, dan risiko. Hal tersebut mendorong beberapa institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mempelajari sistem manajemen kinerja Kementerian Keuangan. Adapun beberapa institusi yang telah melakukan benchmarking sejak tahun 2010 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

dan Informatika, Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Maritim dan Investasi, dan Direktur Consumer Service PT Telkom Indonesia.

h. Kemenkeu Learning Center Generasi Kedua (KLC2)

BPPK Kemenkeu meraih penghargaan Top Digital Implementation 2022 #Level Stars 5 pada Ajang Top Digital Awards 2022 yang digelar oleh Majalah It Works. Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi BPPK pada Kemenkeu Learning Center Generasi Kedua (KLC2). Pemanfaatan KLC 2 ini mampu mendukung kegiatan pembelajaran digital sebagai knowledge management system (KMS) dan learning management system (LMS) terhadap berbagai pengetahuan tentang keuangan dan kekayaan negara.

Gambar 3.23

Kementerian/Lembaga yang melakukan *Benchmarking*
Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan



Pada tahun 2022 terdapat penambahan K/L yang melakukan benchmark manajemen kinerja yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

2. Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Manajemen risiko Kementerian Keuangan telah diterapkan sejak tahun 2008. Dalam perkembangannya, ketentuan terkait manajemen risiko telah disempurnakan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya PMK dan KMK dimaksud, manajemen Risiko di Kementerian Keuangan saat ini telah bertransformasi dengan memiliki dua kategori risiko yaitu Risiko APBN, Kontijensi, dan Neraca (AKN) serta risiko organisasi (enterprise risk management/ERM). Tujuan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dimaksud adalah:

- a. menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, aset, dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- b. mengoptimalkan pencapaian visi, misi, Sasaran, dan peningkatan kinerja.

Dengan adanya kebijakan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara ini, manajemen risiko di Kementerian Keuangan menjadi lebih luas cakupannya dan dapat lintas unit eselon I mengingat risiko AKN diidentifikasi dengan melihat Faktor-faktor dan/atau kejadian yang mempengaruhi proyeksi fiskal, postur APBN, dan/atau asset dan kewajiban negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Proses manajemen risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya dengan perencanaan strategis, penganggaran, kinerja, dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Hal tersebut mendorong beberapa institusi untuk mempelajari sistem manajemen risiko Kementerian Keuangan. Adapun beberapa institusi yang telah melakukan benchmarking sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Kementerian Perdagangan;
- c. Lembaga Administrasi Negara;
- d. BPK;
- e. Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan;
- g. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h. Perum LPPNPI (Airnav Indonesia);
- i. PT Semen Baturaja (2022);
- j. PT Semen Indonesia (2022);
- k. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2022);
- l. Kementerian Perhubungan (2022);
- m. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (2022); dan
- n. Sekretariat utama Badan Narkotika Nasional (2022)

Selain benchmark manajemen risiko, Kementerian Keuangan juga berkontribusi menjadi anggota panitia AntarKementerian Penyusunan RPerPres tentang Manajemen Risiko pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Nasional. Kepanitiaan tersebut ditetapkan dalam HK.01.01/KEP- 308/K/D5/2022 pada Agustus 2022.

3. Benchmarking lainnya

Beberapa kunjungan yang dilakukan oleh institusi lain dalam rangka benchmarking ataupun sharing knowledge berbagai tema lainnya pada tahun 2022, antara lain:

Tabel 3.224
Benchmarking
dengan Topik
Lainnya

No	Tema	Peserta
1	Proses bisnis dukungan Pimpinan. Ruang lingkup benchmarking meliputi mekanisme kelembagaan dan pembagian tugas serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan. Adapun TI utama yang menjadi pusat studi adalah pemanfaatan aplikasi Daily Activity Monitoring System dan utilisasi Situation Room.	Sekretariat Kabinet
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Kementerian Koperasi dan UKM
2	Kemenkeu Corporate University, pengelolaan pembelajaran, dan manajemen pengetahuan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri
		Pusdiklat Tenaga Teknis Kependidikan dan Keagamaan
		Pusdiklat Aparatur Perdagangan - Kementerian Perdagangan
		Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
		Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
		Bank Indonesia
		Kementerian Komunikasi dan Informatika
		BPSDM Jawa Timur
		Pusdiklat BMKG
		Ditjen Kesehatan Masyarakat
		Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian, Kesehatan RI
		Pusdiklat Kemenlu
		Pusdiklat Pengawasan BPKP
		Kemenkumham
		Kementerian ESDM
		Pusdiklat Sekretariat DPR RI
		Pusdiklat Teknis Peradilan
		Pusdiklat Kementerian BKPM
		Badan Kepegawaian dan SDM Kota Bandung
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
		BPSDM Kemenperin
		Baznas

No	Tema	Peserta
		Biro Organisasi dan SDM, Kemendag
		Pusdiklat Pengembangan SDM, Kemenaker
		Ombudsman Republik Indonesia
		BRIN
		BKPSDM Pemprov Bali
		PT Utama Karya (Persero)
		Universitas Riau
		Ditjen DIKSI (Kemendikbudristek)
		Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek)
		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
3	Adopsi dan Penggunaan aplikasi eRISPRO	

F. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja, Kementerian Keuangan secara rutin melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja. Selain itu, Kementerian Keuangan juga secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada stakeholder dan customer melalui berbagai program dan menindaklanjuti beberapa penilaian yang dilakukan pihak eksternal.

1. EVALUASI RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan melakukan evaluasi Renstra tahun ketiga atau evaluasi Renstra paruh waktu. Secara umum seluruh strategi Kementerian Keuangan dalam rangka pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 telah diimplementasikan oleh unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan dengan capaian target on-track sesuai harapan capaian target pembangunan Tahun 2024. Sampai dengan kuartal III Tahun 2022, implementasi strategi sebagai perwujudan dukungan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 adalah sebagai berikut.

a. AGENDA PEMBANGUNAN 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dan 9 (sembilan) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Lembaga National Single Window. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 1 adalah sebagai berikut.

- 1) Arah Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya dilaksanakan dengan strategi Pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan, dilaksanakan melalui:
- a) Pemberian fasilitas bea masuk untuk industri EBT, dengan capaian sampai dengan Des 2022 yaitu telah disusun Kajian Energi Baru Terbarukan sebagai langkah untuk penyusunan RPKM terkait.

b) Pemberian dukungan melalui penetapan PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan pengaturan lebih lanjutnya juga diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020, di mana salah satu bidang yang diberikan pengurangan PPh Badan (tax holiday) adalah sektor pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.

c) Penetapan Perpres 112 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR) terlibat aktif dalam penyusunan substansi Perpres tersebut.

d) RUU Energi Baru & Energi Terbarukan (EBET): Kementerian Keuangan terlibat aktif dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU EBET.

RUU EBET merupakan RUU inisiatif DPR RI yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/ DPR RI/II/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021. Selain itu Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fiskal dan dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya berupa pembiayaan kepada BUMN dan Badan Usaha, dan/atau penjaminan kepada BUMN.

- 2) Arah Kebijakan Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, salah satunya telah dilaksanakan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up melalui penyediaan insentif fiskal, oleh BKF melalui penciptaan peluang usaha dan start-up dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 237/ PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, yang memberikan fasilitas perpajakan diantaranya pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi atau start-up.
- 3) Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, telah dilaksanakan penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan. Implementasi strategi dilaksanakan pula melalui :

- a) Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus PMK 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Disease 2019
- b) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha: Bidang Perpajakan (Pasal 111 s.d. 113)
- c) Terdapat PP dan PMK serta Perdirjen turunan UU Omnibus Law beserta sistem informasi pendukungnya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, PMK-63/PMK.03/2021)
- d) Penyusunan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fasilitas perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi, serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu:
- e) PP Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;
- f) PP Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap;

g)	Pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HPKD mengenai penyederhanaan Retribusi Daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.	c)	Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik: Terlaksananya pembayaran online melalui platform kolaborasi	b.	AGENDA PEMBANGUNAN 2 “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan” Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 arah kebijakan dan 8 strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 2 adalah sebagai berikut. 1) Arah Kebijakan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah salah satunya dilaksanakan dengan strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha, melalui: a) Telah ditetapkan KMK nomor 272/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas b) Telah ditetapkan KMK nomor 387/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor dalam rangka mendukung pengembangan KEK Pariwisata Mandalika II.	c)	Kebijakan pengalokasian DAK Fisik bidang UMKM yang diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha.
4)	Arah Kebijakan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, salah satunya dengan strategi meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dengan pengembangan national logistic ecosystems, yang diimplementasikan melalui: a) Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi: Single Submission-Joint Inspection Pabean Karantina telah diterapkan secara penuh (mandatory) b) Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta: DO online, Terkolaborasinya salah satu platform depo penimbunan peti kemas dengan platform kolaborasi, Terlaksananya satu siklus inbond melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama	d)	Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi: sistem pembayaran dan pengoperasian tunggal.			d)	Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik Dana PK2UMK bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, calon wirausaha, wirausaha pemula, pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan peserta pelatihan, layanan bantuan dan pendampingan hukum dan inkubasi wirausaha.
e)	Pengembangan layanan Single Submission (SSm) Karantina Kepabeanan, Trucking, D/O Online, SP2 online, SSm Pengangkut, dan pembayaran online	f)	Penerapan layanan National Logistic Ecosystem (NLE) di 14 Pelabuhan (2021: Priok, Emas, Perak, Belawan, Batam, Makassar, Kendari, Merak, Samarinda, Balikpapan; 2022: Palembang, Pontianak, Lampung, Dumai)			e)	Kebijakan DAK Nonfisik Dana PK2SIKM merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM
g)	Piloting Sistem SSm Karantina telah diterapkan secara penuh (mandatory)	g)	Piloting Sistem SSm Pengangkut mulai dari penunjukan keagenan kapal asing.				
h)	Piloting Sistem Ssm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya.						

f) Kebijakan DAK Nonfisik Dana FPM diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah. c. AGENDA PEMBANGUNAN 3 “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dan 8 (delapan) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 3 adalah sebagai berikut. 1) Arah Kebijakan Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial a) Strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan (unemployment benefit), perawatan jangka panjang (long term care) berbasis kontribusi, dan program rehabilitasi kerja (return to work), telah dilaksanakan melalui:	• Penetapan PP Nomor 37 tahun 2021 tentang JKP dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK No. 148/2021 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program JKP. • Salah satu manfaat dari program JKP selain manfaat uang tunai (cash benefit) adalah kesempatan untuk dapat bekerja kembali setelah peserta mengalami PHK melalui sarana pelatihan kerja. • Analisis Kebijakan Asuransi dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, Taspen, Asabri, Tapera, Jasa Raharja) a) Strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, telah dilaksanakan melalui: • Penerbitan Perpres 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS dan ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK 186/2021 tentang Tata Cara Pengesahan LPP LKT BPJS. • Penyesuaian sistem iuran, tarif dan manfaat bagi peserta penerima layanan, dilakukan melalui perubahan regulasi program yang dapat direviu secara berkala. Pada tahun 2020, antara lain telah dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	dengan terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 beserta peraturan teknisnya yaitu Permenkeu 78/2020, dan PP No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. • Terkait dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan Memanfaatkan Sistem Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial, dan kebijakan integrasi data juga sudah dituangkan dalam RPerpres Peta Jalan Jaminan Sosial 2020-2024 yang saat ini sedang dalam proses penetapan di Setneg. Secara khusus terkait pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi pada program JKN telah dibahas dan diterbitkan Permenkes 16/2019, Peraturan BPJS 6/2020, dan Inpres 1/2022. 2) Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta a) Strategi Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak, telah dilaksanakan melalui:	• Upaya Penambahan (Ekstensifikasi) BKC Berupa Produk Plastik melalui: - Penyusunan/perumusan PP atas BKC Kantong Plastik - Penyusunan/Perumusan Peraturan Pelaksanaan atas BKC Kantong Plastik • Pengenaan cukai terhadap vape / rokok elektrik, melalui: - PMK nomor 193/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya • Kenaikan cukai hasil tembakau - PMK 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris. - Penerbitan PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris 3) Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas a) Strategi Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan,

dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah dilaksanakan melalui:

- Sinkronisasi penganggaran antara belanja di K/L dengan yang ada di TKD (DAK Fisik) terkait belanja yang bersinggungan antara yang ada di K/L (Kemendikbudristek, KemenPUPR) agar tidak terdapat duplikasi anggaran.
- Penajaman Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
 - BOS diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
 - BOP PAUD diarahkan untuk operasional pembelajaran bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini dan pembiayaan peningkatan kualitas untuk Satuan PAUD.
 - Tunjangan Guru ASN Daerah diarahkan untuk peningkatan profesionalitas, etos kerja, dan kesejahteraan guru, serta kompensasi dalam melaksanakan tugas mengajar/mendidik di daerah khusus, yang diberikan kepada guru ASN Daerah yang berhak menerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.
- Kebijakan DAK Fisik Bidang pendidikan diarahkan untuk:
 - Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan (Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas).
 - penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas.
 - Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi.
- Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan layanan perpustakaan daerah.
- Penyusunan Kebijakan Dana Abadi Kebudayaan
- Penyusunan Kebijakan Dana Abadi Perguruan Tinggi
- Pemerataan Program Beasiswa LPDP

4) Arah Kebijakan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing

- a) Strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/ swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dilaksanakan melalui:
 - Penerbitan PMK Nomor 128/PMK.010/2019 mengenai pemberian fasilitas Super Tax Deduction kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan vokasi diberikan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto sampai dengan 200% yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemagangan dan pembelajaran program vokasi dengan bekerja sama dengan SMK, Program Diploma, dan Balai Latihan Kerja.
- b) Strategi peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi. dilaksanakan melalui:
 - Penerbitan PMK 200/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
 - Pemberian dukungan fasilitas perpajakan berupa tambahan pengurangan penghasilan bruto (super tax deduction) atas kegiatan

litbang tertentu di Indonesia. Fasilitas tersebut tertuang dalam Pasal 30 huruf d PP Nomor 94 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2019.

d. AGENDA PEMBANGUNAN 5 “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan dan 7 (tujuh) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lembaga National Single Window. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 5 adalah sebagai berikut.

Salah satu Arah Kebijakan adalah Infrastruktur Pelayanan Dasar, dan telah dilaksanakan salah satu strategi yaitu penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan melalui:

- 1) Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) untuk Daerah memberikan penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan dan mendukung prioritas nasional.

- 2) Pengalokasian DAK Fisik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output dan outcome, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan Kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah

e. **AGENDA PEMBANGUNAN 6**
“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 1 arah kebijakan dan 1 strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 6 adalah sebagai berikut.

- 1) Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim Strategi Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana, melalui peningkatan pembiayaan penanggulangan bencana antara lain melalui pengembangan asuransi kebencanaan, implementasi dilakukan melalui:
 - a) Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum pembentukan Pooling Fund Bencana.

- b) Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
- c) Saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan mengenai teknis pelaksanaan Perpres 75/2021, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.
- d) Pengimplementasi pengasuransian BMN pada seluruh K/L sesuai PMK 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara yang didukung dengan penetapan IKU implementasi pengasuransian BMN
- e) Penetapan Keputusan Menteri Keuangan nomor 118/KM.6/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga.

f. **AGENDA PEMBANGUNAN 7**
“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan dan 7 (tujuh) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lembaga Nasional Single Window. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 5 adalah sebagai berikut.

g. **AGENDA PEMBANGUNAN 5**
“Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar”

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 3 (tiga) arah kebijakan dan 7 (tujuh) strategi. Unit yang terlibat pada Agenda Pembangunan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa progres dari capaian Arah Kebijakan dalam Agenda Pembangunan 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - a) Strategi Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, melalui Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional melalui:
 - Capacity Building / Workshop / Pelatihan bidang pengawasan TNOC
 - Passenger Risk Management: PER-06/BC/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Data dan Kerahasiaan Data Penumpang yang dikirimkan kepada DJBC atas Kedatangan atau Keberangkatan Sarkut Udara ke atau dari Daerah Pabean
 - Operasi Intelijen di Bidang
 - HKI
 - Penetapan PMK-81/
 - PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau KLN

- b) Strategi Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional melalui:
 - Pembentukan Komite Investasi LDKPI melalui Kep-2/LDKPI/2022. Komite Investasi LDKPI terdiri dari Ketua (Direktur Utama), Wakil Ketua (Direktur Investasi dan Penyaluran Dana dan Direktur Keuangan dan Umum), dan 6 orang anggota (Kepala Divisi terkait di LDKPI). LDKPI telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah melalui KMK nomor 168/KMK.05/2022.
 - Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 di tengah berbagai tantangan, di antaranya tantangan geopolitik, di mana Kementerian Keuangan menjadi focal point di Jalur Keuangan G20 bersama Bank Indonesia
 - Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 telah menghasilkan capaian/ outcome konkrit, yaitu untuk isu:
 - Penguatan arsitektur kesehatan global: Membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund) dan telah terkumpul lebih dari USD 1,5 miliar untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi di masa datang.
 - Transisi energi yang berkelanjutan: Membentuk skema mobilisasi dan pengelolaan pembiayaan (Country Platform)

bagi mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM) di Indonesia

- Transformasi digital: Mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital dan Meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok rentan
- Ketahanan pangan: Mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan di negara-negara

2) Arah Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

Untuk mendukung arah kebijakan penegakan hukum nasional, telah dilaksanakan strategi penguatan sistem anti korupsi dengan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan, yaitu melalui:

- a) Penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Penetapan PMK nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

2. EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

a. Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Keuangan Tahun 2021 oleh Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres Nomor 29 Tahun 2014), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021).

Pelaksanaan evauasi atas implementasi SAKIP di Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Keuangan/unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ruang lingkup evaluasi mencakup 4 (empat) komponen, yaitu:

- 1) perencanaan kinerja;
- 2) pengukuran kinerja;
- 3) pelaporan kinerja; dan
- 4) evaluasi akuntabilitas kinerja.

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan merupakan kombinasi antara penilaian evaluasi tingkat kementerian dan penilaian evaluasi tingkat unit eselon I. Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan tahun 2021 adalah sebesar 92,74 (skala 100) dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut naik 2,37 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (90,37), meskipun dengan komponen yang berbeda. Adapun perbandingan nilai hasil evaluasi tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.225 Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi 2020-2021

Tahun 2020			Tahun 2021		
No	Komponen	Nilai	No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja (30%)	28,68	1	Perencanaan Kinerja (30%)	28,08
2	Pengukuran Kinerja (25%)	23,17	2	Pengukuran Kinerja (30%)	27,62
3	Pelaporan Kinerja (15%)	14,29	3	Pelaporan Kinerja (15%)	13,27
4	Evaluasi Internal (10%)	9,79	4	Evaluasi Akuntabilitas Kierja Internal (25%)	23,77
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja (20%)	14,44			
Jumlah		90,37	Jumlah		92,74

Sumber: Data Olahan
Biro Perencanaan dan
Keuangan

Sesuai dengan ketentuan dalam PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021, interpretasi atas nilai 92,74 tersebut adalah “telah terwujud good governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform), serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu”.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan dan implementasi SAKIP masing-masing unit eselon I tahun 2021, diketahui beberapa perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, antara lain:

- 1) Upaya perbaikan manajemen organisasi, antara lain pelaksanaan program delayering yang selaras dengan kebijakan nasional, pelaksanaan New Way of Working (NWOW), dan implementasi Activity Based Workplace (ABW).
- 2) Pada bidang manajemen aset dan teknologi informasi, telah dilakukan sentralisasi pengadaan barang/ jasa dan konsolidasi perangkat infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada Sekretariat Jenderal. Selain itu, telah dikembangkan aplikasi untuk mendukung kinerja dan memberikan layanan kepada masyarakat, seperti aplikasi e-kemenkeu dan Bagan Akun Standar (BAS) mobile online.
- 3) Upaya perbaikan di bidang manajemen SDM, antara lain implementasi kebijakan negative growth SDM melalui tindakan: a) rekrutment selektif dan terbatas; b) redistribusi pegawai melalui kegiatan Internal Job Vacancy dan mutasi antar unit eselon I; serta c) penataan komposisi jabatan SDM core-support.
- 4) Penyelenggaraan Budget Committee Meeting (BCM) dalam rangka penguatan value for money dan sebagai inisiator Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) telah mengimplementasikan RSPP pada Renja 2021, pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 5) Upaya perbaikan dalam implementasi manajemen kinerja, antara lain menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi SAKIP tahun 2020, yang selanjutnya telah dituangkan dalam draft revisi atas KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- 6) Kementerian Keuangan berupaya menaikkan level pengaturan manajemen risiko dari risiko organisasi menjadi risiko keuangan negara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.
- 7) Selama tahun 2021, secara umum Kementerian Keuangan berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,60 meningkat 7,14 poin dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 102,46. Peningkatan tersebut sejalan dengan kinerja positif APBN 2021.
- Beberapa rencana aksi perlu diperhatikan dan diupayakan dalam implementasi SAKIP dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu, antara lain:
- 1) unit eselon I perlu memantau pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, dan secara aktif melakukan penghitungan dan input capaian kinerja melalui aplikasi e-performance untuk seluruh pegawai; dan
- 2) pengembangan aplikasi terkait manajemen kinerja dan manajemen risiko perlu dilakukan percepatan.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi rencana aksi Inspektorat Jenderal di atas, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan KMK 300 Tahun 2022, dalam rangka pemantauan pengukuran capaian kinerja unit secara berjenjang, unit pemilik kinerja wajib melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). DKO dilaksanakan mulai dari level Kementerian sampai dengan unit terkecil. Adapun terkait pemantauan penghitungan dan input capaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-performance dilakukan oleh atasan langsung masing-masing melalui mekanisme Dialog Kinerja Individu (DKI), yang dikoordinasikan oleh pengelola kinerja pegawai pada unit yang bersangkutan.
- 2) Komitmen percepatan pengembangan aplikasi SIMAKRO tercermin dalam salah satu IKU pada Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko, yaitu Tingkat Pengembangan Aplikasi SIMAKRO. Koordinasi terkait pengembangan aplikasi SIMAKRO dengan Pusintek dan Direktorat SITP DJPb senantiasa dilakukan pada setiap tahapan pengembangan.

Tahapan penyelesaian IKU Tingkat pengembangan aplikasi SIMAKRO pada tahun 2022 meliputi (1) Internalisasi modul risiko (KMK 577); (2) Input profil risiko K-Wide; (3) UR modul risiko dengan regulasi baru, (4) UAT dan VT modul risiko dengan regulasi baru, dan (5) UAT dan VT modul kinerja.

b. Tindak Lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nilai SAKIP tahun 2021 (per komponen) dalam 5 tahun terakhir tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.226
Nilai SAKIP
Kementerian
Keuangan 2017-
2021

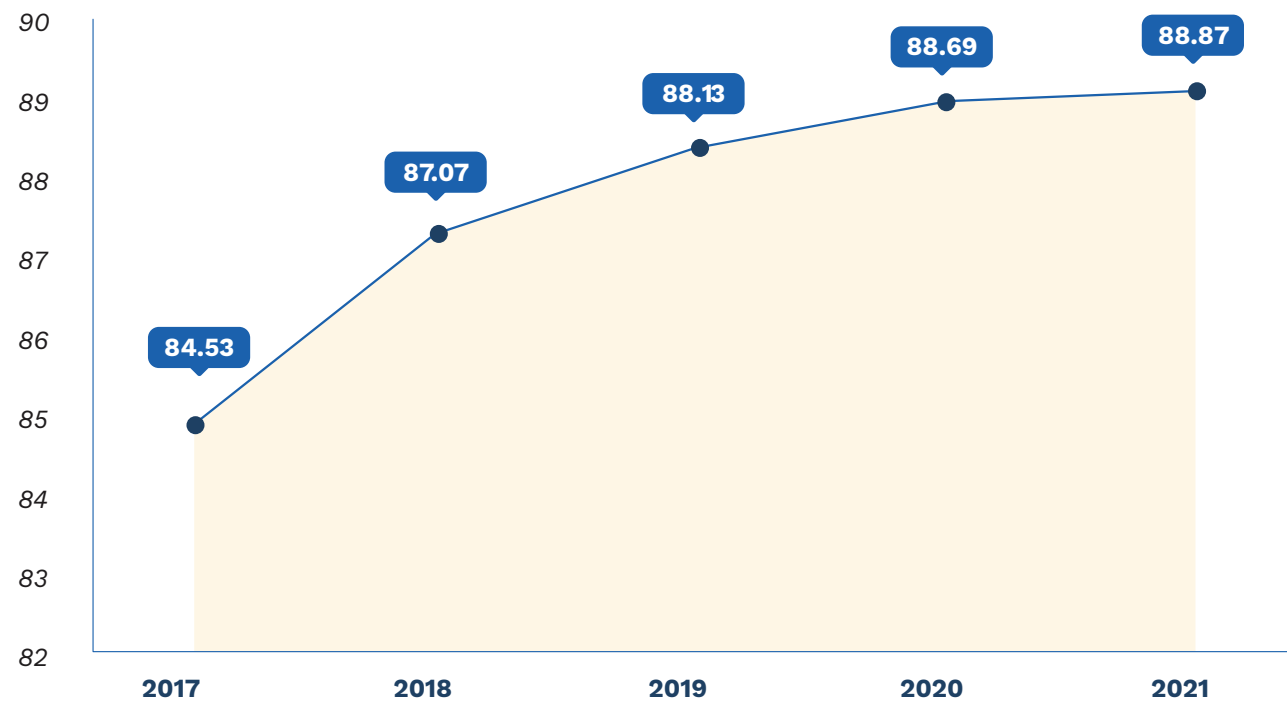
Komponen	Bobot	2017	2018	2019	2020	2021
Perencanaan Kinerja	30	25,46	26,20	26,75	27,07	27,17
Pengukuran Kinerja	25	21,09	21,93	22,00	22,23	22,42
Pelaporan Kinerja	15	13,58	13,35	13,58	13,84	13,99
Evaluasi Internal	10	8,14	8,70	8,80	9,06	9,17
Capaian Kinerja	20	16,26	16,89	17,00	16,48	16,12
Nilai Evaluasi	100	84,53	87,07	88,13	88,69	88,87
Tingkat SAKIP		A	A	A	A	A

Sumber: Data Olahan
Biro Perencanaan dan
Keuangan

Grafik 3.24

Tren Nilai SAKIP
Kementerian
Keuangan Tahun
2017-2021

Tren Nilai SAKIP Kemenkeu 2017-2021



Sumber: Data Olahan
Biro Perencanaan dan
Keuangan

Pada tahun 2021, Nilai AKIP Kemenkeu sebesar 88,87 atau predikat A menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian Keuangan menunjukkan hasil yang memuaskan.

Salah satu upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kemenkeu dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, terdapat beberapa rekomendasi KemenPANRB yang tindak lanjutnya telah disampaikan kepada KemenPAN-RB, antara lain:

- 1) Melanjutkan penyempurnaan atas KMK Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga peran setiap jabatan dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi menjadi lebih jelas. Penetapan kriteria tertentu dalam merumuskan kinerja setiap jabatan perlu dibangun. Hal ini diharapkan juga mempertimbangkan mekanisme kerja dan kerangka logis dalam mencapai kinerja tersebut.

Tindak lanjut:

- a) Penetapan KMK No. 300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya mengatur Cascading Kinerja.
- b) Penyempurnaan Cascading Kinerja dalam KMK 300/2022 meliputi:
 - merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), dan IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit / pegawai yang lebih rendah;
 - harus memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit
 - Batas maksimal direct cascading antar Unit Pemilik Kinerja (UPK) yaitu dua level di bawah UPK;
 - IKU/IKU direct cascading harus didukung oleh IKU/IKI lainnya (non cascading) yang mencerminkan tugas dan wewenang unit/pegawai di bawahnya.

- 2) Penyempurnaan atas mekanisme pemberian tunjangan kinerja dengan periode yang lebih singkat dari sebelumnya yang saat ini tengah berjalan agar diselesaikan. Melalui perbaikan ini diharapkan manajemen kinerja dapat berjalan dengan lebih optimal dan memicu perbaikan kinerja individu dengan lebih baik.

Tindak lanjut:

Penetapan KMK No. 300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya mengatur improvement berupa penilaian kinerja dalam periode yang lebih singkat. Sehingga dapat dilakukan rekapitulasi capaian kinerja dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Hal ini dapat dijadikan salah satu dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai Kementerian Keuangan.

- 3) Kementerian Keuangan agar terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja nasional, melalui integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, informasi kinerja dan pelaporan bersama dengan instansi pemerintah lain yang membidangnya. Hal ini diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penguatan implementasi manajemen kinerja Kementerian Keuangan yang dapat berdampak pada perbaikan kinerja kementerian/lembaga dan nasional. Melakukan reviu atas kebijakan pemberian penghargaan dan atau sanksi atas pelaksanaan anggaran agar dapat lebih mempertimbangkan capaian kinerja/outcome instansi pemerintah.

Tindak lanjut:
Peran Aktif Kementerian Keuangan :

- a) Terlibat aktif dalam pembahasan revisi PermenPAN-RB nomor 8 Tahun 2021 menjadi PermenPAN-RB nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Integrasi Aplikasi SAKTI-SMART dengan KRISNA-e-monev:
 - Kemenkeu bekerja sama dengan Bappenas untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan melalui integrasi Renja K/L dan RKAKL dalam sistem terpadu;
 - Pembangunan modul Renja KRISNA pada aplikasi SAKTI saat ini telah selesai dan telah dilakukan User Acceptance Test (UAT).
 - Selanjutnya akan dilakukan piloting implementasi pada alokasi anggaran tahun 2023.
- c) Narasumber dalam berbagai kegiatan benchmarking pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan kepada K/L lain dan Pemda. Pada kurun waktu Tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan 30 kegiatan benchmarking pengelolaan kinerja dan risiko Kementerian Keuangan kepada K/L lain dan Pemda.

4) Melanjutkan evaluasi manajemen kinerja internal yang telah dilaksanakan dengan baik, evaluasi ini juga diharapkan dapat lebih diarahkan pada antisipasi terhadap berbagai kondisi terkini yang dapat mempengaruhi atau menghambat tercapainya kinerja organisasi.

Tindak lanjut :
Antisipasi Kemenkeu terhadap berbagai kondisi terkini yang dapat mempengaruhi atau menghambat tercapainya kinerja organisasi dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko baik risiko organisasi maupun risiko keuangan negara.

- a) Pada akhir tahun 2021, Kemenkeu telah menerbitkan PMK Nomor 222/PMK.01/2022 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.
- b) Penerapan manajemen risiko yang selama ini fokus pada risiko organisasi (Enterprise Risk Management/ERM) diperluas dengan menambahkan risiko keuangan negara yang mencakup risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN). Hal tersebut diperlukan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c) Untuk aturan teknis pelaksanaan PMK dimaksud telah diterbitkan KMK Nomor 105/2022 menggantikan KMK Nomor 577/2019.

3. PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2021-2022

Tujuan dilakukannya penilaian mandiri maturitas SPIP di Kementerian Keuangan adalah untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Keuangan, dengan harapan dapat memberikan perbaikan kualitas perencanaan, membantu upaya mitigasi risiko fraud, dan meningkatkan kualitas SPIP berkelanjutan. Adapun management tools di Kementerian Keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui perencanaan, penganggaran dan pelaporan, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Manajemen IT, dan Manajemen Aset.

Pada tahun 2022, diselenggarakan penilaian maturitas SPIP di Kementerian Keuangan sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021), dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Komponen Penilaian, terdiri dari:
 - a) Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis,
 - b) Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian,

- c) Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Periode yang Dinilai adalah sebagai berikut:
- a) Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan,
 - b) Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan, dan
 - c) Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- c. Fokus Penilaian, adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur-unsur:
- a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b) Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- Indeks Efektifitas Pengendalian
- c) Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

- d) Kapabilitas APIP Penilaian Kapabilitas APIP dinilai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- d. Mekanisme Penilaian, terdiri dari:
- a) Penilaian mandiri (PM) oleh Assessor yang berasal dari manajemen Kementerian. Di Kementerian Keuangan, Assessor diperankan oleh UKI dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan dan Keuangan,
- b) Penjaminan kualitas (PK) oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada K/L/ Pemda dalam hal ini dilakukan oleh APIP Kementerian Keuangan c.q Inspektorat Jenderal, dan
- c) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Mekanisme penilaian dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan Assessor unit eselon I dan tim penjamin kualitas Inspektorat Jenderal. Teknik pengumpulan bukti meliputi tapi tidak terbatas pada wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Kementerian Keuangan.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 3.227
Komponen
Penilaian
Maturitas
Penyelenggaraan
SPIP

No.	Komponen	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1	Penetapan Tujuan	2	40%
a.	Kualitas Sasaran Strategis	1	
b.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2	Struktur dan Proses	25	30%
a.	Lingkungan Pengendalian	8	
b.	Penilaian Risiko	2	
c.	Kegiatan Pengendalian	11	
d.	Informasi dan Komunikasi	2	
e.	Pemantauan	2	
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	7	30%
a.	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi	2	
b.	keandalan pelaporan keuangan	1	
c.	pengamanan aset negara	3	
d.	ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1	

Sumber: Perka BPKP No
5 Tahun 2021

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan Kementerian Keuangan, dan telah melalui proses evaluasi oleh BPKP, Pada tahun 2022 didapatkan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan sebesar 4,074, berada pada tingkat “Terkelola dan Terukur” atau tingkat 4 dari skala 5. Dengan perolehan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur”, menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Tabel 3.228
Rincian Hasil
Penilaian
Maturitas
Penyelenggaraan
SPIP Kemenkeu

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	5	2,000
2	Struktur dan Proses	3,863	1,159
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3,050	915
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,074
	- MRI		4,50
	- IEPK		3,26
	- Kapabilitas APIP		4

Sumber: Data Olahan
Biro Perencanaan dan
Keuangan

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Rincian hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang telah dilakukan evaluasi oleh BPKP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.229
Rincian Hasil
Penilaian per
Masing-Masing
Komponen

Adapun Rincian hasil Penilaian per masing-masing komponen yang dinilai disajikan dalam tabel berikut:

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai Unsur
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,50
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100%		5,00
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40%		2,000
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	3,67	1,10
Penilaian Risiko	20%	4,52	0,91
Kegiatan Pengendalian	25%	3,73	0,93
Informasi dan Komunikasi	10%	4,00	0,40
Pemantauan	15%	3,50	0,53
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		3,86
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30%		1,159
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15%	5	0,75
Capaian Output	15%	5	0,75
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10%	3	0,30
Keamanan Fisik	5%	2	0,10
Keamanan Hukum	10%	2	0,20
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan - BPK-RI	20%	1	0,20
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100%		3,05
BOBOT HASIL	30%		915
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,074

Sumber:
Data Olahan Biro Perencanaan dan Keuangan

4. PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008), dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri Keuangan selaku pimpinan Kementerian Kuangan melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK Nomor 322/KMK.09/2021). Pelaksanaan SPIP di Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan Model Tiga Lini yang merupakan penyempurnaan dari pendekatan Tiga Lini Pertahanan. Pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab utama dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah	manajemen operasional sebagai Lini Pertama. Kemudian, untuk membantu Lini Pertama sekaligus memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut telah diimplementasikan secara efektif, dilakukan pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) selaku Lini Kedua. Sedangkan Lini Ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan asurans yang independen dan objektif serta konsultasi atas penerapan SPI. Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk memperkuat SPI dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi dan kolaborasi antar unit Eselon I yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal, beberapa capaian dan inisiatif kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 antara lain: a) Pemantauan Penerapan SPI Pemantauan penerapan SPI di Kementerian Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK Nomor 477/KMK.09/2021). Pemantauan yang dilakukan mencakup pemantauan di level entitas, dan pemantauan di level aktivitas/proses bisnis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Kementerian Keuangan.	Pada tahun 2022, pemantauan dilakukan atas 152 proses bisnis yang dilakukan oleh UKI yang tersebar di seluruh unit eselon I. Pemantauan juga mencakup penyusunan dan pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS) atas risiko fraud yang telah diidentifikasi pada 117 proses bisnis. Sampai dengan Laporan ini dibuat, belum diperoleh simpulan hasil pemantauan di tahun 2022. Sementara pemantauan di tahun 2021, menunjukkan bahwa 10 unit eselon I, yaitu Setjen, DJA, DJBC, DJPb, DJPK, DJPPR, BKF, BPPK, Itjen, dan LNSW memiliki simpulan sistem pengendalian intern efektif, dan 2 (dua) unit eselon I lainnya, yaitu DJP dan DJKN memiliki simpulan sistem pengendalian intern efektif dengan pengecualian. Selain melaksanakan pemantauan, Kementerian Keuangan juga melakukan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) atas 9 (Sembilan) akun signifikan yang tersebar di seluruh unit eselon I. Penilaian ini juga mencakup Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).	b) Peningkatan Kapabilitas SDM Lini Kedua terkait SPIP Peningkatan kapabilitas SDM Lini Kedua yang diperankan oleh UKI, dilakukan melalui penyelenggaraan program pembelajaran oleh BPPK yang berkolaborasi dengan Inspektorat Jenderal. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah melalui E-Learning, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), serta Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI). Pada tahun 2022, e-learning telah diikuti oleh 932 pejabat/pegawai UKI, sementara PJJ telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah peserta sebanyak 162 pejabat/pegawai UKI. Peran aktif Inspektorat Jenderal dalam mendukung program pembelajaran terwujud dalam penyusunan kurikulum dan bahan pembelajaran, serta menjadi tenaga pengajar dalam pelaksanaan PJJ. Selain itu, upaya penguatan peran Lini Kedua dalam pemantauan SPI di unit kerjanya senantiasa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan asistensi dan pembinaan oleh Inspektorat Jenderal.
---	--	---	--

5. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Konsep ini sudah “ditawarkan” pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity atau integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona/island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya zona/island baru ini

dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi/instansi pemerintah juga didorong untuk menerapkan Zona Integritas. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan pada seluruh unit kerja dan insan Kementerian Keuangan bahwa: (1) semua kantor Kementerian Keuangan harus berpredikat WBK/WBBM, (2) lima *values* (nilai Kementerian Keuangan) harus diterjemahkan menjadi *living our values*, dan (3) program WBK/WBBM dalam segala dimensinya benar-benar nyata, bukan ritual formalitas semata.

Pasca terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021, Kementerian Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian mandiri ZI-WBK/WBBM. Hal ini berdampak signifikan pada kebijakan penilaian WBK/WBBM di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan harus siap melaksanakan penilaian mandiri untuk unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM, sehingga di masa transisi ini dibutuhkan tim khusus untuk menentukan kebijakan baru yang mengatur tata kelola pembangunan ZI-WBK/WBBM, meliputi tahap pembangunan, penilaian, sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Adapun upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2022, antara lain:

1. melakukan penyusunan Standar Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian ZI WBK/WBBM pada seluruh UE I/ LNSW.
2. melakukan koordinasi mengenai teknis penilaian WBK/WBBM dengan seluruh UE I/LNSW.
3. menyusun dan menyampaikan manual book pembangunan dan penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2022 beserta Manual IKU “Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK” kepada seluruh UE I dan LNSW.

4. membentuk tim kerja khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KM.1/2022 tanggal 17 Mei 2022, melibatkan Perwakilan seluruh UE I dan LNSW serta CTO, untuk bersama-sama menyusun kebijakan pembangunan, penilaian, maupun evaluasi mandiri Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5. melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB mengenai mekanisme *field evaluation* dan *mystery shopping*.
6. melakukan pendataan *longlist* responden untuk keperluan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada ZI-WBK/WBBM.
7. memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno penilaian ZI-WBK/WBBM, mengundang seluruh Inspektorat Teknis, dengan hasil pleno sebanyak 83 unit kerja berhak mendapatkan predikat WBBM dan 186 unit kerja berhak mendapatkan predikat WBK.
8. menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KM.1/2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan, berkolaborasi dengan Inspektorat VII dari sisi substansi, dan Biro Hukum untuk aspek *legal drafting*.
9. berkolaborasi dengan BPPK dalam penyusunan *e-Learning* mengenai ZI-WBK/WBBM serta dibuat menjadi *open access* sehingga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Tercatat saat ini pengguna *open access* POINKU telah mencapai 700 lebih pengguna dengan 65% adalah dari K/L/D dengan *rating* 4,9.
10. menyempurnakan aplikasi *Digital Integrity Assessment* (DIA), berkolaborasi dengan Pusintek, untuk memudahkan proses penilaian WBK/WBBM maupun pemantauan dan evaluasi unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

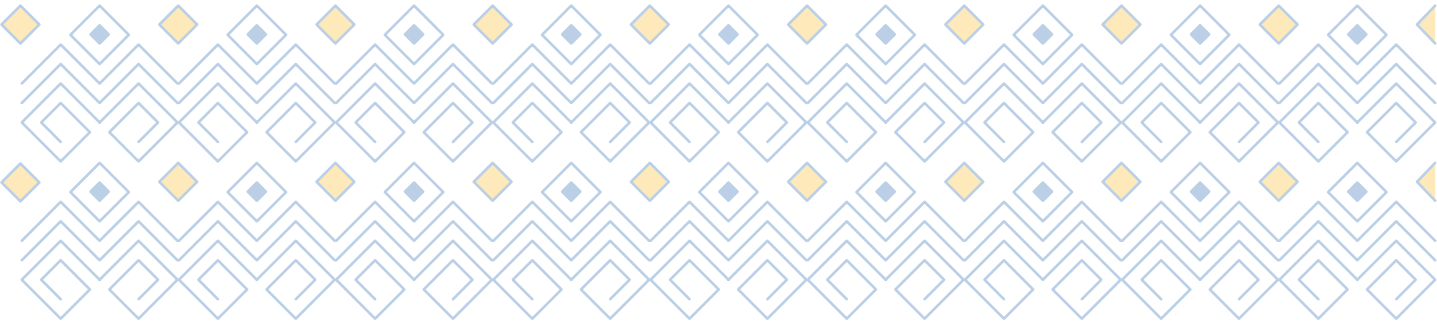
Tabel 3.230
Capaian Unit
Kerja WBK/WBBM
di Kementerian
Keuangan Tahun
2022

Sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan berhasil lulus dalam penilaian berjenjang ZI WBK/WBBM Tahun 2022 dan berhak memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan rincian 83 unit kerja meraih predikat WBBM dan 186 unit kerja meraih predikat WBK.

Predikat	SJ	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	BPPK	BKF	LNSW
WBK	14	9	215	99	172	51	3	5	14	1	1
WBBM	-	-	45	38	37	32	-	-	1	-	-
%	66,67	100	64,20	92,57	92,07	85,57	60	55,56	75	14,29	100
Sisa	7	-	145	11	18	14	2	4	5	6	-

Sumber: Data Olahan
Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan

Sesuai arahan Menteri Keuangan pada Rapat Pimpinan tanggal 29 Desember 2022, untuk unit kerja yang belum mencapai predikat WBK dan WBBM agar dapat dituntaskan di tahun 2023, dan diharapkan semua akan memperoleh predikat WBK dan WBBM yang sepenuhnya melayani dan bebas korupsi, supaya dapat menjaga integritas dan reputasi Kementerian Keuangan.



6. PENGUATAN INTEGRITAS LAINNYA

Salah satu komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga dan memperbaiki pengelolaan anggaran yaitu melalui penguatan budaya integritas. Hal ini sejalan dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (KMK Nomor 88/KMK.01/2022). Salah satu budaya organisasi yang menjadi fokus utama adalah budaya integritas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun kinerja. Penguatan integritas Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu pencegahan dan penindakan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan
- a. Koordinasi Pencegahan berupa Kegiatan Sosialisasi/Internalisasi oleh Unit Eselon I/II/III, LNSW, dan BLU Sebagai implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan (KMK Nomor 323/KMK.09/2021) dan dalam rangka mewujudkan peran aktif Lini Pertama dan Lini Kedua, Unit Eselon I/II/III, LNSW, dan BLU di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal telah menyusun Pedoman Sosialisasi Antikorupsi yang berisikan tata cara pelaksanaan sosialisasi dengan menyertakan 7 (tujuh) pilihan tema, yaitu:

1) Benturan Kepentingan;

2) Pengendalian Gratifikasi;

3) Whistleblowing System;

4) Kerangka Kerja Integritas;

5) Budaya Antikorupsi;

- 6) Kode Etik Kementerian Keuangan; dan

7) Bijak Bermedia Sosial.

Seluruh pimpinan unit dituntut untuk berkomitmen menyampaikan materi sosialisasi sebagai salah satu bentuk konkrit implementasi *tone-at-the-top* agar pesan antikorupsi dapat dengan tegas ditangkap oleh seluruh jajaran pegawai.

Sampai dengan 31 Oktober 2022, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan telah melaksanakan 1.684 kegiatan sosialisasi antikorupsi oleh Unit Eselon I/II/III, LNSW, dan BLU dengan rincian 443 kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kampanye antikorupsi, pemasangan *banner*, dan *social media campaign* melalui *Instagram*, *Twitter*, maupun media lainnya dan 1.265 (75,11%) materi sosialisasi telah disampaikan oleh pimpinan tertinggi unit kerja selaku Lini Pertama.

Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga juga tetap melaksanakan pembekalan nilai integritas melalui kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru PKN STAN, Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan, dan dukungan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBK/WBBM).

b. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dari 12 (dua belas) Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), Kementerian Keuangan turut melaksanakan 9 (sembilan) Aksi PK berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain, yaitu: 1) Perbaikan Tata Kelola Impor/ Ekspor melalui Sistem Database yang Akurat dan Mutakhir serta Mekanisme Pengawasan Melekat di Sektor Pangan Strategis dan Kesehatan; 2) Pemanfaatan Data <i>Beneficial Ownership</i> untuk Penanganan Perkara Tipikor, TPPU, Terorisme, dan Kejahatan Pajak; 3) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik; 4) Implementasi <i>e-Payment</i> dan <i>e-Catalogue</i>; 5) Peningkatan Penerimaan Negara melalui Pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai; 6) Pemanfaatan Big Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK;	7) Penguatan Tata Laksana dan Pengawasan di Kawasan Pelabuhan; 8) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; dan 9) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum. Aksi PK Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh unit eselon II di lingkungan DJP, DJBC, DJA, DJPK, DJPB dan LNSW dan dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Jenderal selaku <i>Focal Point</i> dan Admin Jaga Kementerian Keuangan. Beberapa bentuk aksi pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian Keuangan selama tahun 2022, yaitu: 1) Penerbitan/penyempurnaan regulasi, antara lain: a) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM. b) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Bagi Instansi Pemerintah.		d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. 2) Penyusunan/Pengintegrasian Sistem, antara lain: a) Data 5 (lima) komoditas pangan strategis yaitu gula, beras, daging, garam dan jagung sudah mengalir melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas. b) Peluncuran SIMBARA yang dapat mengintegrasikan data dan proses bisnis batubara pada Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia. c) Koneksi KRISNA-SAKTI-SIRUP LKPP (<i>On Process</i>). d) Pengintegrasian tata kelola pelabuhan dengan berjalannya layanan, yaitu: - Layanan SSm pengangkut di 14 (empat belas) pelabuhan dan layanan SSm QC di 12 (dua belas) pelabuhan.	- Layanan DO <i>online</i> dan SP2 <i>Online</i> di 13 (tiga belas) pelabuhan, - Layanan <i>Gate System</i> di 14 (empat belas) pelabuhan, vessel <i>domestic</i> di 11 (sebelas) pelabuhan. - Layanan <i>Trucking</i> implementasi di 9 (sembilan) pelabuhan - Layanan <i>single billing</i> dalam proses pengembangan. Pelaksanaan aksi ini diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan dan nasional.
--	---	--	---	---

c.	Peringatan Hari Anti korupsi Sedunia (Hakordia)	Selanjutnya, sebagai penutup rangkaian kegiatan peringatan Hakordia, Kementerian	Berdasarkan temuan-temuan hasil audit investigasi, beberapa modus yang perlu menjadi perhatian antara lain:	Dari hasil kegiatan <i>spotcheck</i> , dihasilkan nota pembetulan (notul) yang meningkatkan potensi penerimaan negara dan pencegahan barang-barang larangan terbatas (lartas) tanpa izin masuk ke luar wilayah pabean.
	Dalam penyelenggaraan peringatan Hakordia Tahun 2022, seluruh Unit Eselon I, LNSW, dan BLU/ <i>Special Mission Vehicles</i> (SMV) dengan dikoordinasi oleh Inspektorat Jenderal berkolaborasi melakukan berbagai macam kegiatan Road to Hakordia, meliputi:	Keuangan melaksanakan kegiatan Puncak Peringatan Hakordia Tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda II, yang menghadirkan Menteri Keuangan sebagai <i>Keynote Speaker</i> serta tiga narasumber <i>Speech Series</i> yaitu	a) Penyalahgunaan Wewenang;	Selain itu, dihasilkan juga beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan dan rencana kerja yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan barang kepabeanan ke depannya.
	1) 16 (enam belas) <i>webinar/sharing session</i> dengan tema integritas;	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas (Paksi-API) Danarakca Kementerian Keuangan dan pemberian penghargaan kepada perwakilan unit kerja penerima anugerah WBK/WBBM.	b) Pemerasan; dan	
	2) Lelang gratifikasi sebagai tindak lanjut pelaporan gratifikasi dan bagian dari pencegahan korupsi;		c) Penerimaan Suap.	
	3) Edukasi generasi muda di tingkat SD s.d. SMA melalui kurikulum antikorupsi pada Kementerian Keuangan Mengajar ke-7 tahun 2022;		Modus-modus yang teridentifikasi dari hasil Audit Investigasi pada tahun 2022 akan menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kegiatan pencegahan di tahun 2023.	
	4) 5 (lima) lomba bertemakan integritas yaitu cipta puisi, <i>jingle</i> antikorupsi, <i>call for paper</i> bertemakan <i>good governance</i> dalam pencegahan <i>fraud</i> , film, dan video animasi edukatif;	2. Kegiatan Penindakan	b. <i>Spotcheck</i>	c. <i>Clearance</i>
	5) e-Quiz untuk mengukur pemahaman antikorupsi; dan	a. Investigasi	Sepanjang tahun 2022, Kementerian Keuangan telah melakukan kegiatan pengawasan langsung (<i>spotcheck</i>) sebagai <i>early warning system</i> dan monitoring atas kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan <i>spotcheck</i> dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengawasan DJBC dalam pemeriksaan fisik barang di bidang kepabeanan.	Dalam rangka mendukung pengelolaan SDM yang berintegritas dan transparan, Kementerian Keuangan telah melakukan proses penelusuran rekam jejak (<i>clearance</i>) baik berdasarkan riwayat hukuman disiplin, riwayat pengaduan, rekam jejak digital, informasi transaksi keuangan, maupun informasi lainnya. Hasil dari penelusuran tersebut dijadikan pertimbangan dalam proses mutasi, promosi, manajemen talenta, pengusulan beasiswa, dan pengusulan unit untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Selama tahun 2022, telah dilakukan <i>clearance</i> terhadap 11.126 pejabat/pegawai dan 605 (enam ratus lima) unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
	6) Kampanye Antikorupsi melalui kegiatan <i>funbike</i> oleh Komunitas Sepeda Kementerian Keuangan.	Sepanjang tahun 2022, Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal telah melakukan 19 (Sembilan belas) kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan 4 (empat) kegiatan penindakan berupa audit investigasi yang memberikan 9 (Sembilan) rekomendasi hukuman disiplin.	Ruang lingkup <i>spotcheck</i> dan pengawasan kegiatan kepabeanan berupa permintaan atensi atas dugaan importasi tidak sesuai pemberitahuan yang tersebar pada 4 (empat) pelabuhan besar yaitu:	
			1. KPUBC Tipe A Tanjung Priok;	
			2. 2. KPPBC TMP Cikarang;	
			3. 3. KPPBC TMP Tanjung Emas; dan	
			4. 4. KPPBC TMP Tanjung Perak.	

d. Saber Pungli Kementerian Keuangan melakukan kegiatan pemantauan atas layanan unit-unit dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan tugas pemberantasan pungutan liar (saber pungli) di lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sejumlah kasus, yakni dengan KPK dan POLRI.	b. Perlindungan pelapor, yang memuat mengenai tata cara, mekanisme, dan bentuk pemberian perlindungan pelapor; dan	1) Mempertajam fokus utama pada penguatan tugas dan fungsi untuk mendorong terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi, transformasi ekonomi menuju visi Indonesia 2045.	b. Menjadikan joint analysis, pengawasan, pemberian insentif fiskal, dan hal lainnya terkait sektor prioritas kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga, timah dan bauksit untuk tahun 2023 sebagai salah satu piloting pengelolaan keuangan negara.
	c. Hak dan kewajiban bagi pelapor dan pengelola pelaporan pelanggaran. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan.	2) Mengarahkan kebijakan fiskal dan seluruh instrumennya sebagai alat untuk mentransformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi.	c. Menghilangkan seluruh duplikasi aplikasi internal Unit Eselon I maupun lintas Unit Eselon I dengan target penyelesaian akhir tahun 2023.
3. Pengelolaan Pengaduan Kementerian Keuangan mengelola pengaduan masyarakat Whistleblowing System (WISE) yang dapat diakses melalui berbagai saluran, khususnya melalui laman wise.kemenkeu.go.id yang terintegrasi dengan call center e-Prime. Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan menerima 446 pengaduan, tahun 2021 menerima 599 pengaduan, dan tahun 2022 Kementerian Keuangan menerima 805 pengaduan yang terdiri dari 185 pengaduan terindikasi fraud dan 620 pengaduan non-fraud. Pada tahun 2022, telah disusun Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.09/2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:	7. PENGUATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2023 Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada tanggal 19-20 Januari 2023 telah menyepakati hal-hal sebagai berikut untuk dilaksanakan oleh segenap pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2023:	3) Meninjau kembali relevansi lima program Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk menjawab tantangan dan berbagai mandat perundang-undangan.	d. Melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis dan laporan Kementerian Keuangan dengan target penyelesaian akhir tahun 2023.
a. Tata cara pelaporan dan pengelolaan pelaporan pelanggaran;	a. Meninjau kembali (revisit) mandat Kementerian Keuangan serta pengorganisasiannya berdasarkan Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara, perundang-undangan sektoral Unit Eselon I/Non Eselon dan SMV, perundang-undangan baru, dan dinamika/tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan antara lain:	4) Menyusun konsep nerve system dan koordinator/agregator untuk menjalankan seluruh fungsi kebijakan Kementerian Keuangan meliputi sektor fiskal, moneter, keuangan, riil dan internasional.	e. Mengimplementasikan e-Perjadin secara penuh di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk penyempurnaan regulasi terkait perjalanan dinas dengan target penyelesaian akhir tahun 2023.
		5) Menjalankan purwarupa Kemenkeu Intelligence Unit (KIU) pada tahun 2023, dan menyusun rencana kerja pembentukan kelembagaan KIU secara permanen meliputi interoperabilitas proses bisnis, fungsi, tata kelola data, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kewenangan.	f. Mengakselerasi implementasi Shared Service untuk proses bisnis umum di Kementerian Keuangan.
		6) Menyelesaikan <i>delayering</i> /simplifikasi jabatan fungsional termasuk change management sehingga berdampak pada perbaikan kinerja Kementerian Keuangan yang optimal.	g. Mempercepat implementasi harmonisasi remunerasi antar Unit Eselon I.
		7) Melakukan pembahasan pembentukan dua Unit Eselon I terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut pembicaraan Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	h. Melakukan kajian harmonisasi remunerasi Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU), untuk diimplementasikan.
			i. Merencanakan penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) dengan memperhatikan kekhususan proses bisnis dan kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan.
			j. Melakukan standarisasi kebijakan, perencanaan, perbaikan dan penyediaan rumah dinas dan gedung perkantoran Kementerian Keuangan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan inventarisasi dan evaluasi (stock-taking) rumah dinas Kementerian Keuangan dengan target penyelesaian akhir Februari 2023.

2) Melakukan reprioritas anggaran belanja modal tahun anggaran 2023 untuk mendukung kebijakan terkait rumah dinas, paling lambat bulan Maret 2023.

3) Menyusun program kerja terkait rumah dinas hingga tahun 2024.
- Catatan: DJKN menjadi salah satu prioritas gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas 4x4 sesuai dengan kebutuhan operasional di lingkungan DJKN.
- k. Mengoptimalkan Leaders Factory Kementerian Keuangan untuk menyiapkan calon-calon pimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan organisasi internasional. Perlu perhatian agar Leaders Factory tidak berdampak merugikan status pegawai yang bersangkutan.

l. Melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan asesment center (AC), terutama tools dan mekanisme AC, jumlah dan kualitas asesor, serta kesiapan pegawai untuk meningkatkan akurasi pengukuran kompetensi dan keadilan bagi seluruh pegawai.

m. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen talenta dan manajemen perubahan bahwa penugasan ke remote area bukan sebagai punishment melainkan bagian dari career path pegawai Kementerian Keuangan, termasuk memberikan fasilitas biaya tiket pulang pergi (homebase) untuk pegawai di remote area.

n. Mewajibkan penerapan jadwal mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kalender akademik.
- o. Menyelesaikan ekosistem fungsionalisasi Kementerian Keuangan.

p. Melanjutkan kebijakan mutasi lintas unit Eselon I yang didukung dengan penyusunan dan implementasi program pembekalan kompetensi pegawai untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada jabatan tertentu.

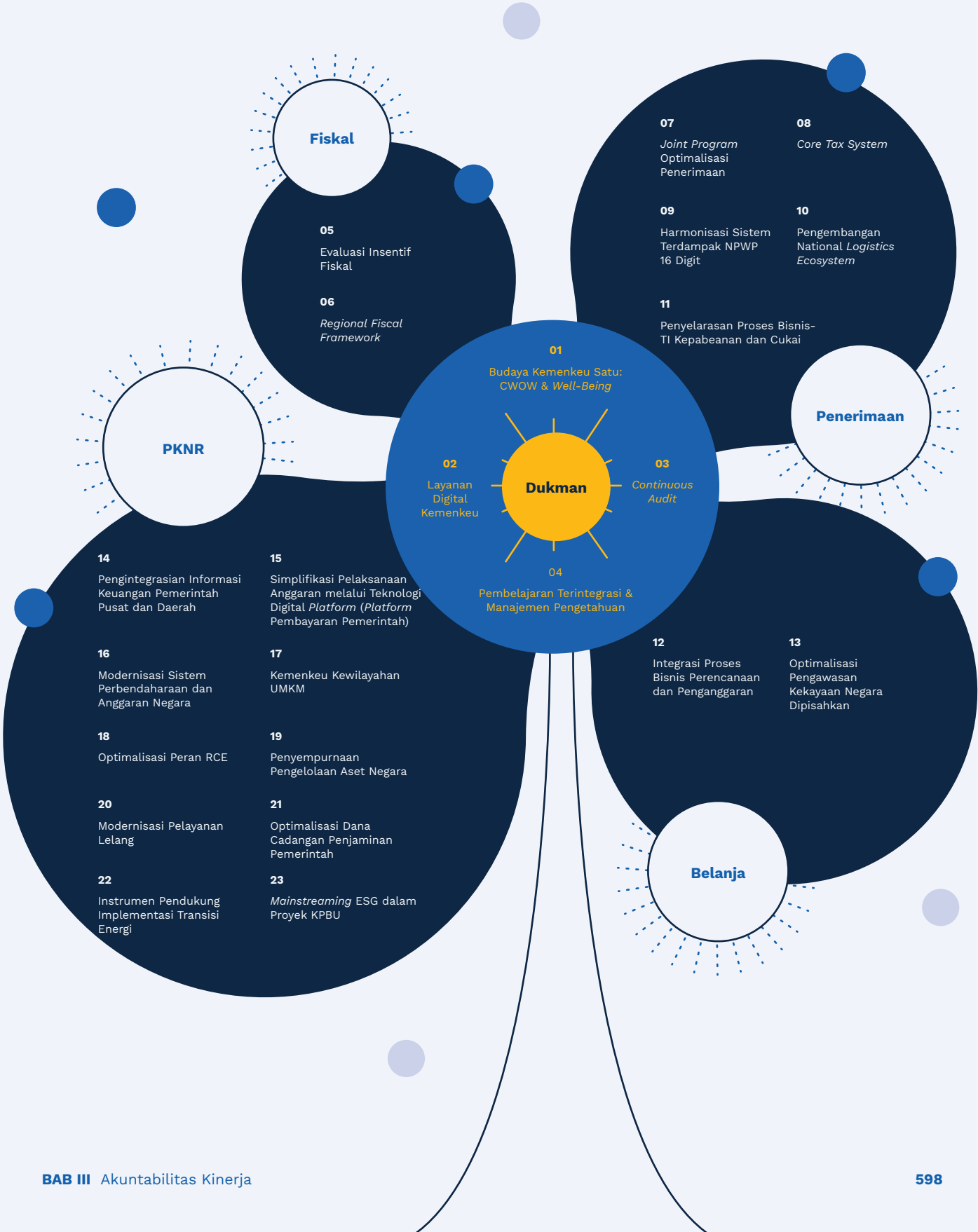
q. Kebijakan negative growth perlu disertai dengan quality growth dan merupakan kebijakan umum yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai yang dibutuhkan organisasi dalam rangka menjawab tantangan organisasi di masa depan. Dalam hal diperlukan, penambahan SDM dengan kompetensi khusus dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

r. Mengambil inisiatif dan eksperimen kebijakan untuk menciptakan solusi yang efektif dan tuntas untuk persoalan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, dalam pencapaian sustainable development goals dilakukan berbagi pakai data antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait PDAM, RSUD dan badan usaha daerah yang menjadi target pembiayaan.

s. Menyepakati bahwa Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan Peta Strategi Kemenkeu Tahun 2023 perlu perbaikan. Seluruh unit Eselon I/Non Eselon dan SMV harus best effort untuk menyelesaikan perbaikan tersebut paling lambat tanggal 27 Januari 2023. Atas Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan Peta Strategi Kemenkeu Tahun 2023 akan dilakukan reviu kembali bersama Menteri Keuangan pada akhir minggu ke-3 bulan Februari 2023

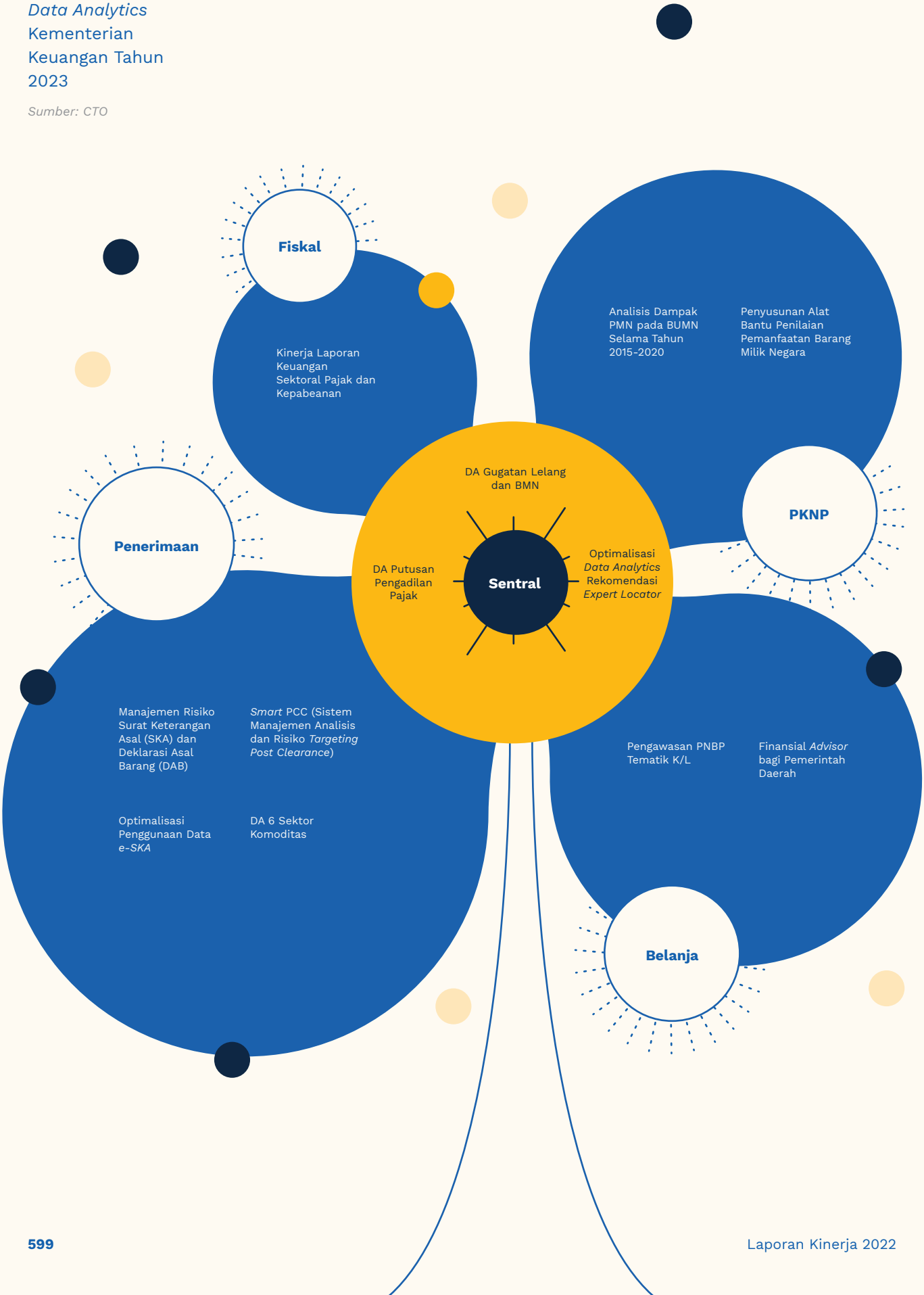
Gambar 3.24
Building Block
Inisiatif Strategis
Kementerian
Keuangan Tahun
2023

Sumber: CTO



Gambar 3.25
Building Block
Inisiatif Strategis
Data Analytics
Kementerian
Keuangan Tahun
2023

Sumber: CTO



Tabel 3.231
Daftar IS-RBTk
Kementerian
Keuangan Tahun
2023

No	Tema	Kategori	Inisiatif Strategis
1	Sentral	IS	Penguatan Budaya Kemenkeu Satu (<i>Collaborative Way of Working</i>)
2	Sentral	IS	Layanan Digital Kementerian Keuangan
3	Sentral	IS	Continuous Audit dalam Kegiatan Pengawasan Itjen
4	Sentral	IS	Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai <i>Learning Organization</i>
5	Fiskal	IS	Evaluasi Insentif Fiskal
6	Fiskal	IS	Model KEM-PPKF Regional (<i>Regional Fiscal Framework</i>)
7	Penerimaan	IS	Joint Program Optimalisasi Penerimaan
8	Penerimaan	IS	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>)
9	Penerimaan	IS	Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan yang Terdampak Implementasi NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang
10	Penerimaan	IS	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>
11	Penerimaan	IS	Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
12	Belanja	IS	Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran
13	Belanja	IS	Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
14	PKNP	IS	Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara
15	PKNP	IS	Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Teknologi Digital (<i>Platform Pembayaran Pemerintah</i>)
16	PKNP	IS	Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
17	PKNP	IS	Kemenkeu Kewilayahan UMKM
18	PKNP	IS	Peran <i>Regional Chief Economist</i> yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian daerah
19	PKNP	IS	Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara
20	PKNP	IS	Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis
21	PKNP	IS	Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
22	PKNP	IS	Sinergi Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Instrumen Pendukung Implementasi Transisi Energi
23	PKNP	IS	<i>Mainstreaming</i> ESG dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU

Sumber: CTO

24	Sentral	IS DA	<i>Data analytics</i> gugatan lelang dan BMN di Kemenkeu
25	Sentral	IS DA	<i>Data analytics</i> putusan pengadilan pajak
26	Sentral	IS DA	Optimalisasi Data Analytics Rekomendasi <i>Expert Locator</i>
27	Fiskal	IS DA	Kinerja Laporan Keuangan Sektor Pajak dan Kepabeanan
28	Penerimaan	IS DA	Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)
29	Penerimaan	IS DA	<i>Smart PCC</i> (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting Post Clearance)
30	Penerimaan	IS DA	<i>Data Analytics</i> Optimalisasi Penggunaan Data e-SKA
31	Penerimaan	IS DA	<i>Integrated Graph Analytics Usecase</i> : 6 sektor komoditas
32	Belanja	IS DA	Pengawasan PNBPN Tematik K/L
33	Belanja	IS DA	Model Finansial <i>Advisor</i> bagi Pemerintah Daerah
34	PKNP	IS DA	Analisis Dampak PMN pada BUMN Selama Tahun 2015-2020
35	PKNP	IS DA	Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara

8. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA LEVEL NASIONAL ATAU INTERNASIONAL

Pada periode tahun 2022, realisasi kinerja Kementerian Keuangan jika dibandingkan dengan kinerja pada level nasional atau antar Kementerian/Lembaga termasuk ke dalam kategori Kementerian/Lembaga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada level internasional, perbandingan kinerja Kementerian Keuangan melalui indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Perpajakan terhadap PDB di tingkat internasional pada Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.232
Peringkat *Tax Ratio (%)* to GDP Negara ASEAN

Sumber:
Data Olahan Biro
Perencanaan dan
Keuangan

Tax Ratio % to GDP 2022		
1	Cambodia	6,0
2	Philippines	7,2
3	Singapore	7,0
4	Thailand	5,3
5	Malaysia	5,1
6	Vietnam	4,5
7	Indonesia	3,8
8	Lao PDR	2,5
9	Myanmar	
10	Brunei Darussalam	

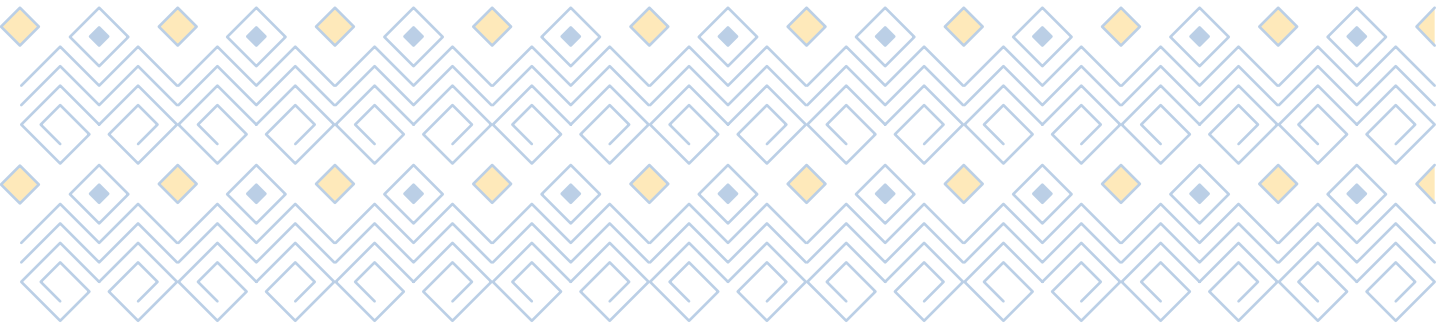
Tabel 3.233
Peringkat
Pertumbuhan
Ekonomi Negara
ASEAN

Sumber:
Data Olahan Biro
Perencanaan dan
Keuangan

Economic Growth in ASEAN 2022		
1	Vietnam	6,0
2	Philippines	7,2
3	Malaysia	7,0
4	Indonesia	5,3
5	Cambodia	5,1
6	Thailand	4,5
7	Singapore	3,8
8	Lao PDR	2,5

Sedangkan untuk skala nasional, penilaian-penilaian tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 menunjukkan nilai yang memuaskan. Pada penilaian akuntabilitas penggunaan keuangan negara, Kementerian Keuangan termasuk ke dalam 23 Kementerian/Lembaga yang menerima penghargaan WTP lebih dari sepuluh kali berturut-turut, termasuk opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Selain opini WTP, kinerja Kementerian Keuangan juga termasuk K/L yang mendapatkan Predikat A (Memuaskan) terkait hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dengan nilai 88,87, lebih tinggi 17,57 poin dari rata-rata nilai AKIP K/L secara nasional sebesar 71,30. Demikian pula dalam hal capaian indeks reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan berhasil meraih nilai 88,69 dengan kategori A. Dimana capaian tersebut lebih tinggi 13,04 poin dari rata-rata nilai reformasi birokrasi secara nasional untuk kategori K/L yaitu sebesar 75,65.



BAB IV | Penutup

Burung Enggang yang setia terhadap pasangannya dan menyediakan sarang dan makanan bagi induk dan anaknya dengan baik layaknya Kemenkeu yang senantiasa menyalurkan APBN kepada masyarakat untuk menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia.



BAB IV | Penutup

Konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada peningkatan harga komoditas dan harga pangan, serta memberikan tekanan pada perekonomian dalam negeri. Hal tersebut mendorong Kementerian Keuangan harus mampu mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber. Perumusan kebijakan fiskal yang efektif dalam mengelola penerimaan, belanja, dan pembiayaan dapat menciptakan kesinambungan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan perbaikan internal berupa penyempurnaan tata kelola dan pelayanan. Perbaikan tersebut didukung dengan berbagai inovasi dan efisiensi yang didasari pada transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi serta didukung dengan peningkatan integritas.

Transformasi organisasi dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi, konsolidasi jabatan fungsional, peningkatan pola kerja kolaboratif. Transformasi ini didukung dengan pengembangan sarana prasarana seperti implementasi Activity Based Workplace (ABW), Co-Working Spaces (CWS) dan Ruang Layanan Bersama.

Pada manajemen SDM, strategi dilakukan dengan implementasi kebijakan negative growth SDM melalui: (1) rekrutment selektif dan terbatas; (2) redistribusi pegawai melalui kegiatan Internal Job Vacancy (IJV) dan mutasi/promosi antar Unit Eselon I. Kebijakan manajemen negative growth SDM ini didukung dengan penataan komposisi jabatan SDM core-support dan pengangkatan jabatan fungsional.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi diwujudkan dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis dan pemberian layanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi berupa implementasi collaboration tools microsoft teams dan

launching Satu Kemenkeu (SuperApps), dapat mengoptimalkan implementasi Work From Anywhere (WFA) dan Squad Team.

Upaya peningkatan integritas dilakukan Kementerian Keuangan melalui program penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selain itu dalam rangka penegakan integritas, Kementerian Keuangan juga melakukan tindakan pencegahan, penindakan serta pengelolaan penindakan. Hasil dari upaya tersebut tercermin dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang baik dan semakin banyaknya unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK.

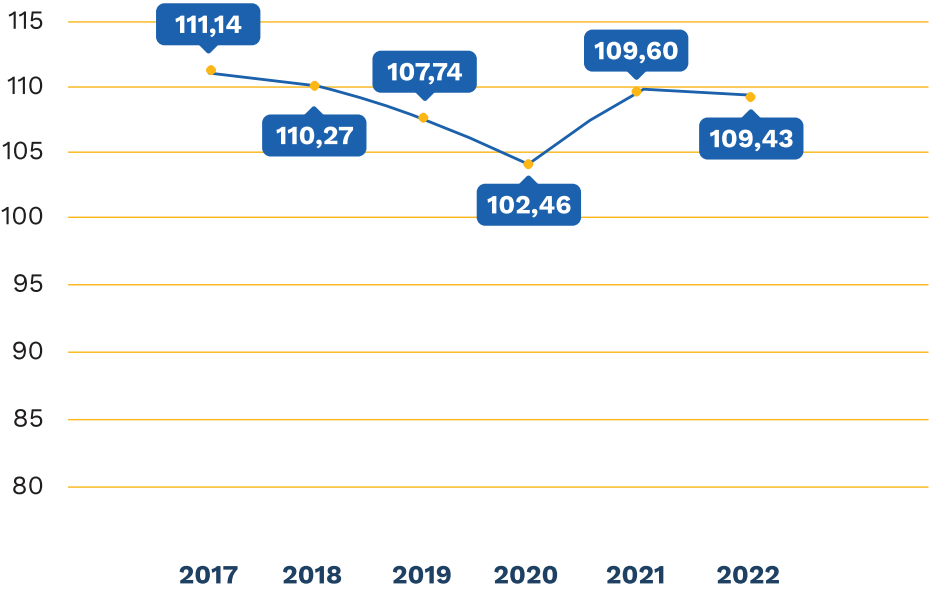
Dalam implementasi manajemen kinerja juga dilakukan upaya perbaikan, antara lain dengan penetapan KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang telah diselaraskan dengan kebijakan nasional. Beberapa penyempurnaan yang dituangkan dalam KMK tersebut antara lain pembagian dan penurunan/cascading kinerja, mendorong sistem kerja kolaboratif, dan menekankan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Terkait dengan manajemen risiko, telah diterbitkan aturan teknis pelaksanaan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yaitu KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan juga turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko nasional yang dikoordinasikan oleh BPKP.

Secara umum, Kementerian Keuangan berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,43, sedikit menurun dibandingkan NKO tahun 2021 sebesar 109,60. Dari 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), hanya terdapat 1 (satu) IKU yang tidak tercapai, yaitu indeks kemiskinan,

Grafik 4.1
Tren Capaian Nilai
Kinerja Organisasi
Kementerian
Keuangan

Sumber:
Laporan Pemantauan
Kinerja dan Risiko
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

ketimpangan, dan pengangguran terbuka yang disebabkan karena tingkat kemiskinan dan indeks ketimpangan (gini ratio) yang belum mencapai target. Tren capaian NKO Kementerian Keuangan tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana gambar berikut:



Transformasi dan perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 akan menjadi modal dasar untuk mendorong pencapaian sasaran Kementerian Keuangan dalam mendukung pelaksanaan APBN tahun 2023. Sasaran utama Kementerian Keuangan tahun 2023 yaitu Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Untuk mendukung sasaran tersebut, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga tranformasi ekononomi dapat terwujud dalam bentuk pertumbuhan sektor manufaktur dan pertumbuhan investasi. Pertumbuhan ini akan mendorong Indonesia menjadi negara industri dan mampu keluar dari middle income trap.

Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan beberapa isu strategis yang diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi. Isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Isu Strategis
Kementerian
Keuangan tahun
2023

Sumber:
Laporan Pemantuan
Kinerja dan Risiko
Kementerian Keuangan
Tahun 2022

Program	Isu Strategis
Kebijakan Fiskal	1. Mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang mampu mendukung transformasi struktural, reformasi dan konsolidasi fiskal melalui kebijakan-kebijakan fiskal yang prudent; 2. Optimalisasi posisi Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi internasional termasuk ASEAN Chairmanship
Penerimaan Negara	1. Optimalisasi penerimaan negara dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan; 2. Evaluasi kebijakan insentif perpajakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
Belanja Negara	1. Peningkatan ketepatan perencanaan belanja pemerintah pusat dan TKD sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi belanja dalam pencapaian outcome, 2. Sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan TKD;
Perbendaharaan Negara	1. Optimalisasi pengelolaan kas melalui percepatan transformasi digital serta optimalisasi pengelolaan aset 2. Efektivitas pengendalian risiko keuangan negara
Dukungan Manajemen	1. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara dan penungkatan kualitas pengelolaan SDM Kemenkeu dan well-being; 2. Revisit tranformasi kelembagaan Kemenkeu melalui penyelesaian cetak biru Kemenkeu; 3. Optimalisasi peran special mission baik badan usaha maupun BLU di lingkungan Kementerian Keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan menyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2022. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Keuangan sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.



BAB V | Lampiran



- A. Galeri Foto Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko Tahun 2022
- B. Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023.
- C. Rincian Target Kinerja Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023.
- D. Sasaran Kinerja Pegawai Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023.
- E. Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022

Saat anak dari Burung Enggang sudah siap untuk keluar dari sarang, Burung Enggang dewasa akan mengajari Burung Enggang muda untuk mencari makan. Layaknya Kemenkeu yang membantu serta mengawasi dengan baik pergerakan roda ekonomi Indonesia.

BAB V | Lampiran

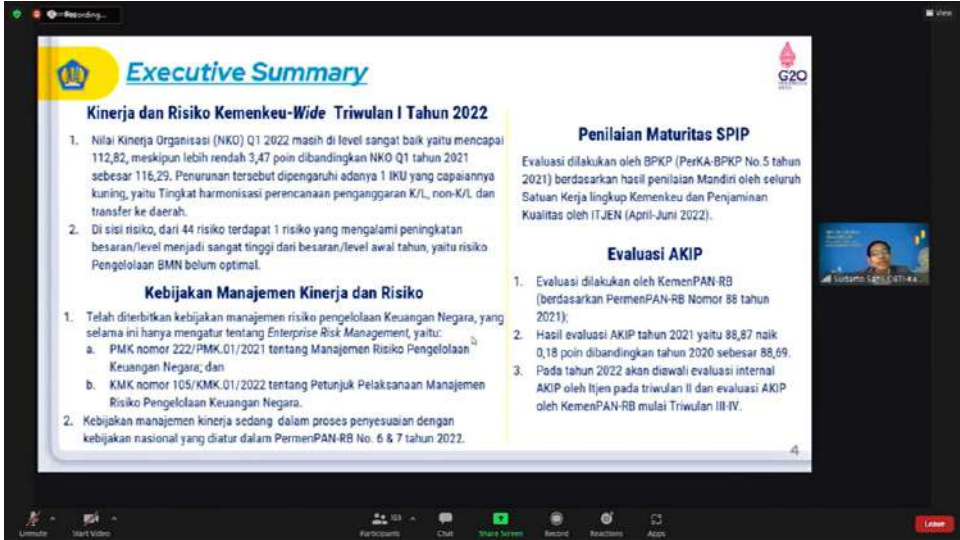
A. GALERI FOTO KEGIATAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO TAHUN 2022

- a. *Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Risiko (Dialog Kinerja Organisasi), Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko, serta Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.*
- 1. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-*Wide-One* dan Risiko Kementerian Triwulan I Tahun 2022 dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, di Jakarta, Kamis, 28 April 2022.

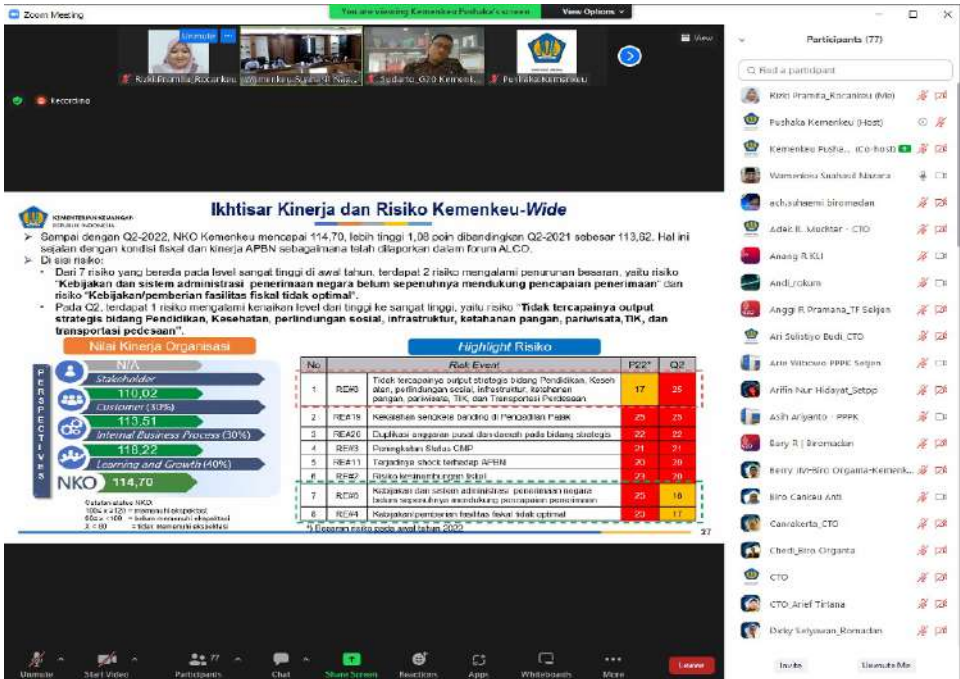
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



- 2. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-*Wide-One* dan Risiko Kementerian Triwulan II Tahun 2022 dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

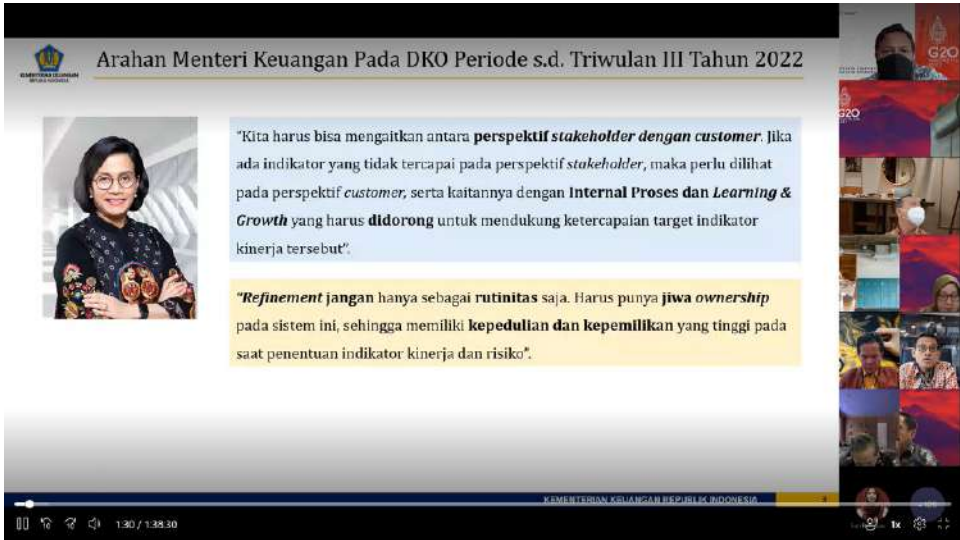
3. Rapimung Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-
Wide-One dan Risiko Kementerian periode s.d. Triwulan III Tahun
2022 dipimpin oleh Menteri Keuangan, di Jakarta, Rabu, 26
Oktober 2022.

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



- b. *Kick Off Meeting Refinement* Kinerja dan Risiko Kemenkeu-
Wide Tahun 2023 bersama dengan para Sahli serta seluruh
Pengelola Kinerja dan Risiko Unit Eselon I, di Jakarta, 29
November 2022.

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



4. Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko
Kemenkeu-Wide-One Tahun 2022.
- a. *Stakeholder Forum* Kementerian Keuangan dengan
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB dan BPKP,
di Jakarta, 14 November November 2022.

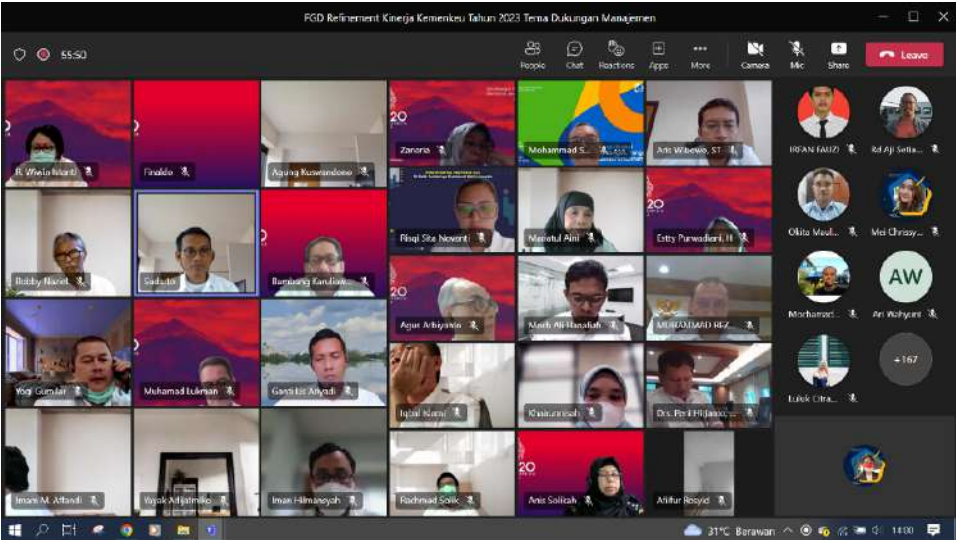
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

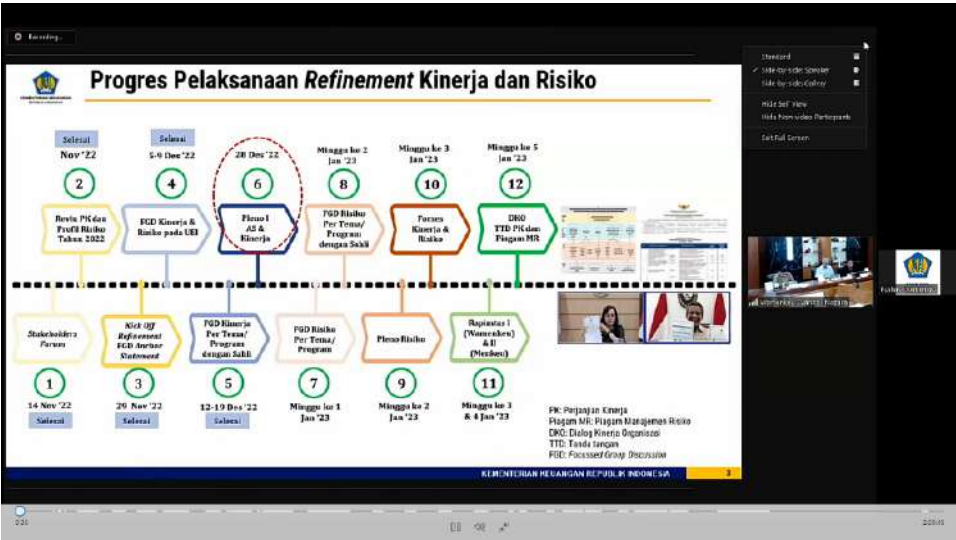


Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



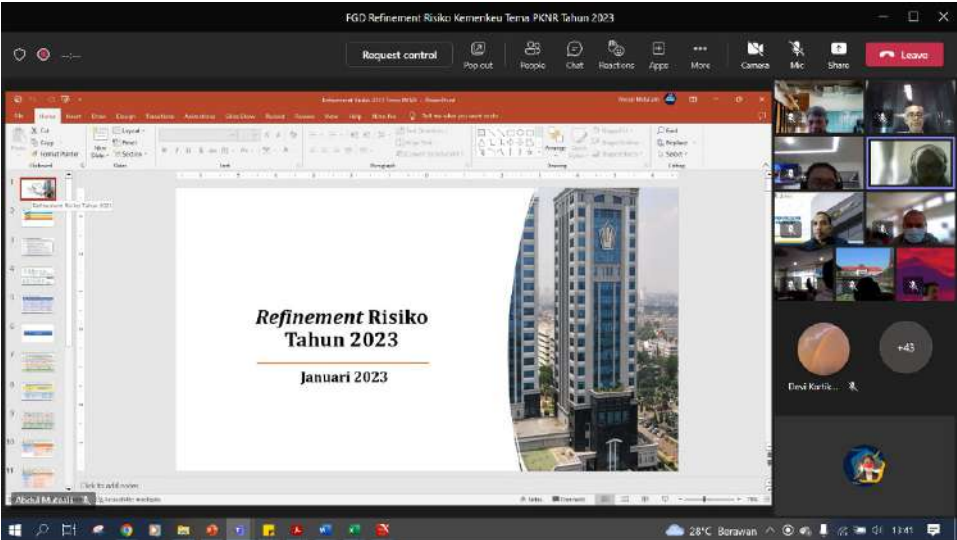
- d. Rapat Pimpinan (Pleno) *Anchor Statement* dan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023 bersama Wakil Menteri Keuangan di Jakarta, 28 Desember 2022.

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



- e. *Focus Group Discussion* (FGD) *Refinement* Risiko Kemenkeu per Tema/ Program, di Jakarta, 4-6 Januari 2023.

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



- f. Pleno *Refinement* Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023 bersama Staf Ahli di Jakarta, 11 Januari 2023.

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

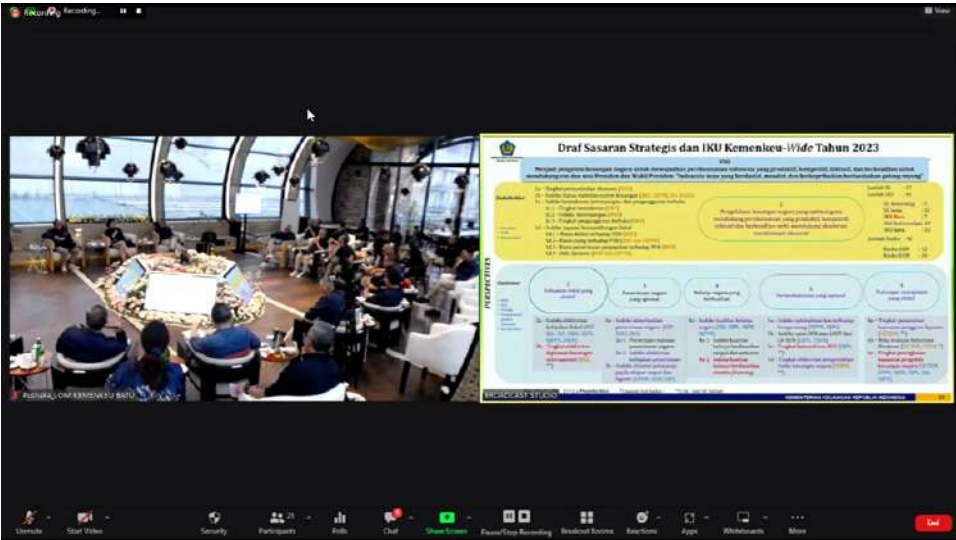


- g. Rapat Pimpinan *Refinement* Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023 bersama Wakil Menteri Keuangan di Jakarta, 16 Januari 2023

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



h. Rapat Pimpinan *Refinement* Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023/*Leaders Offsite Meeting* di Malang, 20 Januari 2023.

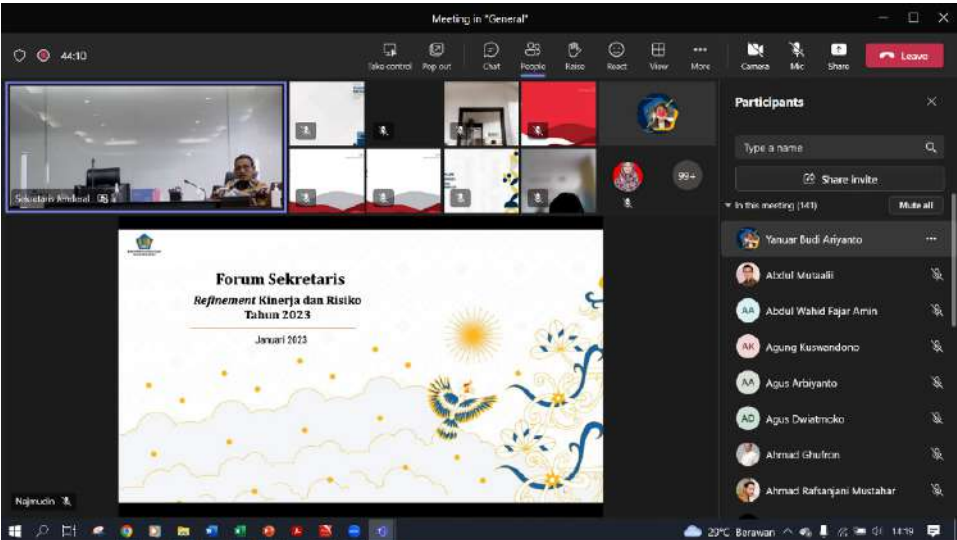


Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

Sumber:
Dokumentasi Biro KLI,
Kementerian Keuangan



i. Forum Sekretaris *Refinement* Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023 di Jakarta, 24 Januari 2023.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

- j. Forum Sahli dan Sekretaris *Refinement* Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023 di Jakarta, 25 Januari 2023.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

- k. Pleno *Refinement* Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2023 yang dipimpin Sekretaris Jenderal di Jakarta, 26 Januari 2023.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

5. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kinerja Kemenkeu-*Wide-One* dan Risiko Kementerian periode s.d. Triwulan IV Tahun 2022 serta Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-*Wide-One* Tahun 2023, di Jakarta, Jumat, 27 Januari 2023.



Sumber:
Dokumentasi Biro KLI,
Kementerian Keuangan

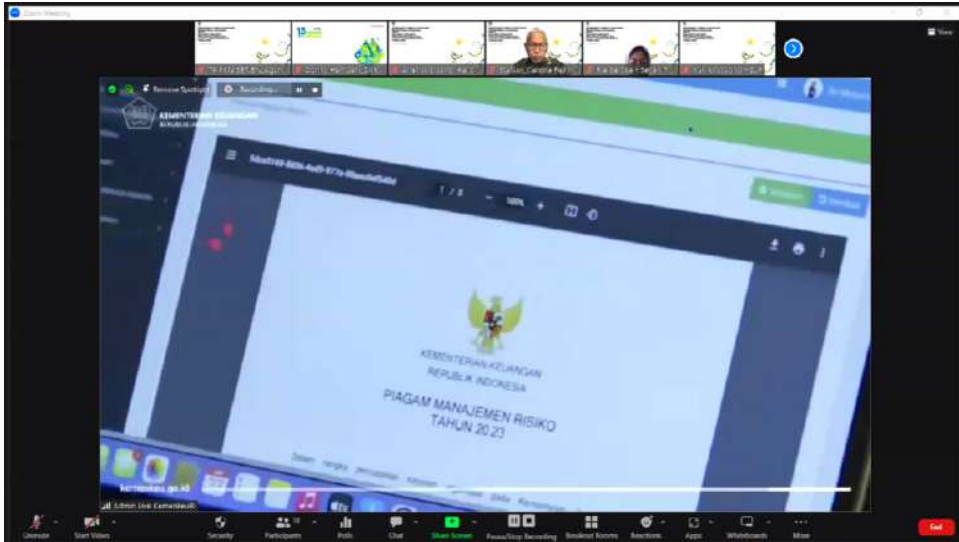


Sumber:
Dokumentasi Biro KLI,
Kementerian Keuangan

6. Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide-One Tahun 2023 menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui aplikasi *e-performance* pada Jumat, 27 Januari 2023.
- a. Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide Tahun 2023 oleh Menteri Keuangan.

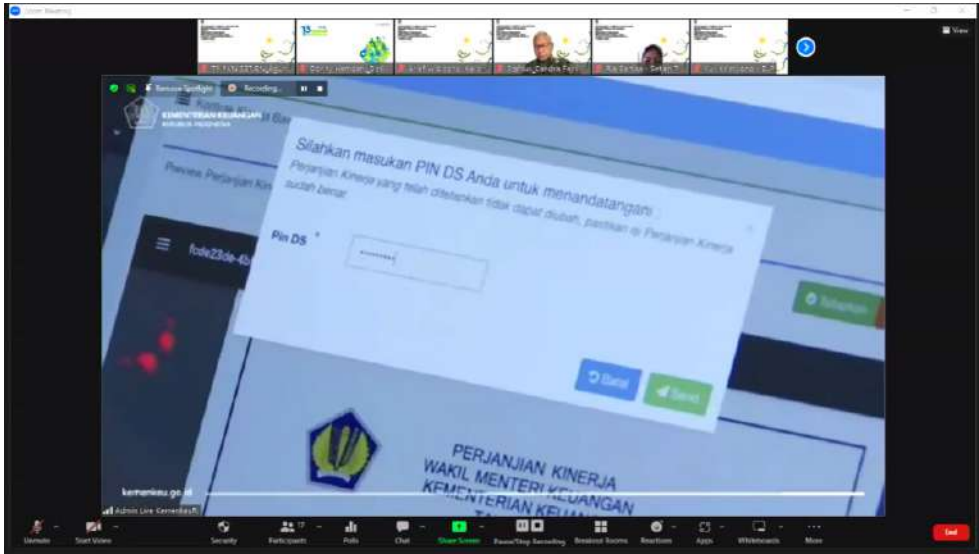


Sumber:
Dokumentasi Biro KLI,
Kementerian Keuangan



Sumber:
Dokumentasi Biro KLI,
Kementerian Keuangan

- b. Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Kinerja Wakil Menteri Keuangan Tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi *E-Performance*

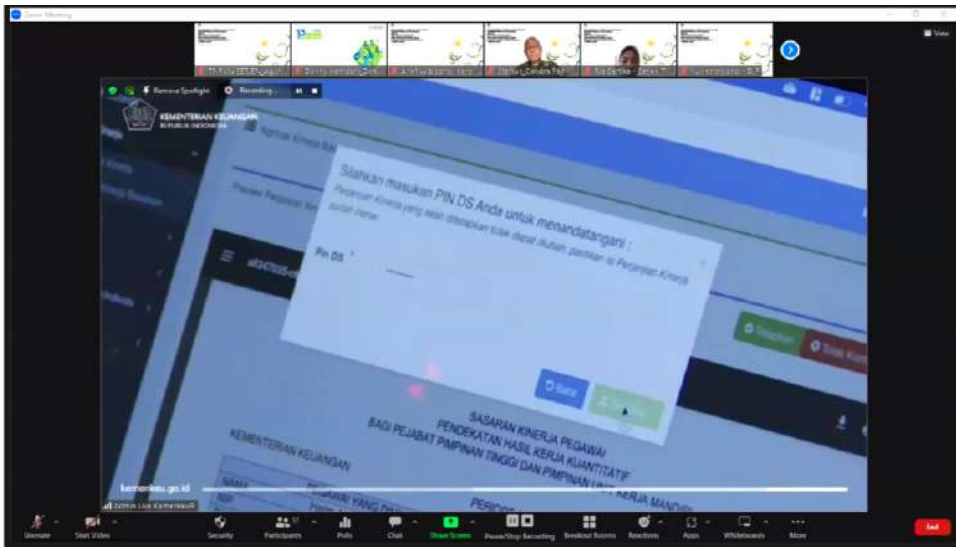


- c. Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Eselon I, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi *E-Performance*



Sumber:
Dokumentasi Biro KLI,
Kementerian Keuangan

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



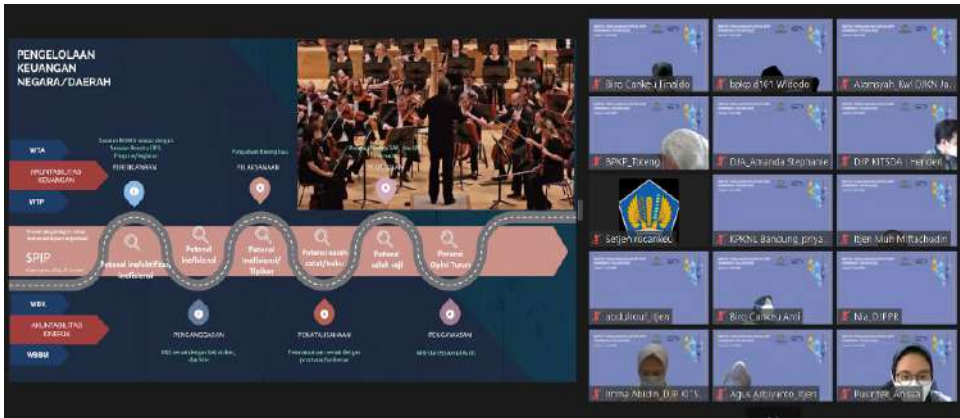
b. Dokumentasi Kegiatan Internal Pengelolaan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja dan risiko, salah satunya dengan terus meng-update praktik-praktik terkini dan ter-update melalui kegiatan sosialisasi dan *sharing session* dengan instansi lainnya, yaitu:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Keuangan, di Jakarta secara daring, 7 April 2022.

Pada tahun 2021, BPKP mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP di mana nilai yang dihasilkan yaitu Nilai Maturitas SPIP, Indeks Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Dalam rangka persiapan penilaian maturitas SPIP Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Inspektorat Jenderal dan BPKP mengadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penilaian mandiri maturitas SPIP kepada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



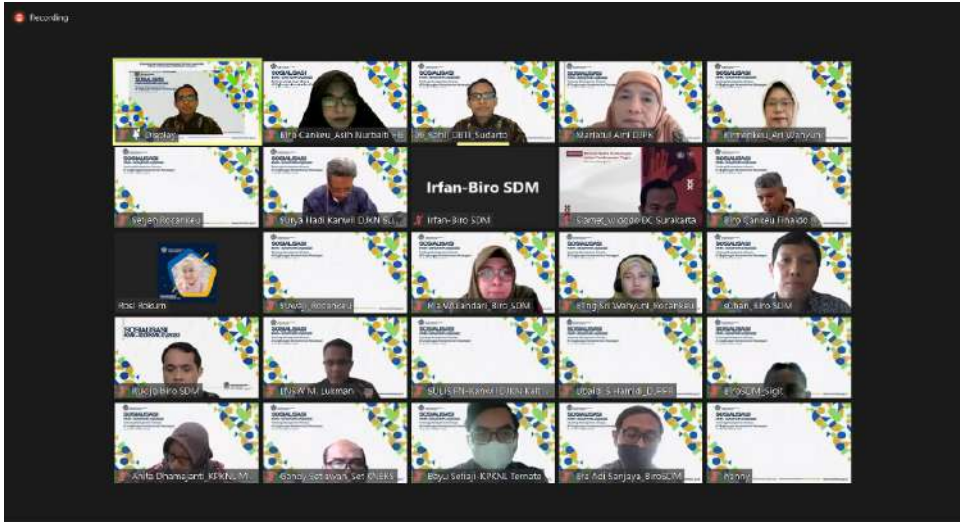
2. Pelaksanaan Sosialisasi PMK 222 Tahun 2021 dan KMK 105 Tahun 2022 terkait Manajemen Risiko Kementerian Keuangan secara daring pada 31 Mei 2022.

Terbitnya peraturan terbaru terkait Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu PMK Nomor 222/KMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan risiko di Kementerian Keuangan.

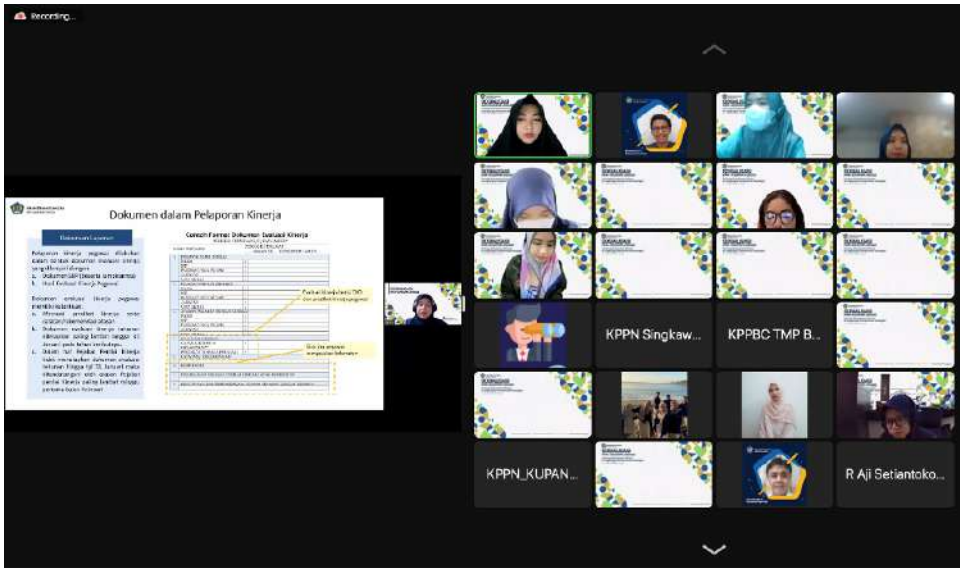
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan



3. Pelaksanaan Sosialisasi KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta secara daring, 13-15 September 2022.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan kebijakan Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan menjadi KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka pemahaman atas kebijakan baru tersebut, diselenggarakan sosialisasi kepada seluruh pengelola kinerja organisasi dan pengelola kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

- c. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko dengan Pihak Eksternal Kemenkeu:
1. *Sharing Session* Penyusunan draf Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 7 Maret 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

2. *Sharing Session* terkait SAKIP bersama Kementerian Kesehatan pada 23 Maret 2022.



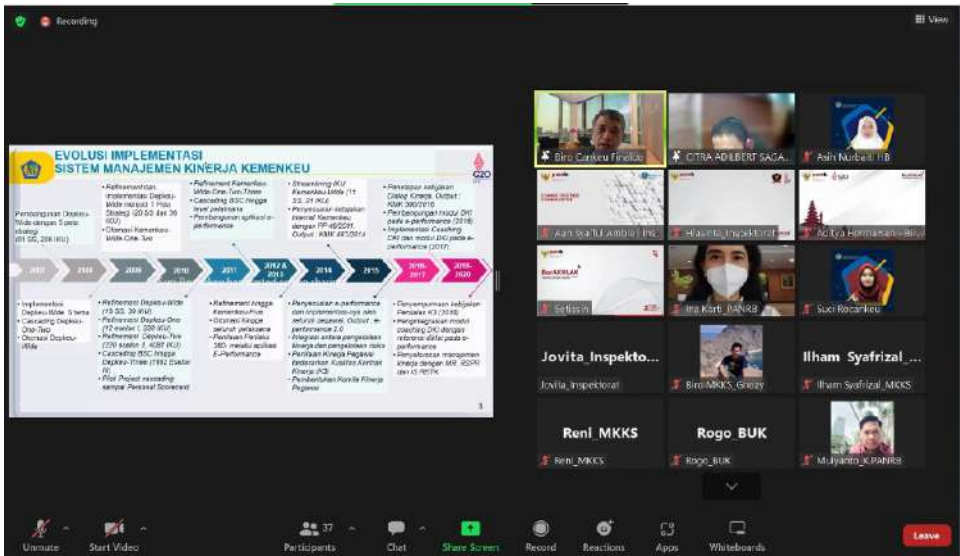
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

3. *Sharing Session* Penerapan Manajemen Risiko di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 14 Juni 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

4. *Knowledge Sharing* Terkait Proses Pengukuran Nilai Kinerja Organisasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) tanggal 15 Juni 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

5. *Benchmark* Implementasi Manajemen Risiko dan BCM di PT Semen Baturaja Tbk pada 15 Juni 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

6. *Sharing Knowledge* Manajemen Kinerja dan Risiko dengan BPKP secara daring pada 21 Juni 2022.



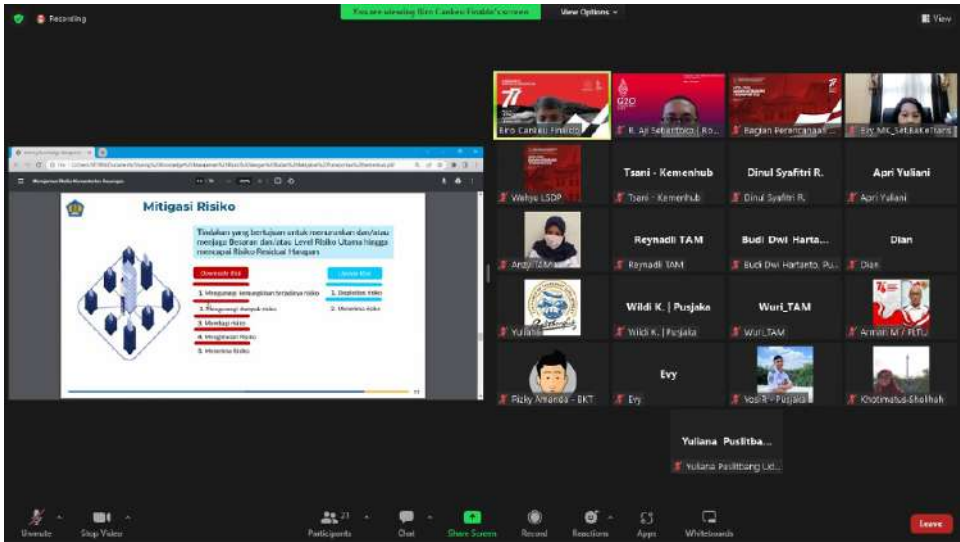
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

7. Evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara daring pada 19 Juli 2022.



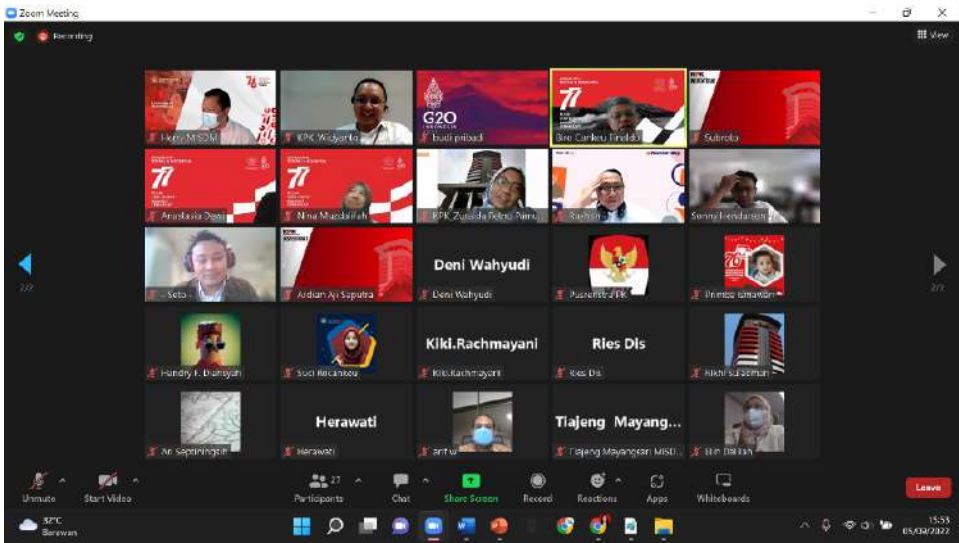
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

8. *Benchmark* Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di Kementerian Perhubungan pada 2 Agustus 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

9. Studi Banding Manajemen Kinerja Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 September 2022.



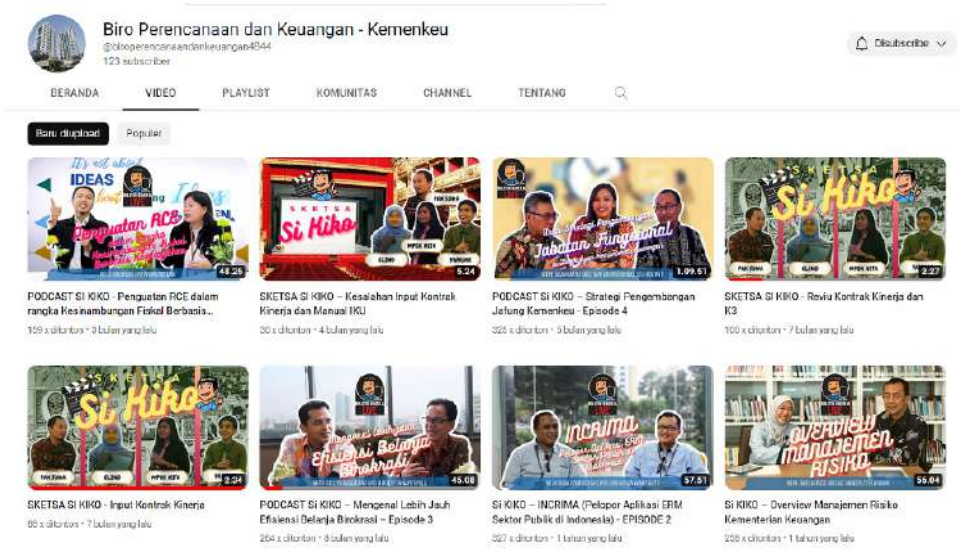
Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

10. Benchmark Pengelolaan Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada 3 November 2022.



Sumber:
Dokumentasi
Kementerian Keuangan

11. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melanjutkan inovasi dengan mengalihkan media komunikasi Buletin Kinerja pada tahun 2022 yang berbentuk *live podcast* atau *online* yang tayangannya bisa dinikmati oleh pegawai Kemenkeu maupun masyarakat umum, melalui media sosial *youtube*, *instagram* serta ditayangkan pula di BPPK TV Kemenkeu. Adapun pada tahun 2022, tema yang dibahas adalah Mengenal Lebih Jauh Efisiensi Belanja Birokrasi, Strategi Pengembangan Jafung Kemenkeu dan Penguatan RCE dalam rangka Kestinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan, serta Sketsa Si Kiko yang membahas tentang proses pengelolaan kinerja dan risiko.



Sumber:
Youtube Biro
Perencanaan dan
Keuangan – Kemenkeu



Sumber:
Instagram @simakro_
kemenkeu

- d. Peristiwa Penting Lainnya terkait Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022:
1. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Anggota Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) pada tanggal 25 Januari 2023 bertempat di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

2. Menteri Keuangan saat membuka *The First G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* di Jakarta, Kamis(17/02).



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

3. Wakil Menteri Keuangan dalam *keynote speech* pada *Global Solution Summit 2022* pada tanggal 29 Maret 2022 di Berlin, Jerman.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

4. Menteri Keuangan menyampaikan LKPP Tahun 2021 *unaudited* kepada BPK pada saat Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 pada tanggal 30 Maret 2022 di Auditorium BPK.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

5. Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2022 pada tanggal 30 Maret 2022 secara daring.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

6. Menteri Keuangan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada tanggal 13 April 2022 di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

7. Kemenkeu Lakukan Mutasi Lintas Unit, Kemenkeu Semakin Baik Merespon Tantangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 417 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, pada hari Rabu 13 April 2022 pada Acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kemenkeu yang berlangsung secara *hybrid*.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

8. Pertemuan Musim Semi IMF-BankDunia Tahun 2022 (IMF-WBG Spring Meetings) tanggal 18 - 23 April 2022 di Washington DC, Amerika Serikat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawali IMF-WBG Spring Meeting 2022 bersama Menteri Keuangan Afrika Selatan pada tanggal 18 April 2022 di Washington DC, Amerika Serikat.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

9. Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers *Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) G20, pada tanggal 20 April 2022 di Washington DC.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

10. Wakil Menteri Keuangan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 (Musrenbangnas 2022) pada tanggal 28 April 2022 secara daring di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

11. Kemenkeu Lanjutkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan BSSN dan BRIN.

Untuk mewujudkan efektivitas kerja serta pola kerja yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan penerapan teknologi pada sektor pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaksanakan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2018 dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2020. Demi keberlanjutan kerja sama tersebut, maka pada Selasa 17 Mei 2022 di Aula Djuanda Kemenkeu dilakukan penyesuaian dan pembaruan atas Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

12. Menteri Keuangan dalam konferensi bersama delegasi *World Customs Organization* (WCO), Bali Rabu (18-19/05).



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

13. Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2023 pada Sidang Paripurna DPR RI, 20 Mei 2022 di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

14. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral/*Finance Minister and Central Bank Governor* (FMCBG) ke-3 G20 Presidensi Indonesia, 15-16 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

15. Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 1 Agustus 2022 di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

16. Menteri Keuangan saat menyampaikan arahannya pada Pembukaan Olimpiade APBN 2022 pada tanggal 25 September 2022 secara daring.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

17. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri *Soft Launching* buku tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2022 di Universitas Sam Ratulangi Manado.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

18. Menteri Keuangan pada grand launching buku tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) “*Keeping Indonesia Safe from The Covid-19 Pandemic*” yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Washington DC, Amerika Serikat.



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

19. Lembaga *National Single Window* (LNSW) Kementerian Keuangan berhasil mendapatkan penghargaan *Government Of The Year 2022* dalam acara *Bisnis Indonesia Logistics Awards* (BILA) 2022 pada tanggal 8 November 2022 di Jakarta



Sumber:
Dokumentasi www.kemenkeu.go.id

20. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang sukses digelar di Bali selama dua hari pada 15-16 November 2022.



Sumber:
Dokumentasi Sekretariat
Presiden RI



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

21. Wakil Menteri Keuangan pada rapat forum *Regional Chief Economist* (RCE) di Bali, Kamis 7 Desember 2022.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suhasil Nazara menyebut bahwa dalam pengelolaan APBN sangat perlu untuk memperhatikan pengembangan ekonomi lokal sampai pada pembangunan ekonomi regional yang membentuk pembangunan di Indonesia. Untuk dasar itulah kemudian *Regional Chief Economist* (RCE) Kementerian Keuangan dibentuk.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

Kemenkeu Foto/Biro KLI - Zalfa

22. Menteri Keuangan pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan Tahun 2022 “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh” pada tanggal 13 Desember 2022 di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

Kemenkeu Foto/Biro KLI Pat

23. Menteri Keuangan dalam acara “Government Investment for Greener Environment” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2022 di Gedung Dhanapala, Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

24. Dalam Acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 pada tanggal 20 Desember 2022 di Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan apresiasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) atas komitmen dan kontribusinya dalam pelaksanaan aksi integrasi data ekspor dan impor pada komoditas pangan dan aksi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak tahun 2021-2022. Penerimaan penghargaan tersebut diwakili oleh Kepala Lembaga *National Single Window* (LNSW) Kemenkeu.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

25. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2022 di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

26. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Komite Pengarah BPDH Tahun 2022 yang mengusung tema “Penguatan Aksi Bersama untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan” pada tanggal 21 Desember 2022 di Jakarta.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

27. Wakil Menteri Keuangan saat memberikan pidato kunci pada acara pembukaan Rakernas Asosiasi Profesi Widyaiswara Kementerian Keuangan, pada tanggal 22 Desember 2022 secara daring.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id

28. Wakil Menteri Keuangan dalam acara Vice Minister Talks dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-21 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan tema “Desentralisasi Fiskal 2023: Tantangan dan Kesiapan Menghadapinya” di Jakarta, Jumat (23/12).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan empat tujuan dari desain besar (*grand design*) desentralisasi fiskal Indonesia. Pertama, desentralisasi fiskal harus memperkuat *local taxing power*. Pemerintah daerah diharapkan makin dekat dan responsif dengan konstituen yang membiayai pemerintah daerah.



Sumber:
Dokumentasi
www.kemenkeu.go.id



PERJANJIAN KINERJA MENTERI KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

PETA STRATEGI

VISI

Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

STAKEHOLDER

Presiden | DPR | Masyarakat

1 Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

CUSTOMER

BPK | K/L | Pemda | Masyarakat/ | Pelaku Ekonomi | Bondholders

2 Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif.

3 Penerimaan negara yang optimal.

4 Belanja negara yang berkualitas.

5 Perbendaharaan negara yang optimal

6 Dukungan manajemen yang efektif

INTERNAL PROCESS

7 Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi.

8 Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan.

9 Pengawasan yang efektif dan kolaboratif.

10 Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

11 Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset.

12 Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif.

13 Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal.

LEARNING AND GROWTH

14 Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif.

15 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

16 Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif.

17 Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.

PERJANJIAN KINERJA MENTERI KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1 Pengelolaan Keuangan Negara yang Optimal Guna Mendukung Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan serta Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3%
	1b	Indeks transformasi ekonomi 4 (skala 5)
	1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur 4 (skala 5) 4,0% - 4,6%
	1b2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB) 4 (skala 5) 4,1% - 4,7%
	1c	Indeks status stabilitas sistem keuangan 3 (skala 4)
	1d	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka 4 (skala 5)
	1d1	Tingkat kemiskinan 7,5% - 8,5%
	1d2	Indeks ketimpangan (Gini Ratio) 0,375 - 0,378
	1d3	Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3% - 6,0%
	1e	Indeks capaian kesinambungan fiskal 100
	1e1	Rasio defisit terhadap PDB 598,2T (-2,85)
	1e2	Rasio utang terhadap PDB 38,54%
	1e3	Rasio penerimaan negara terhadap PDB 10,49%
	1e4	<i>Debt Dynamic</i> -3,24
2 Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi 86
	2b	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (<i>Regional Fiscal Framework</i>) 100%
	2c	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional 85%
3 Penerimaan negara yang optimal	3a	Indeks keberhasilan penerimaan negara 5,3%
	3a1	Persentase realisasi penerimaan negara 100% (Rp 2.443,6T)
	3a2	Indeks efektivitas insentif fiskal 100
	3b	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i> 83,63

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
4 Belanja negara yang berkualitas	4a	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19
	4b	Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>	4,37
5 Perbendaharaan negara yang optimal	5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2
	5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4
	5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100
6 Dukungan manajemen yang efektif	6a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100
	6b	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
	6c	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100
7 Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi	7a	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100
	7b	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100
8 Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100
9 Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91
	9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85
10 Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100
	10b	Tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
11 Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset	11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07 (skala 4)
	11a1	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2 (skala 4)
	11a2	Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	3 (skala 4)
	11a3	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)z
	11b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8%
12 Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	12a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
	12b	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
13 Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	13a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100
	13b	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	75%
14 Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	14a	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%
	14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%
	14c	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
	14d	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
	14e	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
	14e1	Tingkat implementasi <i>Learning organisation</i>	90%
	14e2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
	14f	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100
	14f1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3.55 skala 4)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
15 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	14f2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial 100 (13,5%)
	15a	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 100
	15a1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 100 (90,4)
	15a2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 (95,5%)
	15b	Tingkat penggunaan aset bersama 45%
16 Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	16a	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK 100%
	16a1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK 0,10%
	16a2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 92%
	16a3	Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i> 92%
17 Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	17a	Indeks integritas organisasi 97,17
	17a1	Indeks integritas 91,5
	17a2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP 100 (Level 4 skala 5)
	17a3	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK 100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023*	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
1 Kebijakan fiskal	Rp 196.612.850
2 Pengelolaan penerimaan	Rp 2.936.081.283
3 Pengelolaan belanja negara	Rp 26.698.257
4 Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko	Rp 281.516.006
5 Dukungan Manajemen	Rp 41.783.614.376



Ditandatangani Secara Elektronik

Menteri Keuangan,
SRI MULYANI INDRAWATI

RINCIAN TARGET KINERJA
MENTERI KEUANGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2023

Kode SS/ IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan							
1a	Tingkat pertumbuhan ekonomi						5,3%	5,3%
1b	Indeks transformasi ekonomi						4 (skala 5)	4 (skala 5)
1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur						4 (skala 5) 4,0%-4,6%	4 (skala 5) 4,0%-4,6%
1b2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)						4 (skala 5) 4,1%-4,7%	4 (skala 5) 4,1%-4,7%
1c	ndeks status stabilitas sistem keuangan						3	3
1d	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka						4	4
1d1	Tingkat kemiskinan						7,5% - 8,5%	7,5% - 8,5%
1d2	Indeks ketimpangan (Gini Ratio)						0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
1d3	Tingkat Pengangguran Terbuka						5,3% - 6,0%	5,3% - 6,0%
1e	Tingkat Pengangguran Terbuka						100	100
1e1	Rasio defisit terhadap PDB						598,2T (-2,85)	598,2T (-2,85)
1e2	Rasio utang terhadap PDB						38,54%	38,54%
1e3	Rasio penerimaan negara terhadap PDB						10,49%	10,49%
1e4	Debt Dynamic						-3,24	-3,24

Kode SS/ IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif							
2a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi						86	86
2b	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)		50	50		50	100	100
2c	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85	85		85	85	85
3	Penerimaan negara yang optimal							
3a	Indeks keberhasilan penerimaan negara	100	100	100	100	100	100	100
3a1	Persentase realisasi penerimaan negara	19,6% (Rp479,1 T)	44,7% (Rp1.092,8T)	44,7% (Rp1.092,8T)	69% (Rp1.686,9T)	69% (Rp1.686,9T)	100% (Rp2.443, 6T)	100% (Rp2.443,6T)
3a2	Indeks efektifitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	100	100	100	100	100	100	100
3b	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistic	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	83,63	83,63
4	Belanja negara yang berkualitas							
4a	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	31,5	42	42	57,3	57,3	87,19	87,19
4b	Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing						4,37	4,37
5	Perbendaharaan negara yang optimal							
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
5b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4	4		4		4
5c	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/ IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Dukungan manajemen yang efektif							
6a	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3	7	7	11	11	100	100
6b	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86	86		86		86
6c	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi							
7a	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)						100	100
7b	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100	100	100	100	100	100	100
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan							
8a	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	28	43	43	58	58	100	100
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif							
9a	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	36,58	54,02	54,02	70,05	70,05	91	91
9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	15	35	35	60	60	85	85
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD							
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		30	30	60	60	100	100
10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	25	50	50	80	80	100	100

Kode SS/ IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset							
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,2	3,07	3,07	3,2	3,2	3,07	3,07
11a1	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
11a2	Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara		3	3		3	3	3
11a3	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3		3	3	3
11b	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		45	45	47,5	47,5	81,8	81,8
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif							
12a	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	36,5	49,2	49,2	57,13	57,13	100	100
12b	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30	30		30	90	90
13	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
13a	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	100	100
13b	Tingkat efektivitas pengawasan BUN						75	75
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
14a	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100	100	100	100	100	100	100
14b	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i>	100	100	100	100	100	100	100
14c	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						100	100
14d	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23	46	46	69	69	92	92
14e	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20	20		20	95	95

Kode SS/ IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
14e1	Tingkat implementasi <i>Learning organisation</i>						90%	90%
14e2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	100%	100%
14f	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
14f1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100		100	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
14f2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100	100	100	100	100	100 (13,5%)	100 (13,5%)
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal							
15a	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
15a1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015		68	68		68	100 (90,4)	100 (90,4)
15a2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
15b	Tingkat penggunaan aset bersama						45	45
16	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif							
16a	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
16a1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
16a2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
16a3	Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%

Kode SS/ IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
17	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
17a	Indeks integritas organisasi						97,17	97,17
17a1	Indeks integritas						91,5	91,5
17a2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
17a3	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK						100%	100%



Ditandatangani Secara Elektronik

Menteri Keuangan,
SRI MULYANI INDRAWATI

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,3%	Penerima Layanan
		Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)	Penerima Layanan
		Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)	Penerima Layanan
		Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	Penerima Layanan
		Indeks capaian kesinambungan fiskal	100	Penerima Layanan

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86	Penerima Layanan
		Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (<i>Regional Fiscal Framework</i>)	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara yang optimal	Indeks keberhasilan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
		Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i>	83,63	Penerima Layanan
4	Belanja negara yang berkualitas	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing	4,37	Penerima Layanan
5	Perbendaharaan negara yang optimal	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	Penerima Layanan
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (WTP)	enerima Layanan
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	enerima Layanan

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
6	Dukungan manajemen yang efektif	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86	Penerima Layanan
		Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	Penerima Layanan
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100	Proses Bisnis
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%	Proses Bisnis
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91%	Proses Bisnis
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85%	Proses Bisnis

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07 (skala 4)	Proses Bisnis
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8	Proses Bisnis
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	Proses Bisnis
		Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
13	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75	Proses Bisnis

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i>	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat penggunaan aset bersama	45%	Penguatan Internal atau Anggaran
16	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
17	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi	97,17	Penguatan Internal atau Anggaran

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat		Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
	Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan			
	Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi		Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
	Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.			
	Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3	Kompeten		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah		Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
	Membantu orang lain belajar			
	Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4	Harmonis		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.	
	Suka menolong orang lain			
	Membangun lingkungan kerja yang kondusif			

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.S., Ph.D.		
JABATAN		Menteri Keuangan		
UNIT KERJA		Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
5	Loyal Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
6	Adaptif Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.		
7	Kolaboratif Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.		



Ditandatangani Secara Elektronik

23 Januari 2023

Menteri Keuangan,
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	78.761 pegawai
2	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Tingkat pertumbuhan ekonomi						5,3%	5,3%
2	Indeks transformasi ekonomi						4	4 (skala 5)
3	Indeks status stabilitas sistem keuangan						3	3 (skala 4)
4	Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka						4	4 (skala 5)
5	Indeks capaian kesinambungan fiskal						100	100
6	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi						86	86
7	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)		50	50		50	100	100

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85%	85%			85%	85%
9	Indeks keberhasilan penerimaan negara	100	100	100	100	100	100	100
10	Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan <i>logistic</i>	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	83,63	83,63
11	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	31,5	42	42	57,3	57,3	87,19	87,19
12	Indeks efektivitas belanja investasi dan <i>creative financing</i>						4,37	4,37
13	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
14	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4	4		4		4
15	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3	7	7	11	11	100	100
17	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86	86		86		86
18	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)						100	100
20	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100	100	100	100	100	100	100

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
21	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	28%	43%	43%	58%	58%	100%	100%
22	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	36,58%	54,02%	54,02%	70,05%	70,05%	91%	91%
23	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
24	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		30%	30%	60%	60%	100%	100%
25	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
26	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,2	3,07	3,07	3,2	3,2	3,07	3,07 (skala 4)
27	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		45%	45%	47,5%	47,5%	81,8%	81,8%
28	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	36,5	49,2	49,2	57,13	57,13	100	100
29	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	90%	90%
30	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	100	100
31	Tingkat efektivitas pengawasan BUN						75	75

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
32	Tingkat penyelesaian ekosistem <i>delayering</i> dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						100%	100%
35	Persentase penyelesaian program IS RBTk	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
36	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	95%	95%
37	Tingkat efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
38	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
39	Tingkat penggunaan aset Bersama						45%	45%
40	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Indeks integritas organisasi						97,17	97,17

KONSEKUENSI

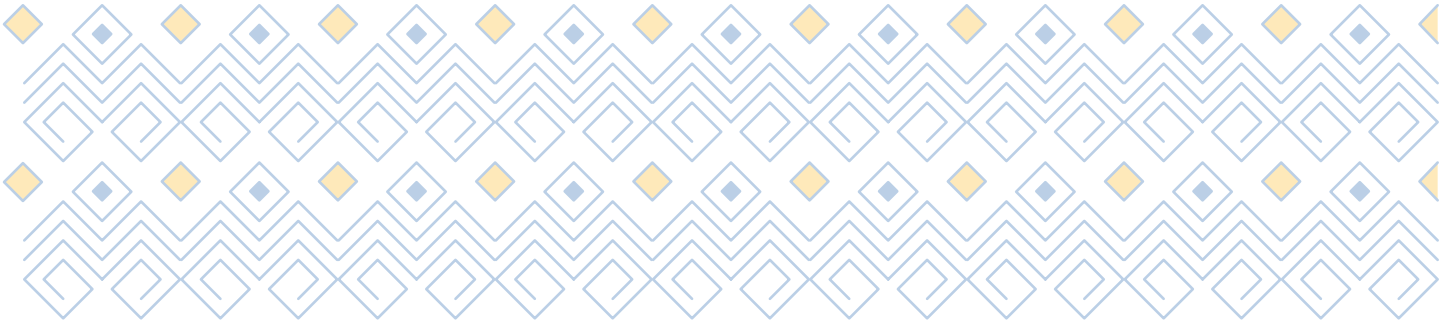
- 1*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
- 2*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan*



Ditandatangani Secara Elektronik

27 Januari 2023

Menteri Keuangan,
SRI MULYANI INDRAWATI





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON
 (021) 3456546; FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS WWW.ITJEN.KEMENKEU.GO.ID SALURAN
 PENGADUAN WWW.WISE.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 24 Februari 2023

Inspektur Jenderal
 Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Awan Nurmawan Nuh





LEMBAR PERBAIKAN
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022



Lembar Perbaikan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022

Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, perlu dilakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Tahun 2022, berupa perbaikan angka target Renstra/Renja pada Tabel 3.1 Nilai Kinerja berdasarkan Renja K/L Tahun 2022

Perbaikan meliputi Target Renja pada IKU: Rasio defisit terhadap PDB; Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB; Imbal Hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara; Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*); dan Target Renstra pada IKU: Rasio Utang terhadap PDB, serta isian Capaian (%) pada IKU: Indeks Integritas. Sehingga Tabel 3.1 Nilai Kinerja berdasarkan Renja K/L Tahun 2022 diperbaiki menjadi:

Tabel 3.1

Nilai Kinerja
berdasarkan Renja
K/L Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	01 Rasio defisit terhadap PDB	10,3-11,2	(2,79%)-(3,55%)	(4,51%)-(4,85%)	(4,85%)	(2,38%)	120
2		02 Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan		75	75	85	94,28	120
3	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNB yang optimal	01 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB		8,27%-8,70%	8,37%-8,42%	8,42%	10,41%	120
4		02 Persentase realisasi penerimaan negara		100%	100%	100%	116,07%	116,07
5		03 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan di bidang penerimaan		64%	64%	90,50%	105,30%	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
6	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	01 Indeks kualitas belanja pemerintah		82	82	86,32	90,22	110,02
7		02 Indeks ketimpangan antar wilayah		0,24	0,24	0,24	0,195	118,75
8		03 Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	15,6	28,94%	28,94%	28,94%	29,05%	100,38
9	Pelaksanaan dan pertanggung-jawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	01 Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang		3,1	3,1	3,1	3,5	112,90
10		02 Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN		4	4	4	4	120
11		03 Nilai kinerja anggaran K/L		81,2	81,2	88,22	94,46	116,33
12		04 Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang menda-patkan opini WTP	93%	93%	93%	93%	95,4%	102,60%
13	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	01 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)		60%	60%	75,5%	84,34%	120
14		02 Indeks efektivitas investasi pemerintah		4	4	4,17	4,69	117,25

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
15	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	01 Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga	Menurun	Menurun (6,32% - 7,12%)	Menurun (6,32% - 7,27%)	7,12%	Menurun (6,62%)	107,06
16		02 Rasio Utang terhadap PDB		36,65% - 37,39%	43,76% - 44,28%	44,20%	39,42%	110,81
17		03 Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara		100%	100%	100%	118%	117,53
18	Organisasi dan SDM yang optimal	01 Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan		4,1	4,1	4,35	4,38	106,83
19		02 Persentase penyelesaian <i>delayering</i>		100%	100%	100%	100%	100,00
20		03 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu		89,00%	89,00%	100	118,75	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
21	Organisasi dan SDM yang optimal	04 Tingkat implementasi <i>learning organization</i>		Persen	80%	83,5%	89,11%	111,39
22		05 Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya		Persen	82%	82%	88,78%	108,27
23		06 Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik		Persen	-		-	-
24		07 Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)		Persen	90%			
25	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	01 Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK		Persen	0,10%	0,10%	0,0108%	120
		02 Persentase penyelesaian <i>project</i> strategis TIK		90%	90%	90%	99,86%	110,96
26		02 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>Core Tax</i>) **	52,4	48,05	66	100% (48,05)	100%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2022	Target Renstra	Target Renja	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6)
27	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	01 Indeks integritas		Indeks (skala 100)	91	91	89,45	98,30
28		02 Indeks Opini BPK atas LK BA 015		Indeks	4	4	4	120
29	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	01 Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus		Indeks	100	100	109,35	109,35
30		02 <i>Dwelling time</i>		hari	3,4 hari - 2,9 hari	2,9	2,84	102,07